



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

TAHUN SIDANG 2000

BUKU TIGA

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2010

Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All right reserved

Hak Penerbit © Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Cetakan Kedua, Desember 2010
Edisi Revisi

ISBN
978-602-9053-01-2 (jilid lengkap)
978-602-9053-04-3 (jilid 3)

Penerbit:
Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat
laman: www.mpr.go.id



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH

Pengarah:

Taufiq Kiemas
Melani Leimena Suharli
Hajriyanto Y. Thohari
Lukman Hakim Saifuddin
Ahmad Farhan Hamid

**Tim Penyempurnaan Redaksional
Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Harun Kamil	Soedijarto
Zain Badjeber	H.M. Hatta Mustafa
Slamet Effendy Yusuf	I. Ketut Astawa
Sutjipno	Pataniari Siahaan
Ali Hardi Kiaidemak	Ahmad Zacky Siradj
Asnawi Latief	Gregorius Seto Harianto
A.M. Luthfi	Valina Singka Subekti
Amidhan	Agun Gunandjar Sudarsa

Penanggung Jawab:

Eddie Siregar
Selfi Zaini

Pelaksana:

Muhammad Rizal
Ellen Maria Magdalena

Pengolah Data:

Oni Arief Benyamin
Tommy Andana
Agus Ananda
Fahmi Idris
Endah Komalasari
Albertina
Hery Susanto
Nunung Budiastuti
Agung Prabowo
Wasinton Saragih
Bulkis Octavia
Henny Andria Wardani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

***Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera bagi kita semua***

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, “untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat.”

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.

Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010

SEKRETARIS JENDERAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eddie Siregar', written over a light blue rectangular stamp.

Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

USYAWARAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

A----

**SAMBUTAN
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014**

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini populer disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjabar Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian pula slogan *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai

perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), pelatihan untuk pelatih (*training of trainers*), dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara *online* maupun *offline*.

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, Desember 2010

PIMPINAN MPR

Ketua,



H. M. TAUFIQ KIEMAS

Wakil Ketua,



Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A

Wakil Ketua,



DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.

Wakil Ketua,



Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI

Wakil Ketua,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MASA BAKTI 2009-2014**



H.M. Taufiq Kiemas



Hj. Melani Leimena
Suharli



Drs. Hajriyanto Y.
Thohari, MA



Lukman Hakim
Saifuddin



Dr. Ahmad Farhan
Hamid, MS

DAFTAR ISI

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH	v
KATA PENGANTAR	vii
SAMBUTAN KETUA MPR RI MASA BAKTI 2009–2014	ix
DAFTAR ISI	xv
VII. RISALAH RAPAT PAH I, 1 MARET – 5 APRIL 2000 TENTANG RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)	
1. Rapat ke-24 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 1 Maret 2000 Dengar Pendapat dengan Wali Umat Budha Indonesia (WALUBI) dan Parisadha HINDU	1
2. Rapat Tim Kecil PAH I MPR RI Tentang Persiapan Kunjungan ke Daerah dan Seminar serta Persiapan Kunjungan ke Luar Negeri	39
3. Rapat ke-25 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 2 Maret 2000 Dengar Pendapat Umum dengan Paguyuban Manggala BP-7 dan Organisasi Non Pemerintah	61
4. Rapat ke-26 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 3 Maret 2000 Dengar Pendapat Umum dengan Paguyuban Warga Tionghoa dan Kongres Wanita Indonesia	145
5. Rapat ke-5 Badan Pekerja MPR RI, 6 Maret 2000 Laporan Pelaksanaan tugas Panitia <i>Ad Hoc</i> I, II dan Khusus Badan Pekerja MPR RI	199
6. Rapat ke-27 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 7 Maret 2000 Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar (Prof. Dr. Teuku Jakob dan Prof. Dr. Sardjono Yatiman)	213
7. Rapat ke-28 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 8 Maret 2000 Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar (Dr. A.S. Tambunan, SH. dan Dr. Affan Gafar)	249
8. Rapat ke-29 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 9 Maret 2000 Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar (Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dan Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Bungaran Saragih dan Dr. Sri Adiningsih)	289

BAB VII

**RISALAH RAPAT PAH I,
1 MARET – 5 APRIL 2000
TENTANG
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
(RDPU)**



**RISALAH RAPAT PAH I, 1 MARET – 9 MARET 2000
TENTANG RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)**

1. RAPAT KE-24 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	: Senin
2.	Tanggal	: 1 Maret 2000
3.	Waktu	: 09.00 WIB – 12.20 WIB
4.	Tempat	: Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	: - Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M. Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	: Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	: Drs. Aip Suherman
8.	Acara	: Dengar Pendapat dengan Walubi dan Parisadha Hindu
9.	Hadir	: 39 Orang
10.	Tidak hadir	: 5 Orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kehadiran per absensi dan jam yang sekarang, telah memungkinkan kita sebetulnya untuk memulai rapat kita pada pagi hari ini. Saya ingin minta persetujuan dari Rekan-Rekan yang hadir di sini, sebab walaupun absensinya ditandatangani cukup banyak tetapi, beberapa barangkali ke pleno dulu. Jadi kalau disepakati, apalagi ini sudah jam 09.30 WIB. Kita akan memulai rapat ini, bisa ya kita mulai? Apakah dari Rekan-Rekan dari Parisadha Hindu dan dari Walubi sudah hadir semua? Baik, terima kasih.

Dengan demikian maka Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia *Ad Hoc* I dengan Parisadha Hindu dan dengan Walubi, dengan ini kami buka.

KETOK 1X

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan Pimpinan Parisadha Hindu dan Pimpinan Walubi untuk memenuhi harapan kami menyampaikan saran, usul ataupun pertimbangan, sehubungan dengan tugas daripada Panitia *Ad Hoc* I untuk melakukan atau melanjutkan perubahan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kami pada awal ini ingin mengkomunikasikan beberapa hal kepada Bapak-Bapak, bahwa sebuah keputusan politik nasional telah diambil pada Sidang Umum yang lalu, sehubungan dengan tuntutan dan kebutuhan reformasi di Indonesia yaitu

keperluan untuk melakukan perubahan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Disepakati bahwa proses reformasi dan demokratisasi, itu akan berlanjut dan diberikan sebuah dasar dan arahan yang kuat di dalam Konstitusi. Pada Sidang Umum yang lalu dalam waktu sidang yang relatif pendek hanya delapan hari sebuah perubahan pertama telah dilakukan yang mencakup beberapa pasal dan ayat pada Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk selanjutnya maka melalui Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 1999 ditugaskan kepada kami untuk meneruskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sedemikian sehingga pada tanggal 18 Agustus 2000 rancangan final daripada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, itu sudah harus siap untuk ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan tugas itu, ada beberapa hal yang telah disepakati pada awal. Yang pertama, adalah bahwa semuanya yang bersepakat untuk tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana adanya, isinya dan peranannya tentunya. Dan yang kedua adalah bahwa kita akan tetap menggunakan bentuk negara kesatuan dan bahwa sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan presidensiil. Disepakati pula bahwa kita adalah negara hukum.

Dengan pengertian demikian maka perubahan adalah pada pasal-pasal daripada Undang-Undang Dasar 1945 dan pada Penjelasannya, sedangkan yang menyangkut Penjelasan ini secara khusus ada kesepakatan bahwa hal-hal atau materi-materi yang substantif yang penting, terutama yang normatif, itu akan diangkat dan ditempatkan pada pasal-pasal.

Disepakati pula bahwa penempatan dari perubahan itu adalah sedemikian, sehingga bentuk asli daripada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam bentuk Pembukaan, pasal-pasal dan Penjelasannya sebagaimana aslinya pada tahun 1945 itu, akan senantiasa tersaji pada bagian pertama daripada kumpulan atau kompilasi daripada Undang-Undang Dasar itu dan amendemen-amendemen akan disisipkan di belakangnya, di bawahnya. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh rakyat Amerika Serikat terhadap konstitusinya. Dalam hal ini, sekaligus diharapkan bahwa pengertian atau peranan historis dari Undang-Undang Dasar 1945 akan tetap dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Kami dalam rangka melakukan tugas itu pertama-tama telah bersepakat untuk melihat dulu secara komprehensif Undang-Undang Dasar 1945. Ini dan untuk itu pula melakukan penyerapan aspirasi yang seluas-luasnya terhadap berbagai atau semua pihak di dalam masyarakat, dan dalam kerangka itu, kami menghargai kesediaan Walubi dan Parisadha Hindu untuk hadir. Untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini kita seperti biasa melakukannya dalam sebuah urutan sebagai berikut.

Pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada Walubi dan Parisadha Hindu untuk berturut-turut menyampaikan pendapatnya, gagasan-gagasannya, saran dan pertimbangannya. Dan untuk itu, kami mempersilakan waktu antara sekitar 20 sampai 30 menit masing-masing, kurang dari itu tentunya boleh tapi lebih dari itu kiranya jangan, begitu. Sesudah itu Rekan-Rekan dari Panitia *Ad Hoc* I akan menggunakan waktu yang baik ini untuk meminta penjelasan lebih lanjut dan juga mungkin akan mempertanyakan berbagai dasar pemikiran yang diajukan oleh Rekan-Rekan, dan itu biasanya memakan waktu sekitar satu jam dan sesudah itu kita akan kembali mempersilakan kembali kepada Bapak-Bapak untuk menyampaikan tanggapan.

Yang kedua, kita akan rapat sampai dengan jam 12.00 siang. Dan tentunya kalau ada bahan-bahan yang sudah tersusun akan sangat kami hargai apabila itu bisa disampaikan kepada kami untuk menjadi bahan kami.

Pada kesempatan ini posisi kami adalah pada pihak yang mendengarkan walaupun kami bertanya atau meminta atau memberikan komentar bukan dalam posisi untuk menceramahi Bapak-Bapak sekalian dan Ibu, tapi kami adalah dalam posisi untuk lebih mengetahui apa yang Bapak-Bapak sarankan kepada kami. Jadi posisi kami adalah mendengarkan karena ini memang Rapat Dengar Pendapat, begitu.

Dengan agenda seperti itu kami akan mempersilakan untuk terlebih dahulu saya pakai nomor urut alphabet saja, Parisadha Hindu pertama, yang kedua Walubi dan waktu dipersilakan untuk dipergunakan antara 20-25 menit maksimum 1 1/2 jam masing-masing. Dan kami persilakan dengan hormat Pimpinan Parisadha Hindu untuk mengatur juga juru bicaranya dengan leluasa pada waktu yang atau di dalam waktu yang tersedia.

Kami persilakan Parisadha Hindu.

2. Pembicara : Ida Bagus Gunadha (Parisadha Hindu)

Terima kasih Bapak Pimpinan Badan Pekerja MPR Panitia *Ad Hoc* I, Bapak Jakob Tobing, Bapak Slamet Efendy Yusuf, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para anggota Panitia *Ad Hoc* I yang saya hormati.

Terlebih dahulu terimalah salam "*Pengenal kami, Om Swasti Astu Namu Budaya*", *Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*, salam sejahtera, biar lengkap semua Pak.

Pada pagi hari ini yang sangat cerah ini, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa yang hadir pada saat ini adalah teman-teman kami dari Pengurus Parisadha Imidharma Indonesia Pusat, Pak Oka Mahendra barangkali tidak asing lagi, beliau salah seorang ketua bidang organisasi, ada sebelah ujung saya. Di sebelah saya Bapak Wayan Sudharmadja bidang hukum, yang di belakang ada Bapak Dr. Ir Wayan Koster di bidang organisasi, lalu kemudian Bapak Drs. Wayan Suyasa di bidang kepemudaan, lalu kemudian Bapak Dr. Nyoman Widi bidang sosial kemasyarakatan. Ketua kami kebetulan anggota DPA, hari ini memimpin rombongan DPA berangkat ke Yogyakarta, sedangkan Ketua Umum kami adalah pendeta yang lazimnya hal-hal seperti ini memang tidak pernah atau belum pernah hadir. Jadi oleh karena yang hadir para Walaka atau para yang belum pendeta begitu, ya, hampir-hampir saja.

Kemudian tentunya kami menyampaikan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami Parisadha untuk ikut mengambil bagian di dalam pembahasan masalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan kami sudah menyiapkan secara tertulis dan sudah kami serahkan tadi kepada staf, mudah-mudahan sudah bisa diperbanyak dan kalau ada salah ketik dan lain sebagainya, mungkin secara langsung akan kami sampaikan.

Ada beberapa prinsip yang di dalam penyelenggaraan negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut kami dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia yang perlu dipertahankan.

Yang pertama adalah masalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah masalah kedaulatan rakyat. Yang keempat adalah prinsip negara hukum, yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjunjung tinggi peradilan bebas dan mandiri, kemudian persamaan di depan hukum. Lalu kemudian yang kelima adalah

pemerintahan daerah dengan otonomi yang luas, ini barangkali kata kunci kalau boleh kami sampaikan menurut Parisadha.

Selanjutnya kami akan sampaikan sumbangan pikiran Parisadha Hindu Dharma Indonesia terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada Acara Dengar Pendapat dengan Badan Pekerja MPR RI saat ini. Sebagai umat yang beragama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadapan *Hyang Widi Wase*, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat sejahtera di ruangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang sangat megah ini. Karena itu kami menyampaikan terima kasih atas undangan Badan Pekerja MPR RI Panitia *Ad Hoc* I untuk mengikutsertakan kami di dalam membahas perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat substansi yang dibahas ini sangat-sangat mendasar dan mempertaruhkan masa depan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara saat ini maupun generasi mendatang, sebagai wujud dari era reformasi yang diinginkan rakyat Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, sebelum kami menyampaikan sumbang pikir terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945, perkenankan kami terlebih dahulu untuk mengemukakan secara garis besar pandangan Parisadha mengenai reformasi yang kini telah menjadi kehendak nasional. Menurut pandangan Parisadha reformasi merupakan bagian dari proses sosial seperti halnya proses kehidupan yang diawali dengan penciptaan, pemeliharaan dan *peralina* di dalam agama Hindu disebut *Ut Pastiti* dan *Peralina*. Proses ini akan berjalan sebagaimana mestinya apabila tidak ada upaya rekayasa untuk membendung perubahan di dalam melestarikan kekuasaan.

Ideologi sosial yang terakumulasi akan menggerakkan proses reformasi tersebut atau perubahan mendasar secara total dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Justru yang terakhir inilah yang kini sedang terjadi di tanah air kita, gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dengan segala pengorbanannya terus bergulir. Parisadha mendukung gerakan moral yang dilakukan mahasiswa dan seluruh potensi masyarakat pro reformasi demi kehidupan bangsa yang lebih demokratis, adil dan sejahtera.

Parisadha mengharapkan reformasi dilaksanakan secara demokratis, konstitusional berdasarkan hukum dan senantiasa dipedomani oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan nilai-nilai spiritual yang dianut oleh masing-masing warga Indonesia sehingga tujuan mulia reformasi dicapai dengan cara-cara yang baik. Menurut ajaran agama Hindu dikemukakan bahwa untuk mencapai tujuan yang baik, hendaknya didasarkan kepada darma yaitu nilai-nilai etik, moral dan spiritual yang bersumber kepada kitab suci Weda. Sebab darmalah senantiasa membawa kebahagiaan kepada umat manusia, darma *raksatah*, darma *raksitah*, *saktiem dewa jayata*, barang siapa melaksanakan darma dia akan dilindungi oleh darma itu sendiri karena hanya kebenaranlah yang akan menang.

Darma artinya kebenaran yang tertinggi, darma artinya hukum, darma adalah kewajiban moral, karena itulah Parisadha tak henti-hentinya menyerukan kepada umat Hindu dan mengajak semua pihak dalam memperjuangkan melaksanakan reformasi senantiasa berpegang teguh kepada hukum dan nilai-nilai etik, moral dan spiritual demi tercapainya tatanan kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan menjamin ketentraman dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi menyeluruh yang dilakukan sekarang ini mencakup bukan saja orientasi jangka panjang dan jangka menengah, tetapi juga langkah-langkah konkret jangka pendek yang harus segera

dilakukan yaitu penyediaan sembilan bahan pokok, pemulihan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintahan dan kemasyarakatan, pemulihan kondisi perekonomian kita dan terjaminnya ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam jangka menengah dan jangka panjang perlu dilakukan pembaharuan di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan hankamnas. Artinya perlu dilakukan pembenahan-pembenahan kelembagaan dan proses serta reformasi dan mentalitas dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran inti semua itu adalah terbangunnya institusi yang lebih kokoh dan sekaligus mengembangkan wawasan dan sikap yang lebih demokratis, adil dan mendukung terpeliharanya sistem politik berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum. Dengan demikian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, makin berpeluang diwujudkan dalam suasana kebersamaan dan kegotongroyongan segenap potensi bangsa tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan asal usul. Pada saat ini kita telah memiliki pemerintahan yang lebih *legitimate* sebagai hasil Pemilu 1999, Presiden KH. Abdurrahman Wahid atau kita sebut sehari-hari populer dengan Gus Dur dan Wakil Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri yang terpilih secara demokratis dalam Sidang Umum MPR 1999, kita dukung bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi dewasa ini.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut.

Usul perubahan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, nomor urut masing-masing lalu pasal dan usul perubahan.

Judul BAB I: Bentuk Kedaulatan dan Dasar Negara

- Pasal 1 Ayat (1):
"Negara Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat berbentuk Republik dengan dasar negara Pancasila."
- Pasal 1 Ayat (2):
"Kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan melalui pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil setiap lima tahun sekali."
- Pasal 1 Ayat (3):
"Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), berhak diikuti oleh setiap warga negara, warga Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang."
- Pasal 2 Ayat (1):
"MPR terdiri atas anggota DPR dan Utusan Daerah yang dipilih oleh DPRD Tingkat I, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang."
- Pasal 2 Ayat (2):
"MPR bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun di ibukota negara."
- Pasal 2 Ayat (3):
"Keputusan MPR diambil dengan suara terbanyak yang disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota MPR."

- Pasal 3:
"MPR mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan Undang-Undang Dasar;
 - b. menetapkan GBHN;
 - c. mengambil sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. meminta laporan pelaksanaan GBHN dan masalah-masalah khusus yang diminta oleh MPR;
 - e. meminta pertanggungjawaban Presiden.
- Pasal 4, tetap, tidak ada perubahan
- Pasal 5, sudah diamendemen.
- Pasal 6 Ayat (1):
"Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 35 tahun dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang."
- Pasal 6 Ayat (2):
"Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum."
- Pasal 7, sudah diamendemen.
- Pasal 8, Pasal 8 lama menjadi Ayat (1) pada Pasal 8 baru.
- Pasal 8 Ayat (2):
"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya maka Ketua MPR dan Ketua DPR memangku sementara jabatan Presiden sampai dilaksanakannya pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan."
- Pasal 9, tidak berubah, dengan catatan kata Allah diucapkan sesuai dengan keyakinan agama Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- Pasal 10, tidak berubah.
- Pasal 11, tidak berubah.
- Pasal 12, tidak berubah.
- Pasal 13 dan Pasal 14, sudah diamendemen, Pasal 15 juga sudah diamendemen.
- Pasal 16 Ayat (1), tidak berubah.
- Pasal 16 Ayat (2):
"Dewan ini berkewajiban:
 - a. memberi pertimbangan mengenai masalah kenegaraan kepada Presiden;
 - b. memberi jawaban atas pertanyaan Presiden."
- Pasal 17 Ayat (1):
"Presiden dibantu oleh menteri-menteri."
- Pasal 17 Ayat (2):
"Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR."

- Pasal 17 Ayat (3):
"Pembentukan departemen pemerintahan dilakukan oleh Presiden pada awal jabatannya setelah mendapat persetujuan DPR."
- Pasal 17 Ayat (4):
"Pembentukan lembaga pemerintahan non departemen hanya dapat dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR."
Di sana di DPRD Pak.
- Pasal 18 Ayat (1):
"Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom yang besar dan kecil."
- Pasal 18 Ayat (2):
"Bentuk dan susunan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan undang-undang dengan memperhatikan hak dan asal usul daerah yang bersifat istimewa serta memperhatikan nilai-nilai budaya khas yang ada di daerah."
- Pasal 18 Ayat (3):
"Masing-masing daerah otonom dijamin mendapatkan perimbangan keuangan yang adil sesuai dengan potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang."
- Pasal 19 Ayat (1):
"Semua anggota DPR dipilih melalui pemilu yang ditetapkan dengan undang-undang."
- Pasal 19 Ayat (2):
"Susunan dan kedudukan DPR dan DPRD ditetapkan dengan undang-undang."
- Pasal 19 Ayat (3):
"DPR bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun."
- Pasal 20, sudah diamendemen.
- Pasal 21 Ayat (1), sudah diamendemen.
- Pasal 21 Ayat (2):
"Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tetapi tidak disahkan oleh Presiden maka rancangan undang-undang tersebut diajukan kepada MPR untuk diputuskan dengan suara terbanyak."
- Pasal 21 Ayat (3):
"Jika ternyata MPR menyetujui rancangan undang-undang tersebut maka Presiden wajib mengesahkannya."
- Pasal 21, sudah diamendemen.
- Pasal 22, tidak berubah.
- Pasal 23 Ayat (1), (2), (3), (4), tidak berubah. Ayat (5), kalimat terakhir titik-titik dan selanjutnya, "hasil pemeriksaan itu disampaikan secara berkala kepada DPR."

- Pasal 24 Ayat (1):
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan."
- Pasal 24 Ayat (2):
"Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi dalam negara hukum Indonesia."
- Pasal 24 Ayat (3):
"Mahkaman Agung mempunyai wewenang melakukan hak uji materiil terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya."
- Pasal 24 Ayat (4):
"Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya diatur dengan undang-undang."
- Pasal 25, 26, 27 dan Pasal 28, tidak berubah.
- Pasal 29 Ayat (1), tidak berubah.
- Pasal 29 Ayat (2):
"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut keyakinan agamanya."
- Pasal 29 Ayat (3):
"Negara menjamin setiap pemeluk agama dapat mengamalkan ajaran agamanya dan melaksanakan kegiatan keagamaan di seluruh tanah air dengan menghormati masyarakat dan lingkungannya."
- Pasal 29 Ayat (4):
"Negara menjamin pelayanan yang adil dan merata untuk semua pemeluk agama."
- Pasal 30, tidak berubah.
- Pasal 31, tidak berubah.
- Pasal 32 Ayat (1):
"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia."
- Pasal 32 Ayat (2):
"Dalam rangka memajukan kebudayaan nasional sebagaimana dimaksud Ayat (1), pemerintah melestarikan warisan budaya bernilai luhur dan mengembangkan potensi kebudayaan daerah."
- Pasal 32 Ayat (3):
"Pemerintah wajib mengembangkan partisipasi masyarakat untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya bangsa yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- Pasal 37 Ayat (1):
"Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 3/4 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir."
- Pasal 37 Ayat (2):
"Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 daripada jumlah anggota yang hadir."

Demikian Bapak Pimpinan, pokok-pokok pikiran yang dapat kami sampaikan dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Terakhir saya lupa memperkenalkan diri tadi, nama saya Gunada kebetulan sebagai Sekretaris Jenderal Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat.

Terima kasih, *Om Santi-santi-santi, wabillaahi taufik walhidayah wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, namo budaya.*

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Gunada, kami menghargai masukan itu dan nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, berikutnya kami mempersilakan dari Walubi untuk menyampaikan pandangan-pandangannya.

Kami persilakan.

4. Pembicara : Oka Diputra (Walubi)

Yang kami hormati Saudara Ketua dan Saudara Sekretaris Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR RI Bapak Drs. Jakob Tobing, M.P.A., dan Bapak Drs. Ali Masykur Musa, yang kami hormati. Sebelumnya kami mengucapkan salam *namo budaya*, salam sejahtera bagi kita semua.

Pada hari ini, yang ikut hadir di sini adalah para Ketua dari DPP Walubi karena Ketua Umumnya yaitu Ibu Siti Hartati Murdaya, beliau itu mempunyai hobi yang tidak boleh dilepaskan yaitu hobi bakti sosial. Dari kemarin beliau mengadakan bakti sosial dengan bekerja sama dengan Kostrad dalam rangka ulang tahunnya, yaitu mengadakan bakti sosial pengobatan massal gratis di Tanjung Priok, diikuti kira-kira 4.000 pasien selama dua hari ini.

Jadi oleh karena demikian. Kami yang hadir di sini, saya sendiri namanya Oka Diputra, lalu di sebelah kanan saya adalah Ketua Bidang Pendidikan, Penerangan dan Urusan Agama Budha, dan yang di samping saya itu, Saudara Supradi Pasuryadi yaitu Ketua Bidang Sosial yang seharusnya ada di Tanjung Priok tapi hari ini harus ikut di sini dan Saudara di belakang, di sebelah sana yaitu Saudara Suhadi, Ketua Bidang Generasi Muda dan Wanita. Aneh juga ada wanitanya, lalu yang di sebelah kanan sekali Saudara Rusli yaitu Wakil Sekjen, lalu Saudara Johandi juga Wakil Sekjen, Saudara Irwan yaitu sebagai salah seorang ketua juga. Ini Bksu Duta Wira Masta Wira adalah Ketua Koordinator Dewan Sangha Walubi.

Pada hari ini, saya akan menggunakan waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena kami sudah menugaskan yaitu dua orang yang akan menyampaikan perubahan-perubahan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, untuk ini kami hanya mengharapkan, sebab kalau tadi Hindu menyatakan bahwa apa itu reformasi maka kami mengharapkan reformasi adalah merupakan momentum yang terbaik untuk menjadi manusia baru, yang dapat mengendalikan diri sendiri. Kalau manusia baru yang ada dalam reformasi ini tidak bisa mengendalikan diri maka Undang-Undang Dasar yang diubah itu juga tidak akan ada artinya, karena itu kita mengharapkan semoga setelah dalam orde Reformasi ini yaitu kita semua dapat menjadi manusia baru yang dapat mengendalikan diri kita. Maka untuk lebih singkatnya kami persilakan Saudara Supra Dipa untuk menyampaikan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Kami persilakan.

5. Pembicara : Supra Dipa (Walubi)

Yang kami hormati Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR, perkenankanlah kami sampaikan beberapa usulan penyempurnaan Undang-Undang

Dasar 1945 khususnya mengenai BAB IX Agama, dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengenai:

Ayat (1):

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ayat (2):

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat (1), ada penjelasannya menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat (2), tidak ada penjelasannya. Dan berakibat pelaksanaannya oleh para pembantu Presiden, para menteri yang terkait, itu sangat diskriminatif dan sangat menghambat dan bertentangan dengan ayat, isi jiwa daripada Pasal 29 yaitu Ayat (3) dan (4). Jadi agar ada usulan penyempurnaan Ayat (2), penjelasannya: memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi peribadatan agama dan menghindari peraturan yang diskriminatif atau yang sangat menghambat.

Tidak adanya penjelasan Ayat (2), itu jelas kami alami khususnya dalam agama Budha.

Satu, kesulitan kami dalam mengaktualisasikan peribadatan menurut agama dan kepercayaan adalah sebagai berikut: Satu, pelarangan penggunaan bahasa Mandarin. Padahal kita ketahui salah satu bahasa resmi di PBB. Sebagaimana tercantum dalam Tap MPRS Nomor XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, Tap Nomor XXXII/MPRS/1966 kemudian dinyatakan substansi materinya ditampung dalam GBHN, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Tap MPR Nomor V/MPR/1973, Tap ini diperkuat oleh surat edaran Dirjen Penerbitan Pers dan Grafika Deppen Nomor 02/SE/Dirjen/PPG/E/1998. Dengan adanya pelarangan penggunaan bahasa Mandarin menjadikan kami sulit mendapatkan Kitab Suci agama Budha yang masih sangat banyak menggunakan bahasa Mandarin dan transfer pengetahuan agama Budha mengalami hambatan, karena banyaknya tokoh agama Budha menulis dalam bahasa Mandarin dan seminar-seminar taraf internasional agama Budha menggunakan pengantar bahasa Mandarin.

Dua, selama ini dengan adanya Surat Keputusan bersama Mendagri dan Menag, Nomor SKB 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pendirian Tempat Ibadah telah menjadi penghambat dan mendirikan sarana ibadah menurut agama dan kepercayaannya di dalam masyarakat. Bahkan adanya pandangan dalam masyarakat untuk mendirikan tempat peribadatan lebih sulit daripada mendirikan tempat hiburan atau pertokoan sehingga dalam pembinaan umat untuk mendapatkan santapan rohani sangatlah sulit. Dalam peraturan SKB berisikan bahwa untuk mendirikan rumah ibadah memenuhi persyaratan sebagai berikut: setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari kepala daerah atau pejabat di bawahnya yang diberikan kuasa untuk itu.

Saya tidak akan bacakan Bapak-Bapak, sebab tadi sudah saya berikan *copy*-nya mungkin bisa dibaca mengingat waktu yang Bapak Ketua katakan tadi. Bahwa banyak peraturan-peraturan yang kami kemukakan tadi sangat-sangat menghambat dan bertentangan dengan Pasal 29, khususnya Ayat (3) dan Ayat (4). Ayat (2) juga mohon penjelasannya, ada Ayat (2).

Demikian saya sedikit khusus untuk Pasal 29, karena ini sangat mendasar sekali bagi kami umat beragama. Terima kasih dan mudah-mudahan yang kami sampaikan menjadi perhatian dan dapat dituangkan di dalam Panitia *Ad Hoc* sebagai keputusan-keputusan pemerintah. Terima kasih.

6. Pembicara : Oka Diputra (Walubi)

Selanjutnya kami persilakan Pak Suhadi.

7. Pembicara : Suhadi Sanjaya (Walubi)

Terima kasih Pimpinan Sidang yang kami hormati dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saya hormati. Pertama-tama terimalah salam sejahtera dari kami dan *namo Hyang Budha*.

Dalam kesempatan yang baik ini, tadi sudah disampaikan oleh Rekan kami tentang usulan untuk adanya penyempurnaan yang berkaitan dengan Pasal 29 dan terutama itu kami letakkan pada usulan kami yang pertama sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab kami sebagai lembaga agama. Oleh karena itu, kami sangat berkepentingan dengan Pasal 29 tersebut, namun tadi saya juga mendengar dari Parisadha Hindu, malah sudah lebih rinci. Dan inilah yang memang dialami dua kelompok ini Hindu dan Budha, kadang-kadang masih banyak mengalami sesak nafas untuk bisa mengembangkan upaya pelayanan maupun upaya untuk mengembangkan agama. Dan tugas saya adalah melanjutkan apa yang sudah diusulkan oleh Rekan kami yaitu yang berkaitan dengan Pasal 6 dan Pasal 26.

Kami mengusulkan setelah menyerap aspirasi yang berkembang khususnya di kalangan Umat Budha, kami mengusulkan untuk Pasal 6 Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang asalnya berbunyi:

“Presiden ialah orang Indonesia asli.”

Menjadi:

“Presiden ialah warga negara Indonesia.”

Kemudian Ayat (2)-nya:

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”

Menjadi:

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan diatur dalam undang-undang.”

Kemudian ada satu catatan yang kami ingin sampaikan di dalam kesempatan yang terhormat ini. Apabila kata “asli” tetap ingin dicantumkan oleh Majelis yang mulia ini, hendaknya kata “asli” dijabarkan dengan jelas dan bijaksana dengan menentukan sampai berapa keturunan, sampai keturunan berapakah batasan *asli* tersebut?

Kemudian usulan kami yang kedua, yang menyangkut Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Ayat (1)-nya, yaitu yang lama berbunyi:

“Yang menjadi warga negara Indonesia ialah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Kami mengusulkan menjadi:

“Yang menjadi warga negara ialah orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia dan yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Kemudian sedikit penjelasan yang ingin kami sampaikan, khususnya mengenai Pasal 6 dan Pasal 26 yang tadi kami usulkan. Ini tentu kami ambil berdasarkan satu pengamatan, masih sering disalahtafsirkan dalam implementasi pelaksanaannya bahwa komponen bangsa Indonesia terbagi atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia asli dan bangsa lain. Sehingga seakan-akan kedua golongan tersebut sengaja dipisahkan dan menjadi sumber perpecahan dari bangsa Indonesia.

Kemudian dasar yang berkaitan dengan usulan kami tentang Pasal 26 itu adalah bahwa kita mengharapkan dengan adanya terjadi bangsa Indonesia yang berasal dari

dua komponen yang keduanya merupakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki perbedaan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1), yaitu:

“Seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.”

Demikian yang kami usulkan, kepada Majelis yang terhormat. Jadi usulan dari Walubi saya kira hanya menyangkut dua pasal, tiga pasal saja. Hal-hal lain saya kira banyak yang sudah diusulkan tadi oleh Rekan kami dari Parisadha, dan kami sangat mendukung apa yang diusulkan oleh Parisadha.

Terima kasih.

8. Pembicara : Oka Diputra (Walubi)

Saudara Pimpinan sidang, demikianlah kami telah menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh juru bicara kami dua orang yaitu Saudara Supradipa dan Saudara Suhadi Sanjaya.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Oka Diputra dan Bapak-Bapak.

Dengan demikian sudah selesai penyampaian awal dari materi usulan dari, baik dari Parisadha Hindu maupun dari Walubi. Dan sekarang tibalah saatnya buat kita para anggota Panitia *Ad Hoc* I, untuk menggunakan kesempatan ini guna pendalaman lebih lanjut ataupun untuk memperoleh bahan-bahan tambahan. Kami mempersilakan yang akan menggunakan waktu dan kami akan mencatat Rekan-Rekan yang akan berbicara.

Saya bacakan, ya? Tolong kalau ada yang kurang. Pertama Pak Ali Marwan, kedua Pak Pataniari, ketiga Pak Khaliq, keempat Pak Sahetapy, kelima Pak Soedijarto, keenam Pak Happy, ketujuh Pak Hendi, kedelapan Pak Asnawi, kesembilan Pak Soetjipto, kemudian yang kesepuluh Pak Slamet, ada yang ketinggalan? Tidak ada, baik kami persilakan pertama Pak Ali Marwan.

10. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan, para anggota yang kami hormati, Bapak-Bapak para Pimpinan Parisadha Hindu dan Walubi yang saya muliakan. Yang pertama saya merasa berbahagia, dapat masukan yang sangat berharga dari kedua lembaga ini. Yang tadi secara tertulis sudah dapat kita baca bersama dan bahkan yang sangat menggembarakan dari masukan-masukan ini ternyata dari Parisadha sesuai dengan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya yang memang para pakar, ternyata substansi-substansi yang sudah dimasukkan ini sangat menjadi perhatian kami, tapi sayang kami tidak akan setiap pasal untuk kami tanyakan.

Kami dalam kesempatan ini justru hanya untuk bertanya apabila sesuatu yang kami anggap belum jelas atau perlu lebih tegas klarifikasinya. Untuk itu kami ingin sampaikan sebagai berikut.

Yang pertama, mohon masukan lebih lanjut bahwa di Badan Pekerja PAH I ini tegasnya sudah berkembang pemikiran bahwa Undang-Undang Dasar itu kecenderungannya lebih baik apabila tidak perlu dengan Penjelasan. Dan ini tentu hasil dari memperhatikan berbagai Undang-Undang Dasar negara yang lain, yang banyak dan lazimnya demikian banyak tidak pakai Penjelasan. Lalu tadi dari Walubi ada

keinginan supaya beberapa pasal, Pasal 29 utamanya perlu Penjelasan supaya tidak terjadi penyalahpraktikkan oleh pembantu Presiden dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi mereka. Apabila umpamanya itu tidak dengan penjelasan.

Nah, kami ingin bertanya, rumusan yang bagaimana yang lebih menjamin kehendak dan aspirasi yang Bapak kemukakan tadi? Saya dan kami sebagian tentu sepakat ya agar para pembantu Presiden tidak menafsirkan sendiri-sendiri dan apalagi semauanya penerapan-penerapan pelaksanaan pengaturan kehidupan beragama ini pada masa akan datang. Dan kita beberapa eksekutif sudah kita ketahui seperti yang dikemukakan oleh Bapak-Bapak tadi.

Saya kira, Pak Oka lebih jelas nanti bisa memberikan masukan baru barangkali tentang masalah Penjelasan Undang-Undang Dasar ini.

Lalu yang kedua, senada dengan itu, Bapak-Bapak tadi dari Parisadha sudah menyampaikan secara detail, secara rinci begitu pasal-pasal yang perlu memperoleh perubahan dan penyempurnaan itu. Kami sekarang justru ingin menambah pertanyaan, apakah menurut Bapak-Bapak, utamanya Pak Oka ini yang pakarnya ini, kami memperoleh masukan baru dalam peninjauan ke daerah-daerah, tegasnya kami salah satu yang kami peroleh dari Universitas Sriwijaya Palembang. Itu mengusulkan perombakan sistematika dengan maksud setiap bab-bab itu memuat substansi, pengelompokan substansi-substansi yang perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar itu. Umpamanya semua lembaga-lembaga negara diatur dalam bab-bab tersendiri dan begitu juga substansi yang perlu diatur dalam bab-bab tersendiri. Saya bahkan menambahkan, umpamanya apakah tidak bab pertama umpamanya menyangkut dasar negara, yang secara tegas menyatakan memasukkan secara eksplisit Pancasila sebagai dasar negara, sehingga berbunyi Bab I tentang Dasar Negara, yang satu: Negara Indonesia berasaskan Pancasila. Lalu Ayat (2)-nya, Pancasila yang dimaksud dalam ayat ini ialah sebagaimana yang dimaksudkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya, dan sebagainya.

Sehingga dengan demikian, pada saat akan datang berbagai amendemen yang akan dilakukan oleh generasi penerusnya mungkin tidak lagi dalam bentuk bab dan secara total begitu, tetapi tinggal pengisian kelengkapan-kelengkapan dari setiap bab dan pasal yang perlu disempurnakan sesuai kebutuhan masa akan datang.

Lalu yang ketiga, tadi ada keluhan juga bahwa sejalan dengan itu ada keluhan bahwa sering ditafsirkan oleh para pembantu Presiden dalam menerapkan Undang-Undang Dasar dan sebetulnya bukan Undang-Undang Dasar, undang-undang juga sering salah penerapannya. Pertanyaan kami ialah apakah menurut Bapak-Bapak tidak sebaiknya, semua yang masih mengandung apa, katakanlah keperluan, masih diperlukan berbagai ketentuan-ketentuan itu di dalam pasal Undang-Undang Dasar itu tidak perlu dimasukkan secara tegas bahwa hal-hal lebih lanjut akan diatur dengan undang-undang. Sebab memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang lalu tidak semua bab, tidak semua pasal yang memberi isyarat bahwa akan diatur undang-undang tentang itu tetapi ada yang sangat tegas. Umpamanya susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang, tegas sekali. Tapi pada masalah-masalah lain tidak tegas, ditugaskan atau ditetapkan dalam pasal itu bahwa harus diatur dengan undang-undang. Pertanyaan kami apakah tidak sebaiknya menurut Bapak-Bapak, usul Bapak-Bapak kecenderungan kami sebetulnya begitu tapi perlu masukan dari Bapak-Bapak yang lebih positif.

Kemudian itu khusus Pasal 29. Memang sebagaimana diharapkan dari kedua lembaga ini memang Pasal 29 ini perlu kita kaji, kita susun yang terbaik agar masa akan

datang, masalah kehidupan beragama di negara dan bangsa kita ini betul-betul terwujud satu suasana yang rukun. Jangan seperti masa lalu mungkin kita rasakan arti rukun ini hanya menjadi retorika belaka. Tapi mari kita atur. Ini adalah negara bangsa kita bersama kehidupan yang perlu tenteram dengan ketenteraman dalam menjalankan kehidupan beragama juga terwujudlah suatu masyarakat bangsa ini yang lebih nyaman, lebih sejahtera. Karena itu, sepakat kami, apapun isinya menyangkut Pasal 29 ini atau tetap dalam Pasal 29 atau dibentuk dalam bab dan lain-lain sebagainya. Tapi mari kita rinci agar masalah ini betul-betul memberikan wadah, mewadahi atau memberikan amanat kepada seluruh bangsa kita ini, masa yang akan datang itu betul-betul kehidupan beragama ini rukun dalam arti amaliah begitu.

Wabillahittaufiq walhidayah.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Ali Marwan.

Berikutnya kami persilakan Pak Pataniari.

12. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Pimpinan. Karena agak banyak, kami langsung saja Pak. Mohon waktu juga agak lebih sedikit.

Tertarik dengan usulan Teman-Teman dari Walubi dan Parisadha, kami ingin mendapatkan klarifikasi dan informasi terhadap berbagai pertimbangan terhadap perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar.

Yang pertama, kami ikuti saja urutan yang disampaikan oleh teman dari Parisadha. Yang pertama-tama mengenai Pasal 1, Pak. Di sini kami ingin menanyakan, di sini tidak dicantumkan mengenai bentuk negara, tapi dikatakan bentuk negara Republik. Kami ingin menanyakan dasar pertimbangannya, apakah itu dalam kaitan kesatuan atau federal, karena ini langsung saja republik saja Pak, republik itu masih banyak bentuk negaranya.

Yang kedua, menyangkut pada poin tiga, mengenai poin empat Pak, poin empat mengenai Pemilihan Umum. Di sini kami menanyakan, bagaimana konsep teman-teman Parisadha melihatnya? Pemilihan Umum ini *kan* ada yang proporsional, ada yang distrik, ada yang kombinasi distrik dan proporsional. Dikaitkan dengan sudah akan berlakunya undang-undang otonomi daerah di Indonesia. Dulu setahu kami kenapa ada kombinasi distrik dan proporsional? Karena semua sentralisasi, sehingga diharapkan aspirasi daerah akan tertampung dengan baik. Tetapi dengan sekarang sudah ada otonomi daerah sebetulnya kepentingan daerah itu sudah terpenuhi melalui undang-undang tersebut, sehingga apakah masih harus kombinasi distrik dan proporsional, apakah langsung proporsional saja? Karena sebenarnya negara itu yang dia punya penduduk adalah warga negaranya sebenarnya. Jadi artinya satu orang di Irian sama nilainya dengan satu orang di Sumatera. Apakah ini dimaksudkan dengan pemilihan umum?

Kami lanjutkan dengan poin delapan, Pasal 3, di satu sisi teman-teman Parisadha mengusulkan pemilihan umum secara langsung untuk memilih Presiden, tapi pada poin delapan mengenai Pasal 3 poin (e) masih mencantumkan kewajiban atau hak dari MPR, meminta pertanggungjawaban Presiden. Pada halaman satu Pak. Padahal dalam pengertian yang terjadi pada saat ini, kenapa pemilihan langsung? Karena dianggap kalau langsung itu lebih *legitimated*, seolah-olah lebih *legitimated* kalau langsung daripada kalau pakai perwakilan. Asumsinya kalau langsung *kan* otomatis *kan* dia tidak

perlu tanggung jawab kepada MPR lagi, karena dia tidak mendistribusikan suara rakyat itu melalui MPR kepada Presiden. Ini mungkin perlu pertanyaan.

Kami lanjutkan Pak dengan pasal, poin sebelas. Di sini mengenai syarat-syarat Presiden. Kami akan kawinkan dengan juga usulan dari Walubi yang mengatakan syaratnya warga negara itu yang lahir di Indonesia. Di sini kita mengenal dulu permasalahan PP 10 masalah Dwi Kewarganegaraan, karena dulu ada pengertian-pengertian kalau teman-teman dari Cina, biasa *kan* mengenal namanya turunan aliran darah. Sedang kita mengenal sekarang *kan ius soli* dan *ius sanguinis*. Nah, ini mungkin perlu satu penjelasan apakah pengertian nanti berdasarkan yang lahir di Indonesia ini, dia tetap misalnya warga negara Cina, dwi kewarganegaraan atautkah artinya yang naturalisasi tidak bisa dicalonkan Presiden. Ini kami kaitkan sekaligus antara yang Walubi dan Parisadha.

Kami lanjutkan Pak, pada poin dua belas. Sebetulnya kami ingin mendapatkan kejelasan lebih sah lagi Pak, apakah memang legitimasi seseorang kalau dipilih langsung untuk Presiden Pak ya, itu memang lebih tinggi daripada kalau dipilih perwakilan Pak. Ini *kan* musti ada landasan-landasan. Apakah landasan emosional psikologis atautkah hanya karena dalam kaitan supaya jangan terjadi *money politics* dan sebagainya. Ini *kan* jadi mendua nanti kalau, karena kita berasumsi nantinya warga negara kita akan semakin cerdas akan bermoral, tidak mungkin terbeli, itu *kan* asumsi ke depannya *gitu* Pak.

Kami tambahkan lagi pada poin empat belas ini Pak, yaitu Pasal 8 Ayat (2), di sini dikatakan juga bahwa apabila Presiden, Wakil Presiden berhalangan, maka Ketua MPR/DPR memangku sementara jabatan Presiden sampai melaksanakan Pemilu untuk Presiden, Wapres selambat-lambatnya tiga bulan. Di sini kami menanyakan kepada teman-teman di Parisadha, kami pikir kita sama-sama setuju pemisahan kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif satu sisi. Yang kedua kalau toh seperti ini kaitannya kenapa kita harus berbicara pemilihan langsung, kalau toh akan kembali juga ke MPR/DPR? Artinya tetap ada satu eksistensi melalui rakyat yang di MPR itu tetap ada tidak pernah terputus begitu.

Kami lanjutkan ke halaman tiga Pak. Halaman tiga ini mengenai poin tiga puluh satu Pak. Di sini kami dapatkan gambaran bagaimana menurut Teman-Teman Parisadha hubungan kedudukan BPK dengan DPR sebetulnya, apakah pada posisi satu garis yang sama atautkah sebetulnya BPK merupakan alat dari rakyat melalui DPR untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Artinya karena tiga fungsi DPR sebagai *budgeter*, *legislator*, maupun kontrol Pak, apakah dalam fungsi ini sebetulnya BPK merupakan bagian dari DPR? Sehingga dia tidak persis sejajar tapi memang bagian dari itu. Dengan asumsi bahwa kredibilitas DPR lebih tinggi dari BPK, karena dipilih langsung. Ini saya tanya karena kebetulan Teman-Teman Parisadha ahli hukum semua jadi lebih..., kayaknya enak diskusinya ini Pak.

Kemudian poin tiga puluh empat. Poin tiga puluh empat di sini kami ingin mendapatkan suatu gambaran dari teman-teman Parisadha dan Walubi juga, sekarang ini *kan* ada usul-usul mengenai perubahan Pasal 29 karena dianggap ada kesalahan pengertian atau antara kepercayaan dan agama Pak. Nah, sekarang kalau semua menurut agamanya masing-masing kami ingin tanya. Apakah pemerintah harus menetapkan mana yang agama, mana yang tidak, begitu? Sementara kita sepakat agama ini bukan dalam teritorial kewenangan negara sebetulnya, dia masih di atas negara begitu. Apakah dengan demikian pemerintah harus menetapkan mana agama yang sah dan tidak sah? Karena ada poin-poin di sini yaitu usul perubahan Pasal 29

Ayat (2) Pak. Ini kami pikir perlu juga kita pikirkan karena kalau kami lihat perkembangan agama banyak agama yang seribu tahun lalu belum ada belakangan jadi agama. Ini *kan* juga ada perkembangan seperti itu dengan asumsi Undang-Undang Dasar ini akan kita pakai untuk jangka panjang.

Kira-kira ini Pak, poin-poin yang ingin kami dapatkan informasi tambahan dan klarifikasi termasuk dasar pemikirannya.

Sekian dan terima kasih.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Pataniari.

Berikutnya kami persilakan Pak Khaliq.

14. Pembicara : Abdul Khaliq A. (F-KB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ketua yang saya hormati, Bapak-Bapak dari Parisadha Hindu dan Walubi yang saya cintai. Pertama tentu saja kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kedua kelompok ini karena secara komprehensif telah menyumbangkan pikiran dan gagasannya, yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar kita.

Yang ingin kami mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pikiran-pikiran yang tadi disampaikan adalah yang pertama sekali adalah soal pemilihan Presiden secara langsung tadi sudah disinggung oleh Teman kami. Pemilihan Presiden secara langsung tetapi kemudian ada fungsi MPR sebagaimana Pasal 3 itu masih meminta pertanggungjawaban Presiden, kira-kira gambaran mekanismenya seperti apa? Karena biasanya kalau Presiden dipilih langsung berarti *kan* pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat tidak perlu lagi MPR. Bukan saja tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan kepada MPR, tapi juga tidak diperlukan lagi GBHN di sini, karena GBHN yang dipakai oleh Presiden terpilih tentu saja program yang dicanangkan di dalam kampanye Pemilu untuk Presiden itu. Kemudian juga MPR tidak perlu lagi meminta laporan pelaksanaan GBHN, karena itu sudah pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Bagaimana ini melihat posisi MPR dalam mekanisme di mana pemilihan Presiden itu langsung? Karena kalau pemilihan Presiden secara langsung kami melihat bahwa MPR fungsinya cuma tunggal, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Karena GBHN dan kemudian pertanggungjawaban Presiden itu sudah tidak layak lagi ditetapkan oleh MPR. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi disebut-sebut misalnya pada Pasal 21 Ayat (2) ketika rancangan undang-undang yang meskipun disetujui oleh DPR tapi tidak disahkan oleh Presiden maka rancangan tersebut diajukan kepada MPR. Logikanya apa? Sebuah rancangan undang-undang yang disetujui DPR tapi kemudian tidak disahkan oleh Presiden diserahkan justru kepada MPR. Logika yang digunakan apa kira-kira Pak?

Kemudian yang ketiga, saya kira ini yang berkaitan dengan Pasal 24 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan. Barangkali perlu klarifikasi apa beda antara badan-badan peradilan dengan badan-badan kehakiman lainnya? Ini untuk lebih memperjelas karena kalau disebut badan-badan peradilan, kami menduga Kepolisian tidak termasuk di sini. Tapi kalau badan-badan kehakiman barangkali polisi sebagai penegak hukum masuk di sini.

Kemudian yang terakhir saya kira ini sama kami tujukan juga kepada Walubi. Agama sebagai salah satu hak asasi manusia itu memang sudah masuk di dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, yang kami tanyakan adalah perlukah hak-hak asasi

manusia lainnya sebagaimana yang tersebut di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar kita? Memang kita sudah punya Tap MPR dan Undang-Undang tentang HAM dan Komnas HAM. Tetapi apakah tidak lebih baik hal-hal yang substansial seperti ini, itu masuk dalam kerangka Undang-Undang Dasar? Bagaimana pendapat dari Walubi dan Parisadha?

Dan saya kira ini yang terakhir untuk Walubi adalah pada Pasal 6 tadi disebut perubahannya adalah:

“Presiden ialah warga negara Indonesia.”

Kami perlu penjelasan lebih jauh dari ayat ini, apakah nanti kalau misalnya ada seorang warga negara Amerika pindah ke Indonesia kemudian dengan cepat dia berubah kewarganegaraan pada saat itu dia bisa mencalonkan diri sebagai Presiden, jadi ini salah satu contoh saja.

Kemudian pada Pasal 26:

“Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia.”

Saya kira persoalannya apakah hanya yang lahir di Indonesia atau mereka yang sudah berpindah kewarganegaraan menurut ketentuan undang-undang? Jadi saya ingin klarifikasi dari dua hal ini, Pasal 6 dan Pasal 26.

Saya kira demikian, terima kasih Ketua.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Khaliq.

Berikutnya kami persilakan Pak Sahetapy.

16. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDI-P)

Saudara Ketua, para Pemimpin dari Walubi dan Parisadha Hindu. Saya ingin klarifikasi mengenai beberapa hal yang tidak akan saya tanyakan seluruhnya, oleh karena mungkin akan ditanyakan oleh Rekan-Rekan atau Sejawat yang lain dan mungkin tadi juga sudah disinggung. Saya tidak tahu ini, pada waktu disusun ini kriterianya apa itu? Rasanya tidak ada sistemik yang koheren, rupanya baca pasal terus diganti baca pasal *gitu*, tidak ada melihat dalam suatu sistemik yang terpadu, mohon maaf kalau saya kritik akan hal itu. Karena seperti tadi sudah disinggung yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung, kalau dipilih langsung apa berarti sistem parlementer atau sistem apa ini? Ini yang Parisadha Hindu Dharma ini saya tanyakan Pasal 6 Ayat (2) itu. Kemudian kalau Presiden dipilih langsung dalam Pasal 17 Ayat (2):

“Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi.”

Nah, buat apa kalau diangkat langsung mesti harus berkonsultasi lagi dengan MPR itu? Bahkan saya bertanya MPR itu masih perlu atau tidak? Kecuali kalau itu diadakan semacam senat atau katakan Dewan Perwakilan Daerah atau apa.

Kemudian juga:

“Pembentukan departemen pemerintahan dilakukan oleh Presiden pada awal jabatannya setelah mendapat persetujuan DPR.”

Ini presidensiil kabinet atau kabinet parlementer, atau bagaimana ini? Ini *kan* tidak jelas. Dan juga andai kata DPR tidak setuju bagaimana? Ini ada banyak, tapi saya ambil yang saya lihat sangat menonjol saja. Saya ingin tanya juga mengenai Pasal 18, apa memang ada perbedaan yang esensiil atau esensial antara daerah otonomi yang

besar dan yang kecil? Esensialnya itu di mana? Besar atau kecil. Atau otonominya itu? Ini juga yang perlu dijelaskan.

Kemudian saya lihat di sini juga pada Pasal 21 Ayat (3):

“Jika ternyata MPR menyetujui rencana undang-undang tersebut maka Presiden wajib mengesahkannya.”

Ini saya lihat pada di dalam tugas-tugas MPR itu, MPR mempunyai wewenang juga tidak ada itu. Lagi pula *kan* MPR *kan* tidak memilih Presiden, bagaimana dia mau meminta pertanggungjawaban Presiden, *kan* yang memilih itu *kan* rakyat? Mekanisme ini juga bagaimana memberikan pertanggungjawabannya ini juga tidak jelas. Itu yang saya kira yang perlu saya tanyakan, minta klarifikasi.

Dan terakhir Pasal 29, tadi sudah disinggung negara menjamin setiap pemeluk agama, agama mana? Apa hanya itu lima saja? Atau ada agama-agama yang lain? Ini *kan* juga menjadi pertanyaan agama itu siapa yang menentukan agama itu sah atau tidak sah? Apa itu para pengikutnya? Apa negara? Apa Presiden? Saya kira ini masalah yang sangat peka. Jadi, kalau negara menjamin ini seolah-olah juga menempatkan negara di atas agama. Ini yang harus kita klarifikasi.

Kemudian dari Walubi. Saya barangkali ini cara khas Indonesia tidak jelas ini, tidak pernah mau menolak mau menerima juga tidak, ini namanya banci, maaf saja itu ya. Tolonglah jangan banci. Tegas kalau Saudara tidak setuju misalnya dengan masalah yang dikemukakan mengenai Ketetapan MPR, ya tolak saja minta dicabut. Jangan bilang ini ada hambatan-hambatan. Itu hambatan-hambatan itu, itu *kan* tidak jelas itu. Hambatannya kalau diangkat apa itu tetap ada, tolak saja kalau Saudara memang tidak setuju. Jadi, jangan *nggrundel* di belakang. Kita ini dari dulu selalu dihalangi, tegas tolak, itu saya kira lebih patriotisme itu lebih tampak daripada *mbulet* begitu.

Juga demikian dengan SKB tolak, jangan bilang SKB ini menghalangi *gini, gini*, itu saya sudah dengar itu banyak orang ngomong begitu, tidak pernah tegas itu, *ngomel* saja, *nggrundel* saja. Jadi kalau memang Saudara tidak setuju tolak, jangan minta perhatian kita. Di sini wakil-wakil rakyat kalau dengar begitu tidak tahu Saudara maunya apa? Juga menyangkut Tap MPRS dan SKB saya sudah, saya ingin kalau Saudara tolak, saya kira itu jelas supaya kita itu tampung. Iya toh?

Yang lain juga Presiden ialah warga negara Indonesia. Ini juga tidak jelas ini warga negara Indonesia ini. Nanti sebentar Henry Kissinger datang ia jadi warga negara dia juga bisa jadi Presiden, begitu *kan*. Ini *kan* susah ini, jadi warga negara Indonesia itu bagaimana? Itu harus jelas. Kalau Saudara, saya mengerti ini menjadi masalah bagi Saudara-Saudara kita orang peranakan Tionghoa, saya pakai istilah peranakan saya tidak pakai istilah keturunan karena Undang-Undang Dasar pakai istilah peranakan. Saya sendiri tidak ada keberatan itu. Jadi kalau cuma harus tegas, kalau warga negara Indonesia repot, tidak jelas itu, pewarganegaraan atau apa?

Apalagi yang Saudara usul juga di Pasal 26 itu yang menjadi warga negara ialah orang yang lahir dalam wilayah Republik Indonesia. Itu nanti Saudara mungkin tiru-tiru di Amerika itu mau lahir sudah bulan ke delapan datang ke sana hamil *flek* selesai kembali lagi itu *kan* anak saya sah itu, karena lahir di situ. Ini *kan* menurut saya akal-akalan saja. Saya mohon maaf kalau saya bicara terus terang biar supaya Saudara juga...

Jadi itu yang saya pikir, saya ingin kemukakan. Kita di sini ini bebas berbicara, dijamin, tapi juga kita ingin supaya ada keterusterangan *gitu* ya. Jadi itu yang saya ingin, jadi nanti kalau Saudara kalau bicara mengenai Tap MPRS tidak usah menjelaskan macam-macam lagi, kami minta dicabut, SKB kami minta dicabut. Begitu saja. Itu sudah, *mbulet-mbulet putar kayun* kata orang Jawa Timur itu *ndak* suka saya,

saya sebagai orang dari orang Jawa Timur dan masalah ini juga saya tahu banyak.

Saya juga agak heran Saudara tulis di sini. Saudara masih tetap ingin mempertahankan kata "asli", padahal saya tahu itu banyak orang peranakan Tionghoa tidak suka kata "asli" itu, tapi ternyata Saudara masih mau mempertahankan. Kalau saya cerita di luar bahwa Walubi ingin mempertahankan kata "asli" itu, nanti Saudara bisa diapa itu *kan*, begitu. Saudara di sini berarti munafik terhadap wakil rakyat tapi di luar saya dengar di sana di Pasar Atom atau di manalah atau di Glodok Saudara bicara lain lagi. Itu *kan* tidak enak itu buat saya.

Terima kasih. Saya sendiri bukan orang peranakan Tionghoa tapi saya ingin menjelaskan hal itu, seperti saya pernah tanya sama Saudara Ketua kita, Amien Rais. Terima kasih Saudara.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sahetapy, silakan berikutnya Pak Soedijarto.

18. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak dari Parisadha Hindu dan Walubi serta Kawan-Kawan anggota PAH I, yang kami hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Seperti Pak Ali Marwan, kami sangat juga menghargai masukan yang disampaikan oleh Walubi maupun Parisadha Hindu. Namun, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan.

Pertama, Parisadha Hindu berangkat dari *statement* bahwa mempertahankan negara kesatuan, tapi mengapa Pasal 1, pasal yang menyebut negara kesatuan, akhirnya negara kesatuannya tidak ada *gitu*? Padahal itu merupakan satu jaminan bagi dapat tercapainya negara kebangsaan.

Yang kedua, kami ingin Pak, agar dalam Undang-Undang Dasar ini tidak ada ketentuan yang *nggantung*, yang *nggantung* itu yang dikatakan diatur dengan undang-undang. Itu kalau *nggantung* yang untung itu yang berkuasa nantinya. Jadi misalnya Pasal 1 Ayat (3) memenuhi persyaratan ketetapan undang-undang. Lebih baik yang bagaimana? Umur berapa? Dan sebagainya dari yang ditetapkan undang-undang nanti ada litsus dan sebagainya itu Pak. Jadi mungkin itu yang perlu dipertajam.

Yang ketiga, mengenai keputusan diambil dengan suara terbanyak yang disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota MPR. Kira-kira filosofi dasarnya apa? Karena sila ke-4 *kan*, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Apakah setengah cukup? Setengah cukup itu untuk keputusan yang seperti apa? Untuk yang seperti apa yang tidak cukup? Misalnya untuk amendemen katanya 3/4 dari 3/4, Itu hanya 1/2 lebih sedikit. Amerika Serikat untuk amendemen harus 2/3 dari anggota Kongres, bukan yang hadir anggota Kongres dan 3/4 seluruh negara bagian. Ini hanya mohon dipikirkan apakah sudah sampai ke situ pikirannya?

Yang berikutnya, mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang langsung. Apakah filosofi dasarnya? Apakah hanya karena suasana kebatinan yang baru terjadi? Karena dalam pikiran seorang filsuf Jawa Suryokusumo tahun 1921 mengatakan "Kepala Negara harusnya orang yang paling-paling bijaksana dan itu hanya dapat dipilih oleh orang yang bijaksana." Itu sebenarnya landasan dari Prof. Soepomo yang Kawan-Kawan menganggapnya dari Hegel dan sebagainya, menurut saya dari Suryokusumo. Ada artikel yang namanya *Manunggaling Kawulo Gusti*, tapi saya membacanya dalam bahasa Inggris sebenarnya karena sudah diterjemahkan oleh

lain. Jadi, atas dasar itu maka Presiden itu dipilih oleh orang yang bijaksana yaitu kita ini dianggapnya orang-orang bijaksana. Karena harus orang yang paling bijaksana bukan orang yang pintar. Atas dasar itu apakah ada pikiran itu? Apakah di Hindu dan di Budha, itu pemimpin itu harus dipilih oleh seluruh umat? Tidak oleh orang-orang tertentu di antara umat itu? Ini yang tolong rasionalnya di samping ada pertimbangan praktis yaitu kita mengenal *multy parties system*, yang nampaknya sukar untuk memperoleh 50% lebih calon Presiden kalau pesertanya itu sampai enam orang *gitu*. Nanti ada Presiden yang dipilih oleh 30%, yang 70% tidak memilih dia. Ini pertimbangan itu ya mohon, kami ingin penjelasan apakah ada filosofis dasarnya? Sampai Parisadha Hindu dan Walubi mengusulkan dipilih langsung.

Yang berikutnya mengenai "pendidikan" Pak. Pasal 31 kok tidak ditambahkan supaya dijamin bahwa rakyat itu dapat murid pendidikan dasar gratis. Gratis itu tidak dipungut apa-apa, tidak hanya membayar SPP itu apa tidak perlu ada ketentuan seperti itu, kok sudah puas dengan yang begitu saja. Sedang sekarang mahasiswa dan demonstrasi karena uangnya dikurangi.

Yang terakhir Pak, mengenai kebudayaan. Ada usulan di Pasal 32, pemerintah wajib mengembangkan partisipasi masyarakat. Bentuknya apa kira-kira? Sedangkan kita ingin desentralisasi, ini pemerintah yang mana yang wajib? Pemerintah daerah, pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten? Partisipasi itu *kan* mestinya ekspresif yang penting tidak menghalangi bukan mengembangkan tetapi mungkin ada *underlying ideas* yang menjadikan ini dirumuskan wajib mengembangkan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soedijarto, berikutnya kami persilakan Pak Happy.

20. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Ketua.

Bapak-Bapak dari Walubi dan Parisadha Hindu.

Salam sejahtera, *Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Seirama dengan Kawan-Kawan yang lain, saya juga memberikan apresiasi yang tinggi atas usaha dan kerja keras dari Bapak-Bapak dari Walubi dan dari Parisadha Hindu. Bagaimanapun menurut pandangan saya apa yang Bapak-Bapak rumuskan dan Bapak-Bapak sampaikan tentu ini adalah hasil diskusi yang cukup memeras keringat dan memeras pikiran. Jadi kami *appreciate*. Namun demikian kalau kami juga, saya juga menilai bahwa ada hal-hal yang kelihatannya paradoks-paradoks.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Sahetapy tadi bahwa ada kesan ini sepertinya kesan *cut and glue gitu ya*, jadi ada hal-hal yang diambil, ditempel, kemudian digunting tapi kemudian ada persoalan-persoalan yang sebetulnya akar persoalan kita ini adalah... Kita ingin memberikan semacam *empowering* terhadap masyarakat. Jadi kita ingin sekarang ini adalah partisipasi aktif sesuai dengan harapan demokrasi masa depan yang kita inginkan. Oleh karena itu, saya setuju dengan Pak Sahetapy tadi tolong barangkali ada formulasi-formulasi yang sifatnya lebih eksplisit begitu, lebih tegas dan jangan kelihatan seperti ambivalen dan jangan cenderung yang cari selamat *gitu ya*. Barangkali hal-hal seperti itu mohon menjadi catatan dari Bapak-Bapak.

Lalu yang kedua, kami beberapa waktu yang lalu datang ke daerah-daerah, terutama adalah daerah-daerah yang sedang terjadi konflik-konflik horizontal. Kelihatan persoalan yang menjadi akar masalah adalah keharmonisan dalam pergaulan

beragama, itu menjadi salah satu persoalan. Nah, karena itu ada aspirasi terutama ketika kami sedang ke NTT kemarin itu, ada aspirasi yang cukup mengagetkan kami adalah bahwa Pasal 18, yang mengatur tentang otonomi daerah, itu hendaknya juga mengambil urusan agama menjadi urusan daerah.

Padahal kita sama-sama tahu misalnya empat urusan yang diurus oleh pusat itu adalah pertahanan, politik luar negeri, mata uang dan juga agama. Tapi sekarang ada aspirasi yang meminta supaya agama itu dijadikan urusan daerah juga. Tujuannya apa? Tujuannya antara lain, menurut yang menyampaikan aspirasi, yang tahu situasi dan kondisi lingkungan di daerah itu adalah orang daerah dan termasuk juga suasana kebatinan beragama, pergaulan beragama itu juga orang daerah yang tahu.

Oleh karena itu, biarlah urusan masalah agama itu tidak perlu diberikan kepada pusat karena pusat hanya meneropong dari jauh. Tapi biarkan kami yang ada di daerah ini mengatur dengan bijaksana sehingga suasana kebatinan beragama antar penduduk yang berbeda agama itu bisa berjalan dengan baik. Saya ingin bertanya kepada Bapak dari Walubi dengan Parisadha Hindu, bagaimana tanggapan dari Walubi dan Parisadha Hindu tentang persoalan ini?

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy.

Berikutnya Pak Hendy.

22. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak dari Parisadha Hindu dan dari Walubi, para anggota PAH yang saya hormati.

Pertanyaan sebetulnya sudah habis Pak, karena sudah dihabiskan sama penanya terdahulu, hanya mendalami sedikit saja. Jadi kami berterima kasih atas masukan-masukannya ini sebagai bahan. Namun, demikian perlu klarifikasi dan pendalaman barangkali menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian.

Yang pertama, tadi mengenai Presiden ini warga negara Indonesia ini, saya kira perlu tambahan Pak barangkali lahirnya di Indonesia, sudah berapa tahun jadi warga negara, kemudian juga tinggal di Indonesia berapa tahun? Saya kira persyaratan ini saya kira perlu juga.

Kemudian mengenai Presiden dan Wapres dipilih langsung ini Pak. Ini di samping tadi sudah disampaikan juga bahwa fungsi dan peran MPR akan turun karena GBHN dan pemilihan Presiden oleh rakyat. Kemudian bagaimana kalau misalnya pasangan itu masing-masing partai *kan* mengajukan pasangan. Kita ketahui bahwa partai yang ikut pemilu beberapa puluh, katakanlah tiga puluh, berarti tiga puluh pasangan.

Dari 100% suara pencoblos *kan* kita ada rakyat, juga ada pemilih dan ada pencoblos. Pencoblos *kan* kira-kira 50% saja dari suara rakyat *kan* ya Pak. Jadi yang pencoblos ini mungkin yang terbanyak itu hanya sekitar 25% dari 100% terbanyak yang dapat 25%. Apakah yang 25% ini langsung jadi? Kalau misalnya pemilihan langsung Pak ya, langsung jadi Presiden? Kalau langsung jadi berarti menafikkan yang 75%, padahal demokrasi intinya adalah 50% plus 1 Pak. Kalau di MPR *kan* diulang lagi itu, kalau dia 25 diulang lagi, dua sampai tiga tingkat Pak. Kalau sekarang pemilihan langsung apakah diulang lagi? Sebulan lagi? Ini baru dapat sekian orang, diulang lagi sekian orang, apakah begitu ini? Mohon pengkajian lagi, barangkali.

Kemudian misalnya mengenai Pasal 8 ini Pak, apabila Presiden dan Wapres berhalangan, sehingga Ketua MPR dan Ketua DPR, ini yang pertama Pak ya, trias politika dilanggar jadi legislatif masuk ke eksekutif, ini trias politika. Kemudian Ketua MPR, Ketua DPR itu Pimpinan bersama, Pak. Jadi *statement-statement* Ketua MPR, Ketua DPR itu harus persetujuan dari Pimpinan, Wakil-Wakil yang lain, tidak bisa sendiri, dia tidak punya kewenangan apa-apa, protokoler iya, tapi anggota juga harus sama-sama itu tidak bisa memutuskan sendiri.

Kemudian di dalam pemilihan Presiden nantinya, kalau salah satu jadi Presiden sementara menjabat, ada rekayasa bisa terjadi. Kemudian *checks and balances*-nya hilang. Jadi, sudah jadi Presiden milih dan *checks and balances*-nya hilang antara trias politika yang kita ingin tegakkan itu.

Kemudian mengenai Pasal 21, saya kira sudah diamendemen. Kemudian Pasal 29 Pak, ini bagaimana dengan kepercayaan ini Pak? Karena di sini enggak ada dari Parisadha Hindu Pak. Jadi, kepercayaan di sini tidak dimunculkan padahal realita ada, Pak. Apakah orang yang sudah punya beragama juga masih ada juga kepercayaan menganut? Dan ada yang juga yang belum beragama sama sekali tetapi ada kepercayaannya.

Kemudian mengenai Mahkamah Agung Pak, ini kalau menurut kami fungsinya ada dua. Yang satu sebagai lembaga tinggi negara, yang satu adalah sebagai peradilan tertinggi. Sebagai lembaga tinggi negara, Mahkamah Agung membawahi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan lain sebagainya. Tetapi sebagai Peradilan tertinggi, Mahkamah Agung tidak membawahi itu, tidak membawahi Peradilan Tinggi dan Negeri.

Kemudian mengenai hak uji materiil terhadap undang-undang. Kalau misalnya ini dilaksanakan Pak, itu letaknya di mana? Apakah pada saat pembahasan ikut? Apakah pada saat setelah selesai pembahasan sebelum disahkan oleh Presiden? Apakah setelah disahkan menjadi undang-undang? Karena kalau sudah disahkan menjadi undang-undang, berarti undang-undang yang dibahas secara detail, rumit oleh dua lembaga tinggi negara diuji oleh satu lembaga tinggi negara, ini *kan* agak bagaimana kewenangannya Pak.

Kemudian untuk Bapak-Bapak dari Walubi. Ini saya kira sama mengenai Presiden dan Wapres tadi Pak, mengenai warga negara. Saya kira juga sama mengenai Pasal 26. Jadi ada dua sistem di situ kelihatannya. Lahir di Indonesia otomatis jadi warga negara. Ini juga saya kira, yang satu disahkan sebagai warga negara dengan undang-undang. Saya kira ada dua hal yang perlu dipertegas, Pak. Kenapa memang menganut sistem demikian?

Kemudian tadi mengenai agama di daerah, saya kira di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ada Pak. Di sana itu memang kewenangan pusat itu ada hankam, peradilan luar negeri, fiskal, moneter, agama. Khusus untuk agama, daerah bisa melaksanakan. Jadi, memang sudah tertampung di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Jadi saya kira daerah itu berhak melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan kondisi setempat dan itu bisa masuk di dalam APBD Pak. Kalau mengenai hankam, peradilan, itu tidak bisa APBD dimunculkan di sana.

Saya kira demikian. Terima kasih Pak.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hendi.

Berikut Pak Asnawi.

24. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara dari Walubi dan Parisadha Hindu.

Terima kasih atas masukannya yang disampaikan secara detail kepada kami, dengan demikian aspirasi dari dua lembaga keagamaan ini mudah-mudahan bisa terserap di dalam penyusunan dan pembaharuan Undang-Undang Dasar kita ini.

Saya mulai saja dari Parisadha Hindu, dari halaman dua menyangkut Pasal 6, dengan dikaitkan dengan beberapa usulan-usulan sepintas lalu memang bisa terjadi *misleading* kita ini dalam merangkum. Sebab tidak konsisten antara usulan pertama dan kedua. Jadi, cocok seperti apa yang dikemukakan Pak Sahetapy tadi. Jadi, tidak sistematis tetapi itu hak Saudara mengajukannya ya. Oleh karena itu saya cuma ingin menanyakan saja mengenai Presiden/Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, itu apa dasarnya *gitu*? Kalau kita melihat Amerika, di sana menganut dwipartai sedang kita ini multipartai dan tidak dikemukakan apakah sistem kita ini, sistem pemerintah itu presidensiil atau parlementer atau gabungan seperti di Perancis, Presiden itu dipilih dan tidak ada Wakil Presiden. Kalau mau meniru seperti itu dan hari ini ada surat kabar bahwa Gus Dur menawari Mega jadi Perdana Menteri. Jadi, artinya ini seperti di Perancis, cuma Perancis tidak ada Wakil Presiden *gitu*. Apakah kira-kira itu sejalan dengan koran ini *gitu* ya, jadi artinya Wakil Presiden itu nantinya itu otomatis jadi Perdana Menteri atau usulan lain itu ya.

Yang ketiga mengenai Wakil Presiden itu, Wakil Presiden apakah itu satu paket begitu? Satu paket dan kalau satu paket haruslah itu datang dari satu partai. Sekarang ini *kan* walaupun tidak satu paket *kan* dari dua partai hanya secara kebetulan saja dua orang ini sudah bisa kerja sama dan memang saling kenal mengenal sebelumnya. Bagaimana nantinya *gitu*? Kemudian yang selanjutnya poin 21 mengenai Pasal 16 itu, itu tidak jelas. Apakah Saudara tetap mempertahankan DPA ini? Padahal DPA ini sungguh-sungguh mengalami sorotan yang tajam bukan karena dua pemimpin atau ketuanya terlibat atau diduga terlibat dalam urusan perbankan, tetapi DPA ini beberapa daerah menginginkan dihapus saja dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebab itu meniru zaman raja-raja di Eropa yang sekarang sudah tidak ada lagi.

Kemudian halaman tiga dari Saudara Parisadha Hindu juga, poin 28 ini sudah ditanyakan oleh Pak Sahetapy itu ya, bahwa jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tetapi tidak disahkan oleh Presiden maka rancangan undang-undang tersebut diajukan ke MPR untuk diputuskan dengan suara terbanyak. Ini artinya Saudara menambah fungsi MPR tambahan atau apa begitu ya. Sebab tidak ada usulan di depan itu MPR itu mempunyai fungsi mengesahkan suatu rancangan undang-undang yang ditolak oleh Presiden dan bentuknya apa Tap atau bagaimana atau rekomendasi. Sebab berikutnya dinyatakan jika ternyata MPR menyetujui RUU tersebut maka Presiden wajib mengesahkan. Siapa yang menandatangani di sini itu apa Presiden atau jadi rancu begitu. Padahal Presiden dalam ketatanegaraan kita ini mempunyai fungsi juga mengundang, apakah tanpa diundang oleh Presiden itu bisa berlaku itu satu RUU menjadi undang-undang.

Kemudian selanjutnya, Pasal 29 ini memang kebetulan ini sama dengan pernyataan MUI kemarin mengenai keyakinan ini. Ini keyakinan ini dirangkum menjadi satu nafas. Jadi saya bertanya apakah antara keyakinan dan agamanya ini satu, apa ada dua substansi, ada keyakinan ada agama. Apa itu kepercayaan diubah menjadi keyakinan, kepercayaan menjadi keyakinan. Kalau MUI kemarin tetap kepercayaan, kepercayaan agamanya, kalau di sini keyakinan agamanya.

Yang selanjutnya mengenai "kebudayaan" itu tadi sudah dikemukakan saya enggak perlu bertanya lagi. Poin 38, 39, apa dasarnya itu menggunakan tiga perempat? Itu saja saya minta keterangan yang lain-lain mengenai Saudara dari Walubi, saya ingin menanyakan tentang bahasa tadi ya, itu walaupun tidak dikaitkan dengan satu perubahan Undang-Undang Dasar sebab kita bahasa Indonesia itu bahasa negara. Jadi tidak akan ada bahasa Mandarin masuk di situ mungkin tidak demikian. Jadi bahasa Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar itu bahasa negara itu bahasa tetapi itu *kan* dalam rangka larangan MPRS terhadap penggunaan bahasa Mandarin yang itu mempunyai historis yang kita harus kaji ulang itu, kenapa itu tidak bisa semena-mena kita begitu saja menghapuskan itu. Nanti akan bangkit kembali macam-macam tulisan Cina di Glodok dan semuanya sehingga kembali kepada zaman sebelum Orde Baru, apa begitu maksudnya. Tetapi kalau itu menyangkut soal kitab suci yang susah diterjemahkan yang sumbernya lebih banyak dari daerah Cina, kenapa tidak mengambil dari India misalnya yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris sehingga menghambat apa itu urusan-urusan yang bersifat psikologis dan politis di sini.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi.

Berikutnya Pak Soetjipto dan kita masih punya nanti adalah Pak Slamet dan juga yang terakhir juga Pak Ali Hardi, sementara sekarang sudah jam 11 lewat 15, saya hanya membacakan jam saja.

Silakan Pak Tjipto.

26. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Ketua atas peringatannya. Jadi saya juga tidak ingin menanya lebih banyak karena rasanya sudah banyak sekali tadi Kawan-Kawan menanyakan. Hanya saya ingin sedikit klarifikasi saja dari Parisadha dan kebetulan tadi juga dari Walubi mendukung apa yang telah disampaikan oleh Parisadha ini sehingga mohon komentarnya mungkin juga dari Parisadha juga dari Walubi. Masukan-masukan, saya kira juga cukup bagus ya saya kira terima kasih.

Jadi meskipun banyak tanggapan tapi usulan yang maju antara lain adanya tadi yang Pasal 6 Ayat (2), pemilihan Presiden secara langsung meskipun perlu ada filosofisnya. Lalu juga yang jelas ini *kan* saya kira semuanya mengusulkan mengenai Pemilihan DPR tidak ada perubahan. Tapi khusus saya ingin minta penjelasan mengenai pengangkatan pemilihan anggota MPR dari Utusan Daerah. Di sini masih di dalam Pasal 2 Ayat (1), di sini MPR di atas anggota DPR dan Utusan Daerah yang dipilih oleh DPRD Tingkat I menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Rasanya ini menarik. Kenapa? Karena bahwa selama ini rasanya hampir tidak ada dari masukan-masukan yang kita terima ada anggota MPR yang masih dipilih oleh DPRD Tingkat I. Demikian juga rasanya di dalam PAH I juga sudah berkembang pemikiran bahwa Utusan Daerah itu juga harus dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu saya mohon klarifikasi filosofisnya bahwa kenapa ini masih dipertahankan seperti undang-undang yang lama.

Itu saja Pak Ketua, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Tjipto.
Berikutnya Pak Slamet silakan.

28. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Yang pertama, saya ingin menyatakan bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi dikemukakan oleh Teman-Teman itu hampir sama dengan apa yang kami katakan termasuk dalam soal MPR, dalam soal Presiden dipilih langsung dan kaitannya dengan MPR dan sebagainya. Oleh karena itu saya hanya mau memperdalam tiga hal.

Yang pertama adalah mengenai Pasal 1 Ayat (2), yang diusulkan oleh Teman-Teman dari Parisadha ini. Bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pertanyaan ini mungkin mendasar sekali. Kalau di antara lima tahun ini kedaulatan itu di mana begitu, itu saya pertanyakan. Apakah kedaulatan itu hanya tercermin melalui pemilihan umum yang lima tahun sekali? Itu yang pertama yang ingin saya pertanyakan.

Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan pemilihan langsung, pemilihan langsung Presiden misalnya. Saya ingin mengaitkan dengan ketegasan dari Teman-Teman Parisada itu untuk Pembukaan tidak diubah. Di dalam Pembukaan itu ada sila ke-4 itu:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Maknanya bagaimana ini, makna kata “perwakilan” dalam konteks Pancasila dan dalam konteks pemilihan langsung ini. Apakah tidak berimplikasi sebenarnya atau memang dua hal yang apa yang bisa dibedakan antara prinsip dasar yang berada dalam sila Pancasila dan yang berkaitan dengan proses pemilihan?

Yang ketiga untuk Parisadha ini adalah mengenai agama. Diusulkan untuk ditambah Ayat (3), memang kalau tambahannya berbentuk begini, kita seolah-olah ingin menggadaikan keyakinan kita kepada jaminan negara padahal keyakinan kita itu dijamin negara apa tidak dijamin oleh negara, kita harus jalan terus, itu harus prinsip kita itu. Tapi saya akan bertanya tentang yang lain. Menurut Parisadha Hindu maupun Walubi sebenarnya Bab Agama ini perlu enggak di dalam Konstitusi kita. Karena berdasarkan konstitusi-konstitusi yang lain sebenarnya Bab Agama itu hendak menyebut agama resmi suatu negara dan kalau kita belajar dari proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya tadinya adalah itu, tapi kemudian tercapai kompromi dalam bentuk seperti itu. Sebenarnya ketika terjadi kompromi seperti itu bab ini sudah tidak perlu. Nah, karena kemudian yang diatur adalah mengenai kebebasan memeluk agama dan itu bisa diatur di dalam hak-hak warga negara maupun hak asasi manusia. Jadi bukan pada Bab Agama tetapi tentang hak asasi manusia maupun tentang hak warga negara. Apakah begitu?

Kami ingin bertanya, sebenarnya bab ini kalau isinya begini tepat apa tidak begitu? Itu yang ingin kami tanyakan. Kemudian khusus kepada Walubi, apakah menurut Bapak kata “asli” di Pasal 6 Ayat (1) dan kata “asli” pada Pasal 26 Ayat (1) itu, sama dalam pengertian konotasi politiknya atau berbeda. Karena menurut kami berbeda. Kalau untuk Pasal 6 Ayat (1), itu memang bernada diskriminatif, kalau Pasal 26 Ayat (1), itu kenyataan saja. Kenyataan riil memang apa warga negara Indonesia memang terdiri dari bangsa asli dan yang tidak asli. Itu semacam sesuatu yang fakta

yang diangkat menjadi pasal. Jadi, tidak ada sama sekali di situ apa yang bersifat diskriminatif, itu menurut kami.

Yang terakhir untuk Walubi mengenai huruf Cina itu saya kira sekarang perkembangannya sudah bagus ada tiga koran baru yang berbahasa Mandarin dan saya kira Teman-Teman Walubi mungkin terus saja jalan dan saya kira kalau perlu datang ke PAH II itu yang bertugas untuk meninjau Tap-Tap, tolong dong cabut Tap ini begitu.

Saya kira itu terima kasih.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Slamet.

Selanjutnya Pak Ali Hardi Kiaidemak, dan terakhir sekali adalah Pak Palguna.

30. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Terima kasih, Pak.

Walaupun bahasanya apa, Ketua isyarat saja tapi saya berusaha untuk selesai. Pak Palguna setengah dua belas, ya saya di antaranya begitu. Tentu kami memberikan apresiasi kepada Walubi dan Parisada Hindu karena langsung menukik ke pasal-pasal yang praktis begitu dan juga ini ada kemajuan karena Pancasila yang hanya tersamar di alinea keempat Pembukaan sekarang dikongkretkan. Demikian juga pemilu yang hanya dalam lima tahun sekarang dieksplicitkan begitu.

Tinggal kita menguji jabaran dari seluruh Batang Tubuh itu, kami mohon maaf ya Batang Tubuh ini jadi persoalan di sini Pak Walubi. Jadi, tubuh itu berupa batang atau batang dalam tubuh atau tubuh dalam batang. Sekedar diketahui juga siapa tahu ada renungan untuk itu. Saya mencoba menghemat dengan apa yang sudah dibicarakan orang.

Kami ingin menanyakan dengan mengubah Pasal 1 Ayat (1), negara Indonesia negara merdeka, apa dengan punya Undang-Undang Dasar itu belum berarti merdeka begitu? Atau memang maksudnya itu dan saya lihat negara kesatuan enggak tercantum lagi. Kalau dalam lama ada, negara kesatuan apa negara kesatuannya itu atau berpendapat lain dari negara kesatuan.

Lalu kemudian berbicara mengenai kedaulatan rakyat yang dipilih lima tahun pemilu, saya ingin tahu, lalu hubungan kedaulatan rakyat dengan MPR dan DPR bagaimana? Kalau Pak Slamet tadi masih samar-samar, lalu apa MPR dan DPR itu melaksanakan kedaulatan rakyat atau tidak? Karena tidak kelihatan apa secara eksplisit tidak dirangkaikan di dalam pasal-pasal itu, hanya kedaulatan rakyat dan Pemilu.

Utusan Daerah dipilih oleh DPRD I, ada pendapat lain yang mengatakan sebaiknya Utusan Daerah juga dipilih langsung pada Pemilu ada juga DPRD I atau DPRD II. Jadi, sekedar tambahan gambaran, kami tentu tidak bisa menganulir apa yang menjadi masukan dari Walubi dan Parisadha Hindu. Tapi yang menjadi pertanyaan lalu golongan yang nonpartisan, tapi saya dengar ABRI tadi kok tidak mempersoalkan, sebab ABRI mau tetap jadi golongan karena dia tidak menggunakan hak pilih, TNI dan Polri itu. Jadi bagaimana pendapat Parisadha Hindu dan Walubi? WNI ini apa tidak di seluruh WNI sebab yang persoalan kemarin waktu perubahan amendemen pertama itu yang muncul "asli" karena antara yang naturalisasi dan bukan itu. Jadi apa seorang istri yang karena kawin dengan suami seorang Indonesia langsung jadi WNI, bisa jadi Presiden atau Wakil Presiden sehingga kejadian macam di India, Sonya Gandhi.

Kemudian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Parisadha Hindu atau Pak Oka Mahendra atau Pak Gunada, itu satu paket atau masing-masing? Ada problem kalau

masing-masing lalu tidak boleh saling mengganti begitu. Kalau paket baru boleh saling mengganti sebab yang memilihnya sama *gitu*? Kalau kaitannya dengan demokrasi perwakilan memang pengertian demokrasi perwakilan tentu ada masalah diskusi sendiri. Dengan kewajiban Presiden kepada yang dari DPA itu kalau tidak melaksanakan Presiden ada sanksinya tidak? Kira-kira dalam pemikiran dari Parisadha Hindu bagaimana?

Saya kira demikian dari kami, terima kasih.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Kiai.

Silakan Pak Palguna.

32. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan, saya cuma punya waktu dua menit.

Baiklah, tapi begini saya kira memang apa yang disampaikan Profesor Sahetapy itu benar. Kita dalam menyampaikan sesuatu usulan itu mestilah kita memulai dari sebuah kerangka teori yang jelas begitu. Di sini ada dua hal mendasar yang bercampur baur saya kira dalam usulan dari Bapak-Bapak dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia.

Yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan pertanyaan, apakah MPR itu melaksanakan kedaulatan rakyat atau tidak? Kalau jawabannya adalah tidak, buat apa dia mempunyai wewenang lagi seperti disebutkan dalam Pasal 3. Kalau kemudian jawabannya adalah iya, lalu tidak ada yang menyebutkan bahwa dia itu pelaksana kedaulatan rakyat. Itu satu.

Kemudian, oleh karena itu maka dengan mengusulkan pemilihan Presiden secara langsung suka atau tidak, sadar atau tidak, sesungguhnya kita sudah melakukan perombakan mendasar terhadap struktur ketatanegaraan kita. Karena seperti yang disampaikan juga oleh Pak Sahetapy, Pak Hendi, dan beberapa Kawan yang lain Pak Ali Hardi juga tadi sempat menyinggung kalau pemilihan itu dilakukan secara langsung itu berarti memang sesungguhnya MPR itu buat apa lagi ada begitu. Pelaksana kedaulatan, dia juga bukan. Karena tidak disebutkan lagi di situ. Tugasnya cuma tiga; membentuk Undang-Undang Dasar, melaksanakan memilih Presiden dan Wakil Presiden, lalu membuat GBHN. Dua tugas yang terakhir sudah tidak diperlukan lagi. Tugas yang pertama sifatnya *einmalig* hanya sekali, sehingga tinggal melakukan perubahan saja. Kalau cuma tinggal melakukan perubahan buat apa ada MPR? *Kan* cuma perlu sebuah Panitia *Ad Hoc* saja *kan* sudah cukup, semacam *Konstituante Ad Hoc*.

Nah, ini barangkali saya bukan berbeda pendapat dan juga saya bukan setuju atau tidak setuju dari soal pemilihan Presiden langsung atau tidak langsung itu. Tetapi ini adalah sebuah pengkajian kerangka berpikir sebelum kita menetapkan suatu rumusan. Tadi disebutkan Pak Sahetapy ambil sini comot lalu tempel *gitu*. Nah, yang lain saya tidak akan komentar lagi, karena sudah disampaikan oleh yang lain walaupun itu juga banyak jadi pertanyaan saya.

Mungkin yang terakhir yang hendak saya soroti adalah mengenai Pasal 9. Pasal 9 di sini disebutkan tidak berubah dengan catatan kata awal diucapkan sesuai dengan keyakinan agama Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ketika kami melakukan kunjungan ke daerah, sebenarnya ada yang mengusulkan sebenarnya tidak perlu menggunakan kata itu atau sesungguhnya yang menjadi pertanyaan kita yang mendasar, perlukah teks sumpah itu ada dalam Undang-Undang Dasar? Kalau kita mengakui bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk menjadi Presiden terlepas

dari yang memenuhi persyaratan tentu saja. Mungkin apakah Parisadha misalnya sependapat dengan saya kalau misalnya saya mengatakan bahwa tidak perlu teks persis itu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tapi cukup substansi apa yang harus diucapkan saja itu. Sehingga tidak perlu ada persoalan apa pengucapan Tuhan dengan sebutan apa di sana sehingga tidak mengulang lagi perdebatan antara Mister Pudja di rumusan Undang-Undang Dasar itu.

Terima kasih, ternyata saya lebih satu menit, Pak.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Ada *self sensorship* begitu.

Terima kasih dan sekarang kami akan memberi kesempatan kepada Walubi dan Parisadha Hindu untuk menyampaikan tanggapan dan keterangan tambahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota-anggota PAH I tadi.

Saya rasa akan kami memberi kesempatan pertama kepada Walubi dulu dan kemudian nanti kepada Parisadha Hindu, kami persilakan.

34. Pembicara : Suhadi Sanjaya (Walubi)

Terima kasih Bapak Pimpinan. Khusus Bapak Profesor Sahetapy, Pak. Tidur rupanya Bapak.

Pertama-tama walaupun terlambat saya ucapkan selamat atas pengangkatan Bapak selaku Ketua Komisi Hukum Nasional Pak, saya bangga Bapak barisan terdepan untuk remisi hukum, Pak.

Satu Pak, saya sependapat, apa peraturan perundang-undangan yang sangat diskriminatif harus kita tolak. Saya masukan untuk Bapak, pada *hearing* kami dengan fraksi-fraksi khususnya Fraksi Golongan sebelum Sidang Umum MPR, ini yang semua Bapak sarankan sudah kami tolak, Pak. Jelas kami tidak menghimbau lagi, Pak. Sudah kami tolak, cape 40 tahun menghimbau, Pak. Sudah kami tolak jadi terima kasih juga anjurannya. Jadi, sudah kami laksanakan Oktober yang lalu, Pak. Bapak boleh berbangga hati kami tidak bersikap ini kami tidak bunglon lagi, Pak. Terima kasih, Pak.

Kemudian mengenai konstelasi "asli", Pak. Pada sidang Sidang Umum MPR, Bapak-Bapak yang kualitas/kuantitasnya begitu hebat tidak bisa memecahkan masalah "asli" dan "tidak asli". Jadi kalau sampai *deadlock* "asli", dari kami warga negara Indonesia yang juga punya andil, Pak. Yang terakhir itu tragedi Trisakti, Hendra, Semanggi II, Yun Liang itu peranakan Tionghoa, Pak Sahetapy ya. Jadi kalau sampai mentok kami ingin kejelasan, "asli"nya itu turunan keberapa. Bukan naturalisasi kami tolak itu tapi turunan kedua, ketiga, kesatu, Pak. Bukan kami *mencla-mencle*, Pak. Jadi, sampai pada saat Sidang-Sidang Umum MPR yang begitu hebat kualitasnya pun mentok. Jadi, kami sumbang sedikit kalau ini bisa diterima Pak. Terima kasih Pak Sahetapy.

Kemudian mengenai larangan penggunaan bahasa Mandarin, Pak. Saya sangat agak prihatin kecewa bahwa pola kita masih lama larangan Mandarin. Kami sebagai putra-putra Indonesia, (bapaknya telepon lagi yang tadi), ingin melestarikan hasil-hasil 28 Oktober 1928 di antaranya bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, tidak terbetik ataupun mimpi kita ingin mengganti bahasa nasional kita Indonesia, Pak. Itu perlu dicatat. Tidak ada Pak, bahasa kita nasional Indonesia, itu titik.

Kemudian Bapak perlu ketahui bahwa di dalam agama Budha itu mungkin baru satu sampai dua persen yang diterjemahkan dan dalam bahasa non-Mandarin khususnya aliran Mahayana yang peninggalannya candi-candi tersebar di Indonesia. Jadi mau tidak mau harus kita mencoba mempelajari dengan bahasa Mandarin. Itu pun

pakar-pakarnya sedikit, Pak. Saya juga tidak mengerti dengan bahasa Mandarin, paling bisa *sie sie* begitu, terima kasih Pak, yang lainnya tidak bisa, Pak. Jadi tidak ada Pak, jadi tolong tidak ada terbetik kita kembali atau mau mengubah negara itu atau mau berontak. Tidak Pak, tidak ada sama sekali, Pak.

Saya kembali menyitir mantan Wakil Presiden Adam Malik. Beliau waktu berkunjung ke Kalimantan Barat, saya ingat sekali, naik perahu. Itu tukang dayungnya peranakan Tionghoa. Saya baca lalu beliau mengatakan setelah wawancara dengan tukang perahunya dia tanya ke wartawan; ini yang "asli" saya atau mereka? Mereka sudah delapan turunan Pak, peranakan Tionghoa. Bung Adam Malik pun mengatakan begitu. Jadi mungkin ya saya tidak menggurui Bapak-Bapak yang jauh lebih dari kualitas dari saya, tolong lihat apa yang kita berikan andil *action* kita bukan yang sedikit Edi Tansil, tapi masih banyak yang Rudi Hartono.

Terima kasih, Pak.

35. Pembicara : Oka Diputra (Walubi)

Pada Bapak Pimpinan Sidang dan para anggota mungkin mengenai bahasa Mandarin sedikit saya jelaskan di sini bukan menggurui. Agama Budha, nabinya atau tokoh sejarah Budha itu dari India. Di India ketika itu catatan sejarah pun juga menggunakan banyak bahasa. Kemudian setelah konsili keempat kitab suci agama Budha baru ditulis, zaman dulu belajarnya dengan Budha Wacana langsung lisan. Dicatat dalam dua bahasa. Akan tetapi semua sepakat itu kitab suci agama Budha dengan nama Tri Pitaka atau Ti Pitaka. Kenapa menggunakan dua bahasa? Karena saat itu memang demikian kondisi keadaan di India. Kaum elite menggunakan bahasa Sansekerta, kaum rakyat menggunakan bahasa Pali.

Kemudian agama berkembang masuk ke Tiongkok. Berapa ribu bhiku, 5.000 bhiku belajar ke India bahkan banyak juga ke Indonesia waktu itu antara lain yang dicatat dalam sejarah *Pah Sien*. Menerjemahkan dalam bahasa Mandarin membutuhkan waktu 60 tahun, lima ribu orang bekerja dan itu subsidi oleh raja. Saya tidak cerita yang lain, sungguh sangat menyedihkan kitab suci yang tercatat dalam bahasa Sansekerta oleh karena zaman dan waktu musnah.

Jadi umat Budha Mahayana mau atau tidak mau bila ingin bisa membaca ayat kitab suci secara lengkap dan benar harus menggunakan bahasa Mandarin yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Jepang, Bahasa Korea. Dan kemudian juga berkembang diterjemahkan dalam Bahasa Tibet. Sampai hari ini yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris tidak ada 10%. Oleh karena itu, bagi kami yang mempunyai keyakinan dalam Mahayana untuk bisa membina umat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kami berkepentingan dalam bahasa Mandarin tersebut untuk kami di Indonesia ini bisa memahami ajaran kami dengan benar. Sedikit kami informasikan, agama Budha di Indonesia ini setelah mengalami perkembangan zaman katakanlah setelah kejayaan Sriwijaya, Majapahit, dan stagnasi 500 tahun. Yang membubarkan yang banyak itu sampai zaman kemerdekaan ini kebetulan keturunan Cina, sehingga terlihat di dalam kota-kota besar tempat ibadah agama Budha itu berbentuk ornamen Cina, sedangkan itu semua dibangun pada zaman Belanda.

Sedangkan zaman RI kemerdekaan ini wihara-wihara yang dibangun kemudian tidak ada satu pun juga ornamen-ornamen Cina. Ini sedikit masukan saja. Oleh karena itu, apabila bahasa Mandarin ini tidak dibuka secara resmi di dalam bahasa agama, kami khawatir kami ini diajarkan menyelundup seperti Bapak tadi mengatakan mengenai agama, ya negara mengakui tidak mengakui kita yakinnya begini. Sehingga

banyak orang *ngumpet-ngumpet* pun juga bawa kitab suci dalam bahasa Mandarin menyelundup masuk ke sini, satu lagi sedikit gambaran Pak ya, satu menit lagi.

36. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Interupsi, lewat Bapak Pimpinan.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan diinterupsi dulu.

38. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Ada kaitannya begini tadi karena menyangkut Mandarin, saya pernah baca apa yang surat dan tersirat di dalam kitab Winaya yang disebut Pancasila yang kemudian di zaman Orde Baru dikaburkan dengan Pancasila dasar negara RI, itu ada *statement adinadana wiramanes sikapadan samadiame kamesum micacara weramanisikapadam samadiame musapada weramani sikapadam samadiame suramaraya majcamadatana weramanis sikapadan samadiame* dan seterusnya. Apa ini bukan bahasa Sansekerta.

Terima kasih.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan diteruskan.

40. Pembicara : Oka (Walubi)

Sedikit saya jelaskan Pak ya, yang tadi Bapak Muhammad menyebutkan.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan diteruskan materi Bapak.

42. Pembicara : Oka (Walubi)

Sedikit menjelaskan yang disebutkan Bapak, itu Bahasa Pali bukan bahasa Sansekerta, maaf Pak. Terus lagi kami di Budha ini belum ada sekolah tinggi atau katakan tempat pendidikan para biksu. Oleh karena itu ulama-ulama kami kalau tidak bias bahasa, maaf untuk Mahayana Pak ya, tidak Bahasa Mandarin, dia sama sekali tidak bisa membaca kitab suci.

Demikian adanya kondisi kami dan terima kasih.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi begini Pak, tadi juga secara praktis sudah dikatakan oleh Pak Slamet, ya silakan saja dipakai sekarang pun sudah diizinkan untuk menggunakan tulisan Mandarin dalam berbagai koran dan kami juga menitipkan kepada PAH II untuk formalnya Tap XXXII/MPRS/1966 untuk dicabut dan barangkali kalau mau diteruskan oleh Walubi atau siapa saja untuk meminta itu secara jelas kepada PAH II karena memang itu yang ditugaskan oleh MPR untuk mengolah hal-hal yang seperti ini.

Terima kasih.

44. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Pertanyaan saya tadi Pak, mengenai "asli" yang dua-duanya keberatan di Pasal 6 maupun di Pasal 26. Padahal dua hal itu menurut kami berbeda begitu.

45. Pembicara : Supradipa (Walubi)

Terima kasih atas tanggapan yang simpatik dari Bapak-Bapak yang saya hormati.

Mengenai warga negara yang mengenai "asli" di Pasal 6 dan Pasal 26 dengan penjelasan dari Bapak tadi, saya kira memang tanggapan dari Walubi ini tentu

dasarnya lebih kepada satu dorongan filosofi sehingga memang kalau makna dari dua pasal ini berbeda saya kira “asli” untuk Pasal 26 ya tidak ada masalah.

Kemudian mengenai yang tadi dipertanyakan oleh Bapak-Bapak mengenai warga negara yang lahir di wilayah Indonesia, dasar filosofi yang kami yang melandasi usulan ini tentu seperti tadi dikemukakan oleh Pak Oke bahwa dari Walubi itu memandang reformasi ini adalah menuju kepada manusia Indonesia yang nantinya itu punya ketahanan mengendalikan diri. Kemudian juga melihat ke depan bahwa kehidupan manusia di dunia ini akan juga semakin terbuka, itu fakta yang akan terjadi.

Oleh karena itu bagi kita dia tentu akhirnya juga punya satu landasan filosofi pada dasarnya semua manusia ini *kan* enggak ada bedanya. Hanya kebetulan saja kita dibatasi oleh satu teritorial-teritorial yang lain. Oleh karena itu kalau memang nanti undang-undang bisa mengatur orang yang lahir di Indonesia itu warga negara Indonesia dan dia tumbuh menjadi orang yang berguna apa salahnya dia adalah menjadi juga warga negara Indonesia. Oleh karena itu yang hanya membedakan sepotong kertas saja.

Kemudian mengenai sedikit tadi tentang usulan dari Bapak-Bapak yang berkaitan dengan bahasa. Ini sedikit saya tambahkan memang bahasa Mandarin atau bahasa Kanji baik itu Kanji Jepang maupun Kanji Mandarin, saya kira bahasa Latin tidak mampu menerjemahkan secara penuh. Karena bahasa Latin itu adalah bahasa yang kaitannya itu dengan ejaan. Tapi bahasa Mandarin, bahasa Kanji itu mengandung nilai-nilai filosofi yang terkadang bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, maupun bahasa lain itu tidak mampu menerjemahkan secara utuh, apalagi kalau ini kaitannya dengan kitab suci.

Oleh karena itu, saya kira ini jangan dinilai secara global atau dipandang secara politis saja. Apalagi ini kalau dilemparkan jauh ke belakang sebelum Orba. Saya kira mungkin kita harus juga berpikir ke depan bahwa bangsa kita ini kesadarannya maupun kemajuan mental moralnya itu harus jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Saya kira itu yang melandasi keyakinan kami untuk mengusulkan dua hal tadi.

Terima kasih.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah Pak Oka?

47. Pembicara : Oka Diputra (Walubi)

Mengenai masalah agama ya, apakah agama itu ditentukan oleh pemerintah atau oleh umatnya? Ini merupakan satu hal yang perlu kita pecahkan bersama. Sebab dulu pada waktu agama Hindu Bali untuk bisa duduk di Departemen Agama, itu melalui perjuangan yang sangat hebat sekali sehingga akhirnya setelah Bung Karno datang ke Bali tidak lagi menjadi cap, tidak jadi hanya simbol waktu kami berkarya datang ke Bali terus kita kumpul di Tampak Siring lalu di sana dinyatakan agama Hindu Bali diakui sebagai agama, bisa duduk di Departemen Agama.

Jadi, kalau kita lihat secara historis maka agama itu ditentukan oleh pemerintah begitu. Nah, seperti sekarang misalnya Konghucu. Konghucu minta sebagai agama. Dasarnya apa? Bahkan Gus Dur sudah menyatakan dia agama tetapi secara undang-undang *kan* belum, lalu bagaimana kalau misalnya semua umatnya asal menyatakan sebagai agama, alangkah banyaknya agama di Indonesia. Seperti Konghucu misalnya, dia kalau di luar negeri di RRC itu tidak diakui sebagai agama karena tidak ada filosofi setelah mati itu tidak ada. Itu urusan Konghucu. Sekarang kalau misalnya Gus Dur nanti menyatakan bahwa Konghucu itu sebagai agama itu bagaimana begitu, apakah masing-

masing umat asal dia mengakui seperti kepercayaan sekarang dia menyatakan agama, masa kepercayaan sebagai kepercayaan bangsa Indonesia? Itu bangsa Indonesia yang apa mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa masa tidak bisa menjadi agama, orang umat kepercayaan banyak. Masa sekarang kepercayaan Cina bisa menjadi agama sedangkan orang-orang Cina saja bisa jadi begitu. Jadi bisa ramai lagi nanti ada demo lagi Pak, dari kepercayaan itu.

Jadi oleh karena demikian mengenai masalah siapa yang akan menentukan pemerintah atau masing-masing agama itu perlu kita pecahkan bersama.

Terima kasih Pak.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi selesai dari Walubi kami ucapkan terima kasih dan nanti kalau ada materi-materi yang ingin disampaikan secara tertulis kami dengan senang hati menerimanya. Berikutnya kami persilakan dari Parisadha Hindu dan silakan digunakan waktu seperlunya.

49. Pembicara : Ida Bagus Gunadha (Parisadha Hindu)

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang telah memberikan respon dan sekaligus memberi apresiasi apa yang telah kami sampaikan.

Jadi saya mengumpulkan ada 58 pertanyaan tanggapan dan konon waktunya sedemikian rupa dibatasi, saya tidak tahu dari mana harus dimulai. Sekali lagi terima kasih, yang panjang itu cumannya yang panjang, cuma, jadi 58 begitu saja.

Kemudian barangkali kalau demikian mendasar pertanyaan-pertanyaannya, barangkali suatu saat nanti secara khusus kami mohon supaya hendaknya Panitia *Ad Hoc* memberikan kesempatan pada kami lebih panjang. Undangan yang kami terima hari Sabtu dan kebetulan hari Sabtu kantor tutup Pak. Jadi hari Senin kemarin suratnya baru *nyampe* kepada kami, jadi sudah tutup begitu.

Dari sekian banyak barangkali kami akan membagi kepada Teman-Teman mana hal-hal yang dapat secara langsung dijawab, ditanggapi. Kemudian saya mulai ada beberapa hal, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ali Marwan. Yang pertama saya yang gampang-gampang saja Pak, yang dulu yang Pak Ali Marwan bahwa bagaimana tanggapan Parisadha terhadap apabila materi ini dirangkum di dalam undang-undang, jadi tidak perlu ada penjelasan lagi. Menurut saya prinsipnya setuju, cuma, nah ini ada cumanya juga. Penjelasan-penjelasan itu bisa di-*cover* secara langsung di dalam itu, jadi saya tidak tahu akan seperti apa undang-undangnya kalau seluruh penjelasan seluruh materi dan juga hal-hal yang kita inginkan dicantumkan itu betapa besarnya.

Lalu mengenai Presiden, Wakil Presiden mangkat berhenti dan tidak dapat melakukan tugasnya dalam masa jabatannya maka Ketua MPR dan DPR memangku sementara jabatan Presiden sampai dilaksanakan Pemilu. Jadi, logikanya dasar pemikirannya ini *kan* terjadi kevakuman, siapa begitu *lho*? Karena terjadi kevakuman Presiden mangkat atau Presiden berhenti, diberhentikan atau apapun namanya tidak ada pemerintahan siapa *gitu*, logikanya yaitu yang dipilih oleh rakyat begitu, yang diberi legitimasi oleh rakyat, siapa? Ya MPR sama DPR. Dan itu pun sementara diberi batas waktu tiga bulan untuk melaksanakan pemilihan Presiden, Wakil Presiden, ini logikanya begitu.

Karena juga ada yang menyangkut masalah hukum dan lain sebagainya. Kami juga tampil di sini beberapa orang di antaranya tetapi tidak sehebat Bapak Sahetapy

ahli hukumnya Pak. Kami-kami, kami ahli hukum karma Pak. Oleh karena itu mungkin lebih banyak kaitannya dengan itu. Jadi kita bukan ahli hukum pakar-pakar hukum tapi ahli hukum karma begitu. Jadi kalau kaitan kotak hukum karma, saya bisa berdebat dengan Bapak sampai tiga hari tiga malam begitu Pak ya. Tapi kalau hukum positif begini, mari kita diskusi.

Oleh karena itu kami mulai beri kesempatan pada Pak Oka Mahendra Rekan kami, Pak Oka silakan Pak.

50. Pembicara : Oka Mahendra (Parisadha Hindu)

Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Panitia *Ad Hoc* yang kami hormati.

Pertama-tama perlu kami kemukakan dalam menyusun usulan-usulan ini kami masih berpegang kepada sistematika Undang-Undang Dasar 1945 karena usulan-usulan ini bersifat amendemen. Karena itu kami mengikuti alur pikir yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau tadi ditanyakan mengenai sistem pemilihan umum misalnya. Sistem pemilihan umum mana yang akan kita pilih, apakah sistem distrik, sistem proporsional, atau gabungan proporsional dengan sistem distrik.

Sistem manapun yang akan kita pilih itu tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Tentunya kalau kita memilih salah satu sistem di antara kemungkinan-kemungkinan yang ada, perlu dipertimbangkan kelemahan-kelemahan dan keunggulan-keunggulannya. Praktik pemilu yang lalu kita sudah mengalami sistem pemilu proposional dengan status terdaftar dengan mencantumkan unsur-unsur distrik, di dalam sistem pemilu kita. Namun campurannya rupa-rupanya kurang begitu pas. Oleh karena itu untuk masa yang akan datang mengenai pilihan sistem pemilu yang akan kita gunakan dalam Pemilu 2004, mohon dipertimbangkan pengalaman-pengalaman pelaksanaan pemilu yang lalu di mana Bapak Ketua Panitia *Ad Hoc* I, saya kira cukup menghayati bagaimana sulitnya menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999.

Kemudian mengenai pemilihan Presiden secara langsung. Ini alasan kami kenapa, kita *kan* sekarang menentukan satu sistem dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Saya kira tidak ada halangan dalam satu sistem demokrasi, kalau kita menentukan bahwa Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Dan tentunya di dalam menyusun kerangka kehidupan kenegaraan ini kita juga bisa memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada lembaga-lembaga tertinggi, tinggi negara, yang memang kita ingin cantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Namun menurut pemikiran kami MPR itu masih tetap merupakan lembaga tertinggi negara, yang merupakan penjelmaan rakyat begitu. Sehingga tadi pertanyaan Slamet Efendy Yusuf di antara lima tahun itu siapa, di mana letak kedaulatan, menurut hemat kami masih tetap di situ.

Oleh karena itu kami masih memberikan sejumlah wewenang tertentu kepada lembaga tinggi negara. Inilah yang dilihat sebagai satu inkonsistensi berpikir. Tadi dikemukakan oleh beberapa Teman. Menurut kami berpikinya seperti itu, logika kami berpikir seperti demikian. Karena kita menentukan pemilihan Presiden langsung oleh rakyat tetapi dalam tempo antara lima tahun itu siapa yang menyelenggarakan. Kami masih tetap berpikir Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Begitu juga soal-soal yang berkaitan dengan manakala ada konflik antara satu lembaga tinggi negara dengan lembaga tinggi lainnya, dalam hal ini Presiden dengan DPR. Dalam kasus ini yang kami kemukakan adalah kalau satu rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR tidak mau disahkan oleh Presiden, ini tentu

terjadi konflik antara lembaga kepresidenan dengan lembaga DPR legislatif siapa yang menyelesaikan? Diserahkan kepada lembaga tertinggi negara untuk mengambil keputusan. Kalau lembaga tertinggi negara mengatakan bahwa rancangan undang-undang itu disetujui, Presiden mesti mengesahkan. Tapi kalau dikatakan tidak tentunya tidak menjadi undang-undang. Itu logika pemikiran kami, apakah logika pemikiran ini dianggap konsisten atau tidak, ini tentu terserah kepada penilaian Bapak-Bapak dan Ibu. Tapi inilah kerangka berpikir kami, harus ada penyelesaian, kalau terjadi konflik antar lembaga diserahkan kepada lembaga tinggi negara.

Mengenai syarat-syarat Presiden di sini kami memang hanya mencantumkan beberapa syarat saja yaitu warga negara Indonesia berumur 35 tahun. Sebenarnya kami ingin mencantumkan lebih banyak lagi itu antara lain misalnya sudah bertempat tinggal dan menjadi warga negara Indonesia sekurang-kurangnya kalau seperti di Amerika itu 14 tahun, kita ingin lebih lama lagi misalnya 20 tahun. Tetapi ini kami serahkan kepada undang-undang kepresidenan yang konon kabarnya sudah dipersiapkan untuk disusun oleh DPR. Nanti di situlah ditentukan persyaratan-persyaratan lebih lanjut mengenai syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan apakah Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih terpisah atau satu paket? Menurut pemikiran kami pemilihannya itu dilakukan dalam satu paket, dan boleh saja paket itu tidak harus terdiri dari calon-calon satu partai, boleh saja partai tertentu itu berkoalisi dalam soal ini. Ini pemikiran kami begitu. Gagasan-gagasan yang tentunya nanti perlu diuji di dalam praktik. Karena gagasan-gagasan ketika diterapkan ke dalam praktik tentunya ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti pada waktu yang lalu, penyelenggaraan pemilu saja kita mencoba menggabungkan sistem proporsional status terdaftar dengan distrik jadi kendalanya dalam praktik luar biasa. Tetapi sebagai satu pemikiran saya kira itulah yang dapat kami ketengahkan. Tentunya para anggota Panitia *Ad Hoc* yang terhormat ini bisa mempertimbangkan mana yang terbaik untuk bangsa dan negara kita di masa yang akan datang.

Kemudian beberapa soal mengenai badan-badan peradilan. Badan-badan peradilan yang kami maksud di sini adalah misalnya badan-badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung yaitu badan-badan Peradilan Militer, Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, semuanya itu berpuncak di Mahkamah Agung. Di dalam rumusan kami ini ada sesuatu yang tidak tercantum yaitu bahwa kami menginginkan bahwa Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain itu haruslah merupakan Badan Peradilan yang bebas dan mandiri. Ini tetap dipegang begitu, ini tidak tercantum di dalam naskah yang kami susun karena semalam sudah sampai tengah malam kami kerja tentunya ada yang ketinggalan.

Begitu juga mengenai soal Pasal 1 yang banyak disoroti kami tetap berpegang kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk republik, ini hanya kami menambahkan kata-kata "merdeka dan berdaulat", tetapi di dalam naskah tidak tercantum kata negara kesatuan. Tapi dalam Pasal 18 kami cantumkan kembali wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Artinya Pasal 1 itu sebenarnya kami hanya menambahkan kata-kata "merdeka dan berdaulat", yang diambil dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut pemikiran kami, apa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya tercermin juga di dalam pasal-pasal lainnya. Begitu juga penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

BPK tentunya kami berpendirian bahwa ini adalah merupakan salah satu lembaga tinggi negara, ya tidak berada di bawah DPR tetapi mempunyai hubungan fungsional dengan DPR dalam bentuk penyerahan laporannya secara berkala. Laporan-

laporan hasil-hasil pemeriksaan BPK yang bisa digunakan sebagai bahan oleh DPR untuk melakukan pengawasan di bidang keuangan oleh DPR.

Sedangkan mengenai soal-soal lainnya saya kira mengenai soal 3/4 itu saya kira nanti Rekan kami Saudara Wayan akan memberikan penjelasan. Kemudian mengenai kewarganegaraan, kami condong menganut kewarganegaraan dengan apa adanya sistem yang ada sekarang ini yaitu *ius sanguinis*. Jadi berdasarkan keturunan. Itulah yang menjadi warga negara Indonesia pada prinsipnya itu. Kemudian pewarganegaraan atau naturalisasi dimungkinkan kalau memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Di Undang-Undang tentang Kewarganegaraan nanti akan mengatur, bagaimana kalau warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia.

Saya kira lain-lainnya mohon diizinkan Saudara Wayan untuk memberikan tanggapan.

51. Pembicara : Wayan Sudaryanto (Parisadha Hindu)

Bapak-Bapak yang anggota DPR yang kami hormati, MPR merangkap-rangkap. Saya jadi bingung begitu, Pak Jakob ingatnya anggota DPR tapi juga MPR, juga PAH I dan lain sebagainya.

Saya selaku salah satu utusan dari Parisadha, saya setuju dengan Pak Profesor Sahetapy yang berterus terang dan kami pun akan berterus terang juga bahwa undangan kami terima hari Sabtu, Sabtu orang Bali bilang, kemudian Minggu kami tidak hadir. Tadi malam katanya dibuat Pak, saya baru baca hari ini, tapi tidak merupakan alibi untuk saya bela diri sama sekali tidak. Yang jelas Parisadha ini Majelis, Pak. Majelis tadi kita putuskan apakah sumbangan pikiran ini pendekatan sosiologis, filosofis atau praktis langsung ke redaksional. Itu diputuskan redaksional saja supaya praktis. Oleh karena itu lahir lah matriks ini.

Kedua kalau di sana-sini terdapat kontradiksi interminis, sistematikanya amburadul, *cut and glue* atau *ting and pel* begitu digunting dan ditempel, saya kira itu rumus *kepepet* tadi pagi, Pak. Saya akui bahwa di sana sini terdapat banyak inkonsistensi.

Kedua mengenai pemilihan Presiden langsung, itu kalau idealnya kalau kami diberi cukup banyak waktu untuk memikirkan hal itu, tentu kita harus bicara bagaimana sistem politiknya, bagaimana sistem kepartaiannya, bagaimana sistem pemilunya, bagaimana Tata Tertib DPR ini kita ubah sebaik-baiknya agar transparan demokratis, saya kira waktu setengah hari tidak cukup untuk berbicara ini.

Oleh karena itu kami logika yang diambil oleh Tim Perumus ini adalah bagaimana kira-kira redaksi yang agak mendekati agar hasil pemilu senyatanya di lapangan mencerminkan hasil yang diputuskan oleh MPR yang terhormat. Konkretnya kemarin beberapa umat Hindu ada menyampaikan keluhan kepada kami selaku Majelis Tertinggi Agama Hindu *mbok ya o* hasil pemilu yang menang itu partainya Pak Jakob Tobing, *mbok ya o* Presidennya Megawati begitu, itu aspirasi yang harus kami terima. Karena kami punya wakil di DPR dan MPR yang bertugas untuk menampung, menyalur, merumuskan aspirasi itu, maka aspirasi yang kami terima kami teruskan lagi, bagaimana redaksionalnya, bab mana yang *pantes*, patut, pantas, baik, ditampung, saya kira Bapak-Bapak *lah* yang pakar, kami ini ormas keagamaan yang bertugas menampung, menyalurkan lagi aspirasi itu.

Mengenai latar belakang pemilu tidak sama. Terus kemudian tidak konsisten kami sudah jawab tadi, karena menurut hemat kami, Undang-Undang Dasar itu

memang satu sistem. Kalau kita pendekatan sistemik mengubah satu fungsi lembaga itu akan berakibat pada lembaga yang lain. Kalau sistem kita dekati saya kira itu konsekuensi logis dari suatu sistem, dan sistem pun saya kira dapat dievaluasi. Saya kira tidak cukup waktu untuk kita bahas.

Mengenai materi muatan. Tadi berbicara ada yang materi muatannya undang-undang, ada materi muatannya konstitusi, saya kira ini harus pilah-pilah dan pilih-pilih kira-kira di mana materi itu, misalnya soal kebebasan beragama. Pak Slamet Effendy Yusuf Rekan saya dia masuk mana? Kalau soal masuk memasukkan di mana yang enak saya kira Pak Slamet Effendy Yusuf lebih ahli *gitu*, dimasukkan di mana kira-kira yang enak, bab mana begitu. Oleh karena itu yang penting kami mohonkan substansi masalah kebebasan beragama itu perlu ditegaskan dan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 jangan sampai ada penafsiran bahwa kebebasan beragama, bebas untuk tidak beragama nanti atau bagaimana kira-kira, ini para politisi yang duduk di DPR ini saya kira yang harus menampung aspirasi itu merumuskan dan menyalurkan. Kemudian mengimplementasikan ke dalam kebijakan-kebijakan konkret eksekutif.

Mengenai MA. Saya kira tadi yang dimaksud adalah bagaimana kekuasaan kehakiman itu ada di Mahkamah Agung. Kemudian bebas, merdeka, mandiri, bebas dari intervensi eksekutif. Sebenarnya yang kita inginkan seperti itu. Masalah *judicial review*, memang ada cantolannya tapi dalam pelaksanaannya sampai saat ini, dia hanya boleh di bawah undang-undang sajalah begitu, sampai sekarang *muter-muter* masalah enggak selesai.

Oleh karena itu, kita mohon penegasan supaya masalah hak menguji materiil terhadap undang-undang dan peraturan di bawahnya ada pada Mahkamah Agung. Bagaimana prosedurnya saya kira dari dulu kita selalu melingkar-lingkar alasan harus ada gugatan dulu, harus ada kasus dulu. Ya kita tahu sendiri kapan sampainya di Mahkamah Agung kalau ini kita perkara gugatan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan seterusnya.

Mengenai Pasal 37, sebenarnya *reasoning*-nya begini Pak, logika awamnya karena kami bukan anggota DPR, kok mengubah Undang-Undang Dasar kok gampang-gampang *men* begitu. *Mbok* ya jangan hanya 2/3 hadir setuju 2/3 setelah kami kalkulasi melalui kalkulator, itu hanya 45% lebih sedikit Pak, mengubah undang-undang saja 50% ditambah 1, mengubah Undang-Undang Dasar kok 40 persenan *gitu lho*. Kira-kira mohon ditampung juga aspirasi ini. *Mbok* ya oh mengubah Undang-Undang Dasar itu lebih susah daripada mengubah undang-undang. Itu kira-kira *reasoning*-nya.

Mengenai Presiden diganti Wapres, DPR dan MPR. Saya kira tadi sudah dijelaskan *reasoning* kami adalah jangan sampai ada *vacuum of power* di Republik ini satu hari pun. Kalau tidak salah dulu saya dapat dongeng sampai dipindahkan ke kampungnya Pak Jakob, Sumatera Barat ibukota ini, saya kira dalam rangka pemikiran seperti itu orang Padang Pak, waktu kecilnya.

Mengenai BPK, DPR dan lembaga tinggi negara lainnya, saya kira itu supaya diatur mekanisme tugas, fungsinya di dalam Undang-Undang Dasar, saya kira itu saya tidak *nguyahi segoro* begitu.

Mengenai Negara Kesatuan berbentuk republik, saya dari dulu saya kira umat Hindu dalam segala macam forum, kita sepakat bahwa yang dipilih adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik, yang berkedaulatan rakyat, yang berkedaulatan hukum dan yang-yangan begitu *lho* bahasa jawanya yang-yangan begitu.

Nomor sepuluh mengenai kebebasan beragama saya kira ini perlu juga diatur.

Terus syarat Presiden saya kira itu *kan* justru undang-undanglah yang akan mengatur dalam peraturan pelaksanaan dan seterusnya, nanti kalau di Undang-Undang Dasar diatur harus begini, harus begitu, saya kira itu kurang kerjaan undang-undang nanti DPR tidak punya kerjaan begitu.

Mengenai otonomi besar dan kecil. Saya kira dari dulu kita selalu berputar-putar dalam undang-undang. Pernah otonomi yang sebanyak-banyaknya itu pernah pada zaman Orde Lama, pernah yang seluas-luasnya, pernah yang sebesar-besarnya, saya kira tak usah besar kecil yang penting bagaimana otonomi itu konkret dapat dilaksanakan, bagaimana desentralisasi, dekonsentrasi dan perimbangan keuangan itu dirasakan oleh rakyat, dirasakan oleh daerah berkeadilan. Soal rumusan permainan kata-kata saya kira Bapak-Bapak yang terhormat lebih ahli.

Saya kira sementara itu, terima kasih.

52. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Interupsi Saudara Ketua, saya mau tambah sedikit saja kalau diperkenankan.

Saya tadi agak gelisah dengar dari Walubi mempersoalkan Konghucu. Saya bukan orang Konghucu. Jadi, saya juga bukan agama yang seperti dianut itu. Tapi saya ingat ada ungkapan *the tyrant cleans freedom and then kill freedom for himself*. Jadi hati-hati, Saudara. Data ini *kan* agama dari Budha Mahayana, itu *kan* nanti juga Budha Hinayana juga bisa mempersoalkan, jangan Saudara merasa karena itu saja. Di dalam Undang-Undang HAM itu dalam Pasal 22 dikatakan setiap orang bebas. Jadi jangan kita *ngomel* kita didiskriminasi tapi kita juga melarang yang lain. Itu saya kira itu, saya tidak sepakat itu dan itu kebanyakan orang-orang yang demikian itu acap kali lebih banyak membuat rancu kehidupan beragama di Indonesia ini.

Saya sangat senang kepada ahli hukum karma, tolonglah begitu banyak KKN-KKN ini tolong dijelaskan pada mereka supaya mereka punya karma itu bagaimana?

Terima kasih.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi kita dengan ini sudah sampai pada akhir dari Rapat Dengar Pendapat Umum ini. Dan kami seperti juga kami sampaikan kepada Walubi, sekiranya Parisadha Hindu ingin menyampaikan lebih lanjut pemikiran-pemikirannya dalam bentuk tertulis, akan juga kami sangat hargakan dan kami berterima kasih.

Nah, ini memang kami mempunyai persoalan tersendiri di dalam menyampaikan undangan. Dan memang kami akan menegur Sekretariat Jenderal, bukan kami ingin lepas tangan. Tetapi undangan ini sudah kami persiapkan semenjak tanggal 10 Februari. Jadi kami mohon maaf kalau itu menimbulkan kesulitan, tetapi kami menghargai bahwa walaupun demikian, baik Walubi maupun Parisadha Hindu, dan pihak-pihak lain tetap menghargai undangan kami dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyampaikan yang terbaik yang bisa dalam waktu yang amat singkat itu.

Saya rasa sebelum kami akhiri, mungkin nanti kita akan mengundang Bapak dan Ibu, kita makan bersama habis ini. Dan kepada Rekan-Rekan Panitia *Ad Hoc* I, khususnya Tim Kecil, karena kita punya kegiatan yang belum kita persiapkan lebih lanjut, yaitu kunjungan kerja ke daerah, dan di sana termasuk ada enam seminar. Jadi kami berharap nanti Tim Kecil bisa bertemu jam satu [pukul 13.00]. Tim Kecil kami harap bisa bertemu jam satu dan untuk acara RDPU memang siang ini tidak ada, tidak ada. Sedangkan untuk hari Kamis pagi itu dengan Paguyuban Manggala, siangnya dengan Walhi, (Wahana lingkungan). Hari Jumat pagi jam sembilan dengan Paguyuban

Marga Tionghoa. Dan jam dua siang [pukul 14.00] dengan Kowani begitu.

Baik itu sedikit pengumuman masalah rumah tangga. Dengan ucapan terima kasih atas kehadiran Walubi dan Parisadha Hindu dan kepada Rekan-Rekan sekalian maka Rapat Dengar Pendapat Umum ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

2. RAPAT TIM KECIL PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	1 Maret 2000
3.	Waktu	:	13.00 WIB – 14.45 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Persiapan Kunjungan ke Daerah dan Seminar serta Persiapan Kunjungan ke Luar Negeri
8.	Hadir	:	
9.	Tidak hadir	:	

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mulai saja *gitu*. Tolong panggilkan, Teman-Teman yang di luar, masih ada. Ada dua hal ini yang perlu kita bahas, persiapan kerja kita. Jadi, walaupun rapatnya rapat Timcil, tapi saya rasa lebih baik kita kelola dengan lebih rileks sajalah ya.

Begini, satu, sebentar lagi kita akan melaksanakan kunjungan kerja ke daerah dan di dalamnya termasuk seminar di enam tempat. Seluruhnya ada 14 daerah yang harus masih kita kunjungi. Mungkin saya bacakan, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara. Nah, masalahnya itu, kalau kunjungan kerja ini, ada masalahnya, masalah teknis. Ada yang ringan yaitu siapa, ke mana? Itu *ndak* beratlah. Tapi mempersiapkan seminar saya pikir ini sesuatu yang harus kita persiapkan.

Jadi persiapan itu meliputi *software*-nya *gitu* ya. Topik-topiknya begitu dan kemudian hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaannya, *hardware*-nya itu. Mengenai apanya ini terserah kita. Kalau mengenai biaya pelaksanaan itu sudah ada, cuma persisnya berapa, bagaimana, pertanyaan berikutnya adalah ini yang melaksanakan siapa, begitu? Sebagai pelaksana *organizing committee*-nya begitu. Jadi ini yang harus kita persiapkan. Mungkin saja kita sebagai ini untuk memulai pembicaraan, mungkin saja dari kita ada beberapa orang menjadi semacam *project manager*-nya begitu. Tetapi dasarnya itu, prinsipnya seperti dikontrakkan begitu. Jadi kita yang menjadi *steering*-nya, topiknya ini, *gitu*. Kualifikasi pesertanya ini. Jadi kira-kira TOR-nya begini *gitu* ya. Lantas pelaksanaannya bisa saja misalnya pernah ngobrol-ngobrol, apa mungkin AIPI yang melaksanakan berdasarkan TOR yang kita bilang ini *gitu* dan kemudian kita datang ke sana. Seperti mau *mungut* hasil. Kita ikut seminarnya, boleh berpendapat itu. Tapi *kan* seminar itu mencari permasalahan yang sebenarnya apa? Kira-kira *gitu* toh. Nah, kita mungkin sebagai peserta pasif boleh, sebagai katakanlah *owner* datang ke daerah boleh, *gitu* ya. Nah, kira-kira ini hasilnya *gimana gitu*. Baik materi yang tertulis, maupun mungkin penting kita lihat juga suasananya *gitu*. Ini sebagai suatu pengantar untuk bicara.

Nah, masalah anggaran, saya pikir sudah ter-cover, persisnya berapa saya tidak ingat. Nanti barangkali Sekretariat bisa. Jadi, tinggal kita sebetulnya memilih. Apakah kita mau laksanakan sendiri atau kita itu menjadi apa namanya itu, kalau proyek itu pemilik begitu ya. Jadi bukan *eigen beheer gitu*, tapi kita kasih *gitu* orang lain buat... Jadi dua pilihan itu. Dalam hal ini, tadi ngobrol-ngobrol sama Ibu Valina, itu secara... memang informal, memang waktu sudah itu ngobrol-ngobrol dengan AIPI, tapi kalau mau. Benar begitu, tentu harus resmi dari kita begitu toh?

Nah, kemudian sisi berikutnya hanya tinggal lantasi dari kita siapa? Ke mana, *gitu*? Mengenai soal tanggal, ini dilaksanakan sebelum studi banding ke luar negeri. Kalau enggak salah begitu. 18 sampai 25 Maret, nah itu. Jadi tinggal dua minggu ini, seminar ini. Ya jadi kalau lihat buku kerja saya, memang saya catat dan di sini sudah mulai tanggal 14 itu sudah kelihatan, 14 sampai 21 tapi diubah, jadi sesudah Idul Adha.

Jadi saya tawarkan itu pembicaraan yang pertama. Kita harus memutuskan apakah kita pertama, laksanakan sendiri atau kita minta bantuan pihak lain ya? Oh ya tadi. Jadi, ini juga harus dengan cepat bisa saja topiknya sama, tapi bisa juga topiknya kita lihat kalau ada yang punya informasi ini daerah ini kuatnya apa *gitu*? Misalnya Riau UNRI kuatnya apa? Apakah masalah-masalah yang menyangkut pemerintahan daerah. Misalnya, *gitu* ya. Yogyakarta apa? Apakah masalah opsi merdeka, dan sebagainya dan lain-lain sebagainya.

Jadi topiknya yang pertama saya tawarkan apakah kita mau laksanakan sendiri atau kita itu cukup memberikan *guidelines*-nya dan kemudian kita kerjasamakan dengan pihak-pihak lain di daerah tersebut barangkali. Dengan sebuah lingkungan, katakanlah lingkungan akademik yang bisa atau biasa dan memang biasa melaksanakan ini, *gitu*. Seperti AIPI, begitu.

Barangkali itu dulu saya ingin tawarkan begitu.

Pak Lukman, silakan aja langsung Pak.

2. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya. Jadi menyangkut penyelenggara, penyelegaraan seminar ini, khususnya pada penyelenggaranya. Memang prinsipnya saya setuju, bahwa nampaknya sulit bagi kita, artinya Majelis ini untuk kemudian sebagai *organizer*-nya, sebagai OC-nya. Sehingga tadi tawaran untuk dikerjasamakan dengan pihak lain itu, saya setuju. Jadi kalau kita ingin bekerjasama dengan AIPI, maka itu sebagai sebuah *option*. Tapi ada *option* lain, misalkan kepada perguruan tinggi yang ketempatan *gitu*. Karena asumsinya perguruan tinggi itu sudah terbiasa mengelola atau menyelenggarakan seminar. Apakah pesertanya dari lingkup terbatas maupun dari yang skala nasional begitu. Jadi menurut hemat saya, sebaiknya kita mengundang salah satu atau beberapa perwakilan dari perguruan tinggi yang akan kita tunjuk sebagai tempat seminar, lalu kita rundingkan. Jadi sepenuhnya mereka yang kemudian sebagai *organizer*-nya begitu. Kita hanya sekedar sifatnya SC. Jadi saya setuju. Jadi dengan perguruan tinggi ini salah satu *option*.

Demikian.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Seto.

4. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi yang pertama, saya mendukung apa yang dikatakan Pak Lukman. Karena kalau AIPI, yang saya khawatir tidak semua daerah mungkin memiliki sarana dan prasarana yang cukup sehingga nanti akan ada kesulitan. Kalau perguruan tinggi saya kira jauh lebih siap. Tapi juga ada kemungkinan lain, karena bagaimanapun kalau kita ke daerah itu menjadi tamu daripada pemda, mungkin saja juga bisa diserahkan sebagai pelaksana adalah pemda. Tapi pilihan pertama, saya setuju Pak Lukman, perguruan tinggi.

Terima kasih.

5. Pimpinan Rapat : Jakob Tobing

Pak Gugun.

6. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Menyangkut masalah penyelenggara, ini saya sama pada hakikatnya mungkin dilimpahkan saja, tidak oleh kita. Untuk mencapai hasil yang maksimal, hanya sebagai alternatif, mungkin, selain AIPI atau mungkin juga diserahkan ke pemerintah daerah setempat. Ada hal yang menurut hemat kami yang juga secara teknis harus dilakukan koordinasi antara gedung MPR di sini, Sekretariat di sini, dengan panitia pelaksana di bawahlah.

Nah, kalau Sekretariat di PAH I juga, saya yakin juga akan banyak pekerjaan lain yang juga harus diselesaikan. Nah, sementara kami melihat di MPR/DPR ini ada institusi yang namanya P3I. Nah, jadi Pusat Pengkajian, I-nya itu informasilah. Kalau fraksi kami, itu rutin beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan diskusi dan seminar, itu bekerjasama dengan P3I dan pengalaman kami hasilnya cukup baik. Ini sebagai alternatif saja.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Barangkali Pak Luthfi.

8. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Kan kalau satu seminar itu selalu ada *steering committee*, ada *organizing committee*. *Organizing committee* saya kira yang bisa melaksanakan untuk di daerahnya, di masing-masing ini, pemda atau perguruan tinggi. Itu atau digabung, mana yang kuat *gitu* ya. Tapi kalau pemda saya khawatir, saya cenderung ke perguruan tinggi *gitu*.

Yang kedua *steering committee*. *Steering committee* ini *kan* haknya adalah menentukan tema, mengundang orang yang berbicara, tentu dan mengatur pelaksanaan *organizing committee*-nya. Saya kira tidak bisa tidak, kita harus masuk sebagai *steering committee*. Karena apa yang ingin kita katakan, siapa yang akan diundang, semuanya itu *kan* harus dikonsultasikan dan kita setuju. Kalau yang diundang semuanya *kan* kurang baik. Jadi, *steering committee*, saya kira kita, *gitu* ya. Kemudian nah, ini barangkali kalau *steering committee*-nya kita ini nanti mungkin sibuk atau sulit, nah mungkin nanti kita bisa umpamanya meminta profesional AIPI, umpamanya bertindak atas nama kita, mengerti maksud kita. Jadi semacam *steering committee*, pelaksana, pelaksana harian, *steering committee* untuk urusan *committee* di daerah. Begitu kira-kira dari saya.

9. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya mau bicara.

10. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak Harun.

11. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih.

Saya mau apa, yang mau disampaikan, disampaikan sama Pak Luthfi. Jadi *gini*, kita ini *kan* sibuk semua. Tidak mungkin kita akan secara penuh, baik sebagai *organizing*, *steering* aja mungkin juga sangat repot dengan keseharian kita. Jadi sebetulnya kalau dari struktur tadi ada *steering*, ada *organizing*. *Steering* itu kita menunjuk berapa orang bekerjasama dengan AIPI. Kalau perlu satu kali dengar pendapat, mereka maunya apa semua, lalu kita kuasakan kepada tiga atau lima orang bersama dengan AIPI untuk mempersiapkan semua yang bersifat materi seminar tersebut. Tentang judul, siapa pembicaranya, mungkin apa *outline*-nya, segala macam itu. *Organizing committee*, kalau bisa daerah itu, perguruan tinggi dengan pemerintah daerah bekerjasama. Sebab kalau perguruan tinggi saja, saya khawatir kemudian diboikot sama pemdanya, begitu. Pemda saja dari segi keilmuan mungkin kurang ketemu. Jadi coba kita bisa enggak kita *combine* berdua ini untuk melaksanakan sebagai pelaksana dari seminar itu. Sehingga dari pelaksanaan oke, dari segi mutu seminar kita juga bisa harapkan. Cuma tentu kita paling tidak mulai menetapkan topik-topik apa yang harus kita seminarkan sehingga termasuk tadi pencarian atau mencari masukan dari daerah.

Terima kasih.

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi Pak Burhan.

13. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Terima kasih Ketua.

Saya terus terang dari awal itu sebenarnya kurang setuju tentang seminar ini. Karena saya bukan dari segi apa, waktunya itu terlalu terbatas. Sementara kita semua juga terbatas. Itu yang saya takutkan, karena itu. Tapi waktu itu, Pak Rully yang serius tapi selanjutnya, kemudian sejak itu diputuskan Pak Rully pun kemudian tidak lagi serius (ha...ha...ha...) Nah, itu, saya memberikan gambaran saja ya dari awal. Itu yang saya takutkan. Saya akan ngomong juga. Sama Pak Slamet juga saya ngomong. Nah, ini. Tapi bagus, baik kalau itu sudah kesepakatan. Oke, saya konsisten kemudian mau mendukungnya. Ya, persoalannya sendiri tidak terlalu ideal untuk membicarakan TOR, pelaksanaan. Saya lebih cenderung untuk melihat jalan keluar yang terbaik. *Ah*, ini baru nih.

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi Pak Burhan ngomong begini tentang Anda.

15. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Pak Rully yang paling bersemangat tapi kemudian saya bilang tidak bersemangat lagi. Nah, karena itu lebih bagus kita cari jalan keluar, kerjasama sama AIPI. Kemudian kita serahkan semuanya. Karena ini ada pilihan ke daerah mana kita ada di sini. Beliau-beliau yang memilih daerah yang ada seminarnya itu, itulah yang menjadi *steering committee*. Itu sudah, bayangan saya itu tidak harus kita semua harus menjadi *steering committee* kalau itu. Yang memilih daerah itu, katakanlah misalnya saya memilih Riau, di mana seminar di Riau nanti saya yang menjadi *steering committee* misalnya.

Nah, pelaksanaannya kita serahkan semuanya pada AIPI. Mau siapa kek yang ditunjuk *organizing committee*-nya, siapa pembicaranya, serahkan sepenuhnya. Karena kalau kita terlalu ideal nanti universitas ini, yang saya takutkan siapa yang menghubungi? Tidak ada yang menghubungi. Karena itu nanti, takutnya nanti kita terlalu bersemangat, terlalu ideal, tapi pelaksanaannya terlalu punya keterbatasan. Karena itu kalau AIPI lebih bagus kita... Kalau perlu, kalau Pimpinan ada waktu, Pimpinan mengundang AIPI membicarakannya, menjelaskan apa keinginan kita, kemudian sepenuhnya kita serahkan sama beliau dan kemudian yang memilih daerah-daerah yang menjadi tempat seminar ini akan menjadi *steering committee* di tim yang dibentuk oleh AIPI. Itu yang saya melihat jalan keluarnya. Kalau tidak, kalau terlalu ideal kita memandangnya, tidak jalan, tidak jalan. Saya yakin juga, dan saya tidak memilih seminar, saya memilih kunjungan ke daerah. Karena itu saya tidak....

Sekian, terima kasih. Begitu Pimpinan.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak konsisten juga itu jadinya. Bu Valina.

17. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Iya memang saya lihat, kok banyak sekali yang mau dikerjakan oleh PAH I ini. Ada kunjungan seminar lagi ke daerah, kemudian akan studi banding, sementara ini anggota BP MPR merangkap-rangkap di komisi dan sebagainya. Sehingga saya membayangkan kok apa namanya, berat sekali ini agenda yang akan dikerjakan. Karena itu, waktu itu saya mengusulkan kepada Pimpinan supaya ini dibuat semacam proyek kerjasama *gitu*. Jadi, di-*project*-kan *gitu*, kita seperti bisnislah *gitu* ya.

Di-*project*-kan, kita kerjasama, mereka dibayar sekian, mereka mengelola program yang ingin kita buat, dengan *output* yang begini, begitu. Jadi seperti semacam proyek penelitian. Jadi kita ambil mitra, mereka yang akan mengerjakan mulai dari apa namanya *me-manage* dari mulai persiapan sampai terakhir, sampai *output*-nya begitu, mereka semua yang mengerjakan. *Output* itu tentu hasil dari seminar itu. Jadi nanti mereka mesti bikin tabel dan segala macam. Sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu. Jadi diproyekkan maksud saya. Karena saya khawatir, kalau misalnya itu, diserahkan pada perguruan tinggi masing-masing di daerah yang akan diadakan seminar itu, tentu itu artinya teknis operasional masih tetap harus dipegang oleh MPR, oleh PAH I ini. Itu *kan* dalam bayangan saya.

Kalau dengan PTN artinya semua kontak, komunikasi, segala macam negosiasi itu *kan* harus dikerjakan dari pusat sini. Sementara kalau kita ambil satu mitra kerja, tentu mereka sudah punya jaringan, *networking*, seperti AIPI ini *kan* jaringannya ada di berbagai provinsi. Mereka juga ada jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di daerah-daerah *gitu*. Jadi, enggak ini hanya usulan saya. Saya pikir kalau memang mau tetap mengadakan seminar, tentu kita harus memikirkan sejauh mana kemampuan kita untuk operasionalisasinya itu *kan*.

Jadi kalau memang iya akan dikerjakan demikian, artinya pertama harus apa arahan itu dari kita, kita mau apa. Jadi *steering committee*-nya itu kita. Kita itu mau apa dengan seminar di provinsi-provinsi itu. Kita panggil itu AIPI, kita bicarakan bersama-sama, bahwa PAH I ingin begini-begini. Target yang ingin kita capai ini, ini, ini *gitu*. Lalu nanti kita minta mereka untuk mempersiapkan, mengatur pembicaranya dan sebagainya sampai soal operasionalisasi di lapangan nanti, begitu.

Terima kasih.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa ini lebih banyak teknisnya, karena substansinya saya rasa kita semua sama. Jadi, kalau diizinkan saya ambil kesimpulan dari pembicaraan ini.

Satu, ini sudah kesepakatan kita dulu dan dengan satu cara tertentu ini bisa dilaksanakan, dengan mempertimbangkan kesibukan, posisi dan lain sebagainya dari pihak kita. Keperluannya apa, kita juga sudah tahu. Itu adalah bahan yang sifatnya lepas-lepas. Bukan merupakan suatu kesepakatan apapun itu *men-supply* kita dengan bahan, bahan mentah *gitu*.

Jadi kalau boleh saya usulkan begini, kita minta pihak AIPI untuk mewakili kita, untuk mem-*breakdown* apa yang kita mau dan dalam hal ini didukung oleh P3I *gitu*. Nah, kemudian kita menyarankan kepada mereka untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang memungkinkan, kredibilitas daripada seminar itu terlihat sebagai kredibilitas yang tinggi *gitu*. Jadi, dalam hal ini mungkin tidak usah bekerjasama misalnya dengan partai tertentu, atau dengan Korem. Begitulah ya, nah itu.

Selanjutnya kalau dipercayakan pihak Pimpinan nanti yang akan memanggil AIPI dan akan kami laporkan apa pembicaraannya semua *gitu*. Jadi dalam waktu dekat bisa dilaksanakan begitu. Nah, teman-teman kita yang ke daerah pada waktu itu memang akhirnya mempunyai tanggung jawab sebetulnya lebih pada supervisi. Meterinya itu sebenarnya materi lepas, jadi enggak usah terlalu kita jadi *steering committee* pun di situ tidak apa-apa. Tapi pada tingkat kasih order itu kita yang atur *gitu*. Kalau bisa begitu? Jadi bisa selesai.

Silakan Pak Lukman.

19. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)

Prinsipnya saya setuju, hanya kaitannya dengan AIPI ini. Jadi kalau P3I saya setuju, karena ini adalah lembaga dalam Dewan atau Majelis. Tapi kalau AIPI saya khawatir kemudian nanti menjadi pertanyaan orang begitu. Jadi sejauh kita bisa memberi penjelasan kenapa AIPI yang kita pilih? Kenapa bukan asosiasi yang lain? Karena urusan amendemen ini *kan* tidak hanya persoalan politik begitu tapi seluruh. Jadi....

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kita cari justifikasi, tentunya kalau dilihat materinya bisa seluruh asosiasi *gitu*, tapi kita harus pilih salah satu.

Ya, silakan barangkali ada atau Pak Rully.

21. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)

Prinsipnya, saya pikir memang kita harus kerja sama dengan dua instansi yang berbeda ya. Instansi untuk materi, P3I untuk secara internal mendukung kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan kompilasi. Tapi dalam *networking* tentu selain AIPI kalau ada ide sekarang saja, tumpanglah. Saya pikir bisa dibukalah kemungkinan kalau bukan AIPI, siapa? Bahkan bisa juga dibuka kemungkinan bahwa kita titik beratnya pada enam daerah, enam topik dengan titik berat tidak politik semua, ada ekonomi. Mungkin bisa juga kerjasamanya dengan enam asosiasi sesuai dengan titik berat topik itu. Di mana P3I nanti di dalam koordinasi dengan PAH I tentunya melakukan supervisi itu menjadi istilahnya *steering committee*-nya *lah* ya. Itu komite pusat dengan masing-masing topik.

Nah, yang kedua, yang berkaitan dengan teknis memang sebaiknya ada satu lembaga profesional seperti *PR Company* yang memang bisa kita *hire* untuk

memasyarakatkan itu. Kita sama sekali lepaslah dari beban itu. Jangan sampai kita kena beban itu. Jadi kalau memang bersamaan ini waktunya masalahnya. Ya saya pikir karena bersamaan, apa AIPI bisa langsung mengkoordinir enam topik dalam waktu yang seminggu tujuh hari itu, karena dia yang *handle* semua. Itu saja yang saya pikirkan karena kalau tidak sebaiknya dipecah enam. Terima kasih.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin ada masukan Pak Lukman secara lebih tertuju *gitu*.

23. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya masih belum bisa menyebutkan nama tapi paling tidak karena kita ada enam topik tempo hari itu. Tapi di sini tempatnya hanya empat, apakah enam atau empat itu nanti bisa. Oh, enam juga. Jadi apa tidak sebaiknya setiap topik itu kita kerjasamakan dengan asosiasi atau perhimpunan di bidangnya. Jadi kalau bicara tentang politik, di sebuah tempat yaitu AIPI, tapi kalau bicara tentang hubungan pusat atau ekonomi itu ISEL, jadi begitu. Jadi supaya jadi fokus kepada masing-masing topik, kita bekerjasama dengan siapa, itu mungkin.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada yang mencatat topik-topik ini pernah dibicarakan dalam Tim Kecil *gimana?*

25. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)

Sepakat waktu itu. Tapi paling tidak ada keinginan satu yang berkaitan dengan masalah kedulatan rakyat dan demokrasi ya. Itu berbau politik *lah* ya, itu yang pertama.

Yang kedua, yang berkaitan dengan masalah otonomi daerah, hubungan pusat daerah, masalah *rigid*, masalah kedaerahan.

Yang ketiga, yang berkaitan dengan masalah ekonomi.

Yang keempat, yang berkaitan dengan masalah hukum.

Yang kelima, yang berkaitan dengan, kalau tidak salah waktu itu dengan sosial budaya pendidikan, jadi satu itu. Agama masuk dalam sosial budaya ya waktu itu. Kalau tidak salah pendidikan yang terpisah ya, sosial budaya agama yang jadi satu.

Yang keenam, pendidikan kalau enggak salah. Nah, masalah TNI, waktu itu mau digabung saja ke masalah politik, masalah militer, waktu itu enam kalau *gak* salah itu.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu sudah lebih mudahlah. Kalau memang ada ininya. Jadi per kelompok saja. Jadi asosiasi keilmuan atau profesi disesuaikan dengan topik itu dan untuk *organizing* selanjutnya itu melalui P3I kita. Bisa ya kita simpulkan begitu, nanti kita carilah siapa itu, misalnya hukum itu siapa, *gitu* nanti kita cari. Saya hanya minta satu catatan. Kalau ternyata asosiasi itu, tidak mampu, tidak biasa mengerjakan *gitu*, lantas *gimana?* Apakah kita kasihkan ke universitas daerah. Langsung melalui P3I ya, oke. Oke, jadi itu kesimpulan kita ya. Baik, terima kasih.

Nah, mengenai pilihan daerah selanjutnya, saya rasa ini biasa ya, sudah terserah, pilihlah, begitu ya. Tapi saya rasa kita, mungkin lebih fleksibel mengenai waktunya. Artinya tidak usah serentak begitu. Tetapi setiap, seperti dulu itu setiap kelompok itu terus bertemu melaksanakan kapan mau berangkat, *gitu* ya. Oke, 18 sampai dengan 25. 18 sudah diubah.

27. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Diganti, diganti. Itu *kan* masuk pada hari raya tanggal 16.

28. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Idul Adha itu.
29. **Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**
Diubah jadi 18 sampai 25.
30. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Tanggal 18 sampai 25. Jadi tolong Sekretaris ini supaya disampaikan dengan pengantar. Dengan pengantar juga begini supaya kepada Pimpinan diberikan, kewenangan untuk mendistribusikan lebih merata, begitu.
Saya rasa acara yang dari kami itu satu. Yang kedua mengenai kunjungan kerja ke luar negeri. Sebelum itu Pak, catatan tambahan?
31. **Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Kunjungan kerja ke daerah mungkin perlu dipersiapkan seperti dulu itu, ada perwakilan daerah.
32. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Oh, iya, ya. Supaya lebih siap. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau mengenai kunjungan kerja, ya seperti yang sudah kita kerjakan yang lalu. Cuma ada tambahannya itu. Publikasi itu.
33. **Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**
Jadi saya mau menambahkan. Masalah publikasi ini pegang peranan penting. Kita katakanlah sudah berusaha betul untuk bekerja keras. Kalau publikasi enggak ada, kita dianggap enggak kerja. Bukannya kita mencari nama, bukan. Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan. Nah, dalam pertanggungjawaban juga diharapkan interaksi dari masyarakat terhadap apa yang kita lakukan. Jadi agar dianggarkan kunjungan ke daerah itu, masalah pembiayaan pers atau publikasi.
Terima kasih.
34. **Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Pak Ketua, Saudara Ketua.
35. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Silakan Pak Luthfi.
36. **Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Jadi ini artinya 90. Kita berapa ya? 45, 90 ya.
37. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
44.
38. **Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Ini *kan* hanya PAH I saja.
39. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya.
40. **Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Oh, jadi 44 dibagi lima, semuanya ikut ini. Harusnya bagaimana?
41. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Semuanya ikut. Iya, seperti yang dulu Pak. delapan kelompok untuk 14 tingkat I. Tetapi dalam hal ini mungkin dipikirkan kembali mengenai seminar di Jawa Tengah

dan Yogya itu, di satu kelompokkan. Kalau dilihat dari geografis sih mungkin, tapi nanti kalau dilihat dari waktunya nanti mungkin yang satu tanggal berapa? Yang satu tanggal berapa begitu? Lebih baik dilepas deh ya?

Silakan-silakan.

42. Pembicara : Aip Suherman (Sekretariat MPR)

Terima kasih Pak Jakob.

Bapak-Bapak yang kami hormati.

Ini untuk sekedar informasi. Untuk Yogya dan Semarang kebetulan pada hari kemarin di PAH II itu sudah mempersiapkan juga seminar di Yogya. Bahkan tim *advance*-nya sudah berangkat ke Yogya, dengan UGM kerjasamanya. Jadi barangkali nanti apakah kita mau juga melaksanakan dalam arti yang sama untuk seminar di sana karena PAH II sudah berangkat ke sana dan pelaksanaannya itu sudah, mirip, di sekitar tanggal-tanggal kita berangkat itu, pelaksanaan seminarnya itu di Yogya. Topiknya saya kurang ini, belum jelas. Tapi yang jelas sudah kerjasama dengan UGM, Pak. Barangkali untuk pertimbangan kita, apakah kita di Yogya juga dilaksanakan atau hanya di Semarang.

Barangkali demikian Pak, terima kasih.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, kenapa kok jadi otonomi daerah itu. Enggak, konsul, rekonsiliasi, narkoba, peran TNI. Saya memang dengar begitu. Draf suka-suka (ha...ha...ha...) SS ya. *Gini* deh, coba dicek lebih lanjut. Nanti kita lihat, kepentingan kita *kan* ada mengenai pasal 18. Nah, itu, kalau misalnya harus, terlalu anu, enggak enak juga ya dengan UGM. Masukan dari mereka tentu juga berharga buat kita. Mungkin bisa dialihkan ke Semarang atau di Magelang atau di... *kan* ada beberapa universitas di sana. Di Bawen (ha...ha...ha...) Malang itu Jawa Timur, Bapak-Bapak. Ilmu Bumi, bagaimana (ha...ha...ha...) Iya, Brawijaya ya. Kuat itu untuk hukum tata negara, kuat itu. Tapi kebetulan itu Jawa Timur itu. Bisa ya, pakai Tap MPR (ha...ha...ha...) *Gini* deh, iya, ya. Maksud saya jadinya, *ndak* yang dimaksud Pak Aip itu begini, jadi artinya kunjungan itu, tidak di dua tingkat I. Tapi disatukan *gitu*. Jadinya begitu.

Baik, saya rasa ini kita cek lebih lanjut. Jadi waktu kita mengundang perwakilan-perwakilan itu pun, kita sudah akan menyelesaikan masalah-masalah seperti ini.

Sekarang siapa?

44. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Bisa usul Pak, bisa usul Pak, Hobbes. Di Yogya, saya kira tetap kita di Yogya. Itu UII, saya kira UII sangat bagus. Saya tahu persis orang-orang di UII sekarang, siapa yang khususnya mengenai hukum tata negara, hukum administrasi negara, yaitu sangat bagus mereka. Perkembangan lima tahun ini, berapa orang doktor di situ itu.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, ya, di samping itu yang dipertimbangkan juga, PAH II melakukan di Yogya dengan topik otonomi daerah, *host*-nya Gama. Terus dalam waktu yang dekat, PAH I melakukan lagi tentang pemerintahan daerah, *host*-nya UII. Walaupun secara informal saya sudah memberi tahu teman-teman PAH II mengenai soal itu. Tapi ya begitulah kenyataannya *gitu* ya. Kita cari deh yang terbaik nanti, prinsip-prinsipnya tadi sudah bisa kita sepakati.

Nah, saya rasa kita sudah bisa pindah ke topik berikut. Oh, satu lagi belum jelas, untuk menghubungi asosiasi yang berkaitan, itu kita minta kepada Sekertariat Jenderal dan P3I saya rasa mengerti masalah-masalahnya ini ya. Jadi untuk ini adalah di samping politik tadi AIPI, kemudian ekonomi ini ISEI, untuk ilmu hukum itu siapa? Ini banyak. Ya, asosiasinya untuk yang hukum siapa itu pelaksananya? Ya oke, itu bisa ya. Apalagi tadi Pak? Saya rasa tiga itu. Oh, pendidikan. Ya, iya, Pak Soedijarto. Tolong, Bu Valina kasih tahu ya. Ya, tolong dikasih tahu Pak Soedijarto supaya kontak dan diatur waktunya kita undang di sini awal minggu depan. Otonomi daerah, ke ilmu politik itu, AIPI. Jadi mungkin saja, satu asosiasi satu topik atau satu asosiasi dua, tiga topik. Kita lihat itunya. Begitu ya.

Rupanya kalau PAH I itu cepatnya berarti hitungannya jam ya. Iya, kita usahakanlah besok, kalau begitu. Besok siang, sebab lusa ke Jumat kita penuh. Besok siang mungkin masih bisa kita ketemu. Ya, habis makan siang jam satu [pukul 13.00] di sini saya minta Tim Kecil hadir deh ya. Jam satu besok, waduh iya dengan Walhi ya. *Ndak* pagi itu dengan ini Paguyuban Manggala wah itu. Manggala itu misalnya Pak Seto, Pak Rully, saya, ahli-ahli Pancasila, Pak Asnawi, Pak Luthfi juga. Ah, kok bisa jadi anggota DPR Pak (ha...ha...ha...) itu *kan* syaratnya (ha...ha...ha...) makanya dulu enggak bisa (ha...ha...ha...) jadi ya mungkin begini deh.

Kita bagi orang beberapa dari kita menghadapi begitu atau supaya bisa jalan sekalian. Kita cari tempat saja Pak, mungkin kita undang, kita pakai itu tempat rapat bisa, Samithi-Samithi, enggak tahu apa itu. Jangan lagi deh. Mungkin *gini*. Kita undang sambil makan siang, toh materinya enggak terlalu apa. Sambil makan siang. Di sana disiapkan makan siang di sana. Di Samiti. Enggak ngerti *tuh*, apa berapa. Ya, jadi, itu masuk minta. Oke, jadi *gitu* ya. Tolong diundang AIPI, ISPI ya ISPI ya, ISEI, P3I sekalian, oke. Lantas rancang waktu untuk ketemu dengan wakil-wakil dari pemerintah daerah dan khususnya untuk yang ini, untuk yang kunjungan. Kalau yang seminar di-*cover* yang itu aja.

Ya silakan.

46. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Mengenai waktu besok. Itu yang, itu *kan* cuma satu dengan paguyuban apa, eh yang dengan Manggala itu. Apa enggak kita habiskan jangan sampai jam 12 *gitu*. Setengah dua belas kita selesaikan. Terus kita undang kepada mereka *tuh* setengah 12. Mulai ngomong mungkin dipotong terakhir dengan makan, begitu dengan pihak...

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini memang, wah itu melanggar HAM (ha...ha...ha...) Jadi praktiknya itu mungkin ada, sembahyang dulu, makan, eh ya anulah. Ya 12-lah, kita undang *gitu*. Kalau sudah selesai ini kita, masih. *Lho, lho*, setahu saya enam topiknya dan enam tempatnya hanya pengelompokan dari orang kita yang pergi empat. Jadi ada yang datang ke dua seminar *gitu*. Ya begitu. Ya mungkin dipindah, mungkin waktunya nanti dilihat kalau waktunya berjarak seminggu, masih bisa ini PAH II. Otonomi daerah ini, kita di UII, barangkali begitu. Ya mungkin, ya tinggal dilonggarkan atau disempitkan anunya. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi kita pindah topik ke kunjungan luar negeri.

Begini, melanjutkan apa yang kita pikirkan dahulu, kita ke luar negeri itu dalam rangka sebenarnya kunjungan kerja *gitu* ya, jadi suatu studi. Oleh karena itu perlu ada persiapan dari pihak kita. Persiapan ini tentunya terfokus begitu pada tugas-tugas yang kita emban, walaupun fokusnya jadi banyak begitu. Kalau fokus pada Konstitusi, itu fokus itu luas sebetulnya. Tetapi itulah fokusnya begitu. Kemudian dalam persiapan

itu mungkin kita lebih mempersiapkan diri kita untuk fokus yang menjadi apa namanya, *interest* kita. Misalnya dalam Konstitusi, saya sangat *interest* untuk melihat di Afrika Selatan itu, *to build a nation, and new*. Mungkin itu pikirannya, begitu ya. Di tempat lain apa Temen-Temen ini ya, tapi kita ada satu kesempatan di samping pandangan-pandangan subyektif kita. Ada satu *frame* yang agak lebih akademik begitu.

Nah, itu maka kita cari suatu cara. Saya minta maaf, beberapa kali saya ikut Bu Valina punya proposal, karena itulah proposal tertulis satu-satunya dulu yang masuk. Jadi waktu itu dikatakan kalau ini materinya yang kira-kira cocok untuk daerah itu, ini dosen atau tenaga ahli. Bukan dosen ya, pakar yang cocok untuk ini kira-kira si ini. Nah, jadi kita itu perlu ada satu, apa namanya, kesimpulan begitu. Pertama, apakah ini akan kita laksanakan? Jadi satu apakah itu satu hari, apakah dua hari ataukah *series* dari forum begitu. Untuk di mana kita diperlengkapi atau dibekali dengan berbagai pengetahuan yang menurus begitu, itu pertama.

Yang kedua, apakah bentuknya itu semacam kayak *hearing* begitu ya. Tetapi dalam hal ini tentunya bukan maksud saya posisinya itu lebih pada posisi kepakaran begitu dan tadi ada, kalau menurut saya kalau PAH II, anggota PAH II, karena rombongan itu juga ada PAH II, ya kalau mau ikut. Baik juga, baik sekali itu. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa begitu. Tapi jangan sampai, menurut saya, ini nanti satu rombongan terus kita sendiri tidak *ngasih* tahu mempersiapkan sesuatu di sini. Nanti mungkin tidak begitu enak, begitu. Tapi kita enggak maksa, kalau memang mau ikut. Nah, itu saya ajak, bagaimana pendapat Teman-Teman?

Silakan, Pak Rully.

48. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)

Baik, terima kasih.

Memang tadi malam itu kita juga memikirkan bagaimana membekali dan mendalami, membuat pendalaman bagi masing-masing kelompok. Kelihatannya memang dari TOR tertulis, yang mungkin sudah disiapkan bersama. Oleh Tim PAH I dan PAH II itu.

Ada 11 poin besar yang memang menjadi tujuan kita berangkat dan kesepakatannya masing-masing kelompok akan mencari fokus sesuai pembagian negaranya begitu, itu sudah ada ya. Caranya bagaimana? Ada berbagai keinginan tapi diserahkan pada kelompok masing-masing. Jadi kelompok itu sudah. Nantinya setelah hari Senin kalau enggak salah, setelah rapat pleno dengan Badan Pekerja. Siang itu kita bicara teknis dulu setelah itu kita sepakat membuat semacam tulisan pendalaman ini lagi untuk masing-masing negara.

Nah, prosesnya itu ada yang menyarankan, kita mengundang duta besar untuk mendengar mereka ngomong dulu. Kira-kira apa yang menjadi spesifikasi dari negara yang kita kunjungi. Nah, setelah itu mungkin kita butuhkan, semacam Pak Jakob punya ide, pakar membantu kita. Nah, tapi saran saya sudah dalam kelompok saja. Jadi jangan masih PAH I atau PAH II. Jadi forum itu adalah forum kelompok saja. Sehingga pendalamannya memang, *sharing*-nya sama itu. Jadi, kita tidak ada kesan untuk PAH I saja sedangkan rombongan PAH II juga ikut ke situ *kan*. Kira-kira kelompok nanti, dibekali oleh materi yang sama, yang berangkat itu. Ini pemikiran yang tadi malam berkembang karena tadi malam itu kita juga berpikir juga sampai TOR yang dipersiapkan itu terlalu detail ini. Ada sebelas poin besar yang memang menjadi tujuan kita berangkat dan kesepakatannya masing-masing kelompok akan mencari fokus sesuai dengan pembagian negaranya, itu sudah ada ya.

Caranya bagaimana ada berbagai keinginan tapi diserahkan pada kelompok masing-masing. Jadi kelompok itu sudah nantinya setelah hari Senin kalau tidak salah, setelah rapat dengan Pleno Badan Pekerja siang itu, kita bicara teknis dulu setelah itu kita sepakat membuat semacam tulisan ini lagi untuk pendalaman masing-masing negara.

Kalau TOR ini harus dikirim ke tiap negara. Bisa-bisa itu kedutaan mesti menyiapkan jawabannya itu setebal-tebal ini. Jadi itu yang menjadi pikiran kenapa tidak difokuskan saja tiap-tiap negara untuk masalah-masalah yang spesifik saja dan berkembanglah pembahasannya ke sana ini.

Terima kasih.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Rully.

Ada lagi? Pak Lukman.

50. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya, prinsipnya saya ingin, menyatakan bahwa antara PAH I dan PAH II, ketika kita melakukan kunjungan studi banding itu sudah tidak dibedakan lagi, karena negara yang kita kunjungi tahunya ini dari Badan Pekerja Majelis. Oleh karenanya, sejak awal persiapan itu harusnya dilakukan bersama per kelompok itu tanpa membedakan apakah ini PAH I atau PAH II. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua berkaitan dengan pendalaman tadi memang ada baiknya kita sudah per kelompok, itu sudah mendengar kata pakar terhadap negara yang akan dikunjungi. Jadi sebelum bertemu dengan duta besar masing-masing negara itu kita sudah mendapat masukan meskipun masing-masing individu kita tentunya sudah studi literatur dan tapi itu inisiatif sendiri, tapi secara kelompok kita mendengar dari pakar negara yang bersangkutan, lalu setelah itu mendengar, baru kita *hearing* dengan duta besar.

Nah, setelah itu sebelum berangkat, kelompok itu membagi tugas di antara anggota-anggotanya untuk fokus pada bidang-bidang tertentu. Jadi apakah di bidang hukum, di bidang politik, di bidang sesuai dengan itu. Baik yang berkaitan dengan amendemen atau yang berkaitan dengan Tap-Tap. Ini menjadi kepentingan PAH II *gitu*. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan itu sudah di antara anggota kelompok itu sudah berbagi, siapa yang bertanya pada fokus tertentu.

Nah, yang tidak kalah pentingnya menurut saya, ketika nanti melakukan kunjungan, bertemu siapa pun nanti di sana. Itu pendekatan kita, ya harus pendekatan menggali informasi. Jadi kalau kita berbeda pendapat, itu ya harus dikemas sedemikian rupa dengan pertanyaan, begitu. Karena seringkali yang saya amati ketika kita *hearing*, itu justru kita terkadang menghujat atau menyalahkan atau menyalah-nyalahkan padahal itu *kan* sebenarnya kita untuk mencari masukan. Jadi harus selalu diingat bentuknya harus dikemas dalam bentuk pertanyaan, meskipun kalau kita berbeda dengan pikiran-pikiran yang mereka sajikan.

Itu saja Pimpinan.

51. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya ada semacam gambaran teknis yang kalau salah tolong dikoreksi begitu. Kita datang ke satu negara *kan* memang mau studi banding tentang masalah konstitusi. Kita katakanlah PAH I ya Pak Lukman, yang PAH II silakan, kita sudah menetapkan hal-hal apa saja yang kita mau studi banding atau kita pertanyakan istilahnya tadi atau kita

tanyakan sebelumnya suatu kerangka yang sama apa yang akan kita tanyakan di negara tersebut. Nah, kalau sudah kita susun itu tentu kita harus mengkomunikasikan dengan kedutaan kita di sana. Tentang untuk dia meng-*arrange* pertemuan dengan pejabat-pejabat yang terkait dengan topik tersebut. Sehingga sewaktu datang ke sana sudah apa sudah ada perencanaan jam berapa ketemu siapa, segala macam, itu sudah diatur. Nah, baru masuk ke teknis tadi, hal apa yang ditanyakan masing-masing rombongan. Jadi, gambaran saya begitu. Kalau salah tolong dikoreksi. Maksud saya supaya, waktunya *kan* enggak lama.

Setelah kita ketemu topiknya, kita kemudian menyampaikan kepada kedutaan kita di sana minta tolong supaya meng-*arrange* pertemuan dengan pejabat mana, misalnya kita ingin studi banding tentang polisi misalnya kita tentukan kepolisian. Misalnya tentang Mahkamah Agung, dia meng-*arrange*, mengatur jadwalnya di sana sehingga ketika kita datang kita punya jadwal yang lengkap, tinggal kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan.

Terima kasih.

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Rully.

53. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)

Memang berkembang juga pembahasan dalam gabungan rapat kemarin, bahwa ada minimal tiga objek yang kita wajib kunjungi.

Pertama adalah dengan lembaga eksekutif sana, nanti yang *arrange* itu biar kedutaan besar. Apakah dengan pemerintah pusatnya itu dengan diwakili departemen luar negeri, pokoknya pemerintah pusatnya.

Kedua dengan pejabat legislatif, lembaga legislatifnya. Ini mungkin ada yang sistem dua kamar atau tiga kamar atau dia akan dengan senatnya.

Yang ketiga, adalah dengan unsur negara bagian atau pemerintah daerahnya. Itu tiga yang diinginkan wajib dalam pembahasan tadi malam atau kalau kedutaan besar itu *kan official* dan memang menjadi *homebase* kita. Kita tidak perlu *arrange* lagi. Di samping itu masih bisa kita kembangkan sesuai dengan aspirasi dan keinginan kelompok kalau memang ingin mendalami masalah-masalah polisi bisa saja ditambahkan dari tiga yang wajib itu. Tapi minimal tiga yang wajib itu menjadi tujuan pada setiap negara yang kita kunjungi, kalau disepakati.

Terima kasih.

54. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Bisa usul Pak. Saya jadi ingat desertasi Profesor Ismail Suny. Itu ada delapan pertanyaan yang dibuat oleh beliau untuk, sebenarnya itu yang disusun oleh Evergening dulu. Tapi itu yang dipakai untuk menjadi tolok ukur penyusunan desertasi beliau itu sebenarnya untuk perbandingan.

Nah, itu saya kira bisa pakai delapan pertanyaan itu untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif di setiap negara dan kalau itu belum lengkap untuk misalnya menangkap bagaimana kedudukan polisi dan yang lain-lainnya itu, saya kira itu tinggal menambah dan itu sangat bagus, saya lupa. Saya enggak ingat betul lagi bentuk pertanyaan itu, tapi itulah sebenarnya tolok ukur dari Profesor Ismail Suny dulu untuk melakukan penelitian. Jadi mungkin di buku pergeseran eksekutif itu ada.

Terima kasih Pak.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Lebih baik lagi kalau yang ada di Pak Hobbes dibawa ke sini. Yang delapan pertanyaan itu bisa di-*share* kepada kita. Lepas dari urusan ini, ya perlulah itu ya. Masih ada?

Ya silakan, Pak Seto.

56. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Mungkin saya ingin menegaskan saja. Jadi, secara teknis, pertama memang kelompok harus berkumpul dan kelompok ini yang menentukan menyatukan karena di kelompok ada PAH I dan PAH II, menyatukan kira-kira apa saja yang ingin kita pertanyakan di negara yang bersangkutan. Baru atas dasar bahan-bahan itu kita undang duta besar untuk menyampaikan bahwa kita berkeinginan ke sana. Hal-hal ini yang kita ini *kan*, dengan saran kalau kita ingin ketemu kalau bisa dengan lembaga-lembaga yang berwenang itu. Nah, baru atas dasar itulah kita kirimkan ke kedutaan besar kita masing-masing di sana. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Tadi Pak Burhan.

58. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya ada tadi pertanyaan Ketua yang saya lihat belum terjawab, dan saya pikir itu adalah baik, betapa pun tadi ada gabungan dan kelompok dan kemudian juga sudah dirumuskan tujuan, materi pertanyaan dan kemudian juga objek yang mau kita kunjungi. Tapi di luar itu, kita juga sebagai PAH I, ada kepentingan PAH I yang barangkali ada perlu kita samakan persepsinya di luar dari kesepakatan itu yang kita bawa nanti dan itu saya pikir perlu kita lakukan.

Betapa pun mungkin tidak tertutup kemungkinan untuk PAH II untuk ikut. Jadi apa yang materi yang kita inginkan di setiap negara sesuai dengan posisi kita PAH I, amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kalau mungkin ada tambahan lembaga atau objek yang mau kita kunjungi nanti, tidak salah. Tapi yang tiga ini oke-oke saja, karena yang tiga yang dibilang Pak Rully tadi itu, lembaga eksekutif pemerintahan. Apakah itu yang, khususnya yang berurusan dengan pelaksanaan Konstitusi, apa itu *state department*, apa itu nanti barangkali perdana menteri atau di bawahnya itu nanti biar dubes itu nanti yang mencarikan. Atau kemudian lembaga legislatif apa itu senat atau kongres atau barangkali dua kamar, terserah mereka yang kemudian mencarikan dan satu lagi ke studi tentang negara bagian biar mereka kemudian yang mencarikan.

Barangkali yang tadi secara informal dengan Bu Valina, lembaga-lembaga studi, ya itu nanti bisa kita tambahkan sesuai dengan kepentingan kita kebutuhan kita untuk amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan saya pikir itu perlu kita buat untuk forum itu. Nah, cuma satu yang saya bayangkan tadi, kalau forum negara itu seperti yang di TOR-nya Bu Valina, saya menganggap itu nanti lebih bagus di kelompok kita buat. Artinya pendalaman materi tentang suatu negara karena kita juga di PAH Khusus juga, kemudian juga sudah sepakat yang kita utamakan itu dari kedubesnya masing-masing yang kita undang. Tapi saya juga terus terang memandang pakarnya juga perlu. Cuma waktu itu menjadi perdebatan kita, kalau pakar itu bisa sinisme muncul. Kalau hanya ini untuk apa Anda-Anda, Tuan-Tuan pergi ke sana dan saya pikir itu juga

rasional. Tapi toh secara personal saya juga menganggap *input-input* yang bersifat akademis itu saya tetap membutuhkan kalau saya terus terang ditanyakan. Betapa pun memang, karena saya anggap saya serius mau ke RRC.

Sekian, terima kasih.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kemana Pak?

60. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

RRC, negara-negara besar.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau itu cukup ke Glodok saja. Baik Ibu Valina silakan.

62. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Iya, apa namanya. Ini memang apa, studi banding ini, iya saya pikir apa namanya ke sekian banyak negara. Memang karena biasanya kita memang beda akademisi dan politisi. Ini *kan the highest body* lembaga tertinggi *gitu* ya, bukan Tuhan. Tapi kata Pak Sutjipno pada waktu dengar pendapat dengan Kapolri, *kan* dia bilang bahwa *the highest body* ini *kan* adalah Tuhan, saya pikir ini aduh Pak Sutjipno pada waktu itu. Biasanya kalau akademisi itu mau studi banding memang kita itu *kan* memang sudah ahli di bidangnya. Sudah betul-betul, apa namanya? Jadi, misalnya kalau kita mau pergi ke Perancis, itu *kan* kita sudah tahu betul mengenai Perancis. Misalnya komparasi studi mengenai sistem politiknya. Misalnya *kan* sudah menguasai sistem kepartaiannya, sistem Pemilunya, hubungan fungsional di antara lembaga trias politika, ekonominya bagaimana, budayanya, *kan* itu semua berkaitan ekonomi, budaya, politik segala macam itu, geografinya segala macam. Tapi mungkin karena ini *the highest body* saya pikir memang apa namanya, mereka *kan* tidak perlu betul-betul ahli menguasai negara itu. Makanya yang penting mereka itu perlu diberi pengetahuan, pengetahuan dasar mengenai negara itu.

Nah, kalau kita ini PAH I *kan* ingin amendemen Konstitusi jadi memang mungkin harus ada tema-tema dasar apa yang akan kita tinjau untuk kita pergi ke negara itu untuk kita bandingkan dalam rangka pembahasan Konstitusi kita nanti. Itu *kan* waktu itu sudah dibicarakan, saya usulkan beberapa tema dasar itu mungkin nanti ada usulan-usulan yang masuk tapi yang pasti memang PAH I itu ada spesifikasi yang beda dengan PAH II. Memang harus ada persiapan khusus dari PAH I. Saya setuju pertama itu, persiapan khusus dari PAH I karena PAH II *kan* fokusnya juga beda dengan apa yang mau dilihat. Kalau kita *kan* dalam rangka amendemen Konstitusi.

Lalu kedua, memang pendalaman itu per kelompok, saya setuju yang tadi dikemukakan, per kelompok-kelompok yang akan pergi ke negara-negara yang berbeda-beda.

Lalu yang ketiga memang sebaiknya sebelum mengundang duta besar datang ke sini, saya pikir memang lebih baik, saya pikir kita tidak usah berpikir *negative thinking* dengan mengundang pakar kita, di-*underestimate* karena anggota MPR ini kok punya pengetahuan yang sangat terbatas mengenai negara yang bersangkutan kok mau pergi studi banding. Saya kira kita tidak usah *negative thinking* tapi kita *kan* perlu positif saja. Bahwa kita perlu tambahan wawasan mengenai negara tersebut. Jadi sebelum kita panggil duta besar kita per kelompok itu kita panggil ahli yang mengenai negara itu yang berkaitan dengan apa yang mau kita lihat *gitu* nanti. Terus dari situ *kan*, kita bisa nanti dari pakar ini kita ke negara ini maka yang fokusnya kalau kita ingin lihat ini,

maka anda mesti pergi ke sini-ke sini. Itu nanti akan kita bahas lagi dalam kelompok kita masing-masing untuk mempertajam. Sehingga ketika kita pergi ke sana kita benar-benar siap, kita mau ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Apa yang ingin kita *omongin* di sana, kan kalau kita ketemu orang di sana, kita *kan* mesti diskusi, kita mesti *ngomong*, kita mesti punya pengetahuan, *gitu* kan. Jadi mesti betul-betul dipersiapkan, kecuali kalau perginya cuma mau jalan-jalan, lain soal. Kalau cuma jalan-jalan bukan studi banding.

Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, masih ada lagi sebelum barangkali, kalau dari pembicaraan ini ada satu hal yang jelas bahwa kita ada persiapan. Persiapan itu pertama adalah dalam kelompok jadi *Ad Hoc I*, *Ad Hoc II* itu satu. Untuk itu Pahsus juga sudah ada merancang ada itu ya, Pak Rully ya, mengundang para duta besar ke sini. Itu yang umum dulu ya. Jadi, yang menjadi persoalan kita adalah waktu. Ini sudah tanggal 1 Maret, kunjungan itu antara tanggal 6 sampai 20 April dan kita yang kita bicarakan ini negara lain. Jadi waktu satu bulan itu, itu tidak lama itu.

Nah, mungkin kita titip kepada orang kita yang ada di Pahsus, Pak Rully, Pak Burhan siapa lagi yang dari Pahsus, Pak Seto. Untuk memang merancang kegiatan itu dan memasukkan hal yang kedua yang agak khas kita, tapi tetap kita ajak PAH II. Yaitu pembekalan dari sisi akademik, bisa tetap pada kelompok, tidak apa-apa. Tapi misalnya kebetulan dari PAH II-nya tidak tertarik misalnya, ya tidak apa-apa begitu. Supaya efisien juga waktunya *gitu*, sebab kalau misalnya itu ada sembilan kelompok, mungkin itu dilaksanakannya tidak pada satu hari yang sama barangkali, kesediaan duta besar itu tidak pada hari yang sama, karena harinya. Nah, itu nanti disesuaikan juga dengan misalnya itu dengan duta besar itu dua jam atau tiga jam, enggak mungkin kita minta duta besar itu untuk seharian di sini, kayak RDPU itu mungkin. Ya mungkin ini di-*arrange* begitu supaya yang dari sisi kepakaran bisa masuk. Sementara waktu kita sebenarnya enggak banyak. Jadi itu meng-*organize* itu.

64. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Pak, saya mohon maaf.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan.

66. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Mungkin saya bisa membantu untuk kita semua. Saya bisa menghubungi LIPI. Mereka punya pusat studi kewilayahan. Itu mereka *kan* punya kajian-kajian komparasi berbagai negara. Kita bisa minta bahan-bahan tertulis dari mereka untuk nanti kita sebarikan ke anggota PAH I sini, per negara-negara ini *gitu*. Mereka *kan* punya kajian-kajian komparasi yang tiap peneliti itu *kan* mendalami tiap wilayah tertentu, yang saya tahu, seperti Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Yang saya tahu mereka biasanya punya bahan-bahan banyak *gitu* ya. Mungkin nanti saya bisa usahakan itu, terus nanti kita bagikan. Terus untuk pengetahuan pertama *gitu*. Pengetahuan pertama apa, sebelum kita masuk ke kegiatan-kegiatan yang lain *gitu*.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pembekalan P4. Jadi itu persis. Jadi saya sebetulnya mau sampai ke sana tadi, tapi terima kasih Bu Valina. Tadinya saya, mau meminta memang Sekretariat

menggunakan P3I kita untuk mencari bahan-bahan yang sudah standar yang ada, diperbanyak dikasih ke kita begitu. Jadi, tadi cuma saya tidak terpikir LIPI. Jadi LIPI saya rasa sebagai suatu sumber yang sah *gitu* ya untuk memberikan kita bahan-bahan. Tolong nanti Pak Aip melalui P3I saja kita libatkan itu.

Kemudian kembali kepada penyimpulan tadi. Mungkin karena tadi terpotong sedikit, jadi saya minta bantuan, kita minta bantuan Rekan kita di Pahsus menyangkut eh PAH lain juga *gitu*. Di-*arrange* dalam satu *sequance* yang karena ada juga punya kegiatan kita ini kayak begitu, sementara kita sudah mau ke daerah. Melaksanakannya tapi mempersiapkannya. Iya, jadi okelah. Nah, atas nama Pleno Timcil maka itu adalah perintah.

68. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)

Ada pikiran untuk menyampaikan bahan-bahan kepada negara-negara itu. Yang formal tertulisnya kita tidak usah menunggu terlaksananya ini, karena negara-negara sana bagi kita gambaran besar cukup enam pertanyaan fokus yang kita bahas tadi malam ya. Ini ditugaskan pada Pak Baharuddin Aritonang untuk meng-*elaborate* TOR ini. Memang TOR yang disusun oleh PAH II.

Nah, ini yang kita lakukan pendalaman untuk bekal kita saya pikir, jadi enggak tergantung waktu. Mungkin juga bisa kita mau *pepetin* di akhir Maret, setelah kita seminar untuk khusus masalah pendalaman kita. Setelah agak kosong lah waktu kita setelah dengar pendapat, itu pun bisa. Karena kita baru berangkat tanggal 6, itu *kan* pun persiapan internal kita. Yang menjadi masalah adalah bahan yang harus dikirim, apa harus menunggu itu. Takutnya di sana enggak siap.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Betul, itu kalau bisa harus dalam satu dua hari ini sudah ada. Sebab itu mengatur metode menyangkut juga pengaturan negara lain *gitu*.

Ya Pak Seto.

70. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ada satu usul lagi. Jadi pertama memang saya kira kita sudah sepakat pendalaman di kelompok dan kemudian bahan itu tidak perlu mengundang pakar, karena waktunya tidak ada tapi tertulis seperti diusulkan Bu Valina. Tapi ada satu hal lagi yang mungkin sampai sekarang kita belum memiliki kesamaan, pengetahuan dari Tim Kecil-nya PAH Khusus yang menentukan ke dua puluh satu negara itu latar belakangnya apa? Supaya tiap kelompok itu tahu mengapa Iran dipilih? Mengapa Afrika Selatan dipilih? Dan seterusnya itu. Supaya ada catatan tertulis sehingga nanti ada kesamaan pengetahuan ternyata dipilih karena ininya, sehingga tentu kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang sebetulnya memang tidak direncanakan.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi jangan dikatakan dipilih karena belum pernah ke sana. Jangan begitu Pak. Penjelasan dari Pahsus begitu, nanti repot itu. Tapi tentu ada ya waktu itu pembicaraan-pembicaraan.

72. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)

Saya pikir....

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak, silakan.

74. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)

Saya pikir, apa yang Pak Seto inginkan tadi bisa kita alami pada saat studi kewilayahanlah. Jadi, di setiap negara tadi paling tidak kita punya *essence*-nya. Karena kalau kita kembali lagi TOR-nya sudah ada dari Pahasus. Satu per satu alasannya bisa dicarilah. Cuma masalahnya bukan itu yang kita mau, kita mau mendalami sekarang. Jadi kita jangan *forward* kita sudah *step gitu* ya kita lebih fokus.

75. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Mungkin begini, maksudnya bukan mundur, apa yang dipikirkan oleh PAH Khusus itu *kan* harus diketahui seluruhnya. Jadi bukan kita *manggil* pakar, pakarnya nanya, kenapa kamu pilih itu. *Kan* jadi terbalik, *kan* mestinya kita mengatakan.

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Eggak mundur, *muter* begitu.

77. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ya *muter-muter* balik situ lagi ya. Ya enggak semua sama *kan*? Kalau saya *ngerti*. Tapi *kan* banyak anggota yang tidak tahu.

78. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi begini, saya potong sedikit Pak Seto.

Saya pikir tadi itu kesimpulannya bukan lantas tidak ada pakar. Tetap ada pakar tapi bahan awal yang standar *gitu* ya, ada bahan bacaan awal itu kita dapat yang tertulis sekaligus nanti pakarnya lihat ternyata waduh beliau-beliau ini paham *gitu*. Ya terserah bagaimana nanti. Mana yang mungkinlah, mungkin studi kewilayahan. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita coba lihat di-*arrange*. Sudah mencakup, Amerika Utara. Selesai. Oke ya begitu. Saya rasa demikian untuk hari ini. Tidak ada lagi Pak, enggak ada? Pak Luthfi? Kalau ini sudah selesai ya, kita ke topik lain.

Silakan Pak Luthfi.

79. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ini dengan adanya tulisan-tulisan di koran yang mengatakan banyak anggota DPR yang kurang kehadirannya. Kita ini ada kesulitan, PAH I ini rupanya menjadwalkan kegiatannya tidak bisa lain sama sekali terpisah dengan jadwal DPR. *Kan* kita selalu harus di dua tempat sekaligus. Nah, ini bagaimana memecahkan dan memberikan informasi tentang keadaan ini.

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada cara, fraksi yang memberi tahu. Sebagai pertanggungjawaban terhadap anggotanya. Dari kita kalau supaya menjelaskan secara khusus apa efektif? Ya, coba, tapi kebetulan yang terkena dengan kita itu hanya Pak Andi Mattalatta yang lain-lain enggak ada itu. Bukan Effendy Yusuf, yang lain itu bukan Slamet. Effendy Yusuf, Kosgoro, Kosgoro.

81. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Begini, Pak. Dulu pada waktu kita mulai menentukan jadwal di Paripurna, itu pada waktu itu ada pikiran tapi tidak disetujui. Untuk mengadakan kegiatan PAH ini, siang. Itu bagaimana itu? Jadi artinya kita masih ikut paginya di Komisi, siangnya di sini. Semacam ini nih. Bagi anggota MPR saja, mungkin kurang cocok, tapi bagi mereka yang anggota DPR dan MPR, dan fraksinya kecil, ini bagaimana ini?

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, *constraint* yang lain memang juga waktu ada yang pendek. Sedangkan yang diinginkan Teman-Teman ini waktu Timcil membuat acara itu begitu banyak. *Kan* kita terima saja. Waduh begini, tapi *kan* kita jalani, *gitu* ya.

Jadi mungkin kita kasih tahulah pada beberapa kesempatan nanti kepada wartawan. Tapi saya mau menyarankan fraksi-fraksi aktif untuk memberi tahu inilah masalah kita. *Take up, take up*. Saya kalau lagi jujur enggak saya lakukan Pak, kalau lagi enggak jujur saya teken sana dulu baru ke sini. Maksudnya biar kuorumnya bisa tercapai. Itu juga suatu cara. Itu dalam politik. Di mana-mana itu memang dia hadir, artinya dia menyetujui segala sesuatu yang di situ.

83. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Kalau saya boleh tanya. Sebetulnya kita, dalam mekanisme parlemen kita. Kita itu *kan* memang ada komisi lalu ada Panitia *Ad Hoc* BP. Itu sebetulnya apa bagaimana, *policy*-nya. Menurut aturan Tata Tertibnya, apakah seorang anggota yang kebetulan merangkap di anggota komisi sekaligus juga di BP, apakah dia mesti prioritaskan di BP atau komisinya?

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak ada ketentuan itu.

85. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Atau memang dua-duanya harus dijalankan sekaligus?

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Penugasan oleh fraksi jadinya.

87. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Sebetulnya surat dari BP MPR *kan* sudah ada ke fraksi-fraksi termasuk ke komisi-komisi.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah.

89. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Cuma persoalannya wartawan tidak melihat itu. Yang dia lihat adalah absensi di komisi itu. Maka itu, tadi mungkin juga kita, apakah itu tidak jujur.

90. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ini ada satu hal juga yang ditanyakan Saudara Valina yang memang harus kita sempurnakan di Tata Tertib kita. Di Tata Tertib itu dikatakan kalau Pimpinan DPR itu tidak harus masuk komisi, tetapi Pimpinan MPR tidak ada catatannya. Karena itu dipersoalkan ketika Pak Amien Rais, Pak Matori tidak hadir dipersoalkan, karena dia *kan* anggota DPR. Padahal menurut kita *kan* lucu seorang Ketua MPR datang ke komisi duduk di belakang *gitu kan* enggak bisa. Tapi dalam Tata Tertib memang tidak ditulis sehingga masih digugat. Jadi, ini saya kira tantangan kita untuk mengubah Tata Tertib itu, bahwa Ketua atau Pimpinan MPR itu memang tidak harus masuk ke komisi.

91. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nanti kita amati amendemen itu Tata Tertib. Ini dululah yang dekat ini. Saya rasa nanti fraksi kita mintalah. Karena kita itu menerima *impact*-nya. Kemudian kalau teman-teman DPR itu tidak salah kalau kita teken dulu lalu terus kita ke sini itu enggak salah.

92. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tapi itu juga, tambahan seperti saya PDKB ini juga merasa tidak diperlakukan adil oleh koran atau oleh yang namanya FKM itu ya. Karena ditulis di situ *kan*, di Media Indonesia, PDKB *kan* kehadiran di komisi cuma 45%. Padahal yang benar itu 81%. Jadi mestinya klaim Golkar kalau dia nomor 2 itu enggak benar. Yang benar nomor 2 itu PDKB. Tapi yang artinya saya mau mengatakan hanya bahwa ini *kan* kadang-kadang wartawan pun tidak teliti juga di dalam ini.

Terima kasih.

93. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saudara Ketua, maaf.

Tadi kalau tidak salah karena dipertanyakan oleh Ibu Valina, saya ingat ada edaran bahwa kalau ada Komisi dan PAH anggota yang bersangkutan harus mengutamakan PAH, ada kalau itu.

94. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Memang demikian, ini *kan* masyarakat. Karena ini *kan* eranya transparansi, keterbukaan. Mereka itu betul-betul ingin tahu, ini nih anggota Parlemen kita ini bener-bener kerja apa enggak *gitu kan*.

Jadi kalau memang demikian mekanismenya itu mesti diinformasikan, artinya harus ada respons dari DPR terhadap apa hasil audit dari *Parliament Watch* itu, kalau memang demikian. Artinya PAH itu diprioritaskan daripada Komisi. Saya pikir secara *logic* juga demikian, karena ini *kan* BP ini memang *kan* Badan Pekerja yang memang terbatas anggotanya, sementara Komisi itu *kan* lebih gemuk lebih besar sehingga yang kebetulan punya tugas ganda di BP itu bisa mendelegasikan wewenangnya kepada anggota lain di Komisi yang bersangkutan. Cuma masyarakat *kan* enggak tahu, mungkin wartawannya enggak tahu juga.

95. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saya rasa kalau secara perorangan kita tidak terganggu dengan itu, karena kita *kan* kerja. Biarlah memang, kalau yang tidak hadir-hadir itu, pada bolos itu ya silakan aja, *gitu* ya. Tapi bahwa kita memberi tahu, bahwa tidak, misalnya Pak Andi Mattalatta katanya tidak pernah hadir, hampir tiap hari beliau ada di sini. Ya itu, mohon fraksinya *lah* yang kasih tahu. Saya rasa demikian Pak, ya. Jadi, kalau mengenai perjalanan luar negeri itu nanti mungkin perlu *record* yang biasa kita lakukan di sini itu dipertahankan. Maksudnya kalau di sini, kalau sudah datang saatnya untuk bertanya, itu bertanya, semua bertanya dan sepanjang mungkin. Nah, itu pada waktu di luar negeri, tolong juga dibuat seperti itu.

96. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Mungkin bisa kita dibekali juga terjemahan resmi daripada MPR kita.

97. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tata Tertibnya, saya sudah minta.

98. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Memang ada saya tahu tapi maksud saya dibagikan, nanti dipegang belum?

99. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada di Pak Hendi dan memang saya minta pihak luar untuk juga menerjemahkan. Tapi yang namanya *formal version* itu *official version* itu enggak ada.

Tapi memang ada yang diterjemahkan oleh orang yang mengerti persoalannya dalam bahasa ibunya, bahasa Inggris. Orang asing.

100. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Kalau saya boleh tanya. Saya belum pernah ikut MPR kalau studi-studi banding. Apa....

101. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Memang belum pernah ada MPR studi banding.

102. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Belum pernah ada ya. Baru sekali ini ya. Enggak *kan* tidak semua bisa berbahasa Inggris. Ini bagi yang tidak bisa berbahasa Inggris apakah ... Saya enggak tahu apakah itu nanti didampingi oleh... ada... Karena kalau tidak ada yang... Oke....

103. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini itu. Waktu bertanya dalam bahasa Indonesia *kan* sepuluh menit, diterjemahkan satu kalimat. Silakan Pak Rully.

104. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)

Mungkin ini bagian terakhir yang mungkin penting juga mengenai publikasi atau perlu atau tidak publikasi, dan paling tidak ada kesamaan visi kita dalam menyikapi kalau ada pertanyaan. Bahwa studi banding ini adalah bagian daripada acara resmi yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja. Jadi, kita enggak usah khawatir, kira-kira *gitu*. Karena sebagaimana lembaga-lembaga semacam Lemhannas, studi banding luar negeri adalah bagian daripada kurikulum *gitu* ya, ini juga bagian dari acara resmi. Yang memang bagian dari tugas. Tugas acara resmi yang memang tidak untuk ditutup-tutupi. Karena tadi malam itu masih ada yang khawatir, kalau ada pertanyaan jawabnya apa, diam-diam saja, apa bagaimana begitu. Kalau menurut saya justru jawabannya ini memang acara resmi yang diagendakan Badan Pekerja. Pimpinan Badan Pekerja pun tahu. Jadi, tanggung jawab sepenuhnya memang ada pada Badan Pekerja. Jadi kita enggak usah khawatir *gitu*, berangkat itu.

105. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa kita dalam pertemuan nanti, kita kasih tahu saja. Cuma kita tidak lebih-lebihkan biasa saja *gitu*. Jangan kayak orang lagi sembunyi-sembunyi pergi ke mana. Baik kalau tidak ada lagi kita akhiri.

Baik, terima kasih. Jadi besok siang sambil makan siang di salah satu ruangan nanti kita bicara dengan beberapa asosiasi itu.

Baik, terima kasih.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.45 WIB

3. RAPAT KE-25 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari		Kamis
2.	Tanggal		2 Maret 2000
3.	Waktu		09.30 WIB – 16.40 WIB
4.	Tempat		Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I		- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M. Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat Umum dengan Paguyuban Manggala dan Organisasi Non Pemerintah
9.	Hadir	:	37 Orang
10.	Tidak hadir	:	7 Orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bapak-Bapak yang saya hormati dan Ibu-Ibu yang saya hormati.

Pertama-tama tentu selamat pagi, selamat datang.

Saya ingin bertanya kepada Rekan-Rekan dari Panitia *Ad Hoc* I, kalau menurut daftar hadir sudah 19, walaupun yang ada di ruangan ini kurang dari itu, karena ke sana sini, masih Paripurna. Tetapi sesuai dengan kesepakatan kita, kalau rapat ini akan bisa dimulai apabila setelah setengah jam kita menunggu, maka itu berarti kita sudah bisa memulainya. Bisa ya Pak ya? Sedangkan tamu yang kita sangat harapkan sudah hadir lengkap. Jadi saya rasa bisa Pak ya.

Baik, jadi dengan ini maka Rapat Dengar Pendapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dengan Paguyuban Manggala dengan ini kami buka.

KETOK 1X

Dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Paguyuban Manggala dan sekaligus juga penghargaan kami yang setinggi-tingginya, oleh karena Bapak dan Ibu dapat meluangkan waktu memenuhi undangan kami. Kami percaya juga seperti sudah tersaji di depan kami Paguyuban Manggala telah mempersiapkan sebuah materi yang dipersiapkan dengan cukup cermat. Kami tentunya berharap bahwa kehadiran Bapak dan Ibu sekalian akan memberikan sebuah kekayaan begitu, kepada Panitia *Ad Hoc* I dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya.

Kami sebelum memberikan waktu kepada Ibu dan Bapak dari Paguyuban Manggala. Pertama-tama kami ingin menjelaskan posisi daripada pertemuan ini. Dalam pertemuan ini maka kami adalah pihak yang mendengarkan. Pihak yang ingin

menyerap pemikiran-pemikiran *bernas* yang kami harapkan, termasuk dari Paguyuban Manggala. Walaupun nanti kami bertanya ataupun memberi komentar adalah dalam kerangka itu. Selanjutnya kami ingin juga mengkomunikasikan beberapa hal yang perlu untuk mengawali pertemuan ini.

Pada Sidang Umum yang lalu ada kesepakatan yang telah diberi bentuk sebuah politik nasional yang resmi. Yaitu kita perlu dan ingin mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mengamendementnya. Sebagai sebuah kristalisasi daripada sebuah tuntutan, keperluan reformasi, demokratisasi ke depan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita melihatnya sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan upaya reformasi dan demokratisasi itu supaya kita tidak kehilangan *golden opportunity* yang kita punya dalam... Selamat dan berhasil memasuki dan mengarungi sebuah fase di depan yang sangat dinamis yang memberi begitu banyak peluang dan sekaligus tantangan.

Beberapa waktu yang lalu pada Sidang Umum itu kita juga sudah melakukan berbagai amendemen terhadap sembilan pasal yang mengandung 16 ayat, yang sudah berupa berbentuk sebuah perubahan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun mengenai bentuk perubahan itu sendiri barangkali juga merupakan suatu objek daripada pemikiran kita selanjutnya. Bagaimana sebaiknya bentuk itu diberikan?

Ada beberapa kesepakatan awal yang sangat fundamental yang dicapai juga, yaitu:

Pertama adalah, bahwa kita tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 baik materinya maupun posisinya, di dalam keseluruhan kehidupan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu perubahan atau amendemen adalah yang menyangkut pasal-pasal dan Penjelasan.

Khusus mengenai Penjelasan, kita bersepakat juga untuk mengambil hal-hal yang bersifat normatif, yang substantif, pokok-pokok pikiran yang penting yang ada pada Penjelasan untuk dimasukkan ke dalam pasal-pasalnya.

Kita juga bersepakat bahwa kita akan mempertahankan bentuk negara kesatuan, dan dalam hal ini bentuk itu tidak berada dalam posisi berseberangan dengan desentralisasi dan otonomi.

Kita juga berpendapat, bersepakat untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil. Dipikirkan juga dan sudah disepakati secara substantif bahwa memang negara ini pada awal Konstitusinya sudah harus menyatakan dengan tegas, bahwa ini adalah negara yang menegakkan supremasi hukum demi keadilan tentunya.

Kita juga bersepakat untuk membuat bentuk menyusun Undang-Undang Dasar ini nanti selanjutnya dalam sebuah bentuk yang tetap menghadirkan bentuk asli daripada Undang-Undang Dasar 1945, itu pada bagian yang teratas di depan dan perubahan-perubahan akan disisipkan di belakang, baik untuk pertimbangan kesejarahan maupun untuk pertimbangan memang, supaya kita semua memahami betul garis atau benang merah daripada kehadiran dan perjuangan kebangsaan kita.

Berbagai hal lain sudah dibicarakan, tetapi satu hal prinsip yang kami pergunakan sebagai suatu cara pendekatan terhadap amendemen adalah kita akan mengalokasikan waktu yang cukup untuk memahami secara komprehensif Undang-Undang Dasar 1945 ataupun konstitusi secara umum. Kami berpendapat bahwa tanpa memahami secara sebaik mungkin Undang-Undang Dasar 1945, tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang lebih baik terhadapnya.

Oleh karena itu, kami mengundang banyak pihak untuk memahami selain daripada apa yang tertulis, tetapi juga mengenai berbagai hal yang tersirat di baliknya. Karena kami memahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pada khususnya tidak

mungkin hanya dipahami dari aspek rasionalnya saja. Dia juga mempunyai sisi semangat, sisi-sisi yang mengandung nilai-nilai kejuangan kita sebagai suatu bangsa.

Oleh karena itu pembicaraan pasal demi pasal, itu akan kami lakukan pada waktunya, sesudah cukup kami rasa pemahaman dan bahan-bahan yang menyangkut Konstitusi, termasuk konstitusi secara universal. Oleh karena dari sekian ratus konstitusi yang ada di dunia ini, kita melihat ke berbagai bentuk yang sangat berbeda mulai dari yang paling sederhana, ringkas, sampai dengan yang paling terinci dan tebal.

Apa saja sebenarnya seyogianya harus ada di dalam sebuah konstitusi? Dan dalam kerangka itu semua maka kami sekali lagi memberikan penghargaan yang tinggi kepada Paguyuban Manggala. Kami sangat mengharapkan sumbangan pemikiran dan juga pertimbangan dari Bapak, Ibu yang telah sekian lama menggumuli, menggeluti materi-materi penting di seputar Konstitusi kita.

Rapat kita pada hari ini akan dilaksanakan dalam urutan seperti berikut:

Pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada Paguyuban untuk menyampaikan pemikiran dan gagasannya sekitar 25-30 menit begitu, dan kami akan mempersilakan untuk mengatur sendiri, apakah dengan juru bicara tunggal, atau lebih.

Sesudah itu kita beri kesempatan kepada Teman-Teman dari Panitia *Ad Hoc* I untuk menggunakan waktu memperoleh informasi lebih lanjut dalam rangka kami ingin menyerap. Kalaupun nanti seperti terasa meng-*input* di antara tanda petik "menggurui", tidak maksudnya untuk menggurui. Mohon nanti dilihat hanya sekedar sebagai suatu cara untuk *to squeeze out* semaksimal mungkin dari pemikiran Bapak dan Ibu.

Sesudah itu nanti kita akan beri kesempatan kembali kepada Paguyuban untuk memberikan tanggapan atau penjelasan lebih lanjut.

Rapat Dengar Pendapat ini kita acarkan untuk berakhir pada jam 12.00 siang nanti. Dan nanti kami tentu berharap sesudah itu kita bisa makan siang bersama, begitu.

Baik dengan pengantar demikian, maka kami mempersilakan dengan hormat Paguyuban Manggala untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Kami persilakan dengan hormat.

2. Pembicara : Soeprapto (Paguyuban Manggala)

Bapak Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang sangat saya hormati. Bapak-Bapak dari anggota Badan Pekerja MPR Panitia *Ad Hoc* I yang terhormat pula. Dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama kami mohon maaf bahwa Ketua Umum Paguyuban Manggala tidak dapat hadir sendiri, sehingga meminta kepada kami-kami yang ada di sini mewakilinya, menyampaikan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan oleh Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Pertama, kami atas nama Paguyuban Manggala ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya atas undangan yang disampaikan kepada kami. Hal ini akan merupakan suatu rasa besar hati kami karena dengan undangan tersebut para Manggala merasa bahwa dirinya masih ada maknanya, bagi kehidupan negara dan bangsa ini.

Sebagai bukti maka para Manggala dengan kesungguhan hati mencoba untuk menyampaikan gagasan-gagasan tersebut telah diolahnya, dan kemudian

disampaikannya dalam bentuk satu naskah. Mudah-mudahan naskah ini ada manfaatnya bagi pemikiran-pemikiran dan merupakan masukan bagi Panitia *Ad Hoc* I.

Yang kedua, bahwa kita juga berusaha untuk mencari teman-teman yang kira-kira dapat menyampaikan secara lisan nanti pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa Manggala cukup besar, kalau tidak salah jumlahnya sekitar 2.200 orang, Bapak. Itu meliputi Manggala yang ada di lingkungan perguruan tinggi, ada yang di lingkungan pemerintahan, ada yang sudah pensiun seperti kami-kami ini. Sehingga memang agak sukar untuk bisa memilihnya, sehingga kita mencoba mencari yang sekiranya sempat.

Pada kali ini yang dapat hadir adalah seperti Bapak Prof. Dardji yang saya kira sudah kenal semuanya dan kita juga mencoba sebenarnya mengharapakan Bapak Abdul Kadir Besar, tapi kelihatannya beliau berhalangan, tapi kemarin sudah sebenarnya sudah bersedia untuk hadir, tetapi kebetulan berhalangan. Kemudian Bapak Prof. Dr. Sri Soemantri, begitu juga kami mengharapakan, tapi kebetulan berhalangan juga. Lalu Prof. Dr. Kasmiran Wuryo. Kami tidak main-main sebab kami diundang suatu badan tertinggi negara, sehingga kami mencoba berbuat yang terbaik bagi negara bangsa ini.

Dan kita juga mencoba untuk membahasnya lebih teliti lagi meskipun kami percaya bahwa apa yang kami sampaikan itu sekedar sekelumit gagasan yang tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu maka mohon maaf kalau nanti terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan apalagi di sana-sini ada kadang-kadang kesalahan ketik, dan kadang-kadang kesalahan di dalam *binding*-nya, halamannya tidak berurutan, dan sebagainya. Untuk itu maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Bapak-Bapak, oh perlu perkenalan dulu, terima kasih sekali.

Jadi yang hadir di sini adalah mulai dari sana saja adalah Ibu Mustofa, saya kira ini adalah Rekan-Rekan Bapak-Bapak dulu, karena beliau itu dulu adalah anggota DPR. Jadi dari Manggala, tapi juga pernah menjadi anggota DPR. Kemudian di sampingnya Bapak Pujo Mulyono, ini juga tokoh yang tidak asing lagi, jadi tokoh tiga zaman atau mungkin empat zaman begitu *lho*. Lalu Pak Prof. Dardji yang tadi sudah kami perkenalkan. Saya sendiri, saya kira Bapak sudah tahu, Soeprapto, saya ini. Lalu Ibu Padmo Wahyono, Adi Aromanti Padmo Wahyono. Saya kira Pak Padmo sudah terkenal. Jadi Prof. Padmo itu adalah seorang pakar dalam ketatanegaraan, saya kira. Jadi mungkin diwarisi oleh Ibu Padmo, mungkin. Lalu, di sampingnya adalah Bapak Ir. Pranowo. Lalu, di sana Ibu Mansyur, Bapak Broto, Bapak Kaswar. Kemudian Bapak Badrun, Ibu Gunardo, Ibu Sunarti, Bapak Kaligis, Bapak Silaban dan Bapak Fariad Wadji. Kami tidak perlu untuk menyampaikan latar belakang masing-masing, mudah-mudahan nanti pelan-pelan kita akan kenal bahwa sekurang-kurangnya inilah para Manggala, yang dulu katanya selalu berusaha untuk menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, berbangsa.

Baiklah, dalam salah satu gagasan yang disampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian. Bapak dan Ibu, sebab Ibunya baru hadir begitu tadi. Bapak, Ibu bahwa sebenarnya apa yang tadi dikemukakan oleh Bapak Pimpinan adalah hampir sama titik tolaknya. Yakni bahwa kita mencoba pula untuk mengadakan suatu pemikiran yang dapat sesuai dengan perkembangan zaman dengan era Reformasi. Misalnya saja persoalan yang ingin kita ungkap adalah bagaimana persoalan kedaulatan rakyat ini benar-benar dapat di-*manage*, dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Sebab ini merupakan suatu masalah yang sangat-sangat mendasar sekali. Bagaimana persoalan

kedaulatan ini di dalam suatu kehidupan kenegaraan ini dapat ditata dan ini adalah permulaan dari timbulnya suatu kekuasaan.

Sehingga akhirnya timbul juga persoalan yang kedua, adalah bagaimana pengaturan dari kekuasaan ini. Ini terdapat pada lampiran yang terakhir Bapak. Kalau Bapak-Bapak, Ibu di sana ada dalam lampiran yang terakhir.

Kekuasaan ini akan meliputi begitu banyak aspek, begitu banyak lembaran. Bagaimana kekuasaan itu dapat ditata, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi kalau Bapak-Bapak, Bapak Ketua Umum tadi sudah mulai membicarakan tentang bagaimana bentuk, apa tetap presidensiil atau kemudian bagaimana, dan itu semuanya adalah persoalan kekuasaan, bagaimana mengelola persoalan kekuasaan ini.

Yang ketiga, adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana penegakan supremasi hukum. Ini juga merupakan satu permasalahan yang sekarang dituntut oleh reformasi ini.

Yang keempat, adalah bagaimana menempatkan hak asasi manusia di dalam sistem kehidupan kenegaraan kita.

Ini adalah merupakan empat hal yang kita coba untuk kita jabarkan sehingga bagaimana kira-kira kalau kita ini ingin mengadakan perubahan atau amendemen. Namun sebelum kita sampai ke sana, maka kita juga mencoba untuk mencari landasannya lebih dahulu.

Seperti kita semua ketahui bahwa setiap Undang-Undang Dasar, suatu Konstitusi, itu pasti memiliki yang namanya *rechts idee* atau cita hukum. Cita hukum inilah yang akan mewarnai suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu maka pada kesempatan kali ini kami ingin memohon kepada Bapak Dardji untuk menyampaikan gagasan tersebut. Karena Pembukaan Undang-Undang Dasar yang oleh para anggota yang terhormat berusaha untuk tetap dipertahankan, dan kami merasa sangat bergembira sekali. Ini adalah mengandung cita hukum yang perlu kita pahami bersama, dan bagaimana cita hukum ini kemudian akan mewarnai pasal-pasal yang nanti akan kita tinjau lebih lanjut. Untuk itu maka kami mohon kiranya Bapak Prof. Dardji Darmodihardjo bisa berkenan untuk menyampaikan gagasan ini.

3. Pembicara : Prof. Dardji Darmodihardjo (Paguyuban Manggala)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Ketua Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dengan segenap anggota yang kami muliakan. Hadirin sekalian yang kami hormati.

Satu kehormatan bagi saya diminta untuk menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Karena waktunya pendek, saya mohon izin langsung saja kepada masalah-masalahnya. Dengan yang kita sampaikan dengan segala kerendahan hati, karena keinginan untuk menyumbangkan suatu pikiran.

Yang pertama-tama mengenai kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Kita semua bersyukur, bahwa kita semua sudah sepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu akan kita pertahankan, tidak bisa diubah. Yang saya ingin sampaikan adalah, ada pertanyaan, mengapa itu buatan manusia tidak bisa diubah? Buatan bangsa Indonesia sendiri kenapa bisa ada dua?

Ibu, Bapak sekalian yang kami hormati.

Jadi kami ingin menyampaikan hubungan Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 dengan Piagam Jakarta, ini sejarahnya. Karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebetulnya diangkat dari Piagam Jakarta dan Piagam Jakarta itu sendiri sesuai dengan namanya merupakan suatu Piagam, suatu kesepakatan bangsa yang menurut sejarahnya pada waktu itu pertemuan dari golongan nasional dan golongan agama, yang akan mendirikan negara. Maka dasar negara apa yang akan disepakati semua.

Kemudian, jadi Piagam Jakarta itu tanggal 22 Juni 1945. Ini yang tidak begitu disadari adalah bagaimana Pembukaan, Piagam Jakarta itu menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Oleh karena setelah Piagam Jakarta itu diserahkan kepada Badan Penyelidik maka Badan Penyelidik sendiri sebetulnya sudah mengubah Piagam Jakarta itu. Yang alinea satu, dua, tiga dijadikan pernyataan kemerdekaan untuk Proklamasi, begitulah. Kemudian yang alinea keempat saja itu yang dibuatkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar, sebagai negara yang akan merdeka itu.

Inilah sebetulnya hasil akhir pada tanggal 17 Juli 1945 yang diserahkan pada pemerintah Jepang pada waktu itu. Ini hasil akhir, adalah wujud pernyataan kemerdekaan yang dihasilkan dari alinea satu, dua, dan tiga, kemudian Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea empat, dan kemudian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang diserahkan.

Di situ memang timbul perdebatan-perdebatan tentang sila pertama yang semula berbunyi: *Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*, akan tetapi di situ diminta untuk diadakan perubahan, dan bicara, baik dari golongan Islam maupun non-Islam, nasional dan lain-lain. Tapi tetap dipertahankan, oleh karena demi atau suatu kesepakatan atau suatu piagam. Jadi harus ada otentiknya, dipertahankan.

Tapi kenapa tanggal 18 Agustus 1945 kemudian pertama-tama yang dipergunakan sebagai Pembukaan, tidak alinea keempat saja? Tapi diangkat seluruhnya dari Piagam Jakarta itu menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada perubahan bersama. Sila pertama menjadi: *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Yang kami mohon perhatian bagi kita semua untuk lebih yakin kenapa dipertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara historisnya maupun politisnya. Jadi betul-betul itu suatu kesepakatan bangsa yang pada waktu itu memang sukar dicapai pada sebelum tanggal 22 Juni itu. Itulah lalu diangkat menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, di samping mempunyai segi historis dapat dipertahankan, segi politis, segi filosofis, sosiologis maupun secara moral sebagai kesepakatan, perlu dipertahankan.

Sekarang masalahnya landasan lain apa saja yang dapat dipertahankan. Sebetulnya adalah landasan yuridis, yaitu dengan dikeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, yang diberlakukan lagi dengan Tap MPR Nomor V/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor IX/MPR/1978, secara yuridis itu memang dikatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil Pemilihan Umum, yang mempunyai kewenangan menetapkan Undang-Undang Dasar, dan mempunyai kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar. Tetapi tidak mempunyai kewenangan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini secara yuridisnya.

Di sini kami ingin menambah dari segi lain yaitu dari segi ilmiahnya, dari segi teorinya. Dari segi teorinya ini sebenarnya sudah banyak kita dengar, tapi yang terpenting adalah kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang kita anggap sebagai ideologi negara. Maka oleh Hans Kelsen itu membicarakan kedudukan apa yang disebut *state fundamental norm*, dan kemudian di bawahnya *state ground the*

side, dan kemudian di bawahnya *formil the side* dan sebagainya. Di sinilah sebetulnya landasan teori bahwa ada sesuatu kelompok hukum landasan yang disebut *state fundamental norm* itu, yang mempunyai kewenangan mengubah, hanya yang melahirkan negara. Yang berwenang mengubah, yang melahirkan negara.

Di negara kita yang kita anggap sebagai yang melahirkan negara adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang menetapkan *staats fundamental norm*, pokok kaitan negara, yang memang wewenangnya MPR, bukan yang melahirkan negara.

Kemudian mungkin dalam teori lain yang *staats fundamental norm* itu teori Kelsen, disebut *grundnorm* atau norma dasar. Jadi norma dasar *grundnorm* atau *usprung norm* atau *staats fundamental norm* itu berisi nilai-nilai luhur bagi bangsa Indonesia. Yaitu yang berisi suatu rasa keadilan bagi bangsa Indonesia. Kalau dikaitkan dengan HAM, sebetulnya perwujudan HAM bangsa Indonesia sudah dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Itulah saya kira yang atas nama, di sini kami ingin menambahkan, ingin mohon untuk sama-sama direnungkan. Jadi, bukan hanya landasan historis, politis, filosofis, sosiologis, yuridis saja, tapi landasan ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan bagi kita.

Kemudian selanjutnya adalah mengenai pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, karena dia memang mengatakan perubahan Undang-Undang Dasar, tentu perubahan itu tidak boleh menyimpang dari pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita semua, saya kira sudah mengetahui semua. Hanya kami ingin mengangkat kembali pentingnya pokok-pokok pikiran itu.

Kemudian pokok-pokok pikiran itu empat, dan alinea juga empat. Ini untuk tidak rancu, memang lain. Jadi alinea-alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pokok-pokok pikiran, lain. Pokok-pokok pikiran adalah merupakan suatu inti-inti dari apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia.

Pokok-pokok pikiran itu adalah:

Yang pertama, persatuan, pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran persatuan adalah suatu paham negara persatuan kita. Itulah pokok persatuan. Istilahnya persatuan Indonesia.

Pokok pikiran kedua, adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi alinea kelima.

Pokok pikiran ketiga, adalah demokrasi atau kerakyatan, kedaulatan rakyat. Pokok pikiran empat, ini adalah berisi dua istilah, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Jadi sebetulnya, apabila kita mengingat-ingat atau merenungkan lima sila itu, sebetulnya tidak jelas apa yang akan kita lakukan. Jadi sangat abstrak sekali. Tapi setelah Pancasila itu dituangkan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengandung pokok-pokok pikiran, lebih jelas dari pokok-pokok pikiran pertama, persatuan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara yang demokrasi, dan yang keempat adalah negara yang berbudi luhur, Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ini saya kira Ibu, Bapak sekalian, Bapak Ketua Panitia *Ad Hoc*, yang ingin kita sampaikan. Jadi sudah tepat sekali kalau kita mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, oleh karena landasannya cukup kuat.

Kemudian selanjutnya adalah hubungannya Pembukaan dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Memang Batang Tubuh Undang-Undang Dasar itu dapat diubah. Tingkat pertama Batang Tubuh Undang-Undang Dasar seperti 37 pasal itu. Tapi itu bisa diubah, dan sekarang kita ada perubahan, itu memang kewenangan kita bersama untuk menyesuaikan pada situasi kondisi kita. Untuk kita atasnya. Di sini kami ingin mengangkat kalimat kunci yang terkandung di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi: *Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan, dalam pasal-pasalnya*. Dengan kalimat kunci yang berbunyi demikian tadi, yang juga diangkat dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, jadi berbunyi: *Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan, dalam pasal-pasalnya*.

Jadi, berarti pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kalau menurut teori hukum adalah teori hukum. Jadi kalau Pembukaan itu adalah kita sebut falsafah hukum kita maka Batang Tubuh itu adalah teori hukum kita. Maka dituangkan dalam pasal-pasal itu. Jadi semua pasal-pasal itu kalau kita tinjau semua itu tentu akan mengandung, semua mengandung, apakah sila satu, dua, tiga, empat, lima. Atau mengandung pokok pikiran satu, dua, tiga, empat.

Dalam hal ini, inilah saya kira pegangan kita bahwa untuk mengubah itu, silakan mengubah, tapi harus menggunakan tolok ukur. Tolok ukurnya yang paling abstrak, Pancasila. Tapi tolok ukur yang kedua adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, dan kemudian kita bisa menyederhanakan dengan pokok-pokok pikiran empat itu.

Jadi, apapun bunyinya pasal-pasal nanti yang kita buat, tetapi tidak boleh bertentangan dengan persatuan bangsa Indonesia. Tidak boleh bertentangan dengan kita ingin membentuk masyarakat yang adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita negara demokrasi, kerakyatan, kedaulatan rakyat dan juga kita sebagai negara yang berbudi luhur. Tidak semua negara itu mencantumkan budi luhur. Kita adalah negara yang berbudi luhur, ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ini saya kira pokok-pokok yang ingin disampaikan. Kami ingin masih untuk menyampaikan suatu pikiran tentang kedudukan dari Penjelasan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Oleh karena kalau kita lihat sebetulnya Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimuat itu adalah mempunyai suatu kedudukan yang lain dari yang lain dari Penjelasan. Mengenai sejarah penyusunannya ini bisa diperdebatkan. Tapi kami ingin mengingatkan bahwa sebetulnya penjelasan-penjelasan itu sudah menjadi, sudah dibicarakan.

Jadi isinya, materinya sudah dibicarakan dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan sejak tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli 1945. Ini semua sudah, materinya sudah disepakati atau dibicarakan. Hanya penguangannya di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar itulah yang timbul pertanyaan, oleh karena pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, Penjelasan itu tidak ada. Kemudian baru serta dituangkan di dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1946. Itulah baru ada, dan itu masih banyak spekulasi. Ada yang mengatakan itu karangannya Soepomo atau siapa, sendiri.

Baiklah ini saya kira memang melihat sejarahnya bisa begitu. Namun inti-intinya sebetulnya perlu kita perhatikan. Oleh karena kelahiran dari pasal-pasal itu sebetulnya dijelaskan oleh pembicaraan-pembicaraan dalam Badan Penyelidik tanggal 10 Juli sampai dengan 16, 17 Juli itu. Mengenai Pembukaan sudah tidak dimasalahkan, tetapi penjelasan-penjelasan ini untuk kenapa lahir Pasal 1, 2, 3, 4 itu, sebetulnya

dilatarbelakangi oleh penjelasan-penjelasan itu. Jadi oleh karena itu kalau di dalam perubahan ini karena kedudukannya tidak jelas memang perlu dipikirkan sungguh-sungguh bagaimana pikiran-pikiran di situ bisa tetap dituangkan di dalam bentuk lain, tidak seperti itu misalnya.

Tapi yang saya kira kita semua perlu memperhatikan isinya penting sekali, oleh karena itulah yang melatarbelakangi pasal-pasal itu, dan pasal-pasal tidak bisa dijelaskan. Misalnya kunci-kunci pokok itu, sistem pemerintahan yang presidensiil dan lain sebagainya tidak dijelaskan di dalam pasal-pasal itu atau tidak jelas, begitulah itu. Itu saya kira.

Satu lagi Bapak, Ibu sekalian yang kita ingin sampaikan adalah teori negara yang kita pilih. Sebetulnya Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 pada waktu akan mengusulkan dasar negara, ditawarkan, apakah kita, negara kita itu negara individualistik liberal seperti di Eropa Barat dan Amerika? Apakah negara yang *diktatuur proletar* seperti di Uni Soviet? Pada waktu itu kita milih lain.

Milih lain itu sebetulnya, dia tidak individualis liberal, dia tidak *diktatuur proletar*. Tapi kita ambil jalan tengah, yaitu paham negara persatuan yang pada waktu itu disebut negara kekeluargaan, negara gotong royong, negara kebangsaan, yang kalau di Barat disebut negara integralistik.

Yang menjadi rancu, oleh karena negara integralistik di Barat itu, negara bukan negara kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan negara seperti Hegel dan sebagainya itu. Negara mempunyai kekuasaan mutlak. Tapi kok di sana begitu? Tapi bagi kita integralistik itu sebagai pengganti. Kalau sana integralistik, tapi kita adalah paham negara persatuan, negara kekeluargaan, negara gotong royong.

Untuk jelasnya sebagai negara seperti itu sebetulnya dapat kita lihat di dalam pidatonya Bung Karno tanggal 1 Juni. Yang pada waktu itu di dalam sila-silanya itu, seperti Trisila, itulah saya kira yang tepat. Bagi negara yang Trisila itu adalah yang sosio nasionalisme, sosio demokratik dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu sebetulnya gambaran negara gotong royong. Jadi negara kebangsaan tapi kebangsaan luas. Jadi nasionalisme lalu dihadapkan dengan internasional. Negara demokrasi, tidak demokrasi politik saja tapi juga demokrasi ekonomi, dan sosial demokrasi. Dan kita negara yang bermoral yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu sebetulnya gambarannya.

Jadi, dengan demikian kalau kita mendengar kenapa tidak trias politika seperti..., Tidak! Memang kita itu suatu negara lain, negara baru. Negara lain yaitu negara kekeluargaan, bukan *sintese* dari negara individualis liberal dan negara yang *diktatuur proletariat*. Kita di tengah-tengahnya.

Itu saya kira perlu kita sadari. Demikianlah Bapak-Bapak sekalian yang kami sampaikan ini. Jadi barangkali ada gunanya, mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

4. Pembicara : Soeprapto (Paguyuban Manggala)

Sangat terima kasih Profesor Dardji atas uraiannya.

Apa yang diuraikan oleh Profesor Dardji sebagian besar ada di dalam naskah. Jadi Bapak-Bapak dapat, misalnya pada halaman 8 pada bagian pertama itu adalah yang dikupas mengenai makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian makna dari alinea-alinea terdapat dalam halaman 9, kemudian Pancasila sebagai cita hukum terdapat pada halaman 11 dan selanjutnya. Jadi inilah memang ada di dalam naskah tersebut sebagai tambahan uraian, yang tadi dikemukakan oleh Profesor Dardji.

Dapat kami kemukakan berdasarkan pada pemikiran-pemikiran tersebut, para Manggala mencoba untuk mencari apa kira-kira masalah yang pada dewasa ini cukup aktual. Yang menjadikan pemikiran masyarakat. Lalu di sini dicoba membuat suatu pemikiran secara tersendiri, yakni bagaimana andai kata Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini juga merupakan suatu pemikiran yang kemudian kita coba, kita analisis, ditinjau dari segi dasar-dasar yang tadi dikemukakan oleh Profesor Dardji yang terdapat di depannya.

Sementara itu juga kita adakan semacam lampiran-lampiran, yang di belakang itu merupakan lampiran-lampiran, yakni gagasan-gagasan pikiran dari para Manggala yang mungkin ada maknanya juga untuk keperluan pembahasan lebih lanjut.

Demikianlah Bapak Pimpinan, saya kira waktu yang disediakan sekitar 25-30 menit kami penuh, dan mudah-mudahan dapat membuka lebih lanjut pembahasan-pembahasan ini. Sekali lagi terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih kepada Ibu, Bapak dari Paguyuban Manggala.

Kami tadi setelah menyimak dengan seksama apa yang disampaikan, yang merupakan cuplikan daripada pokok-pokok yang tertulis di sini. Tadi kita mendengarkan sebuah sisi lain daripada pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kami sebut sisi lain, dengan itu mengingatkan kita akan hal-hal yang bagian daripada keinginan kita untuk mencoba memahami Undang-Undang Dasar 1945. Yang berangkat daripada lingkup internal daripada pemikiran itu sendiri, kalau bisa saya rumuskan demikian.

Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menanya lebih lanjut, untuk mencoba memahami lebih lanjut saran-saran yang disampaikan oleh Paguyuban Manggala, baik yang berasal dari apa yang disampaikan lisan atau barangkali yang sempat dibaca di sini ataupun yang memang sudah menjadi pemahaman dari Saudara-Saudara, Bapak, Ibu sekalian, selama ini. Kami ingin seperti biasa mencatat lebih dahulu Rekan-Rekan yang akan menggunakan kesempatan ini. Seperti biasa saya diam dulu.

6. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Sudah Pak. Asnawi, sudah.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini... semua ini rupanya. Saya catat sajalah semua. Saya bacakan ulang ya, apa yang secara senyap, saya catat. Pertama tadi, Pak Zain Badjeber. Kedua, Pak Sahetapy. Ketiga, Pak Sutjipno. Keempat, Pak Asnawi. Lima, Pak Patrialis. Keenam, Pak Andi Mattalatta. Tujuh, Pak Hendi. Delapan, Pak Hatta. Sembilan, Pak Sidayarto. Maaf, Soedijarto. Sepuluh, Pak Rahail. Sebelas, Ibu Rosnaniar. Dua belas, Pak Muhammad Ali. Tiga belas, Pak Warno. Empat belas, Pak Harun. Lima belas, Pak Khaliq. Enam belas, Pak Pata. Oh ya, Pak Ali Marwan nomor tujuh belas. Jadi yang hadir tujuh belas, yang bicara tujuh belas. Tidak ada yang luput ya. Semuanya sudah ya. Lebih Pak. Pak Ali, dihitung benar.

Baik, kita mulai dan kami kadang-kadang kami mengingatkan waktu, kadang-kadang tidak. Itu tergantung dari waktu kita dan jumlah yang akan bicara. Oleh karena itu untuk kali ini kami menggunakan metode mengingatkan waktu dan lebih dulu mohon banyak-banyak maaf duluan, *advance payment*-nya untuk maaf, begitu. Jadi dua

menitlah, dua. Jadi seperti biasanya anggota Panitia *Ad Hoc* I bisa berbicara sangat jelas, sangat substansial dalam waktu yang sangat singkat. Itu, paradigma baru itu. Golkar mengklaim, baik.

Kami mempersilakan pertama Pak Zain Badjeber.

8. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih. Saya langsung saja.

Pertama-tama kami menyampaikan sikap daripada Fraksi kami terhadap tidak diubahnya Pembukaan, dan hal-hal tertentu. Untuk tidak salah paham, sering ditanya wartawan seolah-olah ikut disakralkan. Untuk kali kemarin dan kali ini kami menganggap belum perlu diubah. Jadi tidak dianggap disakralkan. Ini pertama yang perlu kami *clear*-kan, sebab tadi disinggung-singgung baik pihak Paguyuban Manggala dengan dasar-dasar ini menganggap sudah tepat, tidak diubah.

Kemudian yang kedua, ada disinggung sepintas masalah desa. Ada sebagai basis daripada kedaulatan rakyat, juga dikatakan bahwa hal-hal yang dikemukakan merupakan hal-hal yang cukup menarik pada waktu-waktu ini. Saya kira yang masih kurang kami dengar dalam kaitan desa dan hal-hal yang menarik, masalah Pasal 18 mengenai otonomi.

Apakah itu cukup kita serahkan kepada undang-undang, sehingga sepanjang sejarahnya Pasal 18 ini telah melahirkan paling tidak empat atau lima undang-undang yang mengatur otonomi yang berbeda-beda, atau ada memberikan harapan, jaminan kepada rakyat tentang maksud sesungguhnya daripada negara kesatuan dan persatuan di dalam wujud Pasal 18 tersebut. Sehingga tidak perlu merisaukan timbulnya gerakan federalisme dan sebagainya. Karena menganggap itu hanya masalah nama belaka. Ini kami lihat barangkali masih kurang disorot di dalam hal-hal yang diajukan secara sepintas.

Kemudian juga ada dikemukakan masalah, boleh menambah seperti Kejaksaan, Kepolisian, sementara di dalam Pasal 23, Penjelasan Pasal 23 Ayat (5) dari Undang-Undang Dasar, langsung *nyelonong* menyebut Bank Indonesia. Di dalam Penjelasan pasal tersebut, yang kita ketahui terakhir Bank Indonesia dianggap sebagai satu lembaga yang independen terlepas dari..., bagaimana pendapat dari pihak Paguyuban Manggala? Apakah ini juga merupakan salah satu lembaga negara yang perlu diangkat ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sehingga disebut Batang Tubuh? Sebab ada fraksi yang menganggap di sini keberatan, sulit diterjemahkan dalam bahasa Inggris.

(yang hadir dalam rapat tertawa)

Kemudian sebelum beliau *ngomong* lebih baik saya *omongkan* Pak.

Kemudian masalah Pasal 3. Ini juga masalah yang *debatable* sehingga pada perubahan pertama, dalam dengar pendapat dengan berbagai ahli ketatanegaraan, ada yang berpendapat perlu menetapkan, ada yang menganggap tidak perlu ada satu ketetapan lagi. Nah, kalau sudah dilakukan perubahan pertama, baru sekarang kita lagi membicarakan untuk perubahan kedua masalah Pasal 3 ini untuk ditetapkan, ini bagaimana nanti. Sehingga juga pendapat yang ada pada waktu itu di PAH III maupun di Komisi C yang menangani di Sidang Umum tidak mengutik-utik masalah soal menetapkan. Dianggap sudah dengan sendirinya.

Kemudian masalah, disebut-sebut juga adanya Tap Nomor XX/MPRS/1966 yang sekarang juga sedang di-*godok* di PAH II untuk ditinjau atau dicabut atau dibagaimanakan? Sebab ada kecenderungan khususnya dari Fraksi kami, ini yang kami minta juga pendapat dari para Panguyuban Manggala. Masalah ini apakah tidak sebaiknya dilakukan di dalam Undang-Undang Dasar, langsung, masalah bentuk-bentuk peraturan?

Karena kami melihat misalnya di dalam Pasal 5 Ayat (2) disebutkan:

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang."

Jadi sudah ada arah tingkatan daripada bentuk peraturan perundang-undangan dimaksud. Kemudian ada pendapat yang meletakkan keppres kadang-kadang di bawah undang-undang, kadang-kadang di atas undang-undang, karena misalnya Tap MPR dalam GBHN memerintahkan Presiden membuat Pelita dengan ketetapan, dengan keppres. Malah terakhir ada pendapat bahwa karena ada wewenang-wewenang Presiden di dalam Undang-Undang Dasar yang dikeluarkan dengan keppres, misalnya pengangkatan dubes dan lain-lain, maka dianggap keppres juga bersumber dari Undang-Undang Dasar.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon waktunya Pak Zain.

10. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Jadi kami singkatkan, bahwa bagaimana pendapat daripada Paguyuban Manggala terhadap masalah tingkat-tingkat peraturan perundang-undangan ini? Kemungkinan bahwa wewenang-wewenang Presiden selaku kepala pemerintahan maupun kepala negara yang ada di Undang-Undang Dasar, sebaiknya diatur di dalam satu undang-undang, sehingga keppres yang dilahirkan pun adalah keppres berdasarkan Undang-Undang tentang Kepresidenan, misalnya. Baik dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara.

Demikian, kalau ini, kami ingin pendapat, apakah perlu dipertahankan satu Tap tersendiri mengenai hal itu atau begitu rupa dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar? Karena nantinya juga terkait dengan Bank Indonesia bisa mengeluarkan peraturan bank. Di mana posisi peraturan Bank Indonesia?

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Zain Badjeber.

Berikut kami persilakan Bapak Sahetapy.

12. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Saudara Ketua dan para Pimpinan paguyuban Manggala yang saya hormati.

Ada ungkapan dalam bahasa asing, saya tidak tahu apa dalam bahasa Indonesia, tapi *the barheid is hurt*, kebenaran itu acapkali tidak menyenangkan. Setelah saya mendengar dan membaca sepintas lalu dan mengetahui bahwa Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak ini adalah Manggala P4 atau mantan Manggala P4. Maka saya merasa kok dari penjelasan tadi dan membaca sepintas lalu itu kok tidak ada itu, perbedaan secara substansial, sungguh-sungguh, dan saya lihat ada banyak yang mungkin hanya, *yah* perbedaan kosmetik saja dengan P4.

Oleh karena itu, sebetulnya apa sih yang membedakan perbedaan Manggala ini dengan era Reformasi ini? Karena tadi saya mendengar istilah intregalistik, lalu

kemudian *apologia* yang sebetulnya kalau kita melihat dari Hegel itu juga sangat bersifat fasistis. Apakah ini memang bahan-bahan ini masih sama dengan yang dulu dikemukakan oleh *His Master Voice* ataukah memang ada hal-hal yang sungguh-sungguh baru? Terlepas dari apakah Undang-Undang Dasar 1945 ini diubah atau tidak. Kendatipun saya tidak sepakat, sebagaimana dikemukakan oleh para guru besar dari ITB bahwa harus ada perubahan.

Saya berpendapat *change for the shake of changes* itu tidak selamanya benar. Saya lihat di sini dikatakan, Presiden adalah orang Indonesia asli. Lalu oleh Paguyuban Manggala dikatakan bahwa untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, maka tidak diskriminatif. Meskipun itu diselubungi dengan itu adalah pendapat, *yah* tapi saya anggap ini jangan dikemukakan. Ini berarti Presiden dan Wakil Presiden itu manusia-manusia yang seperti baru datang dari Mars, sehingga tidak ada, sifat *egaliter* di dalam hal ini. Kendati pun lalu diusulkan bahwa kata *asli* dihilangkan. Tapi itu pun juga tidak jelas itu.

Kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu apa itu? Itu juga mesti perlu harus diterangkan. Apalagi dikatakan syarat-syarat ditetapkan oleh MPR, MPR itu bisa berubah secara struktural sehingga bisa *arbitrare* sewaktu-waktu.

Saya lihat di sini setelah menyinggung Pasal 7 langsung meloncat Pasal 13. Apakah memang Paguyuban Manggala tidak pernah memikirkan tentang Pasal 8 ini atau Pasal 8 ini sudah begitu berkarat, sehingga ya 30 tahun begitu sajalah ia dipertahankan.

Kemudian pada ini dibicarakan tentang Mahkamah Agung. Di situ saya lihat ada kontradiksi, setidak-tidaknya kalau itu tidak kontradiksi ada inkonsistensi. Dikatakan susunan, kedudukan dan kekuasaan dan seterusnya, ditetapkan dengan Ketetapan MPR. Tapi kemudian syarat-syarat untuk menjadi, dan untuk diberhentikan sebagai hakim, *ndak* tahu ini, apa hakim agung atau hakim mana ditetapkan dengan undang-undang?

Lalu di bawah lagi ditetapkan, bahwa perlu menempatkan organisasi, administrasi, personil dan seterusnya itu, dalam satu atap. Ini istilah satu atap ini juga, saya kok agak, istilah jualan begitu, dengan Mahkamah Agung. Apakah Paguyuban Manggala tidak mengetahui bahwa kultur hukum kita itu sudah begitu busuk sehingga kalau nanti ditempatkan dalam satu atap ini tidak bisa menimbulkan suatu tirani yang baru?

Ataukah memang sudah tidak ada pola pemikiran yang lain lagi dari Paguyuban Manggala?

Terima kasih Saudara Ketua.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sahetapy.

Berikutnya kami persilakan Pak Sutjipno.

14. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami singkat saja Pak.

Kami tertarik dengan masalah pilihan negara tadi. Oleh karena bicara negara ini kita bicara hukum tata negara, tapi bicara negara juga bicara mengenai *yurisdiksi natural* negara, bicara mengenai tujuan negara, tapi juga bicara dengan cara-cara penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan negara. Maka saya ingin tanya kepada Bapak-Bapak sekalian karena saya tidak menguasai betul masalah ini, ialah bagaimana menurut Bapak pada waktu *founding fathers* ini, mau milih negara. Tadi dikatakan

antara yang ekstrim individualistis liberal dan *dictator proletariat*, tidak lebih daripada masalah *individualismus* dan *kolektivismus*, sehingga dengan demikian dipilihlah yang tengah antara dua itu adalah negara kekeluargaan. Seakan-akan ini *tesa antitesa, sintesa*, jadi distempel *Hegelian*. Apa benar itu?

Saya tahu bahwa Prof. Soepomo ini yang notabene juga guru saya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dari tahun 1956. Beliau ini adalah ahli hukum adat ini, Pak. Jadi saya minta keterangan juga, apakah benar beliau ini perangkat dari *hegelenisme* atau perangkat daripada hukum adat yang diangkat oleh forum nasional.

Nah, kembali kepada masalah negara tadi. Kalau *ndak* salah beliau juga mengajarkan ada sekian tipe negara, antara lain disebut *budisrechtsstaat*, *liberali staat*, *farmiliestaat*, *matrealiestaat*, *realrechtsstaat* dan yang termodern adalah *demokratis rechstaat*. Di dalam *demokratis reschstaat* ada empat komponen yang penting yaitu masalah *groundrechsten*, *scheding van macht*, walaupun tidak begitu ekstrim diikuti oleh Undang-Undang Dasar kita, karena Undang-Undang Dasar kita menganut teori *osmose* daripada *scheding van macht*, maka yang ketiga adalah *wet maghtig heid van bestuur*, supaya pemerintah itu tidak menginjak-nginjak *groundrechsten*, dan *administratifrespraak* itu menjaga jangan sampai ada *de tournemen de pavoir* atau *onrechtmatige overheids daat*. Nah, ini juga dijaga.

Nah, yang kami tanyakan, pilihan negara yang dipilih dalam bentuk intregalistik atau kekeluargaan, itu kaitannya dengan yang modern *demokratis reschstaat* tadi bagaimana, ini yang kami tanyakan. Dan kemudian di samping itu juga kami menanyakan bukunya Dr. Marsilam Simanjuntak, itu membahas juga mengenai masalah Prof. Soepomo sebagai *founding fathers* penyusun Undang-Undang Dasar ini, juga antara lain dia mencoba mengkaitkan dengan *Spinoza*. Jadi yang benar bagaimana? Apakah *adatrecht* yang diangkat ke forum nasional, ataukah pakar-pakar barat yang menginspirasi untuk memilih negara kekeluargaan?

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sutjipno.

Berikutnya kami persilakan Pak Asnawi. Kalau mengenai Batang Tubuh tadi sudah oleh Pak Zain.

16. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara dari Paguyuban P4 Manggala yang saya hormati.

Saya berterimakasih sekali hadir di tengah-tengah maha guru eks P4 ini yang sekarang berhimpun dalam Paguyuban Manggala.

Memang menarik apa yang ditanyakan oleh Pak Sahetapy tadi. Apakah konsep ini masih sama dengan konsep apa yang diberikan di setiap penataran-penataran P4 khususnya oleh Pak Dardji mengenai Pancasila? Kalau masih, lalu apa artinya ini dikemukakan di dalam PAH I, di dalam rangka melakukan reformasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kalau ada, sisi mana itu yang menunjukkan reformasi?

Saya khawatir Paguyuban ini adalah berhimpunnya *neo* P4 itulah kira-kira ekstrimnya. Dan kalau itu begitu, itu artinya masih memimpikan kejayaan-kejayaan Manggala pada waktu penataran-penataran P4 yang ingin menjadikan bangsa ini bangsa yang Pancasila, tetapi ternyata Pancasila itu cuma dihapal, diamal tetapi tidak dipraktikkan, dihapal dan diapal saja, tidak diamalkan. Sehingga terjadilah tragedi dan

krisis bangsa ini multidimensi. Dan saya ingin tanya paguyuban ini apa sih sebetulnya tujuannya berhimpun di situ?

Yang kedua, saya sepaham dengan dan sepakat dan sealasan dengan Pak Zain Badjeber tadi, bahwa alasan tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh Bapak-Bapak yang itu juga dikemukakan dalam setiap penataran P4. Dianggap bahwa kalau mengubah Pembukaan itu berarti bubarnya suatu negara. Tetapi Fraksi kami, kali ini belum diperlukan melakukan perubahan-perubahan. Sebab Fraksi kami berkeyakinan kecuali kitab suci saja, yang tidak bisa diubah, semua tulisan karya manusia, kapanpun dan di manapun itu bisa diubah.

Lalu yang ketiga, di situ disebutkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan, apakah sependapat dengan kami bahwa antara pokok-pokok pikiran dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan tadi pada alinea keempat, yaitu yang disebutkan bahwa "kemanusiaan, Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab." Ini adalah penjelasan yang ditulis oleh Soepomo. Padahal dalam Pembukaannya tidak demikian, dan itu hanya dikatakan *Ketuhanan Yang Maha Esa*, koma, dan seterusnya, dan itu yang kita anggap merupakan sila-sila dalam Pancasila. Sebab kalau kita ikuti *runut* pokok-pokok pikiran Pembukaan menurut Soepomo itu dalam penjelasannya, bukan Pancasila jadinya tetapi catur sila. Sebab, Ketuhanan Yang Maha Esa senafas dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa begitu? Itu pertanyaan kami.

Kemudian selanjutnya, saya sepaham apabila MPR itu dipilih, *sorry*, apabila Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, maka akan berubah wewenang dan tugas MPR, serta fungsi-fungsi MPR. Misalnya kita sepakat Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih langsung, kira-kira MPR itu masih diperlukan atau tidak? Kalau masih diperlukan tentu hanya fungsi menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar, atau kita bentuk dewan lain semacam konstituante, dewan konstitusi.

Berikutnya, tadi sudah ditanya mengenai negara susunan masyarakat *integral* itu, ini disebutkan bahwa intregalistik itu semacam gaya di desa yang ditulis oleh Pak Soepomo dan kita tahu bahwa Dr. Soepomo itu ahli hukum adat, bukan ahli hukum tata negara. Apakah memang itu yang dituangkan di dalam Penjelasan? Sebab dalam pasal-pasal, yang istilah Bapak Manggala itu Batang Tubuh, tadi sudah disebutkan susah diterjemahkan antara batang itu adalah tumbuh-tumbuhan, tubuh adalah anatomi barang bernyawa, sehingga di-Inggris-kan susah, Pak itu.

Oleh karena itu kami, Fraksi kami untuk tidak salah kaprah selalu menggunakan pasal-pasal. Itu tidak ada muncul itu paham intregalistis, munculnya dalam Penjelasan. Apa benar itu memang karena beliau ahli hukum adat, menggali dari kebudayaan bangsa kita? Apa tidak dipengaruhi oleh paham-paham di Eropa? Karena Pak Pomo ini *kan* studinya di Eropa, studinya di Belanda. Jadi paham tadi disebutkan Hegel dan lain sebagainya oleh Pak Sahetapy ya? Apakah memang itu murni menggali dari sistem yang tumbuh dari kebudayaan kita apa tidak?

Yang terakhir saya ingin bertanya. Di dalam usulan apa itu, saran-saran terakhir halaman 26 poin 5. Para Manggala ini masih saja menyebutkan, saya baca saja;

"Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, mungkin integral tadi. Apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perorangan, Undang-Undang Dasar itu tidak ada artinya dalam praktik. Sebaliknya meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak

sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik undang-undang itu tentu baik, tidak merindangi jalannya negara.”

Saya ingin tanya para Manggala ini, titik beratnya pada semangat para penyelenggara atau pada sistemnya? Menurut kami tragedi yang terjadi dari dua Presiden ini, karena bergantung pada orang yaitu pada penyelenggara. Padahal relatif sekali penyelenggara, kecuali Nabi yang memang *ma'sum*. Tetapi manusia tetap banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahannya. Mana yang dipentingkan di dalam sistem ini, di dalam menyusun ketatanegaraan kita ini atau Undang-Undang Dasar ini. Pada sistemkah? Atau pada orang atau penyelenggara? Atau kedua-duanya?

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi.

Berikutnya kami persilakan Pak Patrialis Akbar.

18. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan. Bapak-Bapak dari Paguyuban Manggala yang kami hormati.

Kami menghargai betul bahan masukan dari Bapak-Bapak dan menurut sejarah PAH I ini, barangkali yang terlengkap ini, dan terbanyak ini, bahan ini.

Saya langsung saja Pak, pada pokok masalah.

Yang pertama, adalah dari pokok pikiran ini kelihatannya, khususnya mengenai lembaga kepresidenan diinginkan ke depan dipilih langsung oleh rakyat, sebab itu dianggap lebih *fair* dan lebih *legitimate*, dalam halaman 16 ini. Pertanyaan kami adalah, Presiden itu nanti kepada siapa Pak, pertanggungjawabannya? Karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Apakah langsung juga kepada rakyat atau masih melalui lembaga perwakilan?

Yang kedua, kalau demikian, apakah MPR ke depan ini berhak atau tidak untuk memberhentikan Presiden, apabila memang dianggap Presiden melanggar GBHN? Satu.

Yang kedua, di dalam Pasal 8, tadi juga sudah disinggung bahwa apabila Presiden berhalangan maka yang akan menggantikan Presiden itu sebagai jabatan Presiden adalah Wakil Presiden sampai dengan habis masa jabatan Presiden itu. Yang ada selama ini memang demikian.

Di dalam perjalanan ketatanegaraan kita ternyata ada satu kejadian yang luar biasa, di mana ternyata Habibie, Pak Habibie menggantikan Presiden Soeharto, menggantikan Pak Harto ternyata tidak sampai dengan habis masa jabatannya, tapi hanya mengantarkan kepada satu Pemilihan Umum. Ke depan MPR ini sudah sepakat bahwa kita akan melaksanakan Sidang Tahunan. Jadi tiap tahun kita akan melakukan Sidang Tahunan MPR.

Nah, kaitannya dengan jabatan Presiden yang digantikan oleh Wakil Presiden tadi kami ingin dapat masukan. Apakah sebaiknya atau bagaimana pikiran Bapak, apakah masa jabatan Wakil Presiden itu sampai dengan habis masa jabatan Presiden semula ataukah sampai dengan masa Sidang Tahunan? Mengingat MPR *kan* punya kedaulatan, apakah kedaulatan itu dipakai dalam Sidang Tahunan untuk memilih Presiden baru atau mengukuhkan Wakil Presiden yang ada sebagai Presiden untuk periode itu? Jadi kami mohon masukan. Jadi langsung saja Pak. Jadi saya tidak banyak komentar, ini banyak hal kalau memang ingin kita komentari.

Terima kasih. *Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Patrialis.

Berikutnya kami persilakan Pak Andi Mattalatta.

20. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Bapak dan Ibu Paguyuban Manggala.

Selamat pagi, *Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

Pekerjaan yang sedang kita lakukan ini pekerjaan besar Pak, mengubah Konstitusi. Karena itu memang kita perlu *enlighten process*. Supaya perubahan yang dilakukan memang membawa kebaikan untuk masa depan kita. Karena itu saya ingin menggali beberapa hal dari Bapak, ada dua masalah saja.

Yang pertama masalah informatoris ada empat hal. Dua hal, yang satu informatoris, yang dua substansi nanti. Informatoris ini ada empat hal.

1. Yang pertama masalah wilayah. Kenapa enggak diatur Pak? Padahal dalam perbincangan BPUPKI banyak sekali tokoh-tokoh yang berbicara mengenai ini. Tetapi kenapa kesimpulannya enggak? Apa memang berharap wilayah ini berkembang terus menerus atau tidak? Itu yang pertama.
2. Yang kedua, tentang pemilihan Presiden secara langsung. Pembukaan alinea keempat, sila keempat, mengatakan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga ada yang mempertentangkan kalau pemilihan Presiden secara langsung *one man one vote* tidak lagi memakai sistem perwakilan. Apa dengan demikian tidak seirama dengan sila keempat? Informatoris juga.
3. Berikutnya, ada yang mencari alasan pelarian hukum. *Oke lah* kalau pemilihan langsung *one man one vote* tidak sesuai dengan asas demokrasi perwakilan, ya kita pakai *electoral college*, itu juga perwakilan. Tapi perwakilannya bukan MPR. Saya tidak tahu istilahnya Pak, *electoral college* atau *electoral vote*. Bagaimana menurut Bapak?
4. Informatoris berikutnya, sila yang kedua Persatuan Indonesia. Tapi bentuk negaranya negara kesatuan. Ada yang mengatakan persatuan itu implementasinya adalah federal. Ini kawan-kawan dari PAN saya munculkan ini. Ya Pak, ya? Silanya Persatuan Indonesia tapi bentuk negaranya di Batang Tubuh, negara kesatuan. Bagaimana ini? Ada yang mengatakan persatuan itu bukan negara kesatuan, mestinya ya federal, *United State*, bukan *Unitary* itu. Itu informatoris yang keempat.

Berikutnya di koran kemarin atau hari ini, Presiden menunjuk Wapres sebagai perdana menteri. Kemarin ya, kemarin. Ini masih *in line* dengan Konstitusi atau bagaimana? Kalau tidak *in line*, apakah perubahan itu cukup bagus dalam rangka *checks and balances* dalam rangka semangat reformasi yang kita inginkan?

Berikutnya, ini pertanyaan kayak ujian saja, Pak. Karena memang kita ingin mau mengerti dari Bapak. Pertanggungjawaban Presiden, pertanggungjawaban itu biasanya dilakukan kalau ada kesalahan. Sehingga kami tidak perlu menunggu lima tahun. Mestinya kalau lima tahun terakhir tidak ada apa-apa itu, bukan pertanggungjawaban tapi sekedar *progress report*. Bagaimana kalau sistem pertanggungjawaban ini kita angkat yang ada dalam Penjelasan Umum, bahwa kalau DPR melihat dan menilai Presiden melanggar GBHN lalu dia mengajukan memorandum kepada sidang MPR meminta pertanggungjawaban. Itulah pertanggungjawaban. Karena ada kesalahan yang

harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada kesalahan dia bukan pertanggungjawaban namanya, tetapi ya sekedar *progress report*. Implikasinya banyak sekali dan karena waktu terbatas, saya lanjutkan.

Yang kedua, ini yang sedikit memerlukan uraian. Tadi Bapak mengatakan bahwa sistem kenegaraan yang kita anut ini sebenarnya sintesa dari sistem liberal dan otoriter. Jalan keluar, dan kalau kita memang melihat-lihat batang tubuh, Pembukaan, Penjelasan Umum, Penjelasan pasal, Konstitusi ini memang kelihatannya sebuah sistem, dibangun di atas manusia yang berasas kekeluargaan, gotong royong dan biasanya dalam sistem seperti ini *checks and balances*-nya itu bersifat *immanen*, dari dalam. Makanya dalam P4 yang Bapak-Bapak ajarkan yang terpenting adalah pengendalian diri. Remlah diri kamu sebelum orang lain mengerem kamu, kritiklah diri kamu sebelum orang lain mengkritik kamu.

Sistem corak kemasyarakatan ini tercermin dalam sistem kelembagaan negara kita, antara Presiden dan DPR tidak frontal. *Checks and balances*-nya tidak saling mempermalukan, diharapkan *checks and balances* datang secara *immanen* dari dalam. Kalau tidak bisa terbendung, ya semuanya bisa melapor ke MPR. Jadi tidak liberalistis seperti barat, saling mempermalukan. Karena di sana, ya tidak soal. Kalau kita saling mempermalukan, *kan* dendam Pak. Jadi kita harap kritik itu *immanen* dari dalam, pengendalian diri manusianya, struktur kenegaraannya dibangun juga seperti itu. Tapi dalam perkembangannya tidak berjalan seperti itu. Kritik *immanen* dari dalam tidak ada, pengendalian diri dari dalam tidak ada, sementara dikritik dari luar dia marah. Sehingga sistem itu tidak berjalan, satu subsistemnya melenceng, manusianya ini tidak sesuai dengan sistem lagi.

Nah, dalam rangka perubahan Konstitusi, sistem ini mau dipertahankan, dia mengubah sistem, subsistem kemanusiaannya atau *totally* kita ubah? Kalau *totally* kita ubah, bagaimana menurut Bapak?

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya ingatkan waktu Pak, secara *immanen* saja.

(yang hadir dalam rapat tertawa)

22. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya. Masih ada sedikit, dua saja, sedikit saja Pak. Posisi Tap MPR apa masih kita pertahankan? Dulu *kan* Undang-Undang Dasar 1945 kita upayakan tidak diubah, sehingga aturan-aturan yang bersifat *intermediate* yang tidak bisa diatur oleh undang-undang, kita buat dalam Tap MPR. Tapi sekarang Konstitusi *kan* bisa diubah, sehingga Tap tidak perlu lagi. Cukup Undang-Undang Dasar, lalu undang-undang, Tap MPR *ndak* perlu. Karena kalau Tap MPR terlalu banyak nanti pekerjaannya Dewan, susah. Nanti bilang, oh ya, yang mengawasi pelaksanaan Tap MPR ya Badan Pekerja, bukan Dewan.

Terakhir Pak, demokratisasi sering diidentikan dengan *trias politica*. Yang bikin undang-undang lain, yang melaksanakan undang-undang lain, yang mengadili lain. Tapi sekarang ada kecenderungan saling merebut kekuasaan. Ya, dalam Konstitusi memang pemerintah diberi hak untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan legislasi dan kewenangan yudikatif memberi grasi.

Tetapi dalam perkembangannya Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif juga sering merampas kewenangan orang lain, Pak. Banyak sekali Perma-Perma yang keluar yang sifatnya itu sudah kewenangan legislatif yang diambil. Sehingga bisa timbul

anarki hukum, dia yang membuat aturan dia yang mengadili.

Seperti kasus perkara yang terjadi sekarang ini. Perkara pengadilan Pemilu. Kalau peradilan *kan* mulai harus dari bawah. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Umum. Tapi Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan, seolah-olah dialah pengadilan pertama dan pengadilan terakhir. Mestinya sistem peradilan dan bentuk peradilan *kan* harus dibuat berdasarkan undang-undang. Presiden dan DPR.

Nah, bagaimana masa depan ini Pak? Apa kita perlu kasih kelonggaran-kelonggaran seperti itu? Kewenangan legislasi DPR, merambah kewenangan yudikatif, dia mengadili orang, panggil orang kesini, atau di-*verhoor*. Dan kewenangan fungsi yudikatif merambah kewenangan legislatif, dia buat Perma-Perma yang harusnya dibuat oleh undang-undang.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa cukup Pak.

24. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Atau kita kembali.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa cukup ya.

26. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Oh lebih dari cukup. Terima kasih, Pak.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Andi Mattalatta.

Berikut kami persilakan Pak Hendi.

28. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Ketua.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Manggala, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari anggota PAH I.

Pertama, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi atas naskah yang komperhensif ini Pak, baik sekali. Jadi kami kira ini suatu naskah yang memerlukan pembahasan atau apa dalam pembuatan dalam suatu pengalaman yang sangat dalam, Pak. Namun untuk klarifikasi saja, barangkali untuk penjelasan lebih lanjut. Ada beberapa hal.

Yang pertama, adalah, saya cepat saja Pak. Jadi ada pada halaman 16 itu, ada pemisahan secara tegas antara kekuasaan negara dalam sistem pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kemudian kalau kita ketahui bersama bahwa hak *veto* Presiden *kan* ada itu, berarti ada campur tangan, masih ada.

Itu memang di dalam teori *trias politika* sendiri juga mengatakan bahwa tujuannya untuk pemisahan itu sebagai yang disampaikan oleh *publis* dalam *Federalis Paper* menjelaskan *the Spirit of Law* itu dari Montesquieu itu, pemisahan itu bukan isolasi total dari tiga kekuasaan. Kemudian pemisahan untuk mencegah satu dari tiga kekuasaan untuk memonopoli kekuasaan pemerintahan. Kemudian pemisahan untuk keseimbangan guna menghalangi penyalahgunaan. Lah, justru ini yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu munculkan pada usulan halaman 32, di mana pemangku jabatan Presiden sementara itu muncul Pimpinan MPR. Nah, asas-asas yang tadi itu dilanggar justru.

Di sini kita lihat Pimpinan MPR *kan* ada delapan sekarang ini, satu ketua, tujuh wakil, delapan orang. Jadi, Presiden pemangku jabatan. Ini lebih dari yang tiga, kita *kan* tiga ini. Dan untuk diketahui bahwa MPR itu kewenangan bersama, bukan ketua, 700 orang itu baru disebut MPR, kewenangannya itu. Bukan satu orang atau delapan orang. Tidak! Kemudian, tugas MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden. Lah, bagaimana mau memilih dia sendiri memangku jabatan sementara. Jadi usulan Bapak ini mohon dianu lagi.

Kemudian di halaman empat dari *summary*, MPR tidak membagi kedaulatannya. Ini memang kata *sepenuhnya* itu kurang tepat sehingga kita perlu ubah. Kalau kita perhatikan Bapak/Ibu ya, kedaulatan negara itu juga dilaksanakan oleh DPR, oleh Pemerintah, oleh BPK, oleh Mahkamah Agung. Itu melaksanakan kedaulatan. Kami pun yang di udara ya, itu melaksanakan kedaulatan, menegakan kedaulatan, kalau ada pesawat masuk kita usir. Kita melaksanakan kedaulatan. Jadi tidak bisa dikatakan hanya dipegang oleh MPR, *gitu loh*. Jadi ini mohon pertimbangan lagi.

Kemudian negara Indonesia adalah negara persatuan. Padahal dari PAH I ini sepakat untuk mempertahankan Pembukaan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dan sistem pemerintahan presidensial, barangkali ada alasan sehingga di sini muncul negara persatuan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Kemudian harapan dan tantangan ini, oh saya kira ini, untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945, itu diperlukan PAH. Saya kira betul, di mana anggota MPR dan wakil pemerintah terlibat di dalamnya. Ini pertanyaan ialah sebagai apa wakil pemerintah itu? Dan bagaimana pemikiran filosofisnya? Kok wakil pemerintah bisa ikut PAH ini, sehingga ikut mengubah Undang-Undang Dasar *gitu*, ini mohon bagaimana?

Kemudian di dalam halaman 13 dari harapan dan tantangan, itu kedaulatan ada di tangan rakyat yang dijiwai semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, di dalam Pasal 1, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Jadi ini rumusan Pancasila. Pada saat saya SD, dulu SR itu ada rumusan, tetapi saya kira tidak berlaku lagi rumusan Pancasila itu. Jadi, rumusan Pancasila yang dimasukkan di dalam Pasal 1 dari konsep Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu itu, rumusan Pancasila yang sudah tidak berlaku. Barangkali ini mohon penjelasan lebih lanjut.

Kemudian ada beberapa pasal yang sudah diubah, barangkali mungkin belum *nyampe* atau mungkin lupa. Jadi, misalnya ada Pasal 7, 13,14 itu pada Perubahan Pertama sudah masuk. Jadi, agak kurang enak kalau sudah diubah pertama kita ubah lagi yang kedua ini.

Kemudian BPK halaman 18 itu, badan pemeriksa satu-satunya. Ini mohon kejelasan, jadi berarti tidak ada yang lain *begitu*?

Kemudian pada halaman penyempurnaan susunan ini mengenai..., saya kira perundang-undangan saya kira, ini Undang-Undang Dasar, Tap MPR itu, saya kira ini di Tap sebetulnya ada tanggapan, tapi saya kira enggak pada tempatnya di sini.

Saya kira demikian saja. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, mungkin kalau dilihat Pak, dokumen tantangan gagasan itu 22 Agustus 1999, sebelum Sidang Umum MPR. Terima kasih Pak Hendi. Berikutnya kami persilakan Pak Hatta Mustafa.

30. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Bapak-Bapak dari Paguyuban, saya pertama menyampaikan terima kasih karena bahan ini memang lengkap dan barangkali untuk kita jadi lebih kaya lagi untuk memahami Undang-Undang Dasar 1945 itu dan akan perubahannya. Nah, saya juga sebetulnya dulu ikut Manggala Pak, sudah. Tapi kalau tidak salah saya ingat mengenai wilayah itu, kita enggak pernah bahas. Padahal baik nyanyi dari anak sekolah dari Sumpah Pemuda, itu ada satu tanah air, nyanyi Indonesia Raya juga Indonesia tanah airku. Tapi tanah airku yang mana ini? Batas-batasnya di mana *gitu*? Atau nusa bangsa ini, nusa kita ini batasnya di mana?

Nah, barangkali, apa ada kajian dari paguyuban mengenai masalah ini? Sehingga perlu atau enggak masuk ke dalam salah satu bagian dari Undang-Undang Dasar kita ini? Kalau misalnya di Lemhannas ada, atau di ABRI *lah*, wawasan nusantara. Wawasan nusantara ini sebetulnya ya Indonesia itu sendiri. Tapi kita tidak pernah di penataran P4 membahas mengenai kewilayahan, atau mengenai perlu tidaknya masuk ke dalam undang-undang kita ini. Undang-Undang Dasar maksud saya. Jadi kalau ada kajian atau pikiran dari paguyuban bagaimana ini, masalah ini? Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Andi juga.

Yang kedua, juga tadi ditanyakan oleh Pak Zain Badjeber mengenai Pasal 18. Memang di dalam Manggala kalau enggak salah dalam penataran juga, jarang dibahas mengenai dibuat misalnya kajian-kajian mengenai otonomi daerah atau mengenai Pasal 18 ini, hubungannya dengan pusat dan daerah. Nah, saya mau menanyakan kira-kira bagaimana ini Pak, kalau kita ke daerah. Ini tempo hari ada ke 16 daerah. Itu daerah-daerah ini menginginkan titik beratnya otonomi itu di tingkat satu. Tapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 titik beratnya tingkat dua. Jadi barangkali ada juga kajian dari paguyuban atau ada pemikiran, bagaimana mengenai masalah otonomi ini?

Yang sekarang ini marak yaitu dirasakan ketidakadilan antara pusat dan daerah. Nah, ini juga bagaimana? Karena kalau kita lihat tuntutan adalah pembagian yang lebih adil terhadap kekayaan-kekayaan atau sumber-sumber daya alam yang ada di daerah itu, antara pusat dan daerah. Ini barangkali yang akan mendukung persatuan atau kesatuan Indonesia di masa yang akan datang. Jadi barangkali ini perlu Pak. Dua masalah ini memang tidak ada di dalam buku ini, dalam masukan bahan-bahan ini. Jadi walaupun misalnya nanti ada kajian secara tertulis melalui Ketua Sidang, saya mohon bisa disampaikan kalau enggak bisa disebutkan kajian-kajian yang sekarang ini.

Terima kasih.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hatta. Berikutnya kami persilakan Pak Soedijarto.

32. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Bapak Pimpinan, dan Bapak-Bapak dari Paguyuban Manggala serta kawan-kawan anggota PAH I yang kami hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mohon beberapa kesalahan ini nanti diperbaiki karena di halaman 8 dan 9 ada, bukan salah tapi hilang Pak. Misalnya "dan dengan perjuangan kemerdekaan", "perjuangan"nya hilang. Kemudian "disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia", "kebangsaan"nya hilang. Jadi yang hilang begini berbahaya kalau dibaca oleh anak sekolah *gitu*. Karena anak sekolah tahunya bukan bangsa Indonesia. Karena proklamasi pun "atas nama bangsa Indonesia".

Sebenarnya saya mau mengajukan pertanyaan tentang titik berangkat Paguyuban berpikir dan BP7 selama itu berpikir. Karena kita sepakat berangkat dalam mengadakan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menurut Bung Hatta dalam buku Panitia Lima yang dilarang oleh Pak Harto, yang akhirnya keluar *Eka Prasetya Pancakarsa*.

Pembukaan itu berangkat dari pidato 1 Juni yang oleh orang 9 disuruh mempelajari dan dirumuskanlah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Tetapi BP7 berangkat dari *ngerti* desa. tidak berangkat dari bagaimana sebenarnya semangat Soekarno untuk mendirikan negara kebangsaan itu. Karena dari sini *kan* dikatakan pola integralisme dari tata negara desa mana dan desa punya negara? Desa *is very simple*, satuan kehidupan yang oleh Pak Koentjoroningrat “orang desa itu sebelum Indonesia merdeka tidak mengenal suprastruktur kehidupan politik kenegaraan”, dia *ngertinya* hanya ada kepala desa, tidak lebih dari situ. Jadi sangat salah untuk memproyeksikan pemikiran mikro desa ke negara.

Sedangkan konsepsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berangkat dari pengalaman-pengalaman negara-negara lain yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Pengalaman Amerika Serikat, pengalamannya *kan* dikatakan supremasi dari *manifesto komunis* dan deklarasi kemerdekaan. Tidak pernah satu pun *refer to* bagaimana keadaan di desa. Tetapi mengapa BP7 selalu *ngomongnya* tentang desa saja? Sedangkan semangatnya 1 Juni *kan reject yesterday and project tomorrow. Meaning*, yang tidak baik yang kemarin itu tidak dipakai. Memang semangatnya berbeda Pak Harto *alon-alon asal kelakon*, Soekarno *rawe-rawe rantas, malang-malang putung*.

Nah maksud saya, mengapa ini masih dipakai di dalam memahami Undang-Undang Dasar 1945? Tidak mencoba mengerti pikiran-pikiran dasar dari *founding fathers* tersebut, tetapi mencari-cari, sampai *hono coroko* dicari. Itu namanya *after the fact*, bukan *before the fact*. Karena pengertian saya tentang mengapa akhirnya menganut presidensial kabinet? Karena *founding fathers* mengetahui sejarah Indonesia sebelum datangnya Belanda *lah* sejarah *instability politics*. Jatuh bangun dinasti-dinasti, berantakan terus menerus. Tetapi selama penataran P4 itu *ndak* pernah, malah yang diutamakan Dharma Pusaka 1945 tentang peran Jenderal Soedirman yang sangat mistikal dan mitologis sebenarnya itu.

Kalau kita membaca tulisannya Pak Pardjo Rustam, *kan* Jenderal Sudirman itu malah kalau diajak lari itu, ada tentara yang *ndak* tahu bahwa itu Jenderal Sudirman. Bagaimana dia menjadi panglima besar sebenarnya *kan*? Tapi itu mitologis, tetapi selama pelajaran P4 tidak pernah dipelajari mengapa Indonesia sampai dijajah sekian? Akibatnya sekarang? Nah ternyata kawan-kawan tidak menemukan perubahan dari kawan-kawan Paguyuban Manggala tentang *the changes* itu.

Kalau dulu saya tahu mungkin takut sama Pak Harto. Sekarang mestinya *ndak* usah ada yang ditakuti. Karena yang ditakuti *Gusti Allah*, sama bagi negara bangsa. Jadi saya hanya mohon, mengapa sekarang juga tidak kembali kepada bertanya tentang kebenaran Bung Hatta dalam buku Panitia Lima ? Karena Panitia Lima itu, tiga orang adalah dari sembilan penandatangan Piagam Jakarta itu.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Soedijarto.
Berikutnya Pak Rahail.

34. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih Pimpinan dan Rekan-Rekan PAH I.

Manggala yang kami hormati.

Dalam rangka kerja daripada PAH I ini untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945, beberapa waktu lalu juga mengadakan kunjungan ke daerah-daerah. Kami kebetulan dan satu rombongan tujuh orang ke Papua, dan karena itu kami telah menyampaikan kepada masyarakat di Papua adanya tiga hal yang memang tidak diubah di dalam pembahasan ini, baik mengenai Pembukaan, negara kesatuan maupun sistem pemerintahan presidensial.

Tetapi dari apa yang berkembang bahwa Pembukaan alinea pertama itu dijadikan sebagai salah satu dasar, kenapa sekarang Papua mau merdeka? Nah, oleh karena itu sesuai dengan tadi telah disampaikan bahwa itu hal-hal yang tidak boleh dibicarakan, tidak mungkin untuk saat ini, tapi mungkin ke depan, barangkali tetap menjadi satu wacana. Karena itu dengan predikat Manggala tentu sosialisasi mengenai alinea pertama sampai dengan alinea keempat, ini penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu harapan kami yang pertama.

Yang kedua, ini memang mengenai wilayah, menjadi penting. Karena kemarin, kemarin dalam pengertian jauh beberapa hari yang lalu, ada masyarakat yang juga datang ke Sekretariat daripada PAH I, yang meminta supaya masalah wilayah harus masuk di dalam Batang Tubuh. Karena jikalau tidak, ada nyanyian, Sabang sampai Merauke, tetapi di Merauke tidak ada batas wilayah Republik ini. Sementara dia mempunyai *continental* dengan Papua Nugini, dan orang Papua Nugini secara adat istiadat ada juga tanah dia di wilayah kita, dan sebaliknya, ada wilayah dia yang menjadi hak ulayat daripada orang Indonesia. Nah, oleh karena itu masalah wilayah ini menjadi penting bagaimana pendapat Bapak, Ibu dari Manggala?

Yang terakhir dari kami. Bahwa mengenai pemilihan Presiden secara langsung sesuai dengan apa yang disampaikan hari ini memang juga kami dapatkan dari berbagai pihak yang sudah memberi masukan kepada PAH I. Yang ingin kami minta pendapat dari Bapak, Ibu Paguyuban Manggala, kalau nanti pemilihan itu secara langsung, apakah baik kalau Presiden yang terpilih itu tetap ditetapkan dengan Ketetapan MPR atau tidak dengan Ketetapan MPR melainkan dengan ya, mungkin pelantikan saja di depan Mahkamah Agung seperti yang dilakukan oleh Pak Habibie yang lalu? Kami mohon pendapatnya.

Untuk mempersingkat waktu kami cukupkan sekian dulu Pak.

Terima kasih.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Rahail.

Berikutnya kami persilakan Ibu Rosnaniar.

36. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan, yang saya muliakan Bapak-Bapak dari Paguyuban Manggala dan Teman-Teman dari PAH I.

Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menanyakan beberapa hal, bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana tidak kita jumpai kata-kata *Pancasila*. Setelah kita melakukan kunjungan ke daerah untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Masyarakat nampaknya ada keinginan untuk mencantumkan kata-kata *Pancasila*. Padahal kita sepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak

akan diadakan perubahan. Oleh karena itu kami mohon bantuan dari Bapak-Bapak Manggala dan Ibu, sebaiknya kata-kata *Pancasila* itu kita cantumkan di dalam pasal atau ayat, berarti ada kata-kata *Pancasila*, supaya lebih jelas.

Yang kedua, saya sangat hormat kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, karena untuk di daerah juga ada penatar P4, juga saya dulu pernah jadi penatar P4. Di dalam Penjelasan kita selalu menyampaikan, apa hubungan Pembukaan Undang-Undang Dasar dengan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar? Pada halaman, berapa ini? Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, bahwa pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar itu merupakan penjabaran dan perwujudan daripada Pancasila.

Dari pandangan dan pendapat serta pembahasan dan pengkajian dari pihak-pihak yang memberikan masukan kepada kita, ternyata pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar itu kurang merespon atau kurang menampung roh yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Sedangkan tadi dikatakan bahwa pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar itu merupakan perwujudan dan penjabaran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu kami mohon penjelasan daripada Bapak-Bapak bagaimana, bahwa Undang-Undang Dasar itu, apa pasal-pasal itu benar-benar perwujudan atau kurang memberi warna terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar?

Kemudian tentang Pasal 26, warga negara. Sekarang kita dalam zaman era Reformasi. Masyarakat menuntut adanya keadilan, adanya hak asasi manusia. Aspirasi menginginkan, masyarakat menginginkan bahwa hak asasi manusia itu dicantumkan secara jelas. Apakah merupakan bab atau pasal? Oleh karena itu perlu kita bedakan antara warga negara, karena Pasal 27 sampai 34 itu pada umumnya berisikan pada hak asasi manusia tetapi belum rinci dan jelas. Maka ada yang berpendapat kalau warga negara, setiap warga negara, kalau hak asasi manusia adalah setiap orang. Oleh karena itu kami mohon penjelasan.

Mengenai hak asasi manusia juga akan dihubungkan dengan Pasal 29. Pasal 29 berbunyi, karena dari beberapa hari ini juga kita bicarakan tentang ini, tapi pada kesempatan ini kurang terangkat ini. Padahal kita berjumpa dengan para Manggala kita. Pasal 29, mengatakan:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa",

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Apabila kita hubungkan dengan hak asasi manusia, di sini pada halaman ini dicantumkan di situ tentang kemerdekaan individu, kebebasan individu. Apabila kebebasan individu ataupun kemerdekaan individu dihubungkan kepada kemerdekaan memeluk agama, tentu nanti ada kebebasan jika dihubungkan dengan HAM tadi, kebebasan menganut agama. Tentu diserahkan kepada setiap warga negara. Mungkin akan timbul nanti ada orang yang memilih, tidak menganut suatu agama. Padahal pada Ayat (1) dinyatakan bahwa:

"Negara kita berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa."

Juga akan timbul bebas di dalam pindah agama, ini mohon penjelasan dari Bapak-Bapak dan Ibu? Demikian, terima kasih atas perhatian.

Wabillahittaufik wal hidayah.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Ibu Rosnaniar.
Berikutnya kami persilakan Pak Muhammad Ali.

38. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih dulu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak dan Ibu dari Paguyuban Manggala, yang telah memberikan bahan-bahan masukan yang sungguh sangat berharga bagi kami dari PAH I dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kami melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Saya ingin mendapatkan penjelasan, tadi telah dikemukakan oleh Ibu pembicara sebelum saya mengenai persoalan dasar negara Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini di dalam pasal-pasalnya tidak terdapat penegasan mengenai dasar negara Republik Indonesia, yang ada hanyalah di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pendapat dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Paguyuban Manggala ini dengan adanya gagasan untuk menambahkan salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang penegasan mengenai dasar negara Republik Indonesia ini?

Jadi, misalnya dasar negara Republik Indonesia ialah Pancasila yang perumusannya tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dan seterusnya. Sebab mengapa demikian? Seperti tadi ditegaskan oleh salah seorang pembicara sebelum kami, memang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga di dalam batang tubuh maupun Penjelasan, tidak terdapat penegasan mengenai kata *Pancasila* sebagai nama dari dasar Negara Republik Indonesia ini. Itu hanya kita jumpai pertama kalinya itu di dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan Republik Indonesia. Yang berdasar Tap MPR Nomor V/MPR/1973 jo. Tap MPR Nomor IX/MPR/1978, masih dinyatakan berlaku.

Sebagaimana kita ketahui dalam masa Orde Baru dulu memang istilah Pancasila itu sendiri sebagai nama dari dasar negara Republik Indonesia ini, dikaburkan dengan istilah Pancasila yang substansinya itu lain, yaitu *Pancasilakrama* yang terdapat di dalam *Sutasoma* yang ditulis oleh Mpu Tantular. Padahal kalau kita teliti apa yang ditulis oleh Mpu Tantular itu, hanya sitiran saja, dari salah satu bagian dari kitab *Winaya*, kitab suci bagi orang yang beragama Budha. Kemarin saya juga tanyakan itu kepada dari Walubi mengenai masalah ini. Sebab di dalam *Pancasilakrama* itu memang terdapat *Pancasilakrama* tetapi substansinya beda dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sama saja dengan Muhammad Ali yang sekarang berbicara ini dengan Moh Ali Cladius Clay itu, substansinya berbeda.

Sedangkan di dalam kitab *Winaya* yang disitir oleh Mpu Tantular itu *kan* "*panatipata weramane sikapadam samadeame*", kemudian yang kedua itu "*adinnadana weramane sikapadam samadeabi*", yang ketiga adalah "*kamesu bicacara weramane sikapadam samabiyami*", yang keempat "*musawada weramane sikapadam samadiami*", yang terakhir adalah "*suramaraya maca pamadaptana weramane sikapadam samadiami*." Yang artinya itu, kami berjanji untuk menghindari pembunuhan (*mateni*), kami berjanji untuk menghindari pencurian (*maling*), kami berjanji untuk menghindari perjinahan (*madhon*), kami berjanji untuk menghindari main, lalu yang terakhir kami

berjanji untuk menghindari madat (minum) yang memabukkan. *Mo*, yang kelima. Yang tersisa akhirnya menjadi *mo limo* di dalam masyarakat Jawa ini.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon gunakan waktu dengan lebih baik Pak.

40. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Jadi ini mohon ketegasan mengenai masalah ini!

Yang kedua, yaitu yang menyangkut *staat fundamental norm*. Tadi ditegaskan bahwa Pancasila itu merupakan *staat fundamental norm*, pokok kaidah negara yang fundamental. Yang *staat fundamental norm* itu adalah Pancasila, yang terkandung di dalam Pembukaan atautkah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila.

Sebab secara teori itu *staat fundamental norm* itu *kan* harus memenuhi dua persyaratan, ditinjau dari segi isinya, ditinjau dari segi terjadinya. Yang kalau dilihat dari terjadinya semua sudah maklum bahwa yang membikin adalah pembentuk negara yaitu PPKI. Tapi dari segi isinya, itu yang memenuhi syarat adalah Pembukaan, yaitu mengandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila itu sendiri.

Asas politik negara yaitu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, tujuan dari negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya itu, dan ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar negara. Sehingga yang memenuhi *staat fundamental norm* adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya mengandung dasar negara Pancasila itu. Ini mohon penegasan mengenai dua hal ini! Sebab saya pernah baca apa yang dipaparkan oleh Bapak almarhum Prof. Mr. Dr. Notonegoro.

Yang terakhir yaitu mengenai masalah Mahkamah Agung, tentang pengujian material atau *judicial review*, kalau dari buku Bapak ini hanyalah dari undang-undang ke bawah. Bagaimana halnya dengan Tap MPR? Bukankah Tap MPR itu adalah suatu bentuk dari peraturan perundang-undangan yang tidak mustahil juga bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?

Ada sementara gagasan yang menghendaki bahwa Mahkamah Agung itu punya wewenang untuk menguji secara material, bukan hanya undang-undang ke bawah, tetapi bahkan juga Tap-Tap MPR. Sebab ada kemungkinan Tap MPR itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam hal yang demikian timbul masalah, bagaimana bentuk hukumnya? Sebab Putusan MPR kalau berpegangan pada Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 statusnya lebih rendah dari Keputusan Mahkamah Agung statusnya lebih rendah daripada Tap MPR itu sendiri. Barangkali bisa ada pemecahan yang bisa dipertimbangkan oleh Bapak-Bapak dan Ibu dari Paguyuban Manggala ini.

Kemudian yang terakhir mengenai DPA.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini terakhir berikutnya ini.

42. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Yaitu DPA, mengenai sanksi. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu kalau nasihat-nasihat DPA itu diberi bersanksi? Dalam hal misalnya apabila Presiden tidak melaksanakan nasihat-nasihat yang diberikan oleh DPA dan mempunyai akibat fatal, seperti contohnya lalu umpamanya tentang Timor-Timur, sampai lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya begitu.

Apa tidak perlu dalam suatu Undang-Undang Dasar ini ditegaskan, bahwa jika diperlukan maka kewenangan DPA itu untuk memberi nasihat kepada Presiden diberi suatu sanksi. Ini ada suatu gagasan demikian, bagaimana pendapat dari Bapak dan Ibu sekalian?

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ali Marwan Hanan yang seyogianya bertanya tapi karena ada tugas tertentu, mohon untuk dapat tidak menggunakan haknya pada kesempatan ini.

Berikut kami persilakan Pak Soewarno.

44. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi atas saran yang disampaikan oleh Paguyuban Manggala, yang saya rasa termasuk yang paling lengkap dan rinci. Sehingga akan sangat membantu tugas kita untuk mengadakan amendemen ini.

Yang kedua adalah kami terima kasih juga bahwa Paguyuban Manggala ini memperkuat tekad PAH I untuk tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setidak-tidaknya untuk satu tingkat sekarang ini. Karena menurut kami meskipun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu buatan manusia atau kreasi manusia, tetapi juga tidak bisa kalau dalam satu tingkat itu kita mencoba mempertahankan atas dasar pertimbangan yang obyektif lantas dengan cepat dicap sebagai mensakralkan.

Menyakralkan memang kami juga setuju itu tidak perlu, tapi juga kita tidak bisa dengan alasan, toh buatan manusia, maka perlu selalu diubah-ubah. Atau menurut istilah Pak Sahetapy tadi *change for the shake of changes*. Ada nilai-nilai yang sifatnya universal yang memang rupanya perlu kita pertahankan. Minimal untuk jangka waktu yang cukup panjang, misalnya soal kemerdekaan.

Saya rasa meskipun itu dirumuskan oleh para *founding fathers* kita, masalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa itu merupakan nilai yang sifatnya universal. Demikian juga keinginan membangun keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan bersama itu adalah nilai yang universal. Keinginan untuk hidup damai di dalam kehidupan masyarakat bangsa-bangsa di dunia itu adalah juga nilai yang universal. Untuk hal yang demikian saya rasa kita tidak terlalu gampang atau memudahkan perubahan-perubahan itu tiap saat sesuai dengan aspirasi yang berkembang dan sifatnya temporer.

Yang kedua, sekedar permintaan penjelasan dan mungkin pertimbangan yaitu saran untuk mengadakan pemilihan Presiden secara langsung. Tadi sudah disinggung dan memang tiap kali dengar pendapat dengan berbagai pihak, dari kami selalu dimajukan pertimbangan-pertimbangan ini. Karena implikasi daripada pemilihan Presiden langsung ini sangat luas.

Memang pemilihan Presiden langsung itu dasarnya adalah ingin supaya lebih *fair*, lebih demokratis, lebih *legitimate*, tetapi saya rasa dalam pelaksanaannya, kita harus melihat hubungannya dengan sistem politik yang berkembang. Contohnya sekarang ini, karena tekad untuk melaksanakan demokratisasi maka kebebasan mendirikan parpol

itu dibuka seluas-luasnya dan berdirilah 140 sekian partai dan setelah diseleksi yang ikut Pemilu masih 48.

Andaikan dari 48 itu yang mempunyai calon Presiden 10 partai saja. Nah, maka kalau sekali diadakan pemilihan Presiden mungkin yang terbesar itu jumlahnya kurang dari 20%. Karena terbagi pada 10 partai itu. Nah, kalau yang mendukung Presiden yang terpilih itu hanya 20%, berarti yang 80% tidak mendukung. Apakah ini tidak menjadi sumber instabilitas politik di dalam kehidupan kita bernegara? Kecuali kalau kita misalnya bisa mengadakan pemilihan Presiden itu bertahap. Tahap I, boleh ikut 10 partai, tahap kedua hanya partai pemenang kesatu dan kedua *lah* yang bertarung. Tapi apakah ini tidak akan mengundang satu katakanlah kerusuhan yang sungguh luas melihat heterogennya masalah kita ini? Kalau itu dimisalkan semacam itu. Ini pertimbangan yang pertama.

Yang kedua, adalah bahwa perubahan sistem pemilihan Presiden itu akan punya pengaruh pada pasal-pasal lain khususnya mengenai masalah eksistensi dan kelangsungan MPR. Karena apabila kita memilih oknum langsung berarti program yang akan dijalankan adalah program Presiden dan Wakil yang mencalonkan itu. Dan bagaimana kalau dalam tempo waktu lima tahun itu, katakanlah tidak sesuai yang dijanjikan dan diharapkan, apakah kita tidak kesulitan untuk mengadakan koreksi-koreksi atau katakanlah penggantian yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini?

Apakah tidak lebih bijak apabila sistem perwakilan tetap berjalan? Karena kehidupan politik yang sangat heterogen semacam ini masalah negosiasi dan konsensus itu sangat memegang peranan. Sehingga dalam sistem musyawarah seperti yang kita tempuh ini justru dimungkinkan adanya konsensus berbagai kekuatan sosial politik sehingga yang mendukung itu memang mewakili mayoritas bangsa ini. Apa tidak lebih baik itu?

Memang, mungkin kita trauma dengan kemungkinan rekayasa dalam konsep yang semacam itu. Tapi *kan* itu akan bisa direduksi oleh suatu perundang-undangan, dan kedewasaan politik dalam kehidupan berbangsa ini. Apa pada tingkat semacam ini sudah tercapai? Saya rasa sistem perwakilan justru akan lebih menjamin stabilitas itu. Sekaligus terbuka kemungkinan mengadakan koreksi apabila dalam perjalanan yang kurang dari lima tahun itu memerlukan suatu perubahan dan peninjauan. Itu alasan yang kedua.

Yang ketiga adalah, kita tidak konsekuen dengan keinginan mengamendemen pasal-pasal ini sesuai dengan Pembukaan. Padahal Pembukaan itu mengutamakan musyawarah mufakat sebagai salah satu poin daripada alinea empat. Kalau ini kita hapus sama sekali apakah tidak justru tidak sinkron dengan Pembukaan yang ingin kita pertahankan?

Ini beberapa pertimbangan yang saya rasa, niat ini berkembang juga di berbagai kekuatan sosial politik tapi saya rasa justru apa yang diputuskan di BP MPR ini nanti, implikasinya itu akan luas dan panjang. Karena itu setiap kali kami ingin mengkaji dan mengkaji ulang dengan berbagai pihak ini sehingga putusan kami nanti, bagi kita nanti tidak ada kesan keburu atau subyektif sehingga tiba-tiba setelah sekian tahun merasa kita kok berbuat semacam itu sehingga menyesal.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Warno.
Berikutnya kami persilakan Pak Harun.

46. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan Sidang dan Bapak, Ibu dari Paguyuban Manggala yang kami hormati.

Pertama kami menyampaikan penghargaan dan rasa hormat dengan telah tersusunnya pokok-pokok pikiran dari Paguyuban Manggala tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kami sendiri baru membaca sekilas, jadi kalau ada hal-hal yang kurang mapan, kurang *confirm* dianggap suatu kekeliruan dan kesalahan.

Yang pertama adalah mengenai masalah sistem ketatanegaraan kita ini tidak sama dengan negara lain. Kita memakai istilahnya kalau menurut Prof. Padmo Wahyono adalah sistem MPR istilahnya itu *kan*. Nah, ini yang kita melihat bahwa MPR ini berangkat dari istilahnya republik desa atau dari kehidupan pedesaan kita, yang kita pahami bahwa itu, semangat feodalistik masih sangat kental di situ. Apakah kemudian antara Pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan kekuasaan eksekutif yang begitu kuat itu, karena warisan dari atau berangkat dari pemikiran republik desa yang masih kental dengan *feodalistik* tersebut. Dan padahal kita menyebut juga bahwa kita negara kekeluargaan *gitu*, tapi nampaknya yang kuat adalah begitu terkesannya kekuasaan Presiden sehingga sangat sentralistik sehingga kita sebut *heavy executive*.

Kemudian yang keduanya, bahwa MPR itu sebagai lembaga tertinggi negara. Sehingga juga kita tidak berpegang teguh pada trias politika. Walaupun kita benahi kemarin waktu sidang kemarin yang usulan-usulan Bapak tanggal 20 Agustus, itu sudah masuk di dalam perubahan-perubahan kemarin. Nah, ini yang kita pertanyakan itu, kok kemarin terjadi adalah kekuasaan sentralistik di tangan orang. Sekarang kalau lembaga tertinggi diberdayakan, bisa terjadi terkesan akan terjadi kekuasaan sentral ada di tangan lembaga tertinggi negara. Ini contohnya, nantinya kalau disetujui tentu supaya kesetaraan di antara lembaga tinggi negara, apakah bisa dibenarkan, misalnya BPK atau DPA kalau masih ada, Mahkamah Agung, itu diangkat dan diberhentikan oleh MPR?

Kemudian ada lembaga lagi yang belum masuk di sini adalah mengenai masalah Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara, juga halnya dengan Bank Indonesia, maksudnya di Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pemikiran yang konkret dari Paguyuban Manggala? Yang kita *pengen* tahu supaya melihat kekuasaan yang begitu tinggi tapi dia sedemikian rupa, ada aturan-aturan yang baik dan juga menimbulkan harmonisasi daripada kehidupan bernegara dengan sistem *checks and balances*.

Kemudian masih MPR lagi, mengenai keanggotaan. Kalau saya baca di halaman 13 dari Undang-Undang Dasar 1945, harapan dan tantangan. Yang merupakan *summary* dengan tegas menyebutkan di Pasal 21 usulan masih tetap adanya Utusan Golongan di situ. Barangkali bisa diberikan kepada kami *reason*-nya, karena utusan golongan semangatnya dihapus. Kecuali barangkali saya berpendapat pribadi. Kalau TNI kok tidak menggunakan hak pilih dan dipilihnya layak di MPR. Untuk bisa di dalam utusan golongan yang lain. Saya enggak tahu jawabannya. Oleh karena itu ingin mendengar kenapa masih utusan golongan dipertahankan?

Kemudian dalam rangka supremasi hukum. Perluah di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 kita mengangkat kesepakatan yang pernah kita sebutkan dalam sidang MPR yang lalu, bahwa yang bersifat normatif kita angkat ke batang tubuh?

Pertama, tentang masalah supremasi adalah negara hukum. Perluah dicantumkan di dalam pasal-pasal sebagai dasar negara atau apa namanya, penyebutan bahwa negara berdasarkan hukum atau negara hukum. Sehingga nanti menjiwai di dalam penegakan hukum dan lain-lain. Tapi ada yang menyebut kita negara hukum yang disebut juga di dalam Penjelasan, *kan* begitu? Negara kita adalah *rechstaat* bukan *machstaat*.

Kemudian satu lagi tambahan mengenai masalah perluah diperjelas tentang lembaga Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang ada dalam Penjelasan tapi tidak masuk di dalam pasal-pasal? Sependapatkah dengan kami kalau itu dimasukkan? Kalau tidak, mengapa? Sebab ini tentu supaya kalau boleh penjelasan itu *ndak* ada lagi. Undang-Undang Dasar kita adalah satu kesatuan yang utuh tetap dipertahankan Pembukaannya, Penjelasan normatif atau yang substantif dipindahkan ke pasal-pasal sehingga lengkap begitu.

Saya kira beberapa pertanyaan dan klarifikasi dari kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Harun.

Berikutnya Pak Khaliq. Silakan!

48. Pembicara : Abdul Khaliq, A. (F-KB)

Terima kasih Ketua.

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Paguyuban Manggala yang saya hormati.

Ada tiga pertanyaan Bu, yang kami ingin sampaikan.

Pertama adalah yang berkaitan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita pelajari memang dari hasil rapat atau risalah rapat BPUPKI itu memang terdapat penjelasan bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang diusulkan oleh Soepomo, tidak mendapatkan respon dari peserta rapat. Tetapi anehnya justru oleh lembaga negara yang bernama BPUPKI itu kemudian dijadikan satu paket *gitu* antara Pembukaan, kemudian batang tubuh, dan Penjelasan. Padahal sudah sejak awal dipahami bahwa ini tidak mendapatkan keputusan dalam rapat Badan Pekerja Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mengapa ini dilakukan oleh BPUPKI? Dan saya kira Bapak-Bapak dari Manggala tentu saja memahami alur pikir ini?

Kemudian yang kedua masih berupa Penjelasan, ada semangat di Badan Pekerja atau PAH I ini bahwa untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar tidak akan lagi diperlukan adanya Penjelasan. Pertanyaannya adalah apakah kalau nanti ada terjadi konflik penafsiran terhadap beberapa pasal, lembaga mana yang bisa melakukan atau yang mempunyai otoritas untuk melakukan penafsiran itu? Kalau dulu atau kemarin yang berlangsung itu *kan* BPUPKI lagi yang punya otoritas untuk melakukan penafsiran lewat misalnya Forum Negara Pancasila yang secara rutin digelar begitu.

Kemudian yang ketiga ini saya membaca tentang *summary* dari sarasehan Manggala. Ada beberapa pengelompokan pasal-pasal yang di situ disebutkan belum berfungsi, tidak berfungsi, kemudian disalahfungsikan, dan kemudian menyimpang dari

Penjelasan. Setelah saya baca Penjelasan di belakangnya ternyata tidak kami temui. Saya kira kami bisa minta klarifikasi pasal-pasal yang seperti ini, yang mana saja begitu, yang belum berfungsi, yang tidak berfungsi, yang disalahfungsikan dan seterusnya?

Kemudian yang keempat, ini soal pemilihan Presiden langsung, Pak. Memang ini tadi persoalan yang sejak awal dipertanyakan oleh beberapa teman. Persoalan kita memang apakah kadar kedaulatan rakyat itu akan berkurang, kalau pemilihan Presiden dilakukan dengan cara perwakilan seperti sekarang ini? Ini pertanyaannya.

Kemudian yang kelima, masih kaitannya dengan pemilihan Presiden. Kalau pemilihan Presiden dilakukan secara langsung, bagaimana mekanismenya pertanggungjawabannya? Ini barangkali yang tadi banyak disebut oleh Teman-Teman. Apakah kepada MPR ataukah kepada rakyat langsung? Kalau kepada rakyat langsung bagaimana mekanismenya dan bagaimana kedudukan MPR pada saat itu?

Saya kira itu saja, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

49. Ketua Rapat : Jakob tobing

Terima kasih, Pak Khaliq.

Terakhir kami persilakan Pak Pataniari Siahaan.

50. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Rekan-rekan PAH I yang terhormat,

Perkenankan kami menyampaikan beberapa pertanyaan pendalaman kepada Bapak-Bapak Manggala. Terima kasih atas bahan-bahan dan masukan pada Manggala ini, saya kagum juga. Kalau di negara komunis, Bapak ini *kan* ideolog-ideolog sebenarnya ini *kan*? Melakukan agresasi propaganda, mengubah sikap mental masyarakat untuk mendukung pembangunan. Kira-kira *kan* tugasnya Pak? Menyiapkan mental masyarakat, melakukan *sosialisasi engineering* supaya menyetujui pembangunan.

Di sisi lain pengertian kami, Pancasila dia merupakan meja statis dan *light star* dinamis. Selama ini yang terjadi, justru Manggala ini, kalau kami lihat menggunakan prinsip kerukunan *status quo*, justru mematikan unsur dinamisnya. Yang ada adalah apa yang dikatakan Saudara kami, Pak Andi Mattalatta *immanen* pengendalian diri. Sebab semua bentuk pergerakan akan mengganggu kerukunan *status quo*. Terjadilah *status quo* yang terus menerus di mana setiap orang tidak boleh lancang, tidak boleh memotong, tidak boleh mendahului.

Di sisi lain tantangan ke depan, persaingan penuh inisiatif yang sangat keras. Nah, di sini kami kaitkan dengan apa yang disampaikan pada halaman 10, yaitu bahwa perubahan ini dalam rangka mengantisipasi Indonesia baru masa depan. Di sini kami ingin mendapatkan gambaran dari Bapak, Ibu sekalian. Menurut Bapak-Ibu sekalian, bagaimana sih sebetulnya masa depan ke depan ini? Dengan pengertian Undang-Undang Dasar ini, kita gunakan sebagai instrumen untuk membangun bangsa ini menjawab tantangan masa depan, sehingga tetap utuh sebagai bangsa dan sebagai negara.

Kalau yang kami lihat selama ini, salah tafsir maupun penyalahgunaan Undang-Undang Dasar 1945, itu semua sangat terkait dengan juga perkembangan zaman Pak. Zaman Feodalisme, zaman Industri Kapitalisme, dalam pengertian kita memahami kode etik industri itu, memang dia harus standarisasi, ada spesialisasi, ada sinkronisasi, ada

konsentrasi, ada *machimitrasi*, ada sentralisasi informasi dan komando. Didukung oleh sistem masyarakat yang *nuclear family*, yang *kayak* sekarang keluarga kecil supaya mudah bergerak. Sistem pendidikannya, sistem *factory school style* yang diajarkan hanya kepatuhan paling depan seperti kami dengan Pimpinan ini, hanya itu sebenarnya *obedience* Pak, diandalkan. Sistem masyarakatnya *corporate society*, adalah KONI segala macam. Sebenarnya ini yang dijabarkan selama ini terjadi.

Nah, apakah ini yang dimaksud dengan kemerdekaan? Apakah yang dimaksud dengan Pembukaan tadi? Kalau yang kami baca, dengar dari para pakar-pakar, ke depan ini kita akan memasuki masyarakat informasi. Konsekuensinya Pak, di sini semua bentuk organisasi, apakah organisasi negara atau masyarakat, dia akan menjadi lebih horizontal. Oleh karena keterbukaan, oleh karena saling *checks and balances*.

Dalam konteks ini kami menanyakan, apakah Bapak-Bapak setuju dalam usul perubahan ini, nantinya itu tidak lagi satu lembaga yang merupakan puncak dari semua lembaga-lembaga. Selama ini ditafsirkan *kan* MPR ini *kan* lembaga tertinggi mengatasi lembaga-lembaga yang lain. Apakah Bapak setuju bahwa nantinya ini sistem negara ini sama seperti sistem tubuh kita? Mata punya fungsi, kuping punya fungsi, kaki punya fungsi, tapi dia merupakan suatu sistem yang *check, built in check* di dalamnya sendiri *checks and balances* secara *built in*. Sehingga semua berjalan sebagai suatu sistem yang terus menerus. Jadi *checks and balances* itu tidak pakai periode, otomatis dia akan saling mengkontrol. Ini namanya baru satu sistem. Dan ini biasa sistem ini yang paling betul meniru sistem tubuh Bu, karena ciptaan Tuhan sebetulnya.

Kalau seperti itulah bentuknya nanti, bagaimanakah penjabaran sistem ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini? Artinya maksud kami, nanti akan terlihat apakah MPR itu menjadi pembagi kedaulatan rakyat? Ataukah MPR itu lembaganya atau hasilnya sebetulnya yang tertinggi? Sebab kalau kami tafsirkan kedaulatan rakyat inilah bagian pada sila keempat: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Selama ini sebenarnya lembaganya itu yang tertinggi soalnya *kan*, sebetulnya *kan* produknya diharapkan tertinggi.

Kemudian dalam konteks ini Pak, kami menanyakan karena tadi kita sudah sepakat terjadi krisis moral dan sebagainya, bahwa masa depan yang akan kita ingin capai harus persiapkan juga kesiapan manusianya. Menurut Bapak, Ibu sekalian apakah perlu masuk di sini pengertian *nation character building* di dalam Undang-Undang Dasar ini sendiri?

Artinya merupakan suatu tugas daripada pemerintah, penjabaran daripada mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sebagai suatu hal yang imperatif harus dikerjakan, siapapun memerintah. Sehingga maksud kami tidak ingin terjebak dalam perdebatan apakah ini *bobrok* karena KKN, atau karena salah tafsir, atau salah fungsi. Sebab itu tidak akan selesai perdebatan seperti itu. Kita harus berani *short cut* membedah diri kita, mengambil satu langkah ke depan yang bisa diterima oleh generasi muda nanti Pak, bukan cuma kita lagi.

Sekian, terima kasih.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Pataniari.

Dari pembicara terakhir tadi mengundurkan diri, karena ada tugas lain, dan dari 16 pembicara kita sudah sebenarnya melampaui anggaran waktu kita. Dan kini tinggal hanya beberapa menit dari jam 12.00. Saya rasa kita bukan memaksa Bapak-Bapak BP7 mendengar begitu banyak pertanyaan, dan hanya memberi waktu 10 menit untuk

menjawab. Itu tidak demokratis. Jadi bagaimana kalau kita beri waktu tambahan barangkali maksimum sampai pukul 12.30 begitu? Setuju ya? Baik. Jadi kami persilakan menggunakan waktu sampai dengan maksimum jam 12.30.

Silakan Pak.

52. Pembicara : Soeprapto (Paguyuban Manggala)

Terima kasih Bapak Pimpinan, dan sangat kami hargai sekali atas pendapat-pendapat, pertanyaan maupun permintaan penjelasan terhadap apa yang telah kami siapkan.

Yang pertama kali kami berterima kasih kepada Bapak Dijarto atas koreksi itu. Jadi memang kami sudah agak tua, sehingga mata itu sudah *presbiop*, begitulah, sehingga kadang-kadang melihatnya masih kurang. Sehingga sekali lagi saya sangat hormat sekali, dan sangat terima kasih sekali atas koreksi-koreksi itu.

Kalau kami coba untuk menjawab ini, sebab ada 16 Bapak yang bertanya kalau rata-rata tiga dan Ibu, seorang Ibu, dan kalau rata-rata tiga pertanyaan saja sehingga sudah 50 pertanyaan. Sehingga ini akan satu hal yang sangat sukar kami untuk bisa menyampaikan dalam waktu yang sangat singkat hanya sekitar 30 menit begitulah. Sehingga apabila diperkenankan maka kami akan mencoba mengolahnya dalam suatu karya tulis lagi, sebab banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat mendasar, Bapak. Dan kalau kami jelaskan pun itu tidak akan jelas juga.

Satu hal yang saya kira perlu kami jelaskan, bahwa kedudukan Paguyuban Manggala itu tidak menyuarakan BP7 lagi. Jadi mohon ini supaya dikoreksi, Bapak. Jadi Manggala BP7 sudah melepaskan diri dari tugasnya sebagai aparat BP7. Sebab BP7 sudah dihapus dengan Keputusan Presiden. Dan ini juga sebagai realisasi keputusan Bapak-Bapak, Ketetapan MPR Nomor XIX, Nomor XVIII/MPR/1998. Mohon maaf, ini sudah keliru lagi. Jadi untuk itu maka mohon itu dikoreksi.

Tetapi kalau misalnya saja bahwa pemikiran-pemikiran itu masih ada warna-warna yang lampau, saya kira kita tidak akan mampu melepaskan apa yang pernah kita miliki. Apapun yang Bapak-Bapak pikirkan itu bukan satu hal yang lalu baru sama sekali. Tapi itu semuanya merupakan suatu sisa-sisa pula. Betapapun kita akan mencoba untuk mengadakan reformasi, betapapun kita akan mengadakan revolusi dalam pemikiran, kita tidak akan mampu melepaskan dari apa yang sudah kita miliki. Jadi mohon masalah ini, ya kami mohon maaf kalau kadang-kadang dalam pemikiran kita kok masih terikat ke sana.

Hal yang kedua, adalah bahwa kita mencoba untuk bertindak berpikir pertama kali secara legalistik. Jadi dengan legalistik itu kita mencoba mendudukan hukum secara pada tempatnya, menjunjung tinggi tentang hukum. Jadi kalau masih ada hukum yang berlaku maka itulah yang akan kami pakai sebagai acuan. Jadi kalau misalnya saja kenapa kok masih mengacu semacam itu, sebelum itu dicabut maka itu masih berlaku. Itu kalau tidak salah, yang namanya warga negara yang patuh pada peraturan perundang-undangan. Jadi mohon maaf kalau *lho* kok masih berpegang pada itu. *Lha* kalau belum dicabut? Tapi kalau itu sudah dicabut akan kami tinggalkan. Dan kami akan mematuhi segala sesuatu yang sudah dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk menentukan hal tersebut.

Memang masih banyak hal yang belum sempat kita *garap*, tetapi banyak juga yang sudah kita pikirkan. Misalnya saja mengenai tadi pertanyaan Bapak yang terakhir tentang kedudukan MPR dan *checks and balances* antar lembaga, Bapak Siahaan. Mohon maaf kalau kami mulai dari yang terakhir. Kami sendiri sudah mencoba untuk

memikirkan bagaimana kita berusaha untuk menciptakan istilahnya itu pembinaan generasi yang akan datang.

Dengan dicabutnya P4 dan kemudian tidak ada pemikiran lebih lanjut, bagaimana masa depan kita? Kita telah mencoba untuk memikirkannya Bapak, dan kami telah mencoba menyusun suatu makalah. Memang tidak kami sertakan, jadi bagaimana *nation and character building* ini bisa kita usahakan?

Ini memang sudah ada dalam pemikiran. Apa yang kita lakukan pertama kali mengacu terhadap tantangan pada masa yang akan datang. Sebab kita tidak akan hidup untuk masa yang lampau, tapi kita akan hidup untuk masa yang akan datang. Sehingga misalnya saja bagaimana kita mengisi tentang pemikiran-pemikiran untuk mengadakan masyarakat yang madani, masyarakat yang demokratis, masyarakat yang betul-betul menghargai tentang hak asasi manusia.

Jadi, kalau kita dikira masih tetap berpegang pada P4, mohon maaf saja, bahwa kita sudah jauh untuk melangkah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi mungkin satu ketika kita bisa mengadakan *discussion* lebih jauh tentang masalah-masalah ini, sebab tidak mungkin kita akan menyampaikan semuanya itu.

Lalu mengenai persoalan-persoalan tentang otonomi daerah, itupun juga sudah kita bahas dalam pemikiran kita, dan mohon maaf tidak sempat kita sampaikan. Sebab kami hanya menitikberatkan ke beberapa persoalan yang kira-kira dapat kami sajikan di sini. Dan sesuai dengan permintaan, ya mohon maaf sekali, bahwa pada waktu itu di dalam surat itu tidak disebutkan pertanyaan yang perlu kita tanggapi oleh PAH I ini. Sehingga kami sendiri bingung, apa yang harus saya sampaikan, kami sampaikan. Bukan saya, mohon maaf ini. Yang akan kami sampaikan sehingga kami menduga-duga. Lah untuk menduga-duga ini, kami mencoba untuk mencari informasi kepada beberapa teman yang duduk di PAH I kira-kira yang berkembang apa? Itulah yang kami coba untuk kami ungkap dalam pertemuan ini.

Jadi kalau misalnya saja ada permasalahan-permasalahan yang tadi Bapak kemukakan itu, mohon maaf sekali belum kami sampaikan, karena kami tidak mampu untuk bisa memperoleh informasi secara lengkap. Baru sekarang ini kami memperoleh. Oleh karena itu maka kami memandang bahwa hal ini sangat berharga sekali bagi kami, dan kami sendiri terus terang saja belajar dari Bapak-Bapak para anggota yang terhormat mengenai masalah-masalah ini. Kami tidak menutup kemungkinan untuk bisa mengembangkan diri dalam berbagai kesempatan ini.

Namun bagaimana pun, ada beberapa hal yang mungkin dapat kami jelaskan. Jadi, tadi ada beberapa Bapak yang mengharapkan adanya permintaan penjelasan. Salah satu yang mungkin dapat kami berikan satu penjelasan adalah yang berkaitan dengan persoalan kepresidenan. Sebab ini banyak sekali mulai dari pemilihan Presiden secara langsung, kemudian kalau Presiden berhalangan tetap, kemudian bagaimana tentang kewenangan-kewenangan Presiden, bagaimana pengaruhnya pemilihan Presiden secara langsung terhadap akibat-akibatnya? Sebab ternyata bahwa dengan pemilihan Presiden secara langsung akibatnya luar biasa. Jadi, ini akan menyebabkan perubahan-perubahan sistem yang secara mendasar.

Oleh karena itu maka ada baiknya, kalau saya minta rekan kami untuk bisa menjelaskan masalah ini supaya tidak salah paham. Sebab tidak berarti bahwa kita dari para Manggala ini menginginkan adanya pemilihan secara langsung. Justru kami mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi yang merupakan permasalahan yang harus kita bahas, kalau kita akan mengadakan pemilihan Presiden secara langsung. Untuk itu saya mengharapkan perkenan Pak Kaslar kami persilakan

untuk bisa menjelaskan.

Terima kasih.

53. Pembicara : Kaslar (Paguyuban Manggala)

Terima kasih.

Perkenankan kami untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai pemilihan Presiden secara langsung, seperti apa yang ditulis dalam naskah halaman 16 sampai dengan 23, Pak. Jadi kami di situ menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan negara kita ini menganut bahwa Presiden dapat dipilih langsung oleh MPR, dan Presiden itu harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh MPR. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Itulah yang disebutkan di dalam sistem pemerintahan negara.

Implikasi apa seandainya ada kehendak untuk mengubah ketentuan Pasal 6 Ayat (2) di mana Presiden itu dipilih oleh MPR? Itu kami coba untuk menelusuri membandingkan untuk komparasi, apa sih intinya sebetulnya. Inti masalahnya, yaitu mengenai pelaksanaan pembagian kekuasaan. Kami sebut sebagai pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Jadi *distribution of power* bukan *separation of power*.

Tetapi kita kenal di dalam sistem pemerintahan itu intinya ada dua, Pak. Jadi sistem presidensiil dan parlementer. Di situ kami sebutkan secara tegas apa ciri-ciri presidensiil dan apa ciri-ciri parlementer. Nah dari situ kami menyebutkan bahwa kita pernah melaksanakan Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu *memper-nya* seperti ciri parlementer. Lah, ternyata di situ gagal Pak. Jadi dalam waktu kurang dari sembilan tahun maka terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Jadi, pemerintahan tidak stabil. Kalau toh itu yang akan kita pilih yang *memper-nya* itu dengan presidensiil.

Lalu kami coba di situ bagaimana inti dari sistem pemerintahan kita. Itu intinya ialah bagaimana hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Itu yang kami sebutkan tadi. Tetapi dalam sistem MPR kita, ini disebut oleh Profesor Padmo Wahyono, kita mempunyai ciri-ciri khusus, yang kalau diperbandingkan dengan pemisahan kekuasaan seperti yang dianut oleh Amerika Serikat maka akan beda sekali.

Bahwa kalau di Amerika itu, nampaknya itu ada pemisahan antara legislatif dengan eksekutif. Padahal kita *ndak*. Itu ternyata dari Pasal 5 Ayat (1) yaitu perubahan pertama jo. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di situ eksistensi memang DPR adalah pembentuk undang-undang tapi kerja sama dengan Presiden. Jadi masih ada keterkaitan antara fungsi legislatif dan eksekutif.

Jadi kalau di Amerika itu ada pemilihan yang langsung yaitu oleh rakyat, kita ini menganut sistem yang perwakilan. Jadi itu kalau diperbandingkan. Lalu bagaimana kalau kita akan memaksakan diri bahwa Presiden ini dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu Pemilu? Maka kita khawatirkan harus ada perubahan yang mengenai sistem pemerintahan. Di situ kami sajikan pendekatan yuridis, yaitu Pasal 1 Ayat (2) tentang Kedudukan MPR sebagai pemegang kedaulatan harus berubah, Pak. Mengapa? Kami analisis berikutnya.

Demikian juga mengenai kedudukan wewenang MPR dalam menetapkan GBHN, itu lalu tidak relevan. Mengapa? Karena kalau Presiden akan dipilih langsung oleh rakyat, dia itu harus *campaign*. *Campaign* mengenai apa? Programnya. Program ini ditawarkan, visi, misi, kebijaksanaan, program kepada rakyat. Pilihlah saya, karena saya punya program. Jadi, kalau dia menang, dia akan mengklaim sayalah yang membuat program mengenai lima tahun ke depan. Lalu apa artinya MPR menetapkan

GBHN? Ini yang perlu kami sajikan, begitu.

Lalu yang Pasal 6 Ayat (2), jelas. Lalu penjelasan pasal demi pasal juga akan berubah, terutama sistem pemerintahan, yang ketiga maupun yang keempat. Lalu di situ kami menganalisa, tadi juga berkembang pemikiran dari Bapak Soepomo mengenai cita negara persatuan, Pak. Di situ kami utarakan bahwa kita itu *prototype*-nya memang masyarakat desa. Artinya persekutuan hukum desa. Mengapa, begitu? Jadi, ini pembicaraan di BPPKU. Jadi menurut penelitian hukum adat, beliau itu ahli hukum adat, maka corak dan sifat desa yang eksisten, baik itu karena pengaruh zaman Hindu, Budha, Belanda, itu adalah suasana persekutuan hukum di desa. Ini menurut beliau, Pak. Jadi ini dijadikan *prototype-prototype*. Kemudian *prototype* ini disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan zaman. Lah, caranya bagaimana?

Menurut Pak Profesor Soepomo itu, di dalam tujuh kunci pokok itu dikatakan bahwa kita ingin memodernisir *prototype* desa itu ke dalam kehidupan yang demokratis. Melalui apa? Melalui sistem pemerintahan yaitu melalui kunci pokok. Pertama yaitu bahwa negara berdasar atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional, yang ketujuh yaitu kunci pokoknya yaitu bahwa kepala negara itu tidak tak terbatas. Artinya kekuasaannya tidak tak terbatas. Dari situlah Profesor Soepomo itu ingin mengangkat bahwa republik desa itu dimodernisir, supaya bisa mengantisipasi perkembangan zaman. Ini konsep, Pak.

Jadi, kemudian di dalam halaman 20 kami mengajukan bahwa bagaimana sebetulnya konsep kita mengenai kedudukan dan fungsi Presiden itu adalah kami utarakan di situ Pak. Mohon dibaca halaman 20, 21 dan sebagainya itu. Sehingga kami ini sebetulnya agak, terus terang ya agak keberatan, implikasi kalau terjadi pemilihan Presiden secara langsung itu *lho*, Pak.

Jadi, kita nanti akan meninggalkan suasana cita negara persatuan dan makna itu kunci pokok pikiran pertama, cita negara persatuan. Jadi, bukan bentuk negara persatuan. Tadi saya dengar demikian. Itu yang kami sebutkan.

Lalu di halaman 23, kami meninjau dari segi politis Pak. Artinya demokrasi dalam kualitasnya untuk sebagai sarana pengembangan politik bangsa. Mohon dibaca sendiri.

Terus yang terakhir supaya ada sedikit klarifikasi, Pak. Seperti tadi dikatakan Bapak Tobing, betul. Jadi kami melampirkan suatu naskah ini, itu adalah terjadi pada sarasehan nasional Manggala 25 Agustus. Jadi, sebelum Sidang Umum MPR yang lalu, yang menghasilkan perubahan pertama, betul sekali.

Tolak pangkal kita apa? Itu kami sebutkan di situ, bahwa untuk mengubah kita itu punya kesepakatan, yang kebetulan di MPR itu tadi dikatakan ada kesepakatan kita. Misalnya kita tetap mempertahankan Pembukaan, satu. Perubahan pasal-pasal dan Penjelasan, ini kami ada di sini semua pak, naskahnya.

Yang ketiga mengenai sistem pemerintahan itu bagaimana? Ini ada. Jadi oleh karena itu kita katakan bahwa perubahan yang diperlukan itu untuk mewujudkan terlaksananya suatu pemerintahan negara yang demokratis. Jadi di halaman 25, perubahan terutama didasarkan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang kelembagaan negara. Jadi kita sebetulnya bicara kelembagaan negara.

Terus perlu tambahan ketentuan-ketentuan tentang lembaga penegakkan hukum di luar MA, tadi juga berkembang. Sehingga Profesor Sahetapy tadi mengatakan bahwa bagaimana mengenai Kejaksaan, Kepolisian dan pelaksanaan HAM, bagaimana? Kami punya saran yang demikian itu, Pak. Itu waktu itu. Kemudian berkembang itu, tentunya mungkin nanti ada perubahan pemikiran yang lain dengan begitu.

Saya kira untuk materi cukup sekian dulu Pak.

54. Pembicara : Soeprapto (Paguyuban Manggala)

Terima kasih, Pak Kaslar.

Dan mungkin Bapak dapat membaca kembali apa yang telah kami sajikan, ada satu hal yang sangat mengganjal yang ini mohon kiranya Bapak Profesor Dardji berkenan untuk menjelaskan ini mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan mengapa kita kok lebih bertitik berat pemikirannya pada Pak Pomo daripada Bung Karno? Kenapa tidak kepada pemikiran-pemikiran beliau?

Ini adalah sebagai hal yang saya kira perlu kita berikan sedikit gambaran, sebab kita bertitik tolak dari semua dokumen-dokumen resmi hasil daripada pembicaraan-pembicaraan selama Sidang BPUPKI dan PPKI.

Kami persilakan Profesor Dardji.

55. Pembicara : Prof. Dardji Darmodihardjo (Paguyuban Manggala)

Yang terhormat Bapak Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I dan Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati.

Karena waktunya pendek, ya saya hanya tidak langsung menjelaskan apa yang diminta Bapak Prapto, tapi saya sangat tertarik pada hal yang perlu sekali kita sampaikan sekarang tapi mungkin ada hubungannya.

Yang pertama mengenai kedudukan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, karena di situ adalah memuat sesuatu yang sangat mendasar, sangat mendasar. Padahal ini perlu diubah. Lah, inilah saya kira penting sekali. Jadi, misalnya yang secara hukum yang mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 ini. Sebelumnya tidak masalah ya, Pembukaan diubah atau tidak diubah itu tidak dimasalahkan. Tetapi setelah keluar Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 ini adalah dipertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara yuridis, ini sangat yuridis. Tadi yang kami sampaikan di samping yuridis, maka perlu dipertahankan dengan alasan-alasan lain. Misalnya alasan historis, alasan etis bahwa itu suatu kesepakatan bangsa, kemudian secara sosiologis, politis dan sebagainya.

Kemudian landasan ilmiah tadi, sebab yang memberikan landasan ilmiah itu adalah tentunya baru teorinya Hans Nawiaski. Jadi teorinya Hans Kelsen mengenai *grundnorm* dan terutama mengenai hierarki perundang-undangan *stufen teori* itu hanya disebut bahwa undang-undang itu berlaku dengan kekuatan undang-undang di atasnya dan sampai yang terakhir setelah Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Dasar itu berlaku atas apa? Atas suatu yang disebut *grundnorm* atau norma dasar dan itu suatu *hipotesa* saja.

Jadi, suatu hipotesa tiap-tiap negara yang mengikuti tata urutan perundang-undangan menurut Kelsen itu mengenai *grund norm*-nya itu terserah pada negaranya masing-masing. Kemudian setelah yang lain yaitu Hans Nawiaski hampir sama yang disebut *grund norm* atau norma dasar itu disebut *staat fundamental norm*. *Staat fundamental norm* itulah yang memisahkan antara *staat fundamental norm* dengan Undang-Undang Dasar di bawahnya yang disebut *staatgrundgesetz*. Jadi, di bawahnya *staatgrundgesetz* itu punya kedudukan yang berbeda. Tapi yang mengatakan itu hanya Hans Nawiaski.

Kemudian di bawahnya lagi adalah *formeelegeset* undang-undang biasa itu. Inilah saya kira di dalam, *kan* Bapak-Bapak, Ibu sekalian nanti yang di MPR itu yang mempunyai kewenangan untuk mengubah itu, apabila mengubah Tap MPRS itu. Saya kira itu perlu hati-hati. Karena di situ tadi dikatakan memang ada, Pancasila itu

pertama-tama kali disebut sebagai dasar negara yaitu di Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 itu.

Kemudian yang mengatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa diubah itu, ya Tap MPRS itu. Dan kemudian yang ada Pancasila dasar negara itu di Tap MPRS itu. Jadi saya kira penting sekali dalam perubahan oleh karena yang memperkuat Tap MPRS itu yang menyatakan berlaku yaitu Tap MPR Nomor V/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor IX/MPR/1978 itu masih akan disempurnakan. Itu saya kira penting sekali.

Kemudian yang kedua, saya kira yang menarik itu mengenai tadi apa bentuk negara, apa sistem negara? Di samping kita mengenal ada paham negara persatuan dan bentuk negara kesatuan, itu menurut Pak Notonegoro. Jadi, yang disebut persatuan itu, paham negara persatuan atau Pak Pomo mengatakan, aliran pikiran negara persatuan. Yaitu sama dengan negara kedaulatan, negara gotong royong, yang lalu kok dibandingkan di Barat itu negara integralistik. Tapi tidak cocok oleh karena baik Hegel maupun Spinoza itu teorinya adalah, teori kedaulatan negara. Jadi bukan kedaulatan rakyat. Kita *kan* kedaulatan rakyat.

Nah, kemudian yang perlu direnungkan lagi sebetulnya negara kekeluargaan itu bagaimana wujudnya? Itu sebetulnya kalau menurut sejarah itu bisa dijawab, yaitu ketika Bung Karno, pidatonya 1 Juni itu menggambarkan bagaimana negara yang kita inginkan. Yang pada waktu itu menyebutkan dasar negara. Misalnya yang pertama itu adalah kebangsaan, nasionalisme, kalau yang kedua itu internasionalisme, yang ketiga itu adalah mufakator demokrasi, dan yang keempat itu adalah kesejahteraan rakyat, dan kemudian diakhiri dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang jelasnya sebetulnya setelah diperas menjadi Trisila.

Jadi menjadi Trisila itu sebetulnya di situ jelas negara yang dimaksud oleh Bung Karno sebagai pemimpin kita pada waktu itu adalah negara kebangsaan tetapi yang luas, internasionalisme. Negara demokrasi tetapi tidak demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dan negara kita adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bukan negara yang *atheis* dan sebagainya. Tidak. Dan kemudian setelah diubah, diperas menjadi sosionasionalisme, sosiodemokrasi, Ketuhanan Yang Maha Esa makin jelas.

Itulah maka ini yang juga kita perlu hati-hati, keterkaitannya dengan Piagam Jakarta sebetulnya dalam dekrit itu disebutkan, ya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu kaitannya 1 Juni dengan Piagam Jakarta dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang memang pada waktu Piagam Jakarta itu pada waktu 1 Juni itu baru usul saja. Tapi setelah 22 Juni kesepakatan golongan nasional dan golongan agama khususnya Islam, ada kesepakatan yang luar biasa tingginya, sehingga kita bisa bersatu di tanggal 22 Juni itu.

Di situlah Pancasila yang tadinya menyusunnya secara dialektis, tesa, antitesa. Kemudian di dalam Piagam Jakarta itu secara filosofis religius. Jadi Tuhan dulu baru manusia, baru kita, baru bangsa. Bangsa, lalu baru negara, kemudian lalu baru ekonomi. Jadi rumusan itu sebetulnya sangatlah filosofis. Tapi 1 Juni itu juga filosofis, tetapi 22 Juni juga filosofis, tetapi penyusunannya lain.

Penyusunannya berbeda. Yang satu dialektis, yang satu filosofis religius. Inilah jadi, kemudian mengenai yang kita pilih, jadi tadi sudah saya kira disampaikan bahwa kita tidak milih negara yang kita menolak negara yang individualistik liberal. Kita menolak negara yang *diktaktor proletariat* atau negara kelas itu. Jalan tengahnya, jadi sebagai tesa antitesa itu adalah negara persatuan ini. Negara persatuan ini karena tidak individualistik oleh karena trias politiknya tidak dipisahkan.

Jadi kekuasaannya tidak dibagi, tidak dipisahkan tetapi dibagi. Itulah perwujudannya, kemudian seperti perwujudan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu sebetulnya memang bukan trias politika murni. Nah, itu tentunya kita sadari memang kita tetap begitu apa tidak? Tapi yang menurut sejarah itulah yang dimaksudkan.

Jadi, memang bukan dengan sadar, tidak. Ada trias politika itu tidak dipisahkan, tapi dibagi. Kalau kaitannya dengan desa memang itu bisa dikaitkan dari desa. Itu desa yang sederhana itu yang kepala desa itu segala-galanya, itu mohon ditarik ke atas. Sehingga sistem negara ternyata sampai sekarang kita belum berhasil melaksanakan.

Memang sampai sekarang, tadi ada pertanyaan yang baik sekali, kalau kita keadaan seperti begini, ini apakah salah tafsir, apa karena kita salah pelaksanaannya? Saya kira ini perlu direnungkan.

Oleh karena kita jadi KKN itu, ya sepintas lalu katakan Pancasila karena Undang-Undang Dasar 1945. Padahal kalau kita perhatikan 18 Agustus 1945 ditetapkan, pada bulan November 1945 sudah melaksanakan parlementer. Kemudian tanggal 27 Desember 1949 negara federal. 17 Agustus tahun 1950 negara kesatuan, tapi masih liberal parlementer.

Kemudian tanggal 5 Juli 1959, kita katanya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tapi tanggal 17 Agustus 1959 itu kita menerima *Manipol Usdek*. Jadi kita tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Setelah Dekrit, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah Supersemar katanya kita akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, kita hanya tertulis saja. Dicoba Pancasila yang tadinya berkeliaran itu dimasukkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi pelaksanaan itu rekayasa. Jadi, tidak melaksanakan sesungguhnya.

Oleh karena kalau kita jadi begini memang sepintas memang kita belum pernah melaksanakan secara sungguh-sungguh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mestinya pada Orde Baru itu ada tekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, waktunya yang baik, tetapi direkayasa. Oleh karena itu inilah keadaan kita sekarang. Jadi kalau menurut hukum sebab akibat kalau kita menjadi begini, bukan karena ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, tapi memang kita belum pernah melaksanakan itu dengan baik. Inilah selalu menjadi pemikiran kita bersama.

Satu lagi, jadi mengenai *staat fundamental norm* itu Pancasila apa saja? Sebetulnya kalau kita renungkan, Pancasila yang paling jauh itu yang disebut bintang panduan. Jadi apa namanya itu? *Light star* atau *light sterent* itu yang paling, paling tinggi. Kemudian kalau turun ke bawah menjadi cita-cita. Apa cita-cita negara, apa cita-cita hukum, itu agak jelas. Tapi itu masih cita-cita. Kemudian turun ke bawah baru menjadi ideologi, itu kalau wujud Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situulah maka di situ *staat fundamental norm*.

Jadi, pokok kaidah negara kita itu di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, *staat fundamental norm*. Pancasila itu baru atau paling tidak kita sebut suatu *staat ide*, jadi belum wujud. Itulah maka yang kita pertahankan adalah Pancasila yang sudah dipertahankan, diwujudkan bersama menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya itu kita tampil bermacam-macam. Tapi kalau sudah menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sudah menjadi jelas. Itulah saya kira baik sekali kalau kita sudah bersama mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu karena ada dasar-dasar yang kuat, termasuk dasar teori.

Sekian, terima kasih.

56. Pembicara : Suprpto (Paguyuban Manggala)

Terima kasih Profesor Dardji.

Jadi ada satu menit saja lagi, yang pertama kali adalah sedikit untuk meluruskan supaya Bapak tidak menuduh kami sebagai pelaksana *his master's voice* begitulah. Bahwa sebenarnya BP7 dulu, itu adalah melaksanakan Ketetapan MPR, bukan Ketetapan Presiden, *kan* begitu. Meskipun BP7 adanya dengan Ketetapan Presiden, tapi sebenarnya konsep-konsep itu adalah terumuskan dalam MPR. Jadi Bapak-Bapak perlu koreksi dulu dong, begitu.

Mohon maaf saja.

57. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Interupsi. Mohon maaf, MPR juga pada waktu itu adalah *his master's voice*. Saya kira Bapak harus jujur.

58. Pembicara : Suprpto (Paguyuban Manggala)

Mohon maaf saja ini, sebab seperti setiap tahun sekurang-kurangnya dua kali kami itu mempertanggungjawabkan dan selalu mendapat tanggapan dari Bapak-Bapak dari anggota DPR yang terhormat. Dan selalu mengatakan oke-oke saja, *kan* begitu. Lah bagaimana begitu? Ini mohon maaf sajalah ini ya.

Inilah, dan kita pun sebenarnya tidak terlalu begitu saja, sebab kita mempunyai satu konsep-konsep yang kadang-kadang secara itu dapat dikatakan semacam inovasi. Misalnya saja bahwa kita itu mencoba bahwa di dalam kita mencoba menerapkan P4 itu secara kontekstual. Artinya bahwa kita harus menerapkan sesuai dengan tantangan yang terjadi pada waktu itu.

Pada waktu sudah kami angkat persoalan-persoalan tentang korupsi, persoalan itu sudah kita angkat. Jadi mohon maaf kalau ini dituduh bahwa kita itu melindungi itu, sama sekali tidak. Bapak-Bapak dapat mencari dokumen-dokumen yang ada di BP7 bahwa itu saya jadikan suatu program bagaimana kita bisa memperbaiki tentang kondisi itu. Tapi suara tetap tinggal suara *kan* begitu. Jadi, ini sebagai suatu gambaran. Jadi, mohon maaf ini kalau kami bukan membela diri tetapi ini adalah suatu kenyataan, realita. Marilah kita sama-sama memeriksa diri kita masing-masing begitulah.

Lalu mengenai persoalan-persoalan yang lain kami mohon kiranya berkenan nanti kami siapkan dalam tertulis Bapak Ketua, apabila ini diizinkan. Tapi kalau dipandang sudah cukup, *alhamdulillah* begitulah. Ini sebagai satu gambaran. Jadi sekali lagi kami merasa sangat berbahagia sekali dan kami terima kasih sekali atas penerimaan Bapak, Ibu sekalian di sini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi kami malah akan lebih bergembira lagi apabila Paguyuban Manggala masih bersedia untuk memberikan masukan-masukan tertulis. Barangkali dengan berbagai masukan dari PAH I ini ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau ditajamkan daripada perumusan-perumusan ini.

Masih ada banyak hal yang belum juga sempat barangkali pada waktu ini, misalnya tentang posisi Utusan Golongan, mengenai apakah batas wilayah perlu masuk, kedudukan Wapres sebagai Perdana Menteri, pemangku jabatan sementara Presiden. Posisi Penjelasan apakah masih diperlukan begitu ya, dan macam-macam. Termasuk

masalah *nation and character building* apakah itu perlu imperatif ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar, dan banyak lagi.

Jadi kita akan sangat gembira kalau nanti bisa diberikan masukan tertulis yang akan sangat membantu pekerjaan yang sebenarnya adalah pekerjaan kita semua.

Saya rasa kita sudah sampai pada akhir rapat kita pada hari ini. Dan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu, Bapak Paguyuban Manggala dan juga kepada seluruh hadirin yang kami hormati, maka Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

KETOK 3X

Pada awal pertemuan ada undangan makan. Mari kita makan bersama. Oh ya ini ada satu berita duka cita, seorang Rekan kita telah berpulang ke *rahmatullah* yaitu Bapak Siswo Muhsin anggota Fraksi Utusan Golongan. Jadi, dari Unsur Badan Pembina Olah Raga Cacat, kemarin jam 06.00 pagi di Malang, Jawa Timur. Alamat keluarga adalah Jalan Kramat No 497 RT. 01/RW. 04, Punut Wetan Pakis, Malang, Jawa Timur. Jadi, semoga almarhum diterima di sisi *Allah Subhanahu Wata'ala* dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan hati.

Kita akan masuk kembali nanti jam 13.30, akan dipimpin oleh Pak Harun. Kita akan RDPU dengan koalisi ornop.

RAPAT DISKORS PUKUL 12.30 WIB

60. Ketua Rapat : Harun Kamil

DICABUT PUKUL 14.30 WIB

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Koalisi ornop yang terdiri dari Walhi, ELSAM, YLBHI, LBH Bantaya, ICL, KPA, Bio Forum Telapak Jaring Pela, YKPP, Yayasan Tanah Merdeka dan WWF Indonesia.

Pimpinan, Wakil Pimpinan PAH I dan Rekan-Rekan PAH I Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Marilah pada siang yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat *Illahi Rabbi*, yang karena berkat rahmat karunia-Nya serta perkenan-Nya, kita diberi kesehatan dan berkesempatan bertemu muka dalam kesempatan Dengar Pendapat Umum tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu marilah rapat dengar pendapat umum kita buka, dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Rekan-Rekan dari ornop saja, saya sebut barangkali ya. Saya minta maaf kalau tertulis Walhi, karena tahunya Walhi *gitu*,

kalau salah saya mohon maaf, kita ralat. Jadi ornop atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rangkaian melakukan dengar pendapat untuk amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk diketahui bahwa amendemen yang kedua yang didasarkan pada Tap MPR Nomor IX/MPR/1999 bahwa MPR menugaskan kepada Badan Pekerja MPR untuk melakukan amendemen yang kedua sampai 18 Agustus tahun 2000 ini. Sebelumnya telah dilakukan amendemen yang pertama pada bulan Oktober, telah melakukan sembilan pasal amendemen yang kita tolak latar belakangnya adalah sebagai perwujudan atau memenuhi tuntutan dari reformasi. Salah satu di antaranya adalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kita tahu bahwa keadaan negara di mana semua turun jalan itu karena terjadinya sentralistik kekuasaan, ada eksekutif.

Oleh karena itulah target pertamanya bagaimana mengurangi kekuasaan eksekutif, kemudian memberdayakan lembaga tertinggi dan tinggi negara, sehingga supaya tercapai *checks and balances*. Nah, itu yang kita lakukan kemarin. Yaitu hanya dilakukan dalam waktu delapan hari yang lewat sembilan pasal. Oleh karena itulah kita pada kesempatan berikutnya melakukan dengar pendapat dengan seluruh komponen bangsa, yang kita tahu bahwa membuat amendemen ini bukanlah pekerjaan yang enteng, sebetulnya berat dan sangat mulia. Dan bukan hanya tugas kami dari MPR tetapi adalah kewajiban seluruh bangsa ini.

Oleh karena itu kita melakukan dengar pendapat dengan seluruh komponen, baik yang di sini maupun dengan di daerah kita melakukan seminar juga, dan kali ini kami minta dari Koalisi ornop untuk memberikan pandangannya tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Dan dari kesepakatan yang telah dilakukan adalah bahwa kita pertama tidak akan mengubah Pembukaan, kemudian tetap mempertahankan negara kesatuan dan pemerintahan presidensiil. Itu beberapa catatan yang kita telah lakukan. Dengan dasar itulah kita melakukan amendemen dan kita lakukan sampai bulan April, dan Mei baru melakukan pembahasan pasal-pasal.

Untuk itulah kita mengundang Anda semuanya. Dan tata caranya kita kasih kesempatan kira-kira 30 menit menjelaskan amendemen ini, kemudian dilakukan tanya jawab, mungkin *session* pertama dijawab ini sampai jam 16.30. Kalau waktunya cukup kita dua *session*. Kalau enggak satu *session* saja.

Dengan catatan bahwa dari hasil dengar pendapat ini juga masih bisa diberikan masukan-masukan berikutnya, sehingga mungkin kalau misalnya ini dianggap belum lengkap ada waktu untuk disusulkan. Kalau misalnya minta ketemu lagi dan kita diskusikan lagi. Memang kita terbuka betul untuk menerima amendemen ini sehingga memberikan masukan-masukan yang berharga buat kami dalam membuat amendemen ini.

Untuk itu kami persilakan waktu selama 30 menit kepada pihak Koalisi ornop. Kami persilakan. Maaf, mohon diperkenalkan, tapi untuk adilnya kita perkenalkan dari kita dulu, ya? Dari kanan dari Fraksi Golkar, Pak Nurlif, yang di atas, Pak Happy Bone, Pak Andi Mattalata. Kemudian PDI Perjuangan, Pak Patanari Siahaan, Bapak Soewarno, Bapak Frans Matrutry. Kemudian dari PKB Bapak Syarief Muhammad, oh Pak Ali, Dr. Muhammad Ali dari PDI. Kemudian depan, Pak Lukman dari PPP dan Pak Syarief Muhammad dari PKB. Pak Slamet Effendy dari Golkar dan saya sendiri Harun Kamil dari Utusan Golongan.

Kami persilakan.

61. Pembicara : Emy Hafild (Walhi)

Terima kasih, Pak Harun Kamil.

Terima kasih Bapak-Bapak anggota, Bapak-Bapak ini enggak ada Ibu-Ibunya, jadi Bapak-Bapak anggota MPR PAH I. Ya memang undangan ditujukan kepada Walhi tetapi kebiasaan kami itu tidak pernah bekerja sendiri, Pak. Jadi kalau kami diundang kami juga bersama-sama kawan yang lain membahas ini. Sehingga ini bukan hanya dari pikiran Walhi saja.

Kemudian yang kami bawa kali ini adalah baru merupakan pokok-pokok pikiran. Belum dalam bentuk formulasi pasal-pasal, karena formulasi pasal-pasal itu memerlukan diskusi yang panjang di antara kami dulu, sebelum kami bisa usulkan kepada PAH I. Jadi harapan kami bahwa ini bukanlah pertemuan yang pertama dan terakhir, tetapi ini merupakan awal dari satu pertemuan-pertemuan intensif yang bisa dilakukan antara ornop dengan anggota PAH I.

Dari kami, saya ingin memperkenalkan. Saya sendiri, Emy Hafild dari Walhi. Hafild, Id Pak. Jadi bukan Hafids, salah. Selalu dikatakan bersaudara dengan Wardah tapi tidak! Hafild. Berteman iya, tapi bukan kakak adik, selalu ditanya kakak adik. Di sebelah kiri saya, Saudara Ifdal Kasim, Direktur dari LSAM (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat). Sebelah kanan saya, silakan Mirna! Ini saya bingung memperkenalkannya. Silakan Mirna! Saya kira sendiri-sendiri saja deh Pak.

Silakan Mirna!

62. Pembicara : Mirna Safitri (PPPAE-UI)

Nama saya Mirna Safitri. Saya enggak tahu apakah saya masuk ornop atau tidak. Saya dari Program Pengkajian dan Pengembangan Antropologi dan Ekologi, Universitas Indonesia.

Terima kasih.

63. Pembicara : Sandra Moniaga (ELSAM)

Saya Sandra Moniaga dari LSAM.

64. Pembicara : Nur Amalia (YLBHI)

Saya Nur Amalia dari Yayasan LBH Indonesia.

65. Pembicara : Winoto (Walhi)

Saya Winoto dari Walhi

66. Pembicara : Hanif (ISEL)

Saya Hanif dari ISEL Jakarta.

67. Pembicara : Longgina Ginting (Walhi)

Selamat siang. Nama saya Longgina Ginting, dari Eksekutif Nasional Walhi.

68. Pembicara : Yulia (Walhi)

Saya Yulia dari Walhi.

69. Pembicara : Mohammad Anung (Walhi)

Saya Mohammad Anung dari Walhi.

70. Pembicara : Emy Hafild (Walhi)

Dia mau jadi anggota DPR/MPR kali Pak, jadi duduknya di sana. (ha..ha..ha.)

Ya Pak, ya itulah kami tadi ada beberapa organisasi di sini, tapi yang datang adalah organisasi yang tadi disebutkan namanya, yang lain barangkali sudah kembali pulang ke kampung, karena ada juga yang dari luar Jakarta.

Baiklah, saya sendiri sebenarnya hanya menghantarkan saja, nanti Teman-Teman yang lain akan menyampaikan pendapat-pendapat dan pokok-pokok pikiran sesuai dengan *stress* masing-masing.

71. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya boleh interupsi, mau tanya? Kalau ornop itu singkatan atau?

72. Pembicara : Emy Hafild (Walhi)

Ya ornop itu Organisasi Non Pemerintah, Pak. Kemudian dilembutkan oleh Pak Emil Salim dinamakan namanya Lembaga Swadaya Masyarakat. Dan kita merasa, kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat ini sudah kayak ada stigmanya *gitu*. Sekarang malah seperti PT, *gitu* Pak. Ada LSM Suara Tani misalnya *gitu*, menyalurkan kredit, itu enggak LSM. Jadi kami menggantinya kembali, karena kami memang tidak pernah mengganti itu, dari dulu juga namanya Organisasi Non Pemerintah. Terjemahan dari NGO (*Non Government Organization*). Jadi kami pakai ornop saja.

Terima kasih. Silakan, siapa yang mau duluan, ada?

73. Pembicara : Ifdhal Kasim (ELSAM)

Oke, terima kasih.

Saya akan memaparkan pokok-pokok pikiran yang hendak kami sampaikan ini. Tapi saya tidak akan membacakan yang sudah kami sampaikan ini karena sudah bisa dibaca. Tapi saya hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi tekanan dari kertas yang kami sampaikan ini.

Nah, yang pertama walaupun tadi sudah diberi rambu-rambunya bahwa amendemen ini tidak akan menyentuh soal Mukadimah dari Undang-Undang Dasar 1945, tapi bagaimanapun kita tidak bisa mengelak dari pembicaraan tentang soal itu. Nah, karena itu pokok pikiran pertama yang ingin kami sampaikan itu adalah berkaitan dengan apa yang sebetulnya melandasi pemikiran awal atau pemikiran yang mendasari dari pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Karena itu *stressing* dari amendemen ini bukan hanya tertumpu pada penambahan pasal-pasal baru, tetapi juga coba melihat kembali apa kira-kira filosofi yang mendasari Konstitusi 1945 itu.

Nah, seperti kita tahu setiap kontitusi selalu dilandasi oleh paham konstitusionalisme. Yaitu suatu paham yang menganggap perlu ada pembatasan terhadap kekuasaan negara, dan pemerintahan yang *accountable* kepada rakyat yang diperintah. Kemudian ada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Nah itu prinsip-prinsip konstitusionalisme.

Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 tidak didasari oleh pandangan itu. Ia Konstitusi yang tidak *constitutionalism*. Kenapa? Karena Konstitusi ini dilandasi oleh pikiran yang disebut *staat idee integralistik*. Jadi pandangan sangat mewarnai Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya pandangan Soepomo ini, mengenai persatuan antara negara dan rakyat. Sehingga dianalogikan hubungan negara dan rakyat itu seperti hubungan orang tua dan anak.

Akibat dari pandangan seperti ini kita ketahui kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak banyak memuat tentang hak asasi manusia. Yang lebih diberikan adalah kekuasaan pada eksekutif. Nah, karena itu menurut kami dasar filosofis ini harus ikut juga ditinjau ulang, sehingga tidak lagi terjadi interpretasi terhadap pasal-pasal itu berdasarkan *staat idee* ini ya, atau pandangan negara yang demikian. Jadi harus dibebaskan dari pandangan negara demikian. Misalnya dilandasi oleh pandangan konstitusionalisme. Sehingga penafsiran-penafsiran terhadap

Konstitusi nantinya setelah amendemen ini, selalu akan merujuk pada konstitusionalisme itu, bukan lagi pandangan negara integralistik sebagaimana yang 32 tahun ini kita alami.

Nah, akibat dari diterapkannya pandangan yang demikian kami melihat banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak rakyat, khususnya hak-hak masyarakat adat yang lama sekali tersingkirkan. Karena itu perlu ada pengakuan kembali terhadap hak-hak masyarakat adat ini. Perlu ada semacam kontrak sosial baru dengan kelompok masyarakat ini. Karena kelompok masyarakat ini tidak begitu jelas pengaturannya di dalam Konstitusi kita. Karena itu harus diberi penegasan mengenai hak masyarakat ini.

Kemudian juga di dalam Konstitusi 1945 itu juga kita tidak melihat pengaturan yang jelas mengenai pemerintahan daerah. Seperti mana, sejauh mana otonomi yang harus diberikan di dalam Konstitusi? Walaupun kita sudah mempunyai undang-undang mengenai pemerintahan daerah, tapi undang-undang ini harus mendapat landasan yang kokoh di dalam Konstitusi.

Dan berikutnya penegasan yang terakhir dari saya, adalah pentingnya amendemen ini juga meliputi amendemen terhadap hak asasi manusia. Karena itu diperlukan satu bab tersendiri mengenai hak asasi manusia. Kita misalnya sudah mempunyai Tap MPR mengenai hak asasi, kemudian Undang-Undang Hak Asasi.

Nah, kedua perangkat hukum ini bisa dijadikan dasar bagi penyusunan amendemen di dalam Konstitusi. Jadi ada bab tersendiri, mestinya harus ada bab tersendiri mengenai hak asasi manusia. Itu bisa diambil dari Tap MPR, yang kemarin juga bisa diambil dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sehingga kedudukannya itu kokoh. Itu merupakan hak-hak konstitusional, bukan lagi hak yang tertulis dalam peraturan yang lebih rendah dari Konstitusi. Itu beberapa poin penting dari saya. Mungkin Teman-Teman lain akan menambahkan.

Terima kasih.

74. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Kalau tadi kawan Ikdhal sudah memberikan dasar pemikiran kami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini jangan *cuman* diubah sedikit-sedikit *gitu*, Pak. Kalau sekalian kita amendemen, kita sekalian amendemenkan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan tuntutan-tuntutan masyarakat yang berkembang pada saat ini.

Karena tidak ada suatu konstitusi suatu negara yang harga mati, yang tidak bisa diubah. Konstitusi Amerika sendiri diubah itu beberapa kali sampai ada yang istilah yang paling terkenal adalah *fifth amendment* (amendemen kelima), di mana memberikan hak atas informasi kepada rakyat Amerika. Sehingga namanya dan kemudian diturunkan dalam *freedom of information X, gitu* Pak. Jadi hak atas informasi itu misalnya menyebabkan setiap warga negara Amerika itu berhak mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kekuasaan negara, dan segala apa-apa yang melibatkan hal-hal, melibatkan sektor publik (*public sector*).

Sehingga kontrol yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara itu, tidak hanya terbatas pada representasi atau wakil-wakil rakyat yang duduk di kongres atau di senatnya. Tetapi juga bisa diawasi secara langsung oleh rakyat dengan hak atas informasi itu. Dan hak atas informasi sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997. Tetapi menurut kami itu harus juga diangkat dan diangkat tingkatannya menjadi hak atas informasi yang diakui di dalam undang-undang. Itu salah satu hak yang menurut kami

sangat penting di samping hak asasi manusia. Itu hak asasi juga ya, benar tidak? Ini ahli hak asasi. Saya sendiri kurang begitu, hak atas informasi itu salah satu hak yang sangat penting, yang sekarang baru diakomodir oleh Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup dan kami anggap itu penting diangkat untuk menjadi hak Konstitusi.

Hak lain yang kemudian sudah berkembang akhir-akhir ini menjadi bagian dari hak-hak asasi manusia itu adalah hak lingkungan hidup yang bersih. Dalam Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 1982, hak atas lingkungan hidup yang bersih itu sudah diakui dan itu juga ada pada hak pada Undang-Undang Pokok Nomor 23 Tahun 1997 perbaikannya, yang ini juga sudah diakui di dalam Komisi HAM PBB sebagai salah satu dari hak asasi manusia.

Yang dulu pada tahun 1945 waktu deklarasi hak asasi manusia itu dicanangkan, hak atas lingkungan ini belum dikenal. Jadi ini juga merupakan perkembangan terbaru yang harus dieksplisitkan di dalam Undang-Undang Dasar ini. Jadi hak-hak politik, hak-hak asasi yang selama ini dikenal dalam Deklarasi *Human Rights* ditambah dengan hak atas informasi, dan hak atas lingkungan hidup yang bersih. Kami kira itu juga pantas untuk diangkat.

Selain dari itu, kalau dari kelompok lingkungan hidup sebenarnya yang sangat menonjol itu adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengenai penguasaan negara atas sumber-sumber daya alam, air, tanah, bumi, udara dan segala macam itu Pak. Pasal itu demikian fleksibelnya sehingga itu diterjemahkan dengan semena-mena. Di mana, pemerintah kemudian merasa menjadi memiliki sumber daya alam itu dan merasa berhak untuk mengambilnya dari rakyat yang hidup dan sudah bergenerasi di tempat itu. Dan memberikannya kepada konco-konco dan kroni-kroninya, untuk kemudian katanya atas nama pembangunan dan atas nama negara, yang menyebabkan rakyat setempat itu menjadi lebih miskin. Jauh lebih miskin dari sebelumnya. Ini bisa terjadi di hutan, bisa terjadi di laut, bisa terjadi di pertambangan, di tanah, di mana saja.

Menurut kami interpretasi dari penguasaan itu bermacam-macam, tetapi saat ini diinterpretasikan sebagai hak memiliki. Jadi dimiliki oleh negara. Padahal sebenarnya hak menguasai itu *kan* sebenarnya *vis a vis* pihak asing, tanpa harus menyebabkan rakyat itu kehilangan hak atau sumber daya alam itu. Jadi bagaimana mungkin seorang anggota, satu kelompok masyarakat yang sudah hidup dari generasi ke generasi dan merawat hutannya dengan baik, itu tiba-tiba harus kehilangan itu karena hak dia tidak diakui oleh negara. Dan kemudian negara memberikan itu kepada seorang konglomerat besar dari Jakarta dan yang mendapatkan hak eksklusif untuk menguasai kayu yang ada di hutan tersebut.

Kalau masyarakat itu mengambil kayu dari lahan konsesi itu, rakyat tersebut mendapatkan *hard rush man* ya, tindakan kekerasan yang luar biasa sampai bahkan sampai ditembak. Dikejar-kejar, ditembak, malah kemudian diberikan *stigma* sebagai perambah hutan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?

Padahal sebenarnya *kan* menguasai negara itu artinya dalam perundingan dengan pihak asing, dalam pengaturan, di dalam pengelolaan, kemudian dalam mengatur fungsi-fungsi sumber daya alam, fungsi-fungsi publik sumber daya alam. Misalnya, kelestariannya. Tetapi bukan berarti bahwa negara kemudian berhak mencabut hak masyarakat adat setempat. Nah, ada memang pasal yang mengakui masalah otonomi dan mengakui masalah hak adat tetapi karena interpretasi yang demikian, maka itu tidak diakui.

Saya baru diinformasikan bahwa yang baru masuk adalah dari Serikat Nelayan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung yang bergabung dengan kami di sini.

Serikat Nelayan Sumatera Utara, Serikat Nelayan Bunaken, Serikat Nelayan Lampung, Yayasan Kelola Manado, Jala Medan dan Yayasan Telapak. Yang barusan bergabung datang belakangan Pak.

Jadi buat kami Pasal 33 itu selain dari hak menguasai negara, selain itu pula hak dikuasai negara. Ya tapi saya bisa bicara hak menguasai negara, hak menguasai sumber daya alam oleh negara. Ada juga satu hal lain yang perlu diperhatikan di sini Pak, yaitu sesuai dengan perkembangan yang terbaru dari pengelolaan lingkungan hidup yang di dunia ini baru dimulai sejak tahun 1970-an dengan adanya KTT pertemuan di Stockholm, dan kemudian ada KTT Riau tahun 1992 di mana Indonesia juga ikut menandatangani.

Kemudian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ternyata sumber daya alam itu bisa punah. Dan oleh sebab itu bisa harus dikelola sedemikian rupa sehingga fungsi-fungsi ekosistem dan ekonominya bisa berkelanjutan. Untuk itu maka Undang-Undang Dasar ini harus ditambahkan di dalam pasal yang mengenai sumber daya alam ini. Bahwa sumber daya alam itu seharusnya juga dikelola untuk secara berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi-fungsi ekosistemnya untuk generasi yang akan datang. Formulasinya kita bicarakan belakangan Pak, tapi yang penting prinsip-prinsipnya. Merumuskan di pasal-pasal nanti Pak, belakangan. Ini *kan* baru pertemuan pertama. Nanti kita akan masukkan pasal-pasal.

Kemudian yang tadi sudah. Saya ingin menekankan kembali pernyataan Teman saya tadi Saudara Idris yang mengatakan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat itu harus ditegaskan kembali. Karena sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar itu *kan* hak-hak masyarakat adat itu diakui. Sampai dengan tahun..., Undang-Undang Pemerintahan yang sebelum tahun 1974 itu *kan* sebenarnya itu juga diakui, Pak. Kemudian itu dibabat demikian saja, karena memang Undang-Undang Dasar 1945 itu terbuka untuk diinterpretasikan oleh siapa saja, dengan cara apa saja *gitu*. Tergantung siapa yang berkuasa. Sehingga perlu secara tegas-tegas menyatakan bahwa hak masyarakat itu diakui.

Juga yang menjadi perkembangan terakhir yang juga tidak ada tahun 1945 itu adalah soal hak-hak atas perempuan. Jadi sebagai itu juga dalam Komisi Hak-Hak Asasi Manusia di PBB, Komisi HAM PBB, hak-hak perempuan itu sudah diakui sebagai hak asasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi keadilan *gender* dan kesetaraan *gender* dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, itu juga perlu diangkat di dalam Undang-Undang Dasar ini, sesuai dengan perkembangan yang terakhir yang terjadi.

Kemudian juga penegasan terhadap pluralisme Indonesia, terhadap keberagaman suku, dan keberagaman etnik, dan tidak ada dominasi antara satu suku terhadap suku-suku lainnya, itu juga perlu diangkat.

Saya kira saya hanya ingin menambahkan sedikit, mungkin dari Teman saya Walhi, Ginting, ada yang ingin menambahkan? Atau Sandra? Belum, diskusi. Dari Serikat Nelayan ada yang ingin ditambahkan? Silakan! Kami membicarakan soal amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi ada yang perlu ditambahkan untuk nelayan?

75. Pembicara : Leonardo Marbun (Serikat Nelayan)

Baik, terima kasih.

Nama saya Leonardo Marbun dari Jaringan Advokasi untuk Nelayan Sumatera Utara, mitranya Serikat Nelayan Sumatera Utara.

Nah, ini berkaitan soal dengan penguasaan sumber daya alam, khususnya laut. Jadi selama ini ada doktrin milik bersama yang telah dianut oleh negara kita soal penguasaan sumber daya, termasuk sumber daya laut.

Ternyata doktrin milik bersama ini semua orang bebas sebeb-bebasnya untuk mengeksploitasi sumber daya laut. Tidak menghargai lagi pluralisme, misalnya hak-hak masyarakat adat. Jadi, dari kami Sumatera Utara menginginkan supaya dalam pengelolaan sumber daya laut itu ada pengakuan hak-hak nelayan tradisional, pengakuan hak-hak nelayan tradisional dalam penguasaan sumber daya laut, tidak sebeb-bebasnya. Dalam pengertian bahwa penguasaan sumber daya laut itu tidak sebeb-bebasnya.

Arti *common property* atau milik bersama itu harus ada daya dukung pelestariannya, bukan untuk penguasaan sepenuhnya, ini yang harus ditegaskan. Bukan penguasaan sepenuhnya atas sumber daya laut. Tetapi ada penghargaan terhadap hak-hak nelayan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan.

76. Pembicara : Longgina Ginting (Walhi)

Sedikit saja menambahkan tentang betapa pentingnya untuk kepastian tentang hak sumber daya alam oleh rakyat itu Pak ya. Oleh masyarakat lokal, masyarakat adat adalah bahwa kenyataan selama ini selama 30 tahun lebih dalam era pembangunan ini misalnya, ada kecenderungan dari pemerintah misalnya, atau negara, yaitu penghargaan yang sangat rendah terhadap sumber daya alam.

Tidak dihargai, *pricing*-nya enggak dihitung, sehingga akhirnya dihambur-hamburkan. Dan untuk itu makanya penting seperti yang disebutkan tadi karena begitu tidak ada harganya sehingga *open access*. Semua hutan dibabat, laut dieksploitasi, tambang digali terus menerus. Nah, sehingga pentingnya suatu kepastian hak ini, agar dia lebih berharga.

Nah, sekarang misalnya kebutuhan kayu hutan yang 70 juta m³ per tahun, enggak ada hubungannya kepada rakyat, ternyata untuk menanam pohon karena enggak ada kepastian hak di sana. Padahal *demand* tinggi misalnya. Di satu sisi kemampuan hutan terus menerus menurun, kemampuannya menyuplai, sehingga AGP itu yang kemudian menyebabkan penebangan yang ilegal, misalnya.

Nah, karena itu tadi rakyat, enggak punya kepastian hak. Nah ini penting ditegaskan di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi *property right* itu semakin jelas. Jadi sumber daya alam tidak dinilai rendah, sehingga ada penghargaan terhadap sumber daya alam. Sehingga, tidak ada pemborosan seperti sekarang.

Karena ke depan kalau ini tidak menjadi suatu perhatian besar kita, kita sedang melakukan bunuh diri sebetulnya. Apa yang bisa diharap lagi dalam 10 tahun? Apalagi sekarang kecenderungannya untuk membayar beban hutang yang tinggi itu sekarang pendekatannya eksploitasi sumber daya alam, Pak.

Jadi ini dua sisi yang harus didekati sekaligus. Di satu sisi bagaimana menjaga sumber daya alam kita sekarang dan juga sekaligus tetap mempertahankan kemampuan generasi mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini yang saya pikir perlu juga saya tambahkan.

Terima kasih.

77. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Terima kasih, Ginting. Ada yang mau nambahin lagi? Hanif? Sebagai pengantar dari kami Pak, sebenarnya demikian saja. Nanti mungkin lebih banyak waktu berdiskusi sehingga kami bisa lebih mempertajam apa yang kami maksudkan dengan

semua yang kami bawakan tadi.

Terima kasih.

78. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Rekan-Rekan dari Koalisi Organisasi Non Pemerintah alias ornop, sama dengan anggota MPR dan DPR yang noneksekutif, nonpemerintah, maaf. Jadi kalau *platform*-nya sama, mudah-mudahan ngomongnya juga enak *kan gitu*? Itu nasib itu namanya.

(yang hadir dalam rapat tertawa.)

Kami menghargai pikiran-pikiran yang disampaikan karena memang itu dari aspek dari Teman-Teman koalisi adalah masalah lingkungan hidup. Kemudian masalah kekayaan alam, pembelaan hak-hak rakyat terutama masyarakat adat yang kita tahu bahwa sebetulnya kekuasaan menguasai kekayaan alam itu, kalau di kita karena mestinya hak ulayat *kan* begitu. Hak ulayat hak menguasai kekayaan alam, bukan memiliki *kan* begitu. Jadi tentunya sudah disampaikan.

Kita ingin mendengar tanggapan dari para anggota PAH I atas pikiran-pikiran tadi, terutama bahwa katanya Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat konstitusionalisme tetapi karena integralistik. Itu barangkali yang perlu dipertanyakan di antaranya.

Daftar, pertama Pak Frans dulu yang nunjuk, nih. Pak Asnawi, kanan. Kiri, Pak Lukman. Tengah, kanan, kiri, Muhammad Ali. Tengah, Pataniari. Kanan, Valina. Tengah, Andi Mattalatta, Pak Happy Bone. Kiri, Pak Luthfi. Pak Syarief Muhammad ya. Nurlif. Burhanudin, sudah. Pak Hendi enggak ya? Happy sudah. Sekarang baru pakai kacamata, lihat, *kan* begitu.

Saya sebutkan barangkali kalau belum ada yang tersebutkan namanya tolong diprotes saya. Satu, Pak Frans Matrutty. Yang kedua, Pak Asnawi Latief. Yang ketiga, Bapak Lukman. Yang keempat, Pak Luthfi. Yang kelima, Bapak Burhanuddin Aritonang. Dia enggak pakai beras merah putih main ganti saja ini Pak, *sorry*. Baharuddin Aritonang. Keenam, Pak Muhammad Ali. Ketujuh, Bapak Pataniari. Tujuh, Ibu Valina. Delapan, Andi Mattalatta. Sembilan, Happy Bone. Sepuluh, Bapak Syarief Muhammad. Dua belas, Bapak Nurlif. Ada yang ketinggalan enggak? Pak Slamet mau nanya? Enggak ya. Jangan dipaksa dong kalau enggak mau tanya. Saya ngomong diomelin biasanya. Enggak, saya bikin karena tahu kalau sore ini *kan* agak *ngantuk*, jadi biar segarlah *gitu*. Baik, ada 12 penanya. Kami persilakan tentu dengan mengingat waktu, *straight to the point*.

Pertama kepada Pak Frans Matrutty, kami persilakan.

79. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-DPIP)

Terima kasih, Pimpinan.

Selamat siang Saudara-Saudara.

Saya tertarik dengan uraian daripada Saudara-Saudara dari ornop terutama mengenai masalah kontrol terhadap pemerintah dalam artian yang luas. Hal yang diadopsi atau yang ingin dimasukkan dalam sistem hukum dasar kita seperti yang dikutip sebagai *freedom of information X*, ini bukan barang baru, bukan binatang baru di Indonesia. Sebenarnya kita di Indonesia sudah memulai itu. Kontrol terhadap pemerintah itu secara institusional lewat lembaga-lembaga, Tapi Saudara-Saudara biasa juga demonstrasi, Forkot, kemarin mahasiswa, itu semua bagian dari kontrol masyarakat.

Jadi, ingin saya minta *mbok* jangan terkesan seolah-olah masyarakat tidak mengontrol pemerintah. Bahkan dimungkinkan untuk memanggil Presiden melalui Sidang Istimewa DPR untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang dianggap sungguh dilanggar oleh Presiden. Jadi itu masyarakat sesungguhnya itu. Dan itu sebenarnya bentuk oposisi dalam bingkai garis-garis besar haluan negara, minta pertanggungjawaban kepada Presiden dalam rangka tidak melaksanakan garis-garis besar haluan negara itu. Jadi, kontrol itu saya pikir ada. Nah, bagaimana harus dirumuskan? Saya kira tidak perlu dirumuskan sesuatu yang baru. Tapi mungkin yang perlu diusulkan adalah meratifikasi itu, mungkin. Itu yang pertama.

Yang kedua, hak menguasai oleh negara. Hak menguasai oleh negara itu tidak serta merta selesai kalau kita rumuskan kedaulatan atau sumber daya alam berada di tangan rakyat. Nanti yang melaksanakan siapa? Tentu kita harus bertanya. Sebenarnya konsep menguasai dikuasai oleh negara ini konsep sudah sangat bagus. Sebab kalau dikuasai oleh individu nanti kita masuk ke satu lewat garis lagi kapitalisme, individualisme.

Sebenarnya yang perlu ialah hal dikuasai oleh negara itu dipersonifikasikan sudah jelas dalam diri pemerintah, tetapi pemerintah harus melaksanakannya untuk kepentingan rakyat. Mungkin itu yang perlu diberi klep pengaman.

Yang berikutnya, saya tertarik sekali dengan keinginan Saudara-Saudara terhadap penguasaan atau terhadap pemeliharaan sumber daya alam. Mungkin ini agak sedikit kedaerahan. Tetapi ya, yang saya tahu di daerah saya di Maluku, di Maluku Tengah misalnya, itu kita kenal dengan *eigendom rechts* atas tanah. Tapi tidak atas laut. Di Maluku Tenggara tidak dikenal *eigendom rechts*, tapi penguasaan atas pertuanan, laut dan darat. Nah, ada sudah terstruktur di mana ada petugasnya, yang secara adat istiadat itu sudah menurun dari turun menurun itu dilaksanakan ya, penguasaan itu dengan pengawasan. Misalnya di sana ada yang namanya *marinyo*, ada yang namanya *kewang*. *Marinyo* itu menyampaikan titah dari *upulatul*, dari raja atau dari ya kepala desa, *gitu*. Nah, di samping itu ada *kewang*. *Kewang* ini semacam polisi hutan.

Selama itu tidak pernah terjadi ada pencurian yang menyolok, bahkan kalau ada yang mencuri hasil-hasil hutan atau sumber daya alam itu dihukum sangat berat. Laki-laki atau perempuan yang mencuri itu disuruh usung barang curiannya, ditelanjangi dan pakai daun-daun saja sambil berteriak: "Saya pencuri, saya pencuri." Sehingga orang tobat. Orang-orang tobat untuk tidak mencuri lagi. Ini suatu cara untuk membuat orang jera dan tobat.

Ini merupakan kekayaan budaya di daerah saya, di Maluku. Dan ada satu lagi namanya *mano*. *Mano* itu *masohi*, bergotong royong menanam tetapi juga bergotong royong untuk menuai. Itu sudah ada petunjuk-petunjuknya sehingga tidak merusak lingkungan. *Mano* untuk menebas hutan untuk menanam, tetapi juga sekaligus untuk menanam apa yang mau ditanam, tetapi juga penanaman kembali. Ini semua diawasi oleh *kewang*.

Karena itu mungkin ini yang perlu juga diratifikasi oleh Saudara-Saudara mungkin harus mengusulkan diratifikasi oleh pemerintah kita yaitu *declaration on cultural rights as human rights*, deklarasi tentang hak-hak kultural sebagai hak-hak asasi manusia, yang Saudara singgung tadi itu.

Saya pikir ini perlu mendapat kesepakatan kita bersama untuk bagaimana kita berusaha membantu. Kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kita, yang merupakan lingkaran setan (*vicious circle*), yang tidak pernah habis-habisnya selama kita ya merdeka tidak, tapi kurang lebih 30 tahun ini terjadi. Bukan selama kita

merdeka, tetapi selama 32 tahun belakangan ini terjadi.

Karena saya lihat di masa pemerintahan di bawah pemerintahan Soekarno dan Hatta dan selanjutnya yang Saudara-Saudara kategorikan di sini dengan demokrasi terpimpin, itu enggak ada itu kerusakan sumber daya alam. Yang saya tahu malah akan sangat marah sekali Presiden kita waktu itu kalau Jakarta ini banjir dan tidak segera diatasi. Malah dipanggil itu insinyur-insinyur, kumpul semua, ditanya: "Siapa yang bisa membendung turunnya hujan? Supaya jangan lingkungan kita rusak." Saya belum dengar Pak Harto pernah bikin begitu.

Terima kasih.

80. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Kami lanjutkan kepada Bapak Asnawi Latief.

81. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara dari Walhi dan ornop. ornop ya? Bukan *Arnop* ya, he.. he..he ... Dan Saudara-Saudara anggota PAH I yang saya hormati.

Saya sungguh berbahagia pada siang hari ini yang ngantuk ini dan sudah jenuh sebetulnya. Tetapi baiklah, pokok-pokok pikiran ini cukup menggugah saya khususnya bahwa ternyata apa yang dirasakan oleh Walhi juga dirasakan oleh kita dan bahkan mungkin oleh bangsa Indonesia. Bahwa Undang-Undang Dasar kita ini, Undang-Undang Dasar yang supel ya, kemudian juga disebut itu elastis kayak karet tergantung, kayak pelebungan *lah*, kira-kira begitu. Tergantung siapa yang meniupnya, ya *kan?* Pelebungan *gitu*. Itu *kan* kita akui.

Bahkan juga di bawah disebutkan bahwa justru Undang-Undang Dasar ini memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap penurunan taraf hidup rakyat yang disebutkan dalam teks halaman pertama ini. Menarik ini kupasan ini. Pertanyaan saya kalau Undang-Undang Dasar semacam itu sudah kita rasakan, kata Pak Jakob Tobing untuk merasakan itu, enak atau tidak enak harus dirasakan dulu. Dan kita sudah merasakan 32 tahun bahkan lebih, ternyata akibat itu.

Sekarang usul Walhi yang konkret itu sistem politik kita itu kayak apa harus diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Sebab Undang-Undang Dasar 1945 lebih menekankan pada semangat penyelenggara negara. Jadi itulah kayak pelebungan karena pelebungan tergantung siapa yang meniup, *gitu*. Apakah itu? Atau kedua-duanya? Ya pelebungan, ya peniupnya juga, atau sistem dan orang juga, kedua-duanya.

Yang kedua, mengenai Pasal 18 tadi dinyatakan, bahwa Pasal 18 ini juga kayak karet juga Pak. Jadi melahirkan beberapa produk perundang-undangan pemerintahan daerah yang terakhir itu penyeragaman, lewat tentara itu *uniform* tentunya. Tetap saja itu, memang kita ini diperintah oleh tentara sebetulnya selama ini. Konon tentara itu berada di seluruh penyimpang rakyat, *sorry* Pak. *Nuwun sewu* dulu sama TNI. Di seluruh lapisan itu tentara ada, di seluruh BUMN itu ada kecuali PN. Garam dan Pegadaian. Enggak ada tentaranya di situ. Iya, karena Pegadaian cuma melayani orang kecil, menggadaikan sepeda, menggadaikan petromaks *gitu* ya. Jadi hal-hal yang kecil *gitu*. Tidak penting itu tentara masuk situ, kira-kira begitu.

Oleh karena itu, bagaimana konsep Walhi ke depan membagi wilayah teritorial negara kita ini dalam rangka otonomi daerah yang sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu yang masih seret pelaksanaannya. Apakah berdasarkan

membagi daerah itu berdasarkan teritorial? Kalau teritorial *kan* sama semuanya. Ataukah berdasarkan genealogis atau gabungan teritorial genealogis berdasarkan etnis keturunan dan sebagainya? Atau berdasarkan persamaan bahasa dan lain sebagainya? Apa seperti itu? Sebab Irian Jaya itu sudah enggak mau dibagi-bagi, dikavling menjadi tiga provinsi itu, sebab mereka *kan* itu satu genealogis itu. Bagaimana konsep Walhi? Sebab menyangkut soal lingkungan hidup.

Ketika Undang-Undang Dasar 1945 ini dibuat, belum ada itu isu ekologi. *Declaration of Human Rights* saja, hak asasi masih baru tiga tahun berikutnya *kan*. Oleh karena itu memang wajar Undang-Undang Dasar 1945 ini belum menampung itu semuanya. Hanya rezim dulu dikeramatkan tidak mau menyempurnakan atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ini. Semacam haramlah hukumnya mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang ini sudah boleh.

Lalu yang terakhir, menyangkut soal Pasal 33, ini yang menarik, sebab kaitannya dengan Walhi ini barangkali ini. Sebab, di sini sumber malapetaka yang disebutkan itu, hak menguasai ini ya, hak menguasai negara. Jadi di situ memang ada satu, dua, tiga ayat dari Pasal 33 ini.

Yang kedua saya ingin *nanya* mengenai Ayat (2) ini. Di situ dikatakan:

"Cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Saya berpandangan bahwa pasal ini bagus, cuma perlu ada rincian.

Di beberapa negara yang saya alami yang dikuasai negara ini, ini *public utilities* misalnya PLN, Telkom, Kereta Api, Pos. Sebab ini diikutsertakan pada swasta, ya nasibnya seperti ini. Listrik sekarang ribut karena beli pada swasta. Jadi seharusnya dikuasai oleh negara. Menurut saya ini setujukah ini dicantumkan itu?

Tetapi yang ketiga ini menyangkut masalah ekologi tadi, lingkungan. Saya sependapat itu dirumuskan baru ini pada Ayat (3) ini:

"Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai negara."

Dan saya usulkan bukan "dikuasai, diatur oleh negara". Ada rumusan yang menarik dari Walhi Jawa Timur. Saya bacakan saja. Langsung ini rumusannya Pak. Saudara-Saudara dari Walhi barangkali belum sampai kepada Walhi Pusat. Jadi karena memang strukturnya itu otonom ya, jadi saya kutip dari satu koran ini. Ini bagus:

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, diatur..."

Dia masih menggunakan "diatur". Saya usul "dikuasai", "diatur", sudah diubah "diatur". "Diatur oleh negara dan dipergunakan berdasarkan aspirasi masyarakat dengan memegang prinsip pengelolaan sumber daya alam secara ekonomis, ekologis."

Nah ini sudah masuk ini Walhinya, dan *sustainable* demi kemakmuran rakyat. Kalau setuju dengan ini, saya ikut perjuangkan rumusan ini masuk.

Terima kasih.

82. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih perwakilan Walhi Jawa Timur, cuma *sustainable*-nya di Undang-Undang Dasar kita ada bahasa Inggris. (*yang hadir dalam rapat tertawa*)

Kami persilakan Bapak Lukman Saifuddin.

83. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin menyampaikan dua hal, dari yang diusulkan oleh Teman-Teman ornop ini. Memang ada lima hal yang diusulkan.

Yang pertama berkaitan dengan usulan pertama menyangkut perubahan. Jadi filosofi dasar bahwa Teman-Teman ornop memandang bahwa Konstitusi kita itu lebih pada bertumpu pada pandangan integralistik. Yang itu kemudian diusulkan agar itu diubah menjadi pandangan yang *constitutionalism*, itu.

Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar kita, filosofi dasar itu terletak pada Mukadimahnya dalam Pembukaannya. Nah, apakah Teman-Teman ornop melihat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu memang ada sesuatu yang harus diperbaiki? Karena itu yang menjadi acuan dasar pasal-pasal berikutnya itu. Jadi apakah penilaiannya seperti itu? Dan kalau memang seperti itu, lalu perubahan-perubahan seperti apa yang dikehendaki khusus menyangkut Pembukaan.

Yang kedua berkaitan dengan usulan agar perubahan-perubahan yang kita lakukan terhadap Undang-Undang Dasar itu hendaknya meliputi pengakuan sepenuhnya atas kedaulatan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Tidak saja terbatas pada pemanfaatan sumber daya alam tapi juga berkaitan dengan hukum pemerintahan. Nah ini kaitannya hubungan pusat dan daerah, otonomi daerah dan ini sayang sekali saya belum melihat secara, atau menyinggung tentang itu.

Oleh karenanya saya ingin menanyakan kepada Teman-Teman ornop ini bagaimana konsepsi yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, kaitannya dengan yang kita kenal sekarang undang-undang kita itu *kan* memberikan ada lima hal yang, kewenangan yang diberikan yang tetap masih berada pada kewenangan pusat, yang berkaitan dengan pertahanan, moneter keuangan, lalu hubungan luar negeri, agama dan lain sebagainya itu.

Nah, kalau juga berkaitan dengan pemerintahan dan berkaitan dengan hukum itu kedaulatan rakyat, kedaulatan masyarakat adat itu sepenuhnya diberikan menyangkut pemerintahan dan hukum, ini lalu bagaimana hubungan pusat dan daerah itu? Saya ingin mendapatkan konsepsi gambaran hubungan pusat dan daerah ini seperti apa.

Demikian, dua hal Pimpinan.

84. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Lukman.

Kita lanjutkan kepada Bapak A.M. Luthfi.

85. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara dari ornop yang saya muliakan. Kalau *ndak* salah ornop ini sama dengan NGO ini ya? Terjemahan dari *Non Government Organization*. Lah, ini memang akhir-akhir ini ada beberapa isu atau gerakan yang tumbuh di dunia ini khususnya mulai dari negara yang lebih maju yaitu gerakan kelestarian alam atau lingkungan hidup.

Yang kedua adalah gerakan menegakkan HAM.

Yang ketiga mungkin hak menghidupkan demokrasi, demokratisasi. Nah, memang gerakan ini kelihatannya asalnya dari negara-negara yang maju dan demokratis mestinya. Nah, sehingga banyak dirasakan! Nah, ini saya ingin buktikan bahwa hal ini tidak benar.

Bahwa kawan-kawan dari ornop ini kelihatannya banyak berhubungan, baik dengan NGO-NGO di negara yang maju itu. Itu sehingga kadang-kadang hampir *values* yang ada itu diambil *values* dari negara-negara yang maju ini. Sehingga itu, katakanlah dengan tanda kutip merugikan nilai-nilai yang dimiliki oleh lokal/nasional. Tapi hari ini

saya membaca Walhi memberikan peringatan keras terhadap Kissinger yang mau mengatur negeri kita.

Lah, saya mau tanya, yang diperingati itu apakah masalah Freeport yang lingkungan hidupnya atau intervensi dia terhadap kedaulatan kita, yang mana sebetulnya ini? Kalau ini terhadap lingkungan hidup, saya kira wajar, dari dulu *kan* gerakannya lingkungan hidup, kelestarian alam. Ini akan merugikan negara-negara maju, ini mereka lakukan.

Nah, tetapi masalah kedaulatan bangsa ini kadang-kadang dipertaruhkan. Undang-Undang Dasar kita selalu menyebutkan *the founding fathers* kita itu menyebutkan, selalu saya ulang-ulang: "Ingin mempunyai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Merdeka, bersatu kita perjuangkan. Adil dan makmur kita perjuangkan. Yang berdaulat ini kadang-kadang kurang kita rasakan dan kurang kita perjuangkan. Berdaulat terhadap mana? Berdaulat terhadap pengaruh-pengaruh intervensi dari negara-negara yang lebih besar, lebih kuat dan lebih maju? Jadi kalau ada peringatan dari Walhi terhadap Kissinger, ini bukti bahwa juga saya rasa Walhi juga peka terhadap nilai-nilai kedaulatan ini, atau hanya sekedar lingkungan hidup. Itu satu.

Kedua, perkara hak asasi manusia. Kita ingin menegakkan Hak Asasi Manusia. Nilai-nilai *values*-nya oleh UNO tahun 1968 sudah disebutkan *declaration of human rights*, banyak Hak Asasi Manusia itu. Lah ini, umpamanya saya ingin tanya satu hal, bagaimana pandangan Saudara-Saudara tentang kebebasan kemerdekaan memeluk agama. Apakah di dalamnya termasuk kebebasan untuk tidak beragama? Ini tentu ada mengandung nilai lokal juga. Ini mohon pandangan dua hal ini supaya saya yakin, ada juga berpindah agama, tapi saya ingin menanyakan terhadap hak tidak beragama.

Kalau tidak salah *declaration of human rights* itu termasuk hak untuk, saya dengar kawin dengan kawan sejenis dan sebagainya itu karena hak asasi manusia juga kabarnya, *ndak* ya? Itu saya tidak tahu. Saya hanya dengar begitu. Jadi saya ingin mendengarkan bagaimana sebenarnya sikap daripada kita ini, NGO kita ini, ornop kita ini, yang kadang-kadang seperti kita buta. Ini bagaimana Amerika Serikat memperlakukan Indiannya? Bagaimana Australia memperlakukan Aborigin-nya? Jadi di negara maju cukup banyak hal semacam ini. Kalau hubungan Anda-Anda terlalu baik dengan NGO asing, nah yang begini ini bagaimana?.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

86. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Luthfi.

Kami persilakan selanjutnya Saudara Baharuddin Aritonang.

87. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Saya senang sekali forum kita siang hari ini, biasanya Rekan-Rekan dari Organisasi Non Pemerintah ini saya hanya lihat di TV atau di koran. Kalau di sini saya bisa bertemu langsung malah. Karena itu saya bersyukur sekali bisa bertemu langsung bahkan ada yang dari kampung saya tadi dari Medan. Begini, saya terus terang saya tidak terlalu banyak yang mau saya tanyakan mohon dirumuskan sendiri saja. Saya cuma melihat ornop ini seringkali hanya berada di pusat, di Jakarta. Sementara semangat otonomi berkembang ini, sekarang ini, dengan Undang-Undang Nomor 22 maupun 25 Tahun 1999.

Saya terus terang ketika ribut soal Indorayon, saya melihat masyarakatnya, ornop-nya di mana? Padahal kita di DPR setuju sekali itu supaya ditutup, termasuk juga Pantai Indah Kapuk. Saya, saya, saya komisinya nanti silakan Ibu-Ibu. Bahkan juga Pantai Indah Kapuk yang membuat banjir jalan ke Cengkareng dibatalkan izinnya. Dibatalkan itu, dihutankan kembali, saya setuju sekali. Sebagai anggota DPR saya setuju. Tapi saya lihat kok di mana ornop berjuang untuk itu? Karena bagaimana pun *kan* masyarakat itu diwakili oleh ornop.

Organisasi Non Pemerintah itu yang bisa menyampaikan pikiran ke kita. Kita juga tidak mungkin menjangkau seluruh Indonesia karena itu juga kita berharap bahwa ornop-lah yang menjadi jembatan ke masyarakat. Nah, pertanyaannya kemudian, apalagi semangat otonomi daerah sekarang berkembang, jadi Wardah Hafiz nih tidak lagi, Emy Hafid, maaf Mbak, saya belum pernah ketemu, *gimana?* Cuma melihat di TV saja. Sama lihat di koran. Jadi tidak lagi hanya bicara di Jakarta, kalau semakin *speakspeak* nanti Sumut misalnya, ya tentu Walhi Sumut yang bisa bicara. Tapi di sana ada enggak? Kalau ada *alhamdulillah*, itu yang persoalannya nanti.

Kemudian, tapi mohon maaf ini bukan rapat DPR, ini memang Badan Pekerja MPR yang kita bahas adalah hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945, saya setuju Pak Frans tadi sesungguhnya bunyi Pasal 33 itu kalau kita rumuskan alangkah sudah tepat. Cuma kekeliruan kita memberikan pemahaman dan juga pelaksanaan, barangkali! Negara itu identik dengan pemerintah dan orang-orang berkuasa, *kan* itu saja! Kalau juga sebenarnya negara itu kita anggap masyarakat, dan ornop juga bertanggung jawab untuk menyampaikan, DPR juga barangkali juga akan tidak sampai seperti itu problemnya. Dan itu memang harus kita mulai dari sekarang. Nampaknya dari sekarang kita harus sepakat untuk menyelesaikan itu semua nanti.

Itulah yang kemudian saya melihat kalau persoalan dikuasai oleh siapa lagi kalau bukan negara? Di mana kita ikut di dalamnya. Kecuali barangkali persoalan tadi juga Teman kami dari Partai Golkar, saya Partai Golkar Mbak, jadi jangan juga dihujat nanti, agak bersemangat dengan rakyat. Golkar baru soalnya, paradigma baru. Tadi Teman saya juga pada saat *session* sebelumnya juga mengemukakan itu bahwa memang pemahaman kekeluargaan, paham kekeluargaan, yang bukan saya katakan paham integralistik. Itu silakan Anda menerjemahkan dan bukan hanya persoalan sebenarnya yang dikembangkan oleh Soepomo. Sebenarnya waktu menyusun Undang-Undang Dasar ini perdebatan pemikiran juga masuk pemikiran Hatta yang sesungguhnya membawa paham, ada nilai-nilai yang tidak hanya sekedar paham kekeluargaan, tapi itulah titik tengah yang diterima.

Maka itu juga ketika perdebatan tentang hak asasi manusia, maka masuk beberapa materi-materi di situ. Tapi boleh kalau memang gender nanti mau dimasukkan ya, bisa kita pertimbangkan, walaupun itu sesungguhnya teman saya sudah mengemukakan, apakah kemudian kita beri keleluasaan atau keistimewaan semua wanita? *Kan* tidak mungkin. Itu justru tidak melanggar hak asasi manusia, ya *kan*, kalau kita tuangkan itu di pasal-pasal, karena itu kemudian Pasal 27 keluar:

“Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam bidang hukum dan pemerintahan.”

Ibu yang wanita, saya yang laki-laki sama posisinya, kalau keistimewaan untuk Ibu, ya saya nanti tersisih pula, diskriminasi namanya. Nah, itulah kemudian. Ini kira-kira persoalan yang kita hadapi lebih sesungguhnya jauh lebih banyak persoalan ketika itu dilaksanakan. Jadi bukan hanya sekedar hukum dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar yang mau kita amendemen itu. Tapi adalah persoalan

praktik penyelenggaraannya ke bawah nanti. Tapi ya walaupun begitu, saya kalau memang Ibu-Ibu juga pada waktu teman-teman menginginkan negara kekeluargaan ini mau kita ganti negara bentuk lain barangkali atau kemudian tidak lagi negara, saya tidak bisa melihat alternatif. Tapi mohon kita juga nanti mengharapkan secara tertulis.

Sekian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

88. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Baharuddin Aritonang.

Kita lanjutkan Bapak Muhammad Ali. Tolong waktunya, Pak.

89. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih.

Belum bicara sudah diingatkan. Ini keistimewaannya Muhammad Ali karena takut kena tinju semua.

Baiklah, Bapak, Ibu sekalian saya sangat apa itu, menghargai sekali apa yang telah dikemukakan oleh Teman-Teman dari Walhi, ornop dan lain-lain.

Pertama, saya hanya ingin menanyakan mengenai masalah integralistik dari Soepomo. Di mana dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa kita ini menganut prinsip negara integralistik Sepanjang ingatan saya, Soepomo itu hanya berpidato, tetapi kemudian dalam penataran P4 barangkali untuk mengimbangi kehebatan Soekarno begitu, karena tidak enak kalau tidak diimbangi, lalu yang ditonjol-tonjolkan itu pertama dulu Muhammad Yamin. Dikatakan bahwa Pancasila itu dari Muhammad Yamin.

Kemudian sesudah itu belum mempan barangkali, diganti lagi dengan Soepomo. Padahal Yamin sendiri, saya keluar tadi mau mengambil kebetulan saya ada *foto copy* seminarnya Yamin di Yogya dulu. Di situ dikatakan oleh Yamin, untuk ingatan sejarah hendaknya diketahui bahwa demokrasi terpimpin adalah konsepnya Soekarno, Bung Karno, lalu Golongan Karya itu adalah cetusannya Soekarno dan Pancasila adalah galian dari Soekarno juga. Dan dikatakan juga di situ bahwa Soekarno lah yang mengemukakan itu. Ini untuk keberapa kalinya.

Pertama tahun 1958 dalam pidatonya Sistem Falsafah Pancasila Yamin sudah demikian. Itu karena tidak berhasil barangkali mengubah keyakinan rakyat bahwa memang usul itu datangnya dari Soekarno diganti lagi dengan saingan berikutnya adalah integralistik.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada secara tegas menyatakan demikian itu. Barangkali perlu kita perhatikan, apakah praktik ketatanegaraan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945, ini yang kita lihat? Ataukah Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri? Kita sepakat bahwa Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu disempurnakan, disesuaikan dengan konsepsi dasar yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah sepakat.

Tetapi dalam hal ini perlu mendapatkan perhatian jangan sampai karena kita mau mengadakan amendemen, lalu Undang-Undang Dasar 1945 itu dianggap sudah usang sama sekali. Masih banyak hal-hal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang masih baik, yang tidak ketinggalan zaman.

Yang jadi persoalan sekarang, bagaimana dengan hak asasi manusia? Apakah keseluruhan daripada butir demi butir dari hak asasi manusia itu dimasukkan di dalam

pasal Undang-Undang Dasar sehingga perlu suatu bab tersendiri? Ini saya kuatir kalau nanti Undang-Undang Dasar 1945 yang disempurnakan itu terlalu penuh, terlalu tebal malah tidak dipelajari. *Wong* tipis begitu saja tidak dikuasai, apalagi sedemikian tebalnya apa tidak perlu cukup misalnya suatu pengakuan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia harus misalnya melaksanakan sejauh mungkin hak-hak asasi manusia yang diakui oleh dunia internasional atau yang disebutkan di dalam *Universal Declarations of Human Rights* misalnya begitu. Jadi saya kira ini perlu juga pertimbangan.

Kemudian mengenai hak ulayat, hak adat yang tadi disebut-sebut itu sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Bahkan pembatasan kepemilikan pun juga sudah ditegaskan di situ. Hanya kemudian pelaksanaannya yang enggak benar. Persoalan yang tidak benar ini saya kira harus diluruskan.

Kalau semua hal-hal yang kecil-kecil dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 saya khawatir mungkin Undang-Undang Dasar itu bisa seribu pasal. Oleh karena itu maka saya kira mungkin pokok-pokoknya saja yang penting, kemudian aturan pelaksanaannya itu adalah diserahkan kepada undang-undang. Tetapi undang-undang itu sendiri jangan sampai menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Atau mungkin Undang-Undang Dasar 1945 jangan terlalu luwes, kenyal, katanya istilahnya dalam penataran itu, tapi juga cukuplah memadai begitu di dalam amendemen ini. Sehingga lalu tidak timbul interpretasi-interpretasi yang macam-macam.

Sebenarnya seperti misalnya masa jabatan Presiden yang sudah kita amendemen itu. Dua periode. Kalau memang jujur, sebenarnya sesuai dengan kehendak pembentuk negara, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, titik. Tidak perlu dibaca sesudahnya dapat dipilih kembali, sesudahnya dapat dipilih kembali, ini *kan* seperti kaset *mbundel*. Ini *kan* pelaksanaannya yang tidak tepat. Supaya tidak terjadi demikian, sekarang kita amendemen. Dibatasi saja dua periode. Sebenarnya kehendak pembentuk negara sementara itu sudah jelas. Makanya penjelasannya sudah jelas.

Kemudian berikutnya yaitu yang menyangkut hak-hak dari,

90. Ketua Rapat : Harun Kamil

Maaf, soal waktunya mohon diperhatikan Pak Ali.

91. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Perempuan, gender, dan tadi sudah disinggung oleh Teman pembicara terdahulu. Sebenarnya kita perlu mengetahui, kita tidak perlu latah menuntut lagi kesamaan hak wanita itu. Tetapi hak ini pelaksanaan sudah barang tentu ditentukan oleh kemampuan, bagaimana seorang perempuan misalnya kemampuannya rendah mau menduduki suatu jabatan *kan* tidak mungkin. Tetapi kalau kemauannya tinggi seperti di DPRD Jawa Timur dulu pernah dipimpin oleh seorang wanita, kebetulan dari Golongan Karya pada waktu itu. Jadi ini tergantung sebenarnya hak di Indonesia itu sudah ada, lain dengan di Perancis, lain dengan di Amerika.

Di Amerika itu mereka berjuang karena tidak sama, sama-sama profesor wanita begitu itu gajinya tidak sama, masa kerjanya sama, ini saya tahu karena saya pernah di Amerika. Saya tanya apa sih kok sampai ada perjuangan yang demikian rupa dari perempuan? Ya karena digaji tidak sama. Bahkan di Jepang pun masuk terowongan saja itu tabu bagi seorang wanita, dianggap apes atau berbahaya, menimbulkan bahaya

kalau perempuan itu masuk terowongan. Ini Indonesia, tidak! Jadi oleh karena itu maka saya kira perlu hal-hal yang semacam ini, mendapat perhatian kita bersama. Jadi dalam rangka ini saya kira barangkali kita juga perlu melihat apakah Undang-Undang Dasarnya yang belum beres ataukah memang pelaksanaannya? Atau mungkin aturan pelaksanaannya tidak mengacu secara tegas kepada Undang-Undang Dasar.

Sekian dan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

92. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih. Mungkin kepada Pak Pataniari Siahaan dan jangan lupa waktunya biar enggak diskriminasi.

93. Pembicara : Pataniari Siahaan (PDI-P)

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Terima kasih pada Rekan-Rekan para pemimpin bangsa dan ornop karena kalian-lah yang meneruskan kepemimpinan bangsa ini seharusnya. Apakah masih terus kepada bangsa Indonesia, tentu juga terletak di pundak generasi sekarang ini. Saya khawatir ornop ini artinya akan anti pemerintah, jangan-jangan tidak ingin ada pemerintahan begitu. Jadi mirip dengan masyarakat *ur-communism*. Komunis itu mengatakan tertinggi adalah tanpa negara sebetulnya. Jadi mungkin perlu kita ketahui ada paham ideologi yang sebetulnya yang kita anti tapi mungkin malah kita maunya ke situ, sebagai bahan saja.

Kemudian yang kedua di sini kami melihat begitu bencinya, kelihatannya ornop ini, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga mengatakan bahwa semua kerusakan ini adalah karena Undang-Undang Dasar 1945. Padahal *kan* undang-undang barang mati.

Maksud kami apakah ini bukan karena masalah penyalahgunaan kekuasaan? Atau memang betul undang-undangnya yang tidak betul *gitu*? Nah, di sini kami ingin menyampaikan. Bahwa, ini hanya tanggapan, kalau tidak salah apa yang disampaikan masalah eksploitasi kekayaan alam dan sebagainya. Ini sebetulnya *kan* sangat terkait dengan strategi pertumbuhan yang dipilih oleh pembaharu sebelumnya.

Dengan trilogi pembangunan, pertumbuhan, terus pemerataan, karena hutang harus bayar hutang, otomatis semua eksplorasi kekayaan alam dengan habis-habisan. Dengan mengesampingkan hak-hak rakyat, hak ulayat yang dikatakan Pak Ali tadi sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kalau itu masalahnya tentunya kita harus lebih jernih melihatnya. Marilah coba kita menukik lebih ke dalam lagi tidak hanya di prinsip-prinsip. Kira-kira pasal-pasal mana yang sebetulnya merugikan rakyat, yang menindas rakyat. Jadi kita harus pisahkan antara praktik kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, dengan aturan-aturan.

Kemudian kami mengklarifikasi dengan Teman-Teman Walhi. Kalau kami lihat Walhi kelihatannya lingkungan hidup ini *kan* lebih banyak masalah alam *gitu* ya, pengertiannya. Kami menanyakan kebetulan kami pernah mendengar satu strategi pembangunan yang baru, sebagai koreksi terhadap strategi pertumbuhan yang menggunakan kombinasi *integrated strategic development* yaitu politik, ekonomi, dan lingkungan.

Di sini dimaksudkan supaya keluar *output* yang lebih adil, merata, dan menjamin hak-hak kepentingan daerah maupun rakyatnya. Sehingga dalam pengertian pengolahan lingkungan di sini itu *output*-nya adalah tidak bicara masalah alam, tidak masalah hijau apa biru, tapi *output*-nya adalah *quality* dan *productivity*, itu yang dimaksud dengan pengolahan lingkungan. Sehingga penentuan regional, penentuan jenis industri atau regionalnya, ataupun masalah *agency*-nya ini yang diatur sebetulnya.

Kemudian mengenai ekonomi diharapkan akan ber-*prosperity* dan namanya *equity* atau persamaan. Sedangkan pembangunan politik *output*-nya harus dua, yang dikatakan *maturity* dan *unity*. Kalau menggunakannya sebagai ukuran, sebenarnya praktik pembangunan selama Orde Baru bisa kita katakan sangat sedikit keberhasilannya. Ini suatu metode-metode ilmiah yang dipergunakan untuk mengukur pembangunan dengan strategi ekonomi, lingkungan, dan politik. Sehingga maksud kami di sini apakah ini dimaksud lingkungan hidup ataukah hasil masalah alam?

Berikutnya kami melihat kepentingan Walhi banyak terkait dengan masalah hak ulayat tanah dalam Pasal 33. Kami menyetujui saran dari Pak Aritonang tadi. Tapi kami menambahkan saja. Bahwa pada saat kami ke Freeport ke Irian, seminggu. Komisi I termasuk membuat rekomendasi untuk meninjau kembali kontrak Freeport yang sekarang menjadi ramai sampai krisis yang akan datang.

Tapi ada hal-hal yang ingin kami sampaikan di sini. Itu karena menyangkut tidak semata-mata masalah lingkungan, secara mendasar dalam pengertian kedaulatan yang disampaikan oleh Pak Luthfi tadi. Memang ada hal-hal yang aneh. Pengertian yang paling sederhana saja menurut kami, kalau saya punya tanah Anda menggarap saya kasih upah kepada Anda sebagai penggarap. Tapi semua kontrak-kontrak karya, kontrak berhasil itu terbalik. Penggarap yang memberi upah kepada pemilik. Ini masalah kedaulatan yang disampaikan oleh Pak Luthfi tadi karena ini milik negara milik kita *gitu lho*, ini yang dipersoalkan sebetulnya.

Hal seperti ini menurut kami perlu juga kita jadikan kesepakatan bersama karena Bapak-Ibu nanti menjadi pemimpin bangsa artinya negara yang punya rakyat sebenarnya, di mana-mana negara milik rakyat. Memang beda dengan *state* dan *public* di luar negeri, karena bekas kerajaan dan sebagainya. Nah, kami ingin supaya kita bisa memisahkan persis konsep negara yang kita maksud, posisi kita dan yang di sana.

Masalah HAM, kami sampaikan keinginan dari teman-teman Papua misalnya Irian Jaya. Itu satu tuntutan adalah minta ratifikasi konvensi HAM. Termasuk pengakuan penduduk lokal dan prioritas. Artinya orang lain tidak boleh ke situ. Apakah itu yang dimaksud HAM oleh Teman-Teman sekalian? Sehingga tidak boleh ada mobilitas penduduk, semua pendatang dianggap musuh, menyengsarakan.

Jadi maksud kami tolong mari sama-sama kita pikirkan, karena ini masalah kita bersama, jelas Indonesia ini *kan* heterogen. Jelas beda bahasa, beda daerah. Untuk hal yang seperti ini kami pikir merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memformulasikan secara cermat, sebab kalau tidak *clear* maksud Undang-Undang Dasar, saya khawatir Teman-Teman sekalian mudah mengalami konflik-konflik yang mendatang. Sekian, terima kasih.

94. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Pataniari.

Berikutnya Ibu Valina.

95. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan sidang.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya termasuk yang sangat senang ketika mendengar tadi Ibu Emy Hafild mengatakan bahwa hak-hak perempuan itu harus secara substansial masuk di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar kita. Ini adalah usulan yang kedua, karena selama *public hearing* ini kami sudah mendengar banyak usulan dari berbagai kalangan, baru inilah usulan yang kedua untuk perlunya memasukkan. Kemarin dari ITB mengatakan juga perlunya pemberdayaan perempuan dalam rangkaian usaha kita untuk menuju demokratisasi.

Jadi memang diperlukan semakin banyak usulan-usulan atau *pressure* supaya hak-hak perempuan itu nanti bisa masuk di dalam amendemen Konstitusi kita. Karena paling tidak dengan semakin banyaknya usulan itu paling tidak akan menciptakan publik opini di dalam internal PAH I ini. Ini sudah terbukti tadi ketika Pak Aritonang mengatakan bahwa tidak menjadi masalah kalau persoalan keadilan gender itu masuk ke dalam Konstitusi, karena pada waktu pembahasan awal kemarin itu Pak Aritonang termasuk yang mengatakan, bahwa itu adalah mengada-ada, saya enggak pernah lupa. Pada waktu dulu, saya catat Pak Aritonang mengatakan, jadi saya tadi agak senang karena Pak Aritonang, karena Ibu Emy Hafild datang ke sini terus Pak Aritonang berubah pendirian.

(peserta rapat yang hadir tertawa)

Jadi mungkin nanti ini juga akan mengubah cara pandang Bapak-Bapak yang lain juga berkaitan dengan soal perempuan. Karena kalau kita mempelajari berbagai konstitusi di berbagai negara, kita melihat memang itu bukan mengada-ada, memang itu ada. Secara substansial masuk di dalam konstitusi. Jadi memang tidak ada salahnya juga kalau kita juga memasukkan itu.

Lalu yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa masalah lingkungan hidup bukan sesuatu yang parsial, berdiri sendiri. Tapi itu sangat berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Jadi sesuai dengan *mainstream* yang berkembang: lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokrasi. Jadi tiga rangkaian yang saling berpengaruh satu sama yang lain.

Jadi persoalan lingkungan hidup itu, kalau sistem politik satu negara itu tertutup dan otoriter maka kita melihat bahwa lingkungan hidup menjadi termarginalkan. Dan kita bisa lihat kasus-kasus yang terjadi di berbagai negara yang tingkat demokrasinya masih belum cukup baik. Memang masalah lingkungan hidup masih termarginalkan dan itu sudah terjadi di negara kita juga selama 32 tahun terakhir ini, bahwa lingkungan hidup menjadi sesuatu yang tidak penting. Bagaimana kaitannya? Oleh karena persoalan lingkungan hidup itu *kan* berkaitan dengan politik dan kekuasaan.

Bahwa proses-proses politik yang berlangsung, kebijakan-kebijakan publik yang diambil itu *kan* sangat berkaitan dengan siapa dan apa yang mendapat apa. Jadi, memang sistem politik masih ditata jadi sistem yang demokratis, karena tesis mengatakan bahwa semakin demokratis suatu negara maka akan semakin diperhatikan soal lingkungan hidup karena *accountability* itu semakin meningkat.

Jadi, makanya sebetulnya apa yang kita lakukan untuk mengamendemen Konstitusi kita ini adalah untuk demokratisasi itu. Jadi mau tidak mau memang soal persoalan lingkungan hidup dan hak asasi manusia harus betul-betul masuk di dalam pasal-pasal di dalam Konstitusi kita nanti. Jadi mungkin nanti Walhi bisa memberikan

masuk-masukan lebih detail lagi mengenai persoalan lingkungan hidup ini. Bagaimana baiknya masuk di dalam pasal-pasal Konstitusi kita? Sehingga nanti bisa membantu proses pembahasan kita nantinya.

Demikian dari saya, sekian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

96. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih, Ibu Valina. Selanjutnya Saudara Andi Mattalatta.

97. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan para anggota PAH, Ibu Emy Hafild. Oh, begitu saya *ngomong* langsung pergi. Hampir saya sedih, untung ada kawan yang lain. Saya mau *ngomong* sama Bu Emy Hafild, tapi Ibu pergi. Tapi baiklah karena dia pergi pertanyaan buat dia saya tangguhkan.

Saudara-Saudara dari ornop.

Sekarang kita sedang membahas Konstitusi, aturan-aturan dasar, bukan aturan instruksional. Karena kita akan mengubah Konstitusi aturan-aturan dasar tentu pertanyaan kita bukan apanya yang mau diubah tapi kenapa kita mau mengubah, dan ke arah mana perubahan itu? Sebagian sudah disebut oleh Bu Valina.

Saya sendiri merumuskan ada tiga hal bidang kajian, yang harus diubah sehingga semakin meningkat kualitasnya dan saya yakin ornop yang berkecimpung di luar pemerintahan punya pikiran, punya perasaan, punya wawasan mengenai ketiga hal ini, yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu mohon komentar mengenai hal tadi. Ibu Emy saya sengaja perlu bicara pelan-pelan menunggu kehadiran Ibu datang.

Ketiga hal itu yang pertama adalah, yang harus kita ubah supaya kehidupan lebih bagus adalah *fairness*. Bagaimana menjamin sebuah konstitusi sehingga kehidupan bernegara itu lebih *fair*. Segala sektor kehidupan menjadi *fair*. Sehingga semua orang-orang yang ikut dalam kompetisi, mengikuti kompetisi yang *fair*.

Sehingga ada jaminan lahirnya pemenang-pemenang yang memang pantas jadi pemenang. Baik kompetisi di bidang politik, kompetisi di bidang ekonomi, dan kompetisi di dalam bidang lingkungan dan sumber daya alam barangkali. Tidak ada KKN di situ, siapapun yang menang dan memang pantas jadi pemenang karena ada *fairness*, itu yang pertama.

Menurut penilaian ornop pada sektor mana *fairness* ini, selama ini paling terbelakang. Di sektor sosialkah, di sektor ekonomikah, di sektor politik atau birokrasi? Itu yang pertama. Sehingga kita tahu oo, perubahannya di sini.

Yang kedua, *accessibility*. Demokrasi itu ada kalau kebijakan publik yang lahir sama dan sebangun dengan aspirasi rakyat. Aspirasi rakyatnya A, dan kebijakan publiknya juga A. Sama dan sebangun itu ada apabila ada *accessibility* yang dimiliki oleh rakyat sehingga bisa mempengaruhi kebijakan publik. Dengan sistem negara kesatuan, kepulauan yang begitu banyak, saya lihat *accessibility* tidak dimiliki secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang memiliki ini hanya orang Jakarta. Orang di Aceh tidak bisa datang ke Jakarta untuk mempengaruhi kebijakan publik, dia butuh ongkos banyak. Orang di Irian tidak bisa, orang di Sulawesi tidak bisa. Dan masalahnya institusi-institusi publik di Jakarta sering terbawa pada arus ini, dia hanya mendengar orang Jakarta. Ini salah satu kekurangan negara kesatuan.

Negara kesatuan harus memberikan akses yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia di mana pun dia berada, di dalam rangka penerbitan kebijakan publik. Ini yang tidak ada di Republik ini. Itu hanya dinikmati oleh orang Jakarta. Bahkan saya sering bercanda, harga pemerintah Indonesia sangat murah, 100.000 orang Jakarta kumpul di Senayan, 10 hari menginap pemerintah bisa jatuh. Akses seperti itu tidak dimiliki orang Aceh atau Kalimantan, oleh orang Irian.

Nah, Anda-Anda yang berkecimpung di luar pemerintahan, bagaimana memecahkan masalah ini. Karena kalau ini berlarut-larut, ini menjadi biang keladi yang memaksa orang, kalau begitu *biarin*-lah Jakarta pusing kita berdiri sendiri, kita merdeka, kita federal. Barangkali Anda, Saudara-Saudara bisa memahami logika saya. Jadi bagaimana membangun sebuah akses yang sama dalam Konstitusi kita sehingga semua rakyat merasa sama. Kita menghindari negara kesatuan karena memang kita merasa sama di Republik ini.

Yang ketiga, *accountability*. *Accountability* ini bukan hanya pejabat-pejabat publik. Karena dalam kecenderungan dunia sekarang terjadi apa yang disebut *private cie'rum* lembaga-lembaga publik dan *public cie'rum*, lembaga-lembaga privat. Seperti Walhi misalnya. Walhi *kan* lembaga privat. Tapi dia mengemban fungsi publik, sehingga dia juga dituntut mengembangkan *accountability* publik. Nah, ini juga perlu diatur dalam Konstitusi kita.

Dulu di zaman Pak Harto katanya kalau ada menteri yang berbuat salah, *accountability*-nya gampang. Datang melapor kepada Pak Harto, selesai. Di masa yang akan datang tentunya kita tidak mau hal yang seperti itu. Ketiga hal ini sajalah Pak, *fairness*, *accessibility* dan *accountability*.

Ya ada satu buat Bu Emy katanya.

Kita bertemu di sini dulu, Yayasan LBH dengan para pakar hukum. Mungkin dikutip dari bukunya *Naisbitt, Mega Trend*. Salah satu kecenderungan dunia di situ ialah semakin merosotnya demokrasi perwakilan dan setahap demi setahap makin berakarnya apa yang disebut demokrasi partisipatif, demokrasi substansif. Dalam arti kata bahwa aspirasi rakyat itu tidak dimonopoli lagi oleh lembaga perwakilan resmi, tetapi muncul peran serta masyarakat yang mungkin diemban oleh organisasi seperti yang namanya ornop ini dan kejadian-kejadian dan fakta sejarah seperti itu sudah banyak terjadi, terlihat.

Karena dia mengemban fungsi-fungsi publik tentu juga manajemennya tidak eksklusif. Dia mengemban fungsi publik tentu juga ada sentuhan-sentuhan publik di situ. Rakyat juga punya hak untuk meminta *accountability* Anda. Seperti yang saya katakan tadi. Dari mana Anda hidup? Bagaimana Anda *me-manage* diri Anda? Apalagi kalau sumber-sumber kekuatan demokrasi substansif ini makin hari makin meningkat perannya.

Di beberapa negara di Eropa, hak legislasi itu bisa muncul dari luar. Di Swiss atau di beberapa, rakyat itu punya hak inisiatif kalau sudah seratus ribu kumpulkan tanda tangan bisa mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang. Karena itu kehadirannya tidak boleh eksklusif. Saya sebagai rakyat punya hak untuk mempertanyakan pertanggungjawaban organisasi seperti itu, termasuk sumber keuangannya, pola manajemennya, orientasinya, dan lain-lainnya.

Demikian Pak. Masih banyak hal. Tapi biarlah yang lain itu diselesaikan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

98. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih atas proklamasinya.
Kami persilakan kepada Bapak Happy Bone.

99. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan. Ibu Emy dan Rekan-Rekan dari ornop.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebagaimana Kawan-Kawan yang lain, tentunya, kami sebetulnya sangat berharap banyak terutama usulan-usulan atau masukan-masukan yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup yang secara operasional sudah terumuskan dalam pasal-pasal yang akan diamendemen. Tanpa meninggalkan rasa hormat kepada Rekan-Rekan dari ornop, saya melihat ada kesan, kayaknya Kawan-Kawan dari ornop ini tidak begitu *prepare* untuk menyampaikan butir-butir yang paling pas atau juga barangkali merupakan otoritas dari Kawan-Kawan dari Walhi ini. Tapi *alhamdulillah* tadi sudah diwakili oleh Walhi dari Jawa Timur, sehingga paling tidak ada pemikiran-pemikiran yang cukup baik dan itu disampaikan oleh Pak Asnawi tadi.

Mungkin saya ingin mempertajam apa yang disampaikan oleh Pak Pataniari, karena kebetulan saya juga adalah kelompok dari Komisi I yang datang ke Freeport kemarin ini. Jadi kami melihat di sana, kalau tadi Ibu Emy mengatakan bahwa sekarang ini seakan-akan ada semacam intervensi negara kepada rakyat. Rakyat kemudian dengan Pasal 33 itu dirampaslah haknya seperti itu.

Tapi kemudian yang tidak dipersoalkan bahwa negara pun sebetulnya diintervensi juga oleh investor, terutama dalam hal ini dari asing oleh investor sendiri. Nah, kasus Freeport itu adalah kasus yang barangkali menarik untuk kita jadikan kajian lebih mendalam lagi. Karena apa? Karena di sana kelihatan sekali bahwa otoritas negara sebagai, katakanlah pemilik tanah di sana, itu sebenarnya hanya mendapat royalti dan pajak saja, sementara kita melihat sama-sama bahwa yang dipunyai oleh investor begitu besar. Mungkin satu persoalan ini kira-kira bagaimana kita bisa merumuskan mungkin ada rumusan yang lebih operasional dari Walhi tentang masalah ini.

Kemudian dalam diktum perjanjian internasional ada yang dikatakan bahwa *pacta sunt servanda rebus sic stantibus* bahwa perjanjian itu harus dihormati kecuali kondisi dan situasi sudah berubah. Walhi saya kira juga ikut memberikan kontribusi untuk melakukan perubahan-perubahan ini demi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, barangkali ini adalah merupakan sebuah peluang emas dari Walhi untuk memberikan masukan-masukan yang lebih operasional tentang persoalan-persoalan seperti ini.

Kemudian saya juga ingin menyampaikan satu hal tadi tentang bahwa ada rumor yang berkembang, apakah benar atau tidak rumor ini mohon jawaban dari Ibu Emy dan Kawan-Kawan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Bahwa kebanyakan ornop atau ada ornop-ornop tertentu, NGO, itu ternyata kinerjanya itu sangat ditentukan oleh asing, negara asing, negara luar. Dan kemudian bahkan juga *overhead*-nya juga dipenuhi oleh mereka.

Kami hanya ingin bertanya saja kepada Walhi mudah-mudahan Walhi tidak masuk dalam kelompok seperti itu. Karena kalau memanglah benar itu ada maka ini kesannya seperti menjual kemiskinan pada negara lain. Barangkali ini mohon jawaban dari Walhi karena ada kesan secara struktural sepertinya di atas langit ada langit, rakyat diintervensi oleh negara, negara diintervensi oleh lingkungan luar.

Terima kasih.

100. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Happy Bone.

Kita lanjutkan. Satu sebelum terakhir Pak Syarief Muhammad. Yang terakhir nanti Pak Nurlif. Pak Syarif, kami persilakan waktunya, Pak.

101. Pembicara : Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara dari ornop. Kalau kita coba cermati secara seksama Pasal 33 mungkin ini pasal yang akan menjadi bagian dari *concern* dan strategis bagi Kawan-Kawan di Walhi, tatkala perumusan pasal ini, 55 tahun yang lalu ketika itu belum gerakan dalam konteks pemeliharaan, penjagaan kelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu sangat wajar apabila akar filosofis dari pasal ini lebih memberikan penekanan kepada penggunaan asas manfaat. Dari pasal ini kita tidak membaca kata-kata yang bisa mengerem, mengurangi langkah-langkah yang sifatnya eksploratif, eksploitatif.

Padahal kalau kita coba bandingkan dengan hukum-hukum lain, misalnya dalam hukum Islam ada satu kaidah dalam ushul fiqih: *darul Mafasit Aula Minjalbimasholih*. Pertimbangan sesuatu yang bisa memberikan dampak negatif itu lebih diprioritaskan daripada pertimbangan sampai sejauh mana mendatangkan manfaat. Hukum Islam senantiasa berangkat dari sana. Bagaimana dampak negatifnya kalau ternyata dampak negatifnya kecil. Baru pertimbangan sampai sejauh mana dari sesuatu tersebut bisa memberikan manfaat.

Nah, Pasal 33 ini nampaknya lebih menekankan kepada sampai sejauh mana manfaat bisa ditarik. Tanpa memikirkan lebih jauh dampak negatifnya. Yang kami harapkan sampai sejauh mana komitmen Kawan-Kawan di Walhi untuk bisa menunjukkan komitmennya tersebut, dalam bentuk penuangan rumusan kata-kata dari Pasal 33 yang akan kita coba amendemen.

Yang kedua, dalam pasal tersebut juga ada kata-kata kekeluargaan yang dalam beberapa pertemuan nampaknya sudah mulai dipersoalkan mulai diangkat.

Nah, kami juga ingin mendengar tanggapan lebih jauh dari Kawan-Kawan ornop.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

102. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Syarief Muhammad.

Dan yang terakhir, Bapak Nurlif.

103. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Terima kasih, Pak.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan Saudara-Saudara dari Walhi dan ornop yang saya hormati.

Kalau membaca kertas atau pun *paper* yang disampaikan kepada kita pada siang hari ini, kelihatannya Walhi dan ornop lebih banyak menyoroti mengenai Pasal 27 sampai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Saya coba kembali dengan konsentrasi pada Pasal 33, sebagaimana disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Ada tiga kata yang menjadi krusial dalam pemahaman Undang-Undang Dasar pada saat ini.

Yang pertama adalah kata "usaha bersama" dan "asas kekeluargaan". Kemudian yang kedua kata "menguasai" dan yang terakhir adalah "dikuasai oleh negara".

Ini barangkali kata-kata yang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ini yang paradoksal yang seolah-olah ada hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat. Tidak hanya yang berkaitan dengan sumber daya alam tapi juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Dan ini juga barangkali yang dimaksudkan oleh Walhi berkaitan dengan soal kontrak sosial yang perlu dirumuskan lebih lanjut.

Nah, oleh karena itu barangkali saya juga bisa merasakan bahwa sangat ironis memang pada saat ini. Pemilik HPH misalnya, pemilik HPH yang ada di Aceh misalnya, ataupun yang ada di Irian sangat ironis oleh karena pemilik HPH ataupun perusahaan yang memiliki HPH di daerah begitu luas oleh bupati, oleh camat, mereka sama sekali tidak mengenal siapa pemilik HPH ini, sementara hasil yang diambil di lokasi yang bersangkutan masyarakat sendiri yang paling merasakan akibatnya.

Nah, inilah barangkali soal-soal yang menyangkut dengan pemerataan ataupun hak-hak rakyat yang selama ini dikangkangi, kalau boleh saya katakan, oleh yang mengatur kekuasaan. Sehingga tidak mustahil kalau dalam Pasal 33 Ayat (3), "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran pejabat dan pusat, eh maaf, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Bukan pejabat dan pusat atau pusat dan pejabat. Nah, ini barangkali Walhi bisa memberikan pandangannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut dengan soal lingkungan hidup dan hak-hak rakyat tentang Pasal 33.

Kemudian yang kedua, di halaman kedua dalam *paper* yang disampaikan kepada kita, saya mengutip alinea kedua yang terakhir, alinea kedua dari bawah paling terakhir, di sini disarankan dalam amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sekedar menambah ketentuan-ketentuan baru yang belum tertampung. Tetapi juga harus meliputi perubahan terhadap pandangan filosofi atau *star high* yang mendasari penulisan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, saran tersebut dengan kata lain menyarankan perlu amendemen atau pun perubahan terhadap pandangan filosofis atau *star high* yang mendasari penulisan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin juga yang dimasukkan di sini amendemen terhadap Pembukaan atau ada pandangan filosofis lainnya yang perlu menjadi perhatian kita? Saya yakin bahwa Teman-Teman dari Walhi sangat bisa memberikan kontribusi dalam rangka amendemen ini sehingga amendemen ini barangkali lebih maksimal hasilnya dibandingkan dengan apa yang selama ini, yang menurut hemat kami kadang-kadang ada pandangan yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang ada sekarang saja belum kita dilaksanakan secara konsekuen, kok sudah ingin mengubah atau mengamendemen.

Bahkan mungkin ada juga pertanyaan, mungkin karena Undang-Undang Dasar yang sekarang tidak mungkin kita laksanakan secara konsekuen makanya perlu kita amendemen. Itu barangkali. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

104. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikum salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dengan demikian seluruh penanya yang melakukan konfirmasi termasuk juga klarifikasi, 12 orang sudah menyampaikan dan dari waktu yang telah diberikan. Untuk itu kami persilakan dari pihak koalisi ornop untuk melakukan jawaban, penjelasan, klarifikasi atas apa yang telah disampaikan oleh Rekan-Rekan dari Panitia *Ad Hoc* I.

Kami persilakan.

105. Pembicara : Emy Hafild (Walhi)

Terima kasih Bapak-Bapak anggota DPR.

Ini pasti Bapak-Bapak MPR PAH I maaf, maaf lagi, pasti pertanyaan tentang sumber duit dari mana karena sindiran Gus Dur kan? Jadi NGO ini, kami ini, ya dikerjain pada zaman Soeharto sekarang juga dikerjain oleh teman sendiri lagi yang juga ornop yang juga terima duit dari luar negeri *gitu*.

Jadi, saya pikir itu tidak relevan kalau Bapak-Bapak mau melihat laporan keuangan Walhi, itu terbuka, karena kami tiap tahun diaudit oleh akuntan publik, tinggal tulis surat sama saya, walaupun kalau mau minta laporan di sini juga tulis surat. Jadi Bapak-Bapak silakan, cuma kami enggak punya duit untuk *ngambil* apa memasang iklan seperti perusahaan publik itu di koran-koran karena mahal *gitu*. Jadi, kita tadinya kita mau seperti itu cuma mahal maka tidak mungkin. Jadi, kalau kami tidak eksklusif malah sangat tidak eksklusif tetapi kami punya konstituen Pak.

Konstituen itu adalah anggota dan kemudian rakyat yang kami dampingi. Jadi, rakyat yang didampingi itu ikut mengontrol kami, jelas bukan Bapak-Bapak anggota DPR karena agak berbeda konstituennya, Pak. Jadi rakyat yang kami dampingi jadi misalnya di mana kami bekerja, di sana kami bekerja dengan rakyat dan di situ juga kami dikontrol.

Tapi saya juga menyatakan bahwa ornop, makanya kami tidak mau pakai LSM itu *tuh* heterogen, banyak sekali, dan sekarang terutama setelah ada KUT itu (Kredit Usaha Tani) yang kemarin dipakai oleh Pak Adi Sasono mantan Menteri Koperasi itu, yang namanya LSM bermunculan itu ribuan, dan itu tidak terkontrol. Sama sekali dan tidak ada *accountability*-nya sama sekali dan itu menjadi masalah ya.

Jadi, ini masalah kita bersama, tetapi saya harap mohon agar tidak dicampuradukkan, antara yang sana dengan LSM yang memang sudah eksis dan tahu *accountability* LSM itu sebenarnya dari isu yang diangkat Pak. Jadi lihat apakah kami ini berbicara untuk orang luar negeri atau untuk rakyat Indonesia. Kalau kami berbicara untuk demokrasi itu bukan demokrasi siapa-siapa. Tapi demokrasi rakyat Indonesia.

Biasanya kami bukan berbicara untuk kalangan elite, kami berbicara untuk kalangan yang tertindas, yang mungkin tidak bisa hadir di sini *gitu* tetapi kami punya kontak, punya hubungan di sana. Kami tidak akan lagi eksis kalau kami tidak mampu melakukan itu dan mati itu LSM. Dengan sendirinya mati LSM kalau dia tidak punya apa namanya, tidak punya akar di masyarakat.

Nah, jadi itu, itu beda sekali Pak. Kemudian memang sekarang Bapak-Bapak harus melihat bahwa ada semacam globalisasi, ada dua macam globalisasi sebenarnya:

1. Globalisasi Liberalisasi Ekonomi. Globalisasi Ekonomi yang dibawa oleh WTO, IMF, World Bank dan segala macam. Makanya sekarang itu Gus Dur itu nembak-nembakin kita terus soalnya dia itu maunya LSM ini yang menentang IMF karena dia tidak bisa nentang IMF *gitu*. Karena dia banyak utang, pemerintah banyak utang jadi tidak bisa nentang IMF. Jadi, tendang-tendang kita supaya kamu dong yang melawan, kamu dong yang melawan. Jadi begitu mainnya Gus Dur. Gus Dur *kan* pintar main bola. Jadi itu bola ditendang sama kita supaya kita tendang lagi ke IMF *gitu*, ya karena mereka tidak bisa. Negara sekarang ini Pak, biar Bapak tahu, itu diikat oleh aturan-aturannya WTO. Peraturan kita di dalam negeri itu bisa dibatalkan oleh WTO itu yang kami tentang.

106. Pembicara : Peserta Rapat

Bisa "negara" itu diganti "pemerintah" atau memang betul "negara"?

107. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Negara. Negara Pak, negara itu sudah diikat oleh WTO. Kalau kita punya aturan di sini itu bisa dibatalkan oleh WTO walaupun aturan itu, untuk undang-undang itu disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Ini yang akan kita hadapi, Pak.

2. Globalisasi kedua adalah *antitesa* dari WTO yaitu globalisasi dari gerakan sosial. Nah, kami merupakan bagian dari itu. Kami itu kerjasama dengan semua dan itu bersama-sama selatan-selatan dengan teman dari Filipina, dengan teman dari Afrika Selatan, dari Amerika Latin, Amerika Tengah, Amerika semua negara berkembang juga dengan negara maju. Ada gerakan sosial kalau Bapak lihat di Seattle itu merupakan kumpulan, apa namanya titik akumulasi dari gerakan-gerakan sosial yang juga mengglobal sangat, hubungannya itu sangat global dan saling mendukung satu sama lain. Jadi kalau kami berbicara, kami juga berbicara negara tapi kami berbicara rakyat *gitu* Pak.

Jadi beda barangkali jalan pikirannya dan dasar pijakannya daripada representatif yang duduk di legislasi. Karena di sana *kan* dipikirin negara bagian dari instrumen negara tapi kalau kami lebih kepada sosial masyarakat, dan itu ada gerakan sosialnya luar biasa. Bukan berarti bahwa kami diatur dari sana, tidak. *Ngapain* kita membela rakyat, masyarakat adat Indonesia. Itu agenda siapa? Memang agenda luar negeri? Tidak, itu agenda nih Bapak-Bapak yang duduk di belakang. Agenda nelayan, agenda masyarakat yang ada di orang Amungme yang di sekitar Freeport, itu adalah agenda mereka bukan agenda Amerika, bukan agenda CIA, tidak ada itu.

Kita yang *mentuin* agenda kita sendiri cuma kami saling membantu, kebetulan gerakan seperti ini tidak bisa cari duit di Indonesia, tidak bisa, tidak mungkin, karena Freeport itu mau kasih lima juta dolar sama Walhi. Sekarang juga kalau Walhi bilang "ya", diterima. Tapi saya tahu akibatnya kami tidak akan dihargai lagi dan kebebasan kami dibeli oleh mereka, kami hanya menerima bantuan kalau kami tidak diatur oleh kawan-kawan dari luar.

Jadi, agenda tetap, tapi bantuan ya siapa saja, kami juga membantu Pak, kami juga membantu. Kami juga protes soal Aborigin, itu sama-sama kita, sama-sama kita tapi membantu teman-teman di Australia yang memprotes soal Aborigin, ada namanya *Indigenous People Network*, ada *network*, jaringan kerja masyarakat adat dunia, ada ya. Jadi globalisasi ini barangkali yang tidak diketahui dan barangkali ini dianggap sebagai bagian dari konspirasi dunia. Tidak, ini sama sekali berbeda, ini globalisasi gerakan sosial Pak, yang sangat-sangat berbeda dengan globalisasi yang terjadi yang dibawa oleh Amerika dan kawan-kawan lewat WTO.

Nah, saya kira saya hanya memberikan gambaran seperti itu. Jadi, saya tidak menjawab satu persatu dan untuk masalah filosofi dari *paper* kami, saya serahkan kepada kawan Ildal.

108. Pembicara : Ifdhal Kasim (ELSAM)

Terima kasih, tentu saja saya tidak akan menjawab satu per satu karena di sini bukan forum tanya jawab sebabnya tetapi lebih bersifat satu diskusi dan mungkin saya mulai dari apa yang dikatakan oleh Pak Andi Mattalatta tadi ya. Bahwa sebetulnya yang kita, kalau kita mau amendemen ini *kan* sebetulnya bukan mau mengamendemen apa terlebih dahulu tetapi mengapa amendemen itu diperlukan.

Nah, tadi ada nilai-nilai yang disebut tadi yang perlu menjadi arah bagi amendemen itu

1. Mengenai *fairness*-nya

2. Mengenai *accessibility*-nya
3. Mengenai *accountability*-nya

Nah, sebetulnya bahwa nilai-nilai ini ada dalam apa besar ya, kerangka besarnya itu, itu namanya konstitualisme. Satu yang dinilai merangkum apa yang tadi disebut itu. Nah, saya kira arah pembaruan atau arah amendemen ini harus dilandasi oleh dasar itu tadi, dasar pada konstitualisme. Harus jelas ada pembagian kekuasaan antara kekuasaan negara itu harus jelas dibatasi kalau tidak akan terjadi penyalahgunaan kewenangan, di situ kita bicara mengenai prinsip *fairness*.

Nah, kemudian saya akan merespon beberapa hal yang kaitannya dengan apa yang kami lontarkan mengenai *staats idee integralistik* yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945. Memang kalau kita mengacu kepada pasal per pasal itu memang tidak ditemukan tertulis ya, secara tertulis ada kata integralistik. Tapi kalau membaca Undang-Undang Dasar 1945 itu kita *kan* harus membaca notulensi dan yang menggambarkan proses perdebatan yang terjadi ketika undang-undang itu dirumuskan. Nah, pada notulensinya itulah kita kemudian menemukan, apakah sebetulnya pandangan yang mendasari Batang Tubuh itu.

109. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Interupsi.

Pada saat Soepomo berpidato itu belum membicarakan Undang-Undang Dasar sama sekali, oleh karena itu pada tanggal 31 Mei 1945.

Terima kasih.

110. Pembicara : Ihdhal Kasim (ELSAM)

Saya kira ada sumber yang mungkin salah berbeda membaca sumber sejarahnya ya. Di buku Muhammad Yamin yang tiga jilid itu dan beberapa disertasi menyebutkan bahwa Soepomo kemudian terakhir merumuskan, dia masuk dalam Panitia Kecil yang merumuskan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena itulah beberapa ide dari, dari Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta yang ingin memasukkan ide konstitualisme di dalam Undang-Undang Dasar 1945 gugur karena hanya tiga pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia saja yang, yang masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Pengaruh *staats idee integralistik* ini juga kita lihat di dalam Penjelasan. Kalau dibaca Penjelasan secara teliti di situ hanya ditemukan mengenai kata-kata yang tadi disinggung ya, tentang semangat yang penting, di dalam sebab musabab pun Undang-Undang Dasar kita buat. Tetapi kalau kita tidak ada semangat kekeluargaan atau semangat penyelenggara yang baik maka itu tidak ada gunanya.

Sebetulnya ini mencerminkan satu filosofi yang di belakangnya itu dipengaruhi oleh gagasan integralistik ini. Integralistik ini bahasa yang lebih Indonesianya kekeluargaan sebetulnya. Jadi, itu maksud kami itu apa satu dasar untuk kami mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu dilandasi oleh filosofi yang demikian.

Jadi, konkretnya kalau ingin diamendemen maka kita akan mengamendemen bukan pada Mukadimahnya itu, tetapi memeriksa kembali Penjasannya. Karena di Penjelasan Mukadimah itulah terdapat kata-kata yang demikian. Yang itu nanti akan menjadi bahan bagi orang menafsirkan Batang Tubuh, pasal per pasal itu *kan* nanti akan dilihat bagaimana bunyinya di Penjasannya. Dan di Penjasannya ini saya kira perlu ada semacam reformulasi sehingga memperjelas bahwa kita ini berdiri di rel

konstitualisme sebagaimana tadi yang disinggung oleh Pak Andi Mattalatta itu mengenai ada apa *fairness*, ada *accessibility* dan *accountabilites*.

Sepanjang gagasan yang integralistik itu masih ada, kita sulit menuntut *accountabilities* dari pemerintah atau negara itu. Jadi, itu saja mungkin beberapa pandangan saya berkaitan dengan kenapa kami menekankan perlunya meninjau kembali mengenai apa sih yang mau mendasari filosofi Undang-Undang Dasar 1945 itu dan kita mungkin bisa bergerak ke sana dalam kerangka membuat semangat yang lebih demokratis bagi Undang-Undang Dasar 1945 yang mau kita amendemen ini.

Saya kira itu penjelasan dari saya.

111. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Ada yang mau menambahkan? Sandra, silakan.

112. Pembicara : Sandra Moniaga (ELSAM)

Saya ingin menanggapi dua hal:

1. Mengenai perdebatan tentang Pasal 33 dan
2. Mengenai hak adat

Ada saya menangkap dari anggota PAH I ini ada beberapa pandangan mengenai Pasal 33. Ada yang melihat bahwa Pasal 33 sudah cukup baik tetapi ada beberapa yang melihat memang Pasal 33 ini harus dirumuskan kembali. Nah, kami sebenarnya sedang, ornop, beberapa ornop sedang pada level melakukan konsolidasi tentang rumusan. Jadi, kalau tadi Pak Asnawi menyampaikan, itu salah satu rumusan yang sudah dibuat oleh kawan Walhi Jawa Timur misalnya. Dari ICEL juga ada rumusan, dari beberapa kawan lain juga ada rumusan.

Nah, bukannya kami tidak mau memberikan rumusan operasional, tetapi karena banyak sekali rumusan dan sejalan dengan semangat tentang *accessibility*. Setiap daerah, setiap kawan di wilayah-wilayah itu sedang dalam proses membicarakan rumusan alternatif. Tetapi saya pikir yang perlu ditekankan di sini:

Pertama adalah tentang pembahasan persoalan lingkungan, persoalan sumber daya alam itu jangan hanya dilihat pada Pasal 33 karena sebenarnya banyak pasal lain juga terkait. Nah, Pasal 18 misalnya itu juga terkait dan beberapa pasal lain, ini bisa kita lihat.

Demikian juga sebenarnya sebaliknya pada saat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu berbicara tentang pemisahan kekuasaan sebagai prinsip yang harus dikembangkan di dalam amendemen dari Undang-Undang Dasar 1945, pemisahan itu juga jangan dilihat sempit hanya pada pasal-pasal soal Presiden, soal DPR, tetapi juga soal kekuasaan atas sumber daya alam.

Ini yang saya pikir mungkin jadinya sering luput. Saya tadi menangkap banyak sekali dari anggota PAH I justru menganggap rumusan Pasal 33 sudah cukup baik, saya terus terang, kami jelas tidak sependapat.

Pertama, saya masih ingat ajaran orang tua dulu kalau bilang, kalau di kelas itu semua anak nilai ulangnya jelek, yang salah *kan* gurunya bukan muridnya. Nah, kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu itu perhatikan Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan yang diperbaiki dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 kemarin, Undang-Undang tentang Perikanan. Apalagi mau sebutlah semua undang-undang itu yang memberikan izin-izin tentang pengelolaan sumber daya alam, jelas-jelas itu menunjukkan adanya satu kekuasaan yang sangat tinggi kepada yang namanya pemerintah kepada eksekutif, untuk mengalokasikan sumber daya alam sebagaimana maunya mereka.

Kalau dicermati kehutanan, Undang-Undang Kehutanan 1967 dan perbaikannya yang Undang-Undang 41 Tahun 1999 itu paling gampang ditelusuri kekacauannya dan selalu konsiderannya Pasal 33 Ayat (3). Negara itu bisa dengan seenaknya menetapkan yang namanya kawasan hutan. Jadi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini saya yakin kampungnya itu adalah kawasan hutan, kalau punya kampung. Yang namanya Papua 80% namanya kawasan hutan, kota Balikpapan itu kawasan hutan, nah Samarinda itu kawasan hutan dan kacaunya kawasan hutan itu diinterpretasikan sebagai hutan negara, artinya *public land*. Nah, ini salah satu bentuk turunan dari yang namanya Pasal 33 dari Ayat (3).

Saya hanya memberi contoh seperti itu Freeport. Kenapa sampai Freeport itu terjadi itu juga karena adanya kewenangan dari yang namanya negara untuk memberikan izin atas pertambangan, tidak ada kewajiban untuk mendapat persetujuan dari yang namanya orang Amungme atau orang Kamoro di sana.

Filipina sudah punya satu Undang-Undang Pertambangan yang jauh lebih maju yang mengakui namanya *free in prior inform concent*. Jadi, tidak akan ada satu izin tambang diberikan kecuali ada persetujuan sepenuhnya, *full concent* dari seluruh anggota masyarakat yang terkena oleh wilayah pertambangan itu. Filipina cuma tiga jam terbang dari sini itu, tidak jauh-jauh lah. Bukan negara utara masih negara selatan. Jadi, saya hanya ingin memberikan tekanan bahwa, kalau memang betul Pasal 33 itu begitu baiknya seharusnya tidak akan terjadi adanya rumusan-rumusan undang-undang untuk pengelolaan sumber daya alam yang demikian tadi.

Yang namanya kalau mau ditelusuri masih banyak lagi, begitu banyak hal-hal yang saya pikir Bapak-Bapak anggota MPR yang juga sebagian anggota DPR menyadari sepenuhnya bahwa yang namanya pemberian izin itu memang sepenuhnya ada di tangan eksekutif sekarang ini. Jadi, kembali lagi kalau menurut saya harus dikritisi penumpukan kekuasaan pada sektor sumber daya alam itu pada yang namanya eksekutif yang didasarkan pada Pasal 33 Ayat (3) misalnya. Itu satu.

Kemudian yang kedua, tadi ada beberapa pertanyaan tentang hak adat ada Pak Pataniari, Pak Ali, Pak Luthfi, Pak Lukman juga.

Yang pertama yang saya pikir harus diluruskan. Pada saat kami bicara tentang hak adat di sini, itu bukan hanya hak adat yang atas sumber daya alam. Tetapi hak adat yang sifatnya lebih holistik. Termasuk menyangkut soal hak beragama. Termasuk juga soal hak-hak hukum beragama. Sebagian besar kami menghormati dari kawan-kawan aliansi masyarakat nusantara yang merumuskan istilah kedaulatan masyarakat adat bahwa di dalam wilayah masyarakat adat itu ada satu kewenangan. Ada satu otonomi bagi di masyarakat adat untuk mengatur dirinya sendiri yang kita kenal *self determination*. Bukan artinya mereka menjadi negara sendiri tetapi ada satu kewenangan yang diakui oleh negara di mana mereka bisa mengatur wilayahnya dan itu sebenarnya bukan hanya tuntunan dari orang sini sebenarnya tuntutan dari masyarakat adat sedunia.

Sekarang ini ada draf deklarasi PBB yang dibahas sampai draf keempat yang dibahas di Jenewa setiap tahun dan juga ada konferensi ILO Nomor 169 yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat. Tapi kembali tadi, hak masyarakat di sini bukan hanya persoalan tentang tanah, tetapi menyangkut otonomi atas peri kehidupan mereka.

Nah, kalau ditanyakan tentang hubungan pusat dan daerah, masyarakat adat umumnya itu memang menuntut adanya otonomi yang penuh, bukan artinya mereka bukan mengatur mata uang sendiri jelas saya pikir ada beberapa hal yang diatur. Tetapi

otonomi penuh ini juga oleh kalangan ornop juga dituntut untuk menghormati hak asasi, menghormati juga persoalan lingkungan hidup, dan menghormati juga hak-hak perempuan. Jadi bukan artinya mereka bisa seenaknya tapi juga ada nilai-nilai universal yang tetap harus dihormati.

Saya pikir demikian dari saya.

Terima kasih.

113. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Terima kasih Sandra, Nunung?

114. Pembicara : Nunung (Ornop)

Baik, saya hanya memperkuat pernyataan dari Pak Aritonang dan Ibu Valina serta pernyataan dari Bapak Ali mengenai pentingnya memasukkan masalah keadilan gender dan perlindungan perempuan di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu berbeda, kodratnya memang berbeda, apabila salah satu pihak diperlakukan berbeda maka itu bukan satu keistimewaan bagi dia tapi memang pada dasarnya dia harus diperlakukan berbeda dan dia harus diberikan perlindungan untuk itu.

Sebetulnya kaum perempuan sama seperti *disable person* dan juga anak-anak, dasarnya memang sudah berbeda. Jadi, kalau memang *disable person* diberikan keistimewaan dengan fasilitas tertentu itu memang bukan keistimewaan bagi mereka, tapi memang mereka harus diperlakukan begitu. Begitu juga dengan kaum perempuan.

Karena ketidakadilan selama ini yang dialami kaum perempuan itu nyata dan terjadi dan kalau itu tidak dilindungi dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 maka akan terjadi lagi ketidakadilan terhadap perempuan semakin menjadi-jadi dan bagaimana perempuan bisa mencapai keadilan. Makanya sebetulnya yang kami anut sebagai kaum perempuan bukan *sameness*, bukan kesamaan, bukan. *Equality*, keadilan dan keadilan itu tidak harus sama, saya rasa itu saja penjelasan dari saya, sehingga bisa lebih memperkuat lagi kenapa perlu dimasukkan perlindungan terhadap kaum perempuan, anak-anak, dan *disable person* atau orang-orang cacat.

Terima kasih.

115. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Klarifikasi saja mbak. Pengertian *disable person* itu berarti memang dia dianggap lemah artinya itu tidak bisa jadi Presiden, tidak bisa jadi menteri. Nah, konotasi, ini menurut saya tolong klarifikasi yang dimaksud *disable* ini apa begitu, ini agak politis maksudnya forum ini, supaya *clear* begitu, yang Anda maksud *disable* itu.

116. Pembicara : Nunung (Ornop)

Ya, bahasa yang biasa dipakai memang kalau untuk bahasa Inggrisnya *disable person* tetapi yang kita pakai adalah orang-orang cacat, orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu karena memang keadaan tubuhnya, keadaan fisiknya membuat dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Dan itu kenapa Pak? Ya, tidak ada masalah! Tetapi kemudian kalau seandainya kemudian bagi dia tidak disediakan satu tempat khusus untuk dia jalan, misalnya bagi orang yang menggunakan kursi roda dan sebagainya, itu kita berarti menganut asas kesamaan artinya semua orang harus dianggap sama, padahal kita tahu dia berbeda begitu, termasuk dia itu diistimewakan.

117. Pembicara : Emy Hafild (Walhi)

Bukan berarti dia dihalangi haknya untuk menjadi sama dengan yang lain Pak! Karena dengan perbedaannya dia kemudian tidak bisa bersaing dengan orang lain yang punya kemampuan yang sama, itu beda.

Tetapi dengan dia dilindungi dan diberi fasilitas, diperlakukan berbeda kemudian dia bisa bersaing seperti itu. Jadi, kalau untuk bersaing terus kalian Pak Andi Mattalatta tadi mengatakan bahwa kita itu politik ekonomi itu *fairnes* kemudian *accessibility*, kemudian *accountibility fairness* itu agak sama bagi semua orang.

Persaingan walaupun itu sistemnya terbuka, semua orang bisa bersaing tetapi orang yang kuat tetap bisa bersaing lebih kuat daripada yang lemah. Ya, jadi kalau di dalam ekonomi itu teori ekonomi *endowment* jadi modal untuk bersaing itu tidak sama artinya yang kaya akan menjadi lebih kaya, yang miskin akan lebih miskin, itulah kegagalan pasar!

Tidak bisa mengakses, itu tidak bisa menyelesaikan itu makanya masih memerlukan intervensi dari kebijakan pemerintah untuk melindungi, sehingga yang tidak sama tadi posisinya, itu bisa sama dengan intervensi ini begitu. Dan ini logikanya juga sama untuk perempuan, sama juga untuk anak-anak dan sama juga masyarakat cacat, dan sama juga untuk masyarakat adat.

Di Amerika ada yang namanya *affirmative action*. Ya, jadi langkah tegas untuk melindungi siapa minoritas, minoritas kulit hitam. Karena apa? Minoritas kulit hitam tidak akan mungkin bisa bersaing dengan kulit putih. Karena sekian lama mereka mengalami penekanan, perbudakan, untuk itu maka perlu diberi kesempatan yang lebih pada mereka, untuk bisa bersaing dengan orang kulit putih.

Kalau ada dua orang dengan kemampuan yang sama, yang satu kulit putih, yang satu kulit hitam maka kulit hitam yang diterima. Begitu, jadi bukan berarti ini dilindungi karena lemah tidak, tidak! Negara berhak memberi dan harus, harus melindungi. Di situ konsepnya. Harus memberikan apa namanya perlindungan kepada orang yang memang dilahirkan berbeda sesuai dengan perbedaannya itu. Di situ prinsipnya, Pak. Barangkali ada dari Teman lain, Ginting? Teman-Teman dari Serikat Malaya, Ginting dulu? Oke, silakan.

118. Pembicara : Longgina Ginting (Walhi)

Terima kasih, saya ada beberapa hal untuk merespon beberapa pertanyaan dan komentar dari Bapak-Bapak tentang misalnya kenapa kami tidak datang dengan satu rumusan yang sudah konkret, yang operasional. Tadi sudah disinggung oleh Sandra, tapi sebetulnya yang terpenting bahwa kami tidak mau satu diskusi yang penting sekali tentang Konstitusi tentang suatu apa, kehidupan rakyat banyak itu dilakukan dengan instan, itu kita tidak mau proses yang instan yang datang dengan diskusi kata perkata tetapi yang terpenting salah satu proses diskusi yang memang harus dibuka oleh PAH ini, sehingga ada satu proses diskusi partisipatif, terbuka dan sehingga kemudian proses ini bisa berjalan terus sampai kepada satu rumusan yang operasional yang memang bisa diterima semua. Jadi sebetulnya kalau mau mengelaborasi kata-kata sudah bisa, di situ tiga jam mungkin bisa tapi itu tidak berarti kami tidak siap dengan ini, Pak. Jadi, ini mudah-mudahan satu pertemuan awal saja untuk terus.

Dan kedua, soal ada pertanyaan tadi mengenai bagaimana pandangan ornop tentang misalnya kemerdekaan beragama, tetapi sebetulnya saya tidak ingin berkomentar tentang masalah ini, itu lebih kepada misalnya bagaimana peran negara ke dalam kehidupan privat. Ini yang selama ini terlalu besar yang sebetulnya bahwa

peran negara itu hanya pada sektor-sektor publik tetapi jauh masuk ke ruang-ruang privat ini yang tidak hanya soal agama juga misalnya, tetapi soal-soal tadi disebut ini *concern* kami kenapa juga harus ada dihargai satu pluralisme kepercayaan masyarakat adat, kepercayaan agama-agama asli yang sekarang ini dihabiskan secara sistematis oleh agama-agama besar misalnya.

Nah, ini *concern* yang harus menjadi perhatian juga dalam suatu yang bisa diakomodasi oleh Konstitusi kita.

Terima kasih.

119. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Teman-teman dari ISEL, nah ini silakan Hanif.

120. Pembicara : Hanif (ISEL)

Terima kasih.

Saya hanya sedikit menambahkan mengenai bahwa harusnya ada melibatkan masyarakat dalam penentuan atau persoalan sumber daya alam. Mbak Sandra tadi bilang bahwa di Filipina sendiri ada satu ketentuan seperti itu *gitu lho*. Sebenarnya ada, ada negara tetangga juga tetangga Papua Nugini sendiri di sektor pertambangannya ada satu undang-undang yang mengharuskan pemerintah dan investor yang tertarik pada eksplorasi itu harus meminta izin dari masyarakat setempat *gitu*. Untuk apakah bisa atau tidak lokasinya dieksplorasi?

Itu kalau dari karakteristiknya itu *kan* tidak jauh berbeda dengan Papua Barat, saya pikir kalau pemerintah cukup arif dan ingin juga mengangkat dan serius dalam mengangkat kesejahteraan masyarakatnya, saya pikir banyak yang bisa dilihat di negara-negara yang karakteristiknya sama, itu satu hal.

Terus persoalan-persoalan desentralisasi itu sendiri, saya pikir PAH I ini juga harus arif melihatnya, *gitu lho*. Tidak karena, jangan lagi akan terulang peristiwa lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terkesan dipaksakan begitu *lho*. Karena masih, masih memandang Pasal 18 itu cukup bisa mengakomodir keadaan sekarang *gitu*.

Kita pikir persoalan tuntutan merdeka dari beberapa daerah dan ancaman disintegrasi dari beberapa daerah pun tidak harus dilihat sebagai persoalan dari pusat dan daerah tapi juga itu sering terjadi konflik-konflik sumber daya alam yang tidak begitu dapat diselesaikan dengan baik selama ini seperti itu. Dan konflik sumber daya alam itu sebenarnya klise. Bisa dibilang klise antara yang lemah dan yang kuat, yang *di-back up* oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.

Saya pikir mengenai desentralisasi khususnya yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Gus Dur, itu harus dicermati oleh PAH I *gitu*, karena persoalannya bukan melimpahkan kewenangan, bukan hanya melimpahkan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah, tetapi bagaimana kewenangan itu juga melibatkan masyarakat-masyarakat di daerah seperti itu. Mungkin juga kita harus mencermati keluaran dari Undang-Undang 22 itu seperti itu dan banyak juga pemikiran kita bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 22 itu harus juga direvisi sebelum dilaksanakan. Karena persoalan sumber daya alam tidak hanya, apa istilahnya undang-undang ini *kan* meletakkan desentralisasi hingga ke tingkat dua, tapi persoalan negara Indonesia konflik sumber daya alam itu bisa lintas sektoral begitu dan kalau desentralisasi akan seperti itu, itu akan menimbulkan konflik yang sangat tajam di kalangan masyarakat itu sendiri seperti itu, saya pikir itu.

Terima kasih.

121. Pembicara : Emy Hafild (Walhi)

Terima kasih Hanif.

Ada lagi Teman-Teman? Ya, silakan.

122. Pembicara : Muhammad Imran Amin (Yayasan Telapak Indonesia)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Nama saya Muhammad Imran Amin, saya dari salah satu dari NGO Yayasan Telapak Indonesia.

Ada beberapa hal yang menarik yang tadi juga sudah banyak diklarifikasi oleh Mbak Emy khususnya tadi ada pertanyaan dari Bapak Andi Mattalatta mengenai masalah *accountability* dari NGO sendiri bagaimana? Terus terang hal ini tadi sangat mengganggu sedikit di hati saya, karena ini masalah-masalah yang harus diklarifikasi se jelas-jelasnya kepada Bapak-Bapak di sini *gitu*. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini.

Ada satu hal yang perlu diingat bahwa sekarang banyak LSM-LSM plat merah yang muncul yang merusak nama keseluruhan dari LSM-LSM yang ada. Nah ini, ini yang harus digarisbawahi justru LSM-LSM plat merah ini yang bikin rusak. Terus terang kalau kami sendiri, kami tidak pernah membuat semacam *letter of intent* terhadap badan dana bahwa kita harus membuat semacam apa-apa terhadap mereka. Tidak seperti pemerintah dengan IMF umpamanya, kami tidak seperti itu.

Kalau kami membuat proposal-proposal kami, salah satu poinnya dihapus atau dicoret dengan syarat harus diganti dengan poin lain, kami tidak mau terima. Itu, itu salah satu *independent* kami terhadap mereka. Kenapa kami tidak minta di Indonesia, Indonesia mau tidak ngasih seperti itu. Jadi, Anda harus mengingat bahwa NGO lahir hanya untuk membantu tugas pemerintah. Dalam hal ini tugas pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Sayangnya, pemerintah kita tidak bisa menyejahterakan rakyat. Kita bantulah, kita bantu carikan kegiatan-kegiatan yang bisa, bisa, bisa membantu itu, *gitu lho*. Jadi, bukan hanya untuk menjual kerusakan-kerusakan negara kita di tempat lain, itu tidak ada sama sekali seperti itu.

Lantas yang kedua mengenai *accountability* ini justru saya kembalikan kepada anggota-anggota MPR di sini. Bahwa banyak sekali anggota-anggota MPR yang tidak jelas juga *accountability*-nya. Termasuk juga masalah-masalah banyak, saya minta maaf Bapak-Bapak ya, karena dari sekian provinsi yang saya lihat kebanyakan pengusaha-pengusaha lokal yang menjadi anggota-anggota MPR, bukan orang-orang yang menjadi pemuka-pemuka masyarakat yang secara struktural tetapi hanya masalah ekonomi begitu *lho*. Ini minta maaf ya, itu masalah *accountability*-nya juga saya balikin aja. Dari Sulawesi banyak sekali, saya orang Sulawesi juga, dari Kalimantan termasuk salah satu yang kami iring kemarin dari Kalimantan Tengah, saya minta maaf.

Lantas yang kedua mulai dari data Pak Frans, yang kebetulan menceritakan tentang bagaimana adat di Maluku. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Frans ya, bahwa budaya-budaya seperti itu perlu dikembangkan. Justru negara-negara lain belajar tentang adat itu justru dari Indonesia. Tetapi Indonesia sendiri yang merusak adatnya sendiri. Mungkin Pak Frans bisa menceritakan bagaimana setelah Undang-Undang Nomor 5 ini masuk dan dilakukan di Indonesia yang merusak adat ini. Dari pengalaman saya selama penelitian masalah adat di Maluku selama dua bulan, khusus masalah adat. Justru Undang-Undang Nomor 5 ini lebih parah dari penjajahan Belanda. Terus terang itu yang diakui oleh para pemuka-pemuka, bapak raja-raja di sana, itu saja.

Yang ketiga mengenai desentralisasi yang banyak juga disinggung oleh Bapak-Bapak tadi. Kalau poin kami, saya berusaha untuk tidak mewakili Teman-Teman lain, saya berusaha mewakili NGO saya sendiri. Bahwa selama ini kami belum pernah melihat adanya usaha-usaha desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu melalui Undang-Undang Nomor 22 yang sudah dikeluarkan. Kalau itu indikator yang dinilai oleh pemerintah sebagai upaya desentralisasi, bagi kami menilainya bahwa Undang-Undang Nomor 22 ini hanya depolisi birokrasi *gitu lho*, hanya memotong birokrasi menjadi tingkat yang lebih kecil-kecil dan itu bukan poin kami di situ. Poin kami adalah bagaimana memberikan akses terhadap masyarakat, terhadap sumber daya lokalnya, itu aja. Jadi poin kami bukan di masalah-masalah seperti, tetapi bagaimana mengembalikan akses terhadap masyarakat.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

123. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Interupsi Pimpinan.

Saya agak menarik ini, apa, jadi, saya ingin mengomentari tapi desentralisasi tidak. Jadi pertanyaan saya juga yang belum ada.

124. Ketua Rapat : Harun Kamil

Karena belum waktunya bicara, saya teruskan dulu dari koalisi ornop.

125. Pembicara : Emy Hafild (Walhi)

Ya, silakan. Ada lagi?

126. Pembicara : Julia Kamirah (Walhi)

Saya hanya menambahkan sedikit mengenai Pasal 33 mengenai hak menguasai negara. Kalau saya melihat bahwa hak menguasai negara itu mengakibatkan bahwa setiap pengelolaan sumber daya alam itu berbasis pada negara.

Jadi saya membedakan antara pengelolaan yang berbasis pada negara dan yang *community based* yang memang berbasis kepada rakyat, rakyat yang mengelola sumber daya alam. Nah, ketika pengelolaan sumber daya alam ini berbasis kepada negara, kemudian yang apa, sebagai implementasi dari Pasal 33, itu implikasinya adalah penguasaan sumber daya alam itu memang ada di elite-elite negara. Kemudian rakyat menjadi tidak makmur, karena banyak sekali konflik-konflik sebenarnya sumber daya alam itu antara negara dengan rakyat. Konflik yang terjadi itu seperti itu.

Kemudian juga, kemudian pengelolaan sumber daya alam ini sangat sektoral. Jadi, selama ini misalnya tambang ya, tambang saja, akhirnya misalnya tambang dengan hutan itu juga konflik. Kemudian tambang, hutan dengan laut itu misalnya, penguasaannya misalnya Departemen Kehutanan dengan Departemen, apa, Pertambangan. Ketika ada tambang itu akhirnya menjadi konflik, apakah ini kawasan hutan atautkah kawasan tambang?

Kemudian juga ketika terjadi kerusakan lingkungan, itu negara tidak bertanggung jawab yang akan menanggung adalah rakyat, rakyat yang ada di lokasi. Ketika dia tidak mendapatkan sumber daya alam yang ada di sana, ketika ada misalnya *tailling*-nya kemudian asam sekali, kemudian perusahaan meninggalkan lokasi dan yang menanggung adalah rakyat sekitar. Tetapi, ketika ada keuntungan untuk tambang itu, itu rakyat, rakyat yang ada di lokasi tidak merasakannya begitu. Malah dia mendapatkan dampak-dampak lingkungannya.

Nah, kemudian usulan dari kami adalah kembalikan ke sistem pengelolaan rakyat yang mengelola, *community based* yang sedang banyak dikembangkan oleh kawan-kawan ornop. Mungkin nanti dalam dialog-dialog selanjutnya, kami bisa memperlihatkan ada sistem hutan kerakyatan di Repong Damar, ada misalnya sistem hutan kerakyatan di Dayak Samihim. Itu banyak sekali yang sebetulnya bisa digali dan mereka punya sistem pengelolaan yang memang sangat tradisional *knowledge*, sangat kearifan tradisional yang mereka mampu menjaga sumber daya alam itu.

Mungkin itu yang tambahan saya.

127. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Ada lagi? Ada tambahan dari Rekan Ifdal tadi ada yang ketinggalan katanya.

128. Pembicara : Ifdhal Kasim (ELSAM)

Ya, ada satu poin yang ingin saya tambahkan lagi, itu berkaitan tadi dengan usulan kami di dalam kertas ini, mengenai perlunya bab tersendiri mengenai hak manusia ya, dan tadi dikomentari oleh Bapak-Bapak. Mengenai itu sebetulnya enggak perlu apa satu bab tersendiri mengenai hak asasi karena nanti Undang-Undang dasarnya ketebalan dan tidak ada yang baca *gitu*, yang 37 pasal saja tidak ada yang baca begitu. Kira-kira begitu argumennya, ya.

Saya kira ini kita enggak bisa berpandangan begitu karena yang kita ingin buat ini *kan* satu hukum dasar. Karena itu hal-hal yang berkaitan dengan jaminan hak-hak bagi warga negaranya itu juga harus jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, karena itu menurut saya di dalam undang-undang yang ada sekarang, kalau kita lihat pada bab mengenai warga negara Bab IX ini, ini *kan* hanya, *sorry*, Bab X, di sini baru diatur sedikit mengenai hak-hak warga negara. Walaupun judul bab-nya warga negara tapi di situ terkandung juga pengaturan beberapa hak fundamental dari warga negara.

Nah, menurut saya bab ini harus diamendemen dengan menjadi bab mengenai hak warga negara yang memasukkan secara lebih rinci hak-hak apa saja yang menjadi *basic right* dari warga negara yang perlu masuk di situ. Karena di sini tidak ada hak yang sangat fundamental sifatnya, yang di dalam hukum internasional dikategorikan sebagai hukum dasar yaitu hak untuk hidup, *right to live* tidak masuk di sini. Bahwa ini satu yang dasar karena sekarang kita lihat kecenderungan apa, pembunuhan terhadap orang itu begitu mudah, begitu mudah nyawa melayang di sini karena itu ini sangat dasar.

Nah, karena itu memang perlu ada bab tersendiri, dan kita tidak bisa menghindari harus membuat Undang-Undang Dasar itu hanya 37 pasal, tidak bisa menghindari ketebalan dari Undang-Undang Dasar. Sekarang saja misalnya negara tetangga kita seperti Thailand sampai sekarang belum selesai mengamendemen undang-undang dasar-nya dan pada draf terakhir itu sudah terdapat 183 pasal. Jadi, begitu tebalnya undang-undang dasar mereka.

Nah, oleh karena itu bagi saya harus ada kejelasan yang cukup mengenai perlindungan terhadap warga negara ini kalau kita memang ingin menjamin *accessibility* tadi, prinsip *accessibility*. Kalau tidak ada dijamin hak orang untuk berpartisipasi ke dalam keputusan-keputusan publik dari mana mereka memperoleh *accessibility gitu*. Karena itu harus tertuang di dalam hak-hak warga negara. Artinya hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik itu dimasukkan sebagai hak warga negara. Itu poin penting kenapa diperlukan satu bab tersendiri mengenai hak-hak warga negara atau hak asasi manusia ini dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian pertanyaan yang lain dari Pak Asnawi, kira-kira sistem politik seperti apa yang diharapkan dengan usulan menggugat *staats idee integralistik* itu lalu apa yang ingin ditawarkan begitu, ya. Dalam pemikiran kami mungkin sistem yang lebih diidealkan itu adalah sistem demokrasi konstitusional. Jadi, sistem politik yang dibangun dari Undang-Undang Dasar yang kita harapkan ini adalah yang berbentuk demokrasi konstitusional. Artinya demokrasi yang dibatasi oleh prinsip-prinsip konstitusi yang membatasi kekuasaan dari negara, memberikan kebebasan kepada warga negaranya *gitu*, berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan-keputusan publik.

Nah, secara umum begitu bisa saya jawab ya. Lebih secara umum itu arahnya adalah pada demokrasi konstitusional dan arah ini sudah dipikirkan oleh pendiri-pendiri negara kita ini, di awal. Misalnya di dalam pada saat perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini dan juga ketika dalam perdebatan di Konstituante, aspirasi bagi demokrasi konstitusional ini begitu besar diperdebatkan. Saya kira dalam suasana amendemen ini kita juga perlu merujuk kepada suasana-suasana zaman dahulu, apakah itu pada suasana perumusan Undang-Undang Dasar 1945 maupun pada saat perdebatan di Konstituante, nilai-nilai di sana masih bisa kita kaji, kita ambil manfaatnya juga. Saya kira demikian.

Terima kasih.

129. Pembicara : Emy Hafild (Walhi)

Terima kasih, Ifdal.

Mungkin Sandra, tadi juga ada ketinggalan katanya.

130. Pembicara : Sandra Moniaga (ELSAM)

Saya, maaf, terima kasih.

Saya sebenarnya lupa untuk menanggapi dan justru mengelaborasi poin yang diangkat oleh Pak Frans Matrutry tadi. Tadi Pak Frans Matrutry menggambarkan kepada kita bagaimana *kewang, marinyo*, bekerja di wilayah pertuanan masyarakat Maluku. Sebenarnya itu satu cerminan dari *self governance* dari masyarakat adat yang masih hidup di banyak tempat bukan hanya di Maluku Tengah, bukan hanya di Maluku Tenggara, tapi di Papua, di Kalimantan juga banyak. Dan saya pikir hal ini sebenarnya yang menjadi esensi kenapa hak-hak masyarakat adat itu perlu diakui dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar yang akan datang. Karena sayang Pak Muhammad Ali keluar, nanti mungkin bisa disampaikan.

Bahwa betul di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ada pengakuan tentang hak adat, tetapi tidak hukum adat merupakan dasar, undang-undang ini didasari oleh hukum adat di dalam Pasal 3 dan kemudian ada pasal yang mengakui juga hak ulayat. Tetapi *kan* sebenarnya di situ ada rumusan juga mengatakan sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan negara, yang dulu selalu bikin kacau di situ, karena tidak pernah jelas apa itu kepentingan umum kepentingan nasional. Nah, yang mendasar di sini undang-undang, kita bilang UUPA ya, UUPA mengakui tapi Undang-Undang Pokok Kehutanan misalnya tidak mengakui.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 itu menganggap hutan adat adalah hutan negara dalam penjelasannya itu sangat jelas. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang kemarin kalau dilihat pasal mengenai hak masyarakat adat, itu hanya sebatas memungut, mengelola, dan memungut hasil hutan. Dan hutan adalah bagian dari hutan negara. Jadi, kalau di dalam klasifikasi ke dalam hutan sekarang, ada hutan negara termasuk hutan adat dan hutan milik.

Artinya apa di sini? Terjadi ambivalensi di sini bahwa hak adat atas tanah itu diakui UUPA tetapi kemudian hutan adat yang juga hak adat atas tanah tidak diakui dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan dan tidak diakui dalam Undang-Undang Pertambangan. Di sini sebenarnya saya hanya ingin mengingatkan kembali kenapa penting Undang-Undang Dasar itu mengakui hak adat secara komprehensif. Karena jangan sampai ada undang-undang lain lagi, yang kebingungan juga mengakui tidak, melanggar juga tidak, begitu. Tapi kalau Pak Frans Matrutty ingin supaya *maringa* dengan *kewang-kewang* di sana tetap punya wibawa tetap punya kemandirian, saya pikir hak adat ini yang harus dilihat secara komprehensif.

Nah, saya hanya ingin menekankan hal itu, sayang kenapa Pak Muhammad Ali tidak dengar, nanti saya ceritakan lagi, Pak.

Terima kasih.

131. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Mirna, Mirna, tolong ya.

132. Pembicara : Mirna Safitri (PPPAAE-UI)

Terima kasih.

Mungkin sebagian juga sudah disampaikan oleh Teman-Teman tapi saya hanya akan menyampaikan beberapa hal saja.

Yang pertama, adalah kalau kita ingat saat Undang-Undang Dasar 1945 itu dibentuk tentu dalam suatu kondisi ketergesa-gesaan. Sehingga sulit untuk mengatakan bahwa Konstitusi itu dibuat dengan semangat partisipatif, itu yang pertama.

Yang kedua, bahwa kemudian sekarang ada proses untuk mengamendemen Konstitusi itu, saya rasa ini adalah satu momentum bagi kita untuk memperbaharui lagi kontrak sosial yang sudah ada, antara negara dengan rakyat.

Nah, berkaitan dengan itu saya melihat bahwa Pasal 33 adalah salah satu wahana yang bisa kita gunakan untuk memperbaharui kembali kontrak sosial berkenaan dengan hubungan antara negara, rakyat, dan sumber daya alam. Nah, itu yang saya rasa penting kita pahami tatkala kita mendiskusikan persoalan-persoalan yang ada berkenaan dengan Pasal 33, khususnya tentang tentang hak menguasai negara pada sumber daya alam. Jadi, kita berbicara tentang hak menguasai negara pada sumber daya alam bukan karena semata-mata ada katakanlah praktik yang salah dalam penguasaan itu, tidak! Tapi ada persoalan yang lebih penting lagi kita perlu kejelasan tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara negara, rakyat dan sumber daya alam.

Nah, saya ingin menanggapi lagi terutama tadi dengan komentar dari Pak Frans berkenaan dengan masalah itu. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat fakta yang ada, yang kita lihat terjadi di mana-mana dengan mencoba melepaskan apa namanya, perangkat konseptual ilmu hukum yang kita miliki atau juga konsep-konsep lain, apalah yang kita miliki, karena kita mungkin akan lebih baik bila berbicara berdasarkan apa yang kita lihat sekarang. Apa yang kita lihat sekarang kita semua sudah tahu.

Yang pertama adalah bahwa di lingkungan di mana sumber daya alam itu ada sudah bermukim, sudah hidup sekian banyak komunitas-komunitas yang mempunyai ketergantungan kepada sumber daya alam itu. Nah, kalau kemudian kita mempertanyakan mengapa Teman-Teman ornop begitu getol memperjuangkan hak masyarakat adat, apakah itu hanya karena ada pesanan dari luar negeri atau hanya ingin populer dianggap sebagai pembela rakyat kecil atau apa? Saya melihat

persoalannya sebenarnya ada alasan yang sangat rasional. Karena apa? Karena masyarakat adat atau komunitas-komunitas yang hidup di lingkungan di mana terdapat sumber daya alam adalah mereka yang sangat berkepentingan pada sumber daya alam itu. Nah, karena mereka mempunyai kepentingan langsung dan menggantungkan seluruh kehidupan kepada lingkungan itu, maka terus ada satu mekanisme alami bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan itu.

Nah, di sinilah kita melihat ini adalah satu, namanya satu mekanisme kontrol yang memang betul-betul alamiah yang ada di dalam masyarakat-masyarakat adat itu. Ini berbeda jika hanya kita melihat adanya hak pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah kepada taruhlah HPH, pertambangan, dan sebagainya. Mereka memang mempunyai kepentingan tetapi tidak menggantungkan seluruh kehidupannya di situ. Itu yang pertama. Sehingga dengan demikian ketaatan mereka untuk melakukan apa namanya, tanggung jawab pada pelestarian sumber daya alam, saya katakan itu sebagai ketaatan semu, ketaatan yang takut oleh ancaman undang-undang. Tetapi kalau masyarakat adat tidak, mereka taat, mereka ingin mengontrol karena mereka tahu mereka tidak bisa hidup di luar lingkungan itu.

Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini. Kalau kita berbicara tentang hak menguasai negara, berbicara mengenai hak masyarakat adat, tolong! Kita bisa mengembalikan kepada alasan-alasan rasional seperti ini, bukan karena duga-duga kita, kecurigaan kita pada maksudnya berbagai kepentingan tentang hal ini.

Terima kasih.

133. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Terima kasih Mbak Mirna, saya kira ada beberapa hal yang masih belum tersentuh oleh Teman-Teman tadi yang kira penting untuk ditekankan kembali sebagai penutup dari pertemuan ini dari *session* ini, saya tidak tahu apakah ada *session* berikutnya.

Pertama, tadi mengenai pernyataan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah bagus, kesalahan itu adalah pada pelaksanaannya, saya kira tadi Sandra sudah mengatakan bahwa kalau sudah terlalu banyak kesalahan yang dibuat karena interpretasi dari Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bukan lagi pada pelaksanaannya tetapi pintu-pintu yang dibuka oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk memang menginterpretasikan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan itu.

Saya kira kita itu bukan satu hal yang suci *gitu lho*, semua orang juga tahu itu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu buah karya dan Soekarno di sana hebat sekali apa peranannya. Tetapi itu bukan hal yang suci, Bung Karno juga mengatakan ini siap untuk diubah karena ini adalah Undang-Undang Dasar yang sementara saja sifatnya. Karena historisnya kita pertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kita tambah kalau mau 100 pasal pun kita tambah menurut saya itu harus saja begitu, kenapa tidak, karena itu tuntutan.

Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwa sudah ada kontrol dari masyarakat kepada pemerintah, Pak Frans tadi mengatakan. Karena bahwa pemerintah dapat dipanggil setiap saat oleh DPR, saya tidak mengatakan yang itu, Pak. Yang saya katakan itu adalah yang sehari-hari bukan demokrasi perwakilan. Memang betul apa dikatakan Pak Andi Mattalatta, demokrasi langsung, masyarakat bisa ikut mengontrol langsung pemerintah dari pengambilan keputusan itu tadi.

Nah, apa syarat utama masyarakat bisa aksesibilitas tadi oleh Pak Andi Mattalatta. Syarat satu tadi adalah ada jaminan bahwa dia dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Syarat yang kedua adalah dia mempunyai informasi yang cukup.

Nah, makanya tadi saya mengutip *Freedom of Information Act* di Amerika atau *fifth amendment* di konstitusi Amerika. Amendemen kelima. Itu penting sekali dan masalahnya sekarang Bapak tahu sendiri, DPR saja untuk membuka masalah Bank Bali itu *kan* kesulitan mencari informasi, karena tidak ada jaminan bahwa semua hal-hal yang bersifat publik itu masyarakat boleh mempertanyakan. Kalau di Amerika saya tinggal menulis surat kepada yang bersangkutan dengan mengutip *Freedom of Information Act*, saya minta surat itu, saya minta informasi itu, bisa dapat.

Jadi, kontrol itu tidak hanya dilakukan oleh DPR, tetapi masyarakat luas bisa mengontrol, dan itu satu-satunya yang hanya bisa mencegah KKN, untuk bisa dihapus oleh negara ini. *Freedom of information Act*. Ya, mungkin kita bisa tambahkan di dalam Undang-Undang Dasar kita, kemudian kita punya lagi khusus begitu.

Kemudian soal otonomi, tadi ditanyakan soal otonomi. Ya, kami sebenarnya konsepnya kalau kita mau memandang otonomi itu kita harus kembali sebelum 1974, mungkin sebelum tahun 1960 ya, Undang-Undang Desa Projo itu sebelum itu barangkali kita harus berpikir, bagaimana sih kita harus bisa bayangkan, bagaimana sih negara ini diatur pada saat itu.

Pada saat itu *state* itu hanya sampai pada tingkat kabupaten, eh kecamatan. Itu sudah *self manage gitu*, apalagi desa itu sudah *self manage*, tidak sama desa, di kampung saya namanya kampung, di Sumatera Selatan namanya Marga, di Padang namanya Wali Nagari. Wali Nagari itu *kan* kecamatan *scope-nya* sekarang kalau di Sumatera Barat. Kita harus pikir ke sana Pak, di sana ada otonomi dan otonomi itu bukan pembagian kekuasaan atau penyerahan kekuasaan, bukan desentralisasi menurut saya. Adalah pengembalian kembali hak-hak wewenang yang diambil oleh Pemerintah Pusat pada Undang-Undang Tahun 1974 dan Undang-Undang Tahun 1979 itu. Kita harus pikir ke sana.

Jadi kita bisa bervariasi, berimajinasi pada saat itu seperti apa? Saat itu izin pengelolaan hutan itu dikelola oleh Wali Nagari itu di Sumatera Barat, di Sumatera Selatan itu oleh Marga, di Lampung itu oleh Marga. Di Kalimantan oleh siapa? Oleh tumenggung barangkali dengan kelompok masyarakat adat, ada sembawang, ada segala macam di situ. Macam-macam Pak, ratusan sistemnya di Indonesia dan itu pluralisme, itu yang kita anukan.

Jadi otonomi itu sangat ke tingkat yang paling bawah, tingkat komunitas yang paling kecil, *state* itu hanya sampai tingkat kabupaten *gitu*. Nah, itu saya enggak setuju dengan tadi ada yang mengatakan bahwa *state* berbeda konsepnya kita *state* dengan apa *civil society* dengan konsep negara kita ya, karena tadi kita itu pakainya integralistik itu, tadi yang enggak disetujui konsepnya itu. Tapi kita secara modern harus memisahkan antara *state* dengan masyarakat dengan *people*, itu harus berbeda, lalu kemudian,

134. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya Mbak.

135. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Ya, Pak. Setengah lima, sebentar lagi Pak, sedikit lagi.

Tadi ada yang nanyai soal Henry Kissinger. Apakah kita masalah kedaulatan

ataukah kerusakan lingkungan hidup? Dua-dua Pak yang kita protes, udah *ngerusak*, intervensi, *ngancem-ngancem* lagi. Itu yang enggak kita suka, membunuh lagi.

Ornop tidak hanya di Jakarta saja tapi tadi sudah kita jawab malah banyak ornop yang datangnya dari luar daerah. Ornop anti pemerintah saya tadi, saya, saya cuma *pengen ngecek* saja sekali ini, Pak? Apakah semua sudah dijawab. Ratifikasi HAM apakah hanya untuk satu suku tertentu, saya kira tidak. Kalau di Papua sekarang, masyarakat di sana meminta hak mereka diperlakukan lebih diakui lebih daripada pendatang, itu adalah reaksi atas betapa mereka selama ini tidak pernah diakui haknya. Jadi, jangan salah kita melihat itu adalah reaksi dari satu aksi penekanan yang kita buat terhadap diskriminasi yang selama ini mereka terima.

Saya terima kasih sekali ada Ibu Valina di sini yang mungkin bisa menyebabkan kita soal perempuan bisa diselesaikan. Saya kira sudah hampir semua terjawab ya, oh ya Pak Syarif Muhammad itu tadi yang memberikan, yang mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an pertimbangan yang memberikan dampak negatif lebih diprioritaskan daripada pertimbangan dampak positif. Oh, dalam fikih itu, dalam fikih salah saya, dalam fikih. Saya kira itu bagus sekali, Pak. Dan kalau bisa itu kita sebarluaskan sehingga itu sebenarnya di dalam konsep lingkungan hidup namanya *precautionary principle*. Jadi prinsip kehati-hatian dini istilahnya. Jadi sama ya Pak, ya. Jadi, kalau bisa kita sebarluaskan itu baik sekali.

Saya kira demikian saja penutup dari saya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mungkin saya diberi kesempatan lagi untuk bisa ketemu lebih intensif sehingga rumusan-rumusan juga bisa kami ikut kontribusi.

Terima kasih.

136. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Interupsi, hanya beberapa detik untuk konfirmasi saja, tadi *freedom of information Act* ya? Act, A-C-T, ya?

Terima kasih.

137. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Pimpinan, tadi saya menginterupsi tidak dibolehkan oleh Pimpinan.

138. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebentar, ada Pimpinan di sini.

Waktu setengah lima, yang pertama saya cuma mau kasih catatan, justru kita menghargai Anda *lah* makanya kita mengundang tanpa prasangka apa-apa. Itu penting dicatat itu. Kita mengundang dan kita justru gembira sekali hari ini jawaban-jawaban yang diberikan. Supaya Anda tahu, belum pernah ada organisasi datang dikasih kesempatan bicara sejam jawaban. Semua dikasih tempo sekian menit, sekian menit, selesai. Nah, untuk itulah barangkali kita berterima kasih sekali untuk *ndak*, menghargai, sehingga biarlah semua dikeluarkan dan kita tahu jalan pikiran yang menjadi aspirasi Rekan-Rekan dari koalisi ornop dan itu memang harus kita tampung, kewajiban kita untuk mendengar kesempatan ini. Betul *kan* ya.

139. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Pimpinan, interupsi yang ketiga.

140. Ketua Rapat : Harun Kamil

Nah, sekarang silakan kalau mau interupsi.

141. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Belum pernah *lho* tamu, eh, pembicara itu tiga kali interupsi baru diapa, ya kecuali hanya untuk Walhi, baru sekarang, ini catatan ini. Saya sesungguhnya tadi mau memberi semangat untuk, makanya sebenarnya itu interupsi itu *kan* ketika orangnya yang berbicara karena itu juga kita butuhkan koreksi dari ornop termasuk akuntabilitas dari anggota MPR kenapa tidak? Tapi kapan Anda berbicara tentang hal itu misalnya karena itu mulai sekarang cobalah! Sebenarnya dari bahan pertanyaan saya tadi itu, juga itu yang saya ingatkan tentang perlunya ornop itu di daerah dihidupkan. Artinya dengan otonomi itu, kemudian menyebar dan semua kemudian tersuarakan, itu yang saya ingatkan.

Sekian, terima kasih Pimpinan dan terima kasih sekali lagi karena dibolehkan tiga kali menginterupsi.

142. Ketua Rapat : Harun Kamil

Itu khusus buat Anda ini, sama orang lain tidak boleh.

143. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Pimpinan. Sedikit Pimpinan.

144. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mau interupsi lagi?

145. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Tidak, saya hanya klarifikasi saja. Saya sama dengan Pimpinan sangat berbahagia dengan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Rekan-Rekan dari ornop dan saya senang sekali menjawabnya itu kebanyakan dari srikandi-srikandi ini. Cerdas dan juga muda-muda lagi. Kalau bisa Ibu Emy, barangkali diteruskan dengan apa dengan rumusan-rumusan yang lebih operasional karena bagaimanapun kami akan memperjuangkan itu, *gitu lho*. Kami akan memperjuangkan dan berusaha semaksimal mungkin, hanya barangkali ada rumusan yang lebih operasional.

Terima kasih.

146. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik. Tentu sudah mendengar sendiri, ada keistimewaan dari koalisi ornop untuk menjawab sebebaskan-bebasnya. Memang kita mau menggali aspirasi yang ada dan kok tadi Rekan-Rekan dari PAH I menanya segala macam, bukan itu pendapatnya. Karena itu hanya sekedar menguji. Misalnya Pasal 33 itu pasti ada yang merombak semua tidak ada yang setuju Pasal 33 kan begitu, coba ingin tahu. Ini *kan* kita saling asah dalam proses ini yang tentunya akan bermanfaat bagi kita, Jadi, kita juga mengasah tapi tentang masalah filosofi pendirian negara *kan*, dites pertama.

Kemudian yang kedua tentang masalah kedudukan dari koalisi ornop itu bagaimana, panjang lebar jelaskan bahkan sambil kadang-kadang sedikit naik sedikit *gitu lho*, tidak apa-apa, biar saja.

Kemudian yang ketiga tentang masalah masyarakat adat dan kebudayaan, anak-anak muda wajar. Saya juga muda lebih hebat dari Anda waktu itu malah, artinya perlu gebrak-gebrak meja, kan begitu. Masalah keadilan gender, masalah desentralisasi dan perlunya HAM, pembahasan. Satu lagi ada memang, ada di sini adalah desentralisasi ya. Oh, otonomi, saya ubah, otonomi. Jadi poin di situ barangkali yang jadi pokok bahasan ini yang tentunya seperti harapan Teman-Teman nanti supaya di-*elaborate* lagi lebih baik dan ini seperti yang kita sampaikan dan bukan yang pertama.

Ya, masalah lingkungan hidup tadi juga saya kira termasuk yang harus dimasukkan itu, itu yang pokok itu kan begitu. Sebab selama ini *kan* harus pembangunan yang berwawasan lingkungan ini belum, belum memasyarakat, betul tidak istilahnya, pembangunan berwawasan lingkungan itu. Salah ya? Itu yang benarnya apa? Ya, suruh apa? Suruh menghancurkan? Baik, kalau begitu yang jelas hidup ini untuk membangun bukan untuk menghancurkan.

147. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebelum ditutup melalui Pimpinan boleh?

148. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya, silakan.

149. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi permintaan, sekaligus melalui Pimpinan kepada Teman-Teman ornop karena kami menampung semua aspirasi dari lapisan masyarakat termasuk yang setuju dengan usulan Anda maupun yang tidak setuju dan kebetulan bulan depan ini PAH I akan kembali ke daerah, ke 17 provinsi, mohon sampaikan kepada jaringan-jaringan ornop di tiap daerah untuk nanti bisa masukannya juga dalam seminar maupun kunjungan kerja PAH I.

Sekian, terima kasih.

150. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Kalau boleh kami minta jadwalnya Pak. Jadi, kami bisa beritahu ke teman-teman.

151. Ketua Rapat : Harun Kamil

Antara tanggal 18 sampai tanggal 25, detailnya akan kami kirim nanti.

152. Pembicara : Sandra Moniaga (ELSAM)

Ya, kalau dikirim, jadi siapa yang pergi dan *nginap*-nya di mana? Jadi, bisa kami kejar, Pak.

153. Ketua Rapat : Harun Kamil

Asal jangan diculik saja nanti.

154. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Tapi kirimnya jangan sehari sebelumnya, Pak.

155. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sekretariat tolong diingatkan, memang kita lagi masih menyusun programnya. Baik, saya kira kita sampai pada akhir pertemuan, dan kita tidak akan mengomentari yang Anda sampaikan. Kita masih ada waktu lagi walaupun tentu dalam hati Teman-Teman ini sudah, mungkin sampai di sini, mau ngomong, tapi saya pikir waktu sudah habis. Supaya kita ada waktu ketemu kalau enggak kita habisi, selesaikan begitu. Jadi supaya lebih cinta di antara kita *kan* begitu.

156. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Maaf Pak. Kapan kira-kira perumusan akhir, sehingga kami juga tahu.

157. Ketua Rapat : Harun Kamil

Paling lambat April. Tidak, bukan dari mereka, dari mereka.

158. Pembicara : Emy Hafid (Walhi)

Bukan, tapi di sini Juli.

159. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bukan, itu masukan Anda kami terima paling lambat April. Supaya kita sudah memasuki ke pasal-pasal, sudah itu. Soalnya juga, sama kita targetkan April begitu, kalau memang dia tahu jadwalnya kita ketemu, kita aturannya ketemu begitu.

160. Pembicara : Emy Hafild (Walhi)

Kita harapannya tidak usah formal-formal begini, Pak. Jadi, kita kalau bisa datang begitu Pak. *Gini, gini*, boleh ya Pak?

161. Ketua Rapat : Harun Kamil

Boleh, boleh sekarang *kan* pertama kali formal dulu *kan* begitu.

Baik, kami atas nama Pimpinan PAH dan Rekan-Rekan dari PAH I menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih atas usulan-usulan yang memang sengaja kita minta khusus untuk itu. Itu bahasanya begitu, sebab kita tidak bicara masalah agama segala macam tapi memang khusus untuk itu dan ternyata memang terpenuhi dan kita sudah melakukan tukar pendapat, kita harapkan bisa berlanjut.

Dan saya akhiri, baru saya mau bilang mengakhiri, saya akhiri pertemuan ini dengan harapan semoga kita semua dalam keadaan sehat *wal'afiat* lahir dan batin, dan kita selalu diberikan petunjuk sama Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas kita sehari-hari sehingga kita berprestasi lebih baik.

Terima kasih dan mohon maaf kalau dalam memimpin rapat ada kekurangan. Rapat dengan resmi kami tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.40 WIB

4. RAPAT KE-26 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	3 Maret 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB - 16.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M. Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat Umum dengan Paguyuban Warga Tionghoa
9.	Hadir	:	44 Orang
10.	Tidak hadir	:	-- Orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Ketua Panitia *Ad Hoc I*, dan Rekan-Rekan dari Panitia *Ad Hoc I* Badan Pekerja MPR.

Marilah pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, yang karena rahmat, karunia, serta perkenan-Nya kita diberi kesehatan sehingga berkesempatan untuk bertemu dalam acara dengar pendapat antara Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia dengan Panitia *Ad Hoc I* Badan Pekerja MPR.

Tentunya, kami pertama kali menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dari Paguyuban memenuhi undangan kami untuk melakukan dengar pendapat dalam rangka melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua.

Kami informasikan bahwa amendemen pertama telah dilakukan pada bulan Oktober Sidang Umum yang lalu di mana menghasilkan sembilan pasal merupakan refleksi daripada apa yang terjadi saat itu, bahwa merupakan realisasi daripada tuntutan reformasi salah satu di antaranya adalah dilakukannya amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum diamendemen pertama, kekuatan kekuasaan eksekutif begitu besar dan adanya kelemahan di lembaga tertinggi dan tinggi negara, sehingga menerbitkan kekuasaan yang sentralistik. Oleh karena itu, diusahakan terjadi keseimbangan *checks and balances* antara kekuasaan pemerintah dengan lembaga tinggi lainnya yang menghasilkan sembilan materi itu, itu hanya dilakukan hanya dalam waktu delapan hari.

Alhamdulillah, BP MPR pada sidang yang sama tahun lalu dengan Tap Nomor IX/MPR/1999 menugaskan kepada BP MPR untuk melanjutkan amendemen yang kedua ini sampai 18 Agustus tahun ini untuk Sidang Umum yang akan datang. 18 Agustus tahun ini bersamaan dengan 55 tahun usia daripada Undang-Undang Dasar 1945 kita.

Untuk diketahui bahwa dari pertemuan-pertemuan yang sekarang diselenggarakan ini, ada kesepakatan-kesepakatan di antara PAH I ini bahwa kita tetap mempertahankan negara kesatuan, kemudian sistem pemerintahan presidensiil dan tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kalau ada penjelasan yang bersifat normatif bisa dimasukkan ke pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 atau Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh tugas itulah, kemudian kita mengundang seluruh masyarakat untuk memberikan masukan-masukan dan kita percaya bahwa mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini atau Konstitusi negara ini tidak mudah, sangat berat dan tugas yang mulia. Dan tugas ini kita merasa bukan hanya tugas MPR, Badan Pekerja atau Panitia *Ad Hoc* I saja tetapi seluruh bangsa.

Untuk itulah kami mengundang semua komponen bangsa untuk memberikan masukan-masukannya, juga kita melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah dengan kelompok profesi, kelompok berbagai komponen yang ada. Dan hari ini kita undang Bapak untuk mendengar pendapatnya. Dan bagaimana waktu kita dialog tadi andai kata hari ini belum sempat tuntas nanti bisa diteruskan pemikiran-pemikiran mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini sampai kita tunggu akhir April lah.

Kita percaya dengan pertemuan hari ini ada tukar pikiran, ada masukan-masukan sehingga barangkali bisa membuka wawasan kita dan tentunya masukan yang berharga ini menjadi modal kita dalam diskusi pada kesempatan yang mendatang. Dan untuk diketahui juga bahwa selain ke daerah kita juga melakukan studi banding ke luar negeri untuk Konstitusi ini, supaya betul-betul pendalaman kita itu luar biasa atau tidak tanggung-tanggung lah, dalam negeri, luar negeri kemudian secara literatur juga kita mengundang pakar-pakar dan mudah-mudahan pada minggu ketiga ini kita akan seminar di daerah-daerah dan juga kunjungan ke daerah.

Untuk ini kami persilakan kepada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia untuk memberikan pokok-pokok pikirannya selama tiga puluh menit. Dan setelah itu dilakukan tanya jawab dan kita targetkan sampai jam 11.30, mengingat hari ini hari Jum'at. Dan walaupun ketinggalan saya lupa menjelaskan bahwa dengan pertemuan ini, dengan ini resmi kami buka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Kami persilakan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia menyampaikan pokok-pokok pikirannya.

2. Pembicara : Brigjen TNI (Purn) Teddy Yusuf (PSMTI)

Yang kami hormati Bapak Pimpinan Sidang, yang saya hormati, Ketua PAH I MPR RI, Bapak-Bapak anggota MPR, anggota PAH I yang sangat kami hormati.

Salam sejahtera dan selamat siang.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon diperkenalkan nanti, kalau sebelum mulai.

4. Pembicara : Brigjen TNI Teddy Yusuf (PSMTI)

Terima kasih, Pak.

Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita pada pagi hari ini bisa dipertemukan dalam keadaan sehat *wal'afiat*, di suatu tempat yang mulia, suatu lembaga, lembaga tertinggi negara dan kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, pendapat serta saran.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan beberapa pendapat yang berkenaan dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelumnya kami ingin memperkenalkan beberapa pengurus dan penasihat dari PSMTI yang hadir pada kesempatan ini. Dari kiri saya, Dr. Keynot Hidayat, Ph.D., beliau penasihat PSMTI dan beliau duduk di IKADIN sebagai Ketua Komite Kerjasama Ekonomi Indonesia-Taiwan. Sebelah kiri saya, Bapak Kamil Setiadi, Sekretaris Umum PSMTI. Saya sendiri Teddy Yusuf, saya Ketua Umum PSMTI, latar belakang saya TNI. Sekarang sudah pensiun, beberapa waktu yang lalu pernah menjadi anggota MPR Utusan Daerah Sulawesi Utara dan tahun 1995 anggota Fraksi ABRI masih sempat. Sekarang saya jadi rakyat biasa, jadi naik pangkat sedikit, tadinya wakil rakyat, sekarang jadi rakyat. Sebelah kanan saya Bapak Prof. Dr. James Danadjaya, beliau adalah seorang dosen Guru Besar di Universitas Indonesia yang membidangi Antropologi, Sosial Antropologi. Kemudian sebelah kanan saya Drs. Edi Sadeli, S.H., aktivis di dalam HAM, sebelah kanan Ibu Musiati Tesa, Kepala Kantor Sekretariat PSMTI, di sebelah kanan saya Drs. Ridwan, beliau adalah bidang usaha, kemudian Hertanto, titelnya doktorandus juga, S.H. Kemudian Bapak Abadi Gunawan dari Kadin DKI. Kemudian Bapak Himawan, beliau juga seorang aktivis di dalam dunia pendidikan, kemudian Ibu Loliana aktivis di bidang penerangan hubungan komunikasi dengan masyarakat, Ibu Ernawati Sugondo, beliau dari Bakom PKB DKI, Bapak Husein juga aktivis sosial, kemudian Herman Malawi dari Penerangan kita.

Demikian dan masih banyak teman-teman yang lain yang ingin datang karena dibatasi 15 orang begitu ya jadi kita tidak melebihi, karena tempatnya. Untuk itu juga kami mengucapkan terima kasih dan salam kami dari teman-teman yang lain untuk Bapak-Bapak yang sangat terhormat ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan bahwa Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia ini didirikan pada tanggal 28 September 1998 setelah terjadi rangkaian kerusuhan yang bukan saja terjadi pada 1997-1998 tetapi kita juga tahu bahwa setiap kurun waktu sekian tahun adanya kerusuhan yang antar etnis ini, khususnya yang ditujukan kepada masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Dengan demikian kita mengambil suatu kesimpulan bahwa ada suatu permasalahan yang cukup mendasar yang menjadi penyebab ataupun ada akar masalah. Nah, untuk itu saya kira sudah waktunya di dalam alam reformasi ini untuk mendialogkan ataupun membuka wacana untuk membahas apa akar masalah terjadinya hal-hal seperti itu. Dan untuk ke depan bisa kita tuntaskan untuk tidak terulang-ulang lagi terus, demikian.

Untuk itu kami mencoba membentuk suatu wadah yang nonpolitik untuk menjadi suatu wadah kita menampung aspirasi masyarakat Tionghoa di Indonesia untuk mendialogkan kepada apakah birokrasi, apakah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Agar bisa ada interaksi supaya

berbagai permasalahan yang menyangkut etnisitas ini itu bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya secara konstitusional dan proporsional.

Kita mengetahui bahwa pada saat ini Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membentuk Panitia *Ad Hoc* yang tadi sudah dijelaskan oleh Pimpinan Sidang yang akan mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita sebagai komponen bangsa yang telah mengikuti pemilu yang lalu dan memilih wakil-wakil kita di MPR maupun di DPR, sekiranya berkenan untuk menerima masukan ataupun aspirasi kita sebagai masyarakat Tionghoa di Indonesia untuk mengisi ataupun memperkaya atau memberikan masukan kepada PAH I MPR di dalam mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang menyangkut etnisitas.

Yang pertama adalah mengenai kata-kata "orang Indonesia asli". Maksud saran ini tidak politis, untuk menegaskan sekali lagi bahwa tidak mempunyai tujuan politik. Dan tidak mempunyai maksud agar seseorang ataupun siapa dari etnisitas Tionghoa, etnis Tionghoa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Karena PSMTI tidak berpolitik dan tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu. Tujuan dari saran ini semata-mata ingin agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak sedikit pun bernuansa diskriminasi rasial.

Untuk itu kami memberikan saran bahwa Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen menjadi:

"Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia."

Kemudian;

"Syarat-syarat untuk menjadi Presiden ditentukan oleh undang-undang."

Jadi tentang masalah "asli" atau "tidak asli" itu dijabarkan di dalam Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan. Dalam hal ini memang sekarang sudah ada peluang Presiden Gus Dur telah menyetujui adanya Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan ini. Kami masih ingat waktu kami bertugas di Staf Sosial Politik ABRI, pernah memberikan suatu masukan perlu adanya Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan ini, khususnya menyangkut jabatan Presiden sebagai panglima tertinggi TNI itu kewenangannya bagaimana? Nah, ini. Tapi waktu itu Presiden Soeharto tidak berkenan adanya Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan ini.

Kemudian di sini kami tuliskan bahwa alasannya adalah hal orang Indonesia asli yang memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dapat ditentukan di dalam Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan yang harus segera dibuat untuk mengatur antara lain warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia, kedua orang tuanya juga Warga Negara Indonesia dan kewarganegaraannya bukan akibat dari naturalisasi. Jadi, ini yang kami sarankan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Kemudian, ada hal-hal lain tentunya ini sebagai urun rembuk saja di dalam menyusun Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan ini. Yang substansinya antara lain adalah tata cara kampanye dan pemilihan Presiden, wewenang Presiden sebagai Kepala Negara, wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, wewenang Presiden sebagai mandataris MPR, wewenang Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, ketentuan tentang merangkap jabatan Presiden di partai politik dan lembaga lainnya. Peranan istri, suami beserta keluarga Presiden dan Wakil Presiden, tata cara mengakhiri jabatan sebagai Presiden, hal yang sama untuk Wakil Presiden dan lain-lain.

Nah, mungkin di dalam persyaratan sebagai Presiden ataupun Wakil Presiden mungkin masalah umur, masalah bagaimana dan sebagainya ini sebagai masukan saja, tidak di dalam kaitan dengan aspirasi PSMTI.

Kemudian yang kedua yaitu mengenai istilah Tionghoa memang sekarang ini terjadi kontroversial apakah Tionghoa? Apakah Cina? Tulisannya juga Cina atau China, untuk ini kami ingin memberikan suatu masukan sebagai berikut:

Sesuai Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

"Yang menjadi warga negara Indonesia, ulangi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

Penjelasan pasal tersebut ada di belakang yaitu Penjelasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

"Yang dimaksud orang-orang bangsa lain adalah orang peranakan Belanda, orang peranakan Tionghoa dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara."

Maka sebetulnya sebutan orang Tionghoa itu adalah konstitusional sesuai hukum positif yang berlaku. Nah, ini banyak di antara kita jarang memberikan perhatian kepada ini bahwa peranakan Tionghoa, Tionghoa itu tercantum di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Ternyata bahwa sebutan Cina itu muncul dan diberlakukan secara resmi yaitu dengan surat edaran Presidium Kabinet Nomor SE/06/PRESKAB/6/1967 tentang masalah Cina. Istilah Tionghoa diganti Cina. Surat edaran tersebut mestinya gugur demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saran kami demikian. Orang Cina yang ditulis Cina sesuai dengan istilah resmi Republik Rakyat Cina. Saya dengar bahwa apabila kita menuliskannya keliru maka surat itu dikembalikan, saya dengar demikian dari teman-teman Deplu. Jadi orang Cina adalah istilah untuk warga negara asing dari Republik Rakyat Cina.

Jadi, ini kadang-kadang kalau kita di luar negeri umpamanya bertemu dengan teman-teman dia orang apa? Orang Cina. Asosiasi kita itu adalah orang dari daratan Cina. Kalau saya orang Indonesia begitu, kemudian kalau ditanya aslinya dari mana? Dari Manado? Bukan, saya orang Tionghoa, begitu. Itu suatu dialog di lapangan terbang Changi ataupun di Eropa itu terjadi dialog seperti itu.

Jadi kadang-kadang bukan, saya bukan orang Cina, orang Taiwan. Orang Taiwan juga tidak mau disebut orang Cina, orang Singapura juga tidak mau disebut orang Cina, orang Singapura. Demikian juga teman-teman kita yang dari keturunan Belanda, atau peranakan Belanda juga kalau kita panggil dia orang Belanda, bukan saya orang Indonesia. Indo, memang mama saya orang Belanda, jadi saya orang Indo, begitu.

Jadi, saya kira ini ada sesuatu khas di Indonesia ini, orang-orang seperti kita ini mungkin lebih pas disebut orang Indonesia peranakan Tionghoa, ataupun orang Tionghoa yang identik dengan orang Jawa, orang Madura dan sebagainya. Sedangkan kita semua ini adalah orang Indonesia dalam pengertian *nationality*.

Jadi, sedangkan etnis Cina dari negara lain yang tadi saya sebutkan adalah orang Taiwan, orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia, orang-orang keturunan Cina di Indonesia lebih tepat disebut orang Tionghoa, atau etnis Tionghoa dengan demikian dapat dibedakan antara warga negara asing maupun yang warga negara Indonesia. Mungkin dengan demikian dapat terjadi harmonisasi di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Bapak-Bapak sekalian, Paguyuban Marga Tionghoa Indonesia ini ingin sekali memosisikan diri kita sebagai orang Tionghoa di Indonesia yang *grass root* begitu. Jadi, Teman-Teman kami yang hadir di sini bukan konglomerat tetapi adalah kaum

profesional, ya anak-anak kita, yang mau tidak mau, suka tidak suka bahwa Indonesia ini adalah tanah kelahirannya dan dia akan hidup di Indonesia secara turun temurun dan etnisitas kita sebagai orang Tionghoa ini adalah karunia Tuhan yang tidak bisa pilih-pilih. Jadi, kita lahir mama kita orang Tionghoa, papa kita orang Tionghoa, ya begitulah kita tidak bisa pilih. Mungkin yang lainnya, istri bisa pilih, bisa ganti, *sorry* ya, tapi etnisitas mau ganti bagaimana begitu. Jadi saya kira mohon ini bisa dimengerti oleh kita, agama juga ada yang pindah. Jadi kalau etnisitas mau pindah sih sebetulnya sebagai orang mana ini, yang canggih orang Amerika, kita jadi orang bule juga tidak bisa.

Jadi, demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf dan sekian. Apa yang menjadi pendapat dan aspirasi kami telah kami sampaikan dan yang tertulis bisa dibagikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, Tuhan berkatilah Bapak-Bapak.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Teddy Yusuf, selaku Ketua Umum daripada PSMTI, saya coba menghafal singkatannya, menyampaikan pokok-pokok pikirannya, *stressing* tentang masalah Indonesia asli dan tentang masalah Tionghoa dan tentang Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Yang kami tanyakan apakah ada lagi mau menambahkan Pak Teddy? Kami silakan, kira-kira 10 menit lagi ya?

6. Pembicara : Prof. Dr. James Danandjaya (PSMTI)

Saya James Danandjaya, saya bukan *politician*, jadi tidak *ngompol* di sini, *ngomong* politik. Tapi saya mau memperbaiki antropologi ilmiah tentang pribumi dan nonpribumi itu. Pribumi itu adalah padanannya dengan kata *native kan*. Jadi, orang-orang yang lahir di sini adalah pribumi. Nah, tapi ini dari ilmiah, tapi dari antropologi biologi dan sebagainya, tapi para *politician* yang praktis itu mempunyai istilah lain lagi.

Jadi, saya adalah pribumi Betawi, karena lahir di Betawi, Engkong saya memang orang Tionghoa tapi neneknya adalah orang Bugis. Ibu saya orang dari Belitung itu campur ada Eropanya, ada Cinanya atau Tionghoanya, ada Melayunya. Saya rasa semua orang Indonesia semua sama, ya ini harus dibedakan ras, suku bangsa dan bangsa.

Menteri-menteri kita juga banyak beruntung, banyak yang orang Jawa karena dia parental, dua Pak Juwono Sudarsono itu engkongnya adalah Belanda. Juga Husni Thamrin itu matanya biru karena leluhurnya orang Inggris [engkongnya]. Nah, semacam itu makanya kata-kata pribumi dan nonpribumi ini agak salah kaprah. Pribumi kita, di Indonesia adalah orang-orang dari Maluku itu, mungkin dari Irian, mungkin juga itu banyak karena kita temukan fosil-fosil orang-orang semacam Aborigin. Nah, maka kata itu saya rasa rubi, pribumi, nonpribumi harus kita perbaiki.

Dan satu lagi asli, tidak asli. Apalagi itu, makin kacau lagi. Nah, saya rasa itu perlu kita sosialisasikan dan sebagainya. Saya rasa itu saja. Terima kasih.

7. Pembicara : Drs. Edy Sadeli (PSMTI)

Saya mau menambahkan.

Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya Edy Sadeli, alumni FH UI, dengan Pak Kamil, Pak Tjipto tuh sama-sama. Saya ingin menambahkan bahwa tahun 1999 ada dua undang-undang yang sudah disahkan oleh Presiden dan pada waktu itu Pak Habibie UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Jadi kita sudah mengesahkan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.

Kedua UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Nah, ini juga sudah dihapus Pak, mengenai kata-kata yang ini memperhatikan hanya menambahkan dasar hukumnya nanti bisa diitukan.

Terima kasih.

8. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ada yang lain? Silakan Pak.

9. Pembicara : Dr. Keman Hidayat (PSMTI)

Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, dan para anggota DPR atau MPR, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.

Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak. Terutama kami ingin menyampaikan bahwa apa yang tambahkan sedikit dari kami mohon dimaklumi diterima sebagai sesama bangsa dalam perjuangan untuk memperkaya dalam arti warga negara Indonesia. Sesuai tidak hanya saja untuk menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 tetapi juga sesuai dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* oleh PBB Pak.

Memang tidak secara langsung tapi ada konotasi-konotasi yang perlu kita sesuaikan dengan *human rights* juga Pak, mungkin tidak terlalu khusus mendetail ke situ saat ini. Tapi masukan yang kami sampaikan di sini Pak, memang secara pengalaman saya itu mengabdikan di KADIN Indonesia 26 tahun. Memang secara hukum di Indonesia itu telah banyak hal-hal yang dipraktikkan secara empirik yaitu tidak berdasarkan hukum-hukum *empirically and not legally base, empirical* dalam bahasa Inggris kalau lihat dari kamus itu *derived from our depending upon experience or experiment alone*. Jadi, maklum memang kita sesama bangsa perlu dimaklumi memang suatu proses perjuangan, dari tadi ada yang disebutkan istilah pribumi dan nonpribumi sebagai bangsa, bangsa yang utuh.

Jadi, kita hanya memintakan bahwa perhatian yang diperlukan oleh pihak MPR, khususnya *Ad Hoc I* adalah bagaimana kita memperkaya apakah keturunan dari latar belakangnya apa itu? Supaya menjunjung tinggi atau memperkuat nasionalisme yang tinggi sebagai identitas keturunan warga negara Indonesia. Dari sudut keadilan maupun Undang-Undang Dasar 1945, Pak.

Jadi, yang lainnya yang kami sampaikan antara lain perjuangan kami yang sehubungan ekonomi, peningkatan hubungan ekonomi di antara Indonesia dengan negara-negara sahabat termasuk Taiwan walaupun tidak ada hubungan diplomatik, Pak.

Mereka telah memberikan satu komplain yaitu keberatan bahwa kehadiran mereka tiba di Indonesia sudah menerima satu laporan dana yaitu bea cukai menyatakan bahwa bahasa atau tulisan-tulisan dokumen yang bersifatnya Cina bersamaan juga majalah-majalah pornografi. Bersama juga mungkin bahan narkotik dan lain-lainnya, pada paragraf yang sama itu mereka juga merasa keberatan, karena bahasa toh mereka yang sudah berbudaya ini khusus dari Taiwan ya, Pak, yang sudah 5.000 tahun yang mereka komplain, yang mereka proklam, itu kok disamakan seumpamanya dengan bahan-bahan buku pornografi atau narkotik, senjata dan lain-lain Pak, itu antara lain.

Jadi, kami hanya memberikan contoh bahwa identitas atau konotasi yang demi keadilan menjunjung tinggi yang kami anggap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah undang-undang yang mungkin terbaik Pak, di dunia.

Demikian kami sampaikan, banyak terima kasih.

10. Ketua Rapat : Harun Kamil

Masih ada lagi.

Silakan mungkin ini yang terakhir.

11. Pembicara : Ernawati Sugondo (PSMTI)

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak para hadirin yang kami muliakan.

Saya hanya ingin menginformasikan keadaan di lapangan mengenai istilah Cina dan Tionghoa. Pada umumnya masyarakat Tionghoa 99% menghendaki sebutan itu tetap Tionghoa, mungkin ada 1% yang tidak mempermasalahkannya. Jadi seperti kita saja, pada masa-masa yang lalu kalau memanggil orang Batak itu *kan* lebih enak kalau Tapanuli? Saya rasa ada orang Tapanuli di sini. Orang Tionghoa juga inginnya dipanggil Tionghoa enggak mau dipanggil Cina. Cuma orang dari Batak itu tidak sampai ada peraturannya begitu, kok kita sampai ada surat edaran Presidium Kabinet, sampai serius begitu.

Sebagai contoh, salah satu contoh pada tahun 1995, itu ada proses percepatan pewarganegaraan orang pemukim Indonesia eh pemukim Cina untuk menjadi warga negara, itu ada salah satu majalah *Sinar*, saya masih ingat mengomentari kulit depannya itu mengatakan: "Pemerintah sedang menjaring orang Tionghoa untuk menjadi warga negara Indonesia." Saya dengar langsung dipanggil dan tidak boleh pakai istilah Tionghoa lagi harus pakai Cina karena masih ada surat edaran itu.

Jadi sampai saya pikir, kok serius betul, sampai diaturnya begitu sampai dipanggil Bakin, katanya salah begitu saja. Jadi, kami mohon kalau bisa surat edaran ini bisa dihapus atau di, ya tidak dipakai lagilah begitu. Terima kasih, sekian.

12. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, terima kasih saya kira sudah cukup dari PSMTI, cuma yang terakhir tadi kami sarankan kalau boleh disampaikan ke Panitia *Ad Hoc* II, yang memang mengatur hal-hal peninjauan Tap-Tap MPR, non-Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira alamatnya ke sana sehingga barangkali memang situasinya kondusif, ya buktinya sekarang kebudayaan Tionghoa boleh dikembangkan ada Tahun Baru, ada Barongsai segala macam yang tahun 1950 muncul kemudian hilang sekarang sudah tampil lagi menambah kekayaan khasanah budaya kita.

Baik, sekarang waktunya persilakan kepada Rekan PAH I untuk memberikan pertanyaan kepada yang mencoba. Silakan, Pak Agun, Pak Hafiz, kanan Pak Soetjipto, kiri Pak Luthfi, Pak Soedijarto, kemudian Pak Lukman, Pak Hendi kiri, Pak Frans kanan, Pak Baharuddin, Pak Sahetapy, Pak Pati mau bicara? Karena disebut Pak Frans, jelasnya ganti nama *gitu* ya, Pak Pataniari, Pak Jakob Tobing ya? Pak Tjipno ada mau bicara? Tidak ya.

Jadi saya ulangi, 1. Pak Agun, 2. Pak Hafiz, 3. Pak Soetjipto mungkin Pak Sutjipto jadi Pak Sutjipno mundur. 4. Pak Luthfi, 5. Pak Soedijarto, 6. Pak Lukman Saifuddin, 7. Pak Hendi, 8. Pak Frans Matrutty, 9. Pak Baharuddin Aritonang, 10. Prof. Sahetapy, 11. Pak Pataniari, 12. Pak Jakob Tobing, enggak ada yang ketinggalan?

Baik, kami persilakan. Mengingat waktu, jangan lupa untuk jawaban kepada mereka karena kita setengah dua belas harus sudah mengakhiri mengingat hari ini hari Jum'at. Kami silakan kepada Pak Agun.

13. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Ini baru dicukur, jadi orang Jepang.

Terima kasih Pak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang pertama mungkin yang kami sampaikan sebuah apresiasi yang cukup baik dari kami atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia ini.

Kami merasa harus bersyukur dan bangga katakanlah walaupun hanya dua lembar tulisan Bapak/Ibu sampaikan tapi kami menangkap satu makna yang cukup mendalam dari tulisan ini. Betapa cukup lamanya keprihatinan yang dirasakan oleh warga Tionghoa ini. Oleh karena itu kami merasa kesempatan ini adalah satu kesempatan yang sangat baik buat kami terutama sebagai anggota Badan Pekerja untuk dapat merespons apa yang menjadi katakanlah kegalauan yang menjadi isi daripada apa yang Bapak sampaikan ini.

Dan memang keprihatinan-keprihatinan yang Bapak rasakan ini, kami juga sependapat bahwa persoalan kultur, persoalan etnis ini, itu tidak akan mungkin hanya bisa diselesaikan dengan hanya sekedar membentuk Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Lalu dengan berbagai macam aturan-aturannya dilakukan upaya-upaya untuk kerukunan antar etnis, antara yang satu dengan yang lain.

Itu semua kami juga sependapat, bahwa tidak akan mungkin bisa tercapai sebuah katakanlah kesamaan atau kesederajatan sebagai seorang Indonesia sesama warga negara kalau hukum dasarnya itu sendiri atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya itu sudah diskriminatif.

Oleh karena itu, saya sependapat kalau kata-kata "asli" di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk dapat kiranya dipertimbangkan, dipikirkan oleh Badan Pekerja ini untuk ditiadakan. Karena justru dari semangat inilah akan muncul suatu bentuk perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan itu, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap warga etnis apapun. Namun, di satu sisi kami juga melihat persoalan kultur ini memang kadang-kadang menimbulkan gejolak-gejolak yang juga kadang-kadang kalau tidak bisa kita mengendalikan satu sama lain ini juga menimbulkan kekesalan-kekesalan.

Dalam forum ini juga ingin menyampaikan mungkin menyangkut masalah warga Tionghoa ini yang notabene di Indonesia lebih banyak menggunakan istilah Cina begitu. Ini sebuah istilah yang menurut pemahaman kami dari segi apa yang Bapak sampaikan, ini suatu masukan yang sangat berharga artinya berkehendak tidak ingin dikatakan sebagai orang Cina, lebih baik dikatakan sebagai warga Tionghoa karena di luar negeri sendiri pun yang dimaksud dengan orang Cina kalau sudah bergaul di sana ya orang Singapura tidak pernah bilang orang Cina. Orang Malaysia tetap orang Malaysia dan sebagainya.

Tentunya dalam rangka interaksi komunikasi sosial di masyarakat kadang-kadang juga hal ini sering menimbulkan kekesalan-kekesalan. Jujur kami mengatakan di satu sisi tadi kami mengatakan keprihatinan yang dialami oleh Bapak bisa kami rasakan.

Namun, di satu sisi juga kekesalan-kekesalan itu telah menimbulkan kebencian-kebencian di kalangan etnis-etnis yang non-Cina, non-Tionghoa. Katakanlah kami mengatakan non-Tionghoa itu sangat menimbulkan kekesalan-kekesalan yang salah satu contohnya yang mungkin bisa kita lihat bagaimana konglomerasi ekonomi di

Republik Indonesia. Itu semua ya katakanlah sebagian besar itu semua warga Tionghoa. Nah, ini juga mengapa ini tumbuh dan mengapa ini terjadi?

Ini semata-mata karena mungkin karena perbedaan diskriminasi yang menimbulkan setiap orang itu ingin tampil, ingin eksis lalu dia mencari peluang-peluang dari sisi mana dia bisa eksis. Maka dari sisi dagang, dari sisi bisnis, dari sisi ekonomi lah dia berjuang, sehingga kami juga tidak menyalahkan kalau konglomerasi itu pada akhirnya terjadi.

Nah, oleh karena itu kami sependapat kalau persoalan kultur ini kita coba selesaikan dalam bentuk hukum-hukum dasar yang mengatur di Republik ini termasuk dengan deskripsi ke bawahnya dalam bentuk undang-undang itu betul-betul meniadakan sama sekali yang namanya paham ras, paham diskriminasi.

Oleh karena itu, kami mengajak Ibu dan Bapak sekalian nanti mohon komentarnya termasuk juga kami mohon masukan-masukannya bagaimana kalau seandainya organisasi atau paguyuban yang digeluti oleh Bapak selama ini juga memberikan kontribusi lanjutan dalam artian bisa sifatnya itu tertulis. Yaitu kami akan mencoba menampung buah pemikiran Bapak ini dalam bentuk merumuskan atau menambahkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya menyangkut hak-hak asasi manusia.

Jadi, dalam hak asasi manusia itu kami sudah berpikir tentang perlunya dicantumkan hak untuk hidup mendapatkan penghidupan yang layak di bumi tercinta ini. Jadi seluruh setiap orang yang ada di Republik Indonesia dia punya hak untuk hidup. Dan yang kedua juga mungkin hak asasi berikutnya hak untuk melanjutkan keturunannya, hak jaminan perlindungan hukum yang sama. Dan masih banyak hak-hak asasi lain yang mungkin juga bisa kita kembangkan.

Oleh karena itu, kami juga mungkin menunggu untuk ke depan ada tambahan-tambahan di samping yang dua lembar ini yang penuh makna kami katakan tadi mungkin akan datang kembali ke Badan Pekerja ini lembaran-lembaran lain dalam bentuk penguangan hak-hak yang Bapak kehendaki.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

14. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Agun.

Kami lanjutkan kepada Bapak Hafiz.

15. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang saya hormati. Perkenalkanlah nama saya Ahmad Hafiz Zawawi, nama asli dari kecil Pak tapi wajah saya menimbulkan dugaan siapa yang lebih asli Bapak atau saya? Saya sering menerima perlakuan yang sangat tidak adil kalau di pelabuhan atau di tempat-tempat umum oleh para satpam, mereka kira mereka bisa memeras saya *gitu*. Tetapi saya juga bisa diperlakukan sebagai Saudara kalau ke Mangga Besar. Tetapi pengetahuan saya mengenai angka-angka sangat terbatas begitu, sering diajak dan selalu dipanggil *Koh*. Dan asal saya dari Palembang, dari Sumatera Selatan, dan saya dari Partai Golkar. Jadi saya katakan mana yang lebih asli saya atau Bapak?

Bapak-Bapak sekalian, sebetulnya kalau buat saya pribadi, oleh karena saya juga mempunyai banyak sahabat dari kalangan Tionghoa baik tetangga atau sahabat-

sahabat waktu di Bandung, saya tidak membedakan soal nama. Apakah itu Cina? Apakah Tionghoa? Yang sering menjadi persoalan sebetulnya soal *attitude* dan sikap dan kultur.

Saya dalam bergaul tidak masalah barangkali. Cina *lu!* Kira-kira begitu, Pak. Tapi itu tidak masalah karena saya anggap itu bagian dari saya. Sama dengan dia mengatakan apalah begitu menyebut bahasa saya, misalnya suku saya. Nah, sebetulnya lebih penting dari itu adalah *attitude* soal kultur yang menyatu dan di mana warna kulit dan rupa itu tidak menjadi masalah, Pak. Itu yang pertama sebagai suatu ilustrasi.

Yang kedua, saya ingin memperkuat apa yang dikatakan oleh Rekan saya satu fraksi tadi. Bahwa bagi kami bagi Fraksi Golkar walaupun ini belum secara resmi kami juga sependapat untuk mengusulkan supaya warga negara bahwa "Presiden orang Indonesia asli" itu diubah menjadi "warga negara Indonesia". Tetapi ini *kan* perlu kita telusuri, kenapa orang Indonesia asli itu ada?

Pada waktu awal kemerdekaan *kan* ada orang Jepang, ada orang Belanda, ada orang Tionghoa, ada orang Arab. Para pendiri Republik itu tentu mengatakan bahwa pada kesempatan ini pada kurun waktu tertentu maka yang mereka prioritaskan atau setidak-tidaknya yang mereka takutkan kalau ada orang Belanda menjadi tiba-tiba menjadi Presiden Republik Indonesia, saya kira itu atau orang Jepang jadi Presiden Republik Indonesia, terutama orang Jepang. Jadi kira-kira itu jalan pikirannya dalam perjalanannya kemudian memang harus kita evaluasi lebih lanjut dan seperti saya katakan tadi, dari kami sendiri dari fraksi, kami setuju untuk diubah menjadi warga negara Indonesia.

Kemudian dan itu tidak menjadi masalah oleh karena apakah dia warga negara Indonesia asli atau tidak, pribumi atau tidak dalam pemilihan Presiden itu nanti yang masih menjadi perdebatan langsung atau oleh MPR. Itu betul-betul pasar yang menentukan Pak, kalau dia rakyat Indonesia langsung memilih pasar yang menentukan. Jadi, apakah dia suka atau tidak suka dan berbagai penilaian itu yang menentukan adalah rakyat. Jadi tidak bisa, bisa saja seseorang itu kemudian dari masyarakat Tionghoa menjadi Presiden kalau rakyat memang suka itu, bagaimana si calon itu bisa menembus nilai-nilai pasar. Jadi, itu tidak menjadi persoalan kultur atau psikologis sama sekali tidak.

Kemudian yang ketiga, saya belum melihat tadi walaupun sudah diintrodusir mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial di dalam Bab XIV Pasal 33. Kami ingin meminta pendapat Bapak mengenai Pasal 33 Ayat (1) mengenai asas perekonomian. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Nah, latar belakang kata kekeluargaan ini dan kemudian usaha bersama dan asas kekeluargaan kalau kita padankan dengan keadaan sekarang telah terjadi perubahan. Kata usaha bersama mungkin sebagai kooperatif, kolektif, lalu kekeluargaan sebagai yang berlawanan dengan kata untuk melawan kata individualisme, atau liberalisme pada waktu itu.

Sekarang perkembangannya kemudian suka atau tidak suka kita sudah memasuki alam liberalisme. Tetapi walaupun klise mengatakan bahwa memasuki pasar, memasuki sistem ekonomi pasar terkelola. Nah, kami minta pendapat dan saran Bapak mengenai hal ini, oleh karena semangat dan jiwa yang saya minta itu Bapak mengerti dan suasana konglomerasi, dalam suasana pemerintah ingin masih melakukan intervensi dalam suasana kesenjangan, bagaimana konsep ini bisa, bagaimana kira-kira usul Bapak mengenai Pasal 33 Ayat (1) yang berkaitan dengan asas perekonomian kita?

16. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya diperhatikan, Pak.

17. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)

Oh, ya baik, terima kasih.

Kemudian mengenai ayat yang selanjutnya juga yang mengatur para pelaku ekonomi supaya apa yang disebut Saudara Agun tadi tidak terjadi. Apakah perlu tambahan satu ayat yang mengatur pelaku ekonomi yang pelaku antara yang memang sudah mempunyai akses besar terhadap sumber-sumber perekonomian dan yang lain pihak yang masih terbatasnya terhadap sumber-sumber perekonomian? Jadi, mohon apakah saran dari Bapak-Bapak? Apakah perlu ada tambahan ayat yang mengatur pelaku ekonomi?

Dan yang terakhir, tapi maaf kalau itu agak, apakah Bapak-Bapak juga mewakili dari sebagian besar Saudara-Saudara kita yang ada di Glodok, atau di Mangga Dua dan sebagainya itu? Saya lihat itu *kan* jangan jadi minoritas, kira-kira maaf ya kira-kira ini karena antara kami dan Bapak, saya kira sama-sama profesional persepsi pandangan itu sudah lebih kurang samalah *gitu* hanya karena soal takdir, itu yang berbeda. Tapi ini takdir tidak bisa kita pungkiri. Terima kasih Pak, mohon maaf.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

18. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam.

Saya ingin informasikan kepada pembicara berikutnya jangan lebih dari empat menit karena tinggal 10 orang lagi. Kalau 10 kali 4, 40 menit jam 11.00 sehingga masih ada waktu 30 menit untuk menjawab. Pak Sutjipto empat menit kami persilakan.

19. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya juga akan coba dengan waktu seefisien mungkin. Jadi pertama juga saya menyampaikan penghargaan yang setingginya kepada PSMTI. Jadi suatu organisasi yang kelihatannya baru didirikan tahun 1998 tetapi mempunyai pemikiran-pemikiran yang sudah cukup berani dan maju.

Pertama, mengenai komentar mengenai Presiden dan Wakil Presiden. Saya kira, memang kita masih dalam pembicaraan. Jadi, di dalam PAH III dulu pun sudah dibahas secara mendalam tetapi akhirnya belum bisa diamendemen, karena tidak begitu mudah merumuskan dalam kata-kata, *gitu lho*.

Jadi, kalau warga negara Indonesia asli apakah di sini warga negara Indonesia? Apakah di sini tanpa ada diembel-embeli persyaratan? Jadi, seperti contoh kewarganegaraan diperoleh secara asli, jadi memang sejak lahir mereka sudah warga negara Indonesia, jangan sampai terjadi bahwa karena globalisasi jadi orang yang karena naturalisasi jadi warga negara Indonesia dalam waktu beberapa saat bisa menjadi Wakil Presiden atau Presiden. Jadi, saya mohon mungkin klarifikasi di sini apakah tidak pakai kriteria di sini mengenai warga negara Indonesia?

Lalu saya juga untuk mempertajam saja. Tadi Pak Hafiz juga ingin tanyakan jadi karena bagian juga semua tahu bahwa pelaku ekonomi yang terbesar itu adalah golongan Tionghoa atau Cina di sini. Sedangkan kita semuanya mengetahui semuanya keterpurukan ekonomi sudah semakin dalam. Nah, ini sebenarnya apakah memang karena Undang-Undang Dasar 1945 ini yang tidak betul?

Jadi, Pasal 33 itu memang mungkin dijabarkan tidak sebagaimana mestinya? Atau memang itu perlu berubah? Sebetulnya kita sangat memerlukan masukan itu karena selama ini *kan* dari tokoh-tokoh ekonomi juga tidak pernah menyampaikan itu. Jadi, perbaikan-perbaikan tapi tidak menyampaikan perlu tidaknya Pasal 33? Apakah memang sudah cukup bagus atau penafsirannya diperjelas? Kaitan juga dengan masalah globalisasi jadi kita *kan* tidak bisa menghindari lagi adanya pasar global.

Itu saja mungkin Bapak Pimpinan yang kami pertanyakan, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

20. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Tjipto, kami persilakan Pak Luthfi.

21. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudaraku etnis Tionghoa, terima kasih atas penjelasan bahwa 99% dari Saudara-Saudaraku lebih suka menggunakan istilah Tionghoa. Sebab saya pikir karena Tionghoa, orang Inggris rupanya hanya mengenal *Chinese*. Nah, kalau Tionghoa itu padanannya bagaimana kalau dengan bahasa Inggris itu? Tapi ini informasi buat saya penting sekali, tadinya saya kira Cina itu justru suatu kebanggaan karena Republik Rakyat Cina yang sangat besar. Jadi, saya terima kasih atas informasi ini.

Yang kedua, saya memang termasuk, saya dari Cirebon etnis Cirebon yang kalau dilihat asalnya itu banyak sekali berhubungan dengan etnis Tionghoa. Jadi Sultan pertama kami, juga istrinya Tionghoa, Saudara Kamil juga rupa-rupanya mirip-mirip juga. Jadi di tempat kami di Cirebon itu bahkan mesjid pertama di Cirebon itu adalah didirikan oleh orang-orang Tionghoa ceritanya begitu.

Memang hubungannya itu harmonis sekali, jadi saya ingin, saya termasuk peminat untuk mengetahui bagaimana hubungan dengan Tionghoa ini. Saya membaca satu buku, saya mohon kementar dari Pak Zain barangkali ini *The Lord of the Rings* ditulis oleh orang Inggris yang lama tinggal di Cina, anak saya yang bersekolah di Australia Cotin University itu bacaan wajibnya justru *Lord of the Rings* ini saya ingin mohon komentar di sana membahas satu kelompok bangsa perantauan dan jumlahnya 50 juta itu yang jadi *Lord of the Rings*.

Saya lihat semua itu, kemudian saya ingin membandingkan hubungan di Cirebon, di Cirebon itu banyak situs-situs umpamanya Pangeran Sukalila itu adalah etnis Tionghoa itu dianggap seorang pangeran dari anu, tentu dia seorang Muslim. Saya ingin melihat, kenapa ini ada hubungan tidak begitu baik akhir-akhir ini? Saya bandingkan dengan Filipina, Corazon *kan* namanya Khu Huang Khu kenapa di sana lebih baik, di Thailand pun banyak etnis Tionghoa yang juga hubungannya lebih baik.

Melihat sejarah Cirebon yang hubungannya baik dengan warga-warga etnis Tionghoa, saya berspekulasi mau tanya. Benarkah ini kelihatannya hubungan itu jadi baik, tidak ada masalah kalau orang-orang Tionghoa ini menganut agama penguasa di tempat itu? Corazon Khu Huang Khu itu Katolik agamanya itu. Demikian juga orang-orang Tionghoa di Thailand itu banyak yang Budha, di Cirebon dulu hubungannya baik sekali, karena banyak etnis Tionghoanya yang Muslim. Ini sedikit banyak juga diceritakan sedikit di *Lord of the Rings* itu.

Jadi saya beli buku itu banyak, pertanyaan begini; kemudian begini tentang, jadi umpamanya, saya sangat merasa bersaudara dan dekat sekali dengan Pak Yunus Yahya. Ini Saudara saya tidak pernah perasaan ini etnis, jadi ini saya ingin ajukan,

kelihatannya *Lord of the Rings* itu menggambarkan bagaimana peran yang sangat dominan dari 50 juta *Huwa Khiuw overseas* China yang menempati Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia ini. Dia mempunyai sifat-sifat yang khusus karena perkembangan sejarahnya mengapa mereka meninggalkan Cina ke selatan ini. Jadi kalau itu benar, jadi barangkali kita bisa melihat kalau itu sebagai dasar untuk membina hubungan kembali.

Kemudian saya ingin menjelaskan ini janganlah berkecil hati kalau ada, memang saya lihat pelarangan penggunaan bahasa Mandarin seolah-olah dianggap seperti bahasa yang pornografi itu terang tidak adil dan tidak benar. Tapi ini sebenarnya ini akibat tahun 1965 itu, saya kira itu akibatnya, tidak ada kait dengan etnis sebenarnya tapi dengan pandangan Baperki itu yang dulu itu *kan* itu jadi, soalnya terbawa-bawa dan sulit dipisah. Tapi saya kira sudah waktunya untuk dianukan kembali jadi kawan-kawan dari Walubi kemarin juga menyatakan keberatannya bahasa Mandarin diperlakukan sebagai bahasa yang tidak pada tempatnya itu.

Jadi saya mohon komentar untuk mengerti lebih banyak dan lebih baik tentang hubungan-hubungan ini, sebab saya rasa kalau Corazon di Filipina dianggap sebagai warga teladan juga banyak di Thailand begitu. Mengapa tidak terjadi lagi yang akan datang yang lalu, ya? Di Cirebon itu, banyak sekali pangeran-pangeran, pangeran Tionghoa ini orang yang tinggal di Cirebon itu, tahu itu. Bahkan kalau datang ke makam-makam di Cirebon itu selalu lihat semuanya yang ditempel itu adalah keramik-keramik Cina yang itu. Jadi, saya melihat barangkali ini ada perkembangan yang akhirnya mungkin ini dibikin oleh Belanda barangkali, nah itu. Terima kasih, itu saja.

22. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Luthfi, saya merasa ada teman orang Cirebon langsung nunjuk lagi keturunan memang ini, kakek buyut saya orang Cina dan Arab. Di keluarga saya ada yang profil Arab, ada yang profil Cina, buka kartu dia. Pak Soedijarto kami persilakan.

23. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Pimpinan, Bapak-Bapak dari Paguyuban Tionghoa Indonesia yang saya hormati dan Kawan-Kawan anggota PAH I yang terhormat.

Pertama, saya kira masukannya cukup konkret hanya setelah mendengarkan dari Pak Danandjaya apakah "asli" perlu dihilangkan kalau keterangannya seperti yang diusulkan ini? Yaitu orang Indonesia asli yang maksudnya warga negara yang dan sebagainya, dan sebagainya itu.

Kedua, karena sejarahnya memang orang Indonesia asli itulah yang tertindas selama penjajahan, jadi emosionalis sebenarnya itu karena kalau orang Cina, orang Tionghoa, orang Arab itu *kan* ada sekolahnya sendiri, tapi kalau orang Indonesia asli pedesaan itu ya, sekolah *ndeso* saja.

Jadi, mayoritas yang tertindas selama penjajahan sebenarnya memang orang Indonesia asli saya kira itu. Kalau yang lain *kan* mendapat *special treatment gitu* mungkin semangat itu kita sekarang sudah tidak seperti itu. Sehingga saya kira penjelasan ini karena kami ada semangat supaya tidak *nggantung*. Jangan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dijanjikan diatur dalam undang-undang. Kalau hanya beberapa kata saja, mengapa ditunggu sampai ada undang-undang?

Yang kedua, yang tadi saya pertanyakan di Amerika Serikat *kan* Michael Chang, Agassi dan lain sebagainya tidak pernah mengatakan kamu Iran, kamu apa, kita juga di antara kita ada Pak Aritonang, ada Pak Siahaan saya tidak pernah mengatakan kamu Batak, dia Jawa.

Apa suatu hari tidak perlu ada institut seperti itu lagi, *ndak* pernah nunjuk-nunjuk asalnya itu, ya kita Indonesia kalau lelucon saja seperti kata Pak Hafiz terus dasar ini *gitu kan*. Tapi artinya, apakah tidak ada semangat dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk suatu hari tidak ada lagi seperti itu? Bahwa kita itu Indonesia seperti Susi Susanti, Rudy Hartono *ndak* pernah dipersoalkan orang, dia itu apa? Pokoknya dia Indonesia. Semangat itu supaya tidak ada, adanya paguyuban ini apa tidak akan menimbulkan penyakit lama? Kalau di paguyuban barangkali malah menjadi *asimilited*. Ini hanya pertanyaan yang berikutnya.

Yang terakhir pengalaman Pak, waktu saya di SLTA, tiga orang guru saya yang paling baik adalah semuanya Tionghoa, guru olah raga, guru matematik *gitu ya*, guru bahasa Inggris di sekolah negeri. Waktu saya jadi mahasiswa dosen psikologi saya, dosen filsafat saya, semuanya tiga orang, semuanya Tionghoa tapi sekarang saya sukar menemukan kawan-kawan Tionghoa menjadi guru di sekolah negeri, ini kira-kira latar belakangnya apa? Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Soedijarto.

Kami teruskan kepada Bapak Lukman.

25. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, para anggota PAH I Badan Pekerja.

Satu hal yang ingin saya ajukan sebagai pertanyaan di sini adalah yang berkaitan dengan agama. Jadi, hal-hal yang tadi telah diusulkan berkaitan dengan warga negara lalu orang Indonesia asli, kami pikir ini adalah sudah sejalanlah dengan kehendak, hampir sebagian besar fraksi yang ada di sini dan itu sudah senafas begitu.

Nah, saya ingin mendapatkan masukan dari paguyuban ini yang berkaitan dengan agama. Jadi, kita tahu bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya dalam hal kebebasan beragama. Persoalannya kemudian adalah bagaimana menurut Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari paguyuban ini melihat hubungan antara negara dan agama. Jadi, maksud saya apakah dalam upaya untuk memberikan perlindungan yang dituntut. Jadi, kewajiban negara terhadap setiap warga negaranya, apakah juga konsekuensinya negara memiliki kewenangan untuk kemudian mengatur dalam hal ini mendefinisikan apa itu yang disebut agama? Artinya yang dianggap sebagai agama katakanlah agama resmi atau agama yang tidak resmi, atau pertanyaan sebelumnya apakah perlu ditentukan bahwa ini agama resmi itu yang seperti ini, ada definisinya, ada batasannya. Karena kita mengenal bahwa bangsa kita bangsa yang sangat religius yang menolak kepercayaan yang tidak beragama itu. Oleh karenanya, apakah negara itu memiliki otoritas kewenangan untuk menentukan mana itu yang agama?

Nah, lalu kemudian kalau memang seperti itu bagaimana pandangan dari paguyuban ini menyangkut definisinya, batasan-batasannya itu. Jadi, pertama apakah perlu ada batasan? Kalau dianggap perlu paling tidak prinsip dasarnya itu apa itu saja, karena yang saya ketahui ini juga sekaligus konfirmasi bahwa masyarakat Tionghoa di Indonesia ini sebagian besar sejauh yang saya ketahui beragama Budha begitu, lalu ada juga yang Konghucu. Yang Budha, yang saya tahu itu mereka banyak mengeluh, karena banyak hak-hak mereka kemudian dipasung karena agama Budha itu oleh masyarakat awam yang tidak memahami, itu hampir disamakan dengan agama Hindu.

Jadi, baik berkaitan dengan ritus keagamaannya maupun pendekatan formal pemerintah, perlakuannya terhadap umat beragama Budha ini. Nah, lalu juga konon katanya di Cina sana itu tidak dikenal Konghucu tapi lebih pada Tao, agama Tao, ini kemudian bagaimana menurut paguyuban terhadap dua pertanyaan saya tadi, perlukah ada batasan? Apakah itu menjadi kewenangan negara lalu kalau memang dianggap perlu, lalu apa prinsip dasar yang bisa mendefinisikan ini adalah agama, ini bukan agama dan ini kaitannya dengan Pasal 29 dalam Undang-Undang Dasar kita?

Demikian.

26. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Lukman.

Kami lanjutkan dengan Pak Hendi.

27. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Ketua.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari paguyuban, Rekan-Rekan dari anggota PAH I. Pertama terima kasih atas masukannya saya kira ini sudah lengkap dan hanya perlu penambahan-penambahan.

Yang pertama adalah mengenai diskriminasi dari Pasal 6 tadi. Jadi, memang kalau kita melihat Pasal 6 itu berdiri sendiri maka kelihatan sekali bahwa itu diskriminasi Pak, tetapi kalau kita cermati bersama bahwa Pasal 6 terkait dengan Pasal 26. Pasal 26 lebih jelas bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang, jadi yang misalnya ini yang belum menjadi warga negara.

Kalau Bapak-Bapak itu sudah menjadi warga negara, sudah beranak-pinak, dan punya cucu itu berarti sudah ini, Indonesia asli Pak. Dan itu sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden. Jadi, saya kira diskriminasinya tidak ada sebetulnya itu. Jadi, enggak masalah. Hanya memang Penjelasan ini, alasan ini betul itu saya kira.

Di dalam merumuskannya ini agak susah untuk memasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar ada konsep pada waktu pembicaraan perubahan pertama yaitu ada dua atau tiga tingkat langsung ke atas itu ada. Itu istilah memang ada di dalam Undang-undang Hukum Perdata itu ada. Jadi, Bapak notaris ini saya kira ada, cuma untuk masuk ke Undang-Undang Dasar apakah itu bisa rumusan kalimat tapi substansi memang kita sepakati tidak ada diskriminasi, Pak.

Yang kedua, mengenai satu yang lain-lain ini, Pak. Barangkali bisa dijabarkan lagi sehingga aspirasi ini bisa kita tampung. Jadi, di sini hanya disebut wewenang Presiden sebagai kepala negara. Barangkali dijabarkan Pak, dari undang-undang itu saya kira masukan yang baik sekali ada yang kemudian sebagai Mandataris barangkali kita tidak gunakan lagi. Jadi, hanya sebagai kepala negara, pemerintahan. Kemudian wewenang Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi saya kira ini juga perlu, Pak.

Kemudian yang penting sekali karena asumsi dari masyarakat adalah bahwa Bapak-Bapak ini ahli dalam bidang ekonomi dan kuat, barangkali punya konsep untuk memperbaiki Pasal 33. Ini saya kira masukan yang baik sekali karena ini memang pengalamannya mendukung. Jadi, bagaimana gambarannya, apa karena ini Undang-Undang Dasar jadi ke depan ini bagaimana yang kita ingin capai. Jadi konsep Bapak ini saya kira bisa kita tampung sekali.

Kemudian mengenai pribumi nonpribumi. Tadi penjelasan dari Bapak, itu saya kira dari antropologi betul, Pak. Tapi dari sisi lain, hukum juga ada itu, Pak. IR 163, 164

itu ada pribumi atau bumiputra terus ada barat ada timur asing itu juga muncul di sana, jadi saya kira bisa. Kemudian yang terakhir dari Bapak-Bapak Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Begini Pak, jadi tadi Pak Soedijarto itu menyampaikan dosen, dosennya bagus dari Tionghoa saya sendiri juga merasakan ada pilot tempur kita yang bagus sekali Pak, Pak Rudi Taran itu, tapi tidak ada kaderisasi.

Oleh karena itu, kami mohon menghimbau kalau bisa dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia ini bisa ke putra-putranya ini ya, masuklah jadi dosen, jadi TNI ya. Kita di atas tidak ada KKN, langsung saja jadi TNI. Jadi, sehingga kita ya ada jangan semuanya sekolah ke luar negeri, masuk jadi konglomerat ya itu yang, jadi jangan semua. Ya, masuklah, jadi contoh tadi saya bilang Pak Rudi Taran pilot, yang pilot tempur Pak.

Saya kira demikian, terima kasih Pimpinan.

28. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hendi itu saja dengan Bapak Frans Matrutty, kami persilakan.

29. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan, selamat siang.

Saudara-Saudara dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa yang saya kasihi dan saya cintai.

Pertama-tama saya, ada orang Belanda bilang ketawa yang paling enak itu ketawa yang paling akhir, jadi kalau pahit-pahit dulu *ndak* apa-apa. Jadi saya mulai dengan yang pahitnya kritik saya, saya melihat bahwa Saudara-Saudara merasa sebagai minoritas yang mesti hati-hati hidup di Indonesia *gitu*, itu tidak boleh ada karena itu sangat berhati-hati mengemukakan pendapat.

Saya kasih contoh poin e. Itu tidak ada elaborasinya sama sekali. Padahal mungkin Saudara-Saudara kaya dengan pikiran-pikiran yang bisa membekali kami merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap itu saya mohon Saudara-Saudara memberikan elaborasi, memberikan argumentasi-argumentasi terhadap hal-hal yang dikemukakan, sedemikian rupa sehingga turut mempengaruhi jalannya pemerintahan dalam negara ini karena Saudara berhak sepenuhnya.

Yang berikutnya, saya lihat bahwa Saudara-Saudara keturunan Tionghoa ini banyak pelaku ekonomi itu tidak sedikit pun ada ulasan mengenai Pasal 33. Padahal sebenarnya kalau saya teliti dari berbagai hasil penelitian pembayar pajak terbesar di negara ini, orang Tionghoa. Jadi, Saudara wajib itu, saya rasa ini perlu, dari pergaulan saya dengan banyak kalangan Tionghoa biasanya kalau pengusaha itu suka bikin *double bookonding* untuk pajak *for taken* begitu, tetapi dari 10 teman saya, 11 yang tidak menyukai cara itu, mengapa? Karena mereka mempunyai moral etis yang tinggi, baik dari yang diturunkan oleh leluhurnya maupun oleh agama yang dianutnya.

Yang berikutnya, saya ingin bertanya kenapa Saudara-Saudara tidak menyukai istilah atau hanya cari respon dasar sandaran hukum dengan sebutan Tionghoa. Apakah karena pada permulaan Orde Baru itu keturunan Tionghoa itu banyak, atau Cina itu banyak dicela sehingga Saudara ingin bersembunyi di balik Konstitusi ini, atau Saudara bangga sebagai orang Cina walaupun sudah diterangkan saya memahaminya, tetapi bangga sebagai orang Tionghoa, orang Indonesia keturunan Tionghoa itu lebih tepat? Karena itu saya pernah ingat waktu saya belajar sejarah, dosen saya juga orang Tionghoa di Universitas Kristen Satya Wacana, Cina itu berasal dari kata Chin artinya dari dinasti Chin apa karena dinasti Chin itu terlalu otoriter atau apa sehingga tidak disukai penggunaannya di dalam Cina modern, saya ingin ini ada penjelasan.

Yang berikutnya Saudara-Saudara sekalian, saya mengajar mata kuliah yang menyangkut kewarganegaraan di universitas, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan golongan-golongan dalam masyarakat. Saya membaca di berbagai literatur yang ditulis di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia maupun swasta yang dituding dengan WNI keturunan itu cuma Cina. Jadi, pada Tim Reformasi Maluku saya katakan ini tidak adil, kenapa yang disebut keturunan warga negara Indonesia keturunan itu cuma Cina? Kenapa Arab tidak? Kenapa Belanda, Jepang dan lain-lain tidak sampai ke situ? Saya agak ekstrim. Saya mencontohkan di Ambon itu orang-orang Cina di sana yang Kristen itu sudah tidak punya Gereja Tionghoa sendiri, gerejanya masih gedungnya itu tetapi sudah berbaur dengan orang Indonesia asli bukan pribumi dan menjadi satu gereja sehingga itu di dalam gereja sudah bagus itu.

Nah, tetapi di kalangan Arab mereka mempunyai masjid sendiri, itu yang dibakar lantas baru dibangun lagi di Ambon. Itu saya mendapat informasi dari Dedy Hamdun punya ayah itu teman saya dia orang Murba, dia ini keturunan Arab Hamdun ini Arab. Dedy Hamdun itu Bapaknya Moh. Hamdun, itu Arab. Dia enggak senang dengan tingkah laku orang-orang Arab yang eksklusifitas jarang mereka beribadah atau shalat di mesjid di mana ada orang Indonesia asli mereka menyendiri. Jadi, ketika mesjid itu dibakar saya sedih tapi sebenarnya saya juga senang supaya mereka berbaur *gitu lho*. Andai kata gereja Cina atau Tionghoa di Ambon dibakar saya senang tapi saya juga sedih, tapi juga senang karena memang sudah berbaur lebih dulu.

Jadi, ini perlu disikapi oleh MPR sesungguhnya bahwa warga negara yang keturunan asing itu bukan Cina, saya mencatat banyak Arab ini yang praktiknya lebih bahaya lagi, salah satu contoh kalau ada cewek Arab susah dipersunting orang-orang Indonesia asli. Padahal Cina sudah jauh, sudah apa itu mengikuti anjuran, istri saya Arab Pak, istri saya Arab asli, Arab asli tapi semula dia kira saya Arab. Waktu saya muda ganteng sekali kayak orang Arab, jadi saya minta ini disikapi karena memang sungguh-sungguh sesuatu yang ini tidak adil.

Kemudian, saya kembali kepada pelaku pasar ataupun rasa iri, sirik terhadap pelaku ekonomi yang kebetulan jumlahnya tidak seberapa daripada seluruh populasi Islam. Populasi Tionghoa di Indonesia yang konglomerat itu *kan* cuma sedikit saja. Yang paling bawah itu banyak yang miskin orang Tionghoa. Saya lihat dengan mata kepala saya ketika berkunjung ke Kalimantan saya datang di pabrik-pabrik. Anak-anak yang masih usia sekolah itu mereka bekerja di pabrik delapan jam. Walaupun itu ban berjalan tapi ini *kan* anak-anak. Malah paling tragis banyak yang jadi pemulung. Jadi, kalau kita ini apa itu, melihat ada demonstrasi orang Tionghoa menjadi sasaran dirusak rumahnya macam-macam tokonya di Ambon saya kasih contoh itu jelas sekali. Ketika terjadi kerusuhan pertama saya katakan lihat saja, kerusuhan yang kedua terjadi rumah-rumah Cina akan habis dibakar. Saya kayak nabi kayak berbuat saja, terjadilah pada yang kedua kali. Di depan ujung hidung, aparat yang turut mengawal untuk dibakar. Yang waktu Panglima TNI datang saya gugat untuk dipersoalkan.

Karena itu Saudara-Saudara sekalian, kepada Saudara-Saudara keturunan Tionghoa ini, saya mohon Saudara-Saudara bahkan saya mendorong Saudara-Saudara untuk berani berdiri duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan warga negara yang lain. Saudara tidak sedikit pun dikurangi haknya untuk menjadi Presiden sekali pun. Ketika di surat-surat kabar ada yang mengatakan bahwa sudah waktunya orang Tionghoa jadi menteri dalam orde sekarang, saya pikir kenapa baru kaget? Dulu zaman Soekarno pun orang Tionghoa disuruh jadi menteri. Sekarang Pak Kwik jadi menteri. Terima kasih, Pak.

30. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya Pak.

Kami persilakan Pak Baharuddin Aritonang.

31. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera.

Betapa pun Pak James mengatakan tidak *ngompol* tapi itu pun sebuah politik Pak, tidak ngomong politik itu pun bagian daripada politik. Jadi, dalam arti dalam konteks ini adalah untuk kepentingan masyarakat luas tentu.

Bapak-Bapak sekalian, saya barangkali hanya lebih cenderung untuk menopang beberapa pendapat teman tadi. Persoalan kalimat "asli", terutama Pak Hendi tadi yang dikaitkan dengan Pasal 26. Persoalannya memang kemudian adalah saya tidak karena memang tuntutan atau katakanlah suasana kebatinan barangkali yang sering dikatakan betapa pun barangkali perlu kita evaluasi sekarang. Tapi kemudian kita juga acap kali kalau itu sebuah persyaratan memang kalau tidak ada memenuhi persyaratan maka tidak bisa untuk jadi Presiden itu persoalannya.

Cuma yang perlu kita sepakati adalah pengertian "asli". Kalau saya, juga ketika di Sulawesi Tengah pada kelompok kami di mana Pak Zain Badjeber juga ikut di dalamnya yang dikatakan oleh Pak Frans tadi sesungguhnya persoalan "asli" itu pun akan terkena. Saya katakan kalau beliau lahir dan ketika itu tak ada pilihan lain untuk menjadi warga orang Indonesia maka dia adalah orang asli sesuai dengan kriteria yang Bapak rumuskan di sini. Jadi, artinya itu adalah bukan sebuah artinya hal seperti itu adalah lumrah saja di beberapa negara juga hal seperti itu diperlakukan. Jadi, ada hal pengecualian khusus untuk menjadi seorang Presiden atau kepala negara dalam pemerintahan.

Persoalannya kemudian rumusan itu persoalannya adalah pelaksanaan atau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu persoalan lain, Bapak. Jangankan Bapak, Pak. Saya pun kalau kembali ke Ciledug dikatakan saya pendatang karena saya orang Batak, betul sampai sekarang itu, dia pendatang, siapa? Orang Batak, untung tidak dikonotasikan sebagai yang di stasiun atau di terminal *kan* repot kita.

Tapi itulah masyarakat kita dan itu tanggung jawab bersama kita Pak James, untuk kita tingkatkan taraf pendidikannya. Taraf wawasannya yang kemudian, merupakan kita semua terkena. Bukan hanya Bapak, saya juga seperti itu apalagi ketika Mei kemarin 13, 14 Mei rumah pertama Betawi asli dan kemudian Islam, saya takut sebelahnya jangan-jangan rumah saya yang orang Batak bisa juga dibakar, kira-kira itu, itu *kan* tragis.

Itulah Bapak-Bapak sekalian. Saya kembali ke persoalannya adalah persoalan nanti pelaksanaan atau realitas yang kemudian, yang merupakan tanggung jawab kita. Bukan merupakan hukum dasar yang kemudian menjadi yang di Konstitusi yang kita persoalkan. Tapi kalau perdebatan itu sesungguhnya juga seperti yang dibilang Rekan-Rekan tadi itu sudah sebelum waktu Sidang Umum juga sesungguhnya juga sudah menyentuh seperti itu dan sampai sekarang ternyata juga.

Nah, Bapak-Bapak sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf, kemudian kalau hanya sekedar untuk menopang pendapat beberapa teman.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

32. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Baharuddin.
Kami lanjutkan Pak Sahetapy.

33. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Saudara Ketua, terima kasih.

Memang apa yang saya utarakan ini bersifat lugas. Tetapi apakah dengan mengatakan kebenaran kepada kalian saya harus menjadi musuh kalian? Saya kira ini mohon maaf saja ini sikap banci. Kalau kalian bilang PSMII tidak berpolitik, kalian coblos apa pada waktu yang lalu itu? Boleh rahasia, rahasia saja apa coblos gambar angin atau apa, itu *kan* tidak bisa. Jadi, kalian juga berpolitik, saya terus terang tidak senang sudah berkali-kali kalau kalian mau persoalkan asli dan sekarang banyak orang mengatakan tidak setuju pada waktu Sidang MPR. Saya langsung tanya itu bulan Oktober tahun yang lalu? Sebelum ribut-ribut di sini tentang kata "asli" dan "tidak asli". Saya akan tanya apa Saudara Amien Rais itu asli atau tidak? Itu sudah itu, itu fakta itu.

Jadi, saya tidak mau bicara soal "asli" atau "tidak asli". Sekarang ini sudah bosan itu menurut saya, sudah basi. Tetapi karena kalian mengemukakan itu ya, saya persoalkan. Apa kalian tidak tahu bahwa Abdurrahman Wahid itu juga keturunan Tionghoa. Jadi, kalian mau persoalkan apa lagi, ya toh? Saya tidak setuju dengan penjelasan yang diangkat dari P4 itu bahwa "asli" itu ada kaitan dengan Pasal 131 *in de staatsregeling*. Itu *kan ngarang-ngarang* saja. Itu sih P4, itu *kan his master voice*, itu *kan* begitu.

Kalau orang baca betul, saya mau mengatakan kepada mereka yang mempertahankan penjelasan P4. Itu tolong baca karya-karya Soepomo bahwa di situlah baru diketahui apa yang dimaksudkan dengan "asli". Saya tidak mau teruskan supaya menghemat waktu, Saudara Ketua. Jangan kecewa kalau dibilang Cina. *Kan* tidak ada *Republic of Tionghoa*, yang ada itu *Republic of China* itu juga saya katakan kepada pejabat dari Kedutaan RRC. Sekarang kalian tidak suka kata Cina. Saya teringat peristiwa, sekarang ini orang di Irian sana mereka tidak mau bilang Irian mereka mau bilang Papua. Padahal dulu Papua itu konotasinya, Koteka, telanjang, bodoh dan sebagainya. Jangan-jangan 15 tahun lagi RRC menjadi besar kalian tidak mau lagi menyebut Tionghoa. Kita ini orang Cina, sejarah bisa berulang tolong pikirkan baik-baiklah. Dan saya minta jangan sampai sekali-kali mengatakan tidak mau *ngompol* atau apa, atau tadi itu. Saya kira itu, itu satu pernyataan politik, saya tidak mau berpolitik itu, juga satu pernyataan politik.

Saya harap kalau Anda mengatakan kita ini hanya sekedar itu egoistik, jelas-jelas itu egoistik kalau kalian tidak mau berpolitik. Kalau kalian tidak mau berpolitik mari pintu terbuka sekarang tinggalkan saja ruangan ini, ini ruangan politik ini. Pak James sebagai ahli apa itu, namanya antropologi *kan* tahu masalah itu, saya ini orang kampus Pak, jadi bicara lugas saja.

Saya mau minta sama, melalui Saudara Pimpinan tolong kasih tugas kepada mereka mengenai Pasal 8 dan Pasal 29. Kita menunggu itu, saya yang akan tunggu Pasal 8 dan Pasal 29 itu saya tunggu itu. Kalau yang lain-lain, itu ngomong berpolitik saya tidak, wajar itu ya. Ada satu hal terakhir saya hanya pesan saja setiap tanggal 17 itu, orang-orang Tionghoa itu, jangan suruh pembantu-pembantu mereka ikut bikin bersih got, keluar bersama-sama. Saya ini saja punya jabatan begitu, tidak mau bikin bersih mobil. Datang, bikin bersih itu got.

Kenapa ini harus malu atau merasa begitu hebat, itu gambar Soeharto itu sudah tidak laku lagi, itu *kan* begitu. Saya tambah satu menit. Saya punya teman itu datang di WC dengan segepok uang dia habis selesai dari kloset. Dia berdiri uangnya masuk jatuh ke dalam WC itu, tapi dia sudah kadung tekan jadi uang itu lari ke *septic tank*. Sambil dia menunggu, dia dengar lagi, uangnya kembali, kotorannya tidak kembali. Bayangkan *septic tank* saja sudah enggak mau terima uangnya Soeharto.

Terima kasih, Saudara Ketua.

34. Ketua Rapat : Harun Kamil

Rupanya ini supaya kita tidak ngantuk semua PAH I.

Baik, terima kasih kita lanjutkan dengan Bapak Pataniari.

35. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Pertanyaan-pertanyaan ini Pak, merupakan kelengkapan daripada PAH I semua. Jadi, saya pun bertanya sebetulnya merupakan dokumentasi PAH I sebagai bahan. Jadi, kami hanya ingin menanyakan yang belum ditanyakan.

Dengan pengetahuan kami terbatas mengenai Cina dan Tionghoa kami pikir ada satu masalah mesti diselesaikan Pak, yaitu suatu *conflict resolution* yang penting tadi Pak Baharuddin menyatakan tidak hanya misalnya teman-teman yang tidak ada Tionghoa menjadi masalah pada saat kami kunjungan kerja dengan Pak Happy Bone ke Irian. Kami ketemu beberapa orang kolonel Batak terus kami tanya sudah berapa lama di sini? Ah, baru sebentar Pak, baru 12 tahun. Kok masih di sini? Mau ke mana lagi.

Karena sekarang juga terjadi dengan masalah otonomi daerah, itu daerah-daerah juga kadang-kadang tidak mau terima pendatang walaupun sama-sama Indonesia. Jadi ini masalah bangsa masalah bersama saya setuju Pak Sahetapy tadi. Kita jangan menggunakan persepsi *syndrome* minoritas tadi, Pak. Satu sisi seolah Bapak *low profile*, tapi sebetulnya minta kedudukan lebih tinggi sebetulnya ini dalam cara-cara seperti ini kami pikir kita lebih bagus lebih *fair* saja.

Sehingga kami ingin mengatakan marilah kita pahami bersama dari dulu pun termasuk partai Tionghoa partai tertua di Indonesia Pak. Jadi, partai yang tertua itu partai Tionghoa sebetulnya, sebelum Sumpah Pemuda dan lain sebagainya itu.

Nah, sekarang persoalannya bagaimana sumbangan-sumbangan Bapak dalam rangka *nation character building*. Ini sebenarnya yang kami perlukan kira-kira dimasukkan pasal berapa itu, supaya masalah ini tidak berulang-ulang terus menerus. Artinya, kita mengerti juga dalam kalangan bisnis juga ada Cina yang diskriminatif. Terus terang dalam rangka merekrut pegawai pun teman-teman Cina pun juga diskriminatif sebetulnya. Ini hari-hari *kan* juga harus kita sadari bersama. Jadi, semua itu ada timbal balik, misalnya teman kami yang pak polisi mengatakan banyak rusak pemuda-pemuda oleh polisi karena digarap oleh wanita-wanita yang Cina dalam rangka bisnis, ini semua fakta-fakta, Pak. Jadi, marilah kita bersama-sama membuka diri sebagai bangsa sama-sama kita betulkan sehingga masalah kita *conflict resolution* ini yang perlu saya pikir. Jadi, kita tidak boleh lagi berpura-pura atau berpura-pura tidak tahu. Itu malah berpolitik sebenarnya, Pak.

Jadi kami mohon usulan saja dalam rangka *nation character building* masukan Bapak bagaimana dan kira-kira di pasal berapa perlu masuk?

Sekian, terima kasih.

36. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Pata yang sudah singkat dan lugas.

Terakhir Bapak Jakob Tobing kami persilakan waktunya Pak, jangan lupa.

37. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Seingat saya belum pernah berbicara berpanjang-panjang Pak, tapi baik karena itu salah satu tugas Pimpinan Sidang.

Terima kasih, Pak Pimpinan Sidang, Rekan-Rekan dan khususnya Ibu-Bapak dari Paguyuban.

Pertama saya menghargai kedatangan Ibu, Bapak karena masalah-masalah ini, masalah yang menyangkut bangsa dan negara ini Bapak tempatkan sebagai masalah Bapak dan Ibu juga. Ini penting sekali karena apa, justru kita sendiri masing-masing kita yang harus menegakkan prinsip-prinsip dasar itu bukan diminta tapi kita perjuangkan bersama. Jadi, jangan sampai datang dengan sebuah kompleks saya berbeda. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu datang ke sini bersama-sama kita bicara. Mudah-mudahan dan saya harap ini merupakan suatu era baru. Kita bicara bersama sebagai satu bangsa tidak ada masalah di sini. Waktu 10 Mei 1963 profesornya Pak Luthfi, profesor saya juga Pak Argo itu waktu kerusuhan rasialis itu dengan spontan mahasiswa melindunginya perasaan saya campur aduk. Saya mahasiswa baru waktu itu di ITB, kemudian seorang teman saya dipukuli dia dari Manado, karena *lu* Cina, *lu* Cina dipukulin, padahal dia bukan, perasaan juga saya galau. Yang saya harapkan pada waktu itu sebagai mahasiswa adalah bukan dilindungi begitu, bukan digebuki begitu, dilindungi sih saya senang. Tapi itu tidak ada kesetaraan dan kebersamaan ada prinsip yang hilang. Oleh karena itu, jangan kita menempatkan diri sebagai ingin dilindungi, kita ingin setara, kita ingin bersama.

Waktu Pak Tedy Yusuf misalnya ketemu dengan kita, kita tidak kenal Pak Tedy Yusuf. Kita akan bilang, oh, ini kira-kira punya PT apa, begitu, usahanya apa begitu? Pak James Danandjaya juga begitu ini mungkin punya pabrik *plywood* begitu, padahal Pak Tedy Yusuf ini, tahunya berperang karena dia lulusan AMN komandan Korem begitu, Jenderal, Pak James antropolog, dosen tahunya hanya membuat orang pintar, jadi pintar.

Citra itu jadi kayak apa ya? Ya, itulah. Nah, ini yang kita harus menyiapkan, karena walaupun di dalam hukum dasar baik, tapi dalam praktiknya sudah terjadi memang sekat-sekat itu, ini tugas kita bukan hanya tugas kami, tugas Bapak dan Ibu, itu masalah kita, kita rugi dengan keadaan itu.

Sekarang masalahnya kita lantasi meriset beberapa hal yang mungkin sudah sempat salah kaprah sebenarnya kalau soal "asli" dalam Pasal 6 itu tidak ada konotasi rasialis karena kalau kita lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas sekali komitmen kita yang begitu luhur sebelum *Universal of Declaration of Human Rights* kita hargai kemanusiaan itu. Tapi dia kemudian berkonotasi, okelah mungkin dalam hal ini kita reaktif terhadap Jepang dan sebagainya.

Mungkin yang kita bisa katakan, warga negara Indonesia asli itu yang bisa jadi Presiden, apa itu adalah warga negara yang bukan karena naturalisasi, bukan karena pewarganegaraan? Jadi, tidak ada urusan etnik kita memang bukan *nation hut* kita, bukan *nation hut tribal*, bukan etnik, tokoh-tokoh pemuda Tionghoa ikut waktu Sumpah Pemuda sejarahnya kemana itu, itu ikut BPUPKI, PPKI ikut itu bagian dari sejarah *nation hut* kita dan memang cita-cita *nation hut* kita. Sekarang tugas kita-kita lagi menegakkan kembali itu. Jadi, saya pikir kalau amendemen lebih menegaskan itu

supaya tidak kelihatan rancu dengan ide pokok dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai syarat itu karena itu bisa mempunyai nuansa ke tempat lain, kami setuju.

Mengenai surat edaran, ya itu saya pikir memang itu suatu politik praktis. Kebencian itu resmi diumumkan, dan saya rasa sudah melalui penelitian psikologis sosial yang ditujukan kepada kepentingan praktis membuat cara dan kebencian di seluruh tingkatan strata antara kita dengan RRC yang dianggap membantu PKI/G30S. Sudah waktunya itu memang. Sudahlah, politik-politik seperti itu menghalangi kita untuk menjadi bangsa yang besar. Kita adalah bagian daripada warga masyarakat dunia yang terhormat, yang menghargai kesetaraan, kebersamaan dalam pergaulan, yang penuh dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Oleh karena itu juga saya sebetulnya berharap seperti Teman-Teman yang lain, tolong bidang-bidang lain dalam Undang-Undang Dasar ini yang menurut Bapak, Ibu perlu diamendemen. Tolong jangan hanya ini, yang lain-lain juga. Kami perlu Pasal 33 bagaimana, Pasal 8, Pasal 16, Pasal 29 bahkan Pasal 1 begitu. Itu tugas kita. Bahwa Bapak, Ibu melihat sebagai prioritas itu juga boleh tapi kami minta dan tentu mungkin tidak hari ini bisa nanti pada waktu yang lain. Demikian Pak, terima kasih.

38. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Jakob.

39. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Interupsi, Saudara Pimpinan. Barang dua, tiga menit karena tidak kebagian.

40. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya cuman tinggal 20 menit lagi.

41. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Interupsi Saudara Pak Pimpinan, saya minta satu menit saja.

42. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya belum bisa menjawabnya, karena itu satu-satu. Baik, kalau begitu kami interupsi dua menit berturut-turut, Bapak mau bicara? Dua menit saya kasih.

Terima kasih.

43. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Saya minta dua menit juga

44. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara dari paguyuban sosial, saya minta maaf terlambat tadi sehingga kami mewakili fraksi dan kami satu-satunya. Jadi kalau tidak memberi tanggapan, kami dimarahi oleh fraksi karena kami terperangkap oleh lalu lintas macet ini. Jadi, itu sudah alasan yang sudah basi.

Pertama saya kurang sependapat Cina diubah Tionghoa, Cina ini sudah universal, Nabi Muhammad SAW menyebutkan *sin, utlubul ilma walau bissin*, carilah ilmu kalian walaupun di negeri Cina. Jadi, begitu penghargaan Nabi kepada nama bangsa yang nama Cina itu, jadi sebetulnya konotasinya tidak jelek menurut saya kenapa mesti harus diubah-ubah?

Kemudian mengenai ejaan. Kita terlalu intervensi kenapa mendukung RRC, Cina tulisannya pakai Ch kita tahu bahwa kita ini tidak punya huruf Ch dalam ejaan yang diperbaharui C itu dapat gantian dari Tj, saya pikir itu sudah bagus hal-hal yang teknis.

Kemudian pertanyaan yang mendasar ada satu tesis Pak, terutama pada Paguyuban Cina ini minoritas etnis Cina di Thailand dan Filipina pembaurannya lebih cepat. Karena apa? Karena mereka menganut agama mayoritas yang dianut oleh warga negara asli di Thailand. Barangkali seperti dikemukakan oleh Pak Luthfi barangkali itu mempertegas itu Budha sehingga pembaurannya cepat tidak dilihat dia Cina atau bukan, perkawinannya juga begitu. Diindonesiakan tidak. Wanita Cina sulit dikawin oleh orang Indonesia asli. Begitu pula Arab tadi, tapi sebaliknya Nyai-Nyai Dasimah banyak itu.

Pertanyaan saya mengapa di Indonesia tidak terjadi seperti di Thailand atau Filipina tersebut, walaupun hak beragama itu hak asasi, apakah tidak ini masalahnya Cina yang minoritas beragama, agama minoritas, sehingga tetap terjadi eksklusif? Itu pertanyaan kami dan terima kasih.

45. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan, Pak Ali.

46. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak dan Ibu dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, yang pada hari ini memberikan urun pendapat dalam kaitannya dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Ini sungguh baik sekali. Hal ini mengingatkan saya kepada sejarah kita tidak boleh tinggalkan sejarah dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 pernah terjadi peristiwa besar di mana bangsa Indonesia pada waktu itu sedang membicarakan dasar-dasar bagi negara Indonesia yang akan dibentuknya yaitu dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau *Dokuritsu Jumbii Cosakai*. Sejarah mencatat bahwa tiga orang Tionghoa hadir di situ yaitu Mr. Liem Khun Hian, Whithiang, Tjui Wietjonghou ini tidak sedikit tiga dari 60 orang anggota biasa Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan.

Kemudian sesudah terbentuk *Dokuritsu Jumbii Inkai* pada tanggal 9 Agustus 1945 yang kemudian sesudah ditambah dengan enam orang anggota atas tanggungan Bung Karno supaya representatif mewakili rakyat seluruh Indonesia berkembang menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dua orang anggota PPKI ini yaitu Mr. Than Enghua, Drs. Yhap Tjuan Bing ini dari keturunan Tionghoa. Atas dasar ini saya ingin mengajukan suatu pertanyaan, oleh karena wakil-wakil Bapak, Ibu dulu pernah ikut dalam pembicaraan tentang dasar negara Indonesia itu.

Apakah Bapak dan Ibu, Saudara sekalian sepakat jika dalam Batang Tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu ada satu pasal yang mengatur secara tegas bahwa dasar negara Indonesia ialah Pancasila dengan rumusan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Sekian dan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mudah-mudahan bisa memuaskan dari PAH I ini, 14 orang yang sudah bertanya waktunya sebetulnya, kalau jam saya kecepatan lima menit berarti ada 20 menit untuk memberikan jawaban.

Kami mohon mungkin tidak bisa mengulur panjang karena waktu untuk shalat tadi, mohon 20 menit digunakan sebaik-baiknya dengan catatan bahwa kalau itu tidak selesai bisa jawaban dengan tertulis atau kita memberikan kesempatan membuat lagi tulisan atau kita bertemu lagi.

Kami persilakan dari PSMTI.

48. Pembicara : Brigjen. TNI Teddy Yusuf (PMSTI)

Bapak Pimpinan, Bapak Ketua PAH I, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan memberikan dorongan moril kepada kita di dalam menghadapi era ke depan terutama Pak Sahetapy, enggak usah takut-takut berpolitik, sekarang. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih juga bahwa kami dapat kepercayaan untuk memberikan masukan Pasal 33 tadi ada empat Bapak-Bapak yang minta kita memberikan masukan Pasal 33, Pasal 8, Pasal 16, Pasal 29 dan kalau perlu Pasal 1 berarti setelah ini kami pulang perlu bikin pokja, advokad begitu, mudah-mudahan kami bisa memberikan masukan dalam ya kata-katanya PAH I ini bulan April begitu, paling lama, mudah-mudahan kami bisa memberikan tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi Bapak-Bapak sekalian.

Bapak-Bapak sekalian, saya mungkin tidak bisa satu persatu memberikan jawaban tetapi ada satu masalah yang sangat prinsipil mengenai Cina dan Tionghoa. Bapak-Bapak sekalian justru kita menginginkan masyarakat Tionghoa di Indonesia ini sebagai etnis Tionghoa yang tidak ada hubungannya dengan negara Cina. Terserah dia mau maju mau mundur tidak ada urusannya dengan kita, kita ini adalah orang Indonesia dengan etnis Tionghoa begitu. Ini apa namanya sesuatu pemikiran yang lain memang tetapi kita mempunyai tekad seperti itu, kita adalah orang Indonesia etnis Tionghoa begitu, sama etnis Jawa, etnis Sunda. Tidak ada urusannya dengan RRC itu di sana tadi memang saya katakan SH, WNA itu urusan juga urusan antara negara jadi makanya itu informasi itu adalah dapatnya dari Menlu bukan kita.

Jadi, ini suatu fenomena yang baru yang bagi kita begitu, Bapak-Bapak sekalian dan kaitannya dengan dokumen resmi. Saya sebagai pengalaman saya sebagai anggota ABRI itu setiap sekian tahun sekali, dua tahun sekali barangkali ada psikotes, kemudian untuk menjadi anggota DPR untuk menjadi anggota MPR harus mengisi *clearence test*, untuk menjadi Jenderal harus mengisi untuk masuk P4 harus mengisi itu selalu disebutkan suku, suku itu saya itu bingung kadang-kadang WNI tadi Bapak ada yang mengatakan WNI keturunan. Kadang-kadang saya tulis Tionghoa, kadang-kadang tulis keturunan Cina.

Jadi sebetulnya itu adalah dokumen resmi negara. Jadi kalau kita katakanlah umpamanya disepakati bahwa kita-kita ini yah, disebut orang Tionghoa, jadi kalau diisi kolom etnisitas itu ditulis Tionghoa, apakah sepakat kalau tidak sepakat tidak apa-apa, ini sangat penting untuk dokumen resmi negara. Jangan ada yang tulis WNI, ada yang tulis keturunan Cina, ada yang tulis Cina, ada yang tulis Tionghoa, ini rancu kita punya administrasi negara. Jadi kita sepakati saja apa, begitu ini aspirasi kita, kita ingin Tionghoa yang tidak ada urusannya dengan Republik Rakyat Cina itu begitu itu, Bapak-Bapak sekalian.

Kemudian ada hal yang menarik pada waktu kami menghadap Menteri Pertahanan yang diterima oleh Dirjen Sungdama, Bapak Laksamana Muda Kafi Gofar Suwarno Teman kita juga. Jadi apa yang dipelajari dari negeri Cina. Itu ada diskusi mungkin juga ini baik bagi teman-teman yang tidak hadir pada saat ini, ternyata ada yang memberitahukan kepada saya justru dari yang non-Tionghoa mengatakan ada empat hal:

1. ilmu tusuk-tusuk jarum begitu, ilmu kedokteran yang lain dengan disiplin ilmu barat;
2. ilmu silat;
3. dagang;
4. masalah filosofi.

Jadi dagang yang terakhir itu. Jadi kalau mungkin belajar dagang, begitu ya. Baik, Bapak-Bapak sekalian, Pak Agun saya kira tadi sudah terjawab, Kemudian Pak Hafiz yang penting *attitude* jadi saya terima kasih atas masukannya. Kemudian apakah ini mewakili orang-orang yang di Glodok begitu ya. Terus terang PSMTI pada tahun yang lalu mencoba melakukan seminar nasional, kita undang seluruh kelompok-kelompok masyarakat dari seluruh Indonesia waktu itu yang datang dari 48 kota ternyata aspirasinya seperti yang tadi saya sampaikan begitu.

Dan orang-orang yang ada di Glodok itu menekuni bidang dagang sehingga makin lama makin eksklusif begitu. Jadi masalah yang tadi dikatakan karena dulu-dulu kita berpartisipasi. Seperti saya masuk tentara tahun 1962 pada era yang lain dan saya masuk tentara juga menggunakan nama Tionghoa, nama saya dulu Hiem Teki. Kemudian pada waktu tahun 1965 lulus dipanggil oleh Jenderal Surono bahkan saya disuruh ganti nama. Saya bingung waktu itu belum biasa ganti nama. "Saya bilang maksud Bapak, nama kamu ganti, nama kamu ganti? Ganti apa Pak? Tidak tahu terserah kamu." Itu di Magelang saya dipanggil. Terus, "Kenapa Pak, saya harus ganti nama? Nanti kamu *kan* setelah ini jadi komandan kompi, komandan pasukan tempur, terus bagaimana nanti mungkin banyak pertanyaan dari anak buah kok orang Cina pimpin tentara Indonesia, ini apakah tidak keliru? Terus bagaimana Pak, ganti nama? Saya tanya teman-teman saya harus tumpengan nasi kuning, ini jadi kacau, saya tanya lagi? Bagaimana Pak, gimana caranya ganti nama? Sudah kamu panggil bagian hukum ada dinas hukum Angkatan Darat. Coba tanya bagaimana cara ganti nama." Waktu itu belum ada peraturan yang panjang ceritanya, maka jadilah nama saya Tedy Yusuf. Itu mengarang-ngarang sendiri di Magelang, tanpa restu dari orang tua. Itulah nasib kita, sebagai nama saja enggak boleh begitu.

Peluang ke Jakarta waktu itu belum ada ganti-ganti nama, orang tua saya menyesalkan juga, nama yang saya kasih kok diganti. Kemudian masalah Pak Luthfi tadi Pak, yang terakhir Pak Seto menanyakan masalah agama oh *sorry*, ya, masalah agama, oh maaf Pak, keliru papan namanya.

Saya berpendapat bahwa agama mayoritas itu bisa memperdekat hubungan. Jadi banyak di antara kita mempunyai pendapat boleh kamu kawin dengan suku apa saja, dari bangsa apa saja asalkan sama imannya *kan* begitu? Itu ada konsep seperti itu dan kami menyadari, kemudian mengapa masyarakat Tionghoa itu kurang yang menjadi Muslim? Katakanlah bukannya tidak ada, ada ya kami punya pengurus juga ada beberapa orang ada juga. Prof. Dr. Rusman Effendy beliau malah pengurus PPP dari Kalimantan Barat tapi tidak dapat suara.

Mungkin nanti saya kira sesuai dengan yang dijanjikan kita akan ketemu lagi berbincang-bincang masalah seperti ini. Ada yang memang kita perlu bahas masalah

Tionghoa di Indonesia, mengapa kurang, dan nanti kami akan mengundang beberapa teman yang dari etnis Tionghoa yang menjadi Muslim untuk mendiskusikan masalah ini dengan lebih baik, saya kira memang perlu kita diskusikan.

Kemudian Bapak Profesor Soedijarto. Saya sangat terkesan dengan masukannya bahwa kata-kata "asli" itu memang dulu agak emosional. Kemudian mengenai etnisitas ini apakah tidak sesuatu hal yang mempunyai aspek yang lain begitu ya, kalau saya berpendapat demikian, adanya berbagai konflik antara etnis yang ada di Indonesia khususnya yang dialami oleh masyarakat Tionghoa sampai yang terakhir terjadi di Mataram. Begitu ada sesuatu hal yang menjadi penyebab ini yaitu akar masalahnya itu perlu kita diskusikan dan siapa yang berkompeten untuk mengatasnamakan mereka berbicara dengan pemerintah maupun dengan Dewan, itu ya mudah-mudahan kami ini bisa menampung aspirasi. Ini mudah-mudahan demikian.

Jadi, bukan kami ingin eksklusif tetapi permasalahan ini perlu kita terbuka. Jangan selama ini sesuatu hal kita bungkus dengan suatu bungkus kado ditulis SARA di dalamnya, tidak beres. Lebih baik kita buka, kita bereskan, baru kita bungkus dengan baik. Saya kira demikian, mudah-mudahan ke depan kita bisa menyelesaikan permasalahan yang mendasar ini dengan tuntas tidak terulang-ulang terus.

Saya kira ini juga dialami oleh etnis yang lain, yang tadi umpamanya di Depok dan sebagainya. Karena ada sesuatu fenomena yang tidak begitu kondusif yaitu mengklaim wilayah ini adalah daerah saya kamu pendatang. Sebetulnya fenomena ini memang perlu kita segera kurang-kurangi bahwa warga negara Indonesia dari etnis apa pun menggunakan wilayah Indonesia ini adalah tanah airnya begitu. Nah, ini yang perlu menggunakan sosialisasi bukan untuk masyarakat Tionghoa saja tetapi untuk semua etnis yang ada.

Kemudian Pak Lukman tadi menanyakan mengenai bagaimana pendapat PSMTI tentang negara dan agama. Jadi, kami pernah membuat satu tulisan kepada Bapak Presiden kira-kira dua-tiga bulan yang lalu mengenai agama Konghucu, mengingatkan orang pemeluk agama Konghucu itu sebagian besar masyarakat Tionghoa.

Saya menyarankan bahwa memang sekarang ini umat Konghucu mengklaim dia sebagai agama, kemudian kita secara objektif mengatakan bahwa Konghucu itu apakah agama atau bukan? Bukan dalam pengertiannya ada yang mengatakan Konghucu itu adalah falsafat dan ada yang menamakan itu agama.

Kalau umpamanya pemerintah mengakui Konghucu adalah sebagai agama tentunya nanti banyak sekte-sekte juga ingin diakui sebagai agama. Nanti Bapak pusing, pemerintah pusing tentunya nanti akan seperti partai ratusan barangkali.

Jadi, menurut pendapat kami PSMTI yang baik sebetulnya negara tidak perlu meratifikasi ini agama dan yang bukan agama, yang syarat-syaratnya apa. Karena menurut kami bahwa urusan agama itu adalah urusan manusia dengan Khaliqnya atau dengan Tuhannya.

Jadi, kita serahkan saja pada umat yang bersangkutan yang penting dia tidak melanggar norma-norma moral, norma-norma yang tidak melanggar hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia tentang berbagai hal kita memang melihat beberapa sekte di luar negeri terjadi hal yang tidak normal ataupun bunuh diri masal dan sebagainya.

Kita perlu bahas masalah Tionghoa di Indonesia, mengapa kurang? Nanti kami akan mengundang beberapa teman yang dari etnis Tionghoa yang menjadi Muslim untuk mendiskusikan masalah ini dengan lebih baik, saya kira memang perlu kita diskusikan.

Nah, ini harus dikenakan dengan peraturan perundang-undangan ataupun hukum pidana yang berlaku. Jadi pendapat kami bahwa kita manusia ataupun pemerintah tidak perlu lagi menjustifikasi masalah ini dan nanti akan menimbulkan dampak yang lain.

Pak Hendi, kami terima kasih tadi juga menyarankan kami untuk membuat pendapat tentang Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian masalah eksklusifisme kami sudah menghadap tadi Menteri Pertahanan yang diterima oleh Laksamana Muda, kita mohonkan bahwa, okelah selama ini orang Tionghoa digiring kepada dunia bisnis sehingga mau tidak mau karena digiring ke dunia bisnis dia menekuni dan jadi profesional di bidangnya. Bidang lain nol, nol besar. Makanya itu kami menghadap ke Dephan, mohon dibuka pintu agar anak-anak kita itu mau masuk menjadi polisi ataupun TNI di dalam mengabdikan pada negara dan bangsa. Tidak perlu AKABRI lah, koprak juga tidak apa-apa, sersan, tamtama, bintang, karena waktu saya dulu di Batalyon 507 tahun 60-an ada Koprak Ong Sersan yang ada terus. Nah, sekarang hilang semua begitu, yang tadi Bapak katakan tidak ada regenerasi, kalau kita tanya mereka kenapa? Jadi *ngawang* begitu.

Waktunya sudah hampir habis.

Mengenai Pak Frans juga ada yang menanyakan mengenai *double bukading, bookhonding* ya. Mengenai Pak Aritonang ya, saya pikir demikian Pak, kalau kita baca di surat kabar bahwa Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan itu belakangan, kalau menurut pendapat saya pribadi dalam hal ini saya pribadi sebaiknya memang bareng kita mengamendemenkan Undang-Undang Dasar 1945. Tentang Presiden adalah warga negara Indonesia yang syarat-syaratnya ditentukan oleh undang-undang langsung, undang-undangnya sinkron supaya jangan ada celah seperti ini, sinkron. Dan masalah aslinya itu ada di Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan sehingga Undang-Undang Dasar kita yang dibaca menjadi pedoman daripada dunia internasional itu betul-betul bagus, bersih begitu.

49. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya Pak.

50. Pembicara : Brigjen. TNI Teddy Yusuf (PMSTI)

Terima kasih Pak Sahetapy, juga terima kasih kepada Pak Siregar, konflik solusi dan sebagainya. Nanti ini menjadi PR kami untuk kami pelajari dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih dan apabila ada kata-kata kami yang tidak berkenan kami mohon maaf juga Pak James, sebetulnya ada PR satu mengenai buku yang dibaca itu di Australia, mungkin perlu dijawab secara tertulis begitu.

51. Pembicara : Prof. Dr. James Danandjaya (PSMTI)

Baik, kasih waktu kami dua menit saja.

Ini khusus untuk Pak Luthfi tadi bahwa orang-orang Tionghoa itu yang kata lain belum, susah masuk di sini karena agamanya bukan Islam. Nah, itu diskriminasi lagi.

Memang di tempat lain elitnya seperti Thailand, orang-orang Tionghoa dari submarga Thio Chiu, kalau di Filipina Ongthiang, di sini Ongthiang dan sebagainya di sini sudah terjadi, sudah masuk itu makanya seperti orang tadi dari Palembang, itu dulunya Kasnawi, kasarnya Kasnawi karena di depan negara, bekas Cina Betawi karena itu kenapa dipaksa negara.

Itu juga karena masuk Islam, itu berapa abad yang lalu kalau kita lihat sejarahnya mungkin *ndak* tahu ya, itu seratus tahun dikuasai malah kurang baik ini, ini rajanya itu seorang perompak ya semacam itu, ini juga banyak orang di Cirebon juga begitu. Tapi mereka masuk Islam dan kebetulan mereka menyebarkan agama Islam dan berhasil tapi sudah menjadi elite. Kalau sudah jadi elite *ndak* mau lagi dong sama orang-orang Tionghoa yang tidak mau masuk Islam. Nah, itu mungkin penyebabnya. Tapi saya tidak setuju dengan Yunus Yahya tadi terus menakut-nakuti kita, masuk Islam kalau tidak akan terjadi *mistake* lagi. Nah, itu *ndak* benar ya. Boleh saja saya setuju mau masuk Islam, silakan. Keluarga saya itu banyak yang Islam menjadi pribumi, hanya itu saya kira.

Terima kasih.

52. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik. Terima kasih, Pak Tedy Yusuf dan Pak Prof. Dr. James Danandjaya yang telah memberikan jawaban, klarifikasi dan tanggapan atas pertanyaan dari anggota Panitia *Ad Hoc* I dan kami berharap tentunya pertemuan hari ini bukan akhir daripada pertemuan tapi merupakan awal. Kita berharap ada masukan-masukan dan memang kalau dipandang perlu bisa menjawab secara tertulis apa yang belum disampaikan tadi dan kami tunggu. Kami ucapkan terima kasih serta menyampaikan penghargaan atas pikiran-pikiran yang kami terima. Tetapi karena keterbatasan waktu jualah maka rapat ini kita akhiri dan kami ucapkan *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

Maka rapat dengan PAH I dengan resmi saya tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP SEMENTARA JAM 11.30 WIB

53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, sesuai dengan kesepakatan kita, tadi bahwa kita akan memulai rapat ini pada pukul 14.00 WIB tepat. Oleh karena itu, perkenankan kami dengan membaca *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian acara siang ini adalah acara yang merupakan kelanjutan dari acara kita sebelumnya yaitu mendengar pendapat dari berbagai macam kelompok masyarakat dan hari ini kita kedatangan tamu Ibu-Ibu dari Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Atas nama Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu-Ibu pada forum ini. Sebagaimana kita ketahui bersama Panitia *Ad Hoc* I ditugaskan oleh MPR dalam Sidang Umum yang lampau untuk melanjutkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi, tugas ini adalah tugas melanjutkan berarti sudah ada yang sudah dilakukan yaitu terjadinya perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berubahnya sembilan pasal, di antaranya pasal-pasal dalam Konstitusi kita. Saya kira Ibu-Ibu dari Kongres Wanita Indonesia sudah memahami sepenuhnya latar belakang dari mengapa MPR melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan sekarang menugaskan untuk melanjutkan perubahan itu. Kenyataan hidup berbangsa dan bernegara kita selama ini, menghajatkan suatu introspeksi menyeluruh dari seluruh bangsa terhadap hal-hal yang bukan saja kejadian sehari-hari tapi juga yang berkaitan dengan pondasi dari bangunan kehidupan kenegaraan kita, termasuk adalah yang berkaitan dengan instrumen pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu instrumen yang sangat penting adalah Konstitusi dengan apa masyarakat yang kemudian menegara itu bisa mengatur lembaga yang didirikannya yaitu negara. Agar supaya tetap menjamin kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai pembentuk negara itu dan salah satu yang disepakati selama ini adalah ada yang bernama undang-undang dasar. Tapi praktik dalam kehidupan kita ternyata menunjukkan bahwa kekuasaan negara kemudian berkembang menjadi sedemikian rupa sehingga melahirkan *abuse of power*, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan kekuasaan itu tentu berkait erat dengan jawaban atas dua pertanyaan.

Yang pertama adalah, apakah itu semata-mata oleh karena faktor manusia yang menjalankannya?

Atau yang kedua, memang instrumennya yang membuka kemungkinan adanya *abuse of power* antara lain berwujud dengan sentralisasi kekuasaan sehingga tujuan-tujuan bernegara, keadilan, kemakmuran, rasa aman, kebebasan dan sebagainya sering terganggu.

Dengan latar belakang itulah kita kemudian meninjau kembali dan kami sudah menerima usul, saran dan perubahan dari Ibu-Ibu dan saya kira kita tidak terlalu jauh beda pendapat. Untuk tidak memperpanjang *kalam* kami akan mempersilakan kepada Ibu-Ibu dari Kowani untuk menyampaikan usul, sarannya tentang perubahan Konstitusi ini dan nanti seperti biasa Ibu-Ibu akan memperoleh pertanyaan dari Teman-Teman anggota Panitia *Ad Hoc* I.

Satu, untuk memperdalam masukan dari Ibu-Ibu sekalian, Ibu-Ibu perlu diketahui sebenarnya Panitia *Ad Hoc* ini sebagai pelaksana dari Badan Pekerja dan Badan Pekerja sebagai pelaksana dari TAP Nomor IX/MPR/1999. Sebenarnya mempunyai wewenang penuh untuk melakukan perubahan, tapi kita mau bersikap tidak aroganlah, kita mendengar dari semua pihak karena Konstitusi ini bukan miliknya anggota PAH I atau miliknya anggota MPR atau Badan Pekerja. Tapi Konstitusi ini milik kita bersama. Jadi, kita mengundang sebanyak mungkin orang untuk memberikan apa, masukan, kami persilakan kepada Ibu-Ibu dari Kowani.

54. Pembicara : Irma Alamsyah (Kowani)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dan Bapak-Bapak beserta Ibu anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR serta para hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama dengan mengucapkan rasa syukur pada siang hari ini kami dapat hadir di ruangan yang terhormat ini atas undangan dari Panitia *Ad Hoc* I dalam rangka untuk menyampaikan usul-usul dalam pelaksanaan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum kami menyampaikan hal-hal sebagaimana yang dimaksud, terlebih dahulu kami mohon maaf Pak Ketua. Oleh karena seyogianya Ketua Umum Kowani yang harus hadir pada hari ini kebetulan beliau kemarin kondisi tidak mengizinkan dan harus istirahat. Oleh karena itu, beliau menyampaikan mohon maaf tidak dapat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk itu diserahkan kepada kami untuk memimpin rombongan Kowani dalam rapat ini.

Sebelum kita mulai, kami ingin memperkenalkan dulu, karena tidak kenal maka tak tahu, tak cinta eh langsung cinta deh Pak, tak sayang karena tak cinta. Kami mulai saja Pak di sebelah kanan kami Ibu Ketua, ini salah satu ketua Ibu Poppy Sukanto Yahya di sebelah kanan kami, kemudian di sebelah beliau adalah Ibu Ketua juga, Ibu Titi Edhardono, saya rasa kami-kami ini bukan wajah-wajah baru sebenarnya, Pak. Sudah wajah-wajah dikenal juga kalau tidak lupa tentunya Pak Slamet.

Kemudian di sebelah beliau adalah kalau Pak Slamet tidak lupa tentunya adalah Ibu Sumarni, MS. Kemudian di sebelah kiri kami, Ibu Sumarni adalah Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Pak Slamet, di Kowani.

Kemudian di sebelah kiri kami adalah Sekjen Kowani adalah Ibu Sri Sumartono, di sebelah kiri beliau adalah Ibu Ketua juga, salah satu Ketua Ibu Ir. Ira Pulungan.

Kemudian di belakang adalah Wakil Sekjen Ibu Rasyiun, di sebelah kanan beliau adalah Ketua Bidang Ekonomi dan Koperasi dan Tenaga Kerja Ny. Giwo Rubianto Wiyogo, di sebelah beliau adalah Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Ibu Dra. Saeful Mufthi, di sebelah beliau adalah Ketua Bidang Humas Ibu Hj. Sri Murdiningsih Irawan, di sebelah beliau lagi adalah Ibu Wakil Sekjen Ibu Utomo, di sebelah beliau juga Ibu Wakil Sekjen Ibu Tatang. Jadi, lebih terkenal Ibu Tatang nih Pak, sebelah beliau adalah ini Bendahara kami Ibu Leoni dan juga di sebelah beliau, kalau Pak Slamet enggak lupa juga, ini beliau adalah Ibu Thomas bendahara kami.

Di belakang, di sebelah kanan sekali yang kebetulan barangkali Ibu Harnani belum ada baju seragamnya ini Pak Slamet, beliau adalah anggota Bidang Politik kalau Pak Slamet enggak lupa juga ini wajah, yang di sebelah beliau Ibu Lasahido adalah Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, kalau tidak lupa juga ini Pak Slamet. Jadi anak buah Pak Slamet semua ini, inilah yang hadir kebetulan saya Ibu Irma Alamsyah salah satu Ketua diperkenankan untuk memimpin Kowani pada hari ini saja.

Demikianlah anggota-anggota Kowani atau Pengurus Kowani yang bisa hadir pada hari ini, yang telah menyumbangkan pokok-pokok pemikirannya dalam penyempurnaan nantinya terhadap amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pengantar dari kami bahwa penyempurnaan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini didasarkan pada pokok-pokok pemikiran.

Yang pertama, pernyataan dari ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu Soekarno, Undang-Undang Dasar yang dibuat sekarang adalah Undang-Undang Dasar sementara. Jadi, memang sifat dari Undang-Undang Dasar ini baru memang sifatnya sementara. Inilah dasar dari kami juga untuk mendorong bahwa amendemen itu kami sambut dengan baik tentunya oleh Kowani.

Kemudian yang kedua, kenyataan pada pelaksanaannya pertama, kurang lebih dua bulan setelah ditetapkan status KNIP yang semula merupakan badan yang semata-mata membantu Presiden berubah menjadi badan berfungsi legislatif.

Kemudian yang kedua sistem pemerintah presidensiil berubah menjadi parlementer, jadi inilah perjalanan daripada pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang selama ini kita alami.

Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sistem tatanan Konstitusi berjalan tidak sesuai dengan prinsip negara berdasarkan Konstitusi seperti tegaknya tatanan demokrasi dan tatanan hukum yang menjamin hak asasi manusia, kekuasaan hakim yang merdeka juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yang keempat terjadinya otoriterisme atau diktatorisme yang menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sandarannya.

Yang ketiga ketidakberhasilan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pelindung dan dasar pelaksanaan yang disebabkan oleh antara lain:

1. Struktur Undang-Undang Dasar 1945 tidak cukup memuat sistem mekanisme kendali dan pengimbang antar cabang-cabang pemerintahan atau lembaga negara untuk menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindak melampau wewenang sehingga kekuasaan Presiden semakin besar dan menguat seperti tidak adanya ketentuan yang mengatur pembatasan wewenang Presiden, menolak mengesahkan RUU yang sudah disetujui oleh DPR sebagai wakil rakyat.
2. Ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, ketentuan yang tidak jelas membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan Konstitusi, contohnya ketentuan yang menyatakan:
 - a. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, ketentuan ini menimbulkan penafsiran hanya MPR yang melakukan kedaulatan rakyat sehingga ketentuan DPR yang juga merupakan wakil rakyat dipandang tidak melakukan kedaulatan.
 - b. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini menimbulkan penafsiran bahwa selama undang-undangnya belum dibentuk, hak-hak tersebut belum efektif. Penafsiran semacam itu tidak sesuai dengan pengertian hak asasi sebagai hak alami atau *natural rights*.
 - c. Muatan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 kurang atau tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud oleh pasal yang seharusnya dijelaskan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan yang termuat dalam pasal. Dalam berbagai hal muatan Penjelasan tidak konsisten dengan Batang Tubuh atau seharusnya menjadi muatan materi Batang Tubuh dengan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan inilah dasar bagi kami untuk mengubah atau mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai kesimpulannya, kami hanya menyampaikan keringkasan daripada pokok-pokok permasalahan yang diusulkan, karena kami juga mengingat fungsi Kowani dalam berbangsa dan bernegara ini. Kami sebagai organisasi sebelum kami masuk kepada butir atau pasal demi pasal nanti akan kami bahas, kami terlebih dulu menjelaskan fungsi dari Kowani sebagai warga negara, berbangsa dan bernegara.

Perlu untuk Bapak-Bapak dan Ibu ketahui bahwa Kongres Wanita Indonesia itu yang dilahirkan atau dicetuskan pada tanggal 22 Desember 1928 sebagai respons atau sebagai sikapnya dalam menyikapi Sumpah Pemuda yang dideklarasikan oleh Pemuda Indonesia waktu itu satu-satunya organisasi setelah Sumpah Pemuda yang menyikapi Sumpah Pemuda itu adalah Kongres Wanita Indonesia ini. Ya, memang perlu ditepuktangani Pak. Kenapa kami mengangkat hal ini, Pak?

Setelah deklarasi Sumpah Pemuda ini dengan semangat persatuan dan kesatuan dari wanita seluruh organisasi wanita melakukan suatu kongres dengan itikad bersatu, dalam memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia pada umumnya dan wanita pada khususnya. Untuk itu pada kongres kedua, kongres wanita tahun 1935 di mana dicetuskan pada waktu itu bahwa fungsi wanita Indonesia adalah sebagai Ibu Bangsa. Jadi, itu pada tahun 1935 Pak, kita itu sudah mengangkat diri kita ini sebagai Ibu Bangsa. Tak ada Bapak Bangsa Pak, Ibu Bangsa ini benar tanda yang nyata wujud perhatian dari Kowani ini terhadap berbangsa dan bernegara.

Kemudian dicetuskan lagi pada waktu itu, perjuangan wanita merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan bangsa, ini betul-betul Pak, tanggung jawab sebagai Ibu Bangsa itu. Jadi, inilah harkat daripada Kowani Pak.

Kemudian dengan begitu semangat dari kongres wanita diadakan sekarang ini terakhir tahun yang lalu tanggal 21 Februari, setahun yang lalu bahwa kita itu semakin dituntut untuk berperan di bidang politik. Jadi, tidak hanya sifatnya memperhatikan hanya harkat martabat dan kedudukan wanita tetapi sudah harus *concern* dalam berperan di bidang politik.

Oleh karena itu, pada hari yang berbahagia ini kami tentunya ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran terhadap penyempurnaan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua bahwa keseimbangan dan kesetaraan sekarang jauh Pak, sudah sangat jauh. Oleh karena itu, dengan sangat serius ingin memberikan suatu pokok-pokok permasalahan yang akan kami usulkan. Sebagai rangkumannya akan kami sampaikan nanti sebab dengan detailnya akan disampaikan oleh Ibu Sumartono sebagai Sekjen. Yang penting di sini ingin kami sampaikan bahwa:

1. Tetap adanya Utusan Golongan di MPR Pak. Oleh karena, kenapa? Dinamika politik atau berperannya masyarakat terhadap politik sekarang sangat meningkat Pak. LSM sangat berkembang, oleh karena itu kami sangat mengharapkan tetap ada Utusan Golongan di MPR.
2. Penggantian Presiden berhalangan tetap oleh Wakil Presiden sebagai pejabat Presiden sampai habis waktunya. Jadi artinya pada Pasal 8, oleh karena kenapa? Oleh karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sekarang *one man one vote* jadi kalau Presiden berhalangan, dia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya sebagai pejabat Presiden.
3. Perlu kejelasan mengenai orang bangsa Indonesia asli Pak, karena apakah keturunan yang keberapa? Karena sekarang banyak tanda tanya karena di pasal-pasal itu dicantumkan Presiden harus orang Indonesia asli. Bagaimana dengan wakil Presiden nanti akan mendetail kami juga tentu konsekuensinya Wakil Presiden pun harus orang Indonesia asli. Kemudian asli ini bagaimana? Karena kenapa? Di Penjelasan pasalnya hanya dijelaskan bangsa orang lain, tetapi orang Indonesia asli tidak dijelaskan.
4. Perlu dicantumkan HAM (Hak Asasi Manusia) karena ini merupakan hak-hak dasar warga negara.
5. Mengenai kesejahteraan sosial, perlu ditambahkan penyandang cacat dan anak-anak yang terlantar. Karena di Pasal 34 hanya mengatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar sedangkan anak penyandang cacat yang terlantar itu tidak dimasukkan. Oleh karena itu, kami dari Kowani meminta ditambahkan penyandang cacat dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pada Pasal 34 ini bunyinya, Pak. Kemudian mengenai kesejahteraan sosial lagi,

bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Ini pada Penjelasan Pak. Tetapi tidak dikatakan diawasi oleh rakyat sebagaimana yang kita harapkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tentunya keseimbangan antara yang dikuasai dan diawasi tetap ada. Sehingga ada kelestarian daripada sumber daya alam itu sendiri sehingga dalam Penjelasan kami ingin menambahkan, bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan diawasi oleh rakyat dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian karena Kowani adalah sangat memperjuangkan kesatuan dan persatuan. Oleh karena itu, istilah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (1):

"Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik."

Sehingga pada Pasal 35, 36 yang hanya menyebut bendera negara Indonesia ini kami ingin menambahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Sang Saka Merah Putih. Jadi, begitu juga Pasal 36 dibunyikan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya negara Indonesia.

Yang terakhir barangkali, kami ingin juga menyampaikan bahwa dalam menjamin kedudukan penduduk atau setiap warga negara yang seimbang, setara dalam memberdayakan sebagai sumber daya manusia untuk membangun negara yang bersifat demokrasi dalam menyelenggarakan keadilan sosial, perikemanusiaan. Ini terdapat pada Pasal 28, 29, mengenai hak-hak warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama. Ini dibunyikan, Pak. Oleh karena apa? Kami minta untuk dibunyikan atau secara eksplisit tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama, karena sekarang ini memang keseimbangan antara baik itu jenis kelamin, suku, ras dan agama sedang tergoyang Pak, atau sedang terganggu istilahnya.

Jadi inilah *pointers-pointers* secara ringkasannya kami sampaikan dan secara pasal demi pasal. Oleh karena waktu, kami tambahkan lagi nanti akan disampaikan oleh Sekjen kami juga mengenai tambahan dua pasal yaitu Pasal 37 dan Pasal 38. Yaitu mengenai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah Pasal 37. Kemudian Pasal 38 Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Lagu Indonesia Raya.

Jadi, hal-hal ini mengingat akan adanya kemungkinan atau pemikiran-pemikiran akan tergoyangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kami berkewajiban untuk menyampaikan bahwa di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah tertera dengan terbunyi dan inilah hal-hal pokok yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Ingin kami tanyakan kepada Pak Ketua bahwa kami betul-betul membahas Undang-Undang Dasar ini pasal demi pasal dan juga Penjelasannya, Pak. Apakah kami masih diberikan waktu atau perlu membacakan usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal demi pasal? Karena kami telah menyampaikannya secara garis besarnya dan juga kami telah memberikan lampiran ini kemudian barangkali tentu juga ada ralatnya nanti yang ingin kami sampaikan.

Demikian terlebih dulu kami sampaikan kalau memang kami diperlukan untuk membacakan pasal demi pasal tentunya akan kami berikan kepada kami serahkan kepada Sekjen untuk menyampaikannya. Tentu kami meminta pendapat dari atau persetujuan dari Ketua Rapat ini. Demikianlah kami sampaikan usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tentunya pada kesempatan ini kami sangat berharap apa yang kami sampaikan itu bisa tertampung atau bisa memberikan suatu pokok-

pokok pemikiran bagi Panitia *Ad Hoc* I ini nantinya dan kami mengharapkan dapat berguna.

Demikianlah kami akhiri terlebih atau kurangnya kami mohon maaf.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Ibu Irma.

Tadi ada pertanyaan apakah cukup tidak usah dibacakan satu persatu. Tadi kecuali ada yang diralat saya kira disampaikan. Juga barangkali di teks itu seolah-olah minta penjelasan dan sebagainya. Kita tidak dalam posisi untuk memberi penjelasan. Jadi, mungkin dari Ibu saja apa yang perlu disampaikan sebagai tambahan maupun ralatnya.

Silakan Bu.

56. Pembicara : Irma Alamsyah (Kowani)

Terima kasih Pak Slamet.

Ingin kami menyampaikan ada beberapa ralat, Pak. Halaman 5, kolom 3 pada Ayat (2) jika MPR titik-titik sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah titik-titik di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Dan" ini diganti "atau", Pak. Atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini sebenarnya sudah diamendemen, kalau tidak salah ini, Pak. Cuma timbul ya walaupun katanya Bapak tidak berhak menjawab, tapi namanya kami Kowani ini, rakyat biasa Pak, kepada siapa lagi kalau bukan kepada Bapak untuk bertanya.

Ada hal yang agak sedikit membingungkan di pembahasan yang kami lakukan kemarin ini. Di mana pada waktu itu Ayat (1) Pasal 9 itu berbunyi:

"Sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut."

Jadi, kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat timbul pertanyaan kami di Ayat ke (2). Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Di sini timbul pertanyaan kami, kenapa tidak juga di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. Sebab ini timbul maklum ya Pak, kami barangkali awam dalam hal ini. Seandainya juga Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat juga berhalangan begitu Pak. Apa tidak berhak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak jadi disumpah waktu itu? Ini timbul pertanyaan Pak, karena di sini jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang. Ini saja yang ingin, karena yang telah diamendemen kami ingin diamendemen lagi *gitu*. Ini yang timbul pembahasan pada waktu itu.

Kemudian halaman 20, kolom 3, Bab XV, ditambahkan Mbak, setelah diubah bendera dan bahasa, koma bahasa ya, koma lambang negara dan lagu kebangsaan. Barangkali ini kemudian pasal-pasal berikutnya akan menyesuaikan dan kalau seandainya Pasal 37 Lambang Negara, Pasal 38 Lagu Kebangsaan diterima otomatis Pasal Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 39 pasal. Dasar negara Pancasila, ya bisa juga ya Pak untuk mengantisipasi. Ya, terima kasih Pak. Tanda sudah *nyambung*, Pak.

Nyambung kayaknya Pak, barangkali ada Ibu-Ibu yang ingin menambahkan. Kami silakan. Ibu Motik? Ibu Sekjen? Ibu Era? Tidak ada. Ternyata tidak ada lagi, Pak.

Terima kasih.

57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Demikian Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian usul, saran perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari Kongres Wanita Indonesia. Khusus mengenai Pasal 9, yang di situ berupa permintaan penjelasan, saya kira kita anggap saja Ibu usul supaya ditambahkan kata atau Pimpinan DPR saja supaya kita tidak usah menjelaskan apa-apa wewenang kita untuk menjelaskan itu. Yang lain-lain, saya kira kita semua sudah paham tadi, ada beberapa hal yang diberi tekanan sekarang ini supaya kata-kata “Negara” itu selalu ditambah “Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Karena sekarang banyak bergoyang katanya negara kita ini. Rupanya Ibu-Ibu ini ingin supaya walaupun ada goyangan tapi tetap *mantep*, suka goyang juga rupanya.

Selanjutnya yang mau berbicara yang pertama Pak Hendi, Pak Asnawi, Pak Hatta, Ibu Valina, Pak Lukman, Pak Hobbes Sinaga, masih ada? Pak Pataniari, jadi ada berapa pembicara nih? Pak Hendi kemudian Pak Asnawi, Pak Hatta, Ibu Valina, Pak Lukman, Pak Hobbes dan Pak Pataniari.

Kami persilakan Pak Hendi sebagai pembicara pertama, Pak Hendi ini dari Fraksi TNI/Polri.

58. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ibu-Ibu yang kami hormati dari Kowani, Bapak-Bapak dan Ibu dari anggota PAH I. Pertama-tama penghargaan saya yang tinggi kepada Ibu-Ibu, karena sudah menghasilkan naskah yang baik sekali, Bu. Oleh karena itu, sebetulnya sifatnya sebetulnya hanya klarifikasi dan barangkali pendalaman sedikit saja untuk sekedar menambah.

Langsung pada substansi saja Bu, mengenai pertama ini Pasal 6 saya kira ditambah dengan Wapres Bu, ini saya kira baik. Kemudian Pasal 8 ini kalau Wapres sebagai Pejabat Presiden bagaimana misalnya Bu, kalau misalnya Presiden dan Wapres lagi berhalangan begitu *Iho* Bu? Ini saya kira bagaimana apakah perlu ditambahkan atau tidak? Kemudian Pasal 9 saya kira sudah disampaikan oleh Pimpinan tadi. Mengenai Pasal 18 hanya dikurangi *i*-nya.

Kemudian pasal mengenai hak warga negara. Sebetulnya kalau hak warga negara, warga negara sendiri kan semua Pak, semua Bu, jadi tidak ada diskriminasi itu, tidak ada laki-laki/perempuan di situ. Warga negara umum semuanya. Barangkali tapi demikian bagus juga ditonjolkan masalah gender bisa masuk.

Kemudian pengajaran menjadi pendidikan Pasal 34 ini Bu, jadi penyandang cacat ini *kan* kita melihat dari fisik Bu? Kalau dari status ini *kan* dipelihara negara, dipelihara negara berarti statusnya kalau kita lihat di situ ada dua substansi ya fakir miskin, dijelaskan fakir miskin dipelihara negara, anak-anak terlantar dipelihara negara. Jadi, di situ bisa kita lihat fakir miskin itu bisa yang sehat dan bisa yang cacat, maaf. Kemudian anak yang terlantar bisa juga bisa yang sehat dan yang cacat. Fakir miskin bisa yang muda, bisa yang tua, bisa anak jadi ada dua. Jadi, kita melihat kalau misalnya dimasukkan di situ penyandang cacat, nah ini *kan* suatu perintah dari Undang-Undang Dasar bahwa meskipun nantinya itu kaya, *kan* banyak penyandang cacat kaya Bu, itu harus dipelihara negara itu, ini kan suatu logika saja Bu, barangkali bisa.

Kemudian Pasal 35 Bu ya, sang saka. Sang saka itu hanya satu Bu, yang sekarang tidak dikibarkan lagi biasanya sang merah putih Bu, kalau sang saka hanya satu-satunya dan sekarang tidak dikibarkan lagi, itu sang saka merah putih jadi pusaka. Bendera pusaka kalau sang merah putih saya kira setiap waktu. Jadi, barangkali sang sakanya saja yang dihapus.

Kemudian lambang negara dan lagu saya kira ini betul sekali Bu. Kemudian mengenai Aturan Peralihan barangkali Bu, yang Pasal 1, 3, 4 itu tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang kalau misalnya kita singgung. Aturan Tambahan juga Pasal 1 dan 2 tidak sesuai kalau yang sesuai kalau menyinggung Aturan Peralihan barangkali Pasal 2 yang sesuai.

Kemudian ada Bu, yang dari pemikiran Ibu ini barangkali yang perlu kami tanyakan ke Ibu apa perlu misalnya Mahkamah Agung dan BPK itu dimunculkan? Karena di sini *kan* belum ada Bu ya? Jadi BPK *kan* hanya di ayat itu Bu, Pasal 23 Ayat (5) perlu tidak dimunculkan sebagai lembaga tinggi negara? Sebagai judul bab atau judul pasal barangkali demikian.

Kemudian Pasal 1 Ayat (2) kedaulatan, ini pokok pikiran Ibu ada ini, kedaulatan jangan dilaksanakan oleh MPR karena DPR juga melaksanakan kedaulatan saya kira betul Bu, cuma barangkali Pasal 1 Ayat (2) ini kata sepenuhnya bagaimana menurut Ibu? Karena sepenuhnya ini seolah-olah menjadi haknya MPR saja kedaulatan yang lainnya tidak boleh, padahal menurut pokok pikiran Ibu *kan* tidak, barangkali bagaimana tanggapan Ibu?

Kemudian mengenai Pasal 33 Ayat (3) sudah betul ditambah diawasi. Mengenai Ayat (2)-nya Bu, mengenai Ayat (2) itu tidak disebut bahwa cabang produksi yang dikuasai oleh pemerintah, oleh negara itu untuk kemakmuran rakyat, sehingga apa? Sekarang kita lihat malah menyengsarakan rakyat cabang produksi yang penting misalnya listrik apa segala macam *kan* bukan untuk kemakmuran rakyat. Apa perlu ditambah tidak kira-kira menurut pendapat Ibu dari Pasal 33 Ayat (2)-nya *gitu*, itu *kan* belum ada apa, hanya dikuasai negara saja?

Saya kira demikian Pimpinan. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Hendi.

Pembicara selanjutnya Pak Asnawi dari Fraksi Perserikatan Daulat Umat.

60. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Ibu-Ibu dari Kowani, sungguh berbahagia pada siang dan sore hari ini suasana *ngantuk* Ibu bisa hadir di tengah-tengah kita, sebab dunia ini tanpa Ibu tentu kita tidak lahir.

Pertama saya memberikan penghargaan pada usulan Ibu-Ibu dari Kowani ada beberapa alasan-alasan mengapa Undang-Undang Dasar ini perlu disempurnakan atau diamendemen. Satu sisi lain saya perlu tambahkan bahwa Undang-Undang Dasar ini kenapa perlu kita amendemen karena memang sudah tidak bisa menampung dinamika masyarakat pada zaman-zaman mutakhir ini. Oleh karena itu, karena Undang-Undang Dasar seperti yang dinyatakan oleh Bung Karno sendiri merupakan Undang-Undang Dasar Sementara maka sekarang waktunya untuk kita menyempurnakan Undang-Undang Dasar kita ini, kenapa?

Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Slamet jadi bahwa Undang-Undang Dasar kita ini lebih menitikberatkan pada semangat penyelenggara negara. Padahal seharusnya dititikberatkan pada sistemnya, di samping semangat penyelenggara juga penting, tapi kalau sistemnya itu *brensek* jadi hasilnya juga *brensek*. Jadi menurut saya keduanya jadi sistemnya baik, penyelenggara negaranya juga baik.

Dalam kaitan dengan usul Ibu, dalam pasal masalah Presiden tadi, di situ dinyatakan bahwa apabila Presiden berhalangan tetap kira-kira begitu, maka dilanjutkan oleh Wakil Presiden untuk melanjutkan sebagai Pejabat Presiden. Kalau tidak salah dan alasannya karena pemilihannya *one man one vote*, sebetulnya untuk kesetaraan wanita bukan *one man* tapi *one person* barangkali sebab kalau *one man* hanya laki-laki, sebab wakil Presidennya wanita.

Pertanyaan saya bagaimana kalau Presiden, Wakil Presiden itu meninggal tetap, siapa yang menggantikannya? *Sorry*, berhalangan tetap? Ini mengandai-andai tapi kalau terjadi benar. Jadi, maksud saya berhalangan tetap, meninggal lah kira-kira atau mangkat, kira-kira menurut Ibu siapa yang menggantikannya? Sebab sekarang ini timbul polemik triumvirat katanya yang menggantikannya yaitu Menteri luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri. Alasannya karena ada urusan luar, ada urusan pertahanan dan urusan dalam padahal ketiga-tiganya adalah pembantu Presiden. Bukan dipilih oleh MPR kalau alasan tadi *one man one vote*, kira-kira siapa yang menurut Ibu itu *legitimate* atau konstitusional menjabat sebagai Presiden? Apakah secara kolektif atau sendiri?

Yang kedua, mengenai soal "asli". Fraksi kami juga mengusulkan agar tidak lagi ada istilah asli warga negara Indonesia tentu dengan persyaratan-persyaratan. Sebab kalau berdasarkan kelahiran bisa saja itu orang hamil melahirkan di Jakarta otomatis jadi warga negara Indonesia dalam waktu 35 tahun misalnya kalau syarat seorang Presiden 55 tahun ia bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Tentu ada persyaratannya dan kalau tadi ditanya walaupun tidak diperlukan penjelasan itu mengenai asli itu ada kaitannya dengan Pasal 26. Pasal 26 dan penjelasannya di situ yang disebut penduduk asli itu ya penduduk Indonesia selain orang-orang yang tinggal di Indonesia sebagai bangsa peranakan.

Di situ dijelaskan, peranakan Tionghoa istilahnya tadi kita berhadapan dengan paguyuban Tionghoa, Arab dan Belanda itu yang bukan warga negara asli itu di dalam menetapkan warga negara. Coba diperiksa di Pasal 26 yang Ibu kutip, di sini itu sebetulnya sudah ada penjelasan itu, kenapa ada "asli" bahkan tadi secara tidak sengaja dikatakan orang yang beragama Islam itu yang pribumi. Yaitu apa benar begitu? Oleh paguyuban Tionghoa tadi.

Saya kira itu saja. Pertanyaan terakhir bagaimana kalau setuju Ibu dari Kowani apabila Presiden, Wakil Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat? Dan itu kalau dipilih langsung bagaimana lalu fungsi dan wewenang MPR selanjutnya? Apakah dia bubar atau dia hanya sekedar sebagai Dewan Konstitusi atau Dewan Pembuat Konstitusi?

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih, Pak Asnawi Latief.

Selanjutnya Pak Hatta Mustafa dari Fraksi Partai Golkar.

62. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua. Ibu-Ibu dari Kowani, saya kalau lihat Ibu Pimpinan yang hadir ini memang tokoh-tokoh wanita yang sudah berkecimpung di legislatif sebagian besar yang hadir.

Tadi dikemukakan bahwa Utusan Golongan itu tetap barangkali ada alasan-alasan yang penting *gitu* ya, karena di dalam PAH ini sendiri dari Utusan Golongan menganggap Utusan Golongan dihapuskan saja. Jadi, artinya dari para Utusan Golongan sendiri. Nah, barangkali dari Kowani ada alasan-alasan yang lebih penting sehingga perlu mempertahankan Utusan Golongan itu di dalam MPR.

Nah, kemudian yang kedua adalah yang tidak dibicarakan oleh Ibu-Ibu di sini. Tapi tadi disampaikan bahwa Kowani-lah organisasi satu-satunya organisasi yang menyikapi Sumpah Pemuda Tahun 1928 tadi disebutkan Kowani pada tahun yang sama ya? Cuma dua bulan, bulan Desember. Nah, di tahun-tahun itu juga lahirah Lagu Kebangsaan kita Lagu Indonesia Raya, Indonesia Tanah Airku. Banyak lagu seperti kemarin kita di sekolah-sekolah dari Sabang Sampai Merauke, Lagu Satu Nusa Satu Bangsa.

Kemudian tadi disebutkan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini menyangkut wilayah tentunya Indonesia tanah airku itu wilayahnya sampai di mana? Atau kalau misalnya di ABRI atau di Lemhannas itu ada Wawasan Nusantara, kalau di Kerajaan Sriwijaya dulu menaklukkan Nusantara Indonesia suatu kerajaan besar Sriwijaya, Majapahit juga demikian. Tapi di dalam Undang-Undang Dasar kita, kita tidak menemukan masalah wilayah ini, jadi tidak dipatrikan atau tidak dibunyikan di dalam Undang-Undang Dasar kita.

Sedangkan dunia melalui PBB tahun 1982 di Jamaika itu sudah mengakui prinsip-prinsip hukum laut, di mana Indonesia ini diakui sebagai negara kepulauan, juga Filipina, Jepang dan negara-negara United Kingdom misalnya Inggris itu juga negara kepulauan dianggapnya begitu. Sehingga kita juga misalnya kapal-kapal yang beroperasi di lautan Maluku misalnya di Laut Arafura atau di laut-laut pedalaman Maluku itu, kapal asing istilahnya bisa kita tangkap kalau tidak dapat izin. Ini membuktikan kalau misalnya ada kapal berbendera, kapal perang pun lewat corong-corong yang memotong Indonesia itu harus dapat izin, karena mereka mengakui kedaulatan kita. Kedaulatan artinya kedaulatan yurisdiksi negara Indonesia.

Nah, apa ada pikiran dari Kowani atau Ibu-Ibu yang sudah lama berkecimpung baik mungkin sudah mendalami hukum laut dan sebagainya mengenai wilayah Indonesia ini, darat, laut, udara ini? Apa perlu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar kita atau tidak?

Karena memang di berbagai negara ada yang mencantumkan jelas dalam pasalnya ada yang tidak. Yang tidak itu dia membuat satu lembar keterangan yang merupakan pengantar dari undang-undangnya konstitusinya. Lembar itu akan berisi nama negara, penduduknya berapa? Wilayahnya itu batas-batasnya mana? Kemudian bahasanya apa? Agamanya yang resmi di negara itu apa? Ini merupakan halaman pertama sebelum kita membuka konstitusinya. Itu banyak seperti Amerika Serikat, RRC, dan sebagainya itu semuanya sama, artinya ada halaman. Nah, barangkali Ibu-Ibu ada pemikiran mengenai wilayah ini.

Terima kasih Pak Ketua.

63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Hatta Mustafa.

Pembicara selanjutnya Ibu Valina Singka Subekti dari Fraksi Utusan Golongan, yang salah satu usulnya supaya Utusan Golongan dihapus. Silakan Ibu Valina.

64. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Memang hari ini istimewa, biasanya ruangan ini penuh dengan Bapak-Bapak tapi sore ini dipenuhi oleh Ibu-Ibu berseragam dari, rupa-rupanya Bapak-Bapaknya takut sehingga banyak yang tidak datang sore hari ini karena Ibu-Ibu mau datang sore ini. Saya sangat menghargai masukan-masukan yang diberikan Ibu tadi mengenai amendemen terhadap Konstitusi kita. Oleh karena, memang kaum perempuan itu menurut saya memang harus terlibat dalam kehidupan kenegaraan kita.

Nah, sekarang ini dalam kehidupan kenegaraan kita ini memang kita sedang memproses satu pekerjaan yang luar biasa besarnya menurut saya itu akan melakukan amendemen terhadap Konstitusi kita. Maka itu, waktu itu saya mengusulkan kepada Sekretariat Jenderal kepada sidang PAH I ini supaya ada organisasi perempuan itu yang diundang *public hearing* dengan kita di sini dengan harapan tadinya saya juga mengharapkan adanya juga masukan-masukan yang berkaitan dengan soal keberadaan perempuan itu begitu. Tadinya saya juga mengharapkan yang hadir tidak hanya Kowani tapi saya juga mengharapkan ada LBH APIK dan Koalisi Perempuan. Sehingga ada varian-varian yang kaya di dalam memberikan masukan-masukan terhadap amendemen khususnya mengenai soal keberadaan kaum perempuan itu.

Karena begini Ibu-Ibu, jumlah kaum perempuan di Indonesia itu *kan* yang paling besar secara populasi 50%, penduduk Indonesia itu kaum perempuan. Jadi, menurut saya kalau kita ingin menyejahterakan bangsa dan negara ini maka kaum perempuan itu harus disejahterakan kalau tidak itu tidak akan terealisasi. Kalau kita melihat dalam realitasnya secara sosial politik dan ekonomi kondisi kaum perempuan Indonesia itu masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Secara sosial ekonomi misalnya kita bisa melihat bagaimana diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan, misalnya di soal upah, soal cuti hamil melahirkan, belum lagi soal pelecehan seksual dan sebagainya yang itu banyak kemungkinannya terjadi.

Di bidang sosial ekonomi, masih sangat jauh kaum perempuan yang bisa terlibat secara aktif di dalam kehidupan ekonomi kita. Demikian pula di bidang politik, Ibu-Ibu bisa melihat masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Contoh soal di parlemen di DPR itu sekarang hanya sekitar 6 sampai 7 persen itu anggota parlemen kita yang perempuan, padahal Ibu-Ibu tahu 50% dari pemilih Indonesia itu adalah kaum perempuan. Jadi memang harus semakin banyak lagi kaum perempuan yang harus duduk di Parlemen kita sehingga mereka bisa ikut mempengaruhi proses-proses politik dan *decision making* proses yang terjadi di Parlemen sehingga kebijakan-kebijakan publik yang keluar itu akan berpihak pada kepentingan perempuan.

Jadi, kita melihat belum lagi soal *state goal*, *state violent*, *soal domestic violent* kita lihat kalau terjadi konflik-konflik di berbagai negara peperangan maka yang selalu menjadi korban kaum perempuan dan anak-anak. Mereka sangat rentan, belum lagi *domestic violent*, kekerasan di dalam rumah tangga kita melihat semakin banyak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga baik itu akibat perlakuan dari suami maupun akibat dari perceraian dan sebagainya yang menyebabkan perempuan lagi yang harus membesarkan anak dan sebagainya, padahal sebetulnya di dalam Undang-Undang Perkawinan sudah cukup itu memberikan misalnya perlindungan kepada perempuan

misalnya kalau terjadi perceraian maka itu si Bapak harus tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk pendidikan sampai anak-anaknya itu dewasa. Tapi kita *kan* melihat adanya diskrepansi antara aspek legal dengan realitasnya padahal kita juga sudah meratifikasi konvensi internasional terhadap perlindungan terhadap wanita.

Jadi, memang kondisi obyektif di lapangan itu masih sangat jauh dari yang diharapkan. Itu sebetulnya tadi mengharapkan dari Kowani itu ada masukan mengenai betapa pentingnya memasukkan mengenai soal perlindungan kepada wanita dan anak-anak ini di dalam Konstitusi kita. Jadi itu disebutkan eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena kalau kita pelajari konstitusi di berbagai negara itu memang tergantung kepentingan dari negara-negara tersebut. Mungkin untuk kita di sini memang, saya melihat kondisi obyektifnya demikian, sehingga itu perlu untuk penegasan secara konstitusional ada dalam Konstitusi kita. Memang ketika *founding fathers* kita *founding parents* kita bukan *founding fathers* *kan* hanya Bapak-Bapak, tapi *founding parents* karena ada Ibu-Ibu juga yang terlibat di dalam diskusi-diskusi di BPUPKI itu. Sebetulnya mereka tidak pernah memikirkan, mereka sangat egaliter, jadi tidak pernah memikirkan adanya perbedaan perempuan dan laki-laki dianggap sama.

Jadi, memang tidak perlu dianggap dimasukkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi *kan* kita melihat distorsi di dalam praktiknya. Jadi saya merasa sangat penting untuk dimasukkan di dalam Konstitusi kita dan saya mengharapkan mungkin nanti Ibu bisa memasukkan usulan selanjutnya secara tertulis kepada kami di sini sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk kami di sini untuk didiskusikan lebih lanjut. Karena kemarin Walhi juga sudah mengusulkan hal yang sama. Lalu ITB juga merasa perlunya peningkatan peran perempuan itu dalam pemberdayaan masyarakat keseluruhan.

Saya kira dari saya demikian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam. Terima kasih Ibu Valina.

Selanjutnya Saudara Lukman Saifuddin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

66. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama-tama tentunya saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kowani ini. Jadi seingat saya mungkin selama kami PAH I ini melakukan dengar pendapat dengan sejumlah instansi, institusi maupun organisasi masyarakat dan yang lainnya ini baru yang pertama dalam bentuk penyajian matriks seperti ini. Jadi ini menunjukkan terlepas isinya itu masih *debatable* masih bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan penyajian seperti ini menunjukkan bahwa seriuslah untuk bisa memberikan masukan seperti ini begitu. Jadi terus terang saya mengapresiasi sekali ini.

Saya juga berbahagia karena saya baru tahu Kowani ini ternyata organisasi yang cukup tua juga *gitu* tahun 1928. Jadi meskipun para pengurusnya masih muda-muda paling tidak semangatnya, tapi sesungguhnya institusi ini, organisasi ini sudah cukup tua sebenarnya sudah 71 tahun lebih. Hanya satu hal yang ingin saya dapatkan kejelasan dari Ibu-Ibu Kowani ini. Tadi saya melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Valina. Jadi persoalan gender, ketidakadilan gender yang pada realitas kehidupan kita bangsa kita itu masih nampak begitu dalam kehidupan kita terlihat sekali.

Tapi sayangnya saya tidak melihat usulan-usulan perbaikan ke arah sana. Apakah menurut Kowani persoalan-persoalan gender, ketidakadilan gender, ketimpangan gender, ketidaksetaraan ini yang berdasarkan jenis kelamin ini tidak perlu diatur dalam Konstitusi kita?

Atau memang sesungguhnya tidak melihat adanya persoalan-persoalan itu, saya tidak tahu latar belakangnya. Jadi, padahal sejumlah institusi yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap persoalan-persoalan gender ini seluruhnya menghendaki perlunya diatur dalam Konstitusi kita. Saya ingin mendapatkan tanggapan tentang hal ini.

Lalu yang kedua berkaitan dengan golongan, jadi ini baru seingat saya, baru satu-satunya institusi yang mengusulkan perlu adanya golongan ini, kalau tidak salah dari, tapi yang pernah ketika itu dengan TNI. Tapi TNI tidak secara jelas dia melemparkan kepada PAH I ini untuk memikirkan lebih lanjut. Tapi yang saya ingat Kowani inilah yang mengusulkan agar golongan dipertahankan.

Nah, kami ingin mendapatkan alasan apa dasar pemikiran golongan itu tetap dipertahankan. Karena konon mereka hampir semua yang menyatakan tidak diperlukan adanya golongan, itu karena seluruh warga negara sudah mengikuti Pemilihan Umum. Jadi sudah menggunakan hak pilihnya sehingga praktis seluruh lapisan masyarakat itu sudah terwakili karena sudah menggunakan hak pilihnya. Sehingga tidak perlu ada kekhususan pada golongan atau lapisan masyarakat tertentu yang kemudian tanpa dipilih menjadi anggota MPR atau DPR, kami ingin mendapat alasan kenapa golongan ini tetap dipertahankan.

Yang terakhir ini hanya sekedar, karena nanti kaitannya dengan pertanyaan yang pertama persoalan gender sejauh yang saya ketahui hampir semua organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat atau katakanlah organisasi non pemerintah NGO itu yang bergiat di bidang pembelaan terhadap hak-hak perempuan, wanita, ini menggunakan kata atau *term* "perempuan" bukan "wanita". Jadi, memang ini meskipun *Shakespeare* pernah katakan; "apa arti sebuah nama" tapi bagi saya nama itu juga penting karena itu bagaimana citra atau *image* yang ingin dikesankan. Konon kata wanita itu makna harfiahnya karena ini bahasa Sansekerta itu buruk pengertiannya tidak baiklah, sedangkan perempuan itu asal katanya empu yang diempukan, sehingga hampir semua Ormas, LSM, NGO itu semua tidak mau menggunakan kata "wanita", mereka memilih "perempuan" itu lebih terhormat, saya ingin mendapat respon dari Kowani mengenai hal ini, itu tiga hal saya minta.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Lukman, selanjutnya saya persilakan Saudara Hobbes Sinaga dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

68. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Ketua, Ibu-Ibu dari Kowani yang saya hormati.

Saya juga sangat gembira jika pada hari ini memang para Ibu dari Kowani telah memberikan sumbang pikiran yang disampaikan kepada PAH I hari ini. Saya agak sedikit terkejut setelah tahu bahwa Kowani ini berdiri pada tanggal 22 Desember 1928. Jadi hanya dua bulan setelah Sumpah Pemuda dan ini ditentukan menjadi hari Ibu. Pada waktu itu juga sudah di tanggal, tepatnya pada bulan Desember itu sudah

dicanangkan bahwa kongres wanita ini sebagai ibu bangsa juga memperjuangkan harkat, martabat dan kedudukan wanita.

Saya ini sehari-hari adalah dosen, saya mengajar di perguruan tinggi, sebagai seorang dosen saya melihat kenyataan bahwa di kelas saya itu sekarang ini hampir perbandingannya itu 40 laki-laki, 60 wanita dan kalau saya perhatikan soal keseriusan.

Nah, jika pada akhir semester itu sudah keluar nilai, maka yang paling banyak kalau kita buat misalnya 10 orang yang terbaik itu biasanya delapan orang wanita, dua orang laki-laki. Jadi saya juga aktivis pada tahun 70-an di tahun 70-an masalah emansipasi wanita ini jadi belum masalah gender. Jadi pada tahun 70-an itu sudah sangat kencang sekali diperjuangkan mengenai emansipasi wanita, itu menghasilkan keseriusan bagi anak-anak perempuan untuk bersekolah. Kalau kita lihat perkembangan pendidikan wanita sejak tahun 70-an sebenarnya sekarang ini mereka sudah banyak bersebaran di mana-mana dan para wanita ini sebenarnya sudah menduduki mengisi jabatan-jabatan tertentu atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mungkin juga sudah tidak sebanding lagi dengan jumlah pria ini kita lihat dari tahun 70-an.

Memang sementara sekarang ini, memang pada jabatan-jabatan puncak masih diduduki oleh banyak laki-laki, karena memang waktunya seperti itu. Tapi saya membayangkan kalau per-generasi seperti itu dalam kurun waktu 30 tahun sebenarnya dan tahun 70-an itu kita masuk pada tahun 2000, 2005, 2010, saya pernah, ini merupakan suatu pembalikan bahwa hampir semua, begitu banyak jabatan yang bisa ditempati oleh wanita, itu secara alami dan laki-laki malah jadi kurang, mengapa?

Saya minta waktu sedikit, ini saya kira hasil penelitian dan kita coba dulu pikirkan ini secara baik, tahun 70-an khususnya sesudah tahun 1978 sejak organisasi mahasiswa dibekukan, maka banyak lagi laki-laki yang tidak bergairah lagi di kampus dan mereka itu banyak yang terkena narkotik, morfinis, berantem di luar, minum-minum dan terus terang saja banyak tokoh yang tahun 1978 sampai tahun 1985.

Saya kira itu ada yang tidak menyelesaikan kuliah, tapi wanita karena tidak soal bagi dia, dia terus, kita mau melihat ini, kita memang membicarakan peranan wanita pada tingkat-tingkat yang, misalnya peranan di bidang politik, kita membicarakan ini pada tingkat yang tinggi jadi sehingga kita tidak melihat kenyataan bahwa dari bawah, di pertengahan ini sebenarnya ini sudah banyak dikuasai oleh wanita.

Tapi ada satu hal yang mau saya katakan sama Kowani, ini mungkin. Ini soal fakta sejarah, sebenarnya yang mempunyai kekuasaan, yang memegang kekuasaan pada kurun waktu 32 tahun itu adalah Golkar dan ABRI. Saya pikir seandainya Kowani tidak terlibat di dalam Golkar. Nah, saya, saya oke boleh dikatakan Kowani itu secara tidak langsung terlibat di Golkar. Tapi saya tahu siapa orang-orangnya, ada orang-orang yang harus menuntut, maaf saya bukan sentimen partai ini, saya ini seorang dosen.

Saya tidak membawakan PDI karena kalau di PDI persoalannya *clear*, tapi seandainya Kowani bisa berdiri *independent*, betul-betul *independent*, sebenarnya suara mereka sejak tahun 70-an itu akan lebih nyaring dan lebih kuat. Dengan kehadiran misalnya Dharma Wanita, entah apa namanya itu mereka sudah cukup puas, apalagi mereka sudah bisa didudukkan di Utusan Golongan, utusan apa *gitu*, sudah cukup puas, sehingga ada kurun waktu 20 tahun bagi organisasi wanita ini kehilangan kesempatan.

69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Hubungannya dengan Konstitusi bagaimana Pak Hobbes?

70. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Hubungannya dengan Konstitusi, saya kebetulan, karena Ibu Valina ini, selama ini *kan* selalu bicara mengenai gender, bahwa di sini di Konstitusi kita ini kita harus masukkan. Jadi masalahnya bukan suatu pengakuan di dalam Konstitusi, yang jadi soal adalah kesalahan kita meletakkan posisi selama kurun waktu ini. Ini mohon dipikirkan dan saya agak sedikit keluh kalau mendengar gender lah. Inilah, emansipasi wanita, sebenarnya terus terang saja saya malah ketakutan tahun 2010 ini luar biasa dominasi wanita.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hobbes yang gagah perkasa begini mulai ketakutan, itu di Mega Trainia Mesfit juga sudah bicara begitu Pak. Coba ke depan ini memang era wanita, sebenarnya dan sangat sosiologis tidak karena direkayasa oleh Konstitusi pun kira-kira akan begitu kejadiannya.

Pembicara terakhir yang mendaftarkan diri adalah Pak Pataniari Siahaan. Silakan Pak Pataniari.

72. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Selamat sore Ibu-Ibu dari Kowani, Rekan-Rekan yang terhormat.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang pertama-tama Bu, kami langsung *to the point* saja, kami akan mengikuti halaman kedua daripada usul saran Kowani poin c, yang mengatakan nama Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah, namun harus ditulis amendemen (perubahan) keberapa terus ke bawahnya.

Dalam konteks ini ada beberapa hal yang menarik bagi saya, kami pikir Pasal 37 sudah tidak relevan sebetulnya apa masih dicantumkan juga, kok Ibu tidak berusaha untuk menghilangkannya saja, yaitu yang mengenai Pemerintahan Jepang dan sebagainya, *kan* sudah tidak ada hubungannya lagi sebenarnya, karena dia akan ada dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya, tapi untuk ke depan sudah tidak ada sebenarnya. Di konsep Ibu ini Aturan Peralihan Bu, Aturan Peralihan Pasal 1. Kemudian Aturan Tambahan Pasal 1 Ayat (1) juga. Apa perlu masih dicantumkan ini untuk amendemen berikutnya, itu yang pertama.

Yang kedua, kami ingin melihat halaman 19 usul dari Ibu sekalian mengenai Penjelasan, sekaligus terhadap semua pencantuman penjelasan dalam amendemen ini. Sementara ini berkembang di PAH I bahwa lazimnya undang-undang dasar itu di mana-mana enggak ada penjelasannya, sehingga ada pemikiran hal-hal normatif dalam Penjelasan, dimasukkan saja dengan pasal-pasal, sedangkan di sini Ibu masih mencantumkan Penjelasan termasuk koreksi terhadap Penjelasan, ini sebagai suatu pertanyaan dan klarifikasi untuk bisa dijawab nanti.

Kemudian ada pertanyaan saya, yang ketiga ini terkait dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah terjadi, yaitu mencantumkan pada halaman 5 Pasal 9 Poin 2, alinea terakhir masalah janji itu, atau berjanji dengan sungguh-sungguh. Ini terkait dengan pertanyaan Ibu pada lajur 4 ini:

"Berjanji sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat disaksikan Pimpinan Mahkamah Agung."

Di sini kami ingin mengklarifikasi sedikit bahwa Pimpinan MPR bukan seperti Pimpinan Panglima TNI, Pimpinan MPR dan DPR itu tidak seperti Panglima TNI

membawahi semua anggotanya. Jadi, tidak hirarki vertikal hubungan antara Pimpinan MPR dengan anggotanya.

Apakah ini masih tepat dalam konteks tersebut, karena yang tinggi sebenarnya adalah perlu adanya persidangan sebetulnya. Pimpinannya adalah Pimpinan Persidangan, jadi *speaker gitu*. Jadi seolah-olah kita cukup bawa Pimpinan MPR apalagi seperti kata-kata teman dari TNI, sekarang Pimpinan MPR delapan orang Bu, tidak satu orang, tapi yang pasti kredibilitas Pimpinan MPR tidak bisa dikatakan mewakili rakyat Bu, secara lembaga *gitu* maksudnya.

Ini mungkin suatu klarifikasi saja untuk bisa dikembangkan. Kemudian ada pertanyaan kami berikutnya, tadi Ibu meresahkan masalah goyang-goyang bangsa ini masalah suku, masalah ras dan sebagainya, di sisi lain Ibu mengaitkan bahwa Kowani ini merupakan anak pertama dari Sumpah Pemuda kira-kira begitulah gambarannya, anak kandungnya 22 Desember 1928. Kenapa Ibu tidak mengusulkan misalnya di sini supaya dimasukkan masalah *national character building* dimasukkan saja misalnya dalam apa pasal kebudayaan *gitu* atau apa, kalau memang Kowani ini adalah anak kandung dari Sumpah Pemuda yang jelas-jelas mengetengahkan masalah konsep bangsa dan, jadi kami takut jangan-jangan anak tiri, anak kandung *kan* harus tercermin sampai ke bawah tidak hanya menuntut hak.

Yang berikutnya Bu, kami tambahkan Ibu Kowani sudah menjabarkan masalah bendera, bahasa dan sebagainya, lambang, apakah menurut Ibu perlu dicantumkan dasar negara? Yang kami tanyakan tadi dan yang terakhir seperti Pak Hobbes tadi terus terang kami ingin bertanya kenapa Ibu tadi takut pemilihan Presiden secara langsung. Padahal kalau mau berbicara masalah gender dengan asumsi Bu Valina dan teman-teman sekarang bahwa mayoritas ini adalah perempuan sebetulnya.

Jadi kalau pemilihan Presiden langsung, semua bersatu biasanya perempuan. Saya bicara ini karena tidak ada penggalangan, kenapa tidak mau secara langsung. Ini pertanyaan saja, karena dikatakan mayoritas sekarang adalah perempuan, kalau semua perempuan bersatu pemilihan langsung pasti perempuan yang menang sebetulnya.

Sekian dan terima kasih.

73. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Pataniari Siahaan, demikian tadi.

74. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pak Ketua, boleh enggak ditambah saja?

75. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Setuju ya ditambah satu lagi?

76. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih, Ibu-Ibu dari Kowani beberapa hari yang lalu kita mengadakan dengar pendapat dengan kawan-kawan dari agama Hindu dan Budha, mungkin mereka menganggap jabatan Presiden itu adalah jabatan yang sangat penting, sehingga perlu ada persyaratan umur di situ. Selain orang Indonesia asli, mereka mengusulkan minimal 35 tahun. Dan ini yang kami ingin tanyakan kepada Ibu-Ibu. Karena biasanya Ibu-Ibu banyak berkecimpung di bidang sosial. Kira-kira pada umur minimal berapa seorang bapak atau seorang ibu mulai berpikir matang sehingga bisa mengatur 200 juta rakyat? Tidak banyak lagi direcokin oleh urusan-urusan kecil dan pada umur maksimal berapa seorang bapak atau ibu itu masih *fresh*, masih potensial berpikir untuk bangsa ini. Itu saja Bu.

77. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Andi Mattalatta.

Jadi, Ibu-Ibu sekarang sudah kita dengar semua pertanyaan maupun permintaan klarifikasi dari Bapak-Bapak, saya ingin menambahkan sedikit. Di kesimpulan di huruf c yang ditandatangani oleh Ibu Yuni ini. Dicantumkan di sini ketentuan di dalam mengubah Undang-Undang Dasar 1945, yang angka 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya tidak boleh diubah.

Kami ingin tahu apa yang dimaksud, maksudnya apakah Penjelasan terhadap Pembukaan. Yang selama ini sudah kami sepakati itu ada tiga hal Bu di sini, jadi yang pertama memang Pembukaan tidak akan kita ubah, yang kedua Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertahankan dan yang ketiga bentuk pemerintahan presidensiil itu dipertahankan dan itu yang sudah menjadi kesepakatan kita.

Silakan Ibu Kowani untuk menjelaskan waktunya sampai pukul 16 kurang 5 menit, jadi masih cukup banyak waktu untuk berbicara panjang lebar. Saya persilakan.

78. Pembicara : Irma Alamsyah (Kowani)

Terima kasih Pak Ketua,

Cukup banyak pertanyaan ya, yang ada delapan orang Bapak dan Ibu menanggapi usul-usul yang telah kami sampaikan.

Pertama-tama tentu juga kami mengucapkan terima kasih, kami tidak mengira juga bahwa begitu hasil kerja kami cukup ditanggapi dan serius. Karena untuk Bapak ketahui Kowani itu baru menerima undangan seminggu yang lalu. Kemudian besoknya baru kami rapat. Kemudian juga dibentuk tim walaupun bagaimana tentu ini merupakan juga kerja berat bagi kami dan ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi kami tentunya.

Dari hal-hal yang Bapak Ibu sampaikan tadi, pertama-tama tentu kami nanti akan menjawab beberapa hal yang pokok-pokok yang kami bahas. Tidak mungkin semua permasalahan di Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam waktu tempo seminggu itu bisa kami rangkum semua. Tentunya kami tidak mempunyai kemampuan maksimal dalam hal itu, namun kami tentu bertitik tolak dasar dulu, kita bekerja ini tahap awal ini apa? Karena saya rasa amendemen ini juga tidak akan sekali ini akan berlanjut tentunya dengan perkembangan demokrasi yang begini MPR ini tidak akan berarti bekerja Pak.

Jadi jangan sekali jadi, sekali ada, sekali habis juga, jangan begitu hendaknya seperti yang sudah-sudah dianggap semua beres cepat, selesai cepat dan tentu tidak begitu. Jadi kami mencoba memang apa yang telah kami sampaikan bahwa seperti yang pertama terlebih dulu kami tanggap satu persatu kami coba, kalau bisa tentu kami akan sesuaikan dengan jadwal atau jam yang telah diberikan kepada kami.

Pertama dari Pak Andi, dari Fraksi TNI, Pak Hendi Tjaswadi. Barangkali apa yang kami tangkap begitu ya atas tanggapan yang Bapak sampaikan mengenai penyandang cacat itu. Di sini fokus kami memang penyandang cacat yang terlantar Pak, jadi fakir miskin, koma penyandang cacat dan anak-anak terlantar. Jadi bukan penyandang cacat yang kaya, bukan Pak. Penyandang cacat yang terlantar, sebab walaupun bagaimana ini kewajiban daripada Kowani dalam memperhatikan dan merupakan program kami, kesejahteraan keluarga, ini yang kami fokuskan.

Kemudian mengenai Mahkamah Agung dan BPK, kalau menurut hemat kami sudah perlu Pak dengan kondisi yang sekarang harus ada karena kita lihatlah bagaimana kerja Mahkamah Agung dan BPK selama ini. Jadi kami sependapat dengan Pak Hendi kalau perlu, ini sudah bunyi dalam Undang-Undang Dasar.

Kemudian, kedaulatan rakyat seperti dipertanyakan tadi. Apakah perlu DPR, apakah kedaulatan rakyat hanya di MPR saja. Inilah selama ini diartikan kedaulatan rakyat hanya di MPR sedangkan DPR ini yang mengawasi. Kedaulatan pengawasan itu sebenarnya pengawasan terhadap pelaksanaan kedaulatan itu sebenarnya DPR. Jadi maknanya selama ini DPR tidak berfungsi, karena yang berfungsi hanya MPR, kita hanya *coak-coak* saja.

Jadi menurut hemat kami memang ini dicantumkan Dewan Perwakilan Rakyat ini, kalau perlu MPR ini tidak perlu DPR semua itu baru demokrasi, ini kalau kita mengkaji ke dalam.

Kemudian Pasal 33 ini yang tidak jelas dari pertanyaan Bapak, mengenai pasal 33 mohon diulang lagi.

79. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Seizin Pimpinan, Pasal 33 ada tiga ayat. Ayat (3) itu *kan* untuk kemakmuran rakyat, Ayat (2) cabang-cabang produksi dikuasai oleh negara titik berarti hanya dikuasai saja tetapi tidak untuk kemakmuran rakyat. Jadi, apa perlu ditambah di Ayat (2) untuk kemakmuran rakyat. Sehingga cabang produksi yang dikuasai negara sekarang bikin sengsara rakyat. Jadi, perlu ada penegasan atau tidak menurut Ibu, karena Ibu mengatakan yang Ayat (3) diawasi. Saya kira sudah betul diawasi, barangkali begitu.

Terima kasih.

80. Pembicara : Irma Alamsyah (Kowani)

Sebenarnya memang perlu juga cabang-cabang itu diawasi oleh rakyat. Cuma di Penjelasan kalau barangkali Pak Hendi membaca pada halaman 19 itu jelas kami mengatakan sebab itu harus dikuasai oleh negara. Kalimat di sini, kemudian kami tambahkan diawasi oleh rakyat. Dalam Penjelasan Pasal 33, soalnya begini, apakah ini, maknanya tentu kami juga perlu dukungan dari Bapak-Bapak dalam kami mengusulkan ini. Kalau memang yang kami usulkan ini tepat, kami memang sifatnya masih berbasabasi. Kalau ini tidak lebih tepat di pasal, tolong angkat Pak, sebab ini memang kami banyak menelaah Penjelasan, karena Penjelasan dan Batang Tubuh itu tidak bisa dipisahkan. Jadi, di sini kadang-kadang kita hanya membaca Undang-Undang Dasar itu hanya pasal bukan Penjelasan, sekarang ini kalau memang ini diangkat tidak tepat pada pasal, tolong lirikan ke pasal, perlu dukungan Bapak-Bapak juga.

Demikian barangkali Pak Hendi yang dapat kami sampaikan, kemudian Bapak Asnawi mengenai seandainya, ini kita berandai-andai. Sebenarnya untuk Undang-Undang Dasar ini tidak boleh berandai-andai tidak tegas nantinya, bagaimana kalau berhalangan, Presiden berhalangan, Wapres juga berhalangan siapa yang menggantinya.

Ini kalau kami melihat dari perkembangan di sidang memang cukup ramai seperti berebut kayaknya. Kata rakyat, "*gue dong*." Kata pemerintah: "*Lho gue dong*." Bagaimana pembagian kekuasaan *kan* begitu, bagi-bagi kue ini bagaimana *kan* begitu ini politik elite, kami ini rakyat apalah. Yang penting kami dipikirkan. Pemerintah juga dijalankan oleh rakyat, yang *ngawasinya* siapa? *Kan* begitu.

Ini juga kami memang bingung, seharusnya Undang-Undang Dasar ini sudah jelas bagian *legislatif power and executive power*, seandainya mati semua bagaimana, *kan* timbul begitu juga kalau kita berandai-andai, semua mati anggota MPR/DPR ini siapa? *Kan* bisa begitu, mati semua rakyat siapa jadi Presiden, jadi saya bingung kalau pembahasannya begini. *Lho* berandai-andai ini bagaimana, ini yang saya ingin

lontarkan juga, kok enak andai-andai duduk, lalu makan, andai-andai lagi, ini kapan selesainya? Jadi, menurut saya kue itu dibagilah, kalau ini sudah jelas eksekutif, *eksekutif power* kok dimakan lagi.

Kemudian yang selanjutnya pertanyaan yang bisa saya akomodir, mengenai “asli”. Karena dalam Undang-Undang Dasar ini memang kita ini walaupun bagaimana itu memang menghargai asli itu budaya asli saja kita hargai apalagi orang asli. Jadi memang perlu kriteria asli itu apa, oleh karena jati diri kita itu ya itu, jadi ini memang perlu direnungkan kalau menurut hemat kami perlu, asli kriteria itu apa? Kriteria saja cukup itu yang dikatakan asli, misalnya keturunan ketiga itu asli, keturunan keempat tidak asli lagi, bisa tidak begitu karena misalnya kawin sama yang, jadi, itu *kan* secara genetika itu ada, keturunan keberapa dia dikatakan asli.

Kemudian dipilih langsung pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ini sebenarnya juga ada pertanyaan dari Bapak Siahaan sepertinya takut. Katakanlah Kowani itu takut kalau dipilih secara langsung sedangkan yang memilih sekarang saja 57% itu wanita, kami sebenarnya tidak takut, Pak. Nanti kalau banyak yang kami pilih nanti bagaimana begitu dengan kondisi politik yang parpol bertumpuk sekarang ini, katakanlah Bu Popy memilih si B saya memilih si C, ini bagaimana dengan kondisi kita sekarang ini tapi nanti ke depan tentu kalau sudah mapan begitu. Dalam menghadapi politik ini kita tentu sudah mungkin mengarah ke sana, cuma keadaan sekarang apakah kondisinya itu untuk 2004 itu sudah bisa untuk memilih langsung, itu saja Pak dari Kowani.

Kemudian yang disampaikan oleh Bapak Hatta, Utusan Golongan, alasan itu apa? Alasannya sangat sederhana sebenarnya, bahwa kenyataan ini peran daripada, kami kembali lagi ke kaum kami wanita ini, bagaimana yang diperjuangkan oleh Ibu Valina tadi. Kembali lagi kami bahwa kita di parpol saja sekarang coba hitung Pak Andi Mattalatta yang tahu. Bapak-Bapak yang tahu berapa anggota MPR/DPR wanita itu, karena kenapa kesempatan ini terus terang saja Pak. Sulit bagi kami untuk bersaing untuk merebut itu sulit. Bapak-Bapak merebut lebih pengalaman dari kami, siang malam Bapak merebut kami terbatas waktunya. Dengan kesempatan inilah kondisi begini kami untuk bisa terjun di politik, peran atau di forum politik mungkin hanya melalui golongan-golongan ini sekarang kecuali nanti lebih banyak wanita di DPR itu siapa tahu. Jadi ini kira-kira karena Kowani ini, sekali lagi kami sebenarnya tidak berpolitik, kami mempunyai 76 anggota organisasi, kami netral, kami menyalurkan siapa mau ke politik sana ke parpol sana silakan kami tidak berpolitik cuma kami menembus organisasi kami untuk ikut berpolitik, dengan itu Utusan Golongan ini kami perjuangkan.

Kemudian mengenai wilayah, sebenarnya wilayah itu memang sama pemikiran dengan Bapak Hatta pada halaman 9. Di halaman 9 itu di Penjelasan, Penjelasan Bab VI mengenai pemerintah daerah Pasal 18 Butir ke-2. Di sini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis “dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250”, ini bahasa Belanda dan Pak Andi Mattalatta yang tahu, kami menyarankan lebih kurang 250 ini baru desa, di Jawa contohnya. Sekarang ini apakah masalah ini perlu kita cantumkan ini wilayah ini? Ini juga kami di sini juga mempunyai pemikiran, kalau memang perlu itu harus disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi sama, kalau menurut hemat kami ini memang perlu. Jadi tolong nanti Pak Hatta barangkali mendukung ini kemudian barangkali disempurnakan, kami mendukung ini Pak Hatta.

81. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Menurut saya wilayah kalau dibuat undang-undang, membuat Undang-Undang Kabupaten misalnya, wilayah kabupaten itu wilayah utaranya berbatasan dengan ini, selatan ini, dan ini yang saya maksud bukan desanya.

82. Pembicara : Irma Alamsyah (Kowani)

Kami paham maksudnya Pak Hatta, cuma ini kan salah satu contoh yang disebut oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu. Sekarang ini kita sesuaikan, itu maksudnya, jadi kami sangat mendukung, memang perlu, saya rasa ini yang disampaikan oleh Pak Hatta.

Kemudian selanjutnya Ibu Valina, kami sangat senang sekali dengan apa yang Ibu sampaikan ada suara wanita yang lebih kencang daripada suara Kowani, memang apa yang Ibu Valina sampaikan bahwa pada prinsipnya wanita berbicara itu *kan* begitu *lho*. Kowani berbicara tidak itu, kami berpikir polanya enggak universal Bu Valina, karena ini adalah Undang-Undang Dasar.

Karena di sini sudah cukup sebenarnya, Undang-Undang Dasar ini sudah menjadi tidak ada diskriminasi sebenarnya, karena Undang-Undang Dasar ini menjamin setiap warga negara itu jadi sekarang. Namun dengan kenyataan sekarang apa yang Ibu Valina kecewakan ini sebenarnya kami akomodir ada di halaman 16 itu Pasal 27 Penjelasan. Jadi di sini dijelaskan bahwa di halaman 16 jadi tolong sempurnakan, Bu Valina di sini kita sama, masa kita tidak sama-sama berjuang untuk wanita? Jadi tolong pada halaman 16 itu pada Pasal 27 di Penjelasan Ayat (1) dan (2) Pasal 30 Ayat (1) dan, ini nanti tolong disempurnakan.

Mengenai hak-hak warga negara harus berkeadilan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan sesuai dengan hak asasi manusia, ini ada di sini. Jadi, di sini terjemahannya, sebab Undang-Undang Dasar 1945 ini memang kita harus baca jangan terlalu ter-anu begitu. Harus kita pahami tentunya, jadi di Penjelasan sudah kami cantumkan sebenarnya.

Jadi prinsip kami membahas Undang-Undang Dasar ini memang hak-hak dasar warga negara. Jadi mendasar kalau yang Ibu Valina sampaikan itu kami juga sependapat. Tapi itu tentu sekarang ini seperti dijabarkan dalam undang-undang malah seharusnya, kekerasan, perkawinan, pelecehan, ketenagakerjaan itu kita sekarang menuntut itu dalam undang-undang.

Kemudian selanjutnya Pak Khaliq. Tadi juga mempertanyakan apakah perlu diatur atau tidak masalah gender di Undang-Undang Dasar ini. Makanya sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 ini di Penjelasan sudah kami masukkan. Ini memang perlu, makanya kami katakan tidak bedakan jenis kelamin *kan* begitu, dan berkeadilan itu sebenarnya kesetaraan yang secara eksplisit kita bunyikan. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 yang lalu tidak ada itu, Penjelasan pun tidak ada dan HAM pun secara eksplisit kami sampaikan di sini. Jadi kalau Bapak tanya memang perlu secara gender di Penjelasan kami cantumkan, nanti kalau Bu Valina mau ke pasal tolong diangkat ke pasal.

Tentang perempuan dan wanita ini masalah selera. Jadi ada pandangan yang berbeda “perempuan”, “wanita”. Ini juga tolong, Pak Ketua. Tolonglah nanti diundang ahli bahasa yang tepatnya itu apa bagi MPR. Karena bagi kami yang tepat itu wanita bagi Kowani, bukan perempuan. Kalau kongres wanita karena sudah kami tetapkan. Jadi nanti barangkali pertanyaan Pak Khaliq tolong diundang saja. Karena ini sulit, kami juga bertentangan berbeda pendapat banyak kami seminarkan masalah ini, itu tidak

ketemu-ketemu begitu. Jadi, nanti saja istilah perempuan atau wanita, toh orangnya sama juga *kan*, saya *kan* tidak *dibilangin* laki-laki, perempuan saya juga, wanita saya juga. Jadi apa bedanya, ini ada Ibu kita yang mau menambahkan.

Silakan Bu.

83. Pembicara : ST. Sumartono (Kowani)

Terima kasih atas waktu yang diberikan.

Kami telah menanyakan kepada ahli bahasa pada waktu itu mengenai perempuan dan wanita. Menurut ahli bahasa dan kami menanyakannya di Lembaga Bahasa yang di Rawamangun. Itu kalau perempuan itu konotasinya gender, jadi dari lahir sampai mati itu bayi perempuan atau bayi laki-laki dari lahir sampai mati. Kalau wanita itu konotasinya setelah *aqil balig* sampai meninggal.

Jadi, kalau perempuan itu belum tentu wanita, tapi kalau wanita adalah mesti perempuan begitu, dari ahli bahasa ini *lho* Pak. Kami sampai menanyakan ke ahli bahasa. Jadi kalau mengenai nama Kongres Wanita Indonesia Pak itu memang sebuah nama, itu sudah dicetuskan tahun 1928 dan dilanjutkan tahun 1946. Oleh karena itu juga kami tidak akan mengubah dengan kata perempuan karena itu nama Pak, seperti orang tua memberikan nama kepada kita masa kita mengubah *kan* tidak.

Terima kasih.

84. Pembicara : Irma Alamsyah (Kowani)

Terima kasih Ibu Sumartono, itu penjelasan mengenai perempuan dan wanita.

Kemudian kami lanjutkan ke Bapak Sinaga, terima kasih Pak. Rupanya Pak Sinaga sangat menghargai dengan adanya Kowani, tadi Pak Sinaga memang agak melihat bagaimana ke belakang begitu ya? Dalam hal ini saya serahkan kepada Bapak, bagaimana Bapak cara memandang dalam hubungan Kowani dengan Golkar atau dengan ini, sebab itu *kan* masa lalu karena kami sebenarnya yang penting kami sampaikan bahwa kami itu tidak berpolitik, Pak.

Terus terang saja Kowani tidak berpolitik jadi kalau pandangan begitu, kami serahkan saja kepada Bapak, karena pada prinsipnya kami tergabung dalam 76 organisasi. Jadi, macam-macam *background*-nya di sini ada dan kami tidak akan membaca satu persatu begitu ya, semua partai kami himpun begitu *lho*.

Tadi Pak Sinaga juga menyampaikan bahwa malah sedikit menanggapi masalah yang disampaikan oleh Ibu Valina mengenai sebenarnya bukan secara Konstitusi yang pada prinsipnya. Tapi yang pada kenyataannya itu hendaknya bagaimana penjabaran daripada Konstitusi ini terhadap kesempatan yang diberikan kepada yang bersifat gender itu. Saya sepaham dengan Bapak.

Sebab katakanlah nanti tertulis secara Konstitusi, tertulis secara Undang-Undang Dasar tapi kenyataan sama saja kita mau apa. Sebab di Undang-Undang Dasar itu sendiri sebenarnya sudah tertera dengan jelas, tidak ada diskriminasi. Cuma kebudayaan barangkali memberikan hal-hal di bidang politik.

Kalau di bidang lain persis yang Bapak sampaikan, apa sih yang tidak bisa kita perbuat sekarang oleh wanita tapi bidang politik, tapi saya rasa sudah sama sekarang ada wanita Wapres, sudah wanita kok, mau apa lagi kita, siapa tahu Ibu Valina mau jadi Presiden dia nanti. Jadi, hal-hal begini sebenarnya apa yang dikatakan Pak Sinaga sama-sama kita, baik kaum prianya yang harus kita genderkan dulu pengertiannya kita sosialisasi, itu yang harus kita kejar.

Kemudian pada prinsip Pak Sinaga tidak banyak bertanya tadi. Kemudian Pak Siahaan, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran kami sangat dihargai juga.

Tadi ditanyakan apa perlu dicantumkan mengenai dasar negara. Hal ini juga sempat kami memikirkan ini Pak. Menurut hemat kami tidak ada salahnya, perlu ini karena dasar negara kita Pancasila perlu kok ini.

Kemudian pemilihan kepala negara atau Presiden secara langsung. Tadi telah kami sampaikan, bahwa kami sebenarnya tidak takut cuma kondisi tahun 2004 nanti ini apakah kita sudah bisa begitu, sudah kondusif sekarang saja masih gejolak politik, mempersatukan saja pendapat.

Barangkali masa transisi kita baru, transisi menuju demokrasi itu memang cukup arif bijaksana pengorbanan banyak. Mengenai Pasal 9 dan Pasal 19 tadi yang mendasar sebenarnya pertanyaannya Pak Siahaan, kami tidak kurang menangkap, itu Pak Andi Pasal 9 dan Pasal 19, Pak.

85. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pasal 9 poin duanya.

86. Pembicara : Irma Alamsyah (Kowani)

Apa Pak?

87. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan Pimpinan padahal lembaganya bukan pimpinannya.

88. Pembicara : Irma Alamsyah (Kowani)

Penjelasannya. Terima kasih, Pak. Jadi, barangkali dari Pak Siahaan cukup.

89. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tadi kami tanya apakah masih perlu masuk Aturan Peralihan dalam, itu *kan* sudah masuk. Apakah tidak diamendemen? Ini kan mengatur soal masa depan sebetulnya.

90. Pembicara : Irma Alamsyah (Kowani)

Memang kami juga terpikir ini kan historis, apakah ini perlu kita hilangkan, ini *kan* maunya kita apa? Jadi menurut hemat kami jangan dihilangkan, karena ini historis karena ini, kalau amendemen ini tidak salah karena tetap ada. Jadi bukan dihapus, jadi tetap ada sebenarnya. Kemudian barangkali diamendemennya tentu memang ada perubahan yang hasil dari ini tentunya bagaimananya tentu disesuaikan.

Kemudian terakhir, Bapak Andi. Ini Pak Andi berbicara sudah umur saya juga kaget, kok sudah berbicara umur mengenai ini menurut survei mengatakan ini *kan* begini, survei mengatakan biasanya, tapi tidak tahu zaman sekarang ini keterbukaan, itu persyaratan umum minimal itu 40 tahun.

Itu orang pria dan wanita itu dalam kepemimpinan itu cukup matang, ini katanya *lho* Pak? Jadi baik kedewasaan dari tubuh, berpikir itu benar-benar sudah dewasa *gitu* lah. Padahal umur minimal 40 tahun. Jadi kalau di bawah 40 tahun itu bisa bertumbuh katanya, pertumbuhan 60 dan masih pikiran juga masih belum tapi 40 sudah dikatakan mantap, umur maksimum itu 65 tahun. Ini apakah masih data saya yang lama. Sekarang mungkin sudah lebih, saya juga enggak tahu ya. Sebab katanya kalau sudah lebih 65 tahun itu suatu degradasi terjadi begitulah, baik pertumbuhan badan, pertumbuhan tulang, itu dia sudah jadi kehidupan kita, ini *kan* seperti grafik, Pak.

Jadi, naik turun, jadi kalau 65 itu sudah turun begitu, kemudian terlalu memikirkan resiko begitu. Jadi ini ada tanda-tanda bahwa tidak memikirkan untuk ke depan lagi kalau sudah umur 65 tahun itu apa adanya *kan* begitu. Tapi ini enggak tahu

mohon maaf saja ini kan survei mengatakan. Nah, ini kita karena juga tidak pasti ada orang umur yang 80 masih. Jadi pas sekali Pak Andi, barangkali ini penjelasan dari kami, ada tambahan Pak? Sayang waktu sudah habis ini, apa masih?

91. Pembicara : Ira Pulungan (Kowani)

Saya hanya menambahkan barangkali untuk Ibu Valina memperjelas, bahwa Kowani sejak didirikan itu memang sudah juga memikirkan kesetaraan antara lain dengan pemberdayaan perempuan melalui yayasan-yayasan yang didirikan. Kemudian perlu kami katakan bahwa di dalam usulan kami tadi adanya kata "keadilan" di sana. Kami menyelipkan sebetulnya usulan supaya keadilan adalah tidak membedakan antara pria dan wanita. Satu hal lagi barangkali untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bahwa sekarang ini juga mungkin adalah Kowani Reformasi karena betul-betul dalam Kongres 21 yang lalu kami juga ada banyak perubahan. Apakah itu anggaran dasar dan juga bidang-bidang antara lain tadi adanya bidang politik dan bidang pengkajian dan kami mempunyai lima program utama yaitu antara lain:

1. Demokrasi;
2. Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Dan hukum supaya diterapkan, kami juga mengetahui bahwa hukum yang tidak diterapkan sebetulnya salah satu persoalan bangsa;
4. Kesetiaan;
5. Kemiskinan.

Bagaimana kita mengatasi kemiskinan karena wanita lah yang paling miskin karena akses terhadap peluang baik itu ekonomi, pendidikan, politik dan manfaat yang diterima oleh wanita selama ini adalah kurang. Itu yang barangkali kami sampaikan bahwa perlu juga kami sampaikan, bahwa kami berjuang itu melalui tadi wakil golongan Ibu Ine Sukaryo yang memasukkan perlunya adanya GBHN. Kedudukan dan peran perempuan di mana telah di dalam dua poin di dalam GBHN itu perlu diadakan kebijakan nasional pemberdayaan perempuan dan *mendistrum gender* di segala sektor.

Jadi, dengan demikian barangkali kami secara langsung sudah juga ikut berjuang. Bukan hanya mungkin bedanya kita sering teriak-teriak dan di-*expose* oleh wartawan tetapi sejak dahulu kami juga memberikan pemberdayaan kepada perempuan baik itu ekonomi dan pendidikan dan pelatihan serta juga memikirkan wanita-wanita yang dilecehkan.

Terima kasih.

92. Pembicara : Irma Alamsyah (Kowani)

Terima kasih, Ibu Ira yang telah menambahkan mengenai Kowani, demikianlah Pak Ketua, Bapak-Bapak dan Ibu anggota Panitia *Ad Hoc* I, di mana Kowani telah memberikan pokok-pokok pikirannya dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 nantinya. Kami tentu sangat berharap bahwa usul-usul yang telah kami sampaikan itu sekiranya juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu nantinya melanjutkan usul kami itu supaya dapat diperjuangkan tentunya. Terutama bagi kepentingan wanita tentunya, khususnya umumnya tentu bagi pelaksanaan demokrasi yang kita cita-cita kita, Pak. Terlaksananya demokrasi keseimbangan antara kekuasaan dan pengawasan.

Sebagai akhir kata terlebih berkurangnya dari kami Kowani mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas penerimaan Bapak-Bapak dan respons Bapak terhadap usul-usul yang kami sampaikan dan kami akhiri dengan mengucapkan *wabillaahittaufik walhidayah wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

93. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira dengan diakhirinya penjelasan, jawaban, klarifikasi oleh Ibu-Ibu dari Kowani, kita segera bisa menutup rapat ini. Sekali lagi atas nama Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas masukan-masukan yang telah disampaikan oleh Kowani dan barangkali tidak berlebihan kalau kami mengirim salam kepada Ibu-Ibu Kowani dan seluruh anggota-anggotanya terdiri dari lebih 76 organisasi wanita atau perempuan yang tingkat nasional. Jadi, saya cukup ber-*prespentatif*. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian dan akhirnya dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* rapat ini kami tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

5. RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	6 Maret 2000
3.	Waktu	:	10.40 WIB – 12.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang KKI
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Janedjri
7.	Acara	:	Laporan Pelaksanaan tugas Panitia <i>Ad Hoc</i> I, Panitia <i>Ad Hoc</i> II dan Panitia Khusus Badan
8.	Hadir	:	68 Orang
9.	Tidak hadir	:	21 Orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.40 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja Majelis yang kami hormati. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 60 orang anggota Badan Pekerja Majelis. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Tata Tertib Majelis, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka.

Oleh karena itu, dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, rapat kelima Badan Pekerja Majelis kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Setelah menguraikan berbagai hal berkenaan dengan pelaksanaan tugas PAH, Ketua Rapat mempersilakan laporan dimulai dari PAH I dan seterusnya.

2. Pembicara : Jakob Tobing (Ketua PAH I)

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selamat pagi. Kami akan membacakan laporan resmi.

Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan Badan Pekerja Majelis, hadirin yang berbahagia.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna kelima Badan Pekerja MPR, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dalam suasana dan semangat kebersamaan dalam rangka memenuhi tugas konstitusional.

Sesuai dengan jadwal rapat hari ini, perkenankan saya atas nama Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Saya rasa inilah laporan yang pertama kali jadi izinkan kami membaca lengkap laporan kepada Pleno Badan Pekerja yang kami hormati ini.

I. PENDAHULUAN

Panitia *Ad Hoc* I Badan Badan Pekerja MPR yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Pekerja MPR Nomor 4/MPR/1999 mempunyai tugas melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan materi usul rancangan-rancangan Ketetapan MPR yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Tugas tersebut bukanlah pekerjaan ringan, melainkan tugas yang sangat berat dan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius. Untuk itu penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pimpinan dan anggota PAH I Badan Pekerja MPR semata, tetapi bahkan seluruh anggota Badan Pekerja dan juga hakikatnya adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitan tersebut, dalam kurun waktu kurang lebih delapan bulan sampai akhir Juli 2000 nanti, Panitia *Ad Hoc* I BP MPR dalam mempersiapkan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, berusaha semaksimal mungkin menyerap berbagai pemikiran dan pandangan dari seluruh komponen masyarakat antara lain melalui: rapat dengar pendapat umum dengan berbagai kalangan, seminar, kunjungan kerja ke daerah, bahkan studi banding luar negeri.

II. KEANGGOTAAN

Keanggotaan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR berjumlah 44 orang yang mencerminkan fraksi-fraksi dalam Majelis dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

No.	Fraksi	Jumlah
1.	PDI Perjuangan	12 orang
2.	Partai Golkar	11 orang
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4 orang
4.	Kebangkitan Bangsa	4 orang
5.	Reformasi	3 orang
6.	Bulan Bintang	1 orang
7.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1 orang
8.	Perserikatan Daulatul Ummah	1 orang
9.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	1 orang
10.	TNI / POLRI	2 orang
11.	Utusan Golongan	4 orang
Jumlah		44 orang

Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I BP MPR terdiri dari Ketua Drs. Jakob Tobing, M.P.A. didampingi oleh Wakil Ketua Saudara Harun Kamil, S.H., dan Saudara Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, serta Sekretaris Saudara Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.

III. PELAKSANAAN TUGAS PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

Dalam rangka melaksanakan tugas seperti tersebut dalam Keputusan BP MPR Nomor 4/BP/1999 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR telah melakukan rapat-rapat secara intensif mulai tanggal 29 November 1999.

Pada tahap awal rapat-rapat, Panitia *Ad Hoc* I BP MPR menghimpun semua usulan-usulan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari semua fraksi di MPR yang disampaikan dalam forum Pengantar Musyawarah fraksi-fraksi dan forum Penjelasan dan Tanggapan fraksi-fraksi.

Materi-materi yang disampaikan fraksi-fraksi dalam forum tersebut kemudian dikompilasi. Dari hasil kompilasi terdapat pokok-pokok materi sebagai berikut:

A. Materi yang telah menjadi kesepakatan bersama fraksi-fraksi untuk tidak diubah yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Sistem Pemerintahan presidensiil.

B. Materi yang memerlukan pembahasan lebih lanjut yaitu tentang:

1. Kedudukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berkaitan dengan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Susunan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Keadaan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap berkaitan dengan Tap MPR Nomor VII/MPR/1973.
4. Sistem pemilihan Presiden. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
5. Bagaimana mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan otonomi yang luas dan khusus dalam rangka menciptakan integrasi nasional.
6. Mengenai kedudukan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Mengenai Pancasila, lambang negara, mata uang, luas wilayah, dan lagu kebangsaan perlu dicantumkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
8. Pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.
9. Sistem ekonomi Indonesia berkaitan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

C. Materi baru yang perlu masuk dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang:

1. Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Bank Indonesia sebagai bank sentral.
3. Kepolisian.
4. Kemandirian Hukum (Mahkamah Agung, Hakim, Jaksa Agung).
5. Keadilan Gender.

6. Wilayah Negara.
7. Anggaran Pendidikan.
8. Jumlah uang.
9. Dasar Negara.
10. Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
11. Pemilu.
12. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dewan Utusan Daerah.

IV. PENGALIAN ASPIRASI MASYARAKAT

Untuk memperkaya materi dan sempurnanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Panitia *Ad Hoc* I telah menerima masukan-masukan dari berbagai komponen masyarakat antara lain:

1. Perguruan Tinggi.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Ormas.
4. Masyarakat secara individu.
5. Mengadakan dengar pendapat umum (*public hearing*) dengan para pakar.
 - a. Dengar pendapat umum pertama dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1999 mengambil topik “Sejarah dan Latar Belakang Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945”. Pembicara:
 - Dr. Roeslan Abdulgani
 - Dr. Pranarka
 - Dr. Dahlan Ranuwiharjo
 - Prof. Dr. Ismail Suny
 - Prof. Dr. Sri Soemantri
 - b. Dengar pendapat umum kedua dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1999 mengambil topik “Fungsi dan Peranan Konstitusi dalam Sebuah Negara”. Pembicara:
 - Prof. Dr. Bagir Manan
 - Prof. Dr. Ichlasul Amal
 - Prof. Dr. Dewa Gde Atmaja
 - Prof. Dr. Philipus M. Hajon
6. Kunjungan kerja ke daerah.

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat khususnya dari daerah-daerah Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR. Pada tahap I telah melaksanakan kunjungan kerja ke tiga belas daerah tingkat satu yaitu tanggal 18 Januari-28 Januari 2000.

 - 1) Daerah Istimewa Aceh.
 - 2) Sumatera Utara.
 - 3) Sumatera Barat.
 - 4) Sumatera Selatan.
 - 5) Jawa Barat.
 - 6) Jawa Timur.
 - 7) Bali.
 - 8) Sulawesi Selatan.

- 9) Sulawesi Utara.
- 10) Kalimantan Timur.
- 11) Kalimantan Barat.
- 12) Nusa Tenggara Timur.
- 13) Irian Jaya.

Pertemuan tersebut disambut dengan antusias di setiap daerah, banyak masukan-masukan yang disampaikan baik yang disampaikan secara lisan pada saat pertemuan maupun yang disampaikan disusulkan secara tertulis. Aspirasi daerah yang muncul antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Otonomi daerah perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas berkaitan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Keberadaan DPA perlu pengkajian lebih mendalam, berkaitan dengan Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945.
 - 3) Penyempurnaan susunan dan urutan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
 - 4) Penyempurnaan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, "Wakil Presiden tidak dapat menggantikan Presiden, tapi hanya menjabat sampai Presiden baru terpilih."
 - 5) Penentuan secara tegas tentang Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
 - 6) Pemerataan pembangunan pusat dan daerah.
 - 7) Keanggotaan MPR, terdiri dari anggota DPR dan Utusan Daerah.
 - 8) Pembatasan kekuasaan Presiden.
 - 9) Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya disusun secara rinci menyangkut berbagai hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, jadi tidak bersifat supel, kenyal dan hanya pokok-pokoknya saja.
 - 10) Fungsi Mahkamah Agung perlu ditingkatkan, berkaitan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.
 - 11) Semua lembaga tinggi bertanggung jawab kepada lembaga tertinggi.
 - 12) Sistem Pemilu perlu dikaji lebih lanjut.
 - 13) Komposisi keanggotaan DPR.
 - 14) Penegasan tentang pembagian keuangan pusat dan daerah.
 - 15) Pengaturan lebih lanjut tentang hak-hak beragama, beribadah dan penyediaan fasilitas beragama.
 - 16) Pemerataan pendidikan.
 - 17) Penjelasan lebih lanjut tentang sistem perekonomian Indonesia, berkaitan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
 - 18) Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah perlu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
 - 19) Pemberdayaan lembaga-lembaga tinggi negara.
- Hal-hal yang kami sampaikan adalah catatan yang kami peroleh dari daerah-daerah.
7. Selain penggalian aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan seperti tersebut di atas dalam kurun waktu bulan Februari-Maret 2000, Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja masih menampung aspirasi masyarakat baik dalam bentuk seminar dan diskusi maupun dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum. Unsur-unsur masyarakat yang direncanakan diundang pada rapat bulan Februari-Maret adalah:

- A. Kalangan Profesional**
 - 1. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
 - 2. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI).
 - 3. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
- B. Lembaga Tinggi Negara**
 - 1. Mahkamah Agung
 - 2. Dewan Pertimbangan Agung
 - 3. Bank Indonesia
 - 4. Badan Pemeriksa Keuangan
 - 5. TNI/ POLRI
 - 6. Kejaksaan Agung
- C. Perguruan Tinggi**
 - 1. ITB
 - 2. IAIN Syarif Hidayatullah
 - 3. Universitas Jember
 - 4. Universitas Indonesia
 - 5. UKI
 - 6. UII
 - 7. UNISBA
 - 8. dan sebagainya.
- D. Lembaga Swadaya Masyarakat**
 - 1. Walhi
 - 2. ICEL
 - 3. KOWANI
 - 4. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.
- E. Organisasi Keagamaan**
 - 1. MUI
 - 2. NU
 - 3. Muhammadiyah
 - 4. KWI
 - 5. PGRI
 - 6. WALUBI
 - 7. Parisada Hindu
- F. Kalangan Pakar**
 - 1. Prof. Teuku Jakob
 - 2. Prof. Selo Sumardjan
 - 3. Prof. Sarjono Yatiman
 - 4. Dr. Iman Prasodjo
 - 5. Dr. Hotma Siahaan
 - 6. Dr. A.S.S. Tambunan, SH
 - 7. Ananda B. Kusuma
 - 8. Prof. Dr. Ryaas Rasyid
 - 9. Prof. Dr. Ali Wardhana
 - 10. Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro
 - 11. Prof. Dr. Emil Salim
 - 12. Dr. Sri Adi Ningsih
 - 13. Dr. Sri Mulyani
 - 14. Prof. Bungaran Saragih

8. Pada tanggal 18 Maret 2000 sampai dengan 25 Maret 2000 direncanakan akan melakukan dua kegiatan yaitu seminar di daerah dan kunjungan kerja.
 - a. Seminar akan dilaksanakan di enam daerah yaitu:
 1. Riau
 2. Yogyakarta
 3. Jawa Tengah
 4. Lampung
 5. Kalimantan Selatan
 6. Nusa Tenggara BaratYang menjadi tema dalam seminar adalah yang meliputi politik antara lain mengenai Konstitusi, Kedaulatan dan Militer, mengenai Otonomi Daerah. Kemudian yang menyangkut Ekonomi, Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya, dan Hukum.
 - b. Kunjungan kerja akan dilakukan lagi ke tujuh daerah yaitu:
 1. Jambi
 2. Bengkulu
 3. Sulawesi Tenggara
 4. Sulawesi Tengah
 5. Maluku
 6. Maluku Utara
 7. Kalimantan Tengah

V. PENUTUP

Demikian laporan perkembangan kegiatan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI. Atas perhatian Saudara-Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR RI dan segenap anggota Badan Pekerja MPR, serta hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Maret 2000

Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI

K e t u a,

Wakil Ketua,

Drs. Jakob Tobing, M.P.A.

Harun Kamil, S.H.

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Slamet Effendy Yusuf

Drs. Ali Masykur Musa, M. Si.

Demikian dan terima kasih.

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih, pada Bapak Jakob Tobing sebagai Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I, dan marilah kita dengarkan berikutnya laporan dari Pimpinan Panitia *Ad Hoc* II.

4. Pembicara : Rambe Kamarulzaman (Ketua PAH II)

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dalam laporannya, Ketua PAH II antara lain tentang hasil Pengantar Musyawarah fraksi-fraksi terdapat kelompok berikut:

Usulan materi Rantap yang dilimpahkan kepada PAH I (jika substansinya telah semua tertampung di dalam PAH I, maka PAH II mempersiapkan Rantap untuk mencabut). Tetapi jika tidak tertampung seluruhnya di dalam PAH I, maka PAH II siap untuk mem bahas nya, yaitu:

1. Penyempurnaan/pencabutan TAP MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
2. Penyempurnaan TAP MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
3. Usulan materi Rantap tentang tata cara pertanggungjawaban Presiden.

5. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Telah menyimpulkan hasil pelaksanaan tugas PAH ini antara lain sebagai berikut:

Kita bersama telah mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja Majelis. Mungkin sebelum ada usulan usulan-usulan saya ingin bersama-sama mencoba membuat *headline* dari apa yang telah dilaporkan.

a. Panitia Ad Hoc I

Laporan Panitia *Ad Hoc* I yang bertugas melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyerap berbagai pemikiran dan pandangan dari berbagai kelompok masyarakat, melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dan kunjungan kerja ke daerah.

Dari laporan itu kita memahami bahwa materi-materi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berhasil dikompilasikan ke dalam tiga bagian:

- a. materi yang menjadi kesepakatan bersama fraksi-fraksi untuk tidak diubah;
- b. materi yang memerlukan pembahasan lanjut;
- c. materi baru yang perlu masuk dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Dari banyaknya materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kita dapat mencermati adanya kehendak dan tekad kuat masyarakat bersama anggota Panitia *Ad Hoc* I untuk berikhtiar melakukan perubahan secara mendasar, menyeluruh, dan menjangkau masa depan yang panjang. Hal ini menjadi bukti bahwa perjalanan bangsa kita selama 55 tahun ini dan perkembangan peradaban dunia telah mendatangkan kemajuan lahir dan batin yang belum masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sisi lain hal ini mencerminkan besarnya kesadaran publik untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Sebenarnya hal ini merupakan sesuatu yang wajar dan alamiah bagi sebuah bangsa setelah melampaui beberapa tahun lamanya hidup bernegara.

Kita menyadari bahwa penyempurnaan Konstitusi negara kita merupakan langkah konstitusional dalam awal penataan ulang seluruh tatanan kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dengan demikian implementasi berbagai sikap, kebijakan, dan program pembangunan serta pemerintahan di era reformasi mempunyai landasan hukum yang kuat karena menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik kita Tahun 1945 yang telah dimodernisir, yang telah diamendemen.

Setelah komentar Ketua Rapat tersebut, terjadi dialog antara peserta rapat antara lain terkait dengan laporan PAH I dikemukakan sebagai berikut:

6. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Sehubungan dengan laporan Panitia *Ad Hoc* I, saya rasa untuk menghindari kesalahpahaman ada baiknya pada halaman 3, itu butir C, saya mengusulkan sedikit penyempurnaan, yaitu kalau di sana tertulis materi baru yang perlu masuk dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dan ada 13 butir. Pada hemat saya itu belum diputuskan. Itu perlu masuk, yang perlu dibahas lebih lanjut, apa perlu masuk atau tidak. Kita belum memutuskan ini harus masuk pada Batang Tubuh. Ini bisa salah paham, yang masih perlu dibahas untuk dipertimbangkan masuknya ke Batang Tubuh. Saya ini bicara sedikit tapi sangat prinsip. Mohon untuk dijadikan catatan.

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

7. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Silakan Pak Jakob.

8. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Saudara Pimpinan dan kerabat yang saya hormati.

Sekaligus saya nyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara saya itu, ini lain dengan yang kami memang maksudkan. Jadi kami tadi mengatakan ini adalah hal-hal yang dicatat untuk kita bicarakan. Dan sekaligus kami ingin menyetujui bahwa apa-apa yang kita laporkan dan kita dengarkan pada hari ini adalah dalam sebuah proses. Jadi dilihat dalam sebuah proses, bukan sebuah yang *fixed* dan terpotong-potong begitu. Dan dalam hal itu juga makanya tadi apa yang disampaikan oleh Saudara Ketua, bahwa Panitia *Ad Hoc* I berpendapat yang disimpulkan tadi perlunya ada suatu perubahan yang mendasar dan menyeluruh begitu. Itu juga dilihat secara proses. Jadi kita memang membahasnya secara mendasar dan menyeluruh dan berubahnya terserah bagaimana nanti begitu.

Yang ketiga, adalah begini, jadi kalau kita mendengar kegiatan Panitia *Ad Hoc* I dan PAH II itu banyak hal adalah duplikatif *overlapping* di sana-sini dan menurut hemat saya itu adalah suatu yang tidak apa-apa begitu. Misalnya, mengenai otonomi dibicarakan di sana, di Panitia *Ad Hoc* I dibicarakan dalam kerangka Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menurut hemat kami yang perlu adalah kita menyadari bahwa kita bisa terjadi itu pembicaraannya menjadi *overlapping*. Dan kalau kita berhadapan dengan persoalan itu, walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Rekan-Rekan dari Panitia *Ad Hoc* yang berbeda, menurut hemat kami juga tidak apa-apa begitu. Jangan hal itu sampai dibuat sebagai sebuah rintangan tapi lebih kepada sebuah proses *enrichment* proses begitu. Itu yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih.

9. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Saya ingin memberi catatan dari Pak Jakob Tobing ini. Jadi saya kira, memang kalau ada *items* yang *inbetween* begitu, bisa ke PAH I dan PAH II. Saya kira tinggal dibicarakan lagi, lebih tepat di mana.

Pembicaraan berlanjut, setelah diselingi oleh pembicaraan yang tidak langsung berkenaan dengan tugas PAH I. Berikut kutipannya:

10. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Ini tentang laporan dari PAH I. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini dalam proses, karena itu sebetulnya sebagian dari pertanyaan sudah dijawab. Kami perlu tegaskan kembali di dalam laporan ini tentang materi yang akan dibahas. Seolah-olah ada kategori, atau kategori perlu pembahasan yang sepuluh materi perlu masuk tiga belas materi. Kemudian ada penggalan dari masyarakat 19 materi. Karena kalau kita lihat dari apa yang dibahas, kelihatannya ada tempat-tempat yang merupakan wacana publik. Itu ditempatkan pada kelompok ketiga. Saya khawatir itu dianggap kurang penting. Jadi tidak merupakan keputusan bahwa tiga kategori itu yang ketiga kurang penting atau yang pertama lebih penting. Kalau dikatakan masih dalam proses saya setuju. Jadi kita lihat mana yang perlu kita bahas, mungkin semuanya kita lakukan tapi jangan sampai diurut-urur menjadi bagian yang kurang penting ditempatkan di kategori ketiga. Itu tentang yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang akan dilaksanakan dari PAH I ini, PAH I telah mengundang lembaga-lembaga tinggi negara DPA sudah kita undang, Mahkamah Agung sudah kita undang, kemudian BPK juga sudah kita undang, Kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Nah, kami sudah mengadakan pembicaraan tapi karena ini masalah yang cukup penting. Kami mengusulkan agar lembaga kepresidenan ini perlu juga memberikan masukan pada waktu kita akan menyusun amendemen di PAH I ini. Jadi, untuk yang akan datang ini telah tercantum lembaga kepresidenan pun perlu kita undang untuk kita dengar pandangan-pandangannya.

Itu saja. Terima kasih.

11. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Mengenai kategori satu, dua, tiga tadi mudah-mudahan tidak ada implikasi bobot dan pentingnya sama-sama pentingnya. Hanya memang penyebutannya itu jadi masukan dalam tiga kategori. Sementara kalau lembaga kepresidenan juga diminta urun rembuknya dalam kita menyusun amendemen Undang-Undang Dasar kita, tentu juga sangat simpatik dan sangat menarik supaya lebih lengkap lagi. Saya kira demikian.

12. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara sekalian.

Masalah kecil tapi penting. Saya mohon lewat Pimpinan sidang ini, untuk tidak menggunakan istilah Batang Tubuh, bahwa saya dianggap yang paling alergi di PAH I itu. Pertama, alasannya karena tidak dikenal oleh Undang-Undang Dasar kita baik dalam Penjelasan, itu hanya dikenal oleh penataran-penataran P4, sedang dua kata itu berbeda, satu batang satu tubuh, itu menyangkut anatomi barang bernyawa. Yang ketiga, alasannya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris susah, batang dan tubuh. Yang dikenal adalah pasal-pasal, kalau itu diterima sebagai konsensus dan kita melakukan reformasi, itu bagus sekali. Jadi apa yang tercantum dalam Penjelasan itu hanya dikenal pasal-pasal. Jadi Pembukaan, pasal-pasal dan Penjelasan.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Jadi tampaknya sederhana, tapi Bapak-Bapak Ibu-Ibu PAH I tolong ini dipecahkan ya, apalagi batang. Okelah, saya tidak komentar lebih jauh lagi. Terima kasih ya, Pak Asnawi Latief. Sekarang Pak Vincent.

14. Pembicara : Vincent Radja (F-KKI)

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Ada dua hal kecil yang ingin kami sampaikan.

Pertama, mungkin perlu ada suatu forum antara PAH I dan PAH II, agar supaya butir-butir yang misalnya sedikit bersamaan atau tumpang tindih itu dapat diwujudkan bersama, sebelum dibawa ke rapat Pleno BP. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kami melihat bahwa MPR telah dipisahkan dari DPR Pak. Kami usulkan apabila mungkin Fraksi MPR dan Fraksi DPR dipisahkan. Sekian terima kasih.

15. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Saya kira tentang PAH I dan II sering ketemu saya kira sudah ya, ada jembatannya paling enggak. Nah, sementara fraksi DPR dipisahkan dengan fraksi MPR juga sudah saya kira Pak. *So far so good*. Saya kira sudah.

Kemudian terakhir Pak Rambe. Silakan.

16. Pembicara : Rambe Kamarulzaman (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan.

Pertama, merespons soal seluruh usul kita yang ada di pleno ini. Saya kira memang bisa saja masing-masing kita mengusulkan, tetapi mekanismenya adalah di PAH I dan PAH II. Saya kira harus diajukan oleh pengusul kepada fraksinya begitu, seperti tadi yang berkaitan dengan PAH II, tidak ada kesimpulan yang menyangkut diserahkan ke PAH II, tetapi saya kira condongnya tadi adalah agar fraksi yang mengusulkan tentang pencabutan Tap pertanggungjawaban mantan Presiden yang sudah ditetapkan yang lalu misalnya usul seperti itu dan juga cukup penting untuk dibahas tapi salurannya adalah melalui fraksinya di Panitia *Ad Hoc* di masing-masing, termasuk tadi soal batang dan tubuh itu.

Berikutnya adalah soal pengisian anggota BP MPR. Saudara Ketua dan Saudara Pimpinan ini juga kita kembalikan, cuma yang menjadi soal sekarang memang jumlahnya kita cuma 89 orang. Sedangkan di Tata Tertib adalah 90 orang, jadi bukan kita melanggar ketentuan yang sudah kita tetapkan. Tetapi memang masih kurang satu lagi. Adapun usul jika yang satu orang ini mau kita isi, dan harus kita ambil harus dari Utusan Daerah yang sudah disampaikan tadi, kita rembukan dan kita kembalikan kepada sebenarnya yang satu orang itu jatah fraksi mana. Saya kira tidak ada jatah Fraksi Utusan Daerah. Karena sekarang kita masih sepakat bahwa Utusan Daerah itu adalah masuk ke fraksi-fraksi yang ada di Majelis. Saya kira kita dudukkan soal ini agar tidak berkepanjangan Saudara Ketua.

Yang ketiga adalah soal rekomendasi, kami berhari-hari membahas soal status rekomendasi dari hasil rapat PAH II, tadi yang diingatkan oleh Ibu Aisyah Aminy. PAH II, jadi jangan ada anggapan bahwa yang dibahas oleh PAH II seperti Otonomi Daerah itu adalah bertentangan dengan apa yang dibahas di dalam PAH I. Jangan ada kekhawatiran seperti itu. PAH II tidak akan mengambil porsi-porsi yang akan diambil oleh PAH I, kenapa ini menjadi rekomendasi karena masih pembahasan intern PAH II bahwa ini masih berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang. Makanya rekomendasi, mungkin menjadi Rantap.

Saudara Ketua, karena Tap MPRS Nomor XXI Tahun 1966, ini ada tentang Otonomi Daerah yang cukup maju daripada undang-undang yang ada sekarang, jadi itu berkaitan. Berkaitan soalnya jadi kalau muncul nanti Tap mungkin baru kita mengacu kepada Tap MPRS Nomor XXI tersebut. Jadi tidak akan mengganggu-ganggu urusan-urusan yang dibahas oleh PAH I makanya rekomendasi tersebut yang juga dinyatakan secara riil di sini. Jika kemungkinan ini nanti akan keluar sebagai Tap, tapi sudah didahului oleh rekomendasi yang itu kita amanatkan dari PAH II untuk di-*follow up* oleh Pimpinan Badan Pekerja. Apakah ke Pemerintah, apakah ke DPR saya kira ini adalah tampungan aspirasi dari daerah yang rekomendasi oleh PAH II dalam sidang ini.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Jadi, mengenai melengkapi jumlah anggota Badan Pekerja yang masih kurang satu Pak ya, dan supaya pulau Kalimantan yang demikian besar itu terwakili, supaya secara psikologis politis juga mantap. Memang lantas fraksi mana misalnya, nah mungkin dengan *spirit cameradelly*, semangat persahabatan, buat saya satu ini diundilah kalau perlu fraksi siapa pun, jadi asal Kalimantan. Supaya Pak Hatta Mustafa tenang. Jadi saya kira itu sesuatu yang mudah-mudahan mudahnya. Biar malah klop jumlahnya 90 sesuai dengan Tatib kita.

Kemudian yang dari Pak Rambe Kamarulzaman, mengenai fungsi rekomendasi tadi dijamin bahwa PAH I wewenangnya, *scope of job*-nya, tidak akan terganggu lah oleh pembicaraan di PAH II. Tetapi memang tadi sangat menarik bahwa ternyata misalnya sama *full* dengan sekarang bahwa Tap MPR Tahun 1966 MPRS itu kata Pak Rambe sudah lebih maju, sehingga itu harus kita buka kembali juga, supaya nanti kalau kita sampai membuat Tap mengenai otonomi ini sifatnya lebih maju lagi, *gitu*. Dan lebih lengkap lagi daripada yang sudah pernah kita putuskan.

Masih ada dua lagi ya, Pak Jakob sama Pak Rully. Setelah ini dimohon sudah selesai ya. Bonus, bonus. Silakan.

18. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Ya. Terima kasih. Ringkas aja. Silakan. Terima kasih atas bonusnya. Mengenai melengkapi anggota fraksi, jadi kami sambut sekiranya dalam perhitungan itu adalah harus diisi oleh Fraksi PDI Perjuangan, kami akan isi dengan anggota kami yang dari Kalimantan. Itu yang pertama.

Yang kedua, kepada Rekan-Rekan dari PAH II, justru kami mengharapkan enggak usah ada perasaan seperti itu. Justru kami mengatakan malah itu akan kami lihat sebagai *enrichment*, jadi akan kami gunakan sebaik mungkin itu terus sebagai bahan masukan begitu. Maksud kami justru tadi kami mengemukakan adalah supaya jangan merasa ada sesuatu tinggal kita koordinasikan kalau ada duplikasi di sana-sini justru itu harus dianggap sebagai sebuah kekayaan, begitu saja. Jadi berbeda pun pada tahap ini bagi kami pun tidak ada masalah apa-apa begitu, jadi demikian dan tidak ada perasaan kami yang seolah-olah PAH II mengambil alih atau apa, malah senang saja ada yang turut mikirin ramai-ramai begitu.

Demikian, terima kasih.

19. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Mengenai yang kurang satu untuk melengkapi itu pertama dari Kalimantan, adapun fraksi mana, saya tidak tahu mekanismenya itu bagaimana, lihat nanti. Dan sekarang terakhir Pak Rully.

20. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan.

Mungkin sebentar sedikit saja, masalah koordinasi antara PAH I dan PAH II, ini mungkin kuncinya. Saya pikir tadi Pak Jakob sudah menyinggung juga apa yang ingin saya sampaikan bahwa wacana biarkan memang berkembang dan berbeda. Tapi memang penting nanti, supaya apa yang akan kita masukkan menjadi materi sikap, itu fraksi-fraksi yang akan memberikan usulan resminya. Dan yang kedua adalah agar supaya tidak ada perbedaan substansial antara sikap di PAH I dan PAH II, misalnya contoh masalah Otonomi Daerah, bisa saja hubungan Pusat dan Daerah dibahas diamendemen dan turunannya yang lebih detail dibahas di Tap silakan saja, tetapi substansinya memang melengkapi, tidak berbeda begitu.

Peran TNI misalnya, bagaimana sikap di amendemen, pun itu sejalan dengan walaupun peran TNI akan digabung untuk dibahas di Tap MPR, saat ini memang kita masih merasakan ada berbagai substansi yang berbeda karena belum ada koordinasi. Ini saran kami ke depan, memang perlu lebih intens, Tim Kecil PAH I dan PAH II bergabung, sekarang belum ada itu tim kecil. PAH I dan PAH II yang bergabung.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Baik, saya kira usul ini sangat bagus tinggal melaksanakannya saja. Lantas Rapat ke-6 BP MPR itu kira-kira ya mungkin satu setengah sampai dua bulan lagi. Setelah ada perkembangan yang lebih matang lagi. Jadi *insya* Allah masih tiga kali lagi sampai kepada Sidang Umum MPR bulan Agustus. Dan akhirnya terima kasih atas kedatangan Saudara-Saudara para Pimpinan MPR dan maupun semua anggota Badan Pekerja Majelis yang saya hormati. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk terus menunaikan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita tutup dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Alhamdulillahirabbil 'alamin.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

6. RAPAT KE-27 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	7 Maret 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB – 12.30 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M. Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar (Prof. Dr. Teuku Jakob dan Prof. Dr. Sardjono Yatiman)
9.	Hadir	:	35 Orang
10.	Tidak hadir	:	9 Orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, seharusnya acara kita ini akan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB. Tapi oleh karena sekarang banyak teman-teman harus hadir di Komisi. Oleh karena takut disebut tidak pernah hadir di rapat Komisi. Maka sekarang Teman-Teman yang anggota Panitia *Ad Hoc* yang juga anggota Komisi ke sana dulu, baru nanti ke sini. Saya minta persetujuan dari Ibu-Ibu dan Bapak sekalian untuk, walaupun kita masih sedikit kurang kuorum kita mulai saja acara ini, setuju? Setuju? Baik. Karena itu kami dengan membaca *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Ibu-Ibu dan Bapak sekalian.

Pada hari ini kita akan melanjutkan acara dengar pendapat kita dengan para pakar. Hari ini kita undang tiga orang tetapi oleh karena satu di antara yang kita undang sedang tugas ke luar negeri. Maka telah hadir di depan kita dua orang pakar yang saya kira tanpa kami kenalkan panjang lebar pun kita semua sudah mengetahui beliau berdua. Yang pertama adalah Profesor Teuku Jakob. Saya kira kita semua mengenal beliau adalah seorang antropolog, yang dalam banyak hal beliau adalah pelopor dan pionir di bidangnya. Ketekunan beliau semua kita sudah tahu beliau juga pernah menjadi Pimpinan atau Rektor di Universitas Gajah Mada. Dan pada siang atau pagi ini akan bersama-sama kita untuk memberikan masukan mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua adalah Bapak Profesor Sardjono Yatiman. Saya kira semua kita tahu beliau adalah salah seorang sosiolog yang juga Guru Besar di Universitas Indonesia. Kita juga sering mendengar komentar-komentar beliau, karena selain beliau Profesor di UI juga saya kira bintang sinetron juga. Maksud saya bintang televisi, karena sering muncul di televisi *gitu*. Jadi selebritis juga lah, selebritis juga lah *gitu*. Jadi saya juga tidak perlu menyampaikan apa, perkenalan yang lebih panjang tentang Pak Sardjono Yatiman ini.

Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Profesor Teuku Jakob dan Profesor Sardjono Yatiman pada forum ini. Forum ini sengaja mengundang Bapak-Bapak untuk memperoleh masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas Panitia *Ad Hoc* I, yaitu melanjutkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ini sudah diubah, Pak. Sudah mengalami perubahan pertama, yaitu melalui Sidang Umum MPR yang lampau. Ada sembilan pasal sudah dilakukan perubahan dan yang lain-lain belum, karena pada waktu itu masanya memang sangat sedikit. Kita pada waktu itu punya hanya sekitar delapan hari untuk sejak awal menyampaikan pendapat sampai kepada perumusan. Belajar dari pengalaman yang semacam itu dan mungkin juga terburu-burunya waktu. Kita sekarang menempuh cara yang lain, yaitu sebelum sampai kita melaksanakan perumusan, kami mencoba mendengarkan sebanyak mungkin pendapat dari para ahli tentang perubahan ini.

Ada tiga hal yang sudah dalam tanda kutip disepakati oleh fraksi-fraksi di dalam rangka perubahan ini. Bahwa kami tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira saya juga tidak perlu menceritakan alasannya karena untuk apa menggarami laut Pak itu. Yang kedua, kita tidak akan mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kami akan mempertahankan bentuk Pemerintahan presidensiil. Jadi itu merupakan kesepakatan dari fraksi-fraksi yang ada.

Kami sengaja mengundang Bapak berdua, karena di dalam pemikiran-pemikiran yang muncul dari banyak kalangan di masyarakat. Ada masalah-masalah yang mungkin perlu pendekatan antropologis untuk merumuskannya di dalam Undang-Undang Dasar. Dan pendekatan sosiologis juga di dalam kerangka merumuskan Undang-Undang Dasar ini. Sebut saja Pak, banyak sekali tuntutan mengenai perlunya pemeliharaan dan juga pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Hak-hak ulayat, juga hak masyarakat adat. Juga di dalam rangka pemeliharaan budaya daerah. Itu semua sering sekali diucapkan. Dan ketika Sidang Istimewa MPR sebenarnya hal yang semacam itu juga sudah diakomodasikan di dalam rumusan mengenai hak asasi manusia. Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia yang sudah dihasilkan oleh Sidang Istimewa MPR yang lampau. Pak Harun harus rapat dengan teman-teman dari IAIN untuk merumuskan seminar.

Jadi kami lanjutkan. Jadi banyak sekali tuntutan ke sini yang berkaitan dengan hal yang semacam itu. Kami ingin mempelajari itu lebih lanjut, termasuk implikasinya terhadap eksploitasi maupun eksplorasi sumber daya alam. Kemudian juga tanah, bumi, laut dan sebagainya di dalam suatu kerangka negara kesatuan itu bagaimana *gitu*. Dan saya kira Bapak berdua memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hal itu. Acara kita nanti, kami akan mempersilakan Bapak-Bapak untuk berbicara saya kira masing-masing bisa 30 menit begitu. Selanjutnya kami lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Teman-Teman anggota, untuk bisa memperdalam apa yang Bapak-Bapak sampaikan. Itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar.

Dan untuk itu kami akan mempersilakan yang pertama, kepada tamu kita yang cukup dari jauh ini, dari Yogyakarta pagi tadi langsung ke sini yaitu Bapak Profesor Teuku Jakob dulu, baru nanti selanjutnya Bapak Profesor Sardjono, silakan Profesor.

2. **Pembicara : Prof. Teuku Jakob (Pakar)**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama sekali saya minta terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan eh kepada Panitia *Ad Hoc* I yang telah mengundang saya kemari untuk acara yang penting ini. Barangkali perlu saya jelaskan sedikit bahwa, sebetulnya saya bukan ahli tata negara. Sama sekali jauh dari itu. Saya hanya mendalami sedikit tentang apa yang disebut orang sekarang biopedologi dan sosiobiologi. Jadi saya akan mencoba meninjaunya dari sudut yang dekat dengan itu, ataupun pengalaman-pengalaman selama ini.

Berbicara tentang Undang-Undang Dasar ini sebetulnya kita bergembira sekali, bahwa akhirnya Undang-Undang Dasar yang memang direncanakan dulu hanya untuk sementara, dapat digarap lebih lanjut dengan lebih serius dengan waktu yang cukup pada tahun ini atau tahun-tahun ini. Bahwa ada tiga hal yang tidak dapat disetujui tidak diubah ini, suatu hal yang saya rasa tidak banyak mengandung persoalan. Meskipun ada mungkin kelompok-kelompok kecil atau minoritas yang ingin ada perubahan di sana-sini.

Dalam negara kesatuan ini, yang menjadi kesukaran ialah sebetulnya ketidakseimbangan antara sentrum dan peri-peri. Di dunia sekarang, di mana proses asosiatif makin lebih besar. Kelompok-kelompok negara membuat satu kesatuan, jadi ada afiliasi antara negara-negara dalam bentuk organisasi-organisasi supra nasional. Dalam keadaan yang demikian, maka timbul reaksi balik atau kontra reaksi, yaitu kelompok-kelompok kecil ingin dia tidak kehilangan kediriannya. Ingin dia tetap ada, jadi ingin mempertahankan eksistensinya dan kadang-kadang dengan lebih vokal daripada sediakala.

Apa yang kita lihat sekarang sebagai proses, yang kadang-kadang dinamakan separatisme sebetulnya. Kalau kita lihat sesungguhnya dari atas, secara independen. Yang memisahkan diri sebetulnya adalah sentrum. Jadi ada separatisme pusat. Di pusat mencoba, atau sengaja, atau tidak sengaja melupakan kewajibannya terhadap peri-peri. Kalau peri-peri menjadi tempat utama separatisme, maka peri-peri ini yang satu, dua hanya ingin lepas. Tapi karena ini prosesnya terjadi sentral, maka peri-peri hampir merata merasa ditinggalkan. Jadi diseparasikan. Jadi separatisme pasif sebetulnya kalau mau disebut demikian. Oleh karena dia merasa terabaikan sama sekali, jadi seolah-olah segala sesuatu hanya untuk pusat. Anjuran itu pun tidak merata untuk seluruh pusat. Jadi hal ini yang sebetulnya menjadi sebab tuntutan otonomi bermacam-macam. Tapi kalau kita lihat, misalnya kalau tidak salah di Pasal 18. Dengan adanya daerah-daerah istimewa yang isinya juga dapat dibicarakan. Dan saya melihat di Cina misalnya, yang juga sebetulnya adalah negara kesatuan dengan hanya lima provinsi atau daerah otonom, dan tiga kota yang otonom. Yang lima itu dapat diketahui agamanya, bahasanya, adatnya atau keadaan politisnya berlainan seperti Taiwan, Tibet, Sichiang dan ada dua lagi yang bahasanya memang berlainan. Tetapi bentuknya tetap negara kesatuan, dan mereka satu seperempat biliun penduduknya tidak mengalami hal-hal yang luar biasa. Bahwa ada masalah-masalah, tentu saja dapat diharapkan.

Kemudian, yang ingin saya singgung lagi sedikit ada beberapa hal lagi sebetulnya dalam kaitan itu saya simpan untuk nanti saja. Yaitu tentang Presiden harus orang Indonesia asli. Nah, ini menentukan keaslian ini sebetulnya adalah sesuatu yang sukar

sekali kalau kita ingin tepat dan persis, gampang sekali. Kalau kita ingin agak kasar dan agak kabur juga. Pertama sekali kita di sini atau bahkan penduduk dunia itu tidak ada yang murni. Yang asli sebetulnya tidak ada lagi. Apalagi di negeri kita yang mengalami peristiwa-peristiwa sejarah alam yang begitu rupa di masa lampau. Pernah sebagian bergabung dengan Asia, sebagian dengan Australia. Lalu ada evolusi manusia lokal setempat, ada migrasi dari luar ada, ada *back flow*. Jadi refleksi sudah sebagian ke Indonesia Timur, ada yang kembali lagi lalu kemudian ada beberapa gelombang dari Asia, penduduk datang kemari.

Jadi sukar diharapkan bahwa ada yang asli betul. Tapi dapat dipakai sebagai patokan bahwa sudah dua keturunan lahir di Indonesia misalnya. Karena ini untuk menjamin loyalitas yang sangat penting bagi negara. Kalau orang seperti di negeri yang negeri emigran saja seperti Amerika, juga harus menjadi *permanent resident* cukup lama baru bisa dapat aktif, dipercaya, dipilih untuk menjadi pemimpin di negara bagian atau di federal. Jadi oleh karena negara kita ini bukan negara teokratis. Maka sebetulnya seks atau gender juga tidak menjadi soal. Kalau negara teokratis tentu saja ada masalah untuk sebagian agama kalau perempuan yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Ini sebetulnya masalahnya lebih kecil daripada menjadi kepala negara.

Kemudian ada kesulitan juga barangkali dalam keadaan darurat, kalau Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya. Ini tentu saja diadakan Wakil Presiden satu orang. Diadakan Wakil Presiden adalah untuk itu, kalau tidak Wakil Presiden sebetulnya tidak diperlukan. Kalau kedua-duanya tiba-tiba berhalangan, ini sebetulnya harus dipegang untuk sementara oleh pejabat-pejabat eksekutif bukan legislatif atau yudikatif. Jadi bahwa dahulu dipakai *troika* atau *triumvirat*, apapun namanya. Mendagri, Menlugri dan Menhankam sebetulnya ada alasannya. Karena Menteri Dalam Negeri ini untuk mempersiapkan Pemilu dengan segera, lalu Menteri Luar Negeri dengan hubungan internasional dan untuk keamanan tentu saja Menteri Pertahanan, atau pada waktu itu masih Pertahanan dan Keamanan. Bahwa DPR dan MPR diajak berkonsultasi, di dalam hal ini tentu saja tidak ada persoalan, dalam keadaan biasa saja juga hal ini dilakukan.

Kemudian wajib membela negara. Ini juga barangkali perlu mendapat pemikiran yang penting. Oleh karena perang masa depan, perang abad ke dua puluh satu, yang mulai tahun depan. Itu akan sangat berbeda dengan perang di masa yang lampau. Perang masa depan ini akan banyak mempergunakan senjata-senjata yang berdasarkan ilmu-ilmu dasar *physics science based*. Semuanya demikian. Dan ini tidak dapat oleh tiap orang ditangani. Senjata-senjata yang demikian *sophistikasi*-nya. Oleh karena itu di beberapa negara misalnya, wajib militer secara umum sudah mulai ditinggalkan. Dapat digantikan dengan pekerjaan sosial dan palang merah dan sebagainya, dan sebagainya.

Kemudian tentang sumber daya alam. Ini suatu hal yang barangkali kita terlambat mencamkannya. Pada tahun 60-an dulu, orang masih menyangka bahwa segala dalam alam itu adalah untuk manusia, dan manusia ini berada di luar alam. Tapi sebetulnya dengan merusak alam, kita merusak diri kita sendiri karena alam ini adalah sarang kita, pentas kita, tempat kita mencari makan, tempat materi, energi dan informasi kita peroleh yang sangat dipentingkan untuk hidup. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam ini harus memperhatikan hal-hal ini. Dan sumber daya alam ini tidak pernah terbagi merata di seluruh dunia seperti juga penduduk tidak pernah terbagi merata.

Oleh karena itu, yang perlu dijaga adalah keadilan. Jadi keadilan ini sebetulnya adalah pangkal segala-galanya. Keadilan adalah tempat berdirinya persatuan, tempat berdirinya demokrasi, tempat berdirinya kesejahteraan, dan tempat berdirinya perdamaian. Tanpa keadilan itu, semua tidak ada. Kalau ini tidak diperhatikan, dan ditekankan di dalam undang-undang yang paling dasar maka yang lain semuanya akan sangat rapuh. Sekali sentuh, sekali perubahan akan runtuh semuanya.

Alangkah menyedihkan kalau kita lihat di daerah-daerah yang menghasilkan minyak misalnya, lalu orang-orang di situ tidak mempunyai listrik, penerangannya masih pelita-pelita zaman *baheula*, zaman dulu. Bukan pelita lima tahunan itu. Yang juga sudah ditugaskan dalam Undang-Undang Dasar, Pembukaan Undang-Undang Dasar kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang selama ini terabaikan dengan kesejahteraan sesudahnya. Padahal ini sangat penting. Ini dapat terlihat, semua program sebenarnya dapat terlihat di dalam anggaran, dalam APBN. Jadi berapa kita sediakan untuk pendidikan dan pengajaran dan pencerdasan bangsa? Berapa kita sediakan untuk kesejahteraan warga negara?

Di sini sebetulnya ukuran pembangunan negara, pembangunan bangsa. Karena pembangunan adalah harus *man-oriented*, harus terarah kepada manusia. Pembangunan manusia yang lebih penting, bukan primer, pembangunan lingkungannya. Jadi segala macam persoalan yang kita alami dalam tiga tahun ini, tidak lain daripada pencerdasan bangsa itu terbengkalai. Selama kita merdeka. Bukan hanya 30 tahun tetapi juga selama 50 tahun lebih. Jadi, kita mendapat kesulitan tentang pengiriman tenaga ke luar negeri dan tentang dari mutu demonstrasi yang kita lihat, dari reaksi-reaksi ketidakpuasan di daerah. Semuanya terbayang bahwa pencerdasan bangsa itu cukup terbengkalai. Jadi, barangkali tiga hal ini. Kecerdasan, kesejahteraan dan perdamaian, sangat penting untuk apa namanya, kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang.

Kemudian kita lihat adalah kemerdekaan diuraikan untuk kemajuan bangsa kita. Jadi bebas di dalam mengambil keputusan sebagai suatu bangsa. Nah, ini agak terganggu. Kita tidak begitu bebas aktif sekarang. Makanya perlu diperhatikan kedaulatan rakyat itu tidak hanya terdiri atas kedaulatan politik, tapi juga kedaulatan ekonomi dan kedaulatan kultural. Kedaulatan kultural ini yang paling menderita selama ini. Kita tidak cukup berdiri di atas kaki sendiri dan mengerjakan sesuatu dengan tangan sendiri. Tapi kita harus berdiri di bawah kepala sendiri. Nah, ini kedaulatan kultural yang terabaikan dan barangkali perlu diperhatikan di masa yang akan datang.

Kemudian juga ada yang selama ini kita lihat, Dewan Pertimbangan Agung yang mungkin badan-badan yang lain dengan memakai sistem Pimpinan *multiple*. Ketuanya mungkin sampai beberapa belas dan anggotanya sampai banyak sekali. Padahal untuk Dewan Pertimbangan itu mestinya tidak perlu demikian banyak. Kabinet juga tidak tegas. Barangkali jumlahnya ini dapat ditentukan pada batasnya. Dan siapa yang berdiri dalam rapat kabinet, kalau kabinet yang hadir di dalamnya ada seratus orang. Kita akan lihat bahwa komunikasinya tidak dalam dua arah.

Kemudian dalam soal kebudayaan. Dikatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Sebetulnya kebudayaan nasional itu masih, masih dalam kandungan, masih *in the making*. Jadi dalam keadaan akan lahir. Belum ada sebetulnya. Yang ada adalah kebudayaan Indonesia yang mozaik, di begitu banyak daerah, begitu banyak pulau yang didukung oleh berpuluh-puluh, mungkin ada sembilan ratus kelompok-kelompok etnik atau etnis. Jadi ini yang sebetulnya harus

diberi kesempatan, jadi pertumbuhan atau lahirnya kebudayaan yang rata di Indonesia. Negeri-negeri lain kelihatannya tidak menyebut kebudayaan nasionalnya, kebudayaan Perancis, kebudayaan Jerman dan sebagainya, tidak ada kebudayaan nasional Perancis lain. Jadi bahwa kelompok mayoritas akan dominan di dalam kebudayaan ini, di dalam kontak budaya yang bermuka banyak itu. Itu sebetulnya tidak menjadi soal, asal tidak ada unsur-unsur desakan atau apalagi paksaan di belakangnya.

Jadi kita lihat misalnya, sekarang atau bahkan dulu pada awal tahun 60-an juga demikian. Banyak yang ditatarkan atau indoktrinasikan waktu dulu itu tidak masuk ke kalangan penduduk di daerah-daerah, oleh karena tidak memperhatikan keadaan penduduk setempat. Kalau Belanda dulu mengangkat kontrolir saja di daerah itu, dia sudah mendapat pelajaran etnologi dan etnografi di negerinya sebelum dia datang. Sehingga bahkan dia menambah pengetahuan etnografi sesudah dia pulang dia tulis buku yang tebal.

Jadi dalam transmigrasi juga demikian. Ini istilah transmigrasi sendiri saya rasa juga tidak perlu dipakai lagi ini. *Transmigration* sebetulnya adalah rohnya naik ke langit. Juga kalau kita lihat dari transmigrasi seolah-olah dia transit akan migrasi ke tempat lain tapi di sini dulu. Ini sebetulnya ini adalah migrasi internal yang terjadi di mana-mana. Orang Idaho pergi ke Iowa bukan transmigran dia hanya migran internal. Dan dalam perpindahan ini barangkali yang pindah itu yang menyesuaikan dirinya dengan kebudayaan lokal. Tapi itu tentu saja ada kontak budaya yang lebih akan mengalir ke yang kurang. Tapi tidak perlu misalnya seperti orang Inggris ketemu York dia ganti, dia buat kota itu New York, dan ketemu yang sebelumnya orang Belanda menyebutnya New Amsterdam. Jadi sebaiknya nama-nama lokal saja dipakai atau diciptakan, baru nama-nama Indonesia untuk daerah itu, sehingga kita akan lihat bahwa keadaan ini tidak mengganggu dalam pertumbuhan kebudayaan Indonesia yang multikultural itu.

Jadi, multikulturalisme ini yang sebetulnya harus dipertahankan. Kita jangan membuang yang kecil-kecil, yang menggantinya kepada yang unggul yang terunggul atau yang puncak-puncak kebudayaan, yang tidak pernah demikian di dalam alam. Tetapi membiarkan semuanya berkembang dengan baik. Nanti kita lihat dia akan terjadi proses sendiri rakyat akan mengambil yang baik, yang mudah, yang murah, yang gampang, yang menguntungkan, yang menyejahterakan dan sebagainya.

Jadi, bahasa-bahasa juga demikian. Kita mempunyai bahasa negara, bahasa komunikasi antar daerah, antar pulau. Tetapi bahasa-bahasa lokal ini dalam abad yang akan datang mungkin akan ada beberapa puluh bahasa-bahasa kecil yang akan hilang. Barangkali ini sekurang-kurangnya dapat dipertahankan sebagai khasanah, jikalau kita tidak dapat mempertahankan sebagai bahasa yang utuh. Jadi kita misalnya mengambil istilah-istilah yang di dalam bahasa daerah lain tidak terdapat kita ambil dalam bahasa Indonesia.

Jadi dengan demikian, kita dapat katakan bahwa kebudayaan Indonesia pada suatu waktu akan menjadi, jadi dia fungsional, operasional. Bahwa dia kemudian akan berubah lagi itu adalah hal biasa. Tidak ada kebudayaan yang statis, jadi mempertahankan kebudayaan itu, itu artinya dinamis. Jadi pelestarian itu adalah suatu proses yang dinamis, datang terus berubah dan perubahan ini yang harus kita kendalikan. Bukan kita pertahankan hal-hal yang lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Kemudian, karena waktunya sudah habis, saya diberi tahu. Penting sekali barangkali mungkin satu hal, ada Pasal 15 saya lihat:

“Presiden memberi gelaran tanda jasa dan lain tanda kehormatan.”

Ini yang lain-lain ada disebut, ditetapkan dengan undang-undang, diatur dengan aturan perundang-undangan dan sebagainya. Tapi di sini hanya singkat saja dan ini dapat cenderung menjadi apa namanya, suatu *mutual admiration society*. Jadi suatu kelompok yang saling memuja. Jadi kelompok kecil, saya berikan bintang untuk dia, dia berikan bintang untuk Sisi, Sisi berikan bintang untuk saya. Jadi hanya bolak balik di situ. Ya tiap-tiap tahun dibuat yang baru lagi nanti jalannya kemari dan sebagainya. Tidak ada gunanya sama sekali. Dan tidak perlu jabatan Presiden dipakai untuk itu, itu cukup di bawah-bawah saja. Saya rasa itu saja yang saya rasa agak penting. Saya minta terima kasih banyak atas perhatian Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

3. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Teuku Jakob, yang telah memaparkan pemikiran-pemikirannya yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Untuk memperdalam, nanti kita akan mendiskusikannya.

Sekarang kami persilakan yang terhormat Profesor Sardjono Yatiman.

4. **Pembicara : Prof. Sardjono Yatiman (Pakar)**

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Majelis yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut *urun rembug* dalam rangka pembaruan, dalam Undang-Undang Dasar kita. Tentu saja saya tidak akan membahas pasal demi pasal, tapi ada beberapa hal yang barangkali berguna sebagai latar belakang perubahan-perubahan beberapa pasal. Nah, kalau kita saya *kan* akan memfokuskan pada bidang yang saya kuasai barangkali yaitu sosiologi. Dan saya akan mencoba melihat, sebelum itu melihat sejarah sosial kita dalam kerangka pertumbuhan negara dan bangsa kita ini tadi.

Nah, selama ini kita sering merancukan antara mitos dan fakta sejarah *gitu* ya. Nah, kita dalam sehari-hari menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa tua, bangsa yang sudah ribuan tahun ya. Tapi sebenarnya itu adalah mitos. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang muda yang baru ada tahun 1928, pada saat itulah kesepakatan kita menjadi bangsa muncul. Nah, pada saat itu merupakan proses budaya, yaitu kita sepakat bahwa kita berbeda. Karena kita berbeda tadi, maka kemudian kita hanya mengambil beberapa hal yang pokok yang bisa menyatukan kita. Yaitu kita mempunyai satu tanah air, kemudian kita merupakan satu bangsa dan kita tidak mengatakan satu bahasa pada saat itu kita hanya menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Jadi ini kemudian yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai bahasa kesatuan.

Nah, dengan demikian maka kita memang sejak awal mengakui kebhinnekaan kita. Jadi sejak awal masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Nah, ini harus dibedakan dengan masyarakat. Sering orang merancukan antara konsep masyarakat majemuk dan masyarakat heterogen. Kalau kita bicara masyarakat majemuk, maka dasarnya adalah ikatan-ikatan primordial, suku, ras, agama, itu majemuk. Sedangkan masyarakat heterogen dasarnya adalah profesi keahlian sehingga masyarakat heterogen adalah masyarakat kota, sedangkan masyarakat majemuk adalah masyarakat-masyarakat yang orientasi-orientasi suku, ras, agama masih kuat. Bangsa Indonesia itulah.

Pada saat ini kita diawali dengan masyarakat yang majemuk, kemudian di berbagai wilayah-wilayah tertentu berkembang menjadi suatu masyarakat yang heterogen. Nah, oleh sebab itu maka ketika kita membentuk negara, maka negara Indonesia itu terbentuk pada tahun 1945. Tapi bangsa Indonesia sebetulnya masih di dalam proses. Jadi, kita sering menganggap bahwa tahun 1945 atau tahun 1928 itu bangsa Indonesia sudah menjadi. Padahal ini adalah proses yang akan berjalan terus. Apabila proses ini kita salah menanganinya maka disintegrasi bisa muncul.

Ini yang terjadi kemarin-kemarin ini. Karena apa? Kita kemudian mengingkari kemajemukan kita. Padahal sejak awal, pada Pasal 18, kemajemukan kita itu diakui oleh Undang-Undang Dasar kita. Di mana kemajemukan itu justru pada tingkat yang paling bawah kita, yaitu pada tingkat desa. Nah, memang kita sering membandingkan masyarakat majemuk kita dengan masyarakat majemuk di Amerika Serikat. Tapi sebenarnya masyarakat majemuk kita sangat berbeda dengan masyarakat majemuk di Amerika. Kenapa? Karena masyarakat majemuk Indonesia masing-masing suku bangsa mempunyai wilayah sendiri.

Pada masa yang lalu, Belanda ketika membagi wilayah administrasi kita, itu dasarnya adalah batas-batas suku bangsa. Itu yang dijadikan. Oleh sebab itu maka, di dalam kaitan ini sebenarnya selama proses 50 tahun kita merdeka, kita sudah meninggalkan prinsip kebhinnekaan kita. Kita telah melupakan apa yang dinamakan *local culture*, budaya lokal. Itu kita lupakan. Jadi unsur-unsur budaya lokal itu, kita melupakan kearifan lokal. *Local genius* itu kita lupakan. Bahkan keahlian-keahlian lokal sering justru kita kriminalkan.

Penggunaan istilah perambah hutan, sebetulnya proses kriminalisasi terhadap suatu budaya lokal, budaya saudara-saudara kita di pedalaman Kalimantan dan Sumatra, yang sebenarnya itu budaya lokal, kearifan lokal. Kemudian kita vonis sebagai suatu tindakan kriminal dengan istilah perambah hutan. Dan ada Departemen khusus yang mengatur perambah hutan itu. Jadi, ini tentu saja bisa menyinggung masyarakat lokal tadi. Di samping ada *local genius* tadi atau kearifan lokal yang selama ini kita tidak pelihara. Jadi kita begitu banyak keahlian-keahlian lokal yang hilang begitu saja, entah obat-obatan, entah tanaman-tanaman yang ada. Kita tidak pernah melakukan inventarisasi bahkan pemetaan suku bangsa pun kita tidak punya.

Sampai hari ini barangkali, kita tidak punya data yang benar tentang berapa jumlah setiap suku bangsa. Karena selama ini sensus yang menyebutkan suku bangsa dianggap SARA. Jadi kalau kita mengetahui sekarang jumlah orang Tionghoa berapa? Jumlah orang Jawa berapa? Orang Batak berapa? Itu dasarnya adalah sensus tahun 1930. Setelah itu tidak pernah ada lagi sensus yang mencantumkan suku bangsa. Saya kira kita sudah saatnya pada masa yang akan datang itu dimasukkan di dalam sensus, sehingga kita tahu betul proses Indonesia itu menjadi Indonesia, *becoming* Indonesia itu kelihatan betul.

Kemudian ada *local institution* di samping tadi *local genius*, ada *local institution*. Dan *local institution* ini pun juga sudah dihancurkan dengan berbagai undang-undang yang ada. Contoh yang paling akhir adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, di mana di seluruh desa di Indonesia disamakan bentuknya menjadi model desa di Jawa. Yang tentu saja karena dengan terpaksa masyarakat-masyarakat lokal di daerah menerima. Tetapi sebetulnya mereka tidak-tidak ikhlas akan hal itu. Tuntutan-tuntutan mengenai ini besar sekali.

Nah, di samping *local institution* mereka juga mempunyai apa yang disebut dengan *local memory*. Tadi saya sepakat dengan Prof. Teuku Jakob. Kita sering memang,

barangkali bagi elite Jakarta sederhana *gitu* ya. Mengganti nama jalan, mengganti nama kampung, dengan nama yang barangkali diambil dari Jawa. Tetapi sebetulnya itu sangat-sangat menyinggung perasaan. Saya pernah berbicara dengan teman-teman dari Betawi. Mereka keberatan Gondangdia itu diganti. Karena itu bagian dari *local memory* mereka. Mereka punya lagunya dari Cikini ke Gondangdia *gitu*. Kalau itu diganti namanya, maka hilanglah memori tadi *gitu* ya. Nah, almarhum Benjamin Sueb, itu pernah bicara dengan saya mengenai beberapa penggantian jalan. Mengapa tidak dibuat di jalan yang baru saja? Jangan jalan yang lama diganti. Karena itu ada, ada memori mereka. Dan itu terjadi di berbagai tempat.

Bahkan tadi saya sebutkan, karena setiap suku mempunyai wilayah sendiri, kadang-kadang tanpa kita sadari kita menghapus wilayah satu suku. Bertahun-tahun saudara-saudara kita orang Makasar agak kecewa karena wilayahnya dihapus dari peta menjadi Ujung Pandang. Jadi orang Makasar kehilangan tanah air pada saat itu. Makanya mereka berjuang keras akhirnya kembali lagi *gitu* ya. Nah, hal-hal yang demikian ini sering tidak dirasakan tetapi itu saya kira perlu.

Nah, oleh sebab itu maka Pasal 18 menjadi sangat penting untuk melihat kembali bahwa tidak boleh mengubah. Kalau kita sebutkan tadi hak suku, itu tidak hanya menyangkut tanah. Itu bisa diatur. Tetapi ada hak yang sifatnya emosional. Yang mudah saja, saya sendiri tidak mempunyai data yang akurat tapi dari berbagai diskusi dengan teman-teman, perubahan pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan bebas itu sebetulnya merupakan bagian dari harga diri masyarakat Aceh. Karena dulu kalau orang pergi ke haji, itu selalu kapalnya lewat Sabang, semuanya mengambil air. Dan makanya itu disebut-sebut sebagai Serambi Mekah. Kemudian itu ditutup, tidak dijadikan pelabuhan bebas lagi. Jadi, pertimbangan-pertimbangan kultural sering tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah pertimbangan-pertimbangan ekonomi selalu selama ini. Sehingga kita sebenarnya selama 50 tahun ini melupakan pertimbangan-pertimbangan kultural itu tadi.

Nah, di dalam kaitan ini, kita juga sepakat mengenai bahasa. Bahasa Indonesia itu dulu kita pilih, bukan hanya karena dia bahasa yang dipakai untuk komunikasi sehari-hari. Tapi bahasa Indonesia itu mempunyai sifat yang egaliter sebetulnya. Tetapi kemudian dalam perkembangannya, bahasa Indonesia dimasuki roh feodal. Sehingga sekarang ini bahasa Indonesia menjadi sangat feodal. Nah, ini saya tidak tahu dari mana ini menjadi feodal. Kita tidak lagi berani mengatakan saya tetapi kita mengatakan kami. Kita menyatakan putra-putri. Itu sebetulnya itu *kan* bentuk dari feodalisme bahasa Indonesia yang kelihatannya sederhana. Tetapi sebenarnya di dalam proses pengembangan bahasa Indonesia hal-hal demikian mestinya dilakukan.

Nah, jadi dengan demikian maka saya sepakat dengan Teuku Jakob tadi mengatakan "kita jangan mengembangkan kebudayaan nasional." Lebih baik kita mengatakan seluruh kebudayaan kita adalah kebudayaan Indonesia. Jadi tidak ada kebudayaan. Karena kalau kebudayaan nasional kalau kita mencari-cari, kita membuat, ambil saja arsitektur nasional nanti. Kita buat pakaian nasional. Kalau tidak salah kita pernah membuat pakaian nasional untuk diplomat kita yang aneh *gitu* ya. Saya kira yang namanya pakaian nasional kita, ya bisa pakaian Minang, bisa pakaian Jawa, bisa pakaian Aceh, bisa pakaian apapun. Itulah pakaian Indonesia.

Nah, makanan-makanan lokal pun itu jadi nanti pada suatu saat bisa makanan Indonesia, melalui suatu proses yang ada. Dengan demikian maka jangan sampai terjadi suatu kelompok yang *dominant culture* itu mengalahkan budaya yang sederhana. Nah, saya kira hal-hal yang demikian pada masa yang datang, barangkali juga kita tetap

pertahankan. Karena apa? Di samping kita ini majemuk dari sisi suku, kita juga majemuk dalam arti pertumbuhan budaya.

Kita ada masyarakat yang mulai dari zaman batu sampai ada yang di zaman komputer. Yang masing-masing tentunya tidak bisa dipaksakan begitu saja. Dan kita tidak bisa mengatakan dulu ada *statement* bahwa saudara-saudara kita di Irian tidak berbudaya karena menggunakan koteka. Saya kira ini *statement* yang melecehkan *gitu* ya. Karena pada dasarnya setiap masyarakat memiliki kebudayaan sendiri. Dan kebudayaan itu fungsional di tempatnya masing-masing. Dia akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dan di sinilah negara melindungi kebudayaan Indonesia. Nah, kebudayaan Indonesia jangan dikatakan puncak-puncak kebudayaan. Tetapi kata puncak-puncak ini pun harus diganti. Jadi semua kebudayaan adalah kebudayaan Indonesia. Saya kira, memang kelihatannya ketika merancang Undang-Undang Dasar ini, memang ada Undang-Undang Dasar-nya dibuat oleh ahli hukum adat barangkali, Penjelasannya dibuat oleh ahli hukum tata negara, barangkali seperti itu. Kalau saya lihat, nuansanya seperti itu *gitu* ya. Jadi, agak berbeda.

Nah, oleh sebab itu saya sarankan barangkali penjelasan Pasal 18 itu dimasukkan saja di dalam Batang Tubuh dengan beberapa perubahan. Sehingga perlindungan terhadap budaya lokal itu bisa dijalankan. Termasuk juga, mungkin juga *local economy*. Nah dengan demikian maka setiap upaya penyeragaman di negeri ini, sebaiknya dihindari. Penyeragaman apapun bentuknya. Karena sejak awal kita sepakat bahwa kita bhinneka.

Nah, mungkin untuk menegaskan itu karena di dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan lambang negara. Barangkali ada baiknya lambang negara dimasukkan, di mana kata "Bhinneka Tunggal Ika" itu masuk sebagai salah satu kesepakatan. Dan bhinneka disebutkan di awal. Jadi "tunggal"-nya itu merupakan suatu proses yang kemudian, bukan proses rekayasa saya kira. Bukan *engineering*. Tapi dia merupakan transformasi. Pada suatu saat akan terjadi itu. Sehingga nanti pada suatu saat tertentu yang disebut, jadi seperti kita sekarang ini ada orang Betawi ada orang Jakarta. Nanti ada orang Sumatera Utara dan ada orang Batak. Jadi proses migrasi akan berjalan seperti itu, sehingga di setiap daerah terjadi proses-proses sosial yang berjalan dengan sendirinya. Terjadilah apa yang disebut *cross-cutting* antar suku, antar agama dan itu yang mungkin akan kita lakukan. Sehingga batas-batas etnik akan hilang dengan sendirinya.

Nah, saya kira memang apa ya, *multi culturalism* perlu kita kembangkan di negeri ini. Karena bagaimanapun juga, masyarakat majemuk itu selalu rawan dengan pertentangan-pertentangan. Tapi janganlah konflik itu ditiadakan. Karena konflik adalah hal yang wajar, yang ditiadakan adalah penyelesaian konflik dengan kekerasan. Nah, ini yang seharusnya dihindari. Nah, dengan demikian maka proses menjadi Indonesia itu akan terus berjalan. Sedangkan negara Indonesia memang sudah terbentuk tapi jangan dianggap bahwa bangsa Indonesia merupakan bentuk final ketika kita merdeka tahun 1945.

Nah, saya kira itu bagian yang mungkin saya akan kemukakan yaitu masalah kebudayaan, kemudian masalah pengembangan masyarakat lokal, di mana konstruksi, sebetulnya konstruksi hukumnya sudah benar. Kalau saya melihat dalam hukum agraria konstruksi hukumnya itu *kan* benar dari hak adat menjadi hak bangsa, dari hak bangsa itu menjadi hak negara, mestinya berhenti di situ. Tidak menjadi hak pemerintah. Karena apa? Ketika itu menjadi hak pemerintah lalu pindahnya menjadi hak pejabat. Itu yang terjadi, terjadinya seperti itu *kan*? Jadi, tanah adat menjadi tanah bangsa, tanah

negara, tanah pemerintah menjadi tanah pejabat. Jadi mestinya berhenti pada tanah negara. Nah, kita ada kerancuan antara tanah negara dan tanah pemerintah. Nah, ini mungkin ada aturan perundangan yang khusus atau dimasukkan dalam pasal di mana. Yang menentukan bahwa tanah negara itu bukan tanah pemerintah, saya kira begitu.

Saya kira itu Bapak Ketua beberapa hal yang saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, kami sampaikan kepada yang terhormat Profesor Sardjono Yatiman, yang telah menyampaikan pandangan-pandangannya. Saya kira kita cukup memperoleh banyak dari pandangan yang tadi dikemukakan, baik oleh Prof. Dr. Sardjono Yatiman maupun Prof. Teuku Jakob. Kami persilakan kepada teman-teman untuk memberikan respons terhadap masukan tadi. Pak Hatta, Pak Hendi, Pak Syarief, Pak Sutjipno dulu, Pak Lukman. Entar dulu, ini per fraksi dulu, setelah itu baru lagi. Sudah, PDI sudah. Yang belum? Utusan Daerah, Utusan Golongan Pak Tjipto. Ternyata banyak ini yang tanya. Kita kembali lagi ke Prof. Sahetapy, Pak Andi, Pak Soedijarto, Pak Aritonang. Tadi mau enggak saya kasih waktu, tapi marah nanti. Pak Palguna, Pak Katin, Pak Frans, Pak Ali, Pak Hobbes, masih ada?

Saya baca, Pak Hatta, Pak Hendi, Pak Syarief, Pak Sutjipno, Pak Lukman, Pak Tjipto, Pak Sahetapy, Pak Andy, Pak Soedijarto, Pak Aritonang, Pak Palguna, Pak Katin, Pak Frans, Pak Ali dan Pak Hobbes. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Saya kira pertanyaan yang paling banyak ini di sepanjang dengar pendapat kita.

Kami persilakan Pak Hatta.

6. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Yang saya hormati Pak Teuku Jakob dan Pak Sardjono Yatiman.

Kalau Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada tahun 1945. Itu suasana kebatinannya barangkali secara sosiologis ini, ada buru-buru, dalam suasana perang, dalam suasana yang pendek harus menyelesaikan Undang-Undang Dasar yang tadi dibidang komandan yang membuat pasal-pasal nya. Terus tata negara membuat penjelasannya, ahli-ahli tata negara membuat penjelasannya. Nah, suasana kebatinan yang begitu, akhirnya menghasilkan suatu undang-undang yang singkat, undang-undang yang dikatakan supel, dinamis, elastis yang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden.

Nah sekarang, setelah lebih kurang 50 tahun atau katakanlah 55 tahun dan 32 tahun dari zaman Orba, suasana kita sekarang ini hujat menghujat. Katanya reformasi, tapi reformasinya banyak yang kebablasan. Karena suasana sekarang ini sebetulnya kalau di kota-kota agak cukup rawan, Pak. Tapi di kota-kota besar. Kalau di daerah seperti daerah saya, enggak tergantung, mau dollar sepuluh ribu dia syukur *alhamdulillah*. Krismon ini dianggap berkah untuk daerah-daerah yang menghasilkan barang-barang komoditi ekspor, misalnya. Mereka malah bersyukur Pak. Tapi di sini menjerit kan? Suasana yang begitu, kita belum selesai mengutuk KKN dan sebagainya. Kita lihat dalam waktu satu tahun ini saja. Sesudah pemerintahan berganti atau dua tahun katakanlah. KKN bentuk baru sudah mulai juga timbul. Dulu di KPU kita lihat orang-orang begitu hebat, reformasi-reformasi, tapi buntut-buntutnya toh duit juga.

Kita sekarang menghujat, mungkin nepotisme tapi nepotisme kepartaian juga bisa sekarang.

Nah suasana ini secara sosiologis maksud saya Pak Yatiman, bagaimana nih? Sekarang orang di Jakarta, ada orang mau bunuh orang disuruhnya teriak, maling! Maling! Orang lagi bingung tahu-tahu bisa mati saja begitu. Nah, jadi suasana yang begini ini kita mengubah Undang-Undang Dasar kita. Dan barangkali 100 tahun lagi orang tidak tahu suasana apa yang menyelimuti waktu sekarang ini. Suasana di mana pemerintahan kita yang menghujat Orde Baru misalnya. Yang menghujat kesalahan kepada pemerintahan yang lalu. Tapi sekarang dalam waktu dua tahun kita bisa melihatlah KKN baru mungkin timbul. Yang orang sekarang sudah bagi-bagi jabatan, bagi-bagi lahan, bagi-bagi departemen, bagi-bagi BUMN dan sebagainya. Sudah bentuk baru. Yang belum tentu bisa bertahan mungkin. Karena di kota saja yang ribut. Suasana kebatinan di mana kita sedang mengajukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, secara sosiologis Pak Yatiman, ini *gimana*? Situasi yang seperti ini? Apa nanti kalau ada perubahan sedikit lagi, berubah lagi? Atau bagaimana *gitu*? Ini dilihat dari ilmu sosiologi bagaimana perkembangan masyarakat kita kalau dilihat dari teori kemajemukan atau teori yang tadi dikemukakan oleh Pak ini, kultural macam-macam tadi Pak ya? Ekonomi, politik dan sebagainya. Ini saya ingin pendapat secara sosiolog ataupun dari antropolog mengenai suasana kebatinan yang meliputi Indonesia saat ini. Di mana kami dari PAH I ini sedang membahas perubahan Undang-Undang Dasar itu.

Terima kasih Saudara Ketua.

7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hatta Mustafa dari Fraksi Partai Golkar.

Selanjutnya Pak Hendi dari Fraksi TNI/Polri.

8. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat Prof. Jakob, Prof. Yatiman, Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih pertama-tama kami sampaikan kepada Bapak-Bapak yang telah menyampaikan pendapat, masukan yang sangat berharga, terutama untuk saya sendiri. Untuk ini saya mohon mendalami substansinya yang disampaikan barangkali ini ada *cross* atau bagaimana? Mungkin pertanyaan untuk Prof. Jakob juga bisa untuk Prof. Yatiman.

Yang pertama untuk Prof. Jakob dulu adalah tadi disampaikan mengenai pembagian subyek atau obyek namanya atau apapun namanya yaitu antara sentral dan peri-peri. Ada dua. Menurut saya kok ada tiga, satu lagi Pak di antara sentral dan peri-peri, yaitu daerah. Kalau peri-peri itu dalam keadaan normal pun itu rawan peri-peri. Apalagi dalam keadaan yang tidak normal seperti sekarang ini. Jadi peri-peri akan sangat tidak rawan lagi, sangat rawan sekali. Jadi mungkin barangkali yang disampaikan tadi adalah di atas peri-peri itu daerah. Jadi antara sentral dengan daerah kemudian yang paling rawan sekali itu adalah peri-peri. Barangkali ini pendapat saya, mohon tanggapan dari Profesor.

Kemudian yang kedua adalah mengenai kata Indonesia asli. Tadi saya kira ada beberapa pakar juga. Ini mohon barangkali dikaitkan dengan wilayah tadi. Ada penduduk, ada wilayah. Barangkali yang asli ini yang punya wilayah barangkali kalau keberagaman. Dan mohon dikaitkan dengan Pasal 26. Jadi Pasal 6 dan Pasal 26. Itu barangkali Indonesia asli itu bisa muncul di sana. Karena kata Indonesia asli ini dua kali dipakai yaitu Pasal 6 dan Pasal 26. Yang konotasinya bisa membedakan, bisa

menghapuskan nada atau diskriminasi yang di Pasal 6.

Kemudian mengenai tadi disinggung mengenai perang. Apakah sekarang bukannya sudah perang? Yaitu perang ekonomi, perang HAM, perang demokratisasi dan segala macam. Yang kita tidak merasakan, tetapi dampaknya sudah kita rasakan. Apakah sudah bukannya perang sekarang ini? Jadi tadi Presiden itu harus begini-begini, sehingga perang di masa mendatang itu adalah perang bahasa atau dan lain sebagainya, ini mohon kejelasan lebih lanjut.

Kemudian mengenai kedaulatan kultural. Kita kenal ada kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, kemudian kedaulatan wilayah. Di mana kedaulatan ini suatu hal yang tidak boleh dimasuki orang lain, tidak boleh dilintas. Tetapi kalau kultural, itu rasanya ada interaksi, interaksi antar bangsa, antar manusia, antar etnis. Sedangkan kedaulatan itu tentunya mempertahankan, menegakkan. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa kedaulatan kultural itu ada suatu hal yang kontradiktif, kontradiksi antara mempertahankan interaksi ini. Jadi, mohon penjelasan lebih mendalam.

Kemudian kita ketahui bahwa dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ini. Ini akan terjadi intensitas interaksi timbal balik antara politik-hukum, antara politik, kemudian menjadi hukum, dan hukum menjadi politik lagi. Interaksi. Sedangkan Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum, itu menimbulkan budaya. Budaya politik, budaya hukum dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami tanyakan, eh yang saya tanyakan adalah berapa besar katakanlah suatu orang itu atau suatu bangsa itu bisa berubah dalam budaya politik, budaya hukumnya? Sehingga bagaimana ini membalikkan ke perubahan undang-undang. Jadi berapa besar kadar perubahan Undang-Undang Dasar ini yang bisa ditanggulangi oleh suatu masyarakat, suatu bangsa terhadap perubahan budaya politik, budaya hukum dan lain sebagainya.

Kemudian untuk Prof. Yatiman barangkali tadi mengenai tadi desa majemuk. Itu biasanya terdapat di desa, kemudian yang heterogen terdapat di kota. Jadi majemuk itu adalah kelainan, perbedaan etnis, agama dan lain-lain, sedangkan heterogen terutama karena pekerjaan. Ini bagaimana gambarannya mengenai yang juga dua-duanya terjadi, ya majemuk, ya heterogen? Seperti Jakarta ini kan bukan hanya majemuk saja tetapi juga heterogen. Ini tentu lebih kompleks lagi barangkali. Kemudian bagaimana dampaknya ini terhadap perkembangan?

Kemudian yang berikutnya adalah mengenai *local intitution* yang telah dihancurkan dengan undang-undang tahun berapa itu yang kemudian dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dicoba untuk dibangun kembali. Jadi, yang tadinya ada hutan, ada marga itu dikembalikan lagi. Yang dulunya diseragamkan desa sekarang dicoba dikembalikan lagi. Nah, ini kira-kira berapa lama nih bisa kembali? Kira-kira dampaknya bagaimana? Yang sudah dihancurkan dibangun kembali? Jadi disadari itu kesalahan, kekeliruan itu, dan ini dicoba untuk dikembalikan.

Ini mohon penjelasan oleh Bapak-Bapak. Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hendi.

Selanjutnya Saudara Habib Syarief Muhammad Alaydarus dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

10. Pembicara : Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang pertama kepada Pak Prof. Teuku Jakob. Tadi disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada semacam ketidakseimbangan antara sentrum dan peri-peri. Nah, tentu saja kalau kita coba kaitkan dengan atau kalau kita lihat dari antropologis sosiologis, nampaknya kecenderungan bangsa kita untuk bisa melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh yang bersifat feodalistik, masih lama. Apakah itu karena pengaruh feodal ini yang masih kental dalam diri pribadi bangsa ini?

Kemudian yang kedua, berkenaan dengan sumber daya alam yang disampaikan oleh Bapak Profesor. Bahwa negara kita terlambat untuk bisa melakukan perencanaan-perencanaan yang matang dalam konteks pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Merusak alam berarti merusak diri. Kalau kita coba cermati Pasal 33 yang ketika itu pemikiran-pemikiran untuk memelihara lingkungan belum muncul. Kesan eksploratif dan eksploitatif masih sangat tinggi. Yang mendapat penekanan adalah sampai sejauh mana bisa menarik manfaat asas manfaatlal, yang lebih dominan dalam pasal tersebut sehingga tidak ada satu kata pun dalam pasal tersebut yang mengarah ke sampai sejauh mana bisa dilakukan semacam pengereman untuk tidak *jor-joran*?

Nah, dalam hukum Islam ada satu kaidah yang ini sangat menjiwai hukum-hukum berikutnya, menjadi hukum dasar. Apabila efek negatifnya lebih dominan, maka hukum yang akan keluar biasanya berbentuk haram. Apabila manfaatnya di atas 50% biasanya para ulama akan memberikan hukuman halal. Bunyinya "*dhar ul mafasit aula minjaumil mashalih*" (pertimbangan yang mendatangkan efek negatif lebih mendapat prioritas daripada pertimbangan asas manfaat). Kira-kira menurut Prof. Jakob dalam Pasal 33, formula yang bagaimana yang tepat sehingga kelestarian lingkungan ini bisa terjamin?

Kemudian Pak Profesor juga mengupas tentang sampai sejauh mana mencerdaskan kehidupan bangsa? Pak Profesor mencoba mengukur bahwa pembangunan bangsa yang berhasil adalah pembangunan dari sisi kecerdasannya. Ini menjadi alat ukur menjadi tolok ukur keberhasilan suatu bangsa. Nah, kita sadar bahwa 10 tahun terakhir ini bangsa kita tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain, Malaysia dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah ini karena salahnya falsafah pendidikan yang sementara ini kita anut, atau karena program-program pendidikan yang sementara ini belum terarah. Atau karena para pelakunya mulai dipersoalkan antara pengajaran dan pendidikan?

Kepada Pak Prof. Sardjono Yatiman tadi disampaikan kekurangsepakatan dengan kebudayaan nasional. Langkah-langkah penyeragaman, langkah-langkah nasionalisasi, nampaknya pada masa terutama pada masa Orba hampir menyusup ke seluruh aspek kebudayaan sampai ke hal-hal yang sifatnya individual. Termasuk juga ke kehidupan keagamaan. Nah, kira-kira sampai sejauh mana batasan-batasan agar supaya tidak terjadi penyeragaman-penyeragaman? Dan kami mohon penjelasan akibat-akibat lebih lanjut dari adanya penyeragaman-penyeragaman tersebut. Nah, dalam konteks hukum nasional, tentu saja ada rambu-rambu yang mungkin bisa Bapak sampaikan dari kacamata sosiologi.

Saya kira itu. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Saudara Syarief Muhammad.

Selanjutnya Pak Sutjipno dari Fraksi PDI Perjuangan.

12. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak sekalian perkenankan kami bertanya banyak. Oleh karena kami tidak banyak mengetahui. Yaitu saya menarik pernyataan dari Pak Hatta Mustafa tadi. Kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki *geistlichen hintergrund*. Maka pada amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kita sekarang ini tentunya punya *geistlichen hintergrund* juga. Namun, apa gerangan itu ditanyakan banyak oleh Pak Mustafa tadi. Nah, inilah yang kami coba tanyakan nanti. Di samping itu juga dikaitkan dengan *situations gebundenheit* daripada perkembangan masyarakat dan bangsa ini. Namun, oleh karena kita bicara Konstitusi maka kita akan bicara masalah masyarakat, masalah bangsa, dan masalah negara.

Bicara masalah masyarakat, kita akan bicara sosiologi nanti Pak Yatiman barangkali banyak lebih menjelaskan pertanyaan kami. Bicara bangsa dan bicara politik diberi tonggak sejarah pada tahun 1928 kita menjadi *nation* Indonesia.

Kemudian kita bicara negara. Kita bicara hukum khususnya hukum tata negara. Maka kita mengenal aspek *de facto* dan aspek *de jure*-nya. Nah, dari ketiga hal ini kita akan memberikan tekanan-tekanan sejarah. Yaitu kalau kita bicara masyarakat yang dari segi penjajahan saja kita sudah dijajah 300 tahun lebih oleh Belanda kira-kira. Belum lagi ke belakangnya lagi yang saya tidak tahu dari Sriwijaya, Majapahit. Nah, di sini tentunya banyak hal-hal atau banyak yang dikatakan Pak Yatiman tadi *cross-cut* atau mungkin juga resepsi kebudayaan dari penjajah kepada yang dijajah dan sebagainya.

Nah, di antara ketiga hal itu, yang kami tanya kepada Pak Jakob adalah secara etnologis etnografis. Kami pernah mengenal dari segi masalah bangsa ini, yaitu satu rumpun penduduk yang tersebar di wilayah jajahan Belanda ini atau *Nederlands Indie* atau Indonesia ini. Yang kalau tidak salah barangkali dikenal *autochtone* itu. Kami belum jelas. Yang ada di etnologis etnografis kami ketemukan itu. Bahwa antara benua Asia dan Australia maka terbentang suatu penduduk yang kita sebut di wilayah kita ini *autochtone* katanya.

Nah, namun demikian dia memang etnis banyak Bapak tadi bilang kurang lebih 900. Bahkan sangat plural. Dan ini oleh Belanda justru pluralisme kultural ini dipelihara begitu lama, tapi mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama dipelihara sengaja untuk kepentingan penjajahan. Namun dimensi positifnya sangat bagus ada dimensi ilmiahnya. Lah, ini telah dipelajari oleh generasi senior kita yang berpendidikan Belanda, berpendidikan Barat. Yang sekarang sudah hampir habis Pak, Beliau- Beliau ini. Sehingga pertanyaan saya, apakah karena kita ini kehilangan jejak, begitu revolusi kita jebol kemarin kita bikin barang baru tapi belum ketemu yang baru ini *gitu*.

Nah, apakah tidak sebaiknya kita tidak usah malu-malu belajar kepada bekas penjajah kita Belanda. Karena di sana segudang hal yang menyangkut multi dimensi dan pluralisme Indonesia itu ada di sana. Sehingga apa yang akan kita benahi sekarang ini jangan kita cari di Amerika, di Perancis dan di lain-lain tempat. Tapi apakah tidak sebaiknya dari apa namanya? Para sarjana yang ada di Belanda atau bahkan banyak dokumen-dokumen Republik ini yang ada di Belanda? Itulah yang kami tanyakan kepada Bapak-Bapak sekalian? Agar nanti dalam kita melakukan amendemen ini benar-benar memiliki suatu landas pijak yang konkret. Sejarahnya juga konkret. Saya setuju tadi jangan mitos tapi fakta sejarah. Itulah yang kami mohon keterangan kepada Bapak-Bapak berdua. Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Tjipno.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Drs. Lukman Hakim Saifuddin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

14. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan menanggapi apa yang telah disampaikan dua nara sumber kita siang hari ini. Pertama, menyangkut nasionalisme. Jadi saya menggarisbawahi apa yang tadi dinyatakan Prof. Dr. Yatiman, bahwa tren atau kecenderungannya ke depan itu hal-hal yang berkaitan dengan ras, etnis, suku. Itu akan semakin mencair dan karena intensitas migrasi penduduk, mobilitas dan lain sebagainya. Bahkan kalau tidak salah Fukuyama pernah mengatakan bahwa dengan globalisasi itu nasionalisme itu akan hilang itu. Jadi ilustrasi singkat saja misalkan orang masuk kepada pasar swalayan. Itu tidak memilih ini buatan mana tapi mana yang paling berkualitas, mana yang harganya murah itulah yang dia pilih begitu. Kita ke luar negeri menggunakan pesawat tidak harus dengan Garuda tapi yang servisnya bagus, yang harganya murah, itulah yang kita pilih tanpa mempertimbangkan yang lain.

Nah, dalam konteks ini, kaitannya juga nanti dengan wawasan nusantara, wawasan kebangsaan itu. Sebenarnya dan ini juga keinginan kita bersama untuk membangun *nation* kita, *nation building* ini. Maka saya ingin mendapatkan jawaban baik dari Prof. Teuku Jakob maupun dari Prof. Sardjono Yatiman. Pertama, perlukah diatur hal-hal yang berkaitan dengan wawasan nusantara dan kebangsaan dalam konteks nasionalisme ini dalam Konstitusi kita? Jadi apakah itu perlu diatur? Lalu kalau itu perlu diatur maka sesungguhnya apa batasan minimal dari *nation* yang akan kita jaga ini? Wawasan kebangsaan yang seperti apa? Apa batasan minimal dari yang disebut kebangsaan itu, nasionalisme itu?

Dan yang ketiga, formulasinya seperti apa? Formulasi perumusannya? Kalau itu memang itu dianggap penting diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, berkaitan dengan pemilihan Presiden secara langsung. Jadi belakangan ini memang terjadi pro kontra antara apakah Presiden dipilih langsung atau tidak? Nah, kalau kita kembali kepada kultur atau budaya bangsa kita. Memang di beberapa tempat pemilihan seorang pemimpin di antara komunitas mereka itu dilakukan secara langsung. Misalkan di Jawa itu dengan contoh pemilihan lurah, kepala desa dan lain-lain sebagainya. Tetapi di tempat-tempat lain itu tidak mengenal pemilihan secara langsung itu. Mereka mewakilkan kepada elite tertentu, ketua-ketua adat atau yang dituakan dalam komunitas itu, lalu segala sesuatunya diserahkan kepada mereka untuk menentukan proses interaksi kehidupan di antara komunitas itu. Jadi katakanlah perwakilan.

Nah, menurut Bapak berdua ini bagaimana? Karena ada yang menyatakan rakyat kita sudah siap, tapi juga tidak sedikit yang mengatakan belum siap, begitu. Menurut Bapak berdua ini bagaimana menyangkut kesiapan terhadap pemilihan Presiden langsung?

Itu dua hal Pimpinan dari saya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikum salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Saudara Lukman.

Selanjutnya Pak Soetjipto dari Utusan Golongan. Pak Tjipto itu dari mana Pak aslinya? Lampung ya? Madiun tapi kalau tidak salah di Lampung sekarang ya? Di Lampung itu desanya banyak. Ada Lampung, Bengkulu, ada Purworejo, ada Magelang, ada Ajibarang, ada Majenang itu yang tadi banyak, silakan Pak Tjipto.

16. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi saya sangat menghargai masukan yang disampaikan oleh Bapak Prof. Teuku Jakob dan juga Pak Prof. Yatiman. Saya ingin mohon penjelasan mungkin yang lebih mendalam khususnya dari Bapak Yatiman. Tadi disampaikan bahwa bangsa Indonesia itu terbentuk tahun 1928 tapi *kan* sekarang masih dalam proses dan belum final. Lalu *kan* kita kalau dikatakan telah terbentuk tahun 1928 *kan* sudah 72 tahun belum final itu. Lalu kira-kira hambatan-hambatan apa yang masih dalam proses terus dan belum bisa final? Lalu kira-kira kalau sudah diketahui hambatan-hambatan yang utama, lalu bagaimana mengatasi hambatan-hambatan itu agar terbentuknya bangsa Indonesia itu menjadi final?

Lalu yang ingin saya tanyakan juga. Gambaran. Jadi kalau bangsa Indonesia itu menjadi final gambarannya kayak apa *gitu*? Apakah mungkin kayak Singapura? Atau Amerika? Atau contoh-contoh lain yang mungkin di dunia atau di negara lain yang bisa kita ketahui. Itu saja mungkin yang ingin kami pertanyakan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih, Pak Soetjipto.

Selanjutnya yang terhormat Prof. J.E. Sahetapy.

18. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Saudara Ketua, dan Prof. Yatiman dan Prof. Jakob yang saya hormati.

Terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Ada beberapa hal yang saya ingin mendapatkan klarifikasi. Waktu saya beberapa waktu yang lalu pergi ke Aceh, itu dikatakan oleh saudara-saudara kita di Aceh bahwa orang Jawa ini menjajah. Nah, kesan saya ini, kalau saya ke Bandung di sana tidak ada nama jalan Gajah Mada, tidak ada nama jalan yang berbau Jawa. Apakah itu karena sejarah atau karena memang orang Sunda itu sudah memiliki identitas tersendiri? Yang menarik yaitu hampir di semua daerah itu ada nama-nama yang berbau Jawa. Apakah ini kalau mau kembali kepada bhinneka itu supaya nama-nama Jawa itu dihilangkan saja? Bagi saya sendiri tidak ada masalah, cuma saya ingin tanya saja begitu. Supaya Prof. Yatiman mengetahui mertua saya orang Jawa jadi saya dapat mengerti hal itu.

Hal yang lain, yakni mengenai soal penggunaan karena sekarang ini bahasa Indonesia sudah begitu rancu. Dan saya biasanya ambil contoh klasik itu ikan ayam yang biasa orang Jawa pakai itu. Padahal ikan itu di laut, ayam di darat padahal selalu dipakai ikan ayam. Kalau ikan ayam itu terjemahan dari *iwak pitik* itu masuk akal, tapi rasanya kok juga tidak masuk akal begitu. Oleh karena itu saya ingin tahu, saya bisa saja dapat menerima mungkin dari segi rasionalitas. Tapi sebetulnya andai kata kita mau menerangkan buat orang Barat atau orang luar negeri, masyarakat majemuk itu bahasa Inggrisnya apa itu? Itu *kan* saya juga agak pikir-pikir tadi itu *kan*. Karena

sepanjang saya mengetahui pluralitas, heterogen, itu semuanya ya *sami mawon* saja, kira-kira begitu. Jadi mohon bantuan.

Kemudian mengenai masalah "kami". Masalah "kami", istilah "kami", ini paling banyak digunakan di gedung yang sangat terhormat ini. Tapi juga di lembaga perguruan tinggi. Masalah kata "kami" sering digunakan terutama dalam ujian-ujian. Sehingga saya pernah menegur beberapa peserta S3. Nah, bekas murid Pak Prof. Teuku Jakob yang Adi Sukadana barangkali masih mengenal almarhum. Seorang dokter gigi yang kemudian menjadi seorang antropolog, itu mengatakan "kami" itu sebetulnya ya selain feodal itu supaya menghindari tanggung jawab, menyembunyikan diri. Jadi, kalau "kami" itu tidak jelas siapa itu, iya toh? Kecuali kalau berbicara sebagai bupati itu bisa kami. Tapi kalau perorangan seperti begini masa pakai istilah kami. Nah, ini yang saya ingin mengetahui.

Ada satu hal mungkin kata "kami", ini juga ada hubungannya dengan sekarang ini *kan* ada pembelian gelar, banyak itu. Terutama orang tiga bulan saja terus dapat gelar, baik itu mungkin politisi, tentara, ya ada jenderal-jenderal juga yang banyak yang pakai gelar, tidak jelas itu gelar dari perguruan tinggi mana begitu? Apakah itu mencerminkan feodalisme gaya baru? Ataukah mencerminkan ketidakjujuran orang memberi gelar itu? Ini masalah bertalian dengan korupsi yang sekarang itu tadi dipersoalkan itu. Nah, kalau memang kultur hukum kita ini sudah rusak menurut Prof. Yatiman *gimana*? Menurut hemat saya orang bilang *kan* korupsi, tadi kita dengar nepotisme segala macam. Menurut saya itu kembali kepada masalah yang paling asasi, tidak ada kejujuran dan ketidakadilan. Nah, ini bagaimana dari segi sosiologi mengembalikan kejujuran dan ketidakadilan ini? Masalah kita membiarkan lebih dari 90% para pejabat ini masuk neraka karena perbuatan KKN itu. Jadi sebelum mereka masuk ke neraka, barangkali perlu kita menolong mereka supaya bisa luput dari neraka itu.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Sahetapy dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Selanjutnya Saudara Andi Mattalatta dari Fraksi Partai Golkar.

20. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua, Bapak Prof. Yacob, Prof. Yatiman.

Tujuh belas penanya Pak, bertanda di sini banyak pendapatan eh banyak pendapat. Tidak ada kaitannya dengan pendapatan. Ada tiga hal yang ingin saya pertanyakan. Tadi Bapak mengungkap bahwa dalam menata bangsa ini sering tidak ada kesinkronan antara pertimbangan-pertimbangan *culture*, ekonomi, sosial. Saya tidak tahu ini apakah pola manajemen kita? Atau memang Konstitusi kita yang melihat barang itu secara terpisah-pisah? Tapi kalau kita periksa Konstitusi kita, memang di dalam Penjelasan barangkali kita bisa merumuskan bahwa sistem sosial yang dibangun adalah sistem kekeluargaan.

Sistem ekonomi yang mau dibangun dasarnya juga kekeluargaan. Sistem hukumnya saya tidak tahu, masuk dalam kategori kekeluargaan atau tidak? Tapi di situ dikatakan Mahkamah Agung adalah kekuasaan yang mandiri. Sistem politik tidak ada jabarannya, tapi kalau kita lihat bangunan strukturalnya juga cenderung kekeluargaan. Artinya DPR tidak frontal dengan Presiden. Karena ada lembaga pengaduan yang namanya MPR. Nah, sistem ini masih bisa bertahan enggak dalam menata abad mendatang? Atau kalau sistem itu mau dipertahankan bagaimana menyinkronkan

sehingga yang tidak berkekeluargaan itu diubah menjadi berkekeluargaan? Itu yang pertama.

Yang kedua, Pasal 33 tentang pengelolaan sumber daya alam. Bapak kedua Profesor juga tadi mengatakan, bahwa masyarakat kita ini bergerak dari primitif, setengah primitif menjadi modern. Dan dalam rangka kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, banyak masyarakat kita yang masih menganggap dirinya bagian dari kosmos. Takut sekali bertentangan dengan alam, bahkan kadang-kadang menganggap alam itu bagian dari Tuhan. Sehingga nilai tambah tidak banyak bisa diperoleh. Memang keuntungannya kita menyatu dengan alam, kita melindungi alam, kita berusaha supaya pengelolaan sumber daya alam itu lestari. Tapi aspek nilai tambahnya kurang. Nah, Pasal 33 dengan rumusan yang seperti itu *kan* kelihatannya tidak mengatur pola hubungan manusia dan alam. Dia hanya mengatur bagaimana mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuannya saja. Tapi proses mencapai tujuan itu tidak diatur. Nah, bagaimana kira-kira menata pasal itu, sehingga semangat yang mempersatukan manusia dengan kosmos itu tetap ada, tapi bukan dalam arti semangat yang membelenggu manusia untuk tidak mengelola kosmos.

Kemudian yang terakhir dalam rangka negara kesatuan. Tadi disinggung juga tadi mengenai masalah sentrum dan peri-peri, yang kalau salah mengelola secara tidak adil bisa melahirkan separatisme. Para periode Dewan 1992-1997, Dewan Perwakilan Rakyat pernah mengeluarkan sebuah Undang-Undang Siaran. Yang substansinya sedikit bertentangan dengan Sumpah Palapa, Palapa *kan* ingin mempersatukan Republik. Siapa yang mempersatukan dan siapa yang menguasai itu *kan* soal lain. Pak Yatiman ketawa. Nah, di dalam pasal Undang-Undang itu dikatakan, sebuah badan usaha siaran tidak boleh meng-*cover* seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan inilah yang ditentang para ilmuwan, para pemilik modal, sehingga TV swasta yang punya lobi ke Presiden datang kepada Presiden. Mengatakan bahwa undang-undang itu anti negara kesatuan. Jadilah Pak Harto tidak menandatangani undang-undang itu. Saya kira Bapak masih mengingat itu. Padahal sebenarnya itu dibuat dalam rangka menghilangkan peri-peri tadi itu Pak. Bayangkan kalau seluruh TV swasta bisa meng-*cover* seluruh wilayah Indonesia, maka enak saja dia akan berpusat di Jakarta. Dia bisa meng-*cover* seluruh wilayah sehingga yang jadi ideologi adalah ideologi Jakarta. Berita yang lahir adalah berita Jakarta. *Culture* yang dipromosikan adalah *culture* Jakarta. Ide yang ada di balik undang-undang itu dulu dengan mengatakan bahwa tidak boleh meng-*cover* seluruh wilayah. Dengan demikian akan terpaksa ada sebuah stasiun TV swasta yang membangun di Kalimantan. Ada yang membangun di Maluku, ada yang membangun di Irian.

Dengan adanya stasiun-stasiun TV di sana, *culture* daerah akan menjadi *culture* nasional. *Production House* tidak hanya tumbuh di Jakarta tapi juga tumbuh di sana. Tapi saya tidak tahu para pakar ilmuwan ikut-ikutan menghujat undang-undang itu. Saya juga tidak tahu apakah Pak Yatiman juga ikut. Tidak ada yang membela Dewan pada saat itu, padahal cita-citanya luhur sekali Pak, menghilangkan peri-peri itu. Saya sengaja ingin menyampaikan ini karena kebetulan Bapak tadi mengangkat banyak masalah-masalah itu. Di dalam rangka *me-manage* negeri kita yang akan datang. Dengan kemajemukan dan heterogenitas yang begitu banyak, mestinya memang pertimbangan-pertimbangan ekonomi tidak selalu harus menjadi pertimbangan yang dominan. Itu hanya salah satu contoh Pak.

Bayangkan dengan undang-undang yang begitu, siapa yang membuat berita-berita daerah sekarang? Enggak ada. Berita daerah yang muncul di Jakarta di berita jam 07.00 WIB dan jam 09.00 WIB itu adalah pejabat pusat yang datang ke daerah, bukan berita daerah. Makanya waktu kami berkunjung ke Aceh, ke Medan mereka *dongkol*. Kok yang disiarkan hanya mudiknya orang Jakarta waktu Lebaran. Memang orang Aceh dan orang Medan tidak mudik? Tolong direnungkan secara dalam Pak. Kalau Bapak bersuara pasti didengar. Kalau DPR bersuara biasanya dianggap terlalu politis.

Demikian, terima kasih.

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Saudara Andi Mattalatta.

Selanjutnya Pak Prof. Dr. Soedijarto dari Fraksi Utusan Golongan.

22. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bapak Pimpinan, Bapak Prof. Teuku Jacob, Prof. Yatiman dan Bapak-Bapak yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya ingin mendapatkan satu tanggapan. Saya merasa, pertama, saya sepaham dengan Pak Jakob dan Pak Yatiman yang mengatakan "*National Culture is in the making.*" Budaya nasional sedang dalam proses menjadi, dan bangsa ini juga sedang dalam proses menjadi bangsa. Benarkah saya menganggap bahwa Pak Yatiman tidak persis sama dengan Pak Jakob, karena Pak Jakob merasa suatu hari akan ada *national culture*. Dan pengertian saya apa benar? *National culture*, budaya nasional adalah unsur-unsur budaya yang diikuti oleh seluruh orang Indonesia apapun sukunya. *Share by all* seperti masalah Pancasila, sistem demokrasi, sistem ekonomi. Sedangkan Pak Yatiman semuanya itu ya Indonesia. Baju Jawa juga Indonesia, baju itu juga Indonesia *gitu*. Sampai akhirnya Pak Yatiman juga kalau perlu kalau ada *local economy*. Sedangkan Undang-Undang Dasar kita mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang dalam tafsir saya, itu suatu reaksi karena *founding fathers* menemukan bangsa kita itu belum cerdas. Termasuk dalam berekonomi *gitu* ya.

Pertanyaan yang nanti saya ajukan bahwa *local culture, local economy* itu harus tetap tidak terberantas dan tidak termatikan dengan sengaja. Saya kira itu kita sepakat. Tapi bahwa itu harus dipelihara dan dijunjung tinggi sampai kita tidak mempunyai budaya nasional, apa itu kira-kira pas? Karena saya lihat Jepang pun duta besarnya pakaiannya jas seperti kita *gitu* ya, tidak pakai kimono *gitu*. Ada bangsa yang senang pakai seperti dari Afrika, tapi kalau dari Jepang, dari Korea, dari China, itu sepertinya melupakan itu. Kita mau ikut yang itu atau ikut yang seperti Afrika, yang tetap saja pakai yang macam-macam itu.

Yang kedua, Pak Yatiman tidak setuju rekayasa. Sebenarnya penetapan berbagai aturan itu kan bagian dari *social engineering*. Karena adanya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar, tanpa adanya ketentuan-ketentuan hukum kan tidak akan menjadi bangsa ini. Jadi saya kira antropologisme yang menentang segala bentuk rekayasa yang diatur bersama bukan rekayasa oleh penguasa *gitu* ya. Rekayasa yang ada dukungan konsensus saya kira *kan* diperlukan dalam mengatur bangsa ini.

Pertanyaan yang terakhir. Saya menganggap bahwa pendidikan nasional adalah salah satu wahana untuk memungkinkan mimpi adanya satu budaya nasional terjadi dan adanya suatu bangsa terjadi. Tetapi sekarang harus ada otonomi daerah yang ditakutkan kalau terjemahannya sama dengan pendidikan nasional itu, *to preserve local culture and to forget national culture*.

Terima kasih. Mohon tanggapan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Soedijarto.

Pembicara selanjutnya sebenarnya Saudara Baharuddin Aritonang. Tapi beliau memberi surat bahwa karena ada keperluan dan pendapatnya sudah disuarakan oleh yang lain, mencabut tidak jadi bertanya. Karena itu giliran selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Palguna, Saudara Palguna dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan.

24. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih, karena memang nama saya sering dianggap pemilik swalayan di Bandung, terima kasih.

Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada Bapak Profesor berdua. Saya setuju sesungguhnya dengan apa yang Bapak berdua katakan. Karena dalam pandangan saya memang sesungguhnya kita sudah lama kehilangan kepercayaan kepada sejarah Pak. Bahkan juga pengetahuan kita kepada sejarah sudah lama hilang. Itu barangkali saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan penyanyi yang sekaligus kritikus *mbeling* kita itu ya, Remmy Silado. Dia bilang karena sejarah itu adalah cuma selera, yang kuat itulah yang menang *gitu* ya. Jadi dia bercampur bauran antara mitos dan fakta itu memang menjadi rumit ketika kita harus mempelajari sejarah. Sehingga pada saat itu juga, ketika kita sudah mulai kehilangan sejarah bahkan kepercayaan kepada sejarah itu. Saya kira itu adalah sebuah hambatan dalam rangka *in the making into a nation* itu, saya kira itu ya.

Nah apakah Bapak berdua setuju *ndak* kalau saya katakan begitu. Artinya bahwa sejarah yang terbentuk atau yang kita baca sampai sekarang ini, sepertinya seperti hukum yang berlaku dalam perang *gitu* ya. Jadi yang berlaku adalah *the Victor's law*. Sehingga saya kaget juga ketika kawan kita dari Irian begitu fasihnya mengatakan *mikul nduwur mendem jero*. Itu *kan* kaget saya Pak. Dan ini juga apakah bukan kesalahan strategi pendidikan kita Pak? Yang terlalu memberikan atau bahkan mengagungkan, bahkan juga mungkin di dalam alam bawah sadar kita juga sampai sekarang masih tertanam, bahwa mereka yang belajar ilmu eksakta itu adalah lebih jago dari mereka yang belajar ilmu sosial dan humaniora. Sampai sekarang mungkin di alam bawah sadar kita masih begitu? Nah, apakah ini bukan berawal dari kesalahan kita dalam penentuan kebijakan pendidikan. Itu yang pertama untuk Bapak berdua. Jadi dua-duanya saya tujukan untuk Bapak.

Yang kedua, saya kira kalau kita kemudian berbicara soal bahasa. Ya ini memang menarik juga Kang Jalaluddin Rahmat itu suka mengatakan dan salah satu bukunya yang suka saya pernah baca itu, beliau bilang katanya orang gila itu justru dimulai atau mulai kita kenali tandanya itu dari kerancuan berbahasa Pak. Nah, saya juga jadi ingat *gitu* bahwa bahasa itu sendiri kan sistem itu *gitu* ya. Saya setuju dengan Pak Sardjono tadi ketika Bapak mengatakan bahwa pilihan untuk mengambil bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional katakanlah begitu, atau bahasa persatuan. Itu adalah karena prinsip egaliterian yang dikandungnya. Tetapi sebagaimana disebut oleh Goenawan Muhammad misalnya ketika dia menulis tentang Phasemonisasi bahasa itu *kan* Pak, atau Mochtar Pabotinggi yang mengatakan *kromonisasi* bahasa itu *kan*. Saya jadi kaget juga bagaimana sih ceritanya bahasa Indonesia yang tadinya begitu egaliter bisa menjadi begitu feodal. Apakah ini semata-mata disebabkan atau oleh kultur kita?

Dalam pengertian saya masih curiga sebenarnya dengan kultur kita Pak. Apakah benar kita sudah akan siap memasuki kultur egaliter itu? Sebab kalau kita siap memasuki kultur itu sesungguhnya itu kan bisa kita tolak Pak. Apakah justru bukan karena alam bawah sadar kita masih menyimpan kultur yang paternalis parokial itu? Sehingga feodalisme itu muncul. Salah satunya dari cara kita berbahasa. Nah, dan kemudian ini nampaknya disadari betul oleh penguasa kita sejak zaman dulu Pak, sehingga ditanamkanlah bahasa-bahasa ini. Seolah-olah di dalam bahasa Indonesia itu ada per tingkatan. Kalau kita menggunakan kata ini. Itu akan tampak lebih kasar daripada kalau kita memilih kata yang lain. Maka saya jadi heran juga, kalau kata "saya" tiba-tiba diganti dengan kata "kami" itu seolah menjadi halus *gitu*.

Jadi, saya jadi ingat dengan Pak Yus Badudu, kenapa *ndak* sekalian saja pakai "hamba", "patik" kalau begitu, biar sekalian saja kita menjadi feodal betul *gitu* kan. Nah, ini memang agak meresahkan Pak, bukan karena apa-apa tetapi karena kalau bahasa-bahasa yang demikian itu kemudian masuk di dalam rumusan Undang-Undang kita apalagi Undang-Undang Dasar, saya *ndak* membayangkan bagaimana akan jadinya bangsa ini pada tahun-tahun berikutnya. Artinya begini Pak, sadar atau tidak tadi saya setuju dengan apa yang diduga oleh Prof. Soedijarto tadi. Sadar atau tidak ketika kita merumuskan sesuatu di dalam Undang-Undang Dasar itu secara tertulis, maka sebenarnya kita sedang memasuki sebuah proses *social engineering* di situ.

Persis seperti yang dilakukan misalnya oleh Roosevelt ketika tahun 1922, mencanangkan gerakan *New Deal* dengan di mana pada saat itu mulai disintegrasikan antara kulit hitam dan kulit putih itu mulai dihilangkan melalui putusan-putusan Mahkamah Agung umpamanya. Kita *kan* juga melakukan hal yang sama dengan melakukan rumusan di dalam Undang-Undang Dasar kita ke arah yang lebih egaliter itu Pak. Nah, ini saya mohon tanggapan Bapak. Kalau demikian halnya artinya, perlukah misalnya kita, katakanlah lebih memerankan fungsi peranan lembaga pembinaan bahasa kita Pak. Atau lembaga pembinaan bahasa kita sendiri jangan-jangan sudah menjadi alat kekuasaan yang seperti tadi juga, sehingga menjadi bahasa Indonesia itu jadi mengenal semacam *kromo inggil*, semacam itu.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Dewa Gede Palguna yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya Saudara Katin Soebiyantoro.

26. Pembicara : Katin Soebiyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan, Bapak Profesor berdua yang saya hormati.

Kita sepakat sampai saat ini bahwa dalam rangka melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bukan sekedar karena dipengaruhi oleh kepentingan sesaat atau bahkan dikatakan bukan sekedar melakukan tambal sulam karena kebutuhan-kebutuhan yang *accidental*. Tapi kami berusaha ingin membentuk suatu Undang-Undang Dasar yang kuat, yang kokoh, yang benar-benar menjadi dasar tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Justru dari komitmen semacam itu sampai hari ini menimbulkan kegamangan dan kegelisahan, karena apa? Karena menurut pengamatan saya selama ini, bangsa kita termasuk orang intelektual dan juga para lembaga tertinggi negara yang berkewajiban untuk melakukan penyempurnaan Undang-Undang Dasar itu sendiri masih berpola pikiran secara parsial.

Semisal kita mau mengobati orang sakit, yang kita obati itu gejalanya. Kita tidak pernah melihat menemukik apa kausanya atau penyebabnya penyakit itu. Kalau ini pemikiran semacam ini, atau jalan pikiran semacam ini tidak kita ubah. Itu justru tujuan kita yang sangat prinsipil tadi tidak akan bisa kita capai. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan dari para pakar, para kaum intelektual, tolong untuk dikaji, untuk dianalisis, negara kita sampai saat ini kita katakan negara yang sedang sakit. Sebenarnya sakitnya itu apa? Penyebabnya itu apa? Kemudian terapi untuk menyembuhkan itu bagaimana? Upaya-upaya atau konsepsi-konsepsi itu bagaimana kita masukkan di dalam pasal Undang-Undang Dasar itu sehingga itu benar-benar akan dapat mengatasi permasalahan kehidupan bangsa dan negara kita pada saat ini. Itu suatu himbauan dan harapan kami.

Kemudian, kalau ada kata-kata *the man behind the gun*. Kalau kata-kata ini benar, mana yang sebenarnya yang perlu kita garap lebih dahulu, Undang-Undang Dasar-nya atau *the man*-nya. Ini sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, supaya pola pikir kita atau langkah-langkah kita ini bukan langkah-langkah yang parsial atau bukan langkah-langkah yang melihat sesaat, kepentingan sesaat-sesaat.

Tadi banyak dikatakan bahwa banyak langkah-langkah yang sebenarnya itu sesuatu langkah yang merupakan kejahatan, baik itu kejahatan politik, kejahatan budaya, kejahatan ekonomi dan sebagainya. Tadi oleh Prof. Sardjono dikatakan ini sebenarnya apa, gejala apa? Masalah budaya, atau masalah *the man*-nya itu tadi. Atau justru mungkin Undang-Undang Dasar kita yang belum bisa mengatasi penyimpangan-penyimpangan semacam itu. Nah, ini semuanya contoh-contoh ini termasuk apa yang saya himbaukan, tolong bagaimana kita menganalisis menterapi penyakitnya apa? Obatnya kayak apa? Sehingga penyakit bangsa dan negara ini bisa disembuhkan.

Saya kira itu yang saya bisa sampaikan.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Katin. Pak Katin ini dari Fraksi PDI Perjuangan.
Selanjutnya kepada Frans F. H. Matrutty juga dari PDI Perjuangan.

28. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih, Pak Pimpinan. Bapak-Bapak Prof. Teuku Jakob dan Prof. Sardjono Yatiman yang terhormat.

Saya akan mengemukakan kepada masing-masing Bapak sebagai berikut. Untuk Pak Prof. Yatiman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan bahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, menurut pendapat saya adalah suatu *konfektie werk*, artinya dijahitkan baju Jawa tanpa diukurkan kepada badan, bukan Jawa lalu disuruh pakai saja *gitu*. Ini suatu bentuk penjajahan kultural di masa kemerdekaan ini. Serentak dengan itu menciptakan budaya feodal. Padahal kita mesti menghargai budaya etnik, sub etnik yang lain yang turut membentuk budaya bangsa yang menjadi pilar-pilar kebudayaan bangsa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pun belum banyak berarti. Jika tidak diamankan, dicarikan klub pengaman, maka mungkin sekali substansinya yang baik sejauh menghargai memberikan tempat kepada kekhususan, kekhasan daerah dapat saja menjadi undang-undang untuk hanya undang-undang semata-mata. Dan tidak menyentuh sampai ke akar pada daerah-daerah yang mempunyai kekhususan itu. Yang ideal menurut hemat saya, biarlah mekar kuntum-kuntum bunga daerah dalam taman sarinya nasionalisme Indonesia.

Dari pernyataan Profesor, saya ingin tahu sejauh mana kritik intelektual akademik dari perguruan tinggi termasuk Profesor, terhadap undang-undang itu ketika dalam proses maupun sesudah disahkan. Apakah mengkritik sesudah terjadi atau sebagai sosiolog tekun mengikuti prosesnya? Karena kalau mengkritik sesudah terjadi menurut hemat saya itu terlambat. Mestinya dunia perguruan tinggi mencegah lebih banyak kerancuan daripada membiarkannya sesudah itu baru berkomentar. Pertanyaan saya dalam hubungan ini ialah, apakah argumentasi yang sifatnya universal untuk melestarikan budaya daerah itu sebagai kebudayaan bangsa Indonesia? Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah dengan menyamaratakan budaya, menerapkan budaya yang satu kepada yang lainnya, jadi digeneralisir untuk semuanya, bisa menutup kemungkinan untuk yang bukan Jawa menjadi Presiden Indonesia? Karena dominasi budaya tadi.

Kepada Prof. Teuku Jakob. Saya sependapat dengan Profesor bahwa kebudayaan itu bergerak, berproses dinamis. Apakah mungkin aspek dinamis ini menggiring perkembangan ke arah satu saja budaya bangsa dalam satu *globe* dunia kita? Bukankah pendidikan dan kebudayaan daerah dapat menjadi jendela masuknya pengaruh budaya luar? Masuknya pengaruh budaya asing? Dengan resiko diperlukan filter budaya untuk menyaring pengaruhnya yang bisa merusak generasi muda kita. Dengan kemajuan iptek dalam dunia yang modern sebagaimana kita ketahui modernisasi itu menciutkan bola bumi kita menjadi lebih kecil. Seperti saya kasih contoh yang budaya luar tadi. Yang karena bola bumi kita telah menjadi kecil kita ambil seperti video, seperti VCD. Itu kadang-kadang dan ini terjadi paling banyak mungkin di Jakarta kurang terjadi. Tapi kalau orang-orang di luar Jakarta agak kaget datang di Jakarta membeli kaset-kaset yang porno, hanya mungkin untuk suami istri yang nonton.

Dan ini saya pernah menemukan, karena saya juga guru. Itu ada anak-anak kecil bermain, yang satu katakan kepada yang lain, kamu jadi mama dan beta jadi papa. Karena mereka melihat video yang tadinya karena lampu mati ayah dan ibunya pergi ke resepsi, itu video *kan* macet karena lampu mati. Begitu lampu menyala anak-anak mau muter film anak-anak, dia sempat melihat adegan yang begitu merusak jiwanya sesungguhnya. Tetapi dalam permainan dalam bermain yang satu bilang saya, kamu jadi mama, saya jadi papa begitu. Nah, ini contoh-contoh seperti ini, itu kan sebenarnya karena daerah-daerah yang kecil tadi yang saya katakan sebenarnya menjadi jendela masuknya pengaruh budaya asing. Kalau boleh saya katakan lebih berbahaya di daerah daripada di Jakarta. Yang dijual bebas di Glodok itu. Bagaimana secara sosiologis maupun secara budaya, ini bisa kita beri katup pengaman.

Terima kasih.

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Frans.

Selanjutnya yang terhormat Dr. Muhammad Ali.

30. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Membicarakan persoalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kebudayaan adalah sangat menarik. Dan jika kita berbicara tentang kebudayaan tentunya akan berbicara pula tentang nilai-nilai atau *values* yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Di tanah air kita sebagaimana kita ketahui nilai-nilai budaya yang

dianggap paling baik, paling cocok, paling sesuai bagi bangsa Indonesia, yang digunakan di dalam mengatur kenegaraan adalah Pancasila. Yang bisa disimpulkan dari tiga hal, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsurnya juga yang kedua adalah Persatuan, Kemanusiaan, Kerakyatan dan Keadilan sosial. Itu pun kalau kita persingkat substansi daripada nilai-nilai budaya yang kita akui sebagai nilai-nilai yang luhur yang rumusannya dituangkan di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Nah, kemudian kita mengetahui pula sebagaimana tadi disinggung oleh salah seorang rekan yang berbicara sebelum saya. Pada masa yang lalu ada upaya-upaya untuk mempertahankan atau melestarikan nilai-nilai budaya yang dipandang luhur ini melalui kegiatan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan luar sekolah, yaitu melalui penataran P-4. Yang kemudian P-4 itu sendiri telah hapus dalam masa reformasi ini. Dan kalau kita kaitkan dengan persoalan pendidikan, di mana pendidikan dan kebudayaan ini memang erat sekali hubungannya, sebagaimana ditegaskan oleh ahli sosiologi pendidikan, bahwa pada hakikatnya pendidikan itu adalah merupakan upaya untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga oleh karena itu lalu timbul suatu kritik terhadap pendidikan. Bahwa pendidikan itu bersifat konservatif di satu pihak, akan tetapi di pihak lain pendidikan itu merupakan apa itu, *agent of change* yang bisa memperkembangkan masyarakat beserta kebudayaannya.

Dalam hal ini saya ingin mendapatkan penjelasan bahwa mengingat bab yang menyangkut pendidikan, Bab XIII. Di mana di situ terdapat dua pasal. Pasal 31 yang menyangkut pendidikan dan Pasal 32 yang menyangkut kebudayaan nasional Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah dalam rangka amendemen ini, Bab XIII ini perlu disempurnakan? Dengan misalnya ditambah pendidikan dan kebudayaan. Sehingga Pasal 31 dan Pasal 32 yang berada di dalam Bab XIII ini menjadi sesuai benar.

Bapak, Ibu dan Saudara sekalian terutama kepada Bapak Prof. Jakob dan Bapak Prof. Yatiman, kalau kita ikuti penjelasan dari Pasal 32 daripada Undang-Undang Dasar 1945 ini, Di situ ditegaskan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Jadi bukan sebagian tentunya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Dalam rangka amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini, apakah kiranya Bapak-Bapak ini setuju, jika ini ditambah suatu pasal atau suatu ayat itu, bahwa pemerintah tidak menolak masuknya nilai-nilai budaya asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia? Dan yang bersifat dapat mempertinggi derajat kebudayaan bangsa Indonesia? Sekarang kalau kita lihat dari ketentuan Pasal 32 ini jelas, bahwa kebudayaan yang tidak menuju ke arah kemajuan adab, kemajuan budaya dan bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa tentunya harus jauh-jauh kita tolak. Kira-kira bagaimana upaya untuk bisa melakukan hal ini?

Kalau tadi ada Bapak Sahetapy kalau tidak salah yang menyangkut masalah gelar. Saya ingat kepada suatu buku yang terbitan tahun 1972 itu karangan E.A. Dhor yang

berjudul *The Diplomatist*. Pada halaman pertama alinea terakhir, di situ ditegaskan bahwa Indonesia ini tergolong negara yang gagal membina sumber daya manusia karena terjangkit penyakit diploma, penyakit gelar, *kan* kenyataannya seperti sekarang ini. Memang tampak di mana-mana itu. Jadi, orang itu belajar tidak mencari ilmu dan keterampilan yang diperlukan bagi diri, keluarga, maupun bangsa dan negaranya. Tapi hanya sekedar gagah-gagahan mencari gelar tambah di belakang atau di depan namanya. Bagaimana pendapat Bapak untuk mengatasi persoalan ini? Apakah ini sekedar dampak dari budaya-budaya asing ataukah memang timbul dari dalam bangsa kita sendiri? Baik tinjauan dari sosiologis maupun dari segi kultural.

Dan kemudian dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada Bapak dalam kaitan dengan persoalan kebudayaan ini. Mau tidak mau juga kan menyangkut persoalan kepercayaan. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada satu jalur melalui agama, ada satu jalur yang tidak melalui jalur agama. Bagaimana dengan kondisi Pasal 29 Ayat (2) yaitu:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Apakah Bapak-Bapak setuju untuk dalam hal ini masalah dan kepercayaannya itu dihilangkan? Atau tetap sebagaimana adanya? Atau disempurnakan barangkali. Saya kira cukup sekian pertanyaan saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya ajukan ini dapat tanggapan dan penjelasan yang sungguh sangat berguna bagi kita dalam rangka untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Ali.

Selanjutnya Pak Hobbes Sinaga dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan. Waktunya Mas.

32. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Ya saya akan singkat.

Terima kasih Bapak Pimpinan, kemudian Prof. Teuku Jakob dan Prof. Sardjono Yatiman yang saya hormati.

Hanya ada dua pertanyaan saya dan dua-duanya itu berhubungan langsung dengan fungsi atau tugas kami sebagai Panitia *Ad Hoc* I ini. Yang pertama, ke Prof. Jakob. Tadi Profesor mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu tidak hanya di bidang politik tetapi juga di bidang ekonomi dan kultural. Dengan pernyataan itu saya teringat bahwa di dalam Penjelasan Pasal 33 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu diakui juga di situ, bahwa sistem perekonomian yang dibangun di situ adalah dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi atau kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Jadi, itu yang saya, nah, yang menjadi masalah sebenarnya adalah ini kadang-kadang tidak terlalu dikembangkan apa pemahamannya? Mengapa sistem perekonomian seperti itu yang menjadi semacam demokrasi ekonomi tadi. Di dalam pertemuan banyak di sini juga sudah mulai berkembang, bahwa Utusan Golongan itu akan dihapuskan. Nah, saya melihat sebenarnya bahwa Utusan Golongan ini sangat berkaitan dengan demokrasi ekonomi. Jika Utusan Golongan ini dihapuskan maka salah satu pilar utama di dalam demokrasi ekonomi itu akan hilang. Karena kalau mau kita katakan kita mengakui adanya demokrasi ekonomi, bagaimana keterwakilan demokrasi ekonomi itu dalam sistem perwakilan kita?

Jadi saya kira masih sangat jarang yang membicarakan dan melihat pasal ini dari itu. Mungkin dulu orang mengatakan hapuskan Utusan Golongan ini hanya karena praktik ketatanegaraan kita yang memang salah selama 32 tahun. Saya kira kita nggak, jangan terlalu reaktif terhadap kesalahan masa lalu. Tapi kita mau mendudukan ini secara baik. Bagaimana pendapat Bapak mengenai usul Utusan Golongan ini, itu yang pertama.

Yang kedua, untuk Bapak berdua, ini mengenai Pasal 18. Sekarang ini sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah. Pada waktu kita ke daerah-daerah mendengar pendapat. Maka dari daerah itu sangat vokal sekali menuntut supaya otonomi daerah ini segera dilaksanakan. Bahkan mereka mengatakan kami tidak perlu menunggu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Kami tidak perlu menunggu peraturan pemerintah mengenai itu. Mereka ingin segera melaksanakan otonomi daerah itu. Tetapi di lain pihak dalam pemikiran yang lebih lanjut dan kalau kita hubungkan dengan apa yang Bapak katakan tadi, mungkin di satu saat dengan otonomi daerah ini, maka hukum-hukum yang berlaku atau hukum yang hidup dalam masyarakat di daerah itu akan muncul. Hukum adat di beberapa daerah itu akan muncul, khususnya mengenai tanah.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini diakui memang peranan daripada hukum adat. Bagaimana nanti ini? Mana yang akan diutamakan berlaku? Hukum yang berlaku di lokal, budaya lokal dan apa? Atau yang dari nasional? Artinya ini supaya di dalam mengubah Pasal 18 ini nanti, masalah ini betul-betul dipertimbangkan, bukan hanya keinginan untuk melakukan otonomi daerah, tapi dampak dari otonomi daerah yang luas itu juga akan mempengaruhi secara nasional. Misalnya hukum-hukum yang akan berlaku, dan bagaimana itu dilihat dari konsep negara kesatuan khususnya di bidang hukum.

Demikian, terima kasih.

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hobbes.

Demikian tadi Saudara-Saudara sekalian sudah 14 penanya dan sudah menyampaikan apa yang ingin teman-teman kemukakan. Selanjutnya kami persilakan kepada Teuku Yakob dan Pak Sardjono. Cuma ini waktunya seharusnya menurut jadwal kita akan berakhir pukul 12.00. Tapi karena kita tadi memulainya juga terlambat setengah jam. Maka kalau Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak setuju kita akan mengakhiri pada pukul 12.30.

SETUJU

34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, kalau begitu kami persilakan Prof. Jakob dulu kira-kira 20 menit. Kemudian nanti Prof. Yatiman juga 20 menit.

Silakan Prof. Teuku Jakob.

35. Pembicara : Prof. Teuku Jakob (Pakar)

Terima kasih pertanyaannya cukup banyak dan semuanya cukup menarik. Pertama-tama saya akan menjawab tentang pusat dan peri-peri tadi. Ini sebenarnya istilah pusat adalah pusat kekuasaan, dan peri-peri adalah sekitarnya. Jadi tidak mesti

di tepi benar, tapi di sekitarnya. Jadi, yang kurang dominan yang kurang berkuasa baik dalam politik, ekonomi maupun yang lain-lain.

Kemudian tentang asli. Ini pertama sekarang terutama dari Amerika Selatan timbul yang disebut hak manusia generasi keempat. Jadi *the rights of indigenous population*. Ini kalau dikatakan "asli" sebetulnya ini adalah apa yang kita sebut bumiputra sebetulnya atau pribumi. Jadi, *inlanders* kalau artinya *natives*. Jadi yang sepanjang diketahui sejarah mereka sudah berada di situ. Jadi, ini suatu pengertian "asli", tapi yang lain yang lebih sekunder sebetulnya adalah yang sudah cukup lama berdiam di tempat itu. Meskipun diketahui dia migrasi dari luar ke dalam itu. Jadi, dalam hal ini sebetulnya harus dibedakan yang menjadi warga negara, dengan yang dapat dipilih menjadi Presiden. Menjadi warga negara lebih mudah kalau syarat-syaratnya sudah cukup sudah dapat menjadi warga negara. Akan tetapi saya rasa untuk menjadi Presiden, ini sekurang-kurangnya harus sudah dua generasi minimum berada di sini. Tidak perlu yang bersangkutan sendiri lahir di sini, tetapi orang tuanya sampai neneknya itu lahir di sini. Dia mungkin lahir di luar negeri tetapi sebagai warga negara Indonesia.

Lalu perang. Perang ini saya artikan dalam arti yang konvensional jadi perang itu adalah konflik bersenjata di mana satu pihak adalah tentara yang terorganisasi dan resmi dan mengambil korban itu minimum 1.000 dalam setahun secara kontinyu bukan dengan selang-seling. Jadi, ini yang perang di masa depan, mungkin juga karena dengan persenjataan modern, termonuklir sekarang, perang yang besar tidak akan terjadi. Tetapi hanya akan terjadi perang dengan *low intensity*, jadi konflik bersenjata intensitas rendah. Ini kita juga harus siap. Tetapi dengan senjata-senjata perseorangan pun itu sudah ilmu-ilmu dasar modern sudah masuk ke dalamnya. Jadi, dengan laser dengan kimia, fisika yang lebih banyak dipakai matematika dan psikologi. Jadi, tidak semua rakyat, apalagi kalau usaha pencerdasan tadi tidak berhasil dapat dimobilisasi begitu saja dalam perang semesta.

Lalu kedaulatan kultural. Ini kalau tidak salah pertanyaan tadi ialah bagaimana menerima kebudayaan-kebudayaan asing yang tidak dapat dicegah apalagi dengan sistem informasi dan komunikasi sekarang. Yang penting ialah bangsa kita mempunyai kedirian, kepribadian. Jadi, ada identitas. Jadi, kalau ditanyakan bagaimana bangsa kita akan maju di masa depan, dia mempunyai kekhasan Indonesia. Kita tidak akan menjadi Amerika baru. Menjadi Jepang baru dan sebagainya. Tapi menjadi Indonesia yang baru di masa yang akan datang. Ini yang saya maksudkan ada kedaulatan kultural. Jadi, keputusan-keputusan yang dibuat adalah berdasarkan identitas bangsa kita. Jadi, ini tidak berarti bahwa kita tolak semuanya yang dari luar. Jadi di sini sebetulnya tidak ada kontradiksi. Jadi, ini adalah proses alamiah selalu ada defusi dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Tetapi identitas sebagai kesatuan bangsa kita itu tetap terpelihara.

Lalu tentang desa ini juga kita lihat memang modelnya banyak diambil dari Jawa, karena di Jawa lebih banyak desanya. Tapi kita lihat juga bahwa desa yang diambil di Jawa ini juga selektif kebanyakan adalah desa pedalaman. Di buku-buku sekolah itu jarang gambar-gambar tentang desa yang merupakan desa nelayan, desa pantai. Di desa itu ada sawah, pohon kelapa, gunung, sungai, tapi tidak ada desa nelayan. Sehingga banyak di daerah Indonesia Timur yang terdiri atas kepulauan-kepulauan, saya heran ini desa pakai kerbau dan sebagainya. Padahal mereka pakai jala dan sebagainya, jadi tidak mengerti, tidak masuk. Jadi seolah-olah pedalaman di Jawa yang dicangkokkan ke sana. Jadi, bukan hanya Jawa tetapi sebagian dari Jawa. Jadi, ini yang perlu diperhatikan.

Kemudian feodalisme. Sebetulnya kalau kita bicara feodalisme model Eropa di Indonesia sebetulnya tidak pernah ada. Cuma ada sistem keraton, kerajaan, yang sudah lama dianut oleh rakyat, terutama dalam kerajaan-kerajaan agraris. Kebudayaan-kebudayaan pantai ini agak kurang. Kadang-kadang feodalnya lebih demokratis daripada rakyatnya sendiri. Jadi dalam bahasa juga berlapis-lapis ini sebetulnya mungkin ada pengaruh dari India Selatan, bahasa-bahasa Dravida yang ada tujuh lapis. Kalau di sini tinggal tiga atau lima, nah ini sudah satu reduksi yang cukup besar.

Tentang "kami", ini pertama ada "kami" dan "kita" dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa Barat tidak ada, yang kadang-kadang dikacaukan orang. Yang kadang-kadang datang ke rumah anggaplah ini rumah kami sendiri, ya? Malah dia makin malu makan karena dianggap rumah kami. Mestinya rumah kita. Lalu ada *pluralis majestatis*. Jadi yang dipakai oleh raja-raja sebagai kita atau kami. Padahal untuk person pertama tunggal, ini salah. Lalu dalam kepustakaan dalam penulisan ini, memang maksudnya bersembunyi dalam tanggung jawab, dia sendiri yang menulis tapi dia bilang kami. Kalau di Amerika, Eropa sekarang ini justru dilarang. Harus berani menyebut I. Meskipun I-nya huruf besar dia bikin. Tapi harus berani menyebut I kalau pengarangnya satu, kalau pengarangnya lima baru dia sebut kami. Tapi kita di sini dianggap kadang-kadang ditegur karena menyebut saya ini sombong katanya. Oh saya, apa-apa saya. Jadi kalau kami itu seolah-olah turun sedikit kesombongannya itu. Jadi ini yang masih belum diselesaikan oleh masyarakat kita. Mestinya kita harus dapat tegas, kadang-kadang bisa juga untuk menghaluskan. Kita kritik kalau Saudara begitu Saudara akan masuk neraka. Tapi kalau kita bilang kalau kita begitu kita akan masuk neraka. Jadi, seolah-olah kita masuk jadi tidak dia saja, jadi agak menghaluskan.

Kemudian sumber daya alam. Ini sebetulnya ada dua macam kita ketahui. Ada yang *renovable* yang diperbaharukan. Ada yang tidak, yang *irrenovable*, ini tidak dapat diperbaharui. Jadi yang sangat penting ialah yang tidak dapat diperbarui, agar dapat dipakai tidak hanya untuk kita dan kini. Jadi ada keadilan *intergenerational*. Jadi, kita harus mengingat generasi yang akan datang yang juga akan makan dari lingkungan ini. Jadi, kita sebetulnya tidak sekedar mewarisi lingkungan itu dari generasi sebelumnya. Tapi sebetulnya kita berhutang dari generasi yang akan datang. Jadi, banyak yang akan datang sudah kita sewakan sekarang. Ini sebetulnya kita berutang pada generasi yang akan datang. Jadi dosanya mungkin lebih besar, saya tidak tahu bagaimana mengukurnya. Banyak orang tidak percaya lagi pada dosa sekarang.

Kemudian formula Pasal 33. Ini kita agak susah. Aliran yang sangat kuat ini adalah globalisme yang kadang-kadang dikelirukan dengan globalisasi. Globalisasi adalah proses pembuanaan yang terjadi terutama dalam ekonomi belakangan ini. Sesudah transnasionalisasi dan internasionalisasi pada abad yang lalu. Tapi globalisme ini adalah penyebaran neoliberalisme model Amerika ke seluruh dunia yang ingin diuniversalisasikan. Ini yang sangat mengancam Pasal 33. Jadi kalau ini kita mengalah di sini, karena tidak ada kedaulatan kultural dan politik tadi karena hutang dan sebagainya, nah ini kita yang akan parah dalam Pasal 33 ini. Jadi, saya rasa ini perlu mendapat pemikiran yang mendalam dan cukup serius dari Bapak-Bapak nanti. Bagaimana caranya melindungi bumi dan air sebetulnya juga udara. Jadi, ketiga-tiganya perlu. Air akan sulit sekali di abad yang akan datang, beberapa daerah sekarang sudah terasa. Lalu bumi yang dulu merupakan modal sekarang informasi yang merupakan modal. Jadi informasi tentang bumi, air, dan udara, kita harus beli dari luar.

Kemudian pencerdasan itu kita ketahui tidak hanya meliputi akal, kepandaian dan sebagainya, tetapi juga moral. Karena yang terutama menderita dalam kurang

proses pencerdasan selama ini adalah moralitas bangsa. Jadi kemampuan kita membedakan buruk baik itu menjadi kabur, rusak, aus, pudar. Orang tidak tahu lagi apakah ini melanggar hak-hak manusia atau tidak? Sehingga tidak berani bertindak atau kedua-duanya bertindak secara keras dan kasar. Jadi proses menimbang buruk dan baik ini yang menderita dalam merosotnya usaha-usaha pencerdasan kita.

Filsafat pendidikan memang penting. Tetapi harus kita ingat bahwa pendidikan itu dalam 5 atau 10 tahun belakangan selalu dicurahkan perhatian di dalam media massa bahwa yang sangat penting adalah pendidikan siap pakai. Ini yang merusak seluruhnya. Pendidikan tidak pernah untuk siap pakai, siapa yang pakai? Dipakai oleh pasar. Jadi sebetulnya dia siap memanfaatkan dirinya sendiri, bukan untuk dipakai. Jadi, pendidikan itu yang paling pokok ialah menjadikan manusia Indonesia dalam hal ini menjadi lebih baik daripada manusia Indonesia kemarin. Jadi, pemanusiaan, pelebihmanusiaan, humaniorisasi.

Kedua, baru sebagai pendukung kebudayaan bangsa. Jadi, enkulturasi yang dikatakan tadi. Jadi, mendukung ini tidak persis sama dengan yang sekarang, karena ini proses di dalam waktu harus kita ingat dinamik masyarakatnya. Yang ketiga, baru pendidikan untuk mencari makan. Tadi dibalik, cari makan dulu memang kalau tidak makan susah menjadi manusia, tetapi yang paling penting dalam pendidikan adalah membuat manusia lebih manusia daripada kemarin. Jadi, segala hal yang menyangkut moral, etik, pelanggaran hukum dan sebagainya ini bersangkutan paut dengan hal tersebut tadi.

Kemudian pertama ini dulu waktu memperjuangkan kemerdekaan kita memang menyebut 350 tahun dijajah Belanda dan sebagainya. Karena makin lama semakin besar angkanya rakyat merasa susah, merasa malu sehingga mau ikut bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi sekarang sudah merdeka, lebih baik kita ambil angka yang sedikit tidak seluruhnya Indonesia dijajah 350 tahun ada yang cuma 40 tahun. Jadi kita pakai saja dijajah 40 tahun, karena ini sudah lewat dulu. Kalau dulu memang kita pakai angka yang besar karena untuk berjuang, supaya orang bersemangat karena semangatnya harus ke arah yang lain. Jadi kita ambil angka yang kecil selama masih ada sebagian tanah air tidak dijajah selama itu negeri itu masih merdeka. Sedangkan dulu kita pakai kalau sebagian sudah dijajah seluruhnya sudah dijajah. Jadi, ini dua cara melihat sebetulnya. Jadi rumpun *utoh tun* tadi adalah *ingenious*. Jadi, yang tinggal di sini sebetulnya adalah yang disebut ras *Australo Melanesik*. Ini merata.

Jadi Indonesia dulu sebetulnya adalah *baleo melanisia* mulai dari Asia Daratan, Asia Tenggara Daratan sampai ke timur ke Irian. Lalu terjadi pergeseran sehingga mulai Indonesia Tengah ini berubah di sini lebih banyak unsur-unsur apa yang disebut malaid atau *melayu Indonesid*. Jadi dalam hal ini, kita harus membedakan benar bahwa ras ini adalah konsep biologis bukan konsep sosial, kultural atau politis. Sedangkan etnis adalah konsep kultural dan sosial. Tapi *nasio* atau *nation* itu tadi ini, lain lagi, ini adalah konsep politis.

Jadi, bangsa kita bukan *cultuur nation* tapi adalah *staat nation*. Jadi kita mengalami solidaritas historis yang cukup lama untuk berjuang menentang kemerdekaan. Jadi, nasionalisme kita adalah nasionalisme *rina somento*. Seperti yang terdapat di Italia, Jerman dan sebagainya dulu. Jadi kebangkitan kembali sebagai suatu bangsa dari kelompok-kelompok kecil karena kelompok-kelompok kecil menentang penjajah tidak mungkin. Jadi, bukan juga nasionalisme ekspansif dan sebagainya. Jadi, ini mula-mula sudah dengan *nation building* dulu lalu *state building*. Lalu kemudian

dalam 30 tahun belakangan kita mengalami kemunduran dalam usaha-usaha kita untuk *nation building*. Saya rasa ini yang kita harus mulai kembali. Kemudian,

36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Empat menit lagi Prof.

37. Pembicara : Prof. Teuku Jakob (Pakar)

Baik. Saya akan camkan dalam empat menit.

Kemudian kita pecahnya atau disintegrasi ini juga terjadi karena pengajaran sejarah kita, mungkin ada yang kurang tepat. Yaitu kita mempelajari secara vertikal Sriwijaya sendiri bagaimana perkembangannya dalam masa lalu, Majapahit sendiri. Tapi kita tidak melihat horizontal. Jadi, pada tahun misalnya abad ke-15 itu bagaimana di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat demikian kita akan melihat kaitan-kaitan yang sangat erat di seluruh nusantara. Jadi, orang merasa bersatu. Sekarang kita seolah-olah *nation with many histories*. Jadi, tidak ada satu sejarah atau sebagian malah menyangka sebagai *nation without history*. Jadi, masa lampaunya tidak ada, hanya ketemu sebentar lalu masa depan entah kemana masing-masing sendiri.

Lalu yang berikutnya adalah tentang nama jalan dan sebagainya itu. Kalau orangnya setuju tidak ada persoalan. Misalnya Ki Hajar Dewantara *ndak* setuju namanya dipakai. Nama jalan kadang-kadang, jalan jadi rusak tidak diperbaiki. Meskipun ada satu, dua kota yang memakai nama Ki Hajar, tidak diketahui oleh Taman Siswa rupanya tidak diprotes. Nah, ini beli gelar saya bicara sedikit tentang ini. Kadang-kadang ada beberapa bapak-bapak kita yang dihadiahkan gelar oleh kroninya lain bukan dibeli sendiri, tetapi dibelikan oleh orang lain. Nah, ini karena apa? Ini suatu *Renity Industry*. Jadi industri kebanggaan, kesombongan. Jadi mereka eksploitasi keinginan kita untuk menyombong. Jadi dihadiahkan penghargaan dan sebagainya. Beberapa bulan yang lalu memberi penghargaan tentang *award* untuk tahun 2000 dan lain sebagainya. Saya tanya-tanya tidak ada yang kenal, saya sudah diperiksa mereka minta bayar 2 juta untuk upacaranya. Saya bilang saudara salah alamat, jual saja ke tempat yang lain.

Kebanyakan kita dalam masa materialisme ini lebih mementingkan *to have* daripada *to be*. Jadi banyak mahasiswa belajar untuk memperoleh diploma bukan untuk menjadi sarjana. Padahal di belakang diploma itu ada keserjanaan, tapi ini tidak dipentingkan *pokoke* lulus. Tapi yang diinginkan adalah ijazah yang baik. Jadi gelar macam-macam, sehingga tidak ada gunanya lagi. Nanti menghadiri upacara tikus mati juga pakai gelar M.P.A., M.B.A., M.A. Salah juga media massa dalam hal ini. Lalu TV di daerah ini. Saya baru dari Flores itu yang ada cuma ANTV. Yang lain mereka *ndak* pasang. Apalagi waktu lebaran itu macet Pantura dua minggu sebelum lebaran, dua minggu sesudah lebaran macet Pantura. Terus tidak ada urusannya di Maluku dan tempat lain. Jadi TV swasta ini juga harus memikirkan hal-hal yang demikian.

Sudah habis waktu saya.

Terima kasih banyak.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

38. Pembicara : Prof. Dr. Sardjono Yatiman (Pakar)

Baik terima kasih.

Saya akan cepat-cepat saja beberapa hal.

Saya kira sebenarnya kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk yuridis. Mungkin saya sebutkan sebagai lumayanlah. Yang jadi masalah adalah

paradigma di belakang yang menjalankan Undang-Undang Dasar ini. Ambil saja kita mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Tapi konsep yang ada dalam pikiran kita kedaulatan itu dari langit bukan dari rakyat. Sehingga apa yang terjadi kemudian struktur-struktur jabatan yang dibawa itu bukan sebagai hak, tetapi sebagai anugerah dari atas. Sehingga semua jabatan adalah anugerah dari Presiden termasuk dulu anggota DPR pun sebagai anugerah. Jadi, jangan macam-macam bisa di-*recall*. Itu struktur yang semacam ini sebenarnya adalah berangkat dari paradigmanya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana Undang-Undang Dasar ini juga sekaligus terjadi suatu proses transformasi budaya, di mana konsep modernisasi itu berjalan dalam kaitannya perubahan-perubahan di dalam pola berpikir, cara pandang yang melihat akan datang.

Saya kira ini yang terjadi. Tapi ada juga hal yang saya kira tidak begitu pas. Kalau tadi Saudara Hatta Mustafa mengatakan suasana kebatinan tahun 1945. Sekarang ini juga suasana kebatinannya barangkali banyak di elite Jakarta saja. Jadi seolah-olah Jakarta ini tahu semuanya *gitu ya*? Dan kadang-kadang banyak teman-teman di Jakarta bicara tentang daerah, dia tidak tahu betul apa yang terjadi di daerah itu. Sehingga menambah masalah di daerah, itu yang sering saya lihat. Saya kira ini mestinya dibatasi.

Nah, kemudian yang terjadi mengapa Undang-Undang Dasar kita memberikan kekuatan kepada Presiden begitu kuat? Sebenarnya ini adalah karena kita tahu perancang dominannya adalah Prof. Soepomo. Dan Prof. Soepomo adalah ahli hukum adat dan terutama adat Jawa. Nah, kita tahu bahwa sistem lokal ketika ditarik ke dalam sistem nasional itu tidak selalu pas. Nah ini, jadi sistem lokal di dalam sistem pemerintahan desa, kekeluargaan, itu ketika ditarik dari sistem nasional tidak pas. Ada memang beberapa yang bisa, ambil saja dalam sistem hukum kita. Bagi hasil ketika ditarik ke nasional menjadi bagus menjadi *production sharing*, sekarang menjadi hukum internasional itu bisa terjadi. Nah, proses-proses semacam ini kita memerlukan studi-studi yang mendalam yang saya kira di masa depan kita sangat perlukan.

Nah, tentu saja kalau kita bicara mengenai kedaulatan budaya dan sebagainya. Hal itu memberikan kalau tadi Prof. Soedijarto mengatakan *social engineering*. Apa *social engineering* itu ada kesan bahwa kalau dulu konsep pembinaan tidak pas, pembinaan itu biasanya pembinasaan terjadi. Jadi harus ada transformasi saya kira lebih baik. Bukan *engineering* tapi biarkan dia berkembang lalu kemudian ada rambu yang membuat dia tumbuh. Karena apa? Saya sepakat bahwa pendidikan nasional itu kunci. Tetapi yang terjadi adalah proses birokratisasi dari pendidikan nasional kita. Sehingga birokrasi begitu masuk ke dalam. Sehingga kalau di Jawa Barat umpamanya, kita tidak tahu pada tiap hari Senin itu yang mengajar guru atau hansip, saya tidak tahu. Karena gurunya pakai pakaian hansip *gitu ya*, setiap hari Senin. Ini *kan* sudah? Ya *kan*? Dan dokter pun kalau hari Senin di Jawa Barat pakai pakaian hansip sehingga saya diobati oleh dokter atau diobati oleh hansip. Ini kan proses birokratisasi yang masuk ke dalam. Saya kira ini juga memberikan wajah yang lain kepada anak didik kita, sehingga yang terjadi adalah proses *regimentasi*. Lalu yang disebut disiplin itu menjadi sangat militeristik, ya *kan*? Dan ini juga terjadi dalam pegawai negeri. Kalau orang mau jadi pegawai negeri itu paling tidak harus masuk Rindam. Dilatih baris berbaris, rambutnya dipendekkan, apa betul disiplin dibentuk seperti itu, itu ya?

Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang kita lihat betapa kuatnya birokrasi masuk ke dalam jajaran pendidikan kita. Yang akhirnya penyelenggaraan pendidikan kita menjadi bukan pendidikan tetapi yaitu tadi indoktrinasi di semua bidang. Karena pelajaran pun menjadi *juknis* dan *juklak*. Jadi ada pertanyaan Bapak

pergi ke kantor, memasak, kemudian ditulis pembantu salah harus Ibu karena *juklak*-nya Ibu. Itu begitu kuatnya sistem pendidikan. Jadi tidak memberikan kebebasan kepada murid. Jadi demokratisasi pendidikan menjadi sangat penting, saya kira ini.

Nah, ini juga dalam pelajaran sejarah. Sejarah menjadi monopoli Pak, yang terjadi bukan *history* tetapi *his story*. Nah, ini sehingga kita tidak bisa membeda-bedakan mana sejarah yang benar dan atau tidak? Dan seolah-olah sejarah itu berpusat di Yogya dan hanya bulan Maret. Itu yang menjadi sejarah kita. Ada sejarah-sejarah lokal orang tidak tahu bahwa bahkan ketika saya berbicara kita pernah punya lima Presiden orang kaget-kaget. Yang tahu *kan* hanya Bung Karno, Pak Harto, lalu Pak Habibie, masih ada dua Presiden Mr. As'saad dan Safruddin. Dan orang, apa ya *gitu*? Nah, itu kan menunjukkan bahwa seolah-olah Sumatera tidak ikut berjuang pada saat revolusi dan sebagainya seperti itu. Ini secara tidak langsung tadi yang dikatakan inilah penjajahan Jawa barangkali. Hal-hal seperti itu dianggap, Jawa ini begitu dominan menguasai macam-macam persoalan. Nah, pada masa yang datang saya kira tentunya ini tidak bisa dirumuskan dalam undang-undang. Tapi di dalam mengembangkan dalam hal yang subyektif itu bisa saja dipakai untuk pengantar atau apa pun apa namanya.

Nah, tadi ada pertanyaan proses menjadi Indonesia kapan berakhir? Saya kira proses menjadi Indonesia tidak akan berakhir. Dia akan terus berjalan. Jadi jangan dianggap kita berakhir karena setiap saat memberikan tantangan sendiri. Jadi jangan dianggap Indonesia itu bentuk yang final. Dia akan terus bahkan Amerika pun sekarang *nation*-nya itu bukan suatu bentuk yang final. Dia selalu setiap saat akan berubah.

Dan tadi kembali saya kira bahasa Teuku Jakob sudah memberikan. Mengenai sistem sosial yang kekeluargaan, sistem hukum yang kekeluargaan. Saya kira sebenarnya ini sistem lokal, betapa suatu yang pada tingkat lokal baik itu belum tentu tingkat nasional baik. Nah, kita sering menganggap kalau kita mengembangkan budaya lokal itu bisa ditarik ke dalam budaya nasional, bukan. Budaya lokal dia dikembangkan dalam lokal dan penghargaan dalam sistem lokal bukan di dalam sistem nasional. Masing-masing punya wadah sendiri-sendiri.

Tadi ada pertanyaan, apakah kita para intelektual pernah berjuang ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979? Sejak awal Undang-Undang itu dirancang, kami sudah tidak sepakat pada saat itu. Tapi pada saat itu ada muatan politik di belakangnya yang tidak memungkinkan kami bisa melawannya. Bahkan pada saat itu pun konsep tanah air, tanah air rakyat, itu pun tidak ada. Karena pada saat itu ada seorang pejabat tinggi mengatakan pembangunan ini tidak dibiayai oleh uang rakyat tetapi dibiayai oleh uang pinjaman dan hasil alam. *Lho* ini pemimpin paradigmanya bagaimana mengatakan hasil alam dan pinjaman, bukan uang rakyat *gitu*. Ini *kan* ada konsep-konsep yang salah di dalam mengelola dana. Tentu saja pada saat itu tidak ada satu suara pun. Dan kita harus mengetahui bahwa terus terang saja ilmu sosial pada masa lalu dianggap ilmu yang berbahaya.

Jadi, kalau dalam *natural science* meramalkan sesuatu dan itu terjadi mungkin akan mendapat bintang. Jadi, kalau orang meramalkan gunung meletus dia akan mendapat bintang. Tapi kalau ilmuwan sosial meramalkan akan terjadi kerusuhan dan terjadi, dia dianggap ikut serta di dalam kerusuhan itu. Dan ini betul, karena Pak Harto di Medan mengatakan ilmuwan sosial menambah kerusuhan di Indonesia. Pidato dalam ulang tahun di IPIS di Sumatera Utara. Karena ada ramalan-ramalan para ilmuwan sosial mengenai sejumlah kerusuhan di daerah tingkat II dan itu terjadi pada saat itu. Padahal kita menggunakan indikator-indikator yang sama dengan mungkin ahli cuaca, ahli geologi dan sebagainya. Mungkin pada suatu saat yang akan datang di dalam

proses membangun bangsa ini barangkali kita harus imbang antara *cost economy, cost technology, cost social* dan *cost cultural*.

Sebenarnya kerusuhan bulan Mei dan sebagainya, barangkali itu adalah rekening sosial yang tidak pernah dibayar pada masa yang lalu. Itulah *social cost* yang tidak dibayar dan ditagih kembali, ya menjadi hal-hal demikian.

Nah, saya kira saya tidak tahu ditempatkan di mana dalam peraturan perundangan. Tapi hal-hal demikian mungkin bisa menambah pada masa yang akan datang. Saya kira itu beberapa hal yang secara cepat-cepat bisa. Nah mengenai gelar barangkali itu kembali kepada ini *kan* feodalisme baru. Dan sekarang diiklankan lagi. Saya lihat beberapa koran mengiklankan gelar-gelar tetapi saya sepakat dengan Pak Jakob. Saya kira mungkin pada suatu saat bukan diatur atau dilarang. Justru masyarakat disadarkan yang penting itu adalah isi, tapi bagaimana di kita? Seolah-olah dari Raden Mas pindah ke Doktor. Itu seolah-olah seperti itulah yang mesti terjadi. Nah, ini yang saya kira kita memerlukan diskusi yang panjang, Pak. Baiklah terima kasih, Pak Ketua.

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Yatiman dan Pak Jakob.
Masih ada? Silakan Pak.

40. Pembicara : Prof. Dr. Teuku Jakob

Ada pertanyaan lurus. Yang pertama, apakah sudah siap untuk pemilihan Presiden langsung? Ini kalau menurut saya untuk yang berikut ini 2004, saya rasa belum siap. Karena usaha pencerdasan ini yang sangat penting. Karena tidak bisa seperti pidato di TV dan sebagainya antara calon kandidat itu dipahami oleh rakyat. Jadi untuk yang ini saya rasa belum waktunya.

Yang kedua adalah tentang Pasal 29 tadi. Pada Ayat (2) agamanya dan kepercayaannya, padahal di atasnya hanya agamanya. Jadi, sebetulnya kepercayaan ini *redundant*, berlebihan. Karena agama ini maksudnya ya *believe, gelosf* waktu itu diterjemahkan kepercayaan itu sebetulnya sama. Dan Ketuhanan Yang Maha Esa pada waktu itu dimasukkan adalah monotheisme jadi diterjemahkan Ketuhanan sebagai Yang Maha Esa.

Jadi, demikian.

41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Prof. Teuku Jakob dan Prof. Sardjono Yatiman.

Jadi siang ini kita makin memperkaya, pendekatan yang akan kita lakukan di dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945, dalam konteks perubahannya yang akan kita lakukan. Dan kita saya kira memberi penghargaan yang sebesar-besarnya pada masukan-masukan yang tadi telah disampaikan. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat bagi kita semua.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan. Dan nanti siang yang mestinya kita akan bertemu dengan dua pakar lagi, tetapi yang bersangkutan sampai siang ini tidak menyatakan kesediaannya. Jadi, oleh karena itu nanti siang acara dibatalkan dan kita sesuai jadwal baru akan bertemu lagi besok siang. Tolong undangannya dibaca dengan baik-baik itu.

Terima kasih. Ya memang di sini kita semua lagi sekolah juga Prof, karena itu Profesor kita undang begitu. Dan mengenai gelar itu, saya kira akan menarik kalau yang

di antara anggota MPR yang pakai gelar beli itu, secara ksatria menanggalkan dan mengumumkan tidak lagi pakai gelar yang dibelinya itu. Nanti sesudah ini Prof, kita makan siang bersama di sini. Dan dengan ini kami *nyatakan* rapat ini ditutup.

Terima kasih.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL. 12.30 WIB

7. RAPAT KE-28 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	8 Maret 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB – 16.30 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat Umum dengan para pakar (Dr. A.S. Tambunan, SH. dan Dr. Affan Gafar)
9.	Hadir	:	34 Orang
10.	Tidak hadir	:	12 Orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Dr. Tambunan, S.H. dan Bapak Dr. Affan Gafar, tadi ada di situ soalnya, rekan-rekan dari Panitia *Ad Hoc* I BP MPR, marilah pada siang yang berbahagia ini kita bersama-sama kita panjatkan ke hadirat *Illahi Robbi* yang kita tahu selalu melimpahkan karunia berkah serta rahmat-Nya sekalian, sehingga berkesehatan dan kesempatan untuk hadir pada pertemuan hari ini, yaitu acara Rapat Umum Dengar Pendapat antara para pakar dengan PAH I BP MPR yang dalam hal ini adalah Bapak Dr. Tambunan dan Bapak Affan Gafar. Untuk itu rapat umum dengar pendapat ini dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Bapak Dr. Tambunan dan Bapak Dr. Affan Gafar, izinkanlah kami atas nama Pimpinan dan seluruh anggota PAH I BP MPR menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menghadiri undangan kami dalam rangka dengar pendapat yang kita ketahui bahwa tujuannya adalah kita ingin masukan-masukan dari para pakar dalam rangkaian amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan amendemen yang kedua, supaya diketahui amendemen pertama telah dilakukan bulan Oktober yang lalu, tanggal 19 Oktober telah disahkan di mana tujuh pasal yang telah dilakukan amendemen pertama yang kita bikin sistem Amerika yang cukup padat diikuti amendemen yang sembilan pasal tersebut dan amendemen pertama adalah merupakan pemenuhan tuntutan reformasi di mana kita tahu bahwa situasi sebelumnya sekian puluh tahun terjadi kekuasaan yang sentralistik sehingga terjadinya

ketidakseimbangan atau *jomplang* terhadap kekuatan eksekutif dengan lembaga tertinggi dan tinggi lainnya sehingga usaha itu dilakukan dengan adanya kaidah sistem kekuasaan yang *checks and balances* di mana memberdayakan lembaga tertinggi dan tinggi negara dan kemudian membatasi kewenangan eksekutif yang memang cenderung *heavy executive*.

Pada Sidang Umum tersebut juga dengan Tap MPR Nomor IX/MPR/1999 menugaskan kepada Badan Pekerja MPR untuk meneruskan amendemen tersebut sampai dengan 18 Agustus 2000 mengingat yang kemarin itu waktunya begitu singkat hanya delapan hari. Oleh karena itulah dengan waktu yang panjang ini kita mencoba masukan-masukan yang lebih banyak lagi, sebab kita paham dan sadar bahwa amendemen ini adalah tugas yang berat dan mulia dan bukanlah tugas kami saja tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara, untuk itu mengajak seluruh komponen banyak untuk memberi masukan-masukan, kita juga mendengar para pakar dan organisasi, ormas, LSM, kemudian lembaga tinggi negara termasuk ke daerah-daerah dan *insya Allah* pada minggu depan kita juga akan mengadakan seminar di berbagai daerah dengan topik yang berbeda-beda tentang masalah politik, hukum, dan ekonomi, masalah agama dan kebudayaan di berbagai tempat. Itulah barangkali informasi pendahuluan sebelum memasuki acara ini.

Dan mekanismenya adalah berbagai kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada kami dan andai kata belum sempat tertulis mudah-mudahan disusulkan tertulis *insya Allah* kami bagikan menjadi tambahan pengalaman dan kekayaan PAH I ini untuk membahas nanti. Kemudian dari peserta mengajukan partisipasinya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan jawaban diakhiri sampai dengan jam 16.30. Untuk pertama ini kami persilakan masing-masing paling lama 30 menit, antara 20 sampai dengan 30 menit. Kita mulai dengan Pak Tambunan yang berketerangan akan memakai *slide*, kami persilakan Pak Tambunan terlebih dahulu.

2. Pembicara : Dr. A.S. Tambunan, SH. (Pakar)

Terima kasih Pak Ketua.

Yang terhormat Bapak Ketua dan para anggota PAH I BP MPR, yang terhormat Bapak Dr. Affan Gafar.

Pertama-tama izinkanlah saya untuk menyampaikan terima kasih saya atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk dapat hadir dan berbicara di forum yang sangat penting dan terhormat ini, tetapi saya mohon pengertian dari para Bapak sekalian kalau saya kurang jelas bicara, karena saya sekarang dalam tahap rehabilitasi dari *stroke* yang menimpa diri saya pada akhir tahun 1998 sehingga membuat saya lumpuh dan saya terpaksa dirawat empat bulan di rumah sakit. Pada waktu itu para dokter yang merawat saya mengatakan saya tidak ingat saya dapat *survive* sisa hidup saya, saya harus jalani di atas kursi roda, syukur *alhamdulillah* ramal demi ramal memang tujuh bulan lamanya saya berada di kursi roda.

Tetapi sekarang saya sudah bisa berbicara dan berjalan sendiri. Tetapi sampai sekarang saya belum bisa menulis dengan tangan oleh karena itu saya bawa beberapa asisten saya untuk menulis pertanyaan-pertanyaan yang para Bapak sampaikan pada saya nantinya, mereka itulah adalah Saudari Arianti Baramuli, Saudara Johannes Wiranto dan Saudara Togar Siabad.

Untung memori saya tidak terganggu sehingga saya dapat memberikan beberapa makalah sebagai sumbangan para Bapak sekalian, tetapi mungkin karena makalah-makalah itu baru diterima dan agak tebal dan mungkin teoritis sifatnya, maka saya

telah mencoba menuangkannya dalam beberapa transparan atau *slide* untuk memudahkan para Bapak membaca permasalahan yang dibahas dalam makalah-makalah itu. Izinkanlah Bapak Ketua, asisten saya untuk maju ke depan dengan membawa transparan yang bersangkutan.

Hadirin sekalian yang saya hormati, saya sepenuhnya menyadari betapa pentingnya, betapa beratnya tugas para Bapak dan Ibu hadapi sekarang mungkin dapat dikatakan bahwa tugas yang dihadapi PAH I ini adalah sama beratnya dan sama mulianya dengan tugas yang dihadapi para Bapak pendiri negara kita yang merumuskan Undang-Undang Dasar kita pada tahun 1945 dahulu. Oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa para Bapak dan Ibu sekalian akan sama bijaknya dan sama arifnya dengan para Bapak kita itu pada tahun 1945 dahulu.

Saya berpendirian bahwa tidak ada gunanya kita berbicara mengenai masalah amendemen Undang-Undang Dasar kalau kita sebelumnya belum membahas, belum terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadapnya. Untuk dapat secara baik melakukan pengkajian perlu diketahui teori-teori yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Guru saya yaitu almarhum Prof. Dr. Joko Siswono pada tahun 1963 mengatakan bahwa secara teoritis banyak hal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum terungkap, kata-kata beliau itu kemudian turun tahun kemudian terbukti setelah saya temukan dan membaca dan hasil penelitian dan temuan para pakar dunia barat. Kita mulai yang saya bahas dalam makalah-makalah itu adalah sistem Undang-Undang Dasar 1945, saya katakan tadi bahwa banyak sekali hal-hal baru yang terkadang dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang kemudian secara teoritis dibenarkan para pakar dunia barat.

Yaitu pertama mengenai fungsi daripada Undang-Undang Dasar. Bung Karno selalu menekankan pada persatuan dan kesatuan. Dikatakan olehnya bahwa Undang-Undang Dasar menjadi menyatu dengan Proklamasi sehingga berhasil membangkitkan semangat bangsa sehingga rela berkorban untuk membelanya. Rumusan yang terdapat dalam alinea yang pertama dihubungkan dengan alinea kedua dan ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar membuktikan bahwa bangsa kita menganggap Undang-Undang Dasar itu sebagai realisasi daripada haknya untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian hal itu dibenarkan para pakar dunia barat.

Pada tahun 1979 dan 1981 dia menulis telah terjadi perkembangan pemikiran mengenai Konstitusi, tekanan bukan lagi kepada dimensi dan problematik yuridis normatif. Tetapi juga pada fungsi politisnya, yaitu Undang-Undang Dasar terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang dan yang baru merdeka berfungsi sebagai faktor integrasi politik dan sebagai lambang hak menentukan nasibnya sendiri. Hal itu berarti bahwa negara dan Konstitusi tidak lagi hanya dilihat dari segi yuridis formal saja tetapi *das solen* harus dipadukan dengan *das siign*.

Undang-Undang Dasar 1945 kita baca mengingatkan kita supaya kita memperhatikan suasana kebatinan yang meliputi Undang-Undang Dasar. Juga diingatkan kita supaya memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat juga praktik penyelenggaraan negara dan seterusnya. Dengan begitu Undang-Undang Dasar negara kita menganut pengertian yang luas dan dinamis mengenai konstitusi.

Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah asas-asas, penata-penata dan aturan yang menentukan dasar-dasar, struktur, dan cara kerjanya masyarakat yang bernegara. Hal ini puluhan tahun kemudian yaitu pada tahun 1996 dikemukakan oleh seorang pakar dari barat. Dengan demikian maka sumber konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar, ketetapan

MPR, praktik penyelenggaraan negara, undang-undang organik seperti Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan Kepresidenan, Undang-Undang tentang DPA, BPK dan MA. Undang-Undang tentang Peradilan, Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang tentang Hak-Hak Warga dan lain-lain. Peraturan Tata Tertib MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, undang-undang yang memuat perjanjian internasional, dan aturan dasar lain tentang kehidupan bernegara. Itulah bahan-bahan dari Konstitusi, itu saja merupakan bahan Konstitusi kita. Dilihat dari segi ini maka Konstitusi kita telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan.

Hal ketiga ada ciri khusus mengenai cita hukum. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa cita hukum menguasai hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Jadi, cita hukumlah yang merupakan landasan berlakunya konstitusi. Hal ini kemudian pada tahun 1992 dibenarkan oleh semua pakar dari barat. Dikatakan dasar berlakunya suatu konstitusi dan proses perkembangannya didorong oleh cita-cita yang sumber dari ideologi berpolitik, berlakunya suatu konstitusi yang pada akhirnya didasarkan pada suatu cita hukum begitulah kata pakar kita ini. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa harus dijaga supaya Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Supaya Undang-Undang Dasar jangan lekas usang. Oleh karena itu, semakin elastis Undang-Undang Dasar itu semakin baik. Jadi jangan yang terpokok saja yang termuat dalam Undang-Undang Dasar.

Kalimat ini yang kita baca dalam Penjelasan menggambarkan cita Undang-Undang Dasar atau bahasa Belandanya *horstubaes aide* yang dianut oleh Undang-Undang Dasar kita. *Horstubaes aide* ini kemudian pada tahun 1978 dikemukakan oleh seorang pakar barat, cita undang dasar merupakan keinginan untuk meletakkan masalah-masalah pokok tentang perorganisasian kehidupan bernegara dalam Undang-Undang Dasar. Inti dari cita Undang-Undang Dasar terletak dan hubungannya antara Undang-Undang Dasar dan konstitusi. Jadi, menurut Konstitusi kita hanya yang pokok-pokok itu saja yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Berdasarkan cita Undang-Undang Dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar kita maka Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu diubah tapi Konstitusi kita yang memerlukan penyempurnaan.

Mengenai asas kepemimpinan. Ini hal baru yang dimuat Undang-Undang Dasar kita yang kemudian dibenarkan oleh seorang pakar dunia barat, dari rumusan-rumusan yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar menghendaki bahwa yang dapat menjadi penyelenggara dan pemimpin adalah yang menghayati betul pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan. Bahwa mereka harus hidup dan harus melihat segala gerak gerik kehidupan masyarakat dan negara. Semangat mereka tidak boleh bersifat perorangan tetapi harus bersifat kekeluargaan, demikian bentuk Undang-Undang Dasar.

Pada tahun 1965 berdasarkan hasil penelitiannya, seorang pakar Amerika Serikat mengatakan bahwa terdapat krisis kepemimpinan di negara-negara yang sedang berkembang. Dan negara-negara yang sedang berkembang berhasil tidak dari pembangunan terutama terkandung pada visi kemampuan pemimpin. Karena tingkatan kesadaran dan kemampuan politik warga rata-rata relatif masih rendah, sebaliknya di negara-negara yang sudah maju berhasil tidaknya pembangunan terutama tergantung pada partisipasi warga, karena sebab tingkat kesadaran dan kemampuan politik warga rata-rata sudah tinggi. Kemudian hal ini dibenarkan oleh LIPI dalam seminarnya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 20.

Bung Karno mengatakan bahwa kita tidak menjiplak, meniru Undang-Undang Dasar negara lain, kita mengikuti cara sendiri jadi kita tidak mengikuti sistem yang biasanya membagi kekuasaan negara, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Undang-Undang Dasar mengenal delapan kekuasaan yaitu: kekuasaan membuat Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara, kekuasaan pemerintah, kekuasaan keuangan negara, kekuasaan diplomatik, kekuasaan militer, kekuasaan memberi tanda kehormatan, dan kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya, sering dilupakan bahwa Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai empat kedudukan, yaitu sebagai mandataris MPR, sebagai Kepala Negara, sebagai Kepala Pemerintahan, dan bersama-sama dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Hal sering dilupakan terutama kalau membicarakan hal suksesi. Yang sering dicampur aduk adalah kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Presiden sebagai Kepala Negara.

Presiden sebagai Kepala Negara menyangkut empat kekuasaan yaitu kekuasaan diplomatik, kekuasaan militer, kekuasaan memberikan penghargaan, dan kekuasaan kehakiman. Dalam praktik selama ini, yaitu sejak pemerintahan Orde Lama dan pemerintahan Orde Baru yang menyangkut empat kekuasaan negara tadi, Presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan dan bukan sebagai kepala negara.

Dalam makalah secara khusus saya menyoroti kekuasaan diplomatik dan kekuasaan militer karena mengenai masalah ini hingga sekarang ini masih terjadi salah persepsi. Mengenai sistem pengorganisasian negara, pengorganisasian negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan sistem manajemen modern dengan tekanan pada pengawasan. Sistem pengawasan ini bersifat khas karena Presiden mempunyai empat kedudukan maka kekuasaannya sangat besar. Untuk pengamalannya maka pelaksanaan kekuasaannya harus berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pengawasan dilakukan oleh DPR, DPA, BPK, Mahkamah Agung di bidang masing-masing dengan rakyat sendiri.

Ada dua jenis pengawasan. Yaitu pengawasan politis atau umum yang dilakukan oleh DPR dan rakyat. Dan pengawasan bersifat teknis yaitu yang dilakukan oleh DPA, BPK dan Mahkamah Agung. Oleh karenanya untuk dapat menjadi anggota DPA, BPK, dan Mahkamah Agung harus dipenuhi persyaratan khusus atau secara teknis sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan sistem pengawasan ini kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dapat ditekan sampai tingkat seminimal mungkin.

Undang-Undang Dasar negara kita menganut pengertian kedaulatan yang lain daripada negara lain. Sampai sekarang masih banyak orang yang menganggap bahwa kita menganut pengertian kedaulatan rakyat seperti diajarkan oleh Rousseau. Padahal pengertian kita mengenai kedaulatan rakyat adalah sama sekali lain. Undang-Undang Dasar 1945 menganut kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan, yang saya namakan itu sebagai ajaran kedaulatan yang terpadu. Yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasalnya dan Penjelasan Undang-Undang Dasar.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan kedaulatan rakyat tetapi dalam Penjelasan Pasal 1 disebut kedaulatan negara, dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Ayat (1) bahwa warga boleh otonom atau bebas dalam lingkungan sendiri, yang saya namakan sebagai kedaulatan dalam lingkungan sendiri. Dalam Pasal 29 Ayat (1) disebut bahwa "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," hal ini berarti bahwa negara kita juga menganut ajaran kedaulatan Tuhan. Dan dalam Penjelasan disebut bahwa negara

berdasarkan hukum yang berarti bahwa kita juga menganut ajaran kedaulatan hukum. Berdasarkan itu semua bahwa saya simpulkan bahwa negara kita menganut ajaran terpadu.

Sekarang mengenai masalah sistematika Undang-Undang Dasar. Sistematika Undang-Undang Dasar bersifat khas Indonesia. Konstitusi Republik kita dikuasai oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar. Hal ini sangat berbeda dengan sistem mereka Undang-Undang Dasar negara lain. Undang-Undang Dasar negara lain mengikuti konsep aliran liberal. Konstitusi mereka berfungsi sebagai pengawas dan pelindung kebebasan warga. Hal ini sangat berbeda dengan sistematika Undang-Undang Dasar negara kita, jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 lain daripada yang lain. Kalau menurut saya kita tidak perlu meniru Undang-Undang Dasar negara lain karena kita dianggap lain, aneh umpamanya ada Penjelasan Undang-Undang Dasar negara lain tidak ada. Perlu kiranya diketahui bahwa sistem kenegaraan suatu bangsa hanya dimengerti dari perkembangan perubahannya. Faktor-faktor penentu adalah ekologi negara yang bersangkutan, sejarah bangsanya, struktur sosialnya, dan sistem nilainya. Berdasarkan hal ini jelas bahwa tidak ada sistem negara sama. Sehingga kalau lain sistem kita maka kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu was-was.

Hal yang baru dikemukakan oleh Undang-Undang Dasar kita adalah masalah dialektika. Sampai sekarang kalau kita dengar dialektika berbicara yang dimaksud adalah dialek hegel yaitu melalui rentetan tesis, antitesis, sintesis dan seterusnya. Dilupakan bahwa kita sejak abad XIII telah mempunyai pengertian dialektika sendiri yang oleh Mpu Tantular dirumuskan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, perbedaan itu berjalan terus walaupun bersatu tapi berbeda. Hal ini di barat pada tahun 1980 diakui, dirumuskan oleh seorang Perancis Pierre Joseph Roon. Jadi semua perbedaan yang terdapat dalam masyarakat tidak disatukan menjadi sintesis menurut dialektika hegel, tapi perbedaan itu diseimbangkan. Berarti bahwa suku-suku bangsa yang ada tidak dilebur. Semua perbedaan yang ada dalam bangsa tidak dilebur menjadi satu, tapi berjalan terus dalam satu keseimbangan.

Jadi dalam banyak hal Undang-Undang Dasar 1945 telah maju dari Undang-Undang Dasar negara lain. Kesimpulannya adalah bahwa secara teoritis Undang-Undang Dasar 1945 sendiri sudah baik sehingga tidak perlu diubah atau ditambah, tetapi Konstitusi kita banyak sekali penyempurnaan dan tambahan.

Demikianlah Bapak Ketua uraian saya.

Terima kasih atas perhatiannya.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Bapak Dr. Tambunan, S.H., yang telah menyampaikan barangkali pengantar sebelum kita memasuki kepada amendemen.

Kami persilakan kepada Bapak Affan Gafar, waktunya 20 menit.

4. Pembicara : Dr. Affan Gafar (Pakar)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua sidang, segenap anggota PAH I BP MPR serta yang saya hormati Bapak Dr. A.S.Tambunan yang merupakan tokoh senior yang masih mau menyediakan waktu untuk kita semua.

Bapak-Bapak sekalian, saya baru kemarin diberitahu untuk menggantikan Pak Ryaas sehingga saya tidak dapat menulis *paper* dalam waktu yang singkat karena hal ini yang sangat fundamental. Tapi sebenarnya saya sudah menyelesaikan satu *paper* khusus mengenai pemilihan Presiden mekanisme rekrutmen pemilihan Presiden *insya*

Allah nanti di samping *paper* itu juga saya akan menulis hasil pembicaraan saya pada hari ini. Tetapi yang lain akan saya sampaikan kepada PAH I ini untuk dibahas lebih lanjut.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati. Tugas Bapak sekalian telah seperti dikatakan Pak Tambunan merupakan tugas yang sangat berat dan sangat mulia karena menyangkut amendemen terhadap Konstitusi kita. Konstitusi adalah sesuatu yang *something that constitute our live*, sesuatu yang menjadi petunjuk, pedoman di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ibaratnya kompas ketika berjalan kita melakukan perjalanan. Kompas yang mengarahkan kita ke mana mau pergi, kompas juga mengarahkan ke mana kita akan mencari tujuan kita. Oleh karena itu Konstitusi ini betul-betul merupakan sesuatu yang sangat mutlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, hukum maupun politik.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya mohon kepada Badan Pekerja MPR untuk betul-betul melakukan langkah perubahan-perubahan ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat penuh perhitungan karena implikasinya akan sangat jauh, sangat besar kepada kehidupan kita. Hendaknya amendemen yang dilakukan bukan semata-mata karena ada kepentingan politik yang mendesak, yang sifatnya sesaat. Tetapi hasil sebuah amendemen adalah hasil dari sebuah rumusan normatif dan filosofis yang akan membawa kita kepada kehidupan jangka panjang yang sangat jauh dalam rangka memelihara kehidupan bangsa dan negara kita dan dalam rangka membangun demokrasi yang kita cita-citakan itu.

Amendemen juga, hendaknya kita pikirkan implikasinya, bukan hanya dalam waktu yang singkat tetapi dalam waktu yang sangat lama dalam waktu tidak hanya lima tahun, tapi paling tidak 25 tahun ke depan. Bahwa hasil dari amendemen ini betul-betul akan menciptakan sebuah model negara yang stabil, model negara yang kuat, menciptakan *good government, strong government, good governance* sehingga betul-betul bisa kita melangkah jauh ke depan dengan sangat baik di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu saya memohon pertimbangan dari PAH I untuk mempertimbangkan sejumlah prioritas yang betul-betul untuk dijadikan agenda di masa depan untuk masa-masa yang akan datang.

Yang kedua, saya juga mengharapkan agar supaya mekanismenya dilakukan betul-betul terbuka. *Accountable*-nya betul-betul jelas, karena masa kerja MPR ini adalah lima tahun. Saya mengharapkan kalau bisa sekali lagi tidak usahlah tergesa-gesa paling tidak tahun pertama dan tahun kedua adalah tahun wacana. Di mana kita akan melakukan diskusi-diskusi dan perdebatan-perdebatan yang sangat intensif. Baru tahun ketiga, kalau bisa kita rumuskan hasil dari amendemen itu. Karena tahun keempat merupakan hasil yang sudah harus kita masuk ke dalam langkah yang lebih lanjut. Pemilu yang akan datang akan kita laksanakan tahun 2004.

Oleh karena itu sebelum tahun 2003-2004 itu, tahun 2003 segala sesuatunya sudah bisa kita punya bayangan tentang hasil amendemen itu. Jadi sebaiknya saya mengusulkan jangan sampai setiap rapat tahunan atau Sidang Umum Tahunan MPR otomatis harus mengadakan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kita ini. Akan tetapi betul-betul tahun pertama ini kita melakukan diskusi-diskusi yang bersifat normatif dan filosofis tentang negara, tentang masyarakat, tentang *governance* dan lain-lain sebagainya.

Bapak-Bapak sekalian. Ada sejumlah pertanyaan yang mendasar yang hendak dijadikan bahan pertimbangan di dalam rangka melakukan amendemen itu. Pertama pertanyaan tentang negara, *state*. Seperti apakah negara yang hendak kita wujudkan di

masa-masa yang akan datang? Perbedaan yang sangat intensif sekarang ini, pengalaman masa lampau pada masa Pak Harto menciptakan *strong state*. Negara yang kuat berlebih-lebihan di salah satu pihak rakyat sama sekali tidak mempunyai kemampuan dan tidak mempunyai kapasitas apa apa.

Apakah kita akan tetap mempertahankan mekanisme itu? Dan Undang-Undang Dasar 1945 bertanggung jawab itu dalam menciptakan *strong state* itu? Sangat berbeda dengan Pak Tambunan. Seperti yang dikatakan tadi, kalau dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat baik, itu saya katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu bertanggung jawab menciptakan *strong state* itu. Dan itu mengarah kepada *auto diktatorisme* dan totaliterisme pada masa-masa pemerintahan Pak Harto dan Bung Karno dulu. Karena pasal-pasal yang ambigu bisa diinterpretasikan lebih lanjut dan interpretasi mereka-mereka yang memegang kekuasaan itu jauh lebih diutamakan ketimbang interpretasi-interpretasi akal sehat pada umumnya.

Oleh karena itu negara seperti apa? Sekarang ada perdebatan-perdebatan *minimal state* adalah sesuatu yang paling baik, kata orang. Bahkan ada yang mengatakan sekarang sudah timbul suatu *visual state*. Bukan hanya *minimal state* tetapi sudah *visual state*. Negara sudah tidak punya bentuk sama sekali. Yang menentukan perilaku kita ini kan di sini, tapi di New York, di Tokyo, di Hongkong yang mereka manajer, *fund-fund* manajer yang ada di sana. Begitu mereka mengubah, *mendehem* mengenai naik turunnya kurs dolar atau kurs Asean, kita enggak bisa berbuat apa-apa karena lemah dalam menghadapi mereka. Konsep-konsep *visual state* ini sudah mulai melanda di mana-mana. Dan kita seharusnya memang mengantisipasi ke arah sana. Jadi saya mohon Bapak-Bapak sekalian, kita betul-betul merenungkan seperti apa wajah negara lima tahun? Sepuluh tahun? Bahkan dua puluh lima tahun akan datang?

Yang kedua. Model demokrasi apakah yang akan kita perlakukan dalam masa-masa yang akan datang ini? Ini wacana-wacana normatif sebetulnya, saya belum ingin masuk ke dalam yang bersifat empiris. Paling tidak secara teoritik itu dalam ilmu politik itu ada lima parameter atau enam parameter tentang demokrasi.

Pertama, tentu saja pemilihan umum yang bebas, kompetitif, *fair* dan adil.

Yang kedua, kemungkinan terjadinya rotasi kekuasaan dari satu orang ke orang lain secara teratur, dari satu partai ke partai yang lain secara teratur, damai, peluang untuk terjadi rotasi itu berjalan dengan baik.

Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka, mengisi jabatan A, jabatan B itu memberikan peluang yang sama bagi mereka yang memenuhi syarat. Bukan mekanisme yang tertutup seperti pada masa-masa pemerintahan Pak Harto atau Bung Karno dulu. Siapa yang mengisi jabatan apa? Di mana dan kapan itu, memberikan kemungkinan dan peluang yang sama kepada semua pihak.

Yang keempat, diwujudkannya hak-hak yang fundamental dalam kehidupan bernegara, *basic human rights*, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan pers.

Yang kelima, adanya prinsip *accountability* dalam proses penyelenggaraan bernegara. Seseorang pemegang jabatan publik harus mampu menjelaskan kepada warga bangsa, mengapa dia melakukan apa, di mana dan kapan? Mengapa memilih X ketimbang Y, serta perilaku-perilaku pribadinya dia harus kembalikan kepada masyarakat. Kemungkinan terjadi *public security* itu bisa diwujudkan dalam sebuah demokrasi.

Yang terakhir adanya sebuah sistem peradilan yang bebas, yang *independent judicial system*.

Dengan parameter itu, maka *insya* Allah akan tercipta demokrasi, *democracy the rules* dalam kondisi-kondisi sosial di masa yang akan datang. Apakah wajah demokrasi seperti itu yang hendak kita wujudkan? Baru kita pikir bagaimana mengubah melakukan amendemen-amendemen, apakah kita akan mengadopsi demokrasi model *west milestone* negara Inggris? Ataukah model demokrasi liberal gaya Amerika? Kita semua menyerahkan kepada Bapak-Bapak sekalian.

Dan yang sangat-sangat fundamental adalah bagaimanakah wajah mekanisme hubungan antara tiga pilar kekuasaan, legislatif, eksekutif dan yudikatif? Dan itu harus dirancang secara jelas dan harus dimuat secara jelas dalam Undang-Undang Dasar kita di masa-masa yang akan datang.

Kemudian pertanyaan yang lain tentang warga, *society*. Apakah rancangan demokrasi seperti itu, masyarakat kita sudah siap mengimplementasikannya, mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Elemen-elemen apakah yang dapat mewujudkan demokrasi seperti itu? Kondisi sosial kita seperti sekarang ini, lima tahun akan datang sampai 25 tahun yang akan datang harus kita proyeksikan dengan baik dan jelas. Apakah kecenderungan-kecenderungan anti negara yang sekarang kita alami di mana-mana, wajah anti negara yang berlebihan-lebihan? Apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak pernah benar. Apa yang dilakukan oleh partai tidak pernah benar. Apakah itu kecenderungan-kecenderungan itu akan selalu dipertahankan, masyarakatnya akan seperti itu? Itu juga harus kita proyeksikan dengan jelas dalam memberikan karena di satu pihak ada negara, ada masyarakat, dan bagaimana kita mengelola interaksi antara negara dan masyarakat. Inilah persoalan-persoalan yang sangat fundamental dalam sebuah masyarakat.

Kondisi sosial sekarang ini ada kecenderungan pertama, *rejufinasi* politik aliran. Itu yang konkret itu *rejufinasi* politik aliran. Saya sudah memperkirakan itu sejak Pemilu 1992, hasil kajian saya selama ini juga jelas. Bahkan sejak ketika saya menulis disertai saya sudah meramalkan persis kejadian ini, *rejufinasi* politik aliran itu dan itu betul-betul terwujud sampai dengan pemilu yang terakhir.

Yang kedua, konfigurasi sosial kita selalu cenderung bersifat *consolidated*. Istilah standar sosiologis. Bersifat terkonsolidasi atau akumulatif atas dasar agama, etnisitas, ras, kelas, itu semua menyatu pada satu pilar, pembelahan-pembelahan seperti itu. Oleh karena itu teman-teman dan saya yang ikut merancang Undang-Undang Otonomi Daerah, sama sekali berkeberatan untuk sekarang ini untuk menciptakan pemerintahan yang federalistis karena kondisi sosial kita yang sangat kumulatif dan konsolidatif. Federalisme mempersoalkan lima syarat utama di dalam sebuah negara secara empiris dari yang kita amati baik di Australia, di Amerika, di Kanada.

Pertama, federalisme mempermasalahkan demokrasi berfungsi *ad the foolies*, semua elemen enam yang saya katakan tadi harus diwujudkan semuanya, itu syarat mutlak yang pertama bagi federalisme secara empiris.

Yang kedua, di dalam federalisme mekanisme *checks and balances* harus jelas-jelas diwujudkan di dalam Konstitusi. Bagaimana hubungan antara legislatif dengan eksekutif? Dan bagaimana hubungan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif? Itu harus jelas digambarkan. Dalam mekanisme seperti ini ada saling kontrol dan keseimbangan. Rekrutmen misalnya, tidak lagi merupakan prerogatif. Prerogatif salah satu *brand of government*. Rekrutmen menteri, rekrutmen pejabat tinggi bukan lagi prerogatif Presiden, karena dia orang yang diberi amanah harus dikembalikan kepada rakyat yang memilih dia. Hal itu sudah kami ingin perjuangkan, *insya* Allah kalau tidak ada aral melintang untuk informasi awal kebetulan saya terlibat dalam tim yang melakukan

revisi sebagai Ketua Tim Undang-Undang Pemilu khusus mengenai KPU. Anggota KPU nanti akan dilakukan perubahan, jumlahnya sembilan orang akan didominasi oleh Presiden, akan disetujui oleh DPR.

Jadi Presiden mengusulkan, DPR yang akan menyetujui. Itu mekanisme *checks and balances*. Mudah-mudahan rekrutmen-rekrutmen yang lain di masa-masa yang akan datang itu juga dilakukan hal yang sama. Sehingga kita tidak terkejut seseorang memiliki jabatan apa? Dan tidak memiliki *track record* yang jelas. Itu syarat yang kedua dari federalisme, *checks and balances*. *Checks and balances* antara *state* dengan federal, *checks and balances* antara negara bagian dan negara bagian, dan *checks and balances* antara *local government*. Definisi-definisi yang mereka harus jelas, kewenangan otoritasnya.

Yang ketiga, definisi tentang *self rule* dan *share rule*. Pemerintahan sendiri dan berbagi kekuasaan, itu harus jelas. Apa sih yang dimaksud dengan pemerintahan sendiri sebuah negara bagian, *self rule*? Seperti apakah? Itu harus dirumuskan secara jelas. Demikian juga *share* berbagi kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau provinsi atau *state* itu. Juga antarpemerintah negara bagian dan pemerintahan daerah, itu harus jelas definisi-definisinya itu. Saling mengontrol, saling mengecek antara satu sama lainnya.

Yang keempat, harus ada *open bargaining*. Ini yang berlaku di negara-negara yang baru. *Open bargaining* antara semua pihak, *everything must be put on the table*, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam federalisme. Pihak yang berkehendak kelompok yang ada di pusat dan yang ada di daerah bisa ditemukan tidak ada mekanisme-mekanisme di belakang layar.

Dan yang terakhir, semua aturan-aturan permainan itu harus dilakukan secara tertulis. Ini pengalaman Australia, pengalaman Kanada, pengalaman Amerika, pengalaman negara-negara yang ada di Eropa, tidak hanya sekedar langsung kita hendak membentuk negara federal. Wacana-wacana seperti itu memang harus kita kembangkan, Bapak-Ibu sekalian.

Kembali ke tentang pemahaman warga kita, masyarakat kita. Sekarang ini kita berbicara tentang masyarakat madani *civil society* yang menjadi bumper kekuasaan negara yang berlebih-lebihan, yang mampu mengisi ruang publik. Di manakah letaknya dalam Konstitusi posisi dari masyarakat madani itu? Sementara ini Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan ruang kepada terciptanya masyarakat madani. Itu ruang yang disediakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan tentu saja dengan amendemen-amendemen yang akan datang kita lakukan, kita berikan interpretasi-interpretasi lebih lanjut tentang bagaimana posisi warga, posisi rakyat, posisi masyarakat secara keseluruhan.

Yang ketiga, saya juga mohon agar supaya prioritas jelas-jelas sekali. Yang mana yang harus segera kita lakukan yang paling utama. Saya berbeda dengan teman-teman kalangan ilmu politik yang lain. Saya membaca gejolak dalam masyarakat yang dikembangkan itu sepertinya kita memprioritaskan dua pasal utama yang menjadi bahan pembicaraan umum, yaitu terutama menyangkut Pasal 6 dari Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (2) serta Pasal 8. Ini yang paling banyak yang saya bahas dengan masyarakat. Yang paling banyak mendapat perhatian.

Pertama, mekanisme pemilihan Presiden. Saya berbeda dengan sejumlah sejawat saya, baik dari kalangan ilmuwan politik maupun kalangan ilmuwan hukum maupun dari sumber-sumber yang lain. Saya melihat dari kondisi konfigurasi sosial seperti itu akan sulit kita melakukan pemilihan Presiden secara langsung. Tidak mungkin dengan

kondisi konfigurasi sosial, bahkan akan menciptakan ancaman terhadap integrasi nasional. Pembilahan sosial kita sangat tajam, dan ada kecenderungan seperti itu konflik bersifat sentrifugal dalam kondisi sosial seperti itu. Konflik sifatnya sentrifugal dan ini yang terjadi sekarang ini. Dan kalau konflik sifatnya sentrifugal, *the management of conflict*, merupakan sebuah persoalan tersendiri mengelola konflik itu.

Sebenarnya yang paling menjadi fundamental persoalan kita adalah bagaimana mengombinasikan tiga pola, tiga pilar kekuasaan, tiga pilar kehidupan. Saya sudah menyampaikan secara awal di Golkar ketika saya diundang oleh Golkar. Pertama, pilar agama atau moral. Yang kedua, pilar ilmu dan kecakapan. Dan yang ketiga, pilar kekuasaan. Menurut hemat saya pilar agama, pilar ilmu tidak menjadi masalah karena sesuatu yang memang dia berdampak dengan masyarakat.

Tapi bagaimana kita mengelola pilar kekuasaan? Inilah yang menjadi persoalan yang sangat fundamental di dalam merumuskan Konstitusi dan melakukan amendemen terhadap Konstitusi. Bagaimana membatasi kekuasaan jangan sampai jatuh pada orang yang tidak bertanggung jawab? Kekuasaan tanpa moral akan menciptakan tirani-tirani baru, akan menciptakan otoriter-otoriter yang baru. Sementara agama atau moral tanpa kekuasaan menjadi sangat lemah. Dan ilmu pengetahuan tanpa didukung oleh agama dan moral serta kekuasaan juga tidak punya arti apa-apa, karena akan bisa disalahgunakan.

Oleh karena itu menjadi perhatian kita yang sangat mendasar ini adalah bagaimana mengelola kekuasaan dan yang akan kita masukan dalam rumusan-rumusan Konstitusi kita. Kalau melihat gejala seperti itu seharusnya perhatian kita tidak semata-mata hanya kepada dua pasal dalam Undang-Undang Dasar itu. Terutama Pasal 6 dan Pasal 8 yang kelihatannya menjadi bahan perbincangan umum kalau saya baca di media massa. Karena kalau kita melakukan perubahan amendemen terhadap pasal, katakanlah Pasal 6, implikasinya akan luas sekali.

Pertama, kita harus mengubah semua produk legislatif yang ada dan itu butuh waktu yang sangat panjang. Undang-Undang Pemilu harus diubah, itu hal yang paling mendasar. Sistem Pemilihan Umum harus diubah. Dengan sistem pemilihan langsung, sejumlah pertanyaan yang baru akan bermunculan, *one man one vote* atukah sistem apa? Itu pertanyaan itu Pak. *One man one vote* atau apa? Atau *electoral college* model Amerika? Kalau *electoral college* proporsional atau distrik? Atau *simple majority*? Atau sistem prioritas? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab secara konkret. Tidak bisa diselesaikan dalam waktu sebulan bahkan setahun itu tidak bisa. Persoalan-persoalan seperti itu karena itu merupakan masalah-masalah yang sangat fundamental.

Bagaimana mengubah Undang-Undang Dasar? Mengubah Undang-Undang Pemilu? Mengubah sistem kepartaian? Mengubah Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR RI? Dan lain-lain sebagainya. Implikasinya jelas sangat luas. Kalaupun memang kita menggunakan mekanisme yang ada, ya amendemen diarahkan pada penyempurnaan posisi lembaga legislatif yang namanya MPR. Saya mengusulkan diberi kesempatan agar supaya MPR nanti bisa di-*upper chamber* di masa-masa yang akan datang, kamar atas. DPR-nya menjadi *lower chamber*. Jumlahnya tidak banyak, mewakili daerah-daerah, provinsi-provinsi, ataupun kabupaten-kabupaten. Sementara DPR mewakili rakyat yang ada dalam masyarakat kita, model-model representasinya. Sehingga terjadi keseimbangan *checks and balances* di antara *upper chamber* dengan *lower chamber*.

Tetapi ini semua sangat terbuka untuk diskusi karena membutuhkan pemikiran-pemikiran yang sangat intensif. Kalau itu ternyata akan kita capai definisi tentang

otoritas kewenangan dari masing-masing *chamber*, itu harus jelas juga dan semuanya di dalam Konstitusi. Dalam Konstitusi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Bagaimana mekanisme kalau terjadi konflik antara yang satu dengan yang lain? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, bukan hanya langsung, mari kita ubah pasal ini, bukan itu Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kita bicarakan apa sih negara ini? Bagaimana negara ini? Masyarakatnya seperti apa? Prioritasnya yang baru kita rumuskan.

Barangkali saya bisa memahami ketika terjadi perdebatan tentang legitimasi. Bahwa pemilihan, sekali lagi saya berbeda dengan banyak teman. Dikatakan pemilihan langsung jauh lebih *legitimate* daripada pemilihan tidak langsung, itu *no way*, tidak ada dalam konsep ilmu politik. Legitimasi adalah begitu segala sesuatu diputus secara bersama, apapun mekanisme kalau sudah disepakati itulah legitimasi. Bukan ditentukan oleh jumlah yang memilih satu juta orang dibandingkan dengan 100 orang yang *legitimate* dibandingkan, bukan itu. Sekali kami percayakan kekuasaan kepada Bapak-Bapak. Bapak-bapak merumuskan dalam sebuah keputusan mutlak sepenuhnya *legitimate*, bukan persoalan angka legitimasi. Legitimasi adalah persamaan proses dan sampai pada keputusan itu dan ini yang sangat memprihatinkan.

Sejumlah wacana-wacana yang berkembang. Karena yang memilih hanya 500 orang, 700 orang anggota MPR maka legitimasinya kurang, bukan seperti itu. Kita menggunakan sistem representasi tidak langsung. Kami rakyat mempercayakan seluruh proses kepada lembaga yang ada yang namanya MPR, *why it is the decided by the MPR?* Segala sesuatunya sudah *legitimate*. Bukan persoalan angka Bapak-Bapak sekalian, persoalan legitimasi adalah persoalan proses.

Oleh karena itu, sekali lagi saya mengharapkan dalam rangka tahun pertama atau kedua ini kalau bisa dibicarakan, kita membuat *grand design of our democracy*, rancangan besar demokrasi ke depan seperti apa? Kemudian kita rinci pilar-pilarnya satu persatu, legislasi, eksekutif, dan yudikatif baru, baru kemudian warga masyarakat kita rancang, kita desain. Kira-kira seperti itu sebagai pengantar untuk dengar pendapat pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.

Wabillahittauftiq wal hidayah.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih kepada Pak Affan Gafar yang telah menggunakan waktunya sekitar 25 menit dan barangkali kami tidak perlu menguraikan apa yang telah disampaikan. Kita langsung saja memasuki kepada acara pertanyaan, konfirmasi, usul dalam *session* ini. Pak Theo ya? Tengah ada lagi? Kiri? Ada sepuluh penanya. Saya baca ulang barangkali ada yang ketinggalan. Yang pertama, Pak Theo L. Sambuaga. Kedua, Pak Andi Mattalatta. Ketiga, Pak Sutjipno. Keempat, Pak A. M. Luthfi. Kelima, Seto Harianto. Keenam, Pak Soedijarto. Ketujuh, Pak Muhamad Ali. Delapan, Pak Katin. Sembilan, Pak Rully. Dan sepuluh, Pak Palguna. Sebelas, Pak Pataniari Siahaan. Jadi ada sebelas penanya. Kami persilakan dan jelas ditujukan kepada siapa supaya nanti masing-masing bisa memberikan jawabannya. Pertama kepada Bapak Theo Sambuaga, kami persilakan.

6. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Pak Dr. A. S. Tambunan yang terhormat dan Pak Dr. Affan Gafar.

Terima kasih dan kami telah mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang telah disampaikan oleh kedua pembicara yang terhormat. Masukan-masukannya sangat berharga dalam rangka wacana untuk kita menjalankan tugas di PAH I ini. Secara khusus saya ingin menyampaikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh yang terhormat Dr. Affan Gafar tadi. Dan ini masih dalam rangka wacana supaya juga lebih mencerahkan kita, terutama saya di dalam mengambil posisi dan dalam proses pengambilan keputusan di PAH I ini mengenai isu-isu, khususnya yang menyangkut tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertama, tentang mekanisme *check and balances*. Saya kira ini satu hal yang sangat penting yang belum tertuang di dalam Konstitusi kita yang harus kita rumuskan lebih terinci lagi. Baik antara badan-badan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, maupun antara negara dan masyarakat supaya *check and balances* ini dengan satu pedoman dapat memberikan yang terbaik buat rakyat. Kekuasaan diberikan mandat oleh rakyat, tetapi kekuasaan dilaksanakan seminimal mungkin dan dalam rangka inilah *checks and balances* dengan tujuan kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara semaksimal mungkin. Sudah tentu kita perlu mencari rumusan-rumusan yang tepat di dalam *frame* Konstitusi kita.

Yang kedua, tentang pemilihan Presiden. Saya ingin menyumbang pemikiran atau juga sekaligus bertanya kepada Pak Dr. Affan Gafar dalam hal ini. Kalau sekarang ini wacana cukup kuat tentang pemilihan Presiden secara langsung, yang dikomentari tadi oleh Pak Dr. Affan. Saya sendiri secara pribadi juga cenderung untuk mendukung dan memperjuangkan pemilihan Presiden secara langsung ini. Dan kalau kita atau setidaknya saya berusaha untuk dapat memasukkan dalam Konstitusi dan mengubah sistem pemilihan Presiden kita secara langsung. Ini juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah kita jalankan selama ini. Jadi bukan semata-mata kepada persoalan-persoalan yang tidak substansial tetapi justru sangat substansial.

Sejalan dengan upaya kita untuk demokratisasi maka pemilihan Presiden secara langsung memang dirasakan kalau dikatakan lebih *legitimate* itu bukan karena kepada soal proses angka, seperti tadi dikomentari oleh Dr. Affan Gafar tetapi juga menyangkut prosesnya. Secara kasar rakyat akan lebih merasa memiliki, lebih merasa ikut bertanggung jawab, lebih merasa terrepresentasi apabila rakyat memiliki atau memilih langsung siapa pemimpinnya? Siapa Presidennya? Siapa yang diberikan mandat untuk berkuasa?

Pemilihan secara tidak langsung juga demokratis melalui proses demokratis. Tetapi pemilihan secara langsung itu lebih kuat rasa keterwakilan rakyat, lebih kuat rasa kepercayaan rakyat yang diberikan kepada siapa yang diberikan mandat, siapa yang dipilihnya untuk menjadi Presiden. Dan bukan saja Presiden tapi semua jabatan-jabatan politik, Presiden, Wakil Presiden, gubernur, bupati, walikota. Sudah tentu banyak permasalahan kalau kita ingin mengubah sistem pemilihan Presiden ini dari tidak langsung ke langsung, termasuk mengubah pasal Konstitusi.

Implikasinya saya setuju banyak yang diakibatkan dalam undang-undang, dalam peraturan, termasuk bagaimana kita mempersiapkan sarana dan prasarana. *Men-develop* supaya menjadi *culture* bukan saja di masyarakat luas tetapi juga di elite politik tentang hal ini. Tetapi ya kita, kalau ini menjadi pilihan kita, dan kita yakin ini menjadi lebih demokratis, menjadi lebih *legitimate* maka ya kita harus ambil pilihan ini dan melaksanakan segala persiapan teknis untuk mendukungnya untuk dapat terlaksana.

Kalau pemilihan Presiden secara langsung Pak Dr. Affan Gafar, barangkali juga sekaligus sangat berbeda memang. Antara 700 orang yang memilih diberikan

kepercayaan oleh rakyat melalui proses demokratis, dengan katakanlah 120 juta orang yang mempunyai hak pilih untuk memilih secara demokratis tetapi dari situ saja legitimasinya sangat kuat kita lihat dan keterwakilannya.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Soal waktunya mohon diperhatikan.

8. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Yang terakhir Saudara Ketua dan Dr. Affan Gafar, mohon maaf. Yaitu saya menangkap nuansa yang dikemukakan oleh Saudara Dr. Affan Gafar tadi, ini agak ya pemilihan Presiden secara langsung agak berbahaya atau dilihat dari segi integrasi nasional karena kita masyarakatnya sangat majemuk dan yang semuanya, kita semua menangkap semua itu. Banyak orang mengatakan di sini, tidak mungkin orang suku Manado seperti saya bisa menjadi Presiden atau orang beragama Kristen seperti saya bisa menjadi Presiden.

Ini wacana yang juga terungkap di sini dan banyak terungkap di luar kalau Presiden secara langsung. Tetapi apa bedanya, umpamanya dalam soal ini dengan pemilihan Presiden secara 700 orang kalau itu yang dikhawatirkan. Tidak mungkin juga seorang Manado seperti saya, atau seorang Kristen seperti saya bisa menjadi Presiden di antara 700 orang yang merepresentasi 200 juta orang, yang secara proporsional dan demokratis, sama. Perbedaannya saya kira, yang penting di sini adalah kedewasaan, pendidikan politik, kematangan berpolitik termasuk di kalangan elite dan di rakyat kita. Dan saya yakin rakyat kita kan sudah mulai pintar, sudah kritis, sudah matang dalam berpolitik sehingga soal-soal seperti isu suku, isu minoritas yang lain, agama, pada waktunya mungkin tidak segera, itu tidak dapat lagi dieksploitir untuk termasuk untuk kepentingan-kepentingan politik yang dapat mengancam integrasi bangsa. Ini komentar saya, Pak Ketua dan saya ingin lebih banyak lagi mungkin kalau menyangkut mekanismenya, sistemnya. Pak Affan bisa memberikan saran-saran, bagaimana, sebagaimana yang banyak saya lihat sebenarnya ide-ide Dr. Affan Gafar waktu menetapkan atau merumuskan Undang-Undang Pemilu yang lalu itu sudah lebih cenderung kepada pemilihan secara distrik dan pemilihan Presiden secara langsung. Nuansanya dan sistemnya yang saya tangkap dari pemikiran-pemikiran Dr. Affan di waktu lalu.

Terima kasih.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Bung Theo.

Kami lanjutkan ke rekan Andi Mattalatta.

10. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Ini kehormatan, ini pembicara pertama, kedua berasal dari partai yang sama, berasal dari Sulawesi, saya tidak tahu ini kebetulan atau tidak?

Pak Tambunan, Pak Affan. Pak Affan tadi melemparkan banyak pertanyaan di sini dan itulah masalah kita Pak, selama berbulan-bulan di sini. Kita ingin menemukan jawabannya, kami berharap jawaban itu datang dari Bapak, bukan melempar pertanyaan di sini. Tapi saya yakin Bapak akan menjawab sebentar apa yang Bapak tanyakan itu? Dan itu tidak usah saya ulangi pertanyaan itu.

Yang pertama, ingin saya sampaikan memang dalam membahas Konstitusi ini seharusnya kita berpikir komprehensif. Negara yang kita mau bangun negara apa,

masyarakatnya bagaimana, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian yang diatur dalam Konstitusi itu seyogianya bukan hanya lembaga-lembaga formal dalam bentuk supra struktur politik. Nah, pertanyaan kami adakah konstitusi negara-negara lain yang tidak hanya mengatur supra struktur politik dalam bentuk lembaga-lembaga pemerintahan itu? Dia mengatur partai politiknya misalnya? Dia mengatur sistem politiknya, mengatur karakter masyarakatnya, dan lain-lain. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya menyambung apa yang disampaikan Bung Theo. Legitimasi memang tidak terkait dengan angka Pak. Tetapi legitimasi tidak mungkin jalan tanpa akseptasi. Makin besar akseptasi rakyat semakin memungkinkan legitimasi itu diukur. Kita sudah punya pengalaman banyak. Bung Karno dipilih 18 Agustus oleh PPKI, secara ritual formal, diragukan karena PPKI tidak dipilih langsung tetapi diterima oleh masyarakat. Akseptasinya ada, kenapa? Iya, karena ada kebutuhan bersama yang diemban, kita ingin merdeka, kita ingin pemimpin. Lalu Soeharto tahun 1968, ritual formalnya juga ada walaupun anggota MPR-nya pada saat itu banyak yang diganti sebelumnya. Tapi diterima juga oleh rakyat, akseptasinya ada karena ada kebutuhan bersama pada saat itu. Sidang Umum 1998, ritual formalnya 100% melalui pemilu dan lain-lain sebagainya. Beberapa bulan kemudian, akseptasinya tiba-tiba tidak ada, ditolak oleh rakyat sehingga terjadilah 21 Mei, Pak Habibie naik. Juga melalui ritual formal yang sesuai Pasal 8. Tetapi akseptasinya, karena ada kebutuhan umum ingin melihat wajah baru pemerintahan, akseptasinya diragukan.

Ini berarti bahwa legitimasi itu tidak hanya tergantung kepada ritual formal tapi pada akseptasi, dan akseptasi itu ada kalau ada kebutuhan bersama. Itulah sebabnya sehingga timbul wacana di sini dalam rangka meningkatkan akseptasi rakyat itu apa cukup dengan 700? Sekarang pertanyaannya kemudian, seperti juga apa yang disampaikan oleh Pak Affan. Kalau dilempar ke 200 juta rakyat tentu akan merusak sebagian sistem yang telah kita bangun. Apalagi kalau dikaitkan dengan karakter masyarakat kita yang masih sangat majemuk terkait dengan ikatan-ikatan primordial tertentu.

Sehingga pertanyaannya, kalau yang 700 ini diperluas dalam rangka meningkatkan akseptasi tadi apakah tidak ada jalan? Jadi tidak usahlah *one man one vote* tetap perwakilan. Tapi perwakilannya diperluas yang 700 itu, kalau itu diperluas kira-kira angkanya berapa? Dan pertimbangan jumlah penduduk Jawa dan luar Jawa berapa dalam rangka memperluas? MPR juga ini *kan* yang 700 bisa dianggap juga *electoral college* hanya karena dia permanen di situ, dia melaksanakan tugas-tugas lain. Tetapi khusus dalam rangka pemilihan Presiden, kita bentuk *electoral college* yang lebih dari 700 yang tugasnya hanya untuk memilih Presiden, selesai itu, selesai. Itu yang kedua.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon diperhatikan waktunya.

12. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Iya, saya perhatikan Pak. Yang terakhir Pak Tambunan, Bapak berbicara banyak mengenai kedaulatan tadi. Menurut Konstitusi kita banyak kedaulatannya, tetapi yang menonjol kedaulatan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Artinya urusan MPR itu urusan kedaulatan dan yang namanya kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah negara menyangkut masalah-masalah mendasar dan tidak dilakukan setiap saat, itulah kedaulatan. Kalau kekuasaan mengangkat pegawai, saya kira bukan kedaulatan Pak. Kekuasaan menghukum orang bukan kedaulatan. Karena itu

kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi menyangkut masalah negara. Mungkin perubahan Konstitusi, pemilihan Presiden, menetapkan haluan negara, mungkin juga barangkali mengubah wilayah, itu adalah bagian dari kedaulatan. Jadi bukan *daily activity*, bukan aktivitas sehari-hari. Yang aktivitas sehari-hari itu urusannya DPR, urusannya Presiden.

Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak. Bagaimana kalau MPR melakukan hal-hal yang di luar definisi kedaulatan, seperti yang saya katakan tadi? Dia membuat ketentuan mengenai narkoba misalnya, dia membuat Ketetapan mengenai TNI misalnya, dia membuat Ketetapan mengenai mekanisme otonomi misalnya. Apa itu masih dalam rangka fungsi MPR sebagai pengemban kedaulatan? Atau sebaiknya hal itu diserahkan kepada institusi kenegaraan yang melaksanakan *daily activity* sehari-hari, DPR dan Presiden?

Terima kasih Pak Ketua.

13. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Andi Mattalatta.

Kami persilakan berikutnya Pak Sutjipno.

14. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pak Tambunan dan Pak Affan Gafar. Memang kami sekian bulan ini tidak langsung membahas pasal-pasal, tapi kita sedang mendalami betul-betul mengenai masalah konstitusi dan konstitusionalisme. Oleh karena itu saya tertarik kepada Pak Gafar dan Pak Tambunan, mohon nanti kami mendapatkan penjelasan lebih lanjut yaitu pelembaran masalah yang kami justru minta pemecahan seperti Pak Andi tadi, kita dilempari masalah, tapi saya lempar kembali masalahnya. Yaitu setelah dilemparkan model negara apa yang kita mau? Model demokrasi apa yang kita cita-citakan?

Kalau enggak salah kalau kita bicara mengenai negara, model negara, berarti bicara negara maka kita akan bicara antara lain *staatstype*, bicara demokrasi kita bicara *staatsvorm*, kalau kita bicara *staatstype* barangkali ada lima: *polizeistaat*, *liberale rechtsstaat*, *formele rechtsstaat*, *materiele rechtsstaat* dan terakhir *democratische rechtsstaat*. Ini saya tanyakan kepada Bapak-Bapak sekalian. Sejauh yang pernah kami pelajari atau kami tahu, kalau tidak salah *staatstype* dalam bentuk *democratische rechtsstaat* itu yang paling mutakhir begitu. Kenapakah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita ini menganut benda itu atau benda lain, seperti yang dilemparkan Pak Affan Gafar tadi. Padahal di dalam masalah demokrat atau rumusan atau materi atau substansi daripada *democratische rechtsstaat* itu esensinya adalah demokrasi sebagai *staatsvorm*, dibatasi, dibingkai oleh asas negara hukum dalam bentuk *rechtsstaat gedachte* agar demokrasi tidak menjadi anarki itu? Oleh karena demokrasi sudah dirumuskan kriterianya tadi enam hal, tapi bagaimana urutannya. Padahal substansi daripada *democratische rechtsstaat* tadi yang dua esensi tadi, dia akan berusaha mengedepankan atau berlandaskan kepada hak asasi manusia, *human rights* atau *grond rechten*.

Yang kedua, dia diasasi oleh satu *scheiding van machten* atau pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Yang penting adalah *checks and balances* untuk melindungi hak asasi supaya tidak terinjak-injak.

Sedangkan yang ketiga adalah komponen yang menyangkut *grond rechten*, *scheiding van machten*, *wetmatigheid van het bestuur*, jadi *bestuur* itu dibatasi secara *wetmatig* itu, agar *grond rechten* yang menjadi dasar tadi tidak juga diinjak-injak oleh

penguasa. Nah, strukturisasinya daripada itu *wetmatigheid van het bestuur* tadi adalah adanya satu sistem peradilan yang kita sebut *administrative rechtsspraak*. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi satu *onrechtmatige overheidsdaad*, itu barangkali yang sekarang timbul PTUN-PTUN itu menampilkan bahwa praktik-praktik kenegaraan kita ini, menurut saya sedikitnya sudah menganut itu sistem, atau pola atau tipe *democratische rechtsstaat*. Itu lemparan masalah yang pertama.

Jadi terlalu banyak itu, ya Pak? Kalau terlalu banyak akan kami *stop*, Pak. Kalau tidak, saya akan menanyakan lagi. Kalau kita bicara kedaulatan, saya menyambung Pak Andi tadi, di pasal berapa itu yang kedaulatan sepenuhnya *gitu*, ada kata-kata sepenuhnya, apa benar? Saya ulangi apa benar *volkssoevereiniteit* itu sepenuhnya berada di tangan MPR? Ini tanda tanya besar bagi saya, sangat-sangat tandanya besar. Saya khawatir nanti Leviathan akan lahir lagi, jadi begitu kedaulatan masuk di botol, botol dipecah, habislah tidak punya lagi rakyat, itu yang kami pertanyakan.

Kalau tidak salah kedaulatan itu tidak tiba-tiba kedaulatan, tidak. Dia ada maksudnya dia. Dia memerlukan kedaulatan rakyat atau *volk suprenity* ini oleh karena ada *chrond rechtend* yang berisikan *burgerlijke rechten, politieke rechten, economische rechten, soceal en culturele rechten*. Jadi karena ada lima hal itulah diperlukan satu kedaulatan rakyat. Nah, masalahnya bagaimana membuat *grond rechten managable* ini tidak ada lain kalau tidak melalui mesin negara atau *staat*. Oleh karena itu ada tranformasi dari *volkssoevereiniteit* menjadi *staatssouvereiniteit*. Bukan untuk *mach staat* tetapi sekedar untuk *me-manage* bernegara itu.

Nah, untuk itulah maka tumbuh suatu institusi-institusi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar ini tapi yang kami kejar apakah kedaulatan rakyat tadi setelah menegara, dia sepenuhnya berada di MPR atau pada konstituante barangkali? Dua saja Pak.

Terima kasih Pak.

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih kepada Pak Sutjipno.

Kami lanjutkan kepada Bapak A. M. Luthfi.

16. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-bapak penyaji makalah, saya mohon maaf saya datang agak terlambat, jadi saya hanya mendengarkan ujung dari pembicaraan Bapak Tambunan karena saya masih harus menghadiri sidang di Komisi I. Jadi ini selalu masalah yang terus menerus mengganggu masalah absensi ini. Saya, terima kasih saya selalu mendengar tadi Prof. Dr. Affan Gafar, selamat kegurubesarannya belum lama ini. Ini selalu *original* beliau ini, saya rasa baru sekali ini kita mendengar bahwa kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan mengubah, melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bahkan harus dua tahun mengadakan wacana lebih dahulu. Tetapi saya ingin ini dialami lagi dengan alasan seperti ini.

Tadi Saudara Affan mengatakan berbeda dengan Pak Tambunan. Dia mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 ini justru bertanggung jawab akan terjadinya pemerintahan yang sentralistik dan akibat pemerintah yang sentralistik itu sudah kita alami. Menyadari hal itu maka kita dalam delapan hari yang lalu telah mengadakan perubahan. Perubahan itu antara lain menyangkut bahwa Presiden itu dibatasi masa jabatannya hanya sampai dua kali. Kalau tidak cepat-cepat barangkali Presiden yang

sekarang terpilih mungkin masih ingin terus karena dia tafsirkan menurut penafsirnya itu. Jadi apa tidak berbahaya? Walaupun ini menentang arus.

Memang kita sekarang belum berbicara pada pasal-pasal. Kita memang mendengarkan masukan-masukan secara komprehensif dari pakar-pakar, perguruan tinggi, LSM, dan sebagainya. Baru bulan Mei kita mulai masuk ke pasal. Jadi ini bagaimana ini? Sebab saya rasa ada hal-hal yang barangkali perlu kalau ini tidak diatur barangkali kalau terjadi hal-hal yang ke depan ini mungkin menjawab masalah-masalah ke depan ini. Jadi itu komentar Anda alasan mengundurkan itu, apakah masih terus diperlukan mengingat kebutuhan?

Kedua, tentang ini juga saya sudah pernah dengar lama tentang *rejufenasi*, permudaan politik aliran, saya sudah dengar ini. Saya minta keterangan lebih lanjut, apalagi sekarang Dr. Affan Gafar mengatakan dengan penuh keyakinan sekarang pun terjadi katanya. Jadi kalau saya lihat *kan* sampai tahun 1970 itu masih ada aliran. Semenjak abad 20 ini memang kita aliran. Kemudian pada waktu hanya ada tiga partai saja, ada PDI, PPP dan Golkar.

Pertama saya ingin tanya bagaimana Saudara Affan melihat Golkar ini, yang lalu? Kalau akan terjadi politik aliran lagi ke depan ini, saya melihat ada partai-partai, saya tanya saja umpamanya Golkar, PAN, mungkin PKB juga, ini bagaimana nanti kira-kira perkembangannya arahnya akan ke mana menurut ramalan Saudara-Saudara? Jadi, ini, sebab ini kami sendiri banyak berpikir, apakah benar kita akan aliran lagi. Memang pada pemilu kemarin pemilihan Presiden kemarin itu kelihatan Sidang Umum kemarin itu seolah-olah politik aliran tumbuh kembali. Ini mohon elaborasi sedikit bisa merupakan gambaran bagi kita semua?

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Luthfie.

Kami persilakan pembicara kelima Bapak Seto Harianto.

18. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Pimpinan, Ibu-Bapak sekalian khususnya Pak Tambunan dan Pak Affan Gafar.

Pertanyaan saya yang pertama adalah bertolak dari penegasan Pak Tambunan tadi bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hingga sekarang ini, khususnya melalui Penjelasan ditekankan bahwa Presiden mandataris MPR. Pertanyaan saya tidak hanya kepada Pak Tambunan mungkin juga nanti kepada Pak Affan Gafar. Apakah kenyataan yang selama ini bahwa Presiden ditempatkan sebagai mandataris MPR itu tidak bisa diubah? Mengingat segala eksesnya yang terjadi sehingga terpikir untuk menata kembali bahwa tidak ada lembaga tertinggi dan tinggi. Semua itu MPR, DPR, dan sebagainya hanya dipisahkan berdasarkan fungsi dan tugasnya saja. Bagaimana pendapat Bapak tentang masalah ini?

Yang kedua, sebetulnya sama dengan yang ditanyakan yang terhormat Saudara Theo maupun Andi mengenai masalah Presiden secara langsung kepada Pak Affan Gafar khususnya. Secara sosiologis politis, apakah memang tidak lebih tepat mengingat sekarang ini seringkali terjadi ada perbedaan pendapat. Meskipun tadi Bapak menekankan bahwa jumlah itu tidak membedakan bobot daripada legitimasi, tetapi kenyataannya banyak sekali sekarang terjadi di mana pemilihan bupati diprotes oleh rakyat meskipun sudah *legitimate*. Pemilihan gubernur di Sulawesi Utara juga demikian atau sekarang terjadi pengerahan-pengerahan massa untuk memaksakan kehendak.

Dengan latar belakang semacam ini, apakah tidak sebaiknya Presiden dipilih secara langsung sehingga tidak ada lagi alasan untuk pengerahan massa seperti itu?

Yang kedua, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pendapat kedua Bapak tentang peranan TNI. Ada pikiran bahwa untuk 2004 nanti TNI masih ditempatkan di MPR, di DPR tidak? Bagaimana pandangan kedua Bapak mengenai masalah ini. Apakah masih diperlukan, mengapa? Atau tidak diperlukan, mengapa?

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Seto.

Kami persilakan saja Bapak Soedijarto.

20. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bapak Pimpinan, Pak Tambunan, dan Pak Affan Gafar yang saya hormati serta kawan-kawan anggota PAH I.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya kebetulan sepaham dengan Pak Tambunan yang memandang bahwa Undang-Undang Dasar itu cermin ideologi politik yang dianut oleh suatu negara dan fungsi untuk integrasi bangsa atau saya menganggap untuk ikut membangun bangsa. Kemarin Prof. Teuku Jakob dan Prof. Yatiman juga sependapat bahwa bangsa Indonesia itu *in the making* dan kultur nasional kita juga *in the process*. Karena itu saya menjadi sepaham dengan Pak Gafar agar di dalam menyusun perubahan itu betul-betul berangkat dari kesepakatan tentang *what type of democracy* yang akan kita anut? Berangkat dari ideologi yang sesuai dengan perkembangan tingkat bangsa.

Pak Affan, saya menganggap kita di Indonesia itu, kaum elitnya terbagi dalam dua kelompok. Kelompok yang menganggap bangsa ini sudah jadi *nature nation* dan bangsa negara yang sudah jadi, sehingga kalau diapa-apakan pun mesti tidak apa-apa. Yang kedua, kita itu *is in the process of be coming nation, on the in the process of be coming Indonesian* maka pemilihan Presiden langsung memang cukup berbahaya sebenarnya. Karena *founding fathers* melihat Presiden itu harus orang yang paling bijaksana, orang yang berwibawa, orang yang mempunyai kepemimpinan, dan orang yang menjadi unsur pemersatu.

Kalau seorang Presiden dipilih langsung dan ternyata yang milih dapatnya 30% dan kebanyakan di Jawa maka dianggapnya ini Presidennya orang Jawa. Itu bukan oleh pemilihnya, oleh elite politik nanti yang tukang mengerahkan massa itu. Jadi, *there is a hole* untuk mereka untuk mengatakan ini bukan Presiden kami. Kenyataannya yang bergerak itu bukan massa tapi digerakan oleh elite. Apakah ini tidak disadari, karena itu saya agak sependapat dengan Pak Affan Gafar sebenarnya. Karena yang kedua, ada istilah dalam buku *civil culture* yang namanya *government suitable suit be able to govern*. Sekarang nampaknya *government almost very difficult to govern*. Setiap kali apa-apa mesti komentari. Padahal mandatnya lima tahun, tapi setiap ada apa-apa mesti dikomentari. Itu bagaimana caranya mengembangkan suatu budaya politik di antara elite supaya ada kesabaran, *for the nation* bukan *fold the expression of a group*. Ini lewat apa kira-kira Pak, rekayasa apa yang perlu dilakukan karena memang *democratic government is government and is able to government and responsive* itu sebenarnya. Tapi setiap kali mau bergerak mesti *dikuyo-kuyo*.

Sampai yang berikutnya, saya mau ini seret Pak Affan Gafar karena kalau dua tahun itu tadi dikatakan oleh Pak Luthfie, ada hal-hal yang perlu diurus, misalnya pendidikan Pak. Karena saya orang pendidikan, kami ingin pemerintah itu diikat bahwa

pendidikan itu anggarannya harus sekian. Bukan setiap kali karena tidak punya uang, otonomi perguruan tinggi sama dengan tidak usah diberi subsidi. Yang seperti ini mungkin memang, kalau sampai akhir ini maka selama lima tahun ini pendidikan nasibnya tidak dapat dukungan anggaran, karena kami mempunyai maksud kecil seperti itu.

Jadi pertanyaan saya sekali lagi, benarkah ada seperti itu, yaitu ada kelompok yang menganggap kepada kita sudah jadi. Karena itu HAM yang dikembangkan tahun 1949 itu sudah harus berlaku di Indonesia sepenuh-penuhnya. Sedangkan negara itu menjadi negara besar pada waktu mereka menginjak-injak HAM. Mereka *hundred years* menginjak-injak HAM sampai menjadi negara besar. Setelah jadi besar dibuat HAM, supaya bekas dijajah diatur dengan HAM yang baru itu. Kelihatannya di antara kita ada yang duduknya di Washington DC cara berpikirkannya itu, sedangkan saya masih duduk di Indonesia. Yang saya lihat Indonesia itu menjadi korban dari HAM di waktu yang lampau dan setelah bangun sudah diatur oleh HAM.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

21. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Soedijarto.

Kami lanjutkan kepada Bapak Muhammad Ali.

22. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Menarik sekali apa yang disampaikan oleh kedua Bapak yang terhormat yaitu Bapak Dr. A. S. Tambunan dan Bapak Dr. Affan Gafar. Saya hanya akan menanyakan beberapa hal saja yang saya anggap penting.

Pertama, mengenai sistem pemilu. Sistem pemilu yang seperti apa menurut Pak Affan Gafar yang paling baik diterapkan di tanah air kita ini. Sebab dari pengalaman yang lalu saya melihat, ada suatu daerah tingkat II yang jumlah pemilihnya hanya sekitar 40 ribu mendapat perwakilan satu kursi di DPR Pusat ini. Tapi ada satu daerah yang jumlah pemilihnya 800 ribu lebih, juga satu kursi. Contohnya seperti di Sumenep, misalnya. Kebetulan saya mengetahui karena saya dulu termasuk caleg dari Sumenep, tapi gagal masuk ke DPR ini. Tetapi berhasil masuk ke MPR melalui Utusan Daerah Jawa Timur.

Oleh karena itu maka saya kira perlu dipikirkan sistem pemilu yang bagaimana yang paling cocok untuk diterapkan supaya betul-betul wakil kita yang duduk di DPR ini representatif mewakili seluruh rakyat Indonesia secara tepat begitu. Sebab kalau kita lihat yang sekarang ini kelihatannya kurang tepat. Ada yang suatu parpol yang misalnya jumlah suara yang diperoleh itu kalau dikalikan dengan yang lain itu mungkin tiga kali lipat, tapi jumlah kursinya tidak seberapa. Ini yang harus kita lihat dari pengalaman yang lalu. Oleh karena itu yang mana yang paling tepat, proporsional, apa distrik atau sistem pemilu yang bagaimana? Sehingga betul-betul wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR itu betul-betul representatif, begitu.

Kemudian yang kedua, yang menyangkut tadi persoalan Wakil Presiden. Apakah Wakil Presiden itu otomatis bisa mengganti Presiden dalam hal Presiden itu berhalangan tetap ataukah seperti ada yang mengusulkan dipilih lagi Presiden, begitu. Sehingga Wakil Presiden tidak perlu otomatis mengganti jabatan Presiden yang berhalangan tetap.

Yang ketiga, mengenai demokrasi. Tadi Bapak menyitir juga demokrasi yang mana yang harus kita pikirkan yang bisa dipakai di tanah air kita. Apakah demokrasi liberal ala Inggris, apakah Amerika, atau barangkali demokrasi Pancasila yang kita kenal di tanah air kita ini, atau demokrasi terpimpin yang pada zaman dahulu pernah diterapkan di tanah air kita. Apakah penerapannya benar atautkah penerapannya yang kurang benar di dalam praktik pada masa yang lalu.

Sebab kalau saya ikuti definisinya seperti demokrasi terpimpin ialah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sehingga kalau secara matematik kalau $A=15$, $B=15$ mestinya A sama saja dengan B. Jadi kadang-kadang kita tidak berpikir begitu. Oleh karena itu maka saya kira hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan dan saya mohon penjelasan bagaimana pendapat Bapak dalam hal ini.

Keempat, kemudian mengenai persoalan negara. Bentuk negara yang mana yang kira-kira paling ideal yang cocok diterapkan di tanah air kita ini. Kalau Bapak tadi hanya menyampaikan supaya kita memikirkan tapi bagaimana menurut bapak negara yang bagaimana yang cocok diterapkan di tanah air kita. Sementara ini kita sudah memperoleh suatu kesepakatan bahwa kita tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi bisa pula ada pikiran-pikiran lain memang di luar kesepakatan ini yang menghendaki negara federal. Walaupun sebenarnya negara kita ini negara kepulauan, ribuan pulau-pulau di tanah air kita ini.

Kemudian yang kelima, mengenai aturan-aturan. Tadi kalau tidak salah dengar saya menangkap uraian Bapak, bahwa aturan-aturan mainnya semuanya harus tertulis. Kalau tertulis, bagaimana halnya dengan hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar kita *kan* masih memperhatikan itu. Ada hukum dasar yang tertulis, Undang-Undang Dasar, tapi ada pula aturan-aturan dasar yang tidak tertulis yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Bagaimana pendapat Bapak dalam hal ini. Apakah keseluruhannya mesti tertulis apa tidak perlu? Juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini diakui keberadaan hukum dasar yang tidak tertulis atau yang dikenal dengan *convention* itu.

Yang keenam, mengenai Hak Asasi Manusia. Baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya telah tercantum Hak Asasi Manusia, hanya mungkin yang dipandang penting atau sangat penting oleh para pendiri negara kita tercinta ini. Tapi akhir-akhir ini timbul pikiran-pikiran baru bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini perlu dicantumkan pula apa itu hak-hak asasi manusia secara rinci. Sehingga nanti Undang-Undang Dasar 1945 itu sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur dengan mengenai HAM. Menurut pendapat Bapak kira-kira Hak Asasi Manusia yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar hasil amendemen ini apa cukup misalnya kita menyebutkan bahwa pemerintah mengakui atau melaksanakan semua Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional. Misalnya yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* begitu sehingga tidak perlu pasal demi pasal dan aturan-aturan pelaksanaannya bisa diatur dengan undang-undang. Tapi ada pula yang menghendaki secara rinci.

23. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon waktunya Pak diperhatikan.

24. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Satu lagi yaitu kepada Bapak Dr. Tambunan mengenai dialektika yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini. Saya juga pernah membaca pendapat Prof. Mr. H. M. Yamin pada waktu seminar di Yogyakarta tahun 1959. Beliau juga mengupas masalah dialektika yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar kita ini yang menurut beliau Neo Hegelian. Barangkali bisa Bapak menjelaskan lebih mendetail sehingga lebih jelas begitu. Seperti misalnya antara pertentangan antara kemerdekaan dengan penjajahan dan seterusnya, yang itu merupakan antitesa atau apa. Mohon penjelasan dari Bapak dan kemudian sintesanya yang mana, yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita ini.

Kemudian mengenai DPA. Karena DPA ini masih diragukan katanya mohon penjelasan dari Bapak, kira-kira DPA ini masih diperlukan atautkah tetap dipertahankan tetapi dengan penyempurnaan dari tugas-tugasnya. Apakah masih perlu nasihat yang diberikan oleh DPA itu diberi sanksi dalam hal nasihat itu tidak diindahkan oleh Presiden dan menimbulkan akibat yang sangat fatal bagi kehidupan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

25. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam.

Waktunya sudah lewat. Kami persilakan pembicara kedelapan, Bapak Katin.

26. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Pertama, kepada yang saya hormati Bapak Tambunan. Kalau tidak salah tangkap bahwa Bapak menguraikan sikap Bung Karno ketika menyusun Undang-Undang Dasar ini bahwa Undang-Undang Dasar kita tidak akan meniru dari negara-negara lain. itu yang pertama.

Yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar ini kalau tidak salah tangkap dengan kelebihanannya yang diuraikan oleh Bapak Tambunan kiranya tidak perlu diubah. Keterpurukan bangsa kita pada saat ini di samping disebabkan oleh para pelaku pemerintahan kekuasaan, juga kita mengamati bahwa itu termasuk kurangnya Undang-Undang Dasar kita. Karena Undang-Undang Dasar kita tidak memberikan suatu garis yang jelas dan tegas. Contohnya pembatasan kekuasaan Presiden. Dengan demikian maka kami melihat bahwa walaupun Undang-Undang Dasar kita ini cukup baik menurut pandangan Pak Tambunan, namun kami melihat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita sekarang ini banyak kekurangan. Oleh sebab itu kami siap atau kami sepakat untuk melakukan penyempurnaan atau amendemen istilah itu. Untuk itu kami mohon penjelasan lebih lanjut di mana kesempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dimana kekurangannya dan bagaimana kita akan menerapkan di dalam pasal-pasal nya. Sehingga bangsa kita dalam perjalanannya tidak akan mengalami keterpurukan yang kedua kali dan mungkin lebih parah dari yang pertama ini.

Yang kedua, kepada Bapak Affan Gafar. Di samping pernyataan-pernyataan yang perlu saya apresiasi, tapi kami juga melihat bahwa dari pernyataan-pernyataan itu juga di samping membuka wawasan dan wacana yang lebih luas bagi kami tetapi itu juga memberikan beban yang makin berat. Tadi sudah dikatakan justru pertanyaan-pertanyaan Pak Affan itulah yang selama ini kami *gumuli* untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kami masih tetap mencari jalan yang terbaik, yang itu merupakan suara dari seluruh rakyat Indonesia ini. Antara lain Pak Affan mengatakan bahwa ada

tiga pilar yang merupakan kunci untuk menjawab semua pertanyaan tadi yaitu pilar agama, pilar ilmu, dan pilar kekuasaan.

Menurut hemat saya tiga pilar itu bukan sekedar menjadi kunci penyembuh semua permasalahan tetapi sebaliknya juga akan bernilai sesuatu yang makin memperparah atau cukup berbahaya apabila tiga pilar tadi dipolitisir. Sehingga dalam dengar pendapat selama ini saya pernah mengatakan, pernah menyampaikan bahwa kalau kekuasaan itu dipolitisasi, akibatnya seperti era Soeharto kemarin banyak mempolitisir kekuasaan. Demikian juga tentang agama, demikian juga ilmu bahkan di masa-masa lalu ada istilah, ada pakar tukang atau ada pakar pesenan, dan waktu itu kalau tidak salah Pak Affan juga termasuk di dalamnya. Artinya disebut-sebut ke arah itu. Ini yang ingin saya pertanyakan untuk dipertegas. Sejauh mana agama, ilmu, dan kekuasaan itu menjadi kunci jawaban atas kerusakan kehidupan berbangsa ini.

Mungkin itu yang ingin saya sampaikan dan mungkin terakhir tentang reformasi. Sehingga sekarang pemerintah, partai dan sebagainya itu tidak ada yang dipercaya oleh rakyat. Ini bagaimana kira-kira untuk mengembalikan cita-cita reformasi ini pada garis dan Undang-Undang Dasar kami inginkan akan dapat menjadi pedoman, seperti yang Pak Affan katakan tadi, akan menjadi kompas. Sehingga dengan demikian bagaimana kita akan menyusun Undang-Undang Dasar ini, yang mampu menjadi kompas, mampu menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa, bernegara secara baik.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Katin.

Pembicara kesepuluh Pak Rully.

28. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Pak A. S. Tambunan, Pak Affan Gafar, dan rekan-rekan yang terhormat.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya punya pesan dari Bapak-Bapak pembicara berdua ini. Pada hari ini memang menyajikan sesuatu yang agak berbeda dari apa yang selama ini menjadi semangat dalam perubahan. Tapi inilah yang kami butuhkan dengan adanya pikiran-pikiran yang berbeda, kita bisa lebih arif nanti dalam melakukan perubahan atau mendalami. Walaupun kita semua tahu bahwa banyak yang memang ingin mengubah karena semangat asal ubah dulu, itu memang ada. Bapak-Bapak ini lebih berhati-hati mengubah, tapi lihat dulu masalah-masalahnya. Kami sangat berterima kasih kalau itu memang ada dalam argumentasi-argumentasi yang mungkin kita memang akan butuhkan dalam pendalaman ini.

Pertama, untuk Bapak Tambunan. Di sini memang kami baru dengar istilah kedaulatan terpadu, ya Pak. Jadi rupanya Konstitusi kita selama ini menganut prinsip kedaulatan terpadu di situ. Memang ilmu saya mungkin masih kurang. Selama ini saya hanya tahu bahwa kalau kita hidup bernegara berbangsa itu memang kedaulatan rakyatlah yang menjadi tumpuan dalam kehidupan demokrasi. Karena kalau dihadapkan pada kedaulatan Tuhan tentu kedaulatan rakyat ini akan berada di bawah kedaulatan Tuhan. Tentu itu harus begitu sehingga memang kami ingin elaborasi lebih jauh, karena kita sekarang ingin mengubah Konstitusi. Jadi penempatan-penempatan ini tadi juga dijelaskan oleh Pak Tjipno dengan panjang lebar mengenai hukum-hukumnya itu. Memang saya melihat, memang perlu kita mendapatkan elaborasi lebih jauh dari pikiran Bapak seperti ini.

Yang kedua, mungkin juga kesimpulan sementara yang saya bisa tangkap dari Bapak, bahwa sebetulnya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah cukup baik dan merupakan Undang-Undang Dasar yang modern dibandingkan dengan konsepsi yang lain. Namun mungkin karena masalahnya adalah para penyelenggara negara kita walaupun siap tapi rakyatnya belum siap. Ini ada dua hal ya memang susah kalau kita mengatakan kapan rakyat kita siap berdemokrasi atau tidak siap berdemokrasi. Karena ini menjadi semacam telur dan ayam, yang mana lebih dahulu. Banyak yang punya keinginan untuk kita lebih dahululah supaya nanti sambil berjalan kesiapan itu akan muncul dengan sendirinya. Sehingga kita tidak beralasan untuk berargumentasi bahwa kita selalu tidak siap untuk itu.

Jadi, memang semangat para penyelenggara negara memang dibutuhkan walaupun Undang-Undang Dasarnya tidak cukup baik. Kalau semangatnya baik, hasilnya baik. Yang menjadi masalah kemarin Undang-Undang Dasarnya baik, semangatnya kurang baik, jadi hasilnya kurang baik. Menurut Pak Kamil kalau dua-duanya tidak baik susah, ya Pak. Semangat penyelenggara tidak baik, Undang-Undang Dasarnya tidak baik, ya keluaranya tidak baik. Apa kita yang lalu seperti itu, dua-duanya tidak baik apa. Ini mohon tanggapan dari Pak Tambunan, untuk Pak Affan Gafar.

Jadi saya di sini ingin sekali lagi menginformasikan kepada Bapak bahwa justru kita ini tidak mau buru-buru masuk pasal, Pak. PAH I memang sekarang memberi peluang dari mulai kita masuk kemarin bulan Februari, akhir Januari, Februari, Maret, April, Maret. Tiga bulan ini kita ini masih wacana saja kita. Dan memang kita punya target sampai Agustus Pak, bukan dua tahun lagi, Pak. Tapi sampai Agustus, Pak. Tahun keempat kalau kita baru selesaikan keputusan pasal, 2004 kita tidak bisa pemilu dengan sistem baru Pak, 2009 kita baru bisa mulai Pak, terlalu jauh saya pikir itu.

Jadi kita akan, justru tiap hari mendalami untuk mengejar tidak perlu dua tahun, tetapi cukup sampai bulan Mei kita melakukan wacana-wacana untuk kemudian kita baru masuk pada pasal-pasal. Jadi Juni, Juli, kita akan sudah mulai menukik pada pasal-pasal. Mungkin waktunya diperpendek saja tapi keinginan sama, kita tidak mau langsung melihat pohonnya, kita akan melihat bagaimana hutan belantaranya secara keseluruhan. Ini penting memang, sehingga kita tidak nantinya setelah mengambil keputusan tahun depan kita amendemen lagi, tahun depan kita amendemen lagi.

Kita ingin mendalami sedikit mengenai masalah pemilihan Presiden. Ini juga pikirannya memang berbeda dari semangat yang berkembang juga bahwa pemilihan Presiden langsung tadi sudah dibahas dalam oleh kawan-kawan. Mestinya agak lebih *legitimate*-lah. Kalau Bapak tidak setuju dengan istilah mana yang *legitimate* mana tidak *legitimate*. Tapi memang kenyataannya secara psikologis, politis lebih *legitimate* karena rakyat langsung berkepentingan dengan pilihannya.

Cuma permasalahannya memang kalau nanti sistem multi partai kita akan menghadapi banyak sekali calon-calon Presiden dan Wakil Presiden dalam paket, misalnya paket begitu. Kalau dia ikut pemilu 48 partai, nanti mungkin bisa 48 calon kalau yang ikut nanti lebih dari 100 ya mungkin lebih dari 100 calon yang kita harus pilih. Walaupun kita pakai sistem *electoral college* ya, sama saja. Yang pasti memang kalau *one man one vote* rasanya saat ini terlalu rumit, kalau kita ingin langsung menggunakan *electoral college* saya pikir lebih baik.

Yang jadi masalah nanti, satu Presiden dengan rangking terbanyak dalam *electoral college* itu tidak mungkin terpilih lebih dari 50% yang memilih dia karena dibagi pada multi partai tadi. Sehingga bisa saja ada orang berargumentasi karena tidak dipilih oleh 50%. Taruhlah yang dapat 15% karena terlalu besar dia akan menang nanti,

misalnya. Orang selalu mengatakan 85%-nya tidak milih dia, tidak mendukung dia, itu menjadi masalah. Yang kita harus *aware* bahwa ini legitimasi juga.

Mungkin kami punya pikiran, yang mungkin saya minta tanggapan bapak. Kita pakai sistem bertingkat mungkin tidak, pak ya. Sistem bertingkat di mana pemilihan Presiden langsung itu kita lakukan tahap pertama dengan memilih dengan *electoral college* kita akan rangking dua besar nanti, dua besarnya dulu. Kenapa dua besar, karena nanti dua besar ini secara *legitimate* dipilih oleh rakyat untuk nantinya di dalam Majelis dua besar ini akan dipilih lagi oleh wakil-wakil rakyat di Majelis, untuk nanti mendapatkan salah satunya pasti lebih dari 50%, hanya untuk legitimasinya. Tapi paling tidak dua besar itu adalah pilihan rakyat yang *legitimate* sekali. Ini sistem gabungan jadinya, tidak langsung. Gabungan antara tidak langsung dan langsung, jelas.

29. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya, tolong Pak Rully.

30. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Satu lagi dan ini memang mungkin jadi lupa deh Pak mau ngomong apa tadi.

Yang kedua, adalah mengenai teknik bagaimana kaitannya jika Undang-Undang Dasar kita ubah secara signifikan di mana pasal-pasalnya hampir semua berubah. Sehingga kita menghadapi semacam kekosongan aturan hukum di bawahnya karena semua aturan di bawahnya mesti rontok kalau dia bertentangan. Tapi waktu untuk menyelesaikannya itu kan tidak mungkin secepat itu. Sekarang saja yang Undang-Undang Dasar berlaku terus tetap aturan undang-undangnya belum lengkap apalagi nanti diubah lagi kita akan mengulang lagi. Bagaimana menurut Bapak, teknik yang terbaik untuk mengatasi kekosongan itu sehingga kita bisa berjalan terus secara benar demokrasi secara hukum.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Rully.

Kami lanjutkan pada Pak Palguna, tapi sebelum itu biasanya kalau anggota mau pamit ke luar *kan* minta izinnya ke Pimpinan. Sekarang Pimpinan mau pamit, kira-kira tiga menit ke luar. Saya minta izin dari Saudara, tapi silakan jalan terus. Kami persilakan Pak Palguna.

32. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pak.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ada satu hal yang saya sepakati dari Pak Affan Gafar bahwa memang kita mungkin tidak perlu tergesa-gesa dalam rangka mengamendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini. Dan juga sekaligus perlu berhati-hati seperti juga beberapa waktu yang lalu kita juga diingatkan oleh dari Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyampaikan hal yang sama kalau enggak salah. Tapi bukan karena alasan, bukan semata-mata karena alasan yang disampaikan oleh Pak Affan tadi, tapi juga karena saya melihat kecenderungan begini. Mohon saya dikoreksi kalau salah misalnya. Sekarang ini kita melihat adanya satu gejala di mana yang tadi juga Pak Affan singgung.

Secara internasional ada kecenderungan gejalanya kita kok mengarah ke suatu proses unifikasi bahkan mungkin hampir bisa dikatakan menuju ke arah terbentuknya masyarakat tanpa negara, begitu Pak. Tapi bukan sebagai suatu hasil dari apa yang

dikatakan oleh Karl Marx dulu bahwa itu adalah sebagai hasil dari perjuangan keras yang kemudian menimbulkan revolusi dan kemudian lahir masyarakat tanpa negara. Tapi justru persis dari hal yang sebaliknya, justru yang dikritik oleh Marx yaitu sebagai akibat dari kapitalisme, itu di satu pihak.

Tetapi di lain pihak, gejala ini berjalan paralel dengan kecenderungan makin merosotnya doktrin imunitas negara, imunitas kedaulatan. Ini ada paralelisme antara dua hal itu. Tetapi di lain pihak, di dalam negeri kita sendiri, dan juga di beberapa belahan dunia yang lain, kita melihat mulai berkembangnya gejala tribalisme. Jadi dalam keadaan seperti itulah kita berada sehingga akhirnya melahirkan satu pertanyaan dalam diri saya. Bagaimana sih seharusnya kita merumuskan konsep kebangsaan kita di masa yang akan datang? Dan ini harus dijawab oleh Konstitusi kita, yang akan kita amendemen. Itu yang memerlukan kehati-hatian bagi saya alasannya.

Yang kedua, saya mungkin ingin menanyakan khususnya kepada Pak Tambunan, tapi juga silakan nanti bisa dijawab oleh Pak Affan juga. Ini berkaitan dengan protes-protes belakangan ini begitu. Kalau selama ini berkembang, ini salah, protes. Ini salah, protes. Gejala pengerahan massa dan sebagainya. Ada pertanyaan saya adalah apakah ini merupakan cermin dari partisipasi dan kesadaran politik dari masyarakat kita yang sudah cukup baik, cukup tinggi, ataukah ini melulu karena kelumpuhan dari sistem hukum kita? Saya khawatir kalau keadaan ini berkembang nanti akan terjadi seperti pepatah Belanda *de eerste koning was een gelukkig soldaat* nanti akan timbul raja yang pertama itu selalu adalah serdadu yang beruntung.

Terima kasih.

33. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Palaguna. Tepat saya baru kembali.

Penanya terakhir adalah rekan Pak Pataniari. Kami persilakan.

34. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Sudah selesai membuang hajat jadi kita bisa langsung kembali.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pak Affan Gafar, maaf tadi saya datang ikut sepotong, karena dengan Pak Luthfie terlambat dari acara Komisi I. Tapi kami mencoba menangkap dari jauh apa-apa yang kira-kira disampaikan oleh Pak Tambunan dan Pak Affan Gafar.

Yang pertama Pak, *to the point* saja. Menurut Bapak, apakah konsep negara atau Undang-Undang Dasar itu harus mengikuti aturan-aturan yang dipelajari oleh para pakar dan aturan negara lain ataukah setiap bangsa negara boleh merumuskan Undang-Undang Dasarnya? Apakah memang sudah legitimasi dari negara lain atau pakar lain bahwa ini sah Undang-Undang Dasar? Ini pertanyaan pertama dulu Pak.

Yang kedua Pak, karena menurut apa yang saya baca, saya dengar, memang sistem Undang-Undang Dasar negara kita ini tidak masuk aturan yang dikenal umum. Sehingga dikatakan tidak sesuai dengan Konstitusi kata teman-teman dari ahli hukum, karena tidak menganut teori Montesque, tidak ada pemisahan yang jelas antara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga *kan* ini seolah-olah konstitusi main-mainan. Tapi menurut para *the founding fathers* ini namanya sistem MPR, karena menurut mereka kalau pakai trias politika itu keadaan sosial tidak terjamin. Ini semua, itu pertimbangan-pertimbangannya. Sehingga kita mencoba merujuk di mana keabsahan legitimasi daripada negara atau Undang-Undang Dasar ini, yaitu kita mencoba mencarinya dalam kedaulatan rakyat.

Sekarang yang kami tanyakan, menurut Bapak-Bapak sekalian, pengertian demokrasi yang sekarang diinginkan oleh rakyat dalam perubahan zaman itu intinya apakah soal Presidennya atau soal *checks and balances* di dalam sistem kenegaraannya? Kalau itu masalahnya berarti kita mengenal yang namanya ada lembaga MPR, ada DPR, juga ada Dewan Menteri sebelumnya kementerian, juga ada BPK, ada MA, ada DPA. Di sisi lain sebetulnya dengan adanya Pasal 18, ada desentralisasi, dekonsentrasi di mana kekuasaan lembaga-lembaga pusat itu juga didistribusikan ke daerah sebetulnya. Sebetulnya dalam rangka pengertian *checks and balances*, distribusi kekuasaan sebetulnya tidak boleh hanya melihat dalam tingkat pusat, dia akan sekaligus terjabarkan ke dalam tingkat daerah dengan adanya DPA kabupaten ataupun DPRD ini.

Dalam konteks ini kami ingin bertanya kepada Bapak. Bagaimanakah mekanisme yang sebaiknya dalam tata hubungan antar lembaga-lembaga yang menerima kekuasaan dari derivasi ke rotari? Apakah di antara mereka itu hanya membatasi tugas wewenangnya, atautah perlu ada interaksi yang saling mengontrol antara lembaga ke lembaga. Sebagai contoh misalnya, apakah BPK itu harus merupakan perpanjangan tangan daripada DPR sebenarnya. Karena kalau menurut Undang-Undang Dasar DPR ini hanya legislator, dia juga *controleaar* sekaligus juga *budgeter*. Sehingga BPK sebenarnya memeriksa bagaimana negara menggunakan hal yang disetujui DPR, kalau itu fungsinya berarti sebetulnya BPK itu merupakan bagian daripada DPR.

Di sisi kedua, misalnya. DPA sendiri dalam pengertian ini merupakan bagian dari perlengkapan eksekutif, dia walaupun dikatakan lembaga negara atau lembaga tinggi sebetulnya tidak bisa dikatakan sejajar karena itu meng-*advise* untuk masalah-masalah pelaksanaan pemerintahan yang merupakan penjabaran daripada GBHN, sebenarnya Pak. Bagian-bagian ini kami ingin klarifikasi. Yang terakhir saya pikir langsung juga menyangkut Pak Affan Gafar yang dari KPU, juga PPI, sama-sama seperti kita. Kami tidak ingin mengulangi argumentasi teman-teman. Tapi saya pikir akan sama saja kalau bicara legitimasi pemilihan langsung Presiden, itu akan sama dengan perdebatan kita mengenai sistem distrik karena *the winner takes all*.

Saya pikir kritik terhadap pemilihan langsung di Amerika pun juga banyak di buku-buku. Bahwa dengan menguasai enam negara bagian itu cukup buat menguasai Amerika, siapa pun pemilihan Presiden mereka akan kontrol. Karena hanya enam negara bagian yang sebenarnya menentukan, tidak seluruh negara bagian, ini menurut apa yang saya baca di buku-buku. Di sisi kedua, kalau dia *the winner takes all* itu tidak selalu yang menang itu mewakili 100% pemilih, ini yang paling resiko. Sama waktu kita bicara sistem distrik dulu yang menang itu mungkin dia hanya 20% dari seratus pemilih. Apakah dia *legitimate* seperti itu misalnya. Hal seperti ini mungkin perlu dalam satu paket kelengkapan sistem karena Bapak *kan* pakar politik.

Sekian, terima kasih.

35. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Interupsi, Pimpinan sidang.

Apakah masih boleh tambah saya, satu menit saja.

36. Ketua Rapat : Harun Kamil

Satu saja ya, disetujui.

Kami persilakan untuk dispensasi.

37. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih kepada Pimpinan sidang.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Oleh karena tadi di sini banyak disinggung mengenai soal keinginan untuk melakukan mengubah sistem pemilihan Presiden dari tidak langsung menjadi langsung, saya hanya ingin memberikan *input* dari saya. Tahun lalu laboratorium ilmu politik kami itu bekerja sama dengan Ohio State itu melakukan survei nasional mengenai *voting behaviour*. Jadi kenapa seseorang itu memilih partai dalam pemilu, alasan-alasan apakah karena kita kan memang dalam periode transisi demokrasi menuju demokrasi yang sebenarnya. Jadi alasan-alasan pemilih di dalam memilih partai semakin *rational choise* pilihannya itu maka tingkat demokrasinya menjadi semakin tinggi, begitu Pak Affan Gafar ya, kalau tidak salah.

Jadi ada beberapa alasan mengapa seseorang memilih partai dalam pemilu. Pertama itu adalah yang namanya *emotional attachment*. Kedua *personal attachment*, dan ketiga *rational choice*. *Emotional attachment* itu adalah kalau seseorang memilih partai oleh karena alasan-alasan bersifat primordial. Apakah itu karena suku, agama atau diidentifikasi mereka pada partai-partai tertentu. Sementara kalau *personal attachment* itu identifikasi atau kedekatan, keterikatan dia pada tokoh-tokoh partai tertentu, dan *rational choice* itu betul-betul dia memilih secara rasional. Jadi memilih berdasarkan orientasi program.

Berdasarkan survei nasional yang kami lakukan pada waktu itu, dilakukan satu bulan sesudah pemilu. Jadi waktu itu Pemilu Juni 1999, itu mulai turun lapangan pada bulan Juli selesai September 1999 bersama dengan Lidle waktu itu. Hasilnya adalah memang kelihatannya memang *rational choice* itu masih jauh. Jadi masih lebih banyak ke *emotional attachment* dan *personal attachment*. Ini adalah hanya sebagai bahan *input* kalau kita ingin melakukan pemilihan Presiden secara langsung karena paling tidak *voting behaviour* yang diperlihatkan oleh para pemilih kita pada pemilu yang lalu, itu bisa dijadikan salah satu rujukan untuk kalau kita ingin mengambil satu kebijakan baru karena kalau pemilihan Presiden secara langsung artinya kita kan memilih orang. Jadi sejauh manakah kemampuan rakyat kita untuk melakukan evaluasi, untuk memberikan pilihan terhadap pemimpinnya *kan* begitu. Itu masukan dari saya saja.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

38. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih rekan Valina yang telah memberikan masukan hasil penelitian tentang pemilihan Presiden atau tingkah laku pemilih untuk pemilihan Presiden, tingkah laku pemilih.

Sekarang tiba saatnya kepada Bapak-Bapak dari pembicara untuk memberikan jawaban atas pertanyaan sebelas orang tersebut. Jam kita sekarang katakanlah 15.30, ada waktu masih satu jam lagi. Kita persilakan masing-masing 30 menit, kalau ternyata Pak Tambunan waktunya lebih boleh dipakai oleh Pak Affan Gafar. Kepada Pak Tambunan kami persilakan untuk pertama kali.

39. Pembicara : Dr. A.S. Tambunan, S.H. (Pakar)

Terima kasih Pak Ketua.

Sebagaimana saya katakan tadi, ada beberapa asisten saya untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Cuma asisten saya ini barangkali salah jurusan, ada yang seperti tulisan resep dokter, enggak bisa dibaca. Jadi maaf, kalau mohon

ditegur kalau saya salah membaca nama karena untuk orang Indonesia penting itu, kalau salah baca nama bisa berkelahi.

Pertama, mengenai pertanyaan Pak Andi Mattalatta. Mengenai masalah kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Saya katakan tadi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu yang terpenting, yang pokok itu adalah Pembukaannya. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan itu kemudian demikian untuk Penjelasannya, kemudian dijabarkan atau diterjemahkan dalam pasal-pasalnya dan dalam Penjelasan. Begitulah mengenai kedaulatan ini. Dalam Pembukaan dikatakan bahwa kita menganut kedaulatan rakyat berdasarkan rumusan Pancasila. Jadi kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.

Penjabarannya pertama kelihatan dalam Pasal 1 Ayat (2). Banyak orang mengkhawatirkan karena ada kata sepenuhnya di situ:

“Kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat yang kemudian sepenuhnya dilakukan oleh MPR”.

Sehingga ada kekhawatiran karena sepenuhnya beralih sehingga rakyat kosong tangannya. Jadi kedaulatan rakyat itu tidak lagi berada di tangan rakyat. Ini sebetulnya kalau hanya Pasal 1 saja dilihat terlepas dari konteksnya, memang benar demikian. Tapi sebagaimana saya katakan, Undang-Undang Dasar kita berangkat dari Pembukaan. Pembukaannya itu yang menjadi pokok. Pasal 1 Ayat (2) dalam hal ini adalah penjabaran pertama kedaulatan rakyat. Sehingga dengan demikian dalam Penjelasan Pasal 1 kita lihat bahwa kedaulatan rakyat sudah disebut kedaulatan negara.

Penjabaran kedua dari Pembukaan yang mengatakan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Pertama, itu ada kedaulatan rakyat. Kedua, kedaulatan negara. Kemudian kalau kita baca Pasal 28 dan 29 Ayat (2), saya katakan tadi ini membuktikan bahwa warga itu otonom di wilayah daerahnya. Otonom dalam rangka Pasal 28 dan Pasal 29 Ayat (2), jadi dia adalah berdaulat di lingkungan sendiri, ini penjabaran ketiga. Penjabaran keempat, saya katakan tadi adalah Pasal 29 Ayat (1):

“Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Karena kalau ini terlepas dari Pembukaan, memang benar kalau dikatakan kedaulatan Tuhan itu berada di atas segalanya. Tapi karena ini adalah penjabaran lebih lanjut daripada apa yang tertera dalam Pembukaan. Ini saya katakan kedaulatan Tuhan dalam rangka Pembukaan dan dalam Penjelasan kita lihat bahwa negara kita berdasarkan hukum, saya artikan ini ajaran kedaulatan hukum. Tapi karena ini ada penjabaran daripada apa yang disebut dalam Pembukaan maka dengan demikian apa yang dimaksud oleh Pembukaan itu saya namakan kedaulatan terpadu. Karena memuat kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, kedaulatan Tuhan, dan kedaulatan hukum, dan kedaulatan dalam lingkungan sendiri. Itulah saya lihat.

Kemudian mungkin belum banyak orang mengetahui bahwa istilah kedaulatan rakyat di Barat setelah berkali-kali mendapat kritik yang saya baca pada tahun 1979, diadakan suatu simposium atau semacam simposium mengenai antara ahli hukum tata negara dan ahli ilmu politik di Belanda. Mereka berkesimpulan bahwa ajaran kedaulatan rakyat itu sudah *out of date*, kadaluarsa. Ini berasal dari abad ke-16 tidak dapat digunakan lagi. Itulah menurut para pakar pada tahun 1979. Kalau saya mengatakan itu ajaran daripada *Rousseau*. Kita menganut ajaran lain, ajaran kedaulatan yang terpadu, yang tidak ada di negara lain. Inilah kalau menjelaskan mengapa tidak ada di negara lain ya begitulah menurut Undang-Undang Dasar kita. Yang saya bicarakan di sini dari segi teori. Menurut teoritis berarti ini adalah ajaran kedaulatan terpadu yang tidak ada di negara lain.

Kemudian ditanyakan oleh Pak Andi Mattalatta. Bagaimanakah kalau MPR melakukan pelanggaran di luar kewenangannya. Kalau ini saya kira, kalau MPR yang dimaksud MPR adalah Pleno MPR.

40. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pak Ketua.

Boleh saya klarifikasi pertanyaannya kembali? Jadi sebagai pemegang kedaulatan, kalau MPR melakukan hal-hal lain yang di luar batas-batas kedaulatan, kedaulatan *kan* kekuasaan tertinggi Pak ya. Di bawah itu ada kekuasaan negara lain tapi bukan kedaulatan, kalau MPR melakukan hal itu bagaimana?

41. Pembicara : Dr. A. S. Tambunan, SH. (Pakar)

Jadi begini, MPR tugasnya adalah mempunyai kekuasaan membuat Undang-Undang Dasar dan membuat Garis Besar Haluan Negara, begitu menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kalau yang dimaksud demikian, MPR membuat bahan muatan undang-undang, bukan ini. Jadi itu yang dimaksud melanggar. Dalam hal ini saya kira, kalau MPR melanggar siapa pengawas MPR, itu maksudnya. Ini terserah para anggota MPR yang terhormat itu sendiri. Kalau MPR mau mengubah negara ini bisa saja. Mau merombak Undang-Undang Dasar bisa. Jadi kalau dikatakan melanggar, saya tidak dapat mengatakan itu karena kalau MPR berhak mengubah Undang-Undang Dasar, dia berhak membuat semuanya, membuat apapun, tergantung kepada MPR sendiri apakah menghormati haluan-haluan yang telah dibuat oleh Undang-Undang Dasar dengan MPR sendiri, kalau MPR tidak menghormati ya itu terserah MPR.

Kemudian Pak Sutjipno. Apakah Undang-Undang Dasar 1945 menganut demokrasi yang dicita-citakan tersebut, ini kepada Pak Affan, bukan saya. Karena masalah demokrasi perlu kiranya, kalau ini boleh saya buat komentar, tidak ada yang sama demokrasi negara-negara. Demokrasi yang dijalankan di Inggris dan di Perancis berbeda. Demokrasi yang dijalankan di Amerika Serikat dan Inggris berbeda. Sudah saya katakan tadi, sistem negara-negara di dunia ini berbeda-beda, tidak ada yang sama, tapi ada persamaan memang betul.

Apakah kedaulatan sepenuhnya di tangan MPR? Maksudnya bagaimana manajemennya, apa betul begitu catatan ini, Pak Sutjipno. Kedaulatan sepenuhnya dari Pasal 1 Ayat (2) ini, inilah yang mengganggu banyak orang. Saya katakan ini adalah salah satu penjabaran daripada kedaulatan yang disebut dalam Pembukaan. Jadi sepenuhnya dalam arti ini kedaulatan negara berada di tangan MPR, begitulah menurut Penjelasan.

Kemudian pertanyaan Prof. Dr. Soedijarto. Benarkah ada kelompok yang sudah menganggap ini sudah maju. Menurut para pakar di bidang ini, saya sebut di sini Prof. Sairun dan Prof. Koentjaraningrat, dua-duanya sudah almarhum. Pak Sairun mengatakan bahwa pola pikir orang Indonesia ditandai oleh 3K, yaitu konkret, kontan, dan komunal.

Konkret artinya bangsa Indonesia dia bicara bangsa Indonesia secara umumnya tidak bisa berpikir secara abstrak seperti orang barat, selalu konkret. Kalau seorang jelek mengatakan sama pacarnya, umpamanya kamu cantik tidak ada artinya mesti dikatakan kamu cantik seperti bulan purnama. Kalau kamu jelek, kurang, tapi kalau kamu jelek seperti babi itu baru, konkret.

Kemudian kontan, kalau kita menjanjikan sesuatu kepada rakyat, mereka menganggap bahwa itu akan segera terlaksana. Umpamanya para anggota yang terhormat pada pemilu yang lalu mengatakan kepada rakyat di daerah tertentu, kalau

saya terpilih di daerah ini akan saya bangun jalan raya, langsung rakyat itu berpikir. Kalau Bapak terpilih terus jadi jalan raya di situ, inilah pola pikir rakyat kita.

Kemudian komunal, rakyat ini tidak bisa melepas sendiri dari lingkungannya. Kalau kawin bukan cuma dia yang kawin, juga keluarganya, tetangganya, kenalannya. Di barat misalnya pergi berdua saja, selesai. Maka dengan demikian, dengan pola pikir demikian ini susah sekali. Hal ini dicatat oleh seorang pakar dari Amerika Serikat mengatakan, jadi hal ini menimbulkan krisis identitas, kalau bahasa sehari-hari kami dan kamu. Segolongan rakyat menganggap dirinya masih belum sebagai warga negara Indonesia. Kami adalah rakyat daerah A, daerah B, belum sebagai warga Indonesia. Jadi masih terdapat krisis identitas di negara kita ini. Hal ini otomatis menimbulkan krisis disintegrasi dengan demikian negara ini, pemerintah ini, tidak diakui oleh dia. Ini bukan saya kok mewakili saya dengan otomatis timbul krisis berpartisipasi, dia tidak mau ikut serta dengan negara ini. Inilah hasil penelitian ahli Amerika Serikat yang sebetulnya sudah diterangkan oleh Prof. Sairin.

Prof. Sairin mengatakan hubungan-hubungan dalam masyarakat itu yang menentukan adalah hubungan-hubungan yang dominan. Ada dua jenis hubungan yaitu hubungan primer dan hubungan sekunder. Hubungan primer itu adalah hubungan pribadi, hubungan *sesumur, seduwur, sekasur, sedapur*, itu hubungan primer. Kalau hubungan sekunder, itu sebetulnya merupakan hubungan pantulan, hubungan-hubungan organisasi. Kita di sini hubungan kita ini di sini hubungan sekunder. Saya berada di sini melalui MPR, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu anggota MPR, saya dipanggil di sini bersama Pak Affan Gafar berbicara jadi hubungan kita adalah hubungan sekunder. Tetapi rakyat banyak masih diliputi hubungan personel. Jadi rakyat Indonesia pada umumnya adalah hubungan primer, di manapun juga di birokrasi. Dengan demikian logislah kalau saya kepala jabatan saya memilih anggota saya, logislah kalau saya lebih dahulu pilih kawan saya. Itu saya kira semua ada, selama hubungan primer yang dominan itu tak bisa diberantas. Itu menurut pendapat saya dari segi teori.

Kemudian pertanyaan Pak Dr. Muhammad Ali. Pada tahun 1959 memang Pak Yamin menerangkan masalah dialektika, tapi yang beliau terangkan adalah dialektika ala Hegel, melalui sintesa, tesa, antitesa, sintesa. Oleh beliau melupakan bahwa teori dialektika bukan cuma satu, ada juga satu lain yang dikemukakan oleh ... yaitu bukan dialektika melalui antitesa sintesa tetapi perbedaan dalam keseimbangan. Yang saya temukan dalam tulisan Mpu Tantular yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika.

Jadi dengan demikian saya tidak bisa menerangkan apa yang dikatakan Pak Muhammad Yamin tapi saya lihat beliau itu mengikuti alur pikiran Hegel sehingga kalau sintesa antitesa itu dilebur menjadi sintesa-sintesa yang baru. Jadi, kalau itu diikuti maka suku bangsa di Indonesia hilang semua itu memberi satu suku bangsa yang satu, itu saya tidak terima. Oleh karena itu saya ikuti Mpu Tantular dan ... yang mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu diseimbangkan, dikompromikan, supaya ini berjalan terus, itulah dialektika menurut saya yang dianut Undang-Undang Dasar kita bukan dialektika menurut Hegel.

Dengan demikian dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikatakan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, tapi juga bangsa Indonesia berhak. Hak bangsa lain tidak hilang, ada. Jadi semua bangsa berhak mengalami kemerdekaan. Oleh karena itu maka bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Demikian menurut ... dan Mpu Tantular.

Kemudian Pak Katin Subyantoro, kalau tidak salah. Dikatakan keterpurukan negara, salah satunya adalah karena kekurangan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh

masa jabatan Presiden, di mana kesempurnaan dan kelamaan Undang-Undang Dasar 1945, demikian. Hal ini sebetulnya karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah dilaksanakan, karena belum dilaksanakan maka terjadilah hal-hal aneh. Inilah gambaran dari sistem pengawasan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kita lihat di sini. Saya katakan tadi bahwa pengawasan itu ada dua macam. Yang dilakukan oleh DPR. DPR itu mengawasi semua bukan hanya Presiden tetapi juga DPA, BPK, Mahkamah Agung juga tapi pengawasannya itu umum, secara politis. Begitu juga rakyat mengawasi secara umum, politis. Beda dengan DPA, BPK dan Mahkamah Agung, mereka mengawasi Presiden karena kekuasaannya sangat besar. Secara teknis DPA melalui pengawasan preventif. Jadi selama ini DPA belum melaksanakan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar. DPA selama ini memberi *advice* tidak secara teknis, kita lihat anggota-anggota DPA adalah pensiunan ini, ada bekas anggota ini *dus* bukan pakar-pakar. Menurut saya karena ini teknis, DPA itu harus diisi dengan pakar-pakar. Mungkin Dewan Ekonomi yang dibentuk oleh Presiden sekarang ini bisa masuk dalam DPA. Jadi melalui *advice* nasihat para pakar yang duduk dalam DPA maka Presiden dapat diingatkan, mungkin pemerintah melakukan kesalahan atau akan melakukan kesalahan.

Begitu juga BPK. BPK selama ini ya tidak tegas. Selama ini saya belum pernah melihat BPK itu memeriksa kantor Presiden, belum pernah. Seharusnya BPK melaksanakan itu. Mengenai keuangan negara, wewenang pengawasannya sepenuhnya dilakukan oleh BPK. Jadi, selama ini belum pernah terlaksana, kalau belum terlaksana maka terjadilah hal-hal yang aneh.

Begitu juga dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga belum pernah memberikan nasihat ataupun pendapat hukum kepada Presiden. Bahwa umpamanya kebijakakan atau peraturan yang dibuat Presiden ini menurut Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, umpamanya. Hal ini menurut pengetahuan saya belum pernah terjadi. Malahan Mahkamah Agung mengatakan seperti ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap di Irian Jaya, kasus Owahe. Mahkamah Agung mengatakan bahwa putusan itu tidak dapat dilaksanakan. Ini antara lain seharusnya DPR mengawasi itu, bahwa karena ini sudah masalah politik mengakibatkan dampak kepada rakyat di Papua atau Irian Barat.

42. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya lima menit lagi.

43. Pembicara : Dr. A. S. Tambunan, S.H. (Pakar)

Jadi kuncinya adalah di sini. Sistem pengawasan ini belum pernah dilaksanakan. Karena belum pernah dilaksanakan apakah dengan demikian Undang-Undang Dasar dapat diubah? Menurut saya karena belum pernah dilaksanakan kurang tepat mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu perlu diubah.

Penanya kesepuluh Pak Rully. Ditanyakan tentang kedaulatan terpadu. Saya kira sudah saya jelaskan tadi. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dikaitkan dengan siap tidaknya masyarakat dan bangsa dalam penyelenggaraan negara, Bapak-Bapak sudah saya katakan tadi.

Antara pemimpin dan massa, antara rakyat banyak dan Bapak-Bapak sekalian di sini, masih terdapat jurang yang besar. Bapak-Bapak sudah dapat berpikir secara analisis, secara abstrak, tapi rakyat banyak masih belum bisa. Sehingga dengan demikian benar yang dikatakan penelitian dari Amerika Serikat ini bahwa di negara

seperti di negara kita yang menentukan itu adalah pemimpinnya. Pemimpin kelompok, pemimpin partai, apakah pemimpin pemerintahan, karena rakyat banyak ini kesadarannya, saya tidak sependapat ada yang mengatakan bahwa kesadaran politik rakyat kita sudah tinggi, saya katakan tidak, masih rendah. Ada yang memang sudah tinggi, tapi rata-rata kemampuan dan kesadaran politiknya masih rendah.

Saya katakan tadi melalui pendapat Sairin dan Koentjaraningrat mereka berpikir masih kami, bukan kita. Sehingga dengan demikian pemimpinlah harus dapat berpikir secara kita bukan secara kami. Oleh karena itu saya katakan bahwa masyarakat, sebetulnya masyarakat kita, belum siap bernegara modern. Pemimpinnya sudah, tapi janganlah rakyat ini digerakkan oleh pemimpin supaya melaksanakan kehendaknya. Hendaknya rakyat yang dipimpin supaya meningkatkan kesadaran politiknya.

Karena waktu terbatas. Dari Pak Palguna. Gejala pengerahan massa. Saya kira dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Sairin dan Prof. Koentjaraningrat itu terjadi karena rakyat banyak itu berpikir secara hubungan primordial yang dominan. Dengan demikian kalau saya Tambunan, saya maju pemilu umpamanya, pada umumnya semua Tambunan akan memilih saya, belum bisa mereka berpikir bahwa saya ini tidak menguntungkan mereka, enggak sadar dia. Bahwa karena saya Tambunan maka Tambunan memilih saya.

Pak Seto. Mengenai masalah peranan TNI, saya kira tergantung kepada kita sendiri. Kenyataan yang menentukan mesti ada penelitian secara kenyataan di lapangan. Kalau tidak salah BAPAK Presiden pernah mengatakan ternyata Sumber Daya Manusia itu secara relatif di TNI masih tinggi, lebih tinggi dari rakyat banyak. Kalau itu kenyataannya dan kemudian di tiap negara berbeda, saya katakan tadi yang menentukan adalah ideologi negara yang bersangkutan, sejarah bangsanya, struktur sosial, dan sistem nilai. Sejarah kita mengatakan bahwa TNI itu mempunyai peran. Apakah peran itu bagaimana, itu menurut kita sendiri. Apakah selama ini terlalu besar, kalau terlalu besar memang dikurangi. Tapi kalau menghilangkan peran TNI dalam bidang politik, saya kira itu tidak realistis karena di negara lain pun militer mempunyai peran politis. Cuma masalahnya itu tidak ketahuan tapi kalau kita teliti, saya kebetulan banyak membaca mengenai peran militer di negara lain, peran mereka besar sekali. Cuma dulu mereka di parlemen mereka atau di DPR, tapi di balik layar mereka juga merupakan kelompok penekan yang sangat kuat sekali. Peran TNI di negara kita sendiri bagaimana, maksudnya apakah di DPR saja. Kalau di DPR saya kira tidak ada masalah, tapi peran di masyarakat itu saya kira kenyataan yang membuktikan. Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kepada Dr. A. S. Tambunan, S.H. yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari rekan-rekan Panitia *Ad Hoc* I BP MPR yang tentunya karena keterbatasan waktu tentu belum memuaskan kita semua, mungkin bisa disambung dengan dialog di antara Pak Tambunan dengan kita.

Kita lanjutkan jawaban dari Bapak Dr. Affan Gafar, waktu kami persilakan 30 menit.

45. Pembicara : Dr. Affan Gafar (Pakar)

Terima kasih sekali atas segala komentar, pertanyaan, dan pikiran-pikiran yang cukup jernih dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.

Secara umum ada dua hal yang ingin saya tanggapi. Pertama soal amendemen. Saya mengatakan bahwa kita betul-betul harus hati-hati dan oleh karena itu kita harus menentukan skala prioritas, yang mana yang paling dibutuhkan sekarang ini dan mana

yang paling mudah dan *magnitude of problem*-nya itu sederhana atau tidak. Saya pikir yang paling sederhana, DPA tidak diperlukan lagi. BPK adalah menjadi alat kelengkapan dari DPR ataupun MPR karena kenyataan fungsi-fungsi seperti itu memang tidak diadakan di lembaga-lembaga negara yang lain. Jadi ini hal-hal yang sederhana bisa masuk langsung ke dalam perumusan-perumusan itu. Tetapi yang menyangkut dari *grand design* dari demokrasi, ini saya pikir tiga bulan, lima bulan, setahun belum cukup, kita perlu wacana.

Demokrasi saya gunakan enam parameter. Pemilu yang bebas, demokratis, kompetitif, rotasi kekuasaan yang dilakukan secara teratur, damai, rekrutmen politik yang terbuka, kompetitif, *basic human right* sebagai *implemented* diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, akuntabilitas politik, pemegang jabatan politik harus diwujudkan, dan *independent* yudisial sistem. Ini saya katakan *grand design* dalam Konstitusi. Bagaimana perwujudannya, pembentukan institusi, lembaga kepresidenan seperti apa yang kita kehendaki? Undang-Undang Dasar 1945 jelas memberikan peluang yang terlampau besar, terlampau banyak peraturan pemerintah. Interpretasi itu yang sangat memberikan peluang besar kepada Bung Karno dan Pak Harto. Sehingga menjadi basis otoriterisme selama 50 tahun yang kita alami karena tidak tuntas.

Pembentukan lembaga Mahkamah Agung. Rekrutmennya seperti apa, *checks and balances*, anggota Mahkamah Agung, hakim agung, hakim tinggi, diajukan oleh Presiden disahkan oleh DPR, itu mekanisme *checks and balances*. Pengangkatan kabinet diajukan oleh Presiden disahkan oleh DPR. Duta Besar, Panglima TNI, dan sebagainya itu. Jadi tidak lagi merupakan prerogatif dari Presiden kalau kita bicara tentang *the limited power of the Presidential*.

Pada masa lampau zaman Pak Harto, Presiden mempunyai segala-galanya. Punya kekuasaan, punya hukum, punya uang, semua, tambah lagi senjata, itu harus dibatasi. Saya katakan tiga pilar tadi kekuasaannya yang harus kita kelola sebaik-baiknya. Ini pembicaraan normatif Pak. Kekuasaan dari DPR seperti apa, dirumuskan secara terperinci menurut pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Membuat mengajukan usul, hak penyelidikan seperti apa. Kami sudah berhasil DPR membuat *Sub pouna*, itu orsinil dari kami Tim 7. Satu-satunya yang pertama kali, memang kita adopsi dari Amerika. DPR bisa memanggil, bahkan DPRD bisa memanggil seseorang. Walaupun sekarang DPRD mabuk kekuasaan, sewaktu-waktu bupati diancam untuk di-*impeachment* oleh DPRD, betul-betul mabuk kekuasaan dan sekarang kaya raya karena betul-betul pemilihan gubernur, pemilihan bupati, betul-betul pakai uang walaupun sulit dibuktikan. Tinggal Pak Patrialis kalah kelihatannya, kalah uangnya, yakin saya kalah uangnya. Minimal satu milyar jadi bupati sekarang. Saya tiap hari berhubungan dengan masalah itu di kantornya Pak Ryaas.

Lembaga Kepresidenan. Jadi semuanya harus dibicarakan secara terperinci di dalam Undang-Undang Dasar maka tidak dalam waktu singkat. Proses pembuatan undang-undang, bagaimana kedudukan dari Mahkamah Agung yang melakukan *judicial review* tentang itu dan sebagainya-sebagainya. Jadi sebaiknya kita jangan tergesa-gesa untuk masuk ke dalam mekanisme-mekanisme semacam teknis. Ya, tidak mungkin kita menggunakan mekanisme amendemen di Amerika, terlampau kompleks. Di Amerika membuat mekanisme satu pasal, katakanlah *equal right* amendemen yang diperjuangkan oleh kalangan feminim, harus diadakan pemilihan referendum di setiap negara bagian, setelah lebih dari 25 negara bagian baru masuk ke pembicaraan tentang pembicaraan pemilihan referendum itu. Amendemen yang begitu kompleks di Amerika,

equal right amendment sampai sekarang, terjadi pertarungan antar kelompok yang sangat intensif. Bagaimana membatasi masa jabatan Kongres, ada yang seumur hidup artinya dipilih terus-menerus karena memang *incumbent* punya potensi untuk dipilih kembali. Bagaimana membatasi masa jabatan Presiden, zaman *reshuffle*, tidak ada batasan, sampai *reshuffle* dipilih berulang-ulang, setelah dia tidak menjadi Presiden baru dua kali, ada kehendak untuk seperti sekarang, ada diskusi publik.

Bill Clinton masih muda berhasil membawa Amerika dengan negara yang begitu besar, masa dibatasi dua kali. Ada diskusi-diskusi politik tapi tidak langsung di amendemen begitu saja maka saya katakan ada prioritas. Hal-hal yang sederhana seperti menyangkut BPK, DPA, saya pikir tidak ada masalah langsung kita putuskan toh tidak ada gunanya. Dalam proses politik kita tidak ada gunanya DPA, suaranya tidak didengar, fungsinya juga tidak punya daya ikat kedua lembaga itu. Temuan-temuan BPK juga tidak punya daya ikat karena *low offer jure*.

Mengenai pemilihan Presiden. Saya menangkap ada kesalahpahaman. Pemilihan langsung dengan *popular vote*. Apakah kita mau menggunakan *popular vote* atau tidak dengan sistem *simple majority*, setengah tambah satu jadi Presiden. Sekarang ini kita memiliki 135 juta pemilih, berarti satu seorang calon Presiden harus memperoleh dari setengah dari 135 juta pemilih itu. Bisa kita bayangkan mobilisasi apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh 135 juta dukungan. Kemudian belum lagi masalah-masalah *discrepancy* antara distribusi penduduk, misalkan luar Jawa.

Saya mengatakan pemilihan tidak langsung melalui *electoral college*, kita bentuk *electoral-electoral college*, itu hanya formalitas untuk memilih Presiden. *Electoral college* yang saya hitung yang paling pantas adalah 435. Pertama sekitar 350 kabupaten satu *electoral college* tambah lima per provinsi maka kita memperoleh 435, bukan MPR. MPR saya usulkan menjadi *upper chamber*, jumlahnya juga tidak terlampau banyak, wakil merata dari tiap provinsi. Sehingga MPR bisa berfungsi sepanjang tahun, sepanjang hari, tidak seperti sekarang ini. Ada sidang di Komisi I DPR tidak bisa hadir di sini, kemudian muncul masalah absen itu. Sedangkan itu *accountability*, absen itu *accountability* karena mekanisme kita. Cukup MPR terpisah, sistem pemilihannya bagaimana? Dengan *electoral college* itu, sistem pluralitas, bukan *simple majority* itu. Sepluralitas itu terdiri dari *threshold* di setiap distrik, satu kabupaten yang mendapat suara terbanyak di kabupaten itu akan memperoleh *electoral college* atau dewan pemilihan di kabupaten itu. Maka dengan sendirinya siapa yang mendapat 243 suara, 3 *electoral college* otomatis akan terpilih menjadi Presiden, diakui sebagai Presiden tentu. Itu terjadi 270 kalau di Amerika, sekarang ini. Siapa yang mendapat 270 nanti antara George Bush sama Albert Gore itu otomatis diklaim sebagai pemenang. Sehingga fungsinya hanya memformalkan saja *electoral college* itu. Itu pemilihan tidak langsung itu, bukan *popular vote*. Memang ada implikasinya Pak, ada distorsi, distorsi antara *electoral college* dengan *popular vote*.

John F. Kennedy memperoleh kemenangan yang besar sekali, mengalahkan Nixon. Tetapi perbedaan antara *popular vote* yang diperoleh John F. Kennedy itu beda hanya beberapa ribu, apakah ada persoalan legitimasi? Bukan itu, saya katakan jangan pertimbangkan *numbers* untuk itu. Yang satu didukung oleh empat-lima ratus orang, yang satu 501, kemudian tidak *legitimate*, bukan itu. *Why it is decided we must respect* itu, itu legitimasi itu. Bukan persoalan *acceptasi* Pak Mattalatta itu, satu kali kita dipilih secara langsung oleh MPR, selesai begitu. Bukan karena pengalaman Pak Habibie kemarin, memproses transisi yang dalam masa krisis itu menimbulkan interpretasi sehingga legitimasi.

Apakah Gus Dur sekarang karena dari partai kecil dianggap tidak *legitimate*, sama sekali tidak. 100%, 1000% *legitimate* Pak Gus Dur sekarang ini, karena dipilih oleh lembaga yang *legitimate*. MPR adalah lembaga yang *legitimate*. Jadi tidak ada persoalan antara legitimasi dan akseptasi itu, *rule of the game* itu adalah mutlak dibutuhkan di dalam sebuah demokrasi begitu. Kesepakatan pada aturan main sudah kita..., yang saya khawatirkan dalam kondisi konfigurasi sosial di mana akumulasi etnisitas, agama, kelas bercampur baur, kemudian kecenderungan untuk terjadi sentrifugal konflik itu.

Itu saya takut Pak, KPU PPD I dibakar Pak, begitu pengumuman hasil dinyatakan siapa yang menang, pengalaman pemilu kemarin itu. Bisa dibakar karena jagonya kalah di kabupaten X itu, Mbak Mega saja kalah Bali ribut, Solo ribut, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena memang kita belum sampai pada tahap untuk memahami dan menaati *rules of the game* itu. Makanya saya berkeberatan dengan *popular vote*, harus dibedakan antara *one man one vote* dengan *popular vote*. *Popular vote* itu adalah dengan pluralitas ataukah dengan *simple majority* yang pada umumnya digunakan adalah *simple majority* kalau memang *popular vote* itu. Karena itulah memang ... *ultimate ideology of democracy* sebenarnya, demokrasi, otonomi, *one man one vote*, itu satu simetriks yang tidak bisa dipisah-pisahkan kalau mau bicara secara normatif filosofis itu.

Demokrasi tanpa otonomi, otonomi artinya kemandirian dalam menentukan sikap, rasionalitas, seperti dikatakan Mbak Valina tadi tidak ada itu. Jangan berpikir secara itu masyarakat kita. Orang masuk ke ruang pemilih itu, di Yogya, lurahnya mengatakan pemilu terakhir itu, *nek mlebu siji-siji wae, nek loro-loro sesak, nek telu-telu wis kebak*. *Telu-telu* itu Golkar, dua-dua itu apa itu kemarin. Jadi satu-satu saja itu PDI Perjuangan itu, lurah-lurahnya mengomandokan seperti itu. Banyak yang begitu, itu laporan Mbak Valina itu seperti itu sebenarnya, itu secara empirik. Dapatkah kita memahami demokrasi kita dengan tanpa memperhatikan, itu kenyataan kehidupan. Saya yang kebetulan bidang ilmu saya itu memang demokrasi, teori secara empirik itu dan juga masalah pemilu desertasi saya, yang sekarang masih saya geluti, mekanisme sistem pemilihan itu.

Kami beruntung Pak, Pak Ryaas, Andi Malarangeng, Ramlan Surbakti, Riswanda, saya, itu tidak terlibat dalam diskusi-diskusi mengenai politik ekonomi, mengenai negara itu, kami secara konkret bicara soal parpol, soal sistem pemilihan umum sehingga itu bidang kami. Teman-teman yang begitu ribut ketika jadi perdebatan, sistem distrik pluralitas, apakah sistem proporsional. Kami mengusulkan Tim 7 sistem pluralitas, sistem distrik itu, dimaki-maki menuduh mendukung Golkar. Golkarnya menolak, Golkar memaki-maki memihak kepada itu, tetapi setelah hasil pemilu ditunda tiga bulan, mereka-mereka mendukung sistem pluralitas, proporsional, tidak ada suaranya. Hilang begitu saja karena akibat kami sudah perkirakan kalau sistem pluralitas dan sistem kepartaian seperti ini, tidak akan bisa selesai. Sehingga terpaksa pengalaman di KPU kami lari Pak, ketemu Pak Ryas bersama Bang Buyung untuk membuat draf Keppres untuk mengesahkan hasil pemilu, kalau tidak, tidak ada hasil-hasilnya. Sementara MPR dan DPR harus segera dilantik. Itu kami dari wakil pemerintah yang dimaki-maki oleh Sri Bintang dan teman-teman yang lain pada waktu itu. Sayang Pak Jakob Tobing tidak ada, ini sasaran makian itu Pak Jakob Tobing dan kawan-kawan waktu itu. Kalau tidak, tidak ada DPR seperti sekarang ini Pak.

Partai-partai politik punya *black mailing capacity* itu, mampu meneror karena jumlahnya begitu besar. Mau *voting* hasil pemilu kita diancam, akhirnya saya lari ke Presiden, tolong Pak segera ditandatangani Keppres ini, baru hasil pemilu disahkan. Itu

saja, apalagi pemilihan dengan *popular vote*, implikasinya itu, Pak. Saya tidak bisa membayangkan karena komunalitas kita masih sangat kuat itu. Oleh karena mari kita gunakan *electoral college*, tidak langsung tetapi *electoral college* yang dipercaya. Jangan sampai nanti karena pengaruh uang berubah lagi setelah..., tapi itu lagi kembali kepada *norms values, rules of the game* itu.

Kemudian mengapa saya katakan saya berkeberatan dengan pemilihan langsung dengan *popular vote* itu. Apakah kita siap dengan *mixed mechanism public...* ini. Kita, sekarang ini bangsa di Amerika, George Bush mengisap apa tidak mengisap itu kan pertanyaan, mengisap anu Pak, narkotik itu. Itu jadi isu besar, belum lagi tidur dengan siapa, Pak. Kita siap tidak calon Presiden kita buat berita, Rakyat Merdeka, Koran Merdeka mengatakan Si X tidur dengan X calon Presiden kita, koran itu dibakar Pak, mungkin dibunuh, yang memiliki koran oleh calon itu. Kita belum sampai ke situ. *Democracy is universal values* apa yang saya katakan itulah nilai universal dan demokrasi. *But when we implemented it, it must be country bounded*. Ada nilai-nilai moral kita, nilai kultur kita yang berdasarkan demokrasi, yang memang benar. Kalau kita sampai pada prosedur demokrasi prosedural itu selalu ada perbedaan-perbedaan dari negara-negara. Tetapi jangan dikasih adjektif Pak, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, itu yang berbahaya itu, demokrasi dengan adjektif. Demokrasi *is* demokrasi, tahun 1979 sudah saya katakan itu sehingga saya banyak diikuti intel pada waktu itu.

Kemudian mengenai, ya ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara spesifik. Saya pikir saya sudah menjawab Pak Theo secara umum kalau menggunakan *popular vote* itu, walaupun *one man one vote* dalam arti *popular vote* saya berkeberatan. Implikasinya akan secara luas tapi dengan *electoral college* oke, tetapi ubah sistem pemilu kepada usulan orisinal kami Tim 7, sistem distrik begitu. Karena *electoral college* itu basisnya adalah sistem distrik, mengambil hasil dari setiap distrik pemilihan begitu. Soal legitimasi tidak ada masalah itu karena kita percaya pada lembaga yang ada hanya kita di sini saja karena interpretasi dan legitimasi *kan* bergantung kepada kepentingan *kan* begitu, itu *kan* kenyataannya. Jadi, saya usulkan *electoral college* itu dengan yang 485, sekitar 350 kabupaten plus 135 wakil dari provinsi itu secara merata. Sehingga ada keseimbangan Jawa, luar Jawa dan lain sebagainya ataupun terserah dari formulasi-formulasi yang baik.

Saya juga ingin mengingatkan Pak, mandataris itu *kan* istilah *by passing*. Kata huruf kecil, tidak penting dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar itu. Tapi karena begitu terbukanya interpretasi dimanipulasi oleh Soekarno, dimanipulasi oleh Soeharto. Coba baca kembali buku Undang-Undang Dasar itu, mandataris itu istilah kecil tidak ada artinya, tapi karena interpretasi-interpretasinya kepentingan menjadi begitu penting. Jadi memang istilah itu jangan terlampau kita politisasi. Karena memang ya *personality*, itu persoalan kita pada 50 tahun kemarin, sekarang tidak boleh. Sebaiknya memang di MPR harus secara tuntas itu, mengkhususkan hal-hal seperti itu Pak.

Pak Soedijarto, *we are in the making of democracy*, ini *transition to war democracy*, Pak. Sebagai sebuah bangsa jelas kita sudah jadi Pak, walaupun bangsa yang lemah. Saya katakan yang mendikte kita itu kan orang Singapura, orang dari Hongkong, orang dari Amerika, betapa sekarang kita ragu-ragu ternyata, tidak datang-datang, *tetuko* Pak, *sing teku ora teko-teko*, *sing teku ora tuku-tuku* Pak. Yang menentukan kita kan begitu Pak. Kita berharap-harap dengan Presiden ke mana-mana orang langsung Singapura datang, tuangkan uang, *no way*. Mereka lihat dulu pernyataan Presiden seperti apa, mereka juga pintar, Pak. *Cost and benefit, risk* analisisnya juga mereka kuat.

Jadi juga ya kita-kita pikirlah itu, tapi *we are the making of our democracy*. Saya katakan tadi, kita buat *grand design* demokrasi kita dengan kesempatan dalam Panitia *Ad Hoc* I ini.

Wakil Presiden otomatis menjadi Presiden. Saya mendukung sepenuhnya itu. Oleh karena itu, Pasal 8 itu sudah jelas sekali itu, jangan lagi dikembang-kembangkan. Itu konvensi kebiasaan yang sudah berlaku universal. Begitu John F. Kennedy ditembak di Houston itu, di tengah pesawat masih berdarah, Jacklyn Kennedy menyaksikan Lindon Johnson disumpah, selesai. Lindon Johnson kemudian mengusulkan Wakil Presiden. Demikian juga waktu Nixon turun dia serahkan kepada Wakil Presidennya, Ford menunjuk siapa yang menjadi Wakil Presiden, tidak ada masalah. Tapi persoalan kita *kan* ya kedewasaan kata Pak Theo. *Interest* lebih menentukan interpretasi, ya kenyataan kita itu, pengalaman kita itu. Sudah jelas sekali Wakil Presiden kalau Presiden *in capassities permanently* itu otomatis. Pasal 8 itu sudah jelas sekali Pak, kalau dua-duanya mati, ya jangan Pak, mestinya satu saja yang mati. Jadi janganlah berpikir terlampau jauh, kalau dua-duanya mati nanti siapa, janganlah itu. Presiden dan Wakil Presiden masih ada kok, Wakil Presiden mengusulkan Presiden atau nanti MPR mengusulkan kembali calon Wakil Presidennya, sudah jelas sekali itu Pak.

MPR Pak, sebaiknya tidak membahas hal yang sifatnya spesifik teknis, apalagi masalah pendidikan. Seperti begini, saya memang termasuk yang dari dulu Pak dan saya langsung sampai kepada menteri dan saya langsung kepada Menteri Yahya Muhaimin, Mas, tolong deh subsidi untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri sudah tidak benar lagi. Unit *cost* mahasiswa ITB, UI, Gadjah Mada itu sekitar 5 juta sampai 6 juta untuk biaya dosen, gaji dosen, gaji pegawai, honor pegawai, kertas, air, listrik itu. SPP hanya 700 ribu berarti 4,3 juta subsidi dari negara dan *most of refund* adalah *upper middle class* itu sebagai terbesar itu. Masih orang dari kalangan menengah bagian atas itu yang menguasai 90% kursi di perguruan tinggi negeri karena *buyes* masuk testangnya, yang membuat desain testing itu orang di Jakarta, Dirjen Dikti itu Pak, tes UMPTN. *Mindset* mereka adalah *mindset* Jakarta, tidak memperhatikan kualitas SMA di daerah-daerah yang sangat bervariasi. Sehingga *buyes* orang kaya, *buyes* orang kota, *buyes* orang Jawa. Ini perguruan tinggi negeri, Gadjah Mada itu bisa universitas lokal kalau tidak ada kebijaksanaan UGM secara spesifik 20% kursi untuk luar Jawa melalui Kagama-Kagama di luar Jawa itu dalam rangka menimbulkan pemerataan. Jadi, tidak di sini Pak tempatnya tapi di DPR, alokasi pendidikan, alokasi tentara misalnya itu di sana, Pak.

46. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Tetapi ada negara lain yang memasukkan Pak. Ada negara lain yang Undang-Undang Dasarnya memasukkan anggaran itu, Pak.

47. Pembicara : Dr. Affan Gafar (Pakar)

Ya, pendidikan merupakan kewajiban negara. Sudah ada dalam Undang-Undang Dasar kita memang itu, cukup itu saja. Cukup itu saja dalam Undang-Undang Dasar yang ada itu. Tapi hal-hal teknis tentang biaya, tentang kurikulum, dan sebagainya itu di DPR, Pak.

Yang lain-lain saya pikir sudah sebagian terbesar, kecuali soal tentara, ya Pak ya. Saya mengharapkan untuk MPR yang akan datang kalau bisa termasuk salah satu yang menjadi prioritas bahwa Utusan Golongan sudah tidak diadakan lagi karena memang bertentangan dengan hakikat dari representasi melalui partai-partai politik itu. Satu kali seseorang mewakili partai, mewakili seluruh masyarakat yang ada di, darimana dia

berasal. Termasuk siapapun dari partai X, dari partai yang lain dan golongan apa pun itu.

48. Ketua Rapat : Harun Kamil

Termasuk Utusan Daerah, ya Pak ya?

49. Pembicara : Dr. Affan Gaffar (Pakar)

Iya, Utusan Daerah tetap Pak. Juga Utusan Daerah sama seperti yang saya usulkan sebagai *upper chamber* tadi. MPR itu semata-mata Utusan Daerah, dipilih lima orang per provinsi. Jadi jumlahnya sekitar 135-140, hanya semata-mata Utusan Daerah. DPR merupakan utusan dari seluruh warga masyarakat melalui representasi dari sistem kepartaian yang ada. Jadi memang hakikat Utusan Golongan itu bertentangan dengan norma dari representasi. Representasi menurut pemilu dan menurut kepartaian, karena hanya melalui pemilu dan kepartaianlah representasi diwujudkan, tidak melalui Utusan Golongan itu. Tapi tidak tahulah bagaimana dulu para pembuat Undang-Undang Dasar kita, waktu itu kan memang Pak Soepomo sangat berperanan. Yang sampai negara integralistik begitu jauh diinterpretasikan itu yang menjadi basis bagi totaliterisme di negara integralistik itu.

Oleh karena itu TNI Pak, kalau Utusan Golongan dihapus, otomatis dengan demikian TNI juga akan dihapus karena historisnya juga itu Pak. Ketika DPR-GR dibentuk, MPRS dibentuk itu, interpretasi tentang Utusan Golongan dimulai dengan pembentukan yang namanya Dewan Nasional dilakukan oleh Bung Karno pada waktu itu. Yang merupakan wakil dari seluruh komponen bangsa, dijemakan lebih lanjut dalam MPRS, historisnya itu. Otomatis kalau Utusan Golongan dihapus, TNI dengan sendirinya juga akan dihapus.

Terima kasih Pak.

50. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Saudara Ketua.

Ada satu yang kelupaan, tesis beliau ini tentang politik aliran sekarang.

51. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan dijawab, Pak.

52. Pembicara : Dr. Affan Gafar (Pakar)

Terima kasih Pak.

Teori tentang politik aliran itu memang sudah sejak tahun 50-an dari Gris itu Pak. Kalau itu memang kita adopsi dari Belanda yang namanya *verzuiling* Pak, tolong saya dikoreksi Pak Tjipno, *verzuiling* itu pilar sebenarnya itu. Sebuah partai besar memiliki berbagai macam organisasi-organisasi, tidak hanya itu tapi sampai mengurus masalah pendidikan, masalah media massa, jadi kita juga bawa ke situ Pak. Proses mobilisasi adalah sentimen-sentimen pilarisme yang dibangun atas dasar etnisitas dan agama pada dasarnya. Dan sebenarnya niatnya Golkar itu adalah sifatnya *cross cutting cliffhanger* itu. Itu niat baiknya Pak Harto, Golkar itu. Jadi pembauran dari semua kekuatan-kekuatan politik yang ada di luar kelompok-kelompok yang ada. Tetapi kemudian dimanfaatkan oleh Pak Harto sehingga Golkar menjadi seperti itu.

Niatnya itu ada *cross cutting cliffhanger*. Kita akumulasi ini aliran Pak. Kumulatif *cliffhanger* atau *consolidated cliffhanger* dan kalau itu basisnya itu biasanya selalu terjadi polarisasi, polarisasi. Faksi-faksi akan menjadi sangat kuat itu dan kalau itu sampai terjadi, mobilisasi massa juga. Karena konflik tidak hanya terbatas pada tingkat elite, akan merambah ke seluruh. Begitu Gus Dur dikritik, orang banser *ngamuk*. Bukan

Gus Dur berhadapan dengan si pengkritik itu, itu kan sentrifugalis dari konflik itu, Pak. Begitu Megawati dikritik nanti yang dihadapi pemuda demokrat, apa pemuda PDI akan *ngamuk* itu, satgas itu. Itu dimulai *rejuvenation* dimulai tahun 1992 Pak. Saya mengadakan pengkajian itu hasil pemilu terutama mulai saya lihat dari Yogya ke timur, Klaten, Ngawi sampai ke selatan itu. Ternyata memang PDI waktu itu Soerjadi sampai kesulitan merekrut orang, akhirnya betul-betul mengadakan peningkatan secara substantif. Di utara partai-partai Islam, di Jawa terutama pada waktu itu.

Dan ini menjadi suatu kenyataan, walaupun kemudian Pak Amien itu *kan* mengutak-atik nama, poros tengah itu *kan* bukan poros tengah Pak, itu poros kanan. Tidak ada poros tengah itu, dalam politik *kan right or left* itu atau sentris, hanya tiga dimensi itu, *left, right*, atau sentris itu. Poros tengah itu *kan* di sini Pak, sang PDI di sini, Golkar itu yang sentris yang sudah seharusnya. Tetapi *kan* Pak Amien untuk menutup-nutupi, yang saya curiganya itu sampai kepada Pak Amien, ini analisis saya *pak*, di sini ini, di sini ini, dibawa mungkin ke PPSK, muncul istilah poros tengah itu. Saya membuat gambaran itu semua kepada berbagai pihak pada waktu itu. Jadi kira-kira seperti itu Pak.

53. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, dengan demikian selesailah jawaban dari para pembicara dan sekarang waktunya memang sudah mencukupi. Kami atas nama Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Affan Gafar dan Bapak Dr. Tambunan atas masukan-masukan yang disampaikan kepada kami, tentunya akan memperkaya PAH I ini sehingga bisa mendalami lebih jauh dalam membahas pasal-pasal yang akan datang. Dan tentunya pikiran-pikiran secara tertulis kami mohon juga disampaikan kepada kami, itu akan kami bagikan kepada seluruh PAH I ini sehingga acuannya lebih jelas.

Sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kekurangan.

Wabillahi taufiq walhidayah, dengan ini rapat umum dengar pendapat kami tutup.
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB

8. RAPAT KE-29 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari		Kamis
2.	Tanggal		9 Maret 2000
3.	Waktu		09.00 WIB – 16.00 WIB
4.	Tempat		Ruang GBHN
5.	Pimpinan Rapat		- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar (Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro dan Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Bungaran Saragih dan Dr. Sri Adiningsih)
9.	Hadir	:	38 Orang
10.	Tidak hadir	:	6 Orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bisa kita mulai Pak Widjoyo, Pak Ali.

Baiklah kita memulai Rapat Dengar Pendapat kita pada pagi hari ini, dan untuk itu dengan resmi Rapat Dengar Pendapat Umum antara Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dengan Bapak Prof. DR. Widjoyo Nitisastro dan Bapak Prof. DR. Ali Wardhana dengan ini kami buka.

KETOK 1X

Dan rapat ini adalah rapat yang terbuka untuk umum. Kami atas nama Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro dan Bapak Prof. Dr. Ali Wardhana. Pada kesempatan ini kita memperoleh suatu kesediaan dari para pakar kita untuk memberikan masukan kepada Panitia *Ad Hoc* I sehubungan dengan penugasan daripada Sidang Umum kepada Badan Pekerja untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kami ingin juga mengatakan bahwa Bapak Prof. Dr. Emil Salim yang sedianya juga diundang pada acara hari ini, itu berhubung karena beliau mempunyai jadwal pada hari ini yang memang sudah komitmen cukup lama, menyatakan mohon maaf dan kalau diperkenankan dapat memperoleh kesempatan pada waktu yang lain begitu.

Pak Widjoyo dan Pak Ali Wardhana. Sedikit kilas balik kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pada waktu Sidang Umum yang lalu, pada bulan Oktober sebuah keputusan politik nasional telah dibuat yaitu untuk melakukan perubahan

amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa bagian daripada Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan. Perubahan-perubahan mana yang menyangkut sembilan pasal yang berkenaan dengan 16 ayat adalah perubahan-perubahan yang dapat dilakukan dalam masa sidang yang pendek dan dianggap prioritas untuk dapat membekali, begitu, pemerintahan baru, Presiden dan Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan kita yang terbentuk setelah Sidang Umum itu. Untuk selanjutnya Sidang Umum menugaskan perubahan Undang-Undang Dasar tersebut dan dijadwalkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2000 Rancangan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya, itu siap untuk disahkan oleh Sidang Umum.

Sementara itu beberapa hal telah menjadi kesepakatan bersama. Yang pertama adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan dipertahankan, dan isi dan posisinya sedemikian sebagai sebuah kumpulan atau kristalisasi daripada sejarah, kehendak, dan cita-cita daripada bangsa Indonesia yang kemudian pikiran-pikiran yang terkristalir itulah yang dijabarkan ke dalam pasal-pasal daripada Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu perubahan adalah menyangkut pasal-pasal dan Penjelasan. Penjelasan kecenderungannya adalah hal-hal yang normatif, hal-hal yang memang pokok-pokok yang ada di dalam Penjelasan itu akan diambil dan dimasukkan ke dalam pasal-pasal sedemikian, sehingga kemungkinan besar tidak akan ada lagi Penjelasan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen nantinya.

Hal lain yang juga telah disepakati adalah bahwa kita melakukan demokratisasi, desentralisasi, otonomi, tapi itu adalah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga bersepakat untuk tetap memberlakukan menggunakan sistem pemerintahan presidensiil. Dalam kerangka itu banyak hal telah dipikirkan, baik berupa masukan maupun di dalam diskusi-diskusi, masukan-masukan mana berasal baik dari pakar, baik dari masyarakat umum maupun dari masyarakat yang terorganisir dari berbagai bentuk organisasi dan asosiasi.

Sedemikian Bapak Widjono dan Pak Ali memang bahwa kami mengharapkan kita bisa melakukan upaya pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif atas Undang-Undang Dasar 1945 itu dan atas bentuk-bentuk Undang-Undang Dasar pada umumnya. Oleh karena itu memang waktu yang kami alokasikan untuk pemahaman pendalaman komprehensif relatif panjang dan kami memang tidak langsung memasuki pasal-pasal agar supaya sebuah Undang-Undang Dasar yang dihasilkan nanti, itu bukan Undang-Undang Dasar baru tapi Undang-Undang Dasar 1945 yang diperkuat begitulah, itu tidak kehilangan nilai kesistemannya begitu. Sehingga kita harapkan bahwa amendemen itu memperkuat hukum dasar atau *the highest law* yang kita miliki.

Di dalam kerangka itu berbagai hal dibicarakan termasuk sistem kekuasaan kita yang pada dasarnya adalah kedaulatan rakyat. Bagaimana kedaulatan rakyat itu menegara, tertransformasikan di dalam pengorganisasian negara kita misalnya hal-hal yang demikian. Karena pesan daripada Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pesan kedaulatan rakyat, pesan yang bernas-bernas bahkan jauh sebelum *Declaration of Human Rights* daripada *United Nation*, pesan kemanusiaan yang adil beradab, pesan Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya.

Salah satu pesan yang sangat kuat di dalam Pembukaan adalah pesan kesejahteraan, pesan adil, pesan makmur yang di dalam pasalnya dicoba diuraikan di dalam berbagai pasal termasuk di Pasal 33, mungkin juga pasal-pasal yang lain. Nah, kami sangat menghargai kesediaan Bapak-Bapak berdua khususnya, karena tentunya pengalaman Bapak-Bapak dapat menyumbang banyak di dalam bagaimana nilai-nilai fundamental itu memperoleh jangkar di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang

berkesesuaian dengan yang sebenarnya hukum-hukum dasar yang berlaku secara universal di dalam sebuah perekonomian misalnya, demikian. Tentunya kami tidak membatasi Pak Widjoyo dan Pak Ali hanya pada soal itu, kami berharap dan akan juga sangat menghargai apabila Bapak-Bapak berdua juga bisa atau berkenan untuk menyampaikan pemikiran yang menyeluruh karena masalah perekonomian tentunya tidak bisa lepas daripada sistem politik yang mengintervensinya dan juga tidak lepas daripada sistem hukum dan supremasi hukum yang harus mendukungnya dalam berbagai hal.

Pada kesempatan ini posisi kami adalah, kami ingin memperoleh masukan, saran, pertimbangan. Kami mendengarkan apa yang akan Bapak-Bapak sampaikan kepada kami dan walaupun nanti kami bertanya ataupun memberi komentar adalah dalam rangka kami berusaha memahami lebih dalam lagi saran, pertimbangan pemikiran daripada Bapak-Bapak yang kami hormati.

Dalam rangka tugas demikian maka pada hari ini, rapat ini akan dikelola dalam urutan seperti berikut. Yang pertama, kami akan mempersilakan Bapak untuk menggunakan waktu menyampaikan saran dan pemikiran Bapak masing-masing 30-40 menit kalau diperlukan. Dan sesudah itu para anggota Panitia *Ad Hoc* I akan menggunakan kesempatan ini untuk mungkin memberi, mengajukan pertanyaan atau minta klarifikasi atau komentar dan biasanya itu berlangsung satu jam-an, dan kemudian kembali Pak Ali Wardhana, Pak Widjoyo untuk memberikan tanggapan atau keterangan tambahan. Kita berusaha bisa selesai pada jam 12.00 WIB siang ini. Dengan demikian dengan pengantar itu kami dengan hormat mempersilakan Pak Widjoyo dan Pak Ali Wardhana untuk menggunakan waktu menyampaikan saran-saran dan pemikirannya. Dan siapa yang lebih dulu Pak? Pak Widjoyo? Baik kami persilakan Pak Widjoyo.

2. Pembicara : Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro (Pakar)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Ketua dan para anggota Panitia *Ad Hoc* I MPR yang saya hormati.

Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan pada pagi hari ini untuk menyampaikan sekedar pemikiran mengenai masalah yang sekarang menjadi tanggung jawab daripada Panitia *Ad Hoc* I ini. Tentu kita semua maklumi ini adalah tanggung jawab yang luar biasa besarnya, sebab menyangkut hari depan bangsa kita. *Rush in the game* untuk hari depan dan ini sangat penting. Sebelum itu perkenankan saya menyampaikan selamat atas amendemen-amendemen yang sudah diselesaikan dalam Sidang MPR yang lalu, khususnya mengenai pembentukan undang-undang dalam mana tercermin adanya pemberian kesempatan yang lebih besar kepada DPR di dalam pembentukan undang-undang tersebut. Saya kira ini penting sekali dan mencerminkan apa yang memang seharusnya terjadi.

Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan selamat mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah dirumuskan oleh MPR untuk jangka waktu 1999 sampai dengan tahun 2004. Apabila saya diperkenankan mulai menyampaikan beberapa hal mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Perkenankan saya mohon perhatian pertama-tama pada sebagian dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian depan dari Penjelasan tersebut ada angka-angka Romawi I, II, III dan IV. Kalau kita perhatikan angka Romawi IV di situ disebut Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel. Ini rupanya pangkal tolak mereka-mereka yang dahulu menyiapkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dan memang Undang Undang Dasar kita terdiri

dari tiga puluh tujuh pasal. Dan kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Dasar beberapa negara yang lain, setahu saya misalkan saja Undang-Undang Dasar Perancis itu 92 pasal. Di Korea Selatan ini Undang-Undang Dasar tahun 1987 terdiri dari 137 pasal. Undang-Undang Dasar Jerman 148 pasal. Undang-Undang Dasar Malaysia 183 pasal. Undang-Undang Dasar Thailand 336 pasal. Jadi, memang jauh lebih banyak pasal-pasal dan memang sangat terperinci.

Kemudian ada suatu gejala yang tampak di berbagai negara itu yaitu seringnya ada amendemen-amendemen. Jadi, contohnya Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu sepuluh amendemen pertama yang dinamakan *Bill of Rights*. Kemudian ada amendemen-amendemen, dan kemudian lagi ada amendemen yang mencabut amendemen. Jadi, misalkan saja pada tahun 1919 ada amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yaitu yang melarang produksi dan perdagangan dari minuman keras. Jadi, minuman keras dilarang diproduksi dan dilarang diperdagangkan. Dan pada waktu itu memang sangat keras dan akhirnya memang akibatnya banyak orang yang membuat minuman keras secara diam-diam. Sebab apa yang dilarang itu tentu menguntungkan untuk dilakukan secara diam-diam, dan timbullah bentrokan-bentrokan yang besar antara mereka dengan alat-alat pengawas. Akhirnya pada tahun 1933 Undang-Undang Dasar tersebut dicabut.

Jadi, ada amendemen lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, oleh karena Undang-Undang Dasar 1945-nya itu terperinci maka banyak hal-hal dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar dan kemudian kalau kurang cocok kemudian dicabut. Di sini letaknya saya kira perbedaan yang besar dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bersifat singkat dan supel.

Saya tidak mengatakan mana yang baik, yang singkat dan supel atukah yang terperinci. Saya bukan ahli Undang-Undang Dasar, bukan ahli hukum bukan ahli Undang-Undang Tata Negara tentu tidak hanya melihat ada dua pola, begitu. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebut Undang-Undang Dasar ini hanya memuat aturan-aturan pokok. Terutama bagi negara baru dan negara muda tertulis dalam Penjelasan, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut. Jadi, yang pokok itu dalam Undang-Undang Dasar kemudian aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah, dan mencabut.

Kemudian disebut di dalam Penjelasan tersebut, kita senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Ini tahun 1945 tentunya. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Kemudian disebut juga berhubung dengan itu janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah. Memang sifat aturan yang tertulis itu meningkat, oleh karena itu makin supel atau elastik sifatnya, aturan itu makin baik.

Jadi, kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman, jangan sampai kita membikin Undang-Undang Dasar yang lekas usang. Demikian yang disebut di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dan apabila kita lihat beberapa bagian yang menyangkut ekonomi memang tampak ketentuan-ketentuannya singkat-singkat, terutama dua hal yaitu mengenai APBN dan

yang lain Pasal 33. Dan di dalam Undang-Undang Dasar ini tidak ada bab mengenai ekonomi, yang ada Bab mengenai Keuangan dan Bab mengenai Kesejahteraan Sosial. Dalam Bab Kesejahteraan Sosial itu ada dua, Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 mengenai ekonomi. Kemudian ada suatu segi daripada Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar kita yaitu Pasal 3.

Pasal 3 menyebutkan:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara.”

Setahu saya tidak banyak negara yang mempunyai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang kemudian menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara. Tiap lima tahun disusun. Dalam Penjelasan tentang Pasal 3 disebut oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara maka kekuasaannya tidak terbatas. Mengingat dinamik masyarakat sekali dalam lima tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi, dan segala aliran-aliran pada waktu itu, dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari.

Nah, kalau ini kita kaitkan dengan perkembangan ekonomi dunia, perkembangan ekonomi kita sendiri, memang salah satu hal yang cepat berubah di dunia kita sekarang ini adalah bidang ekonomi. Jadi, kalau kita melihat keadaan ekonomi bukan saja Indonesia tapi keadaan ekonomi dunia tahun 1945 dengan keadaan ekonomi sekarang maka telah terjadi perubahan yang luar biasa besarnya. Dan adalah penting sekali bagi setiap bangsa untuk bersiap-siap menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Dan dalam bersiap-siap itu memang perlu ada sifat kekenyalan, sifat kekenyalan, supel dan dapat bergerak menghadapi keadaan-keadaan yang berubah cepat itu. Tidak perlu kita bandingkan tahun 1945 dengan tahun 2000. Kita bandingkan sepuluh tahun sebelumnya 1990 dengan keadaan sekarang.

Pada tahun 1990, arus modal internasional yang bergerak itu belum begitu banyak seperti sesudahnya, lima tahun kemudian tahun 1995 luar biasa Bergeraknya. Jumlahnya juga luar biasa besarnya, dan kemudian lebih-lebih lagi arus modal jangka pendek. Dan ini yang menyebabkan salah satu masalah yang besar bagi negara-negara yang dulu dinamakan *image markets*. *Image markets* yang dianggap dulu itu negara-negara berkembang yang di dalam proses perubahan yang besar dan cepat dan ternyata hal itu telah menimbulkan persoalan yang luar biasa. Kita tentu perlu menghadapi waktu-waktu yang akan datang, bagaimana kiranya waktu-waktu yang akan datang, apakah hal-hal tersebut masih ada di dunia ini atukah berkurang atau justru makin besar.

Baru-baru ini ada seorang ekonom terkemuka yaitu Paul Poulker yang dulu jadi Gubernur Bank Central Amerika Serikat, di dalam sebuah ceramah di Bangkok sebelum datang ke Jakarta dia mengatakan kita katanya: dunia ini harus menyadari bahwa ekonomi-ekonomi di Asia Tenggara ini memang baik-baik sekali dibandingkan dengan ekonomi Afrika misalnya saja, banyak yang baik. Tapi, kata dia, perlu kita perhatikan bahwa keseluruhan ekonomi Thailand ditambah dengan keseluruhan ekonomi Malaysia, ditambah dengan Indonesia, ditambah dengan Singapore, ditambah dengan Philipina jadi ekonomi-ekonomi Asean ini jumlahkan besarnya masih kecil dibanding dengan perusahaan-perusahaan keuangan yang besar-besar di dunia.

Dia tidak menyebut hanya bank-bank yang besar di dunia tapi juga lembaga-lembaga keuangan-keuangan lainnya di dunia. Apakah itu *advance*, apakah itu asuransi-asuransi ataupun dana-dana pensiun yang di dunia ini dan dananya itu bergeser ke mana-mana. Karena itu dia berpendapat bahwa untuk mengatasi terulangnya kembali

hal-hal yang tidak diharapkan itu memang masing-masing negara perlu mengambil langkah-langkah yang tepat, tetapi perlu sekali juga ada kesepakatan-kesepakatan di dunia internasional, khususnya mengenai arus modal yang cepat dan besar tersebut. Nah, ini kemudian terkenal di dunia yaitu yang dinamakan adanya arsitektur keuangan baru yang mudah-mudahan tidak membawa akibat yang tidak diharapkan bagi negara-negara berkembang.

Nah, kembali kita kepada Undang-Undang Dasar 1945 maka adanya kalau menurut pendapat saya, adanya MPR dan adanya GBHN itu adalah suatu hal yang sangat menguntungkan. Oleh karena dengan demikian tiap lima tahun bangsa kita dapat mengadakan *assessment* atau *reassessment* dari perkembangan. Seperti dikatakan di dalam Penjelasan itu mengingat dinamik masyarakat sekali dalam lima tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu, dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari.

Jadi, dengan demikian ada fleksibilitas yang cukup baik. Dan kalau kita lihat kiat GBHN yang terakhir ini pada bagian ekonomi yaitu Bab IVB, di situ ada banyak angka-angka mulai satu sampai dengan dua puluh delapan. Dan yang tercantum di bagian ekonomi ini ada hal-hal yang barangkali relevan untuk lima tahun ini 1999 sampai 2004, tapi juga ada dan tidak sedikit yang relevan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Saya ambil beberapa contoh. Di situ disebut perlunya mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada mekanisme pasar yang berkeadilan. Ini tentu tidak hanya berlaku untuk lima tahun yang akan datang tapi untuk sekian kali lima tahun.

Kemudian mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif yang merugikan masyarakat. Juga disebut mengenai peranan pemerintah, di situ mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar. Kemudian juga disebut mengembangkan sistem dana jaminan sosial, ini tentu juga tidak selesai dalam lima tahun dan memerlukan waktu yang lama.

Kemudian juga disebut pentingnya mengembangkan perekonomian yang berorientasi global. Ini memang tantangan bagi semua negara dewasa ini terutama negara-negara berkembang, bagaimana mengembangkan perekonomian yang berorientasi global. Juga disebut pentingnya mengelola kebijaksanaan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis. Ini juga suatu tantangan yang penting bagi setiap perekonomian bagi setiap negara.

Kalau saya dibolehkan meneruskan juga disebut di sini mengembangkan kebijaksanaan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global, kira-kira 10, 20 tahun dulu kita tidak pernah memakai istilah global ini, nah sekarang keadaannya lain global. Terus, ini penting memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing. Kemudian mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan BUMN serta antara usaha besar, menengah, dan kecil.

Kemudian ada hal-hal lain yang masih seperti mengembangkan sistem ketahanan pangan, peningkatan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi, mengembangkan kebijaksanaan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil. Nah, ini juga saya kira luar biasa pentingnya, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat.

Kemudian juga meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Begitu juga mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu, begitu pula ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian secara eksplisit melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Demikian beberapa hal-hal yang saya kira jangka waktunya lebih dari lima tahun. Ada hal-hal yang dewasa ini *urgent* misalkan saja rekapitulasi sektor perbankan, restrukturisasi utang swasta, restrukturisasi aset negara, masalah utang luar negeri dan sebagainya. Tapi yang berjangka panjang lagi di sini disebut masalah kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral.

Jadi, dengan lain perkataan yang ingin saya kemukakan adalah Undang-Undang Dasar memang ada beberapa alternatif-alternatif, ada beberapa pilihan-pilihan. Bilamana kita mengikuti mereka yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu yaitu Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel dan hanya pokok-pokoknya saja, itu dapat dan kemudian tiap lima tahun ada GBHN dan kemudian dituangkan dalam undang-undang dan sebagainya. Bilamana kita tidak ingin yang singkat tetapi yang lebih terperinci memang harus dilakukan terperinci, tapi sebetulnya kita sudah mempunyai modal, modalnya itu adalah GBHN, GBHN yang disusun pada tanggal atau ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 yang lalu, GBHN itu berbuat banyak hal-hal yang benar-benar penting untuk jangka panjang tidak hanya untuk lima tahun, ada yang untuk lima tahun tapi juga ada jangka panjangnya. Jadi, andai kata diputuskan untuk membuat yang terperinci maka ada bahannya. Dan tadi yang disebut oleh Bapak Ketua, saya sangat setuju yaitu masalah Penjelasan. Penjelasan-penjelasan yang penting lalu dimasukkan di dalam pasal-pasal. Sebab di Indonesia ini kita memang punya kebiasaan kalau bikin undang-undang juga ada penjelasan, dan kadang-kadang di dalam penjelasan itu ada hal-hal yang tidak persis sama dengan yang di batang tubuhnya. Lalu itu jadi bahan perdebatan nanti.

Itu saya pernah mengalami itu mengenai Undang-Undang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ada batang tubuhnya kemudian ada penjelasan. Di dalam batang tubuhnya tidak disebut itu terdiri dari apa saja akademi ilmu pengetahuan Indonesia, artinya pengelompokan-pengelompokannya. Tapi di dalam batang tubuh ada contoh-contoh ilmu pengetahuan dasar, ilmu pengetahuan sosial, ada lagi rekayasa, ada lagi kedokteran dan kemudian kebudayaan ada di situ.

Ketika Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia ini pertama berkumpul timbul ribut. Ada yang bilang kebudayaan itu *kan* bukan ilmu pengetahuan, mengapa dimasukkan yang lain bilang ini ada di dalam penjelasan undang-undang dan penjelasan undang-undang itu sama kuat dengan apa yang di dalam pasal-pasal itu. Nah, jadi akibatnya dibikin juga bagian kebudayaan. Tapi barangkali tidak apa-apa begitu ada fleksibilitas juga tapi ini sebagai contoh. Sebagaimana kita ketahui Pasal 33 yang penting sekali itu bagi ekonomi Indonesia, memuat hal-hal yang memang memerlukan perhatian kita bersama dengan baik-baik sebagaimana dimaklumi Ayat 1 disebutkan:

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Kemudian di dalam Penjelasan disebut dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi, nah itu penjelasannya. Tentu lalu timbul pemikiran kalau begitu bangun perusahaan

yang lain, apa kurang sesuai atau tidak sesuai ataukah ini yang paling sesuai adalah koperasi, yang lain-lain sesuai juga begitu tapi yang penting bagaimana beroperasinya. Juga disebut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang pertama apakah cabang-cabang produksi yang penting? Apa yang menguasai hajat hidup orang banyak?

Pernah dulu ada yang bertanya bagaimana dengan beras, produksi padi, itu *kan* sangat... cabang produksi yang penting dan itu menguasai hajat hidup orang banyak, apakah tidak pada tempatnya dikuasai oleh negara. Saya cepat-cepat saya cerita pada waktu itu, memang ada negara-negara di dunia yang pada satu waktu mengharuskan petaninya menjual seluruh produksinya kepada pemerintah yaitu di Birma yang terjadi, dan di beberapa negara Eropa Timur. Tapi akibatnya malapetaka. Jadi kita harus hati-hati. Apalagi yang penting, perumahan penting. Apakah yang membuat perumahan itu nanti hanya pemerintah saja? Memang di negara-negara komunis dulu Eropa Timur, sistem perumahan itu maju sebetulnya tapi memang seluruhnya dibuat oleh pemerintahnya, perumahan untuk anggota masyarakat. Air minum ini *aqua*, apa harus dikuasai juga karena air minum penting sekali untuk manusia?

Kemudian di dalam penjelasan Ayat (2) disebut:

“Cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.”

Kalau tidak tampak produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindaskan, ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang. Jadi di sini *message*-nya antara lain adalah perlu adanya pengaturan. Jadi, tidak bisa dilepas begitu saja, pengaturan oleh pemerintah itu penting.

Kemudian juga disebut:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Di dalam Penjelasan juga diulang kembali. Nah, untuk andai kata mau mengganti Undang-Undang Dasar apa itu Pasal 33 ini, wah ini suatu tantangan yang luar biasa besarnya. Sulit, sulit, sulit sekali. Ya terserah, saya tidak tahu bagaimana harus itu, atau tetap seperti itu ada, ditambah dengan lain-lain bisa juga, itu kalau mau lebih lengkap itu Undang-Undang Dasarnya mau lengkap begitu.

Ada satu hal yang saya ingin sarankan Pasal 22:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (perpu).”

Nah, ini perlu hati-hati yaitu keadaan genting yang memaksa itu yang bagaimana. Dan oleh karena itu maka perkembangan yang diusahakan dengan amendemen-amendemen yang sudah disetujui itu yaitu *checks and balances* di dalam pembuatan undang-undang itu sangat berarti, sangat bermakna karena tanpa *checks and balances* bisa timbul hal-hal yang tidak diharapkan.

Kemudian Pasal 23 mengenai anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang disusun oleh pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Oleh karena ini menurut Undang-Undang Dasar dan dalam ketentuan Pasal 20 mengenai pembentukan undang-undang sudah ada amendemen-amendemen, tentunya logis kalau yang mengenai APBN ini mengikuti ketentuan mengenai cara-cara pembentukan undang-undang pada umumnya. Suatu perubahan yang penting saya kira

pada Pasal 20 itu disebut antara lain:

“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”

Jadi, dibahas bersama dan mendapat persetujuan bersama. Jadi bukan *one way* begitu, disampaikan kemudian dibahas. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi di dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Dulu kalau tidak salah rumusannya agak lain, jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Jadi ini adalah perubahan yang sangat penting, baik di dalam pembahasan bersama maupun kalau sudah tidak tercapai kesepakatan. Nah, di dalam APBN Pasal 23 disebut:

“Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang disusun pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.”

Ini barangkali suatu hal kalau bisa dihindarkan. Karena kalau suatu pemerintah tidak ada APBN-nya wah itu sulit sekali, dan perlu ada kebiasaan agar APBN itu sudah disepakati sebelum tahun anggaran. Namun, nantinya saya kira perlunya ada suatu mekanisme bagaimana kalau tidak tercapai kesepakatan mengenai APBN antara DPR dengan Presiden disebut di sini. Memang ada beberapa alternatif, tapi salah satu yang kalau tidak salah dilakukan di beberapa negara lain kalau tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak berkewajiban untuk terus membahasnya sampai tercapai kesepakatan. Dan kalau sudah masuk tahun anggaran baru belum tercapai kesepakatan, maka ada anggaran sementara.

Nah, anggaran sementara ini bisa misalkan saja APBN tahun sebelumnya bisa. Bisa juga ada kesepakatan apa hal-hal yang penting. Contoh yang ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu kita mendengar Kedutaan Besar Amerika Serikat di negara mana saja tidak punya anggaran, karena antara Kongres dan pemerintah Amerika Serikat belum ada kesepakatan. Wah, repot sekali waktu itu. Juga ada mahasiswa-mahasiswa yang dapat beasiswa dari IAT dan sebagainya itu terhenti beasiswanya. Nah, jadi itu bisa saja terjadi tapi barangkali bisa diitukan. Bagian yang penting dalam Penjelasan di sini yang ada baiknya dimasukkan di dalam pasal, saya kira adalah bahwa kalimat yang bunyinya:

“Dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan pemerintah.”

Ini tanda kedaulatan rakyat. Nah, ini penting sekali tapi juga perlu ada mekanisme begitu, bagaimana ini kedudukan yang lebih kuat begitu, ada mekanismenya sehingga dapat diatasi.

Bapak Ketua dan Bapak-Bapak anggota Panitia *Ad Hoc* I yang terhormat, saya minta maaf tidak banyak yang dapat saya sumbangkan pemikiran mengenai amendemen Undang-Undang Dasar ini, saya hanya ingin menyampaikan semoga kerja besar ini akan dapat berhasil dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Widjoyo.

Berikutnya kami persilakan Pak Ali Wardhana.

4. Pembicara : Prof. Dr. Ali Wardhana (Pakar)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua, Saudara Wakil Ketua, dan para anggota Panitia *Ad Hoc* I daripada MPR.

Sebetulnya tidak banyak yang akan saya tambahkan, sebetulnya Pak Widjoyo tadi sudah bilang jangan terlalu banyak karena bagian saya nanti habis, tapi beliau terus bablas, jadi saya terima kasihlah sehingga saya tidak terlalu panjang untuk menambahkan hal-hal itu. Tapi saya ingin menekankan beberapa hal yang tadi oleh beliau telah disampaikan yaitu mengenai beliau tadi mulai dengan Undang-Undang Dasar yang bersifat singkat dan supel yang ada di dalam Pembukaan daripada Undang-Undang Dasar dalam Penjelasan.

Sebetulnya saya sudah lama tidak mempelajari Undang-Undang Dasar, tapi karena diminta datang oleh MPR maka saya mencoba memperdalam mengenai ini. Dan setelah saya baca yang mengenai Bab IV ini mengenai Undang-Undang Dasar yang bersifat singkat dan supel, kelihatan sekali ternyata pendiri-pendiri Republik kita dulu mempunyai *wisdom* yang sangat besar, yang sebetulnya sekarang ini kitalah yang menikmati karena di dalam Undang-Undang Dasar yang bersifat singkat dan supel, itu pendiri-pendiri kita dahulu itu mengatakan mengapa harus singkat dan supel. Dan seperti tadi juga dibacakan oleh Pak Widjoyo, itu dikatakan di sini kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Jadi, ini bergerak terus, masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia.

Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk kepada pikiran-pikiran yang masih mudah bisa berubah. Jadi, kalau kita melihat di bidang ekonomi terutama sepuluh tahun yang terakhir ini, perubahan yang terjadi itu memang luar biasa sekali, yang sebetulnya tidak kita perkirakan bahwa hal itu bisa terjadi. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Widjoyo tadi mengenai *capital in flow*, dulu kita tahu bahwa *capital in flow* itu apalagi ke negara berkembang itu sulit sekali datangnya. Kalau tidak ada proyek yang sangat menggiurkan begitu praktis mereka tidak mau datang, atau tidak ada keuntungan yang besar, tidak datang. Tapi semenjak pertengahan tahun 90-an itu mereka bukan hanya datang, mereka itu berebut mencari pasaran di negara-negara berkembang. Itu kita lihat gejala itu di Korea, kita lihat gejala itu di Thailand, yang terutama di Thailand yang waktu itu banjirnya sebenarnya dengan modal yang masuk. Kita lihat di Malaysia dan juga kemudian kita lihat di Indonesia sendiri. Sehingga dengan masuknya modal itu maka memang bisa menambah investasi modal yang sebenarnya dari rupiah saja tidak cukup, sehingga kita lihat memang tahun 90-an itu pertumbuhannya memang cukup tinggi. Tapi pada waktu itu kita tidak terlalu menyadari.

Ya kita senang sajalah kita kekurangan modal, modal itu masuk. Tetapi pada waktu itu tidak teringat atau kurang teringat pada kita, bahwa yang masuk itu adalah *short term capital*. Jadi, modal jangka pendek bukan modal jangka panjang. Yang sifatnya memang setiap ada keragu-raguan bisa segera ditarik oleh yang mempunyai modal tadi. Selama keadaan itu masih stabil, inflasi masih terkendali, kurs mata uang masih juga dalam batas-batas yang wajar, kebebasan daripada lalu lintas devisa juga dipertahankan, maka dana itu akan tetap berada di negara yang bersangkutan. Tetapi begitu mereka melihat atau mencium sesuatu yang kurang mereka senangi, itu dalam waktu bukan hanya dalam waktu per hari, itu dalam waktu beberapa detik uang itu

bisa keluar, cukup melalui internet. Cukup melalui itu, uang itu langsung ditransfer dan yang punya tidak perlu ada di Jakarta, dari seluruh pelosok dunia dia bisa melakukan itu. Jadi begitu *mobile*-nya perubahan-perubahan modal itu.

Nah, jadi hal-hal yang semacam ini perlu kita perhatikan. Kalau kita lihat misalnya ekonomi Amerika Serikat yang sekarang ini mengalami sudah beberapa tahun ini terus-menerus mengalami tingkat pertumbuhan yang luar biasa. Bursa sahamnya yaitu Dow Jones waduh itu terus naik, bahkan mencapai titik-titik yang belum pernah tercapai sebelumnya. Kalau kita perhatikan dan kemungkinan itu akan bisa juga nanti ke Indonesia ternyata memang efisiensi daripada ekonomi Amerika itu luar biasa, yaitu dengan apa yang dinamakan internet atau *e-Commerce*.

Jadi, apa yang telah terjadi, jadi pada perusahaan-perusahaan yang besar yang mempunyai misalnya cabang-cabang produksi di beberapa kota, dia itu kalau memerlukan bahan baku misalnya, dia cukup dimasukkan di dalam internet mengatakan bahwa untuk lokasi saya di A, saya memerlukan sekian ton bahan baku yang harus sampai pada tanggal sekian. Untuk lokasi di B, saya perlu sekian ton harus sampai di sana pada tanggal sekian. Siapa yang bisa melakukan *best bidding* jadi yang paling murah akan diambil. Itu langsung kemudian ada reaksi daripada *supplier-supplier* di situ. Sehingga dia itu tepat pada waktunya bisa memperoleh bahan baku yang dia butuhkan. Nah, apa akibatnya hampir seluruh industri di sana itu sekarang ini tidak memerlukan *inventory* lagi, tidak memerlukan stok lagi. Praktis sedikit sekali, kalau dulu dia harus menumpuk stok itu, sekarang tidak usah jadi *cost* untuk *inventory* tidak ada.

Kedua, dulu kalau dia mau beli bahan baku mungkin harus melalui perantara. Sekarang perantara-perantara ini hapus. Jadi tidak ada biaya juga untuk perantara sehingga dia bisa langsung berhubungan dengan *supplier*. Sehingga barangnya bisa sangat kompetitif.

Nah, kalau kita tidak memperhatikan gejala ini, itu mungkin juga nanti akan lama-lama dia masuk ke sini. Sekarang ini saya sudah lihat di Indonesia saja meskipun baru permulaan, komputer itu sudah wah di mana-mana sudah kita lihat begitu, tinggal aplikasinya nanti untuk industri dan untuk efisiensi daripada ekonomi. Jadi, masalah-masalah ini yang saya kira nanti akan mengakibatkan perubahan-perubahan yang besar di kemudian hari, yang kalau kita tidak hati-hati memang nanti bisa kita yang dikatakan oleh Penjelasan sini kita mengkristalisasi sesuatu keadaan yang padahal sebentar lagi akan bisa berubah dengan cepat.

Nah, oleh karena itu saya kira tadi Pak Widjoyo mengatakan kalau kita memilih Undang-Undang Dasar yang singkat tetapi ada GBHN, di mana GBHN itu memuat masalah-masalah yang lebih detail atau kalau kita ingin tidak ada GBHN tapi hanya Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Dasarnya memang agak harus panjang begitu. Nah, saya tidak tahu mana yang paling baik. Tetapi yang penting adalah di dalam menuangkan permasalahan atau *policy* di dalam Undang-Undang Dasarnya atau di dalam GBHN-nya. Saya kira perubahan-perubahan yang akan terjadi di bidang ekonomi, saya tidak bicara di bidang politik dan sebagainya karena itu adalah Saudara-Saudara yang lebih berwenang daripada saya.

Tapi di bidang ekonomi saya kira perlu kita memperhatikan apa yang terjadi di dunia ini. Yang sebenarnya kita sendiri pun agak kaget waktu tahun 90-an itu terjadi gejolak atau perkembangan yang begitu besar. Di dalam penjelasan GBHN memang sudah di sana itu rupanya sudah terasa juga ini, karena dikatakan di situ di dalam bagian ekonominya nomor lima dikatakan:

“Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi.”

Nah, mungkin ini nanti perlu ada dikembangkanlah begitu, sehingga kita bisa lebih fleksibel. Hanya masalahnya kemudian hari itu yang kayak bagaimana kita tidak tahu juga. Cuma kita tahu kita harus hati-hati begitu. Jadi juga jangan terlalu kemudian mau kita patok harus begini, begitu. Jadi, kita memang ini saya kira *wisdom* daripada Undang-Undang Dasar yaitu supaya singkat dan supel, itu saya kira memang baik sekali. Saya senang itu baca singkat dan supel itu, karena bisa menampung praktis setiap saat kalau ada perubahan bisa kita tampung di situ, bisa kita ubah dan sebagainya.

Kemudian juga kalau saya boleh menambah sedikit Saudara Ketua, mengenai tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Widjoyo Pasal 23 tadi. Tapi saya hanya ingin yang karena ini contohnya mengapa kita harus hati-hati mengkristalisasi suatu pemikiran itu, yaitu mengenai Ayat (3)-nya macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, kalau kita baca Penjelasannya, saya itu agak bingung sebenarnya, karena Penjelasannya ini misalnya, ya di sini barang yang menjadi pengukur harga itu mestilah tetap harganya. Jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Jadi, barang itu harus tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Ini maksudnya keadaan, saya kira ini adalah jumlah uang yang beredar itu *mbok* ya diatur jangan sampai kebanyakan atau bagaimana, sehingga harganya itu tidak naik turun, begitu. Tetapi sekarang ini dalam zaman modern kita tahu bahwa meskipun jumlah uang beredar itu tidak banyak berubah, barang itu bisa naik bisa turun tanpa tergantung daripada perkembangan jumlah uang beredar. Ke musim kemarau harga beras itu bisa naik, dia padahal jumlah uang yang beredar tidak diapa-apakan. Waktu panen jumlah berasnya melimpah, harganya dia bisa turun mantap. Padahal tidak ada perubahan jumlah uang yang beredar.

Jadi, kalau mau membahas mengenai Penjelasan ini, saya kira mungkin kalau saya berpendapat mungkin tidak perlu ada Penjelasanlah, mengapa tidak? Karena macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang itu kalo kita lihat Undang-Undang Bank Indonesia itu sudah lengkap sekali di situ mengenai macam dan mata uangnya ini. Mengenai nilai dan sebagainya-sebagaimana ada beberapa pasal yang mengatur ini.

Jadi, mungkin dengan mengatakan begini sebetulnya sudah cukup, tanpa ada keterangan apa-apa. Karena di situ sudah lengkap sekali tugas-tugasnya bahkan di sana dikatakan di sini dalam Undang-Undang Dasar hanya dikatakan macam dan harga mata uang. Padahal di dalam Penjelasannya ada satu lagi yang dia sebut yaitu macam dan rupa uang. Di Undang-Undang Bank Indonesia dikatakan ciri di situ yang sama. Jadi ada tiga, ada macam, ada harga dan ciri. Nah, ini saya kira jangan sampai sudah ada undang-undang nanti Undang-Undang Dasarnya berbeda sama undang-undang yang sudah ada begitu.

Nah, jadi saya kira demikian saja Saudara Ketua. Saya kira tidak perlu panjang-panjang Pak Widjoyo tadi sudah panjang sekali, saya hanya ingin menambahkan beberapa hal saja yang saya anggap perlu disampaikan untuk penyusunan daripada amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sekian dan terima kasih.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Widjoyo dan Pak Ali Wardhana.

Jadi kita diperkaya dengan berbagai hal termasuk melihat dari sisi yang lain, yang saya rasa agak berbeda yang tadi disampaikan oleh tentu saja oleh para pakar hukum tata negara misalnya berbeda lagi, tapi sangat berharga dan sekali lagi kami berterima kasih.

Rekan-rekan sekalian, Ibu dan Bapak anggota PAH I. Banyak hal barangkali perlu kita minta penjelasan lebih lanjut, supaya kita karena banyak hal yang menarik saya katakan tadi sisinya agak berbeda dan bisa sangat membantu kita dalam tugas-tugas ini. Sebagaimana biasanya saya akan mencatat para pembicara, dan semua saja ya.

Saya bacakan kalau ada yang ketinggalan tolong dibetulkan, pertama Pak Fuad, kedua Pak Pata, ketiga Pak Rully, keempat Pak Ali, kelima Pak Tjipto, keenam Pak Theo, ketujuh Pak Soedijarto, kedelapan Pak Hafiz, kesembilan Pak Warno, kesepuluh Pak Soetjipno, sebelas Bu Valina, dua belas Pak Katin, tiga belas Pak Harun, empat belas Pak Baharuddin, lima belas Pak Hendi, ada yang belum? Tadi Pak Slamet mau bicara, jadi apa enggak. Baik, jadi lima belas mungkin secara ini nanti mungkin sekitar tiga menitlah begitu ya, tolong jadi seperti biasanya kehandalan Ibu, Bapak-Bapak PAH I, bicara singkat dan langsung ke permasalahannya.

Kami akan mempersilakan pertama kepada Bapak Fuad, silakan Pak.

6. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih, yang sangat kami hormati Prof. Widjoyo dan Prof. Ali Wardhana.

Kalau saya tidak salah menangkap tadi mengenai Pasal 33 adalah agak sulit juga kesannya untuk mengubah Pasal 33 kelihatannya, dengan berbagai macam pertimbangan yang kita juga bisa memahami sekali. Tapi barangkali dengan pemahaman, pengetahuan dan kearifan Bapak-Bapak. Dalam pelaksanaannya kita sering dihadapkan atau dibenturkan kepada ini bertentangan dengan Pasal 33, ini tidak sesuai waktu dan usaha-usaha langkah deregulasi atau debirokratisasi ataupun swastanisasi, ini bertentangan dengan pasal ini begitu. Jadi gontok-gontokan saja di situ juga *gitu*.

Nah, barangkali ada satu pemikiran yang lebih dalam, solusi untuk mengatasi ini, begitu. Ataukah ini disempurnakan, ataukah Penjelasannya dibuang sama sekali. Kirakira solusi yang pernah terpikir begitu dari Bapak-Bapak berdua ini supaya tiap kali enggak dihadapkan sehingga kadang-kadang juga agak asing dan yang terakhir saya dengar di koran sampai pihak calon investor asing pun minta Pasal 33 itu diubah atau jadi negara karena merasa tidak aman, jika masih ada pasal ini kalau mau investasi ataupun apa *gitu kan*. Jadi, kayak ancaman *gitu* bagi mereka begitu, sehingga minta ditinjau.

Jadi masalahnya saya rasa 50 tahun ini pengalamannya agak *complicated* juga dengan Pasal 33. Nah, ini solusinya bagaimana? Barangkali kalau tidak bisa sekarang dengan senang hati kami datang menjemput, karena beliauah orang yang paling mengertilah bahwa seperti dengan pengalamannya.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Fuad.

Jadi, kalau perlu memang akan kita datang jemput, usulnya. Berikut silakan Pak Pataniari.

8. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang terhormat Pak Prof. Widjoyo dan Prof. Ali Wardhana.

Terima kasih banyak Pak, atas berbagai masukan-masukan yang kami terima. Ada beberapa hal selaras dengan yang disampaikan oleh Pak Fuad Bawazier tadi Pak. Terus terang kami lihat Pak Widjoyo sebagai seorang pejuang anggota TRIP memahami betul cita-cita kemerdekaan, tapi juga memahami kondisi pada saat Pak Widjoyo memimpin negara ini dalam konflik perang dingin sehingga mau tidak mau memang saat itu sangat banyak kondisi-kondisi beberapa pasal yang mungkin tidak cocok dengan pengertian ekonomi yang dianggap sosialis kolektif dari Pasal 33. Kira-kira, nah untuk ini kami juga mendapat gambaran hambatan-hambatan terbesar apakah yang dihadapi dalam rangka implementasi ayat demi ayat dalam Pasal 33?

Kaitannya begini Pak, kaitannya itu dalam pengertian konsep-konsep negara yang lama memang sebetulnya kita mulai Pasal 33 dikatakan Pasal 34 dan sebagainya. Kita sebenarnya *kan* menganut sistem *welfare state* sebenarnya tanpa sengaja, artinya mengantisipasi pekerjaan *benchmark* dulu mencegah konflik buruh dan para pengusaha industri, sehingga dirumuskanlah namanya *welfare state*. sehingga semua harta negara dikuasai negara dalam rangka menjamin kehidupan yang layak, fakir miskin dan kondisi sepertinya alur pikirannya dari Pasal 33 ini. Di sisi lain, kami bersepakat bahwa memang ada hal-hal strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang baru saat ini, yang belum terumuskan pada saat tersebut.

Tadi Pak Ali Wardhana mengatakan dulu masalah uang itu dianggap hanya sebagai alat tukar, Pak. Tapi kenyataannya sekarang uang itu sudah mempunyai alat produksi atau komoditi, yang dia mungkin tidak disebut-sebut sebagai barang atau jasa. Nah, ini menyangkut hajat hidup orang banyak, apakah tidak sebaiknya tidak juga dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, apakah cukup dengan ada satu turunan undang-undang mengenai masalah uang ini, Pak.

Yang kedua, masalah informasi juga sekarang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tadi Pak Ali Wardhana mengatakan dalam tempo sekian detik negara bisa runtuh kalau uangnya keluar. Ini sekaligus sudah merupakan masalah-masalah yang sangat strategis dan mendasar terhadap kehidupan satu bangsa dan negara. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini.

Yang ketiga Pak, sekarang ini juga berkembang mengenai masalah-masalah DPA terutama. Begitu banyaknya lembaga-lembaga penasihat Presiden saat ini. Tapi juga lembaga DPA di sisi lain sebagian teman-teman menganggap DPA ini kayaknya ini fungsinya ini kok tidak ada, tidak pernah dengar oleh Presiden. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan kenyataan, Presiden itu ternyata butuh banyak penasihat, dia panggil *Kissinger*, diangkat dari Arab segala macam. Berarti *kan* dia butuh penasihat itu.

Nah, persoalannya apakah mutu penasihatnya yang tidak betul? Ataukah lembaganya yang tidak benar Pak. Sehingga di sini kami menanyakan menurut Bapak perlu *nggak* DPA ini? Atau dilebur semua penasihat jadi satu lembaga yang lebih betul *lah*. Ini sebagai pertanyaan.

Terima kasih Pak.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Pataniari.

Berikutnya kami persilakan Pak Rully.

10. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak Prof Ali Wardhana, Bapak Prof. Widjoyo, rekan-rekan yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mudah-mudahan tiga menit Pak Jakob. Kembali kita ingin dapat penjelasan setelah dipaparkan tadi mengenai khususnya Pasal 33, Pak. Kalau kita lihat mungkin pada saat dulu bapak-bapak merancang sistem perekonomian Indonesia pada awal Orde Baru dan sekarang, yang sangat nyata kita melihat bahwa paradigma ekonomi global pun mengalami pergeseran yang sangat-sangat signifikan dalam perekonomian global ini dengan WTO dan lain-lain, sehingga saya lihat memang kelihatannya walaupun singkat dan supel Pasal 33 ini memang membutuhkan perubahan, ini untuk menyesuaikan. Kalau kita perhatikan dalam Pasal 33 judul perekonomian saja tidak muncul, penekanan pada kesejahteraan sosial. Jadi, kami minta pendapat memang apakah sebaiknya menurut pandangan bapak-bapak, judul ini menjadi perekonomian dan kesejahteraan sosial atau sama sekali dipisahkan dalam amendemen kita untuk perekonomian ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai Pasal 33 juga. Bagaimana kira-kira kita menggambarkan bahwa sistem perekonomian kita itu tegas, bukan ini, bukan itu. Yang selama ini orang selalu menganggap kita tidak punya sistem ekonomi yang tegas, ya sistem ekonomi bukan ini, bukan itu. Ya, itu memang terlalu banyak, kita dengar sindiran orang-orang. Jadi, bagaimana kira-kira kita memberikan ciri sistem perekonomian Indonesia dalam Pasal 33 ini menurut bapak-bapak sekalian, baik Pak Widjoyo maupun Pak Ali Wardhana karena ingin sekali kami mendapatkan satu rumusan yang dalam Pasal 33 ini, betul-betul inilah sistem perekonomian yang bisa mengantisipasi perkembangan perdagangan bebas yang akan datang.

Dan juga tanggapan dalam sistem itu ada asas kekeluargaan di situ. Kebanyakan orang melihat bahwa asas kekeluargaan ini menimbulkan misinterpretasi, sehingga apakah sebaiknya diganti saja menjadi asas keadilan atau asas demokrasi ekonomi. Sehingga kalau misalnya ada rumusan *break down*-nya disusun atas usaha saja, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, mungkin itu yang memang perlu kita lihat paradigma baru ini, paradigma ekonomi global ini apa masuk itu. Walaupun kita tidak menafikan itu menjadi tidak ada, itu tetap ada. Tapi kita ambil menjadi lebih umum sehingga bisa masuk menghadapi paradigma ekonomi global saat ini.

Yang kedua, apakah pelaku ekonomi saat ini yang kita sering dengar ekonomi atas usaha negara, swasta, dan koperasi ini pantas apa tidak kita tuangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar? Apa itu cukup tepatnya di GBHN saja. GBHN selalu diulang-ulang itu, sampai GBHN saat ini pun itu masih ada. Tapi di dalam Konstitusi kita, tidak kita cantumkan. Padahal itu sebagian dari sistem, pelaku adalah bagian dari sistem, kalau kita sepakat sistem kita masukkan.

Yang terakhir, ini mungkin saya ingin minta tanggapan bahwa banyak orang melihat bahwa perkembangan saat ini, keterpurukan banyak negara ada skenario global yang di gambarkan bahwa, negara-negara maju itu memiliki sumber daya manusia yang canggih, teknologi canggih, dan dana yang kuat, tapi dia tidak memiliki pasar yang besar dan tidak memiliki sumber daya alam yang cukup. Karena itu dalam skenario global mereka mencoba untuk menguasai juga sumber daya alam dan pasar. Sehingga kita selalu melihat mungkin ini kita enggak tahu apa begitu skenario global itu apa tidak? Atau kebetulan bahwa negara-negara selatan ini selalu menjadi objek untuk pasar dan penguasaan sumber daya alam.

Dalam mekanismenya memang kelihatannya *tools*-nya itu ada dua. *Tools*-nya selain *issue* yang mereka kembangkan, mereka kebanyakan negara yang sudah mapan dalam demokrasi dan HAM, mereka kebanyakan sudah mapan. Sehingga *issue* demokrasi HAM itu buat mereka tidak ada reaksi yang implikasinya merusak tatanan negara. Bagi negara selatan itu menjadi masalah, karena ketidakadilan dan kesenjangan masih besar di situ. Di samping juga mereka memasukan bagaimana tadi modal-modal jangka pendek yang mereka tarik sewaktu-waktu yang mengacaukan ekonomi. Kalau itu betul bagaimana mengatasinya. Yang mungkin skenario global ini merupakan bagian daripada tantangan itu bukan sesuatu yang memang harus kita cegah atau larang, tetapi itu bagian yang harus kita hadapi dengan baik.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Rully. Dua menit lebih sedikit.

Berikutnya kami persilakan Pak Ali.

12. Pembicara : Moh. Ali (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar kita, itu jelas ditegaskan bahwa bangun usaha yang sesuai bagi kita di Indonesia ini adalah koperasi. Saya ingin mendapat penjelasan dari bapak-bapak ini, apakah dalam situasi globalisasi dunia pada masa sekarang ini koperasi itu masih bisa dipertahankan, dan masih sesuai untuk dikembangkan di Indonesia. Kita sebenarnya pernah dulu terbuai dari ucapan seorang ahli koperasi dunia, kalau tidak salah yaitu Robert Ouns yang menegaskan bahwa *they are many wise to improve taken dation of man cans but the of blis up all is a cooperation.* Apakah pendapat yang semacam ini masih bisa dipertahankan sekarang ini. Yang bisa pula dijadikan dalih bagi kita untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan koperasi sebagai *soko* guru daripada perekonomian di tanah air kita.

Kemudian yang kedua, mengenai *capital flow* yang tadi diuraikan oleh Bapak. Bahwa sebelum dan sesudah 90-an itu berbeda. Kalau dulu sulit masuknya modal-modal itu tapi kemudian pada 90-an itu sangat mudah. Sehingga kita ketahui bahwa Indonesia ini barangkali dalam pemerintahan Orde Baru itu terkenal sebagai pemerintah yang banyak hutang dan suka berhutang, dan malah akhir-akhir ini terlilit hutang, terutama dengan IMF. Sehingga lalu praktik menunjukkan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang kalau dikaitkan dengan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 tentunya itu hanya ditetapkan oleh DPR dan Presiden. Tapi kenyataan IMF pun juga menentukan APBN kita bagaimana hal ini menurut pandangan Bapak, sebaiknya yang kita perlu tempuh terutama dalam kaitannya dengan persoalan hutang-hutang yang melilit kita sekarang ini dan yang mungkin saja persoalan ini ada kaitan erat dengan persoalan jatuhnya keadaan moneter dan perekonomian kita pada akhir-akhir daripada masa Orde Baru atau awal dari masa Reformasi sekarang ini.

Kemudian Bapak saya juga ingin mendapatkan penjelasan berdasar pengalaman Bapak di dalam menjalankan tugas sebagai pembantu Presiden pada masa lalu. Apakah pernah ditetapkan mengenai kriteria daripada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan kemudian mengenai yang menguasai hidup orang banyak, hajat orang banyak apakah pernah ada kriteria yang ditetapkan dan juga dilaksanakan oleh Bapak sebagai pembantu Presiden pada waktu itu.

Selanjutnya saya ingin pula mendapatkan penjelasan dari Bapak sebagaimana kita ketahui bahwa negara-negara di dunia itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa meminta bantuan dari negara lain sehingga interdependensi sudah lumrah terjadi dalam percaturan kenegaraan terutama di bidang perekonomian dan moneter seperti negara-negara Eropa misalnya itu mereka tidak memiliki banyak *raw material* mereka membutuhkan kepada negara-negara yang sedang berkembang dan sesudah diolah menjadi barang-barang jadi, dilempar lagi pemasarannya kepada negara-negara yang sedang berkembang.

Kita mengetahui dari pengalaman dulu pada zaman Pak Harto pernah beliau itu mencoba untuk mengembangkan perasaan kebangsaan dengan memperingati besar-besaran hari kebangkitan nasional kita pada 20 Mei dan kemudian mencoba memperingati kembali Konferensi Asia Afrika untuk mempersatukan negara-negara yang sedang berkembang ini dan reaksinya bukan main. Margaret Thatcher pada waktu itu datang ke Indonesia untuk memperbaiki hubungannya dengan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya antara politik dan ekonomi ini erat sekali hubungannya. Bagaimana dalam hal ini mengenai pandangan Bapak dalam kaitannya dengan persoalan perekonomian yang kita hadapi ini, apakah dengan adanya Asean dan lain-lain bentuk daripada kerja sama di dunia internasional ini bisa mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara khususnya di Indonesia ini.

Saya kira cukup sekian pertanyaan saya dan atas penjelasan dari bapak-bapak saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Sekian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Ali.

Berikutnya kami persilakan Pak Sutjipto.

14. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Prof. Widjoyo dan Prof. Ali Wardhana. Jadi kami sangat bangga atas kehadiran dan masukan-masukan yang sebagian dari Bapak. Khusus dari Pak Widjoyo, jadi Bapak sangat *appreciate* tentang perubahan amendemen yang pertama yaitu peran DPR yang lebih besar. Kaitan dengan itu juga kami mohon mungkin juga masukan dari Bapak yang dulu juga tentunya sebagai arsitek daripada ekonomi Orde Baru meskipun Bapak tidak pernah duduk di legislatif tetapi pengalaman yang luar biasa ini tentunya bisa memberikan pada kita pengalaman yang baik yaitu tadi disinggung Pak Ali. Jadi, apakah memang dalam pengelolaan keuangan itu diperlukan adanya suatu persetujuan DPR tadi dalam hal hutang luar negeri? Karena *kan* hutang kita sudah semakin besar. *Kalo* dulu *kan* pemerintah hampir tidak pernah dikontrol karena memang DPR kelihatannya memang tidak difungsikan. Apakah itu memang mungkin diperlukan untuk ke depan itu, sehingga pemerintah akan lebih terkontrol lagi?

Lalu mengenai fungsi pengawasan BPK. Jadi, kebetulan Bapak berdua tidak menyinggung, jadi kami mohon mungkin pendapat Bapak. Jadi, sekarang ini banyak pengalaman menunjukkan bahwa banyak lembaga audit. Jadi, ada BPK, BPKP, ada inspektorat jenderal, ada internal audit *gitu*. Jadi, kira-kira *kan* kita berpikir kalau demi efisiensi apakah memang masih diperlukan lembaga audit yang demikian banyak apakah tidak cukup satu saja, BPK tetap tetapi lainnya dilebur dan semua hasil

daripada pemeriksaan itu bisa diakses oleh semua pihak yang memerlukan *gitu*. Dan khusus bank saja *kan* BI juga ada pengawasan bank-bank pemerintah dan swasta sehingga kadang-kadang suatu instansi itu untuk menghadapi pengawasan memerlukan waktu tenaga dan juga biaya mestinya jadi berbulan-bulan diperiksa BPK, BPKP, BI, inspektorat, apalagi kalau contohnya bank daerah ada lagi dari pemda daerah. Mohon pendapat dari Bapak.

Lalu dalam situasi yang sekarang, jadi kita tahu *kan* bahwa pengusaha nasional kita *kan* sudah sangat terpuruk sehingga memang kemungkinan besar asing akan masuk dalam politik ekonomi. Jadi, apakah perlu adanya suatu pembatasan penguasaan aset kita oleh perusahaan asing dan juga apakah perlu ada pembatasan mereka terhadap bidang usaha?

Yang terakhir kami tanyakan jadi selama pemerintahan Orde Baru itu kita lihat memang perlindungan terhadap ekonomi rakyat agak kurang, seperti contoh saja yang paling nyata jadi kalau pribadi mereka mau berusaha katakan berusaha kecil-kecilan untuk membangun satu dua rumah itu kayaknya sulit karena yang boleh berusaha harus mempunyai ijin harus *real estate* besar-besaran. Demikian juga dalam penguasaan tanah kalau pribadi sangat dibatasi tetapi di lain pihak kalau perusahaan tidak dibatasi beberapa ribu hektar. Jadi, mohon ini pendapat Bapak untuk bahan yang masukan bagi kita semua yang sangat beragam.

Demikian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Sutjipto.

Berikutnya kami persilakan Pak Theo.

16. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua, Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati, Bapak Prof. Widjono dan Prof. Ali Wardhana yang saya hormati.

Dalam rangka memperkaya bahan untuk tugas perumusan perubahan konstitusi khususnya di bidang ekonomi, tadi Bapak telah menyampaikan masukan-masukan bapak-bapak berdua. Saya ingin memperdalam satu soal.

Pertama, dalam Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari Pembukaan sampai di pasal-pasal khususnya Pasal 33 dan Penjelasan disebutkan tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipercaya oleh bangsa dan masyarakat kita sebagai patokan bagi penyelenggaraan perekonomian. Kalau kita lihat nilai-nilai yang disebutkan adalah keadilan sosial, kemakmuran masyarakat, kesejahteraan umum dan untuk mencapai kesejahteraan umum atau kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya itu satu juga yang nilai lebih praktis dikemukakan bahwa sumber daya alam harus dikuasai oleh negara.

Yang menjadi pertanyaan saya sekarang ini, apakah sistem perekonomian nasional yang harus dijalankan suatu bangsa harus dituangkan, harus dibatasi dalam satu konstitusi. Nilai-nilai saya lihat, nilai yang disebutkan tadi dituangkan secara jelas untuk prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita tetapi untuk penyelenggaraan untuk mencapai nilai-nilai tersebut untuk mewujudkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat apakah relevan? Apakah perlu sistem ekonomi itu dituangkan dalam konstitusi? Kalau sistem ekonomi tidak dituangkan dalam Konstitusi, apakah pemerintah yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan Konstitusi ini tidak leluasa atau tidak mempunyai keleluasaan untuk menjabarkan apa yang nilai-

nilai yang diamanatkan oleh Konstitusi atau apakah dengan demikian pemerintah tidak mempunyai keleluasaan apabila sistem perekonomian tersebut dicantumkan dalam Konstitusi?

Kemudian soal kedua, Bapak-Bapak yang saya hormati. Apakah untuk penyelenggaraan mencapai kemakmuran masyarakat seluas-luasnya dan keadilan sosial apakah mutlak harus memakai sistem perekonomian berdasarkan kekeluargaan? Kedua, apakah mutlak seluruh sumber daya alam harus dikuasai oleh negara dengan perkataan lain apakah sumber daya alam harus dikuasai oleh seluruh negara kalau tidak dikuasai oleh negara tidak dapat menyelenggarakan kemakmuran bagi seluruh rakyat? Itu soal kedua yang saya ingin tanyakan.

Yang ketiga, relevan dengan pertanyaan kedua bukankah pemerintah dimana saja tanpa dibatasi oleh Konstitusi berkewajiban dan mempunyai otorita, mempunyai wewenang untuk mengatur sehingga tanpa mengurangi demokrasi ekonomi, tanpa mengurangi katakanlah sistem ekonomi pasar tetapi berkewajiban untuk melakukan kebijaksanaan *intervensi* dalam istilah sekarang untuk mencapai tujuan berkemakmuran dan berkesejahteraan?

Ini yang ingin saya tanyakan, terima kasih.

Bapak-Bapak dalam rangka penguangan secara jelas nilai-nilai di dalam Konstitusi, nilai-nilai penyelenggaraan ekonomi dan relevankah sistem ekonomi itu dimuat atau operasionalnya dimuat di dalam konstitusi kalau dimuat di dalam sistem, dalam konstitusi sistem perekonomian apa tidak membatasi dinamika perekonomian masyarakat dan keluasaan pemerintah untuk melaksanakan, kalau dimuat apakah bukan berarti pemerintah tidak mempunyai keluasaan dan seterusnya.

Terima kasih, Pak Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Theo.

Berikutnya kami persilakan Pak Soedijarto.

18. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bapak Pimpinan, Bapak Prof. Widjoyo, Prof. Ali Wardhana dan kawan-kawan yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ada dua hal Pak, yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, UNESCO itu mensyaratkan agar setiap negara minimum mengalokasikan empat persen GDP untuk pendidikan, negara-negara yang menganut itu ternyata seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia betul-betul memperoleh pengaruh dari hasil pendidikan sehingga produktivitas kerja orangnya itu tinggi. Indonesia yang Undang-Undang Dasar-nya sangat menjanjikan tentang pendidikan yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sitem pengajaran nasional sampai sekarang walaupun sudah diminta oleh GBHN agar meningkatkan anggaran pendidikan secara berarti kelihatannya belum terusik. Pertanyaan saya pada Bapak, apakah sudah tidak pada waktunya dalam kondisi kualitas manusia yang produktifitasnya rendah ini alokasi pendidikan mengikuti paradigma negara yang sudah terbukti bahwa pendidikan sangat berarti? Karena negara-negara yang tidak mengikuti paradigma itu Pak, seperti Amerika Latin, walaupun sudah 100 tahun merdeka dan universitasnya lebih tua dari Harvard tetap negara berkembang.

Yang kedua pertanyaan saya. Kita pernah mengenal wawasan nusantara yang salah satunya mengatakan, adanya satu sistem kesatuan ekonomi. Tadi saya melihat bahwa di Indonesia masih ekonomi majemuk, ekonomi orang desa di samping ada ekonomi yang mengglobal dan di samping ada ekonomi koperasi. Apakah tidak ada atau faktor apa yang menyebabkan kita belum kelihatan mengarah kepada satunya sistem ekonomi yang saya lihat di Jerman itu dengan *Social Market Economic* itu menjadikan yang kecil pun merupakan bagian yang besar, ada interdependensi Pak, interdependensi juga antar wilayah seperti waktu di Jerman, itu orang Jerman tidak boleh jualan bunga dan buah karena untuk bisa impor dari Belanda bunganya dan buahnya dari Spanyol dan Israel. Kita kelihatannya antar provinsi saja tidak ada, menurut Bapak kira-kira bagaimana seharusnya itu, Pak.

Yang ketiga untuk Bapak Prof. Ali Wardhana. Bapak kelihatannya tidak tertarik kalau Undang-Undang Dasar ini lebih rinci seperti di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu mengatur jam berapa Presiden dilantik dan sebagainya itu karena menurut kami akibat dari semuanya digantung itu yang menguntungkan pemerintah yang sedang berkuasa, untuk mengatur gantungan yang tidak jelas, kita sering selanjutnya diatur oleh undang-undang. Nah, yang senang itu yang mempunyai maksud jelek, bukan pemerintah yang tidak punya maksud jelek, memang semua pemerintah maksudnya baik tapi oknumnya jelek.

Saya kira sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Soedijarto.

Berikutnya Pak Hafiz

20. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak, Pak Widjoyo dan Pak Ali Wardhana yang saya hormati.

Berbahagia bisa bertemu hari ini Pak dengan para peletak dasar-dasar pembangunan ekonomi Indonesia, itulah Pak Mitro peletak dasar-dasar pembangunan ekonomi.

Pertama, sebetulnya saya sudah kehilangan pertanyaan karena sudah diborong semua oleh pendekar-pendekar yang terdahulu ini. Tapi saya akan lebih masuk kepada yang lebih rinci, lebih dalam ke dalam pasal-pasalnya Pak. Saya melihat bahwa Pasal 33 itu terdiri dari tiga hal pokok: pertama adalah asas, kedua mekanisme, ketiga yang mengatur faktor-faktor produksi pokok yaitu sumber-sumber daya alam. Saya termasuk yang tidak sependapat kalau konsep ekonomi itu harus dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Pengalaman kita menunjukkan bahwa selalu terjadi perubahan dalam konsep ekonomi atau katakanlah konsep ekonomi itu sendiri selalu dinamis sampai pada akhirnya kita mengatakan bahwa sistem ekonomi kita sekarang adalah ekonomi pasar terkelola. Sebelumnya kritik terhadap konsep ekonomi pertumbuhan kemudian retorika sosialisme muncul kembali, lalu sekarang kita kembali kepada ekonomi pasar tapi kita masukkan ekonomi terkelola karena kita menginginkan intervensi pemerintah. Karena itu saya tidak sependapat Pak, saya justru lebih ingin mengembalikan kepada apa yang sebetulnya dimuat di dalam Penjelasan.

Penjelasan itu mengatakan bahwa, mohon izin saya bacakan. Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. "Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di

bawah Pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang.” Lalu lanjut itu: “Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Pada kalimat yang pertama itu saya setuju, Pak. Tapi pada kalimat yang kedua itulah sebetulnya kita mengalami perubahan. Dikatakan bahwa sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan karena itu bangun yang tepat adalah koperasi. Mungkin inilah yang kita harus bersikap kritis karena itu kalau saya mengusulkan atau saya cenderung mengatakan bahwa asas perekonomian kita, kita kembalikan menjadi asas demokrasi lalu kalau misalnya saya ingin menyusun maka saya katakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran orang seorang berdasarkan asas demokrasi ekonomi. Jadi pokoknya adalah kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran orang-seorang lalu dasarnya demokrasi ekonomi. Mengenai konsep itu nanti sangat elastis terhadap perubahan-perubahan yang Bapak katakan tadi, begitu dinamis, begitu cepat begitu.

Yang kedua, mengenai mekanisme saya ingin mendapat komentar Bapak. Kalau kata “dikuasai oleh negara”, itu bagaimana kalau diganti misalnya dengan “diatur penggunaannya secara adil menurut aturan undang-undang”. Jadi, cabang-cabang produksi, bumi dan air itu mungkin ditambah dengan udara dan luar angkasa ditambahkan kata “dikuasai” diganti oleh “diatur penggunaannya secara adil”.

Kemudian yang ketiga, mengenai pelaku Pak. Kalau tadi dikatakan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi tapi pada dasarnya bahwa pelaku ekonomi kita atau badan usaha ekonomi kita adalah swasta, usaha negara dan koperasi. Kenapa kita tidak cantumkan saja di dalam Undang-Undang Dasar, tapi kalau ini terlalu derajat dan terlalu rendah mungkin kita keluarkan atau kita tulis dengan “Badan-badan usaha dalam perekonomian berbentuk usaha milik negara, usaha swasta, dan koperasi.”

Dan kemudian ayat satu lagi yang mengatur para pelaku bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk turut serta dalam mengembangkan sumber-sumber perekonomian menurut aturan undang-undang. Artinya ini didasari atas bahwa setiap warga negara siapa saja boleh tetapi harus dipakai adalah aturan undang-undang. Napasnya adalah untuk satu adalah bahwa setiap rakyat, setiap warga negara tetapi usaha-usaha yang bersifat konglomerasi itu dicegah dengan aturan undang-undang. Nah, itu yang Pasal 33, Pak.

Selanjutnya saya ingin tanyakan hal lain tapi mohon maaf kalau ini kurang berkenan Pak, sebagai penasihat ekonomi dari mantan Presiden Soeharto dan kemudian mantan Presiden Habibie sesungguhnya bagaimana Bapak melihat terjadi suatu krisis sekarang ini, apakah karena konsep, apakah karena pelaku, apakah karena stagnasi dalam pasar itu terutama misalnya yang berkait dengan BLBI itu mohon tanya Pak, sebetulnya di mana salahnya itu. Apakah Bapak sebagai penasihat tidak wanti-wanti mengatakan atau waktu mencium bau itu memberikan *warning* yang kuat begitu.

Yang terakhir, saya ingin juga meminta pendapat Bapak dalam kesempatan ini mengenai Bappenas sendiri, sebagai peletak dasar-dasar Bappenas bagaimana apakah lembaga ini masih kita perlukan oleh karena dalam pembicaraan mengenai GBHN yang lalu dalam PAH I sebagian besar dari para anggota mengatakan bahwa lembaga ini tidak diperlukan.

Demikian Pak, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hafiz. Silakan Pak Soewarno.

22. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas daripada amendemen ini harus kita lakukan dengan sangat hati-hati dan bijaksana mengingat implikasi dan pengaruhnya yang luas dan jauh. Dan kami memang banyak berharap dari kedua pembicara tadi Prof. Widjoyo dan Prof. Ali Wardhana untuk bisa menarik pelajaran dari pengalaman yang panjang. Karena dari kedua beliau inilah terutama Prof. Widjoyo itu pengalamannya sangat luas dan panjang. Beliau berpengalaman sejak perjuangan kemerdekaan di TRIP sampai menghasilkan kemerdekaan itu dan kemudian juga berpengalaman sangat luas untuk menuangkan ide-idenya dalam mengisi kemerdekaan itu yaitu khususnya peranannya selama pembangunan ekonomi Orde Baru.

Tadi oleh Saudara Sutjipto disebut sebagai arsitek Orde Baru, dan Orde Baru itu *kan* semula ditekankan akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekuen dan saya lihat semua peraturan dan kebijaksanaan yang ditarik pada waktu itu selalu dikatakan berdasar Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian juga beliau ini berkesempatan untuk bukan hanya menuangkan ide-idenya tapi juga sebagai pelaksana, sejak selama 32 tahun itu sudah berperan di berbagai jabatan sebagai penasihat bahkan sampai sekarang pun masih penasihat ekonomi Presiden, jadi sangat panjang.

Yang menjadi masalah adalah mengapa setelah dilaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 itu dan ditarik sistem ekonomi sebagaimana ide-idenya dipelopori Prof. Widjoyo itu hasilnya adalah keterpurukan dan kehancuran sampai sekarang ini hutang menjadi sangat besar. Kita sudah masuk dalam perangkat hutang, kekayaan alam banyak terkuras, kemiskinan merajalela, kesenjangan sosial sangat tinggi. Kita terjerumus pada ketidakserasian hidup satu sama lain, prinsipnya terancam pada kehancuran bangsa.

Yang ingin kami tanyakan adalah apakah telah diadakan evaluasi atau kesimpulan sebagai dasar untuk kita bisa bijak dan hati-hati itu yang salah apanya ini, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 kah, sistem ekonomi yang kemudian ditarik dari pasal-pasal itukah, pelaksanaannya, pelaksanaannya apakah ataukah sebab-sebab di luar. Sehingga apabila kita simpulkan misalnya Undang-Undang Dasarnya yang kurang sempurna maka akan ada saran-saran dan masukan harus diubah semacam ini dan sebagainya. Kalau yang salah kebijaksanaannya kita perlu mengubah kebijaksanaan yang bagaimana yang baru, supaya kita bisa bebas dari keterpurukan ini dan membangun selanjutnya, kalau pelaksana atau pelaksanaannya, nah itu soal lain harus ditindak secara hukum sebagaimana banyak disuarakan. Kalau itu faktor-faktor luar, faktor luar bagaimana yang mempengaruhi karena tadi tidak disampaikan satu masukan-masukan konkret dalam rangka amendemen ini.

Saya rasa itu yang mengganggu kami dan terus terang kami agak merasa kurang terpenuhi harapan kami, karena tadi harapan kami ada semacam penalaran pengalaman dan kebijakan semacam itu untuk kemudian menjadi modal kami dalam menjalankan tugas amendemen ini.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.*

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Suwarno. Berikutnya kami persilakan Pak Soetjipno.

24. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Pak Widjoyo dan Pak Ali Wardhana.

Kami mengikuti pendekatan Bapak-Bapak tadi dalam memberikan input atau saran kepada PAH I yang bergerak di forum amendemen Undang-Undang Dasar, Bapak-Bapak banyak bergerak dari belakang ke depan yaitu dari Penjelasan sehingga terurailah apa yang Bapak-Bapak jelaskan tadi, kami mengajak Bapak untuk bergerak dari depan ke belakang yaitu dari *Preamble* kepada pasal-pasal, kemudian dijelaskan. Mengapa saya mengajak ke sana? Karena saya banyak tidak mengetahui masalah-masalah yang di *Preamble* itu bagaimana menerjemahkannya kepada pasal-pasal khususnya muatan yang menyangkut masalah konsep ekonomi.

Oleh karena kami tahu bahwa semuanya ini tidak turun dari langit. Tapi jelas dia berasal dari satu hal yang sangat mendasar yaitu hak-hak dasar manusia yang kita kenal dengan hak-hak asasi manusia atau *grond rechten* tadi. Sebelum PBB menyatakan apa namanya suatu *statement* mengenai *The Universal Declaration of the Human Rights* atau *La Declaration* di Perancis, maka lima hal yang sangat penting untuk mengukur hak dasar tadi dilihat dari hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak kultural.

Nah, kami akan masuk kepada masalah hak-hak ekonomi yang ada di dalam *Preamble* daripada Undang-Undang Dasar ini, yang kami kejar adalah konsep apa gerangan daripada ekonomi yang ada di *Preamble* itu yang nantinya mutlak harus dituangkan, dijabarkan di dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar ini yang kemudian kalau bisa dijelaskan jangan sampai Penjelasannya jadi tidak jelas. Begitu maksud saya, sehingga konsep ekonomi kalau tidak salah *the founding fathers* ini menolak *merkantilisme*, menolak liberalisme, menolak sosialisme komunis tapi akhirnya disebut kekeluargaan. Jadi, kita kenal *merkantilisme*, liberalisme bentuk negaranya juga jelas dalam *merkantilisme* ada *staats* tipenya *polizeistaat*, di dalam liberalisme adalah *liberale rechtstaat* dan akhirnya yang ketiga adalah *formeele rechtstaat* tapi akhirnya ada semacam sintesa dalam bentuk demokratisasi di sini juga berangkat daripada konsep ekonomi tidak lepas daripada konsep politik.

Jadi, Bapak-Bapak sekalian, kami betul-betul mengundang pendapat Bapak untuk menanyakan konsep ekonomi apa yang sebenarnya tepat yang relatif sangat mendasar dan mampu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat kapan pun dia terjadi. Mengapa akhirnya konsep ekonomi ini maka terminalnya adalah hukum dari hukum dasar sampai dengan peraturan perundang-undangan yang di bawahnya. Mengapa demikian? Kalau baru konsep dia masih melayang di dunia tapi begitu dia menjadi hukum dari hukum dasar sampai perundang-undangan di bawahnya maka dia mengikat rakyat banyak bahkan mengikat investor yang akan masuk di sini. Oleh karena itulah maka kami betul-betul mengajak Bapak walaupun tadi Bapak mengatakan kami tidak tahu hukumnya baik, kami yang perlu adalah konsep ekonominya, hukumnya nanti kami yang mencoba untuk melalui *legal drafter*-nya atau *wets technie*-nya nanti kita akan coba untuk merumuskannya. Jadi, sekali lagi kami yang sangat mengundang adalah konsep ekonomi yang mana yang paling tepat atau paling pas bagi bangsa kita ini untuk *survive* di dunia yang semakin global ini. Sekian.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Tjipno.
Berikut kami persilakan Ibu Valina.

26. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan Sidang.
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebetulnya yang mau saya tanyakan ini sudah ditanyakan tadi oleh Bang Theo. Tetapi memang persoalan bagaimana untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan bagaimana cara untuk mencapainya seperti yang dicita-citakan oleh para *founding fathers* kita, yang *statement*-nya itu disebutkan di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 masih menjadi persoalan bagi kita semua sampai saat ini. Oleh karena memang kesejahteraan masyarakat itu sampai saat ini belum menjadi kenyataan. Apalagi dengan krisis ekonomi yang berlangsung dua tahun belakangan ini, Pak. Itu Indef memperkirakan bahwa dari 200 juta penduduk Indonesia maka lebih dari 100 juta manusia Indonesia itu hidupnya miskin. Miskinnya itu tidak hanya miskin tapi dari 100 juta lebih itu ada juga, ada yang di bawah garis kemiskinan.

Jadi, memang penderitaan manusia Indonesia itu luar biasa setelah 50 tahun merdeka malahan mereka menjadi semakin miskin dan semakin sulit hidupnya. Padahal sebetulnya Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 itu menginginkan agar sebetulnya sasarannya penduduk asli, pribumi bagaimana mengangkat derajat, harkat, martabat penduduk asli pribumi itu supaya terangkat derajatnya, harkat, martabatnya dengan memberikan kemampuan ekonomi kepada mereka. Tapi itu tidak mereka peroleh selama 50 tahun kemerdekaan ini. Sementara situasinya menurut saya menjadi sangat sulit untuk mencapai ke arah itu karena kita sekarang masuk dalam satu era kapitalisme global yang itu menuntut kemampuan kita untuk mampu berkompetisi di dalamnya. Sementara dengan situasi dan kondisi kita saat ini maka kemampuan itu sangat terbatas.

Karena itu saya ingin bertanya kepada Bapak. Pertama, sebetulnya bagaimana cara kita menempatkan diri kita di dalam situasi kapitalisme global saat ini sementara tuntutan dari Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat bahkan *welfare state*. Sementara *welfare state* itu secara teoritis itu juga dipertanyakan karena negara-negara yang *welfare state* pun sekarang juga mengeluh karena mereka sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti Jerman Barat dan negara-negara di Skandinavia. Jadi, saya ingin tanya kepada Bapak, bagaimana sebetulnya kita menempatkan diri kita dalam situasi perekonomian dunia sekarang ini?

Saya ingin menegaskan seperti Bang Theo tadi katakan, sebetulnya sistem ekonomi yang bagaimanakah sebetulnya yang mesti kita bangun? Karena penetapan sistem ekonomi ini sangat penting itu akan mempengaruhi turunan dari kebijakan-kebijakan makro dan mikro ekonomi kita. Apakah sistem ekonomi kita akan mengadopsi yang liberal kapitalis, ataukah sosialis? Sementara kalau ingin liberal kapitalis itu bertentangan dengan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.

Lalu juga yang kedua, peran ekonomi negara yang bagaimanakah yang mesti dijalankan oleh negara kita? Apakah kita ingin serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar? Sementara kalau kita serahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar artinya *the survival of the fittest*, kan itu artinya yang kuatlah yang menang. Lalu bagaimana sebetulnya peran ekonomi negara mesti dimainkan. Apakah *intervensi state*

ke dalam pasar yang bagaimana sehingga bisa mengangkat yang mayoritas penduduk kita ini yang masih tenggelam dalam kemiskinan ini.

Demikian dua pertanyaan saya, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, jadi ini ada koneksi Fisip rupanya ya, alumni Abang.

Terima kasih Bu Valina berikutnya Pak Katin, silakan.

28. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan, kepada Bapak Profesor berdua kami ingin menanyakan beberapa hal.

Pertama, pengertian Undang-Undang Dasar mestinya hanya akan memuat nilai-nilai dasar yang fundamental. Oleh karena itu hal-hal yang bersifat praktis operasional saya kira itu perlu dihindari. Ini kaitannya dengan, adakah konsep ekonomi yang mendasar, yang fundamental, mengingat perubahan ekonomi yang bersifat praktis dan sangat cepat seperti yang diutarakan oleh Bapak Prof. Widjoyo tadi. Dengan demikian saya kira nilai-nilai atau sistem ekonomi perlu dicari nilai-nilai atau sistem yang mendasar, yang fundamental. Yang itu bisa dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar sebagai acuan atau dasar pelaksanaan ekonomi di negara ini. Pertanyaannya itu tadi adakah konsep-konsep ekonomi yang fundamental yang bisa dijadikan acuan bagi pelaksanaan ekonomi di negara ini, yang bisa dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut.

Kedua, secara konseptual Pasal 33, 34, dan sebagainya itu saya kira cukup memadai. Namun demikian nampaknya implementasinya masih jauh dari konsep-konsep dasarnya, mohon penjelasan mengapa demikian?

Ketiga, era reformasi yang baru lalu dan berlangsung sampai saat ini yang saya kira itu belum selesai, itu bertumpu pada tiga masalah, yaitu yang disebut kejahatan ekonomi, kejahatan politik dan kejahatan hukum. Untuk penyelesaian tersebut masing-masing bidang mestinya ada konsepnya walaupun penyelesaian tersebut mestinya secara komprehensif. Namun, saya kira tiap-tiap bidang mesti punya sistem atau punya cara penyelesaiannya. Yang kami pertanyakan bagaimana penyelesaian tentang kejahatan ekonomi di era reformasi ini. Konsep seperti apa yang bisa dilakukan?

Kemudian yang keempat, di negara maju misalnya di Amerika Serikat sistem ekonomi dan sistem bisnis sudah bisa menghilangkan perantara, tadi sudah dikatakan oleh Prof. Ali. Penghilangan model perantara itu sebenarnya salah satu sistem untuk menghilangkan panjangnya birokrasi. Tapi terutama besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Tapi di Indonesia ada *joke* yang mengatakan "*lho* kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah", ini kata-kata para perantara tadi. Ini yang salah itu orangnya atau sistemnya atau apanya? Tolong diberi penjelasan tentang itu, sebab nampaknya di Indonesia kata-kata tersebut atau *joke* itu memang nyata terjadi. Kalau memang bisa dipersulit mengapa itu dipermudah supaya ada perantara, supaya ada komisi mestinya begitu.

Kemudian yang terakhir sistem ekonomi yang seperti apa yang bisa diterapkan dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar ini atau amendemen Undang-Undang Dasar ini, dengan kalau dikaitkan dengan tuntutan terjadinya otonomi daerah yang luas? Saya kira itu yang saya mintakan penjelasan lebih lanjut.

Terima kasih.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Katin.
Berikutnya kami persilakan Pak Harun.

30. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Prof. Ali Wardhana dan Prof. Widjoyo Nitisastro, rekan Pimpinan dan anggota-anggota PAH I.

Kami menghargai dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak untuk memberikan saran dan pikiran kepada kami. Pak Ali dan Pak Widjoyo, jadi kita sepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita pertahankan, kemudian dari Pembukaan itu kemudian kita jabarkan ke dalam pasal-pasal.

Di dalam Pembukaan di alinea kedua:

“Perjuangan kemerdekaan itu mengantarkan Indonesia untuk menuju negara, masyarakat adil dan makmur.”

Kemudian di alinea keempatnya: dibentuknya suatu pemerintahan negara yang bertugas untuk melindungi bangsa dan tanah tumpah darah dan termasuk menyejahterakan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian dasar dari semua itu adalah Pancasila di poin lima kita ambil bahwa sila kelima adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari ungkapan di dalam Pembukaan tadi, apakah sudah cukup dijabarkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945? Pertanyaannya tentu tentang Pasal 33 sudah cukup, apakah juga Bapak sudah menyebut mengenai perekonomian? Belum ada. Usul konkret Bapak apa? Sementara Pak Prof. Widjoyo menyebutkan mengenai GBHN itu sudah bagus di Bab IV arah kebijakan poin D ad. 1-nya mengenai ekonomi menyebutkan: mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan seterusnya.

Apakah itu mungkin kita bisa memasukkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian daripada sistem ekonomi? Itu yang pertama.

Yang kedua, kita akui bahwa sistem Konstitusi kita adalah sistem MPR namanya Pak, bukan sistem mana-mana, ada juga trias politiknya Montesqueiu itu cuma distribusi atau pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Terbukti ada lembaga lain di luar itu. Ada BPK ada juga DPA.

Kita lihat bahwa di dalam Pasal 23 Ayat (5) tentang BPK: tugasnya itu mengawasi pertanggungjawaban keuangan negara bukan keuangan pemerintah. Apakah untuk hal itu BPK tidak mempunyai pasal tersendiri diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian mengenai Bank Indonesia hanya dalam Penjelasan yang kita ketahui Bank Indonesia bertugas: untuk sebagai bank sentral kemudian juga mengatur peredaran uang dan mengawasi bank-bank. Di Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada Bank Indonesia Pak, pasal-pasalnya. Apakah mungkin dimasukkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945?

Kemudian berangkat dari sana bahwa MPR adalah memegang kedaulatan tertinggi dari rakyat maka kita melihat puncak kekuasaan di negara itu ada di MPR. Ini yang kami tanyakan ada semangat apakah mungkin misalnya untuk BPK ini karena dia mengawasi keuangan negara tentu harus diangkat oleh suatu kekuatan yang tertinggi yaitu MPR? Apakah Bapak setuju kalau BPK itu pimpinannya diangkat dan diberhentikan oleh MPR? Sebab kalau dia sejajar diangkat oleh DPR dia mesti

mengawasi DPR atau oleh Presiden ini dari segi logika saja atau sistem birokrasi. Demikian pula dengan Bank Indonesia sudah masuk pasal sana. Apakah juga dimungkinkan Gubernur Bank Indonesia jangan diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara usul dari DPR misalnya, tapi diangkat oleh MPR? Sehingga jelas kekuasaan dari Gubernur Bank Indonesia fungsi dan peranannya, jadi tidak bisa *dikotak-katik* oleh DPR atau oleh Presiden sebagai Kepala Negara, itu yang kedua.

Kemudian ketiga, mengenai Pasal 11 menyebutkan bahwa untuk di antara perjanjian internasional itu persetujuan harus dengan DPR. Ini kita lihat bahwa sering pemerintah itu bikin pinjaman-pinjaman yang cukup besar termasuk IMF. Itu *kan* menyangkut rakyat banyak, yang hutang memang negara atau pemerintah, yang bayar *kan* rakyat. Apakah sudah dianggap karena menuju ke Pasal 23 tentang RAPBN bahwa defisit atau kekurangan anggaran ada pinjaman negara. Apakah dianggap dengan Pasal 23 ini tidak diperlukan lagi persetujuan lagi dari DPR? Itu yang saya tanyakan. Sebab ini *kan* menyangkut rakyat banyak. Masa depan rakyat ini supaya dipertegas, sehingga jangan terulang yang *bikin* hutang pemerintahan atau negara, yang menanggung rakyat *gitu lho*. Cuma dengan alasan kepada Pasal 23 RAPBN.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Harun.

Kami persilakan Pak Baharudin.

32. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera, Pak Prof.

Ketika PAH I berdebat kemudian mengatur agenda berdiskusi, kita kemudian ada usulan untuk mengundang para arsitek ekonomi Orde Baru. Jadi, kalau tadi teman saya Hafiz dari Yogya memang agak halus mungkin saya gaya Batak, Pak. Jadi, karena itu keterpurukan atau krisis ekonomi ini perlu kita mintai keterangan kepada para arsitektur itu. Karena memang perlu ditata kembali kira-kira begitu. Karena itulah kemudian Pak Widjoyo dan Pak Ali Wardana kemudian kita minta penjelasan. Kemudian, tidak pertanggungjawaban-pertanggungjawaban tidak penjelasan maksud saya.

Nah, ketika kita juga mengulas tentang Pasal 33 dengan organisasi nonpemerintah dengan beberapa organisasi yang lain. Banyak yang kemudian mempermasalahkan tentang kata-kata "dikuasai oleh negara" karena itu metamorfosis menjadi dikuasai oleh pemerintah dan selanjutnya bermetamorfosis menjadi dikuasai oleh pejabat. Negara adalah aku, kemudian jadi begitu Pak, ini justru malah menjadi membantu Pak, saya tidak tahu membantu penjelasannya. Persoalannya kemudian itulah terjadi kemudian para teman-teman dari Walhi, inilah penyebab kenapa terjadi eksploitasi terhadap alam, karena itu perlu dikontrol metamorfosis ini. Metamorfosis itu harus dikontrol. Bahkan mereka menuntut inilah biang keladinya dikuasai oleh negara tadi harus diubah. Padahal sesungguhnya saya tidak seperti itu karena metamorfosis itulah yang menyebabkan seperti itu.

Nah, ini juga terkait nanti dengan sifat singkat dan supel Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penjelasan seperti yang dijelaskan oleh Prof. Widjoyo tadi yang justru seperti yang dikatakan oleh Prof. Soedijarto menjadi peluang bagi perilaku pelaksana karena terjadi metamorfosis yang saya jelaskan tadi. Betapa pun sebenarnya di

Penjelasan atasnya Penjelasan yang lebih atas lagi mengatakan bahwa bagaimanapun bagusnyanya akan selalu tergantung kepada semangat penyelenggara negara tapi karena memang semangat itu cenderung rakus, tamak maka kemudian cenderung demikian. Itu yang kemudian..., karena itu kita berniat mencoba mengontrol, mengatur lebih lanjut untuk tidak terjadi seperti itu. Jadi, mohon penjelasan Bapak tentang hal-hal seperti ini.

Sekian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Baharuddin Aritonang.

Silakan Pak Hendi.

34. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kepada Bapak Prof. Widjoyo dan Bapak Ali Wardhana, kami sampaikan terima kasih atas penjelasannya. Mengingat bahwa kami ini sudah berbulan-bulan diskusi dalam satu ruangan ini. Jadi kami kira visi dan persepsinya sudah hampir sama, sehingga pertanyaannya mengalirnya sama. Yang terakhir ini sudah hampir tidak kebagian karena sudah sama mendalami, memperdalam apa yang telah disampaikan oleh Pak Aritonang tadi. Jadi memang kita melihat kekacauan bangsa yang selama ini. Itu berawal dari ekonomi dan saya kira sudah kita ketahui bersama karena ada ketidakadilan meskipun di dalam Pembukaan itu ada lima kata-kata adil, ketidakadilan, keadilan dan adil ada lima kemudian ada kesenjangan dan kebuntuan.

Kalau saya melihat kepada ekonomi ada beberapa elemen. Yang pertama adalah rumusan Undang-Undang Dasarnya di mana dalam rumusan itu ada substansi mengenai usaha dan asas. Kemudian kita lihat juga penafsiran dan penjabaran seperti yang Bapak uraikan tadi dari Penjelasan ataupun Tap. Itu penafsiran dan penjabaran menjadi sistem, menjadi mekanisme, menjadi orientasi, demokrasi dan keterkaitan usaha. Kemudian sistem ekonomi yang digunakan yang kita kenal dengan *trickle down effect* yang justru tidak mengalir turun ke bawah-bawah jadi tetap saja di atas. Kemudian pelaku ekonomi yang konglomerat dan monopoli. Kemudian lingkungan global yang tadi sudah disinggung bahwa ada *capital flow*. Kemudian pasar bebas dan blok-blok dari ekonomi.

Nah, ini langkah PAH I ini bisa merumuskan pasal dari Undang-Undang Dasar tersebut, Pasal yang 33 ini sehingga diharapkan sebagai dasar untuk perbaikan kondisi dan ekonomi yang kita harapkan. Saya kira mengingat Bapak sebagai arsitek penggagas dan saya kira pelaku sekaligus juga barangkali bisa menyampaikan apa sih sebetulnya yang waktu itu yang rumusannya sehingga bisa memperbaiki rumusan dari Undang-Undang Dasar itu, Pak?

Kemudian kepada Bapak Ali Wardhana, dalam Pasal 23 Ayat (3), Pak. Tadi sudah Bapak sampaikan mengenai ada macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Tadi Bapak menambahkan ada ciri dan rupa yaitu saya kira hampir sama mirip. Namun ada satu lagi yang barangkali belum Bapak singgung yaitu mengenai jumlah sehingga rumusan dari Pasal 23 ini kalau bisa adalah macam koma jumlah dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam pengertian jumlah bukan jumlah angkanya bukan, tetapi bahwa ada kontrol terhadap pencetakan

uang. Kalau kita ketahui bersama bahwa pada akhir dari Orde Baru itu percetakan uang bekerja itu 24 jam tidak ada yang mengontrolnya, DPR pun saya kira tidak tahu. Kemudian pada saat pergantian tahun baru di mana ditakutkan akan terjadi *rush*, itu setiap negara kalau tidak salah diperintahkan untuk mencetak uang, isu yang tanpa jaminan untuk kalau ada terjadi dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Kita ketahui bahwa New Zealand itu uang yang diperintahkan untuk dicetak itu dihancurkan sedangkan kita tidak tahu tidak ada beritanya bagaimana uang itu? Tentunya masih dipakai.

Nah, ini tidak ada yang mengendalikan Pak, di dalam undang-undang karena di dalam Undang-Undang Dasarnya tidak ada tercantum jumlah. Di dalam undang-undang tidak disinggung sama sekali mengenai jumlah sehingga tidak ada yang mengendalikan jumlah. Jumlahnya banyak sekali tidak ada yang tahu. Ini barangkali pendapat Bapak bagaimana kalau jumlah itu dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar? Sehingga rumusannya menjadi yang saya sampaikan tadi. Macam koma jumlah dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, ada tercantum di situ.

Kemudian mengenai dari negara tadi, Pak. Jadi, deskripsi dari negara barangkali dari bidang ekonomi berbeda dengan bidang politik, Pak. Kalau politik jelas negara adalah pemerintah, rakyat dan wilayah. Jadi, ekonomi negara ia ketiga-tiganya itu barangkali. Tapi dari ekonomi barangkali agak berbeda Pak, sehingga dikuasai negara, pengertiannya apa dikuasai negara, agak kurang jelas. Kalau dikuasai pemerintah jelas, dikuasai rakyat jelas ini, sehingga bisa disalahtafsirkan, barangkali bisa disampaikan apa sih penjelasannya dikuasai negara? Saya kira demikian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hendi.

Maka dengan demikian 15 anggota yang terhormat telah menggunakan waktu dan....

36. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Pimpinan, boleh saya menggunakan kurang waktu dari satu menit barangkali?

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah setengah menit, silakan.

38. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih, Pak.

Dari tadi *kan* kita sibuk membicarakan tentang sistem ekonomi nasional ini kepada Bapak berdua. Saya hanya ingin bertanya apakah sebenarnya sekarang kita memang masih perlu tidak memiliki sistem ekonomi nasional itu Pak? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, walaupun perlu apakah kita mampu?

Yang ketiga, kalau ternyata itu perlu dan kita mampu membuatnya apakah itu penting? Karena kenyataannya dunia sekarang ini kita lebih banyak diatur oleh sistem ekonomi global, bahkan berdaulat pun kita mungkin tidak untuk bidang-bidang tertentu yang kita sebut sistem ekonomi pasar bebas. Sistem ekonomi global yang pada dasarnya adalah sistem ekonomi yang dibuat oleh dan untuk kepentingan negara-negara maju.

Terima kasih, Pak.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Palguna.

Sekarang sudah sembilan menit sebelum jam 12.00. mungkin kita perlu bersepakat mengenai sampai jam berapa kita akan memberikan waktu kepada Bapak bisa sampai jam 12.30? Baik, jadi kita akan selesaikan sampai dengan jam 12.30 dan kami persilakan Prof. Widjoyo dan Prof. Ali Wardhana untuk memberikan keterangan dan tanggapannya.

Kami persilakan.

40. Pembicara : Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro (Pakar)

Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas berbagai pandangan dan pertanyaan dan sebagainya yang sudah disampaikan, yang mencerminkan keseriusan penanganan masalah-masalah tersebut dan memang masalahnya sangat serius. Ada beberapa pertanyaan secara umum yang tergambar di sini yang antara lain yaitu mengenai sistem ekonomi. Apa sistem ekonomi yang sebaiknya buat kita? Istilahnya begitu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan bahkan terjadi hal-hal yang memang kita inginkan bersama.

Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, apakah sistem ekonomi yang sekarang berlangsung di RRC? Tentunya tidak lepas daripada keyakinan politik mereka, komunis. Jadi, kalau mereka ditanya, ya sistem kami ini sistem komunis, tapi apa yang terjadi di dalam kenyataan? Ekonomi Cina ini sekarang menjadi ekonomi yang sangat cepat perkembangannya. Sangat cepat perkembangannya dan secara cepat pula memperbaiki taraf hidup penduduk yang ada, dan bukan hanya itu, menjadi suatu ekonomi yang sangat diperhitungkan di dunia ini, oleh negara-negara yang ekonominya sudah mapan sudah mantap.

Negara-negara yang termasuk dinamakan Kelompok 7 atau Kelompok 8 memperhitungkan sekali perkembangan ekonomi Cina. Meskipun resminya adalah ekonomi komunis yang katanya tidak sesuai dengan keadaan, tetapi mereka memang melaksanakan sesuatu yang telah berhasil. Kalau dikaitkan dengan sistem ekonomi komunis, jauh juga untuk dicari di mana ini sistem ekonomi komunisnya dengan praktik yang mereka lakukan. Jadi, yang terjadi dengan mereka adalah mereka telah dengan cepat, saya tidak tahu apakah berhasil terus menerus. Tapi yang jelas dengan cepat bereaksi dan mengambil kesempatan yang terbuka bagi mereka di dunia ini, di ekonomi dunia ini. Kita lihat sekarang ekonomi Rusia yang dulu Uni Soviet. Ekonomi Rusia dikatakan, oh kami sama sekali bukan sistem ekonomi komunis. Kami adalah ya ekonomi apa namanya..., saya tidak tahu yang mereka namakan dan ekonomi pasar begitu. Tetapi perkembangan ekonomi Rusia justru makin mundur, makin sulit, makin susah dan sebagainya sehingga sangat tergantung kepada negara-negara Kelompok 7.

Jadi, di sini tampak bahwa apa yang kadang-kadang dinamakan sistem ekonomi dan apa yang dalam kenyataan berlangsung itu bisa bertolak belakang. Bertolak belakang dalam praktiknya dan bertolak belakang juga dalam hasilnya. Saya ingin ceritakan sesuatu. Pada tahun 1955, jadi itu sudah 45 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya baru lulus Fakultas Ekonomi tahun 1955. Kemudian ada inisiatif dari mahasiswa ekonomi untuk minta seorang tokoh nasional pada waktu itu, membuat uraian mengenai Pasal 38 UUDS. Pasal 38 UUDS Ayat (1) itu sama dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan tokoh tersebut adalah Mr. Wilopo yang pada sebelumnya adalah Perdana Menteri. Beliau diminta membuat uraian pandangan mengenai hal tersebut. Saya pada waktu itu baru lulus Fakultas Ekonomi diminta untuk menjadi yang

memberikan tanggapan dan oleh karena saya waktu itu masih muda saya mau saja memberikan tanggapan. Padahal Pak Wilopo itu seorang yang senior luar biasa, negarawan yang luar biasa, kemudian ada bertukar pikiran begitu.

Saya sebutkan di situ bahwa memang ada masalah-masalah di situ. Kalau dikatakan misalkan bahwa penyebab dari kesulitan yang bisa terjadi dalam ekonomi itu adalah usaha swasta, sebab seolah-oleh usaha swasta ini bertentangan, sebab yang cocok adalah koperasi, saya tanyakan kalau begitu kalau memang swasta itu tidak sesuai, tidak cocok, kenapa tidak langsung semua saja perusahaan pemerintah? *Kan* konsekuen swasta-pemerintah, jadi hapus saja semua swasta, jadikan pemerintah. *Kan* tidak bisa.

Kemudian saya juga tanyakan, kalau kita ingat mengenai swasta itu kita membicarakan, biasanya ingat perusahaan-perusahaan besar. Waktu itu perusahaan besar itu namanya KPM, kapal itu, kemudian Stanvac dan bank-bank Belanda yang besar, kemudian dinasionalisir menjadi milik bank pemerintah. Kita mengalami kesulitan sudah jadi milik pemerintah. Saya sebut padahal perusahaan-perusahaan swasta itu bukan hanya perusahaan-perusahaan besar itu. Petani kecil yang bekerja dia *kan* bukan perusahaan swasta, eh dia bukan perusahaan negara, dia swasta, pengrajin kecil itu juga swasta. Jadi kalau kita pertentangkan begitu jadinya lalu kita agak kurang jelas sebetulnya apa yang dinamakan swasta.

Memang dalam suasana pada waktu itu tahun 1945 dan tahun-tahun sesudah itu, idealisme itu besar sekali, idealisme untuk meningkatkan kehidupan dan idealisme untuk menentang penjajah atau bekas-bekas penjajah. Bekas-bekas penjajah itu tercermin di dalam perusahaan-perusahaan swasta yang besar. Kemudian dicari apa yang ideal itu koperasi dan memang ideal. Bagus kalau koperasi bisa dijalankan, tetapi dalam kenyataannya kita hidup dengan tiga macam itu ada koperasi, ada swasta, ada negara BUMN dan sebagainya. Karena itu di dalam kenyataannya, perjalanan sejarah ekonomi kita akhirnya tiga itu yang berkembang, dan ini yang saya kira salah satu perumusan yang baik yang saya sebut tadi. Di dalam GBHN yang Bapak-Bapak semua telah tetapkan, di situ disebut antara lain mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara serta antara usaha besar, menengah, dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Ini perlu perumusan yang sangat bijaksana. Itu yang memang harus kita cari dan kita jangan lupa, di negara yang namanya kapitalis seperti Jepang, perusahaan besar seperti Toyota sangat erat hubungannya dengan perusahaan-perusahaan kecil yang merupakan *supplier* daripada Toyota tersebut. Jadi kalau kita ikuti bagaimana perusahaan Toyota ini memperoleh komponen-komponennya. Banyak komponen-komponen yang dibikin oleh perusahaan-perusahaan kecil dan juga perusahaan-perusahaan lain banyak sekali yang berkembang. Jadi, ini adalah suatu hal yang sangat penting.

Kemudian mengenai masalah ekonomi pasar, perekonomian pasar dan sebagainya. Pada suatu saat di dalam sejarah kita, kalau bilang pasar atau ekonomi pasar itu tidak benar, karena itu akan membawa malapetaka. Memang iya kita-kita dulu tentu belajar Marxisme dan sebagainya. Dengan tajam kita bisa menciptakan bagaimana urut-urutannya sehingga terjadi pada suatu waktu terbalik keadaannya sehingga pasar itu bukan membawa hal yang tepat. Tapi di dalam perumusan GBHN ini disebut: "mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan

memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.”

Ini suatu perumusan lain yang saya pikir sangat mencakup banyak hal. Sangat mencakup yang sekarang ini menjadi harapan, misalnya saja bahwa pembangunan itu tidak merusak lingkungan. Bahwa konsumen itu dilindungi dan sebagainya. Hal-hal yang ini saya kira lebih tepat daripada memperdebatkan hal-hal yang di awang-awang. Jadi, arah ini sudah betul karena itu tadi saya katakan apabila MPR berpendapat Undang-Undang Dasar kita itu jangan singkat tetapi cukup detail. Saya ingin sarankan pakailah ketentuan-ketentuan dalam GBHN yang tidak terbatas mencakup masa lima tahun tetapi masa lebih lama, dan *ingredient*-nya itu apa namanya itu? Unsur-unsurnya itu sudah ada di sini, jadi tidak mulai dari nol lah begitu, sudah ada di sini. Oleh karena itu saya optimis, bahwa itu dapat dikembangkan. Tentunya ada perumusannya yang lebih tepat lagi dan sebagainya.

Juga mengenai peranan pemerintah, pada waktu saya dulu dapat kesempatan dengan Pak Wilopo, saya itu kalau sekarang heran mengapa saya berani berhadapan dengan Pak Wilopo, dan menyampaikan pendapat-pendapat? Beliau orang yang luar biasa, dia diberi pendapat oleh orang yang baru lulus juga tidak marah, tidak apa, dan bertukar pikiran dengan baik. Memang negarawan yang betul-betul. Pada waktu itu saya sampaikan bahwa kalau asas kekeluargaan itu tentu bukan keluarga dalam arti biologis atau sosial, bukan ayah/ibu anak-anak dan sebagainya, tapi itu adalah suatu *idealis sharing* dari suatu hubungan. Hubungan dalam keluarga itu yang ideal tentunya adalah hubungan yang serasi yang tidak bermusuhan tapi kerjasama dan sebagainya.

Jadi, itulah yang kira-kira diharapkan terjadi di dalam ekonomi. Hubungan antara unit-unit yang satu itu ada persaingan tapi tidak lalu dengan cara-cara yang tidak benar. Tidak ada lalu yang menggunakan tangan pemerintah untuk mematikan lawan bersaingnya dan sebagainya, jadi ada. Lalu pemerintah bertindak sebagai orang tuanya dan pemerintah itu adil terhadap semua anggota keluarga, anak-anak dan sebagainya. Itu yang saya coba jelaskan pada waktu itu. Akan tetapi di sini ada sudah mengenai peranan pemerintah itu. Kalau boleh saya bacakan itu angka tiga: “mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.”

Kita memerlukan *checks and balances*. *Checks and balances* inilah yang perlu dikembangkan lebih lanjut yang sudah dimulai mengenai pembentukan undang-undang Pasal 20 itu. Itu mulai tampak adanya *checks and balances*, dan ini perlu diteruskan sehingga peranan pemerintah tadi memang terinci. Harus ada regulasi, ada, tapi jangan berlebih-lebih sehingga nanti, mengapa kalau bisa sulit kenapa dibikin mudah dan sebagainya begitu. Kalau di Amerika Latin ada kata-kata ekonomi di Negara Amerika Latin itu berkembang kalau malam, kenapa pada malam hari? Karena pada malam hari pemerintahnya tidur. Jadi, ekonominya bisa berkembang. Itu mereka, Amerika Latin. Saya dengarkan ya ada benarnya juga. Jadi, di sini disebut memang ada mekanisme pasar, tetapi mekanisme pasar itu tidak sempurna. Sebagaimana juga intervensi pemerintah, itu tidak bisa diharapkan sempurna, memang di dunia tidak ada yang sempurna. Jadi, intervensi pemerintah itu tidak sempurna tetapi mekanisme pasar juga tidak sempurna.

Namun, pemerintah mempunyai peranan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar misalnya saja kita sekarang punya Undang-Undang Anti Monopoli. Itu mungkin dikembangkan lebih lanjut dan diadakan apa penilaian apakah sudah tepat dan sebagainya. Jadi, apabila itu semua dikembangkan begitu saya kira apa yang dapat dikatakan sesuatu yang lebih berarti dan kemudian bisa dituangkan di dalam pelaksanaan. Kita perlu ingat bahwa suatu pemerintah itu terdiri dari manusia, dan manusia itu ada keterbatasannya tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu perlu sistem *checks and balances*, dan sistem *checks and balances* inilah yang perlu kita kembangkan di dalam ekonomi kita dan tentunya *checks and balances* terutama dari DPR yang diharapkan, ada pemerintah, ada DPR yang mampu.

Dalam rangka ini saya ingin menyarankan sesuatu tetapi barangkali ini sudah dilaksanakan yaitu untuk apa namanya *empowerment*, pemberdayaan ya daripada DPR. Bagaimana caranya, salah satu cara yang dilakukan di negara-negara lain adalah adanya Tim Asistensi, suatu kelompok daripada ahli-ahli yang memberikan dukungan kepada anggota-anggota. Kalau di Amerika Serikat tiap *House members*, tiap anggota DPR dan setiap Senatornya mempunyai tim sendiri dan ahli-ahli orang-orang muda yang berhasil dalam sekolahnya terus masuk di situ.

Kemudian orang-orang muda ini kemudian hari menjadi anggota Senat dan sebagainya. Jadi, kalau semacam itu bisa dikembangkan di sini mungkin tidak bisa untuk masing-masing, tapi paling tidak masing-masing komisi ada tim asistensinya dan memang perlu biaya, harus disediakan biayanya. Ini bisa, dan kita sekarang mempunyai ahli-ahli muda yang banyak sekali dan betul-betul mampu. Saya kira mereka itu perlu dimobilisasi sehingga bisa. Dengan demikian apabila ada RAPBN misalnya saja, RAPBN ini perlu tidak menunggu sampai pemerintah menyiapkan RAPBN kemudian diajukan tiga bulan sebelumnya, tapi sebelumnya barangkali enam bulan sebelumnya, ada pembicaraan yang intensif mengenai berbagai masalah dan kemudian bisa berkembang. Jadi, apabila hal-hal itu bisa dikerjakan, saya kira arahnya sudah tepat.

Tapi saya kira waktunya, saya kira untuk Pak Ali Wardhana sekarang. Mohon maaf saya tidak bisa seluruhnya.

41. Pembicara : Prof. Dr. Ali Wardhana (Pakar)

Saudara Ketua tadinya saya mengharapakan Pak Widjodjo lebih panjang sampai 12.30, jadi saya tidak perlu terlalu panjang. Ada beberapa saya kira terutama masalah uang, yang ditanyakan di sini oleh beberapa penanya. Jadi, saya kira memang masalah uang itu perlu diatur di dalam Undang-Undang Dasar karena ini adalah penting sekali. Kalau mengenai masalah harga, macam dan rupa atau ciri uang, itu saya kira masalah teknis biasalah, Pak. Uang kertas 10.000 ya uang kertas 10.000, 50.000 ya 50.000, kalau mengenai masalah jumlah daripada uang itu ada dua macam. Jumlah yang dicetak di percetakan atau dalam arti jumlah uang yang beredar. Kalau jumlah yang dicetak itu sebetulnya tergantung daripada jumlah uang yang nanti akan beredar. Masalahnya jumlah uang yang beredar itu kita tidak bisa sekarang dengan tegas-tegas mengatakan tahun 2000 ini jumlah uang yang beredar adalah sekian triliun, karena itu sangat tergantung daripada inflasi, sangat tergantung daripada kurs rupiah terhadap mata uang negara lain dan sebagainya.

Jadi, kalau kita lihat sepanjang perjalanan kebijaksanaan moneter maka jumlah uang beredar itu selalu diatur melalui beberapa instrumen moneter seperti suku bunga, atau penjualan SBI dan lain sebagainya. Dia bisa menambah, mengurangi, menambah, mengurangi. Tiap saat dia bisa berubah-ubah. Jadi, yang penting adalah

mengapa kok tiap saat ada ditambah uangnya dikurangi uangnya, ditambah lagi uangnya, dikurangi lagi. Maksudnya adalah tidak lain daripada mengusahakan agar nilai rupiah itu bisa dipertahankan sestabil mungkin. Ini saya kira lebih penting daripada jumlah karena jumlahnya itu tiap kali bisa berubah-ubah. Tapi yang penting adalah apakah pemerintah atau dalam hal ini Bank Indonesia bisa mempertahankan nilai rupiah yang sestabil mungkin?

Nah, mungkin kalau masalah nilai dan nilai ini tentunya stabil itu terhadap apa? Nilai itu adalah mata uang stabil itu terhadap harga barang dan jasa maupun terhadap mata uang negara asing lainnya, itu yang perlu dijaga. Kursnya stabil, harga-harga tidak melonjak dan sebagainya. Itu saja susahya bukan main karena kita tahu bahwa harga itu ditentukan oleh penawaran dan permintaan, bukan hanya sekedar dari jumlah uang yang beredar saja. Jadi kalau misalnya mau ada pertambahan di dalam Undang-Undang Dasar mungkin adalah khusus mengenai nilai itu, itu malah jauh lebih penting. Jadi, agar misalnya pemerintah itu mengusahakan nilai rupiah atau nilai mata uang yang sestabil mungkinlah yang kira-kira nanti rumusnya terserah bagaimana itu. Nah, sehingga nanti itu bisa dituangkan dalam pelaksanaannya di dalam Undang-Undang Bank Indonesia dan sebagainya-sebagainya. Itu saya kira lebih penting daripada kita menentukan jumlah daripada uang, itu yang pertama.

Kemudian yang berikutnya Saudara Ketua, mengenai masalah utang-utang luar negeri. Ini ada beberapa hal ditanyakan adalah mengenai masalah krisis yang terjadi kemarin ini. Sebenarnya kalau kita lihat krisis yang terjadi kemarin itu, itu sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Persis sama atau miriplah yang terjadi juga di Filipina, di Thailand, di Malaysia, dan bahkan di Korea yang ekonominya yang sudah begitu maju itu. Mereka pun terkena sampai pada waktu itu kita agak heran juga bahkan Hongkong sudah pada waktu itu mulai batuk-batuk dia kena krisis itu.

Jadi, kalau kita teliti lebih dalam lagi, mengapa sebenarnya atau apa yang telah terjadi pada waktu itu. Yaitu ya itu tadi yang saya katakan tadi bahwa mulai pertengahan tahun 90-an itu *capital flow* tapi *short term*. *Capital flow* itu masuk ke negara-negara ini dalam jumlah yang besar, lain dengan *long term and flow*. Kalau *long term and flow* itu dia lebih lama, dia tidak segera ditarik. Tapi ini *short term* semuanya dan kita tahu bahwa itu yang pertama terjadi adalah di Thailand bukan di Indonesia. Thailandlah yang mulai dulu. Dulu kita mengira bahwa Indonesia akan terisolasi daripada keadaan itu tapi ternyata bagi investor luar negeri itu Thailand itu sama dengan Asia. Jadi Asia itu Indonesia termasuk, Malaysia termasuk, Korea termasuk. Jadilah dari negara-negara itu mulai ditarik semuanya. Ini yang menyebabkan, lalu neraca pembayaran kita tidak kuat menahan apa itu penarikan kembali daripada dana-dana tadi.

Masalahnya ini bukan hutang luar negeri pemerintah. Ini adalah murni bahkan sebagian besar sekali adalah hutang swasta, kalau pemerintah kalau kita lihat APBN itu, itu sebetulnya *debt surplus value*-nya masih di bawah. Aman terus Pak, sampai sekarang dia masih aman, karena mendadak ada *short term capital flow* untuk sektor swasta. Jadi, *privat sector* ini maka terjadilah sebetulnya penarikan yang sektor swastanya pun tidak mampu menahan.

Sektor swasta bukan hanya di kita tapi juga di Thailand, terus Korea dan sebagainya pinjam valuta asing dari luar negeri, diinvestasikan di dalam kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan devisa tapi dia itu menghasilkan rupiah. Jadi, misalnya diinvestasikan di *real estate*, itu kebanyakan begitu. Dia bikin perumahan bikin macam-macam yang semuanya hasil dari investasinya itu adalah bentuknya

rupiah. Untuk membayar kembali rupiah ini baru dibelikan dollar *gitu*. Selama kurs rupiah dengan dollar itu stabil maka si investor ini aman. Tapi begitu terjadi lonjakan yang besar sekali dari kurs, pada waktu itu kalau saya tidak salah 2.400, 2.300 mendadak secara tiba-tiba naik terus sampai akhirnya menjadi 15.000 dan sebagainya. Semua itu terpaksa hutangnya lalu menjadi naik dengan 5, 6 kali daripada yang sebenarnya. Sebaliknya bagi peminjam Indonesia sektor swasta yang dipakai untuk ekspor dan itu kebanyakan di argo bisnis, itu dia aman karena hasil ekspornya juga menghasilkan devisa.

Jadi, yang menyebabkan itu adalah penggunaan pinjaman untuk investasi di luar negeri yang mengakibatkan kesulitan karena terjadi penarikan yang besar dan perubahan kurs yang mendadak naik dengan cepat sekali. Itu adalah sebenarnya inti pokok dari semua permasalahan yang kita lihat di negara-negara lain juga begitu.

Nah, di kita kemudian terus diperparah. Ada komplikasi daripada macam-macam persoalan ikut numpang di situ begitu. Ada masalah KKN, ada masalah ini, masalah itu. Jadi, semua ikut menambah kesulitan yang dihadapi. Tapi yang penting saya kira adalah keluarnya itu dari keadaan ini. Karena kalau yang sudah terjadi orang sudah sakit ya sudah sakit, dia masuk ICU ya masuk ICU. Tapi kita tidak perlu korek-korek lagi siapa yang kasih makanan racun dia atau bagaimanalalah. Yang penting dia itu kita obati, dia itu cepat sembuh begitu.

Sekarang inilah kesempatan yang baik dalam era reformasi ini untuk segera keluar daripada keadaan yang sulit ini, tentunya ini adalah tugas dari Bapak-Bapak sekalian. Saya dari belakang hanya membantu saja. Seperti dulu Pak Widjoyo itu arsitek ekonomi tapi saya ini tukangya saja, Pak. Jadi, yang pasang batanya, batunya. Pak Widjoyo itu salah, saya bilang ganti.

Kemudian juga mengenai hutang luar negeri. Apakah perlu ada persetujuan dari DPR? Sebenarnya begini Pak, kalau kita lihat praktik, proses daripada pembicaraan APBN itu biasanya dilakukan jauh sebelum APBN itu diajukan ke DPR. Jadi, kalau misalnya di dalam APBN itu diajukan sekarang ini Oktober (untuk tahun 2001), itu sebetulnya tiga sampai enam bulan sebelumnya itu sudah ada pembicaraan pendahuluan dengan DPR. Jadi DPR itu minta, *kan* waktu kalau misalnya kita ambil tiga bulan sebelumnya, kira-kira pertengahan tahun jadikan sudah enam bulan berjalan APBN itu. DPR bisa tanya kira-kira pelaksanaan APBN tahun ini aman atau tidak. Nanti tentu pemerintah akan menjelaskan aman atau ada masalah di sini, sini dan sebagainya. Bisa kemudian ditanyakan program untuk APBN tahun depan itu apa.

Di situ nanti akan jelas sekali misalnya mengenai masalah peranan hutang luar negeri itu pasti akan dianu. Karena menurut saya Pak, kalau setiap dokumen mengenai hutang luar negeri itu harus dimintakan persetujuan, jadi setiap perjanjian bilateral, setiap perjanjian pinjaman proyek dengan Bank Dunia saja banyak sekali itu Pak. Kalau tiap kali datang ke situ untuk bicara setiap masing-masing proyek itu saya kira agak mungkin menghabiskan waktu. Jadi, kalau kita tahu jumlahnya dan kita bisa tanya dari *World Bank* berapa, dari Amerika berapa, dari negeri Belanda, dari negeri Jepang berapa jumlah hutangnya, itu perinciannya itu ada pasti di dalam APBN.

Yang disebut anggaran pembangunan yang dibiayai dengan utang-utang luar negeri itu bisa kita mintakan perincian daripada masing-masing. Yang penting sebenarnya adalah yang ditanyakan itu persyaratan daripada hutang itu. Apakah itu hutang jangka panjang? Karena selama ini pemerintah ini selalu mengusahakan hutangnya itu hutang jangka panjang bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek berbahaya sekali. Kalau itu sudah memenuhi persyaratan bahwa hutangnya jangka

panjang, suku bunganya juga *constitutional rate*, jadi rendah suku bunganya, *cash period*-nya juga panjang. Itu saya kira sudah aman, dan di situpun tidak berarti bahwa kita tidak bisa menolak karena kalau kita misalnya dari negara ini tidak benar ini, itu DPR-nya bisa menolak. Tapi tidak perlu lalu kemudian secara detail kontrak persetujuan itu dibicarakan secara. Jadi, tetap hak untuk menolak bisa tetapi kita tidak perlu sampai melakukan hal itu secara detail. Jadi secara keseluruhan mungkin itu lebih praktis ini.

Kalau saya boleh mengusulkan tentunya terserah, kalau kita melihat secara keseluruhan bantuannya itu, terus kemudian kalau kita tidak senang kita bisa menanyakan persyaratan *terms* daripada *loan* itu bagaimana. Kalau kita tidak setuju ya kita bilang ini tidak benar kita tolak. Bahkan kita juga bisa bilang *lho* kenapa pinjamnya begini besar, itu juga bisa. Nanti kita lihat *budget gap*-nya itu, kalau itu dikurangi rupiahnya dari mana. Jadi, tinggal sebetulnya, oleh karena itu perlu sekali pembicaraan pendahuluan itu.

Di semua negara mesti ada pembicaraan pendahuluan yang intensif bukan hanya sekedar ketemu terus menjelaskan secara garis besar tapi secara detail sektor per sektor. Anggaran rutin sektor per sektor, anggaran pembangunan sektor per sektor, dan sebagainya. Jadi, kalau itu bisa dilakukan maka sebetulnya juga pada waktu pembicaraan resmi, pada waktu RAPBN diajukan ke DPR, itu biasanya cepat sekali persetujuannya, karena anggota DPR sudah tahu sebelumnya isinya *tuh* ini, begitu. Sehingga tidak perlu..., sekarang ini *kan* seakan-akan DPR baru tahu pada waktu APBN atau RAPBN itu diajukan ke DPR. Sebelumnya dia samar-samar ya, *gitulah* tahulah. Kalau DPR dulu itu *kan* ada yang suka meramal, pasti nanti RAPBN itu tambahannya sekian dan nyatanya persis itu peramal-peramal itu. Saya masih ingat itu, dulu yang pintar meramal itu Pak Hamzah Haz, itu ahli peramal RAPBN. Kalau dia meramal kita *deg-degan* semua karena biasanya melesetnya sedikit. Itulah mengenai RAPBN.

Kemudian mengenai BPK dan banyaknya auditor-auditor yang memeriksa. Sebetulnya yang dinamakan audit atau auditor itu sebetulnya hanya BPK sama BPKP. Saya bukan ahli auditor bukan akuntan, tapi kira-kira saya kira itu idenya itu diambil dari kebiasaan di perusahaan. Di perusahaan itu *kan* ada yang namanya *internal auditor*. Jadi, memang perusahaan yang mempunyai seorang auditor yang untuk memeriksa kegiatan dia di dalam. Tapi kalau misalnya perusahaannya ini perusahaan yang sudah *go public* misalnya, yang sudah jual saham, kalau saya mau membeli saham dari perusahaan ini saya tidak akan percaya begitu saja kepada *internal auditor* ini karena mungkin dia bisa main sama pemiliknya. Jadi, biasanya ditunjuk *external auditor* untuk perusahaan itu.

Jadi, ada dua yang mengecek apakah pemeriksaan *internal auditor* itu sama atau tidak dengan kenyataannya, saya kira *concordant* dengan itu saya kira maksud Undang-Undang Dasar ini juga BPK itu adalah yang namanya *external auditor*, sedangkan BPKP itu adalah *internal auditor*. Tapi ini tentunya nantinya harus ditanyakan kepada BPK atau kepada BPKP. Saya kurang ahli mengenai lembaga-lembaga ini. Juga mengenai apakah Ketua BPK dan Gubernur BI itu tidak sebaiknya diangkat oleh MPR, saya tidak berani mengatakan apa-apa, Pak. Karena ini di luar ekonomi. Jadi, saya persilakan saja para ahli tata negara untuk apa itu, nanti kalau saya bilang setuju atau tidak setuju wah bisa jadi polemik ramai. Jadi, lebih baik saya diam saja, Pak. Sekarang ini lebih baik diam daripada bicara.

Bapak Ketua, saya kira demikian beberapa pokok-pokok yang saya kira perlu kita tanggapi dan atas perhatian Saudara, Ketua Pimpinan dan para anggota kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Ali Wardhana, demikian juga kepada Pak Widjoyo.

Tadi ada juga diutarakan oleh rekan-rekan dari PAH I bahwa masih diharapkan kalau ada katakanlah pemikiran tertulis, saran-saran yang lebih melihat perkembangan pemikiran yang ada ini untuk Bapak berkenan memberikan kepada kami, tentunya kalau disetujui. Kami akan, seperti tadi dikatakan oleh teman-teman, kalau perlu kami akan mengirim orang jemput bola. Misalnya tadi ada yang bertanya tentang masalah pendidikan dalam hubungannya dengan pengembangannya dengan ekonomi rakyat. Apakah pengaturan Undang-Undang Dasar tentang ekonomi ini perlu dalam suatu penempatan sistem ekonomi atau komitmen terhadap nilai-nilai begitu. Hal-hal seperti itu sekaligus makna kekeluargaan dan hajat hidup dikuasai oleh negara itu bagaimana sebenarnya.

Baiklah, saya rasa nanti tentunya sambil kita berharap bahwa ada masukan lagi dari Bapak Widjoyo dan Pak Ali Wardhana. Untuk kali ini kita selesaikan sampai di sini, dan atas nama Panitia *Ad Hoc* I kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Pak Ali Wardhana dan Pak Widjoyo Nitisastro atas kesediaannya untuk menyampaikan pandangan-pandangan dan saran serta pertimbangan-pertimbangan kepada PAH I. Dengan demikian rapat dengar pendapat ini kami tutup dengan resmi.

KETOK 3X

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik kita mulai ya, dengan ini rapat dengar pendapat umum dengan pakar yaitu Ibu Adiningsih dan Prof. Bungaran Saragih kami buka.

KETOK 1X

Atas nama PAH I kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof. Bungaran Saragih dan Ibu Dr. Adiningsih atas kesediaannya untuk menyampaikan pemikiran/masukan kepada PAH I. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Saya rasa untuk menyingkat waktu, toh kita sudah tahu, maka kami segera saja untuk mempersilakan Pak Bungaran dan Ibu Sri untuk menggunakan/menyampaikan catatan dan pertimbangannya. Kami hanya ingin menyatakan bahwa pertama tentu kami mempersilakan dan itu bisa menggunakan waktu apakah masing-masing 15 menit atau 20 menit atau 30 menit dan sesudah itu akan kita lanjutkan dengan semacam diskusi tanya jawab begitu, yang mudah-mudahan kita bisa selesaikan semua ini jam 16.30 WIB. Dan saya dengar Pak Bungaran *flight*-nya jam 15.30 WIB. Bisa disampaikan kemudian ada yang ingin direkonfirmasi atau apa, silakan. Kemudian Bu Sri juga enggak keberatan begitu, jadi kita bisa *deal* sampai..., kalau begitu kami persilakan Pak Bungaran.

44. Pembicara : Prof. Bungaran Saragih (Pakar)

Terima kasih, Pak Tobing.

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PAH I ini atas undangan kepada saya untuk memberikan sumbangan pikiran. Saya sedikit terkejut kenapa saya diminta untuk memberikan sumbangan pikiran di tempat yang mulia ini, karena pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang petani walaupun Profesornya petani begitu. Padahal yang kita bicarakan di sini adalah masalah ideologis, masalah tataran filosofis, dan kita orang-orang ekonomi pertanian lebih banyak bergerak di bidang implementasi, penjabaran dari produk-produk ideologis dan produk-produk filosofis itu.

Jadi, kalau saya berbicara di sini, mohon maaf, ini orang-orang praktisi lapangan mencoba-coba untuk berbicara ke level yang dia tidak biasa. Tapi sebagai warga negara saya juga ingin menyumbangkan pikiran, jadi bukan sebagai seorang profesional. Oleh karena itu saya sudah buat tulisan singkat dan saya ingin nanti memperbaiki ini terus sampai bulan Agustus yang akan datang, sebab permintaan yang lalu itu baru satu minggu yang lalu saya dapatkan. Jadi, ya baru satu minggu saya dapatkan undangan. Oleh karena itu saya sudah tidak tahu soal ini dan dikasih waktu singkat juga begitu, padahal ini soal penting. Oleh karena itu saya akan terus berupaya untuk memperbaiki ini lagi, memperbaiki ini lagi untuk disampaikan dan barangkali saya akan memobilisir juga kawan-kawan saya dari IPB. Jadi, bukan saya pribadi nanti akan memberikan tulisan atau masukan yang lebih baik nantinya. Karena latar belakang yang seperti ini, maka saya tidak berani membuat suatu *paper* hanya berani membuat beberapa catatan bidang ekonomi yang perlu diperhatikan dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 seperti apa yang saya bisa lihat.

Pertama-tama, nanti saya akan..., karena ini saya batasi bidang ekonomi, maka saya pertama berbicara dulu prinsip-prinsip dasar pembangunan ekonomi yang ada hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. Baru nanti yang kedua saya ada usul-usul konkret mengenai *wording* dari usulan amendemen itu sendiri. Dengan demikian nanti Bapak-Bapak mudah mengatakan, saya bisa terima ini atau saya tidak perlu menerima ini karena sudah tertulis. Kalau tidak tertulis memang repot itu apalagi Bapak-Bapak semuanya orang sibuk ini, saya tahu.

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, karakteristik bangsa Indonesia adalah keragaman, kebhinnekaan. Keragaman dalam sumber daya alam laut, darat, tropik, subtropik bahkan daerah salju juga ada di Republik ini. Keberagaman dalam sumber daya manusia dengan segala keberagaman latar belakang sosial budaya, berbeda nilai-nilainya, berbeda cita-citanya, berbeda cipta, karsa, dan rasanya. Keragaman ini menurut pendapat saya mempunyai implikasi sangat penting dalam cara membangun perekonomian Indonesia. Kalau kita anggap Indonesia itu homogenis maka itu menjadi suatu kesalahan besar dan itu harus direfleksikan di dalam Undang-Undang Dasar. Menurut pendapat saya, keragaman ini mempunyai implikasi penting dalam cara membangun perekonomian Indonesia dalam rangka menyejahterakan seluruh rakyat, yakni pembangunan ekonomi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam pengertian-pengertian sebagai berikut ini.

Dari rakyat berarti dalam pembangunan ekonomi nasional artinya dalam pembuatan kue nasional haruslah menggunakan sumber daya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh rakyat banyak di setiap daerah di Republik ini. Kemudian strategi pembangunan ekonomi yang ditempuh termasuk teknologi yang digunakan haruslah disesuaikan dengan kemampuan rakyat banyak. Bukan sebaliknya yakni rakyat banyak

menyesuaikan diri terhadap strategi pembangunan ekonomi yang ditempuh seperti waktu yang lalu. Dalam hal ini misalnya impor kemampuan sumber daya. Impor modal dan teknologi harus ditempatkan dalam kerangka meningkatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh rakyat banyak dan tidak boleh menggantikan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai rakyat banyak, apalagi menyingkirkannya seperti waktu-waktu yang lalu juga. Oleh rakyat diartikan dari segi ekonomi bahwa pelaku utama dari pembangunan ekonomi di Indonesia adalah rakyat banyak baik secara individu maupun secara organisasi, organisasi usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

Dalam hal ini menurut pendapat saya kehadiran perusahaan asing di Indonesia haruslah dalam kerangka memperkuat organisasi ekonomi rakyat dan tidak boleh menggantikan apalagi menyingkirkan organisasi ekonomi rakyat tersebut. Untuk rakyat diartikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi haruslah dinikmati secara langsung oleh rakyat banyak bukan rakyat segelintir. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dari rakyat dan oleh rakyat tersebut tadi.

Bila dalam pembuatan kue nasional menggunakan sumber daya yang dimiliki rakyat banyak dan secara langsung dilakukan oleh rakyat banyak maka secara otomatis mekanisme ekonomi kue tersebut akan langsung dinikmati rakyat banyak melalui pendapatan atas sumber daya yang diikutsertakan dalam pembuatan kue tersebut dalam bentuk pendapatan personal dan melalui pendapatan atas pelaku ekonomi dalam bentuk pendapatan fungsional. Sebaliknya bila dalam pembuatan kue nasional lebih banyak menggunakan sumber daya impor dan dilaksanakan oleh perusahaan asing misalnya, maka secara otomatis mekanisme ekonomi kue nasional akan jatuh ke pihak asing itu juga. Implikasi berikutnya adalah mandat rakyat kepada pemerintah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dengan konsep dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat apa implikasinya?

Yang pertama pemerintah melalui kebijakan ekonomi apa itu kebijakan mikro, kebijakan makro, termasuk kebijakan perdagangan internasional haruslah menjamin terselenggaranya pembangunan ekonomi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tersebut. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang ditempuh pemerintah haruslah mengabdikan pada upaya mendorong kreativitas ekonomi rakyat banyak bukan mematikan kreativitas ekonomi rakyat banyak, sebab itulah konsekuensi dari dan oleh rakyat.

Yang kedua, modernisasi perekonomian nasional haruslah dalam upaya meningkatkan kemampuan atau mutu sumber daya yang dimiliki rakyat banyak, supaya peranan dari rakyat makin besar dan makin berkualitas, dan meningkatkan kemampuan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi. Yakni meningkatkan peranan oleh rakyat sedemikian rupa sehingga manfaat modernisasi ekonomi tetap dinikmati secara langsung oleh rakyat banyak, artinya memperbesar untuk rakyat.

Yang ketiga, cabang-cabang produksi yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, yang diberi rakyat mandat pengelolaannya kepada pemerintah, harus digunakan untuk membiayai upaya-upaya memfasilitasi perekonomian dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tersebut. Dengan demikian pemanfaatan cabang-cabang produksi tersebut oleh pemerintah haruslah atas persetujuan rakyat banyak melalui wakil-wakilnya di DPR.

Yang keempat, mengingat keragaman sumber daya dan kemampuan sumber daya manusia antar daerah di Indonesia maka pengelolaan pembangunan ekonomi harus dilakukan secara desentralisasi. Sehingga kreativitas rakyat lokal dapat

berkembang. Tugas pemerintah pusat harus dibatasi pada pengelolaan kebijakan makro ekonomi yang memfasilitasi atau menjamin tumbuh kembangnya kreativitas rakyat di daerah.

Usulan konkret perubahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pendapat kami perubahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat berbentuk perubahan ayat Pasal 33, maupun penafsiran perubahan ayat, maupun penafsiran Pasal 33. Pada perubahan penafsiran dan penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pokok-pokok pikiran yang kami sebut tadi perlu diakomodasikan. Jadi, apa yang kami katakan itu menjadi pertimbangan untuk penafsiran. Sedangkan perubahan Pasal 33 secara prinsip tidak perlu, kecuali beberapa kata-kata atau frase yang kami usulkan untuk diubah. Prinsipnya tidak berubah, tapi frasenya perlu diubah supaya memberikan nuansa yang lebih tepat.

Yang pertama adalah usulan perubahan untuk Pasal 33 Ayat (1). Bunyi Pasal 33 Ayat (1) selengkapnya:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Kata “kekeluargaan” kami usulkan diganti dengan frase “kerakyatan dan keadilan sosial” sebagai ganti dari kekeluargaan sehingga bunyi pasal perubahannya menjadi:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kerakyatan dan keadilan sosial.”

Alasan perubahannya pada Penjelasan disebutkan bahwa ayat ini adalah dasar demokrasi ekonomi kekeluargaan ini, di mana produksi dikerjakan oleh semua atau kemakmuran rakyat atau masyarakat di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Disebutkan bangun perusahaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi itu adalah koperasi. Tetapi jika yang dimaksud di sini adalah perekonomian nasional, maka asas kekeluargaan menjadi kurang relevan. Karena konsep kekeluargaan sebenarnya menunjuk pada solidaritas tanpa pamrih atau dalam bahasa sosiologinya adalah solidaritas mekanik, yang menekankan pada kekuasaan sosial sehingga tidak mendukung produktivitas anggota masyarakat secara individu. Karena individu yang satu dapat hidup dari dukungan individu lainnya atas solidaritas tanpa pamrih itu, tidak usah kerja keras saya juga ada yang memikirkan saya. Kalau orang lain kerja keras nanti dia menghasilkan sesuatu, dia harus membagi saya sebagai anggota keluarga. Kalau dia tidak bagi, saya rampok saja karena dia salah. Dia tidak tahu bahwa saya anggota keluarganya. Solidaritas mekanik seperti ini mencerminkan masyarakat sederhana yang tidak progresif.

Barangkali nenek-nenek kita dulu waktu tahun 1945 itu melihat realita pada saat itu memang semuanya masih serba seperti itu. Tapi Indonesia sudah sama sekali baru, sudah sama sekali lain, dan kalau itu masih kita pertahankan justru itu tidak menjadi maksud dari para pendiri kita *founding fathers* kita menurut pendapat saya. Mereka membaca realita dengan bagus tetapi mereka tidak melihat apa yang kita alami sekarang ini. Kalau kita pertahankan itu bukan salah mereka tapi salah kita sebab mereka sudah pintar membaca realita menginterpretasi realita pada saat itu.

Bentuk solidaritas seperti ini menurut pendapat kita juga berpotensi menimbulkan gejala nepotisme, kekeluargaan itu menimbulkan gejala nepotisme yang dapat berlanjut kepada kolusi dan bahkan korupsi. Saya malahan jadi pikir-pikir tadi pagi, ini kita bikin reformasi yang belakangan ini karena memang begitu instruksinya di dalam Undang-Undang Dasar kita, begitu. Datang dari kekeluargaan itu, kalau salah juga tidak bisa ditegur, ditegur boleh tapi kalau masuk penjara enggak boleh, kalau

ditegur juga di lingkungan kita saja, ya tidak pernah jera-jera.

Sebaliknya menurut pendapat saya konsep kerakyatan dan keadilan sosial menunjukkan pada solidaritas syarat pamrih atau solidaritas organik, di mana terdapat pembagian kerja yang tegas antara anggota masyarakat dan orientasinya adalah produktivitas. Dalam hal ini dapat terjadi persaingan produktivitas yang membawa kepada kemajuan ekonomi. Dalam konteks persaingan tersebut yang melibatkan ekonomi kuat dan lemah maka prinsip keadilan sosial akan menjamin bahwa setiap individu akan memperoleh distribusi manfaat ekonomi sesuai dengan haknya.

Dengan demikian menurut pendapat saya, asas kerakyatan dan keadilan sosial lebih tepat sebagai landasan demokrasi ekonomi dibandingkan dengan asas kekeluargaan. Lagi pula sesudah saya baca-baca di sini buku yang merah ini, lagipula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikatakan tidak boleh diamendemen itu *kan* kebetulan Sidang Umum MPR saya bolak-balik, saya periksa lagi, tidak ada asas kekeluargaan di dalam *Preamble* ini. Tidak ada, tetapi ada asas kerakyatan dan keadilan sosial itu. Jadi saya kembali ke Pembukaan, dan kekeluargaan itu datang di Penjelasan. Penjelasan menggabungkan Pembukaan. Karena Penjelasan menggabungkan Pembukaan, maka Penjelasan yang salah bukan Pembukaannya. Itulah mengenai Pasal 33 Ayat (1) itu.

Kemudian saya melompat ke Pasal 33 Ayat (3), sebab Ayat (2) saya lihat tidak banyak persoalan. Mungkin orang lain bisa melihat persoalan. Jadi, sumbangan saya di Ayat (1) dan Ayat (3), kalau saya dikasih dua minggu lagi saya juga akan bahas lagi Ayat (2) tapi saya harus diundang lagi.

Jadi, Ayat (3) bunyi selengkapnya ini karena saya orang pertanian ini jadi sumbangan saya di sini. Bunyi selengkapnya Ayat (3) itu:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Itu *wording*-nya dalam Ayat (3) itu. Jadi, yang saya garis bawah buminya, bumi dan air. Usul perubahan menjadi sebagai berikut, usul perubahan konkret bukan “bumi” tapi “tanah”:

“Tanah dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...,”

Jadi tanah berubah, “bumi” berubah dengan “tanah”. Kemudian terus sama. Tapi saya tambahkan lagi “dan terdapat di atasnya”, jadi “ada di dalamnya, yang terdapat di atasnya”. “Di atas tanah dan air itu dikuasai oleh negara” seperti *wording*-nya di situ. Saya tambahkan lagi “berdasarkan amanat rakyat”. Saya tambahkan lagi di situ, baru sama lagi “dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Jadi perubahannya itu dari:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” berubah menjadi

“Tanah dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan terdapat di atasnya dikuasai oleh negara berdasarkan amanat rakyat dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya” enggak pakai “nya” ya, saya usulkan kalau begitu. Sebab Bahasa Indonesia janggal rasanya “sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Kalau bahasa di Medan enggak cocok begitu kalau di Jakarta mungkin cocok bahwa “sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Kalau di Medan harus pake “nya” itu dan orang Medan lebih pintar berbahasa Indonesia daripada orang Jakarta (Prof: saya kira ditambah “untuk”, Pak “sebesar-besar untuk...”). Boleh Bapak Prof bikin begitu kalau saya bikin begini.

Alasan perubahan saya tadi ada mengubah itu tanah terdapat di atasnya berdasarkan amanat rakyat itu tambahan dalam ayat itu, tiga hal itu tambahan alasan perubahan. Konsep bumi, bumi itu sesungguhnya mencakup unsur tanah, air, dan udara di atasnya, itulah bumi. Ini bahasa ilmu pertanian ini tapi hanya ilmu pertanian yang membahas seperti ini, ilmu yang lain tidak dibahas itu. Sehingga menurut pendapat saya penyebutan bumi dan air menjadi tidak konsisten, seolah-olah bumi setara dengan air padahal air adalah bagian terbesar dari bumi, ini bahasa dan ini logika. Jangan Undang-Undang Dasar salah logikanya, begitu.

Tambahan frase terdapat di atasnya bukan hanya terdapat di dalamnya tetapi terkandung di dalamnya, tetapi terdapat di atasnya. Dimaksudkan agar kekayaan alam nontambang tercakup, khususnya misalnya tebang hutan, itu *kan* tidak di dalamnya, itu *kan* itu di atasnya itu, akarnya di dalam tapi akarnya enggak diambil orang tapi batangnya yang diambil orang. Siapa yang suka akar orang, suka *log-nya kan* akar pasak bumi itu, tapi enggak perlu banyak buat kita pasak bumi itu. Jadi, tambahan frase terdapat di atasnya dimaksudkan agar kekayaan alam nontambang tercakup khususnya tebang hutan. Sampai sekarang hak atas hutan, hak atas tanah hutan sebenarnya tidak tegas. Apakah hak atas tanah hutan atau atas tegakan, hutan kayu dan hewan yang ada di dalamnya, tegakan itu maksudnya, atau kedua-duanya tidak tegas. Hal ini juga tidak eksplisit dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 itu. Jadi, apakah hak atas tanah hutan atau atas tegakan hutan, itu harus dibedakan, menurut pendapat kita itu berbeda. Kemudian tambahan frase berdasarkan amanat rakyat dalam Ayat (3) Pasal 33 itu dimaksudkan untuk mencegah tafsir bahwa penguasaan oleh negara tersebut di luar kontrol rakyat.

Seperti waktu yang lalu juga, kita sudah belajar dari waktu yang lalu jadi lebih mudah untuk mengoreksinya. Kalau tidak belajar ya susah juga, paling mudah menyalahkan masa lalu *kan*. Sekarang kecenderungannya seperti itu sebagaimana terkesan dari penetapan wilayah HPH dan HGU perkebunan. Dengan menyebut berdasarkan amanat rakyat maka keputusan atau kebijakan pemanfaatan tanah dan air harus ada persetujuan rakyat cq DPR, supaya ada kerjaan Bapak-Bapak toh, tapi itu yang benar. Dengan menambahkan frase berdasarkan amanat rakyat juga menjadi jelaslah logika keterkaitan antara frase dikuasai oleh negara atas tanah dan air dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena berdasarkan amanat rakyat, maka penggunaan tanah dan air dan kekayaan alam itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terima kasih, itulah sumbangan sedikit sumbangan pikiran saya buat Panitia yang terhormat ini.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Bungaran. Jadi, kami langsung dengan tanya jawab sebentar sebelum Pak Bungaran. Dan saya mohon diberi kewenangan untuk membatasi pembicara tiga orang dan itu pun hanya masing-masing maksimum dua menit mempersilakan Pak Hendi, Pak Hafiz, Pak Harjono. Silakan Pak.

46. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati.

Terima kasih atas masukannya ada beberapa hal yang perlu klarifikasi karena waktu terbatas saya langsung saja.

Yang pertama mengenai karakteristik. Ini kelihatannya negara lain juga sama, karakteristiknya sama, jadi beragam enggak ada yang sama upaya untuk menyamakan adalah seperti Nazi Jerman itu, yang lainnya negara sama karakteristiknya sama jadi bukan hanya bangsa Indonesia. Kemudian mengenai ini, untuk rakyat dari rakyat dan oleh rakyat, saya kira untuk bidang politik oke tidak masalah, tetapi untuk ekonomi mohon penjelasan lebih lanjut, terima kasih.

Kemudian mengenai usul tadi, usul mengenai Pasal 33 Ayat (1) saya kira di sini diangkat dasar. Jadi, kerakyatan itu dasar dari susunan suatu negara. Kemudian keadilan sosial adalah dari tujuan yang ada di dalam Pembukaan diangkat menjadi asas. Ini mohon penjelasan Pak. Dari Pasal 33 Ayat (1) usulan Bapak Profesor itu *kan* kerakyatan dan keadilan sosial *kan* menjadi asas itu. Padahal di dalam Pembukaan kerakyatan itu adalah dasar dari susunan negara sedangkan keadilan sosial itu adalah merupakan tujuan dari negara. Jadi, kenapa diubah menjadi asas di dalam pasal-pasal.

Kemudian yang Pasal 33 Ayat (3) itu kami cenderung kepada memang bumi yang disampaikan oleh Profesor betul secara makro global betul tetapi bumi di dalam pengertian ini adalah di atas tanah. Artinya tingkatannya di atas tanah, bukannya global. Bumi itu mencakup tanah di atasnya. Kalau orang per orang itu hak milik tanah, bukan hak milik bumi. Tapi negara itu bumi. Jadi, berbeda kemudian di situ ada satu unsur yaitu sebagai sumber daya alam, sebagai media, dan sebagai wilayah negara. Yang tidak masuk, belum termasuk, yaitu dirgantara Pak, dirgantara. Jadi, saran saya itu adalah "bumi, air dan dirgantara serta kekayaan alam di dalamnya." Di dalamnya itu bukan berarti fisik di dalam bumi, bukan, di dalam bumi. Buminya di dalam, airnya nanti kalau di atasnya. Di atas air apa misalnya perahu nelayan itu. Nah, jadi barangkali kita tidak harus menerjemahkan di dalam itu, di dalam termasuk pohon tegakan itu di dalam bumi itu. Jadi, ada dirgantaranya. Mohon Pak ini pertimbangannya, *gimana* kok satu sumber daya alam yang terbatas sekali. GSO itu terbatas Pak, terus media kita dan kedaulatan kita kok tidak masuk itu, Pak. Ini saya usul masuk, Pak.

Saya kira demikian, terima kasih Pimpinan.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hendi.

Lebih baik mungkin langsung saja Pak. Pak Hendi itu dari Angkatan Udara Pak.

Terima kasih, silakan Pak Hafiz.

48. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Pak Bungaran ini memang tukang tekan Pak. Ahli mem-*pressure*. Waktu penyusunan GBHN ada dikirim berbagai delegasi. Ada delegasi alumni, delegasi mahasiswa, apa saja di Bogor itu. Hanya satu kata yang diminta masuk, agroindustri.

Jadi, dia tekan sedemikian rupa, tapi kami juga tidak kalah juga, Pak. Dia bilang dia tanya masuk tidak? Masuk, cuma saya lihat yang saya bilang di atasnya karena saya sudah baca *paper* dia, apa itu pertanian dalam arti yang luas, senangnya bukan main dia. Jadi, Pak Bungaran, pertama saya lihat Anda, Bapak itu masih setengah-setengah juga sebetulnya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, saya setuju itu. Asas kekeluargaan dihilangkan, tetapi asas kekeluargaan itu tidak bisa dihilangkan dengan kata yang depannya, usaha bersama. Jadi, usaha bersama berdasar asas kekeluargaan itu satu nafas. Kemudian dilanjutkan maka bangun usaha yang cocok adalah koperasi. Maka kalau saya cenderung mengatakan bahwa usaha bersama itu dihilangkan, maka yang penting adalah tujuannya. Yaitu

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang seorang. Kemudian asasnya saya setuju dengan asas kerakyatan dan keadilan sosial, tapi saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa itu kenapa tidak kita katakan demokrasi ekonomi saja. Karena kalau asas kerakyatan dan keadilan sosial, kenapa tidak semuanya di dalam lima hal yang disebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan, itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai kata dikuasai oleh negara. Saya tetap setuju bahwa bumi, air dan kalau kita ingin tambahkan ruang angkasa atau dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu tetap dikuasai oleh negara. Tetap memang harus dikuasai oleh negara tetapi yang diatur adalah penggunaannya secara adil. Kalau kita pakai kata amanah rakyat, saya itu, yang ditakutkan bahwa ini ya kalau sekarang kita yang menyusun itu, masih tahu nafas dan semangatnya, kira-kira 20 tahun nanti kita tidak tahu ideologi apa yang berkembang kemudian. Kalau diterjemahkan menjadi macam-macam begitu. Jadi, saya cenderung tidak begitu setuju untuk memakai amanat rakyat, tetapi yang penting adalah bagaimana penggunaannya diatur secara adil, saya kira itu Ketua.

Terima kasih.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hafiz.

Silakan Pak Harjono.

50. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih, saya juga mengomentari persoalan asas kekeluargaan namun saya ingin lebih jauh menangkap maksud daripada usulan yang diberikan. Saya tangkap asas kekeluargaan ini ditafsirkan sebagai solidaritas mekanik, kemudian ini tidak cocok lalu diintrodusir solidaritas yang organik. Kalau saya lihat bahwa semangat dari penggantian ini sebetulnya persoalan distribusi. Persoalan distribusi karena kalau solidaritas mekanik maka distribusinya ada orang yang tidak memberikan sesuatu berhak untuk menuntut distribusinya. Sedangkan kalau organik tidak. Persoalannya adalah kalau itu yang terjadi dan kemudian dinyatakan di sini bahwa solidaritas organik akan menjamin setiap individu akan memperoleh manfaat ekonomi sesuai dengan haknya. Sekarang ada persoalan yang lebih daripada itu yang saya lihat adalah apa yang kita kenal dengan kemiskinan struktural. Kalau itu dilakukan bagaimana mengangkat dengan kemiskinan struktural itu karena kemiskinan struktural dia tidak akan punya akses kemana-mana untuk bisa mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusinya. Ini yang jadi persoalan.

Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Harjono.

Kami persilakan Pak Saragih dan silakan atur waktu supaya masih tidak ketinggalan pesawat, silakan.

52. Pembicara : Prof. Bungaran Saragih

Pertanyaannya semuanya bagus-bagus dan saya tidak bisa menolaknya. Mengenai karakteristik itu memang benar itu Pak, bahwa semua daerah, semua negara mempunyai karakteristik seperti yang kita alami, tapi negara kita ini lain dari yang lain karena besarnya itu. Mungkin kita hanya sama dengan Soviet, kalau tidak hati-hati dan tidak menyadari pada waktu itu dan mereka menganggap tidak ada perbedaan, maka

itulah yang terjadi di sana dan kalau kita tidak mengingatkan itu juga dalam diri kita, dalam Undang-Undang Dasar kita, maka apa yang dialami oleh Rusia itu bisa juga kita alami di Republik ini. Dan kelihatan itu sudah mulai ada tanda-tandanya begitu. Jadi, memang pada waktu yang lalu itu kita ingin persatuan, ingin kesatuan yang itu penting tetapi itu menjadi yang paling utama dan melupakan keragaman itu.

Sebenarnya dulu kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Tunggal Ikanya kita lebih tekankan, Kebhinnekaannya sedikit tersisihkan. Bahkan makin lama makin kita sisihkan. Dan akibatnya itu juga yang kita alami seperti sekarang ini, ketidakpuasan di daerah-daerah itu dari segi pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan pertanian. Berbeda itu Irian Jaya dengan pulau Jawa. Enggak usah Irian Jaya, Sumatra juga berbeda dengan pulau Jawa. Konsep-konsep mengenai pembangunan khususnya pembangunan pertanian dan pedesaan kita kembangkan di pulau Jawa, karena itu yang kita ketahui, kita praktikkan itu di Irian Jaya, di Kalimantan, dan Sumatra. Mereka mengalami kesulitan. Banyak kesulitan karena kita menekankan seolah-olah itu sama saja semuanya begitu. Jadi, saya ingin menyiapkan kita semuanya mengenai soal itu. Saya pikir ini sudah soal biasa begitu. Tapi walaupun soal biasa, perlu diingat-ingatkan begitu. Lumrah sekali sebenarnya mengingat Bhineka Tunggal Ika itu tapi entah bagaimana secara tidak sadar kita memberikan penekanan kepada Tunggal Ikanya saja. Itu yang pertama.

Mengenai dari oleh dan untuk rakyat, itu tidak hanya konsep politik, itu juga konsep ekonomi dan harus dibuat seperti pada waktu yang lalu bukan dari rakyat, bukan oleh rakyat, dan bukan untuk rakyat. Rakyat dalam pengertian rakyat banyak. Kalau kita oleh, dari dan untuk rakyat, saya yakin kita akan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan yang lebih *sustainable* daripada kalau dari, oleh, dan untuk segelintir orang. Itu bisa bertumbuh dengan besar dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang itu tidak *sustainable* karena ada masalah-masalah sosial, masalah-masalah distribusi yang gawat di situ.

Akhirnya prestasi katakanlah itu 30 tahun menjadi seolah-olah sia-sia, itu kalau kita itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat maka kita tidak akan keluar dari konsep-konsep yang elitis, konsep-konsep yang memikirkan kepentingan sekelompok orang-orang elitis ekonomi. Jadi, oleh karena itu, dari, oleh, dan untuk itu, itu harus ada terjemahannya juga di bidang ekonomi bukan hanya di bidang politik. Pada waktu yang lalu barangkali itulah kesalahannya, *kan* kita pikir itu hanya konsep politik, tapi seharusnya itu juga menjadi konsep ekonomi dan itu harus diterjemahkan.

Kemudian mengenai asas dan tujuannya ini, saya harus pikir lagi tapi saya melihat itu entah apa pun yang di sana itu, itu harus diterjemahkan lagi di dalam ayat-ayat apa pun. Maksud saya apa yang ada di Pembukaan itu harus diterjemahkan di dalam Batang Tubuh. Itu kalau sebanyak mungkin kita pakai dulu yang dari *Preamble* itu ke Batang Tubuh jangan terus kita campur-campur yang lain-lain begitu, jadi bingung sendiri. Apakah itu asas, tujuan dan hasil, nanti itu soal lain, nanti itu begitu menurut pendapat saya, Pak Harjono.

Mengenai apa, mengenai tadi itu bumi, udara saya pikir itu bisa memang harus bagian daripada itu yang diatur negara. *Kan* nanti kapal terbang, kemudian telekomunikasi, dan macam-macam itu harus bagian daripada di atas tanah itu, di atas tanah itu tapi kalau kapal yang lewat itu bukan, yang udaranya itu juga udara *space*-nya itu *kan*, tapi kalau udara yang lomba pergi ke sana ke mari itu soal lain itu tapi *space*-nya itu. Itu yang diatur itu menurut pandangan *space* tanahnya juga begitu, airnya juga begitu.

Jadi, saya masih berpendapat saya mungkin juga tidak mengerti konsep bumi yang Bapak bayangkan itu tapi yang kami bayangkan itu ya *space* tanah ini, *space* tanah ini kalau bumi nanti ya seluruh dunia inilah *kan* itulah bumi itu bukan Republik Indonesia itu tapi bagian dari bumi yang ada di wilayah kita ini ya kita katakan tanah itu, ya itu bahasa apa mungkin ada yang berbeda ya kita tanya ahli bahasa. Tapi saya berpendapat air itu bagian daripada bumi. Jadi kalau kita sejajarkan bumi dengan air logikanya jadi salah, kalau tanah dan air, baru itu sepadan, saya hanya lihat itu maka saya usulkan "bumi" diganti dengan "tanah", begitu Pak.

Kemudian Pak Hafiz, terima kasih. Ini karena udah diperhatikan tuntutan kita walaupun kita tidak puas juga begitu hanya dicantumkan sedikit itu mengenai agribisnis dan pertanian dalam arti luas itu sebenarnya harus lebih banyak dari situ. Jadi, Bapak-Bapak belum mengenal ini Republik Indonesia ini tapi lebih baik seperti itu daripada tidak ada begitu, jadi ada juga rupanya gunanya kita ribut-ribut untuk Republik tidak apa-apa asal jangan untuk pribadi. Masih setengah-setengah ya lebih baik setengah-setengah daripada tidak ada *kan* nanti kalau kita terlalu radikal juga repot juga, *gitu*. Jadi, tadi yang Bapak minta itu supaya usaha bersama diganti dengan dihilangkan bersama. Saya pikir kita coba pikirkan nanti, tapi memang ya artinya itu demokrasi ekonomilah memang ini semuanya demokrasi ekonomi tapi kalau hanya demokrasi ekonomi kita buat dalam ayat itu butuh penjelasan. Jadi, saya melihat demokrasi ekonomi itu kelihatan di kerakyatan dan di keadilan sosial itu.

Kemudian Pak Harjono, bagaimana dengan kemiskinan struktural? Ya itulah keadilan. Jadi bukan kerakyatan yang kita mau tetapi ada keadilan. Keadilan bagi orang-orang yang berada pada posisi yang kemiskinan struktural itu dan di situ lah peranan pemerintah. Di situ di ayat lainnya dimaksudkan. Jadi, bukan berarti bahwa orang-orang itu berada tetap dalam keadaan kemiskinan struktural itu. Jadi, supaya kemiskinan struktural itu bisa di-"touch", bisa ditangani maka konsep keadilan yang akan membantu. Itu dalam Ayat (1).

Begitu menurut saya.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Prof. Bungaran Saragih yang walaupun waktunya sangat terbatas tetap berusaha sekuat tenaga untuk menyumbang pemikiran terhadap Panitia *Ad Hoc* I. Untuk itu kami sangat menghargai apresiasi yang diberikan dan terima kasih dan sekiranya nanti di dalam pergumulan Bapak sampai dengan bulan Agustus itu ada hal-hal yang ingin disampaikan, kami juga akan berterima kasih. Apakah itu akan disampaikan secara tertulis dan kalau waktu memungkinkan kalau kami semua bisa sepakat, kami bisa mengundang kembali paling tidak kami berharap ada materi-materi tertulis lebih lanjut. Jadi, sekali lagi terima kasih dan kami ucapkan selamat jalan, selamat bertugas, tugas pertanian di kampung halaman.

Terima kasih, Pak Bungaran.

54. Pembicara : Prof. Bungaran Saragih (Pakar)

Terima kasih, Pak Jakob Tobing.

Saya mohon maaf ini, saya bukan tidak hormat kepada Bapak-Bapak tetapi sudah lama rencananya dan banyak yang kecewa kalau saya tidak datang, seperti tadi itu saya belum pernah pikirkan seperti ini, tapi sesudah dalam surat Bapak-Bapak itu saya jadi berpikir dan saya jadi berpikir lagi dan akan saya kirimkan hasilnya.

Terima Kasih.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak!

Berikutnya kita persilakan Ibu Sri Adiningsih untuk memberikan paparannya dan kami persilakan menggunakan waktu 20-25 menit.

56. Pembicara : Sri Adiningsih (Pakar)

Cukup, Bapak.

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, kami persilakan.

58. Pembicara : Sri Adiningsih (Pakar)

Ini pertemuan yang kedua kali, saya merasa berterima kasih sekali diundang ke sidang yang terhormat ini. Saya kira di dalam mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuhnya itu memang nampaknya perlu bagi saya pribadi itu merasa tapi menyerukan pendapat saya. Saya melihat perubahan ini akan sangat penting sekali di Indonesia dan masa depan kita. Bapak-Bapak, ini Ibu anggota dewannya tidak ada ya Pak?

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada rapat yang sejajar dengan ini.

60. Pembicara : Sri Adiningsih (Pakar)

Baiklah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Ini mengenai amendemen di bidang ekonomi pada Undang-Undang Dasar 1945 dan saya ingin melihat secara keseluruhan dulu. Kita setahun di sini waktu kita di sini, kita nampaknya mendapat tantangan yang berat sekali, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sehingga kita terpaksa membentuk Tim Kecil Pak, Tim Kecil sehingga kita pelajari tadi Undang-Undang Dasar 1945. Kita pelajari kata demi kata dari Pembukaan sampai akhirnya dan kita juga mempelajari Undang-Undang Dasar negara-negara lain, kita lihat di sekitar enam negara. Ada yang menarik sekali yang ingin saya menceritakan di sini, karena mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini belum sempat membaca Undang-Undang Dasar negara lain.

Ada yang menarik sekali dari mempelajarinya. Saya melihat bahwa negara-negara yang sekarang ini maju dan berkembang itu dari yang ini memang sampelnya banyak hanya lima dan enam, tapi Undang-Undang Dasarnya tebal dan komplit. Jadi, tiap pasalnya tidak satu, dua kata tapi benar-benar 1/4 halaman-1/2 halaman. Jadi benar-benar akan membahas itu sampai detail untuk beberapa hal yang di negara tersebut itu dianggap sangat mendasar, dianggap memiliki pengaruh yang sangat fundamental yang sangat besar sekali bagi negara tersebut. Ini juga yang saya kira pada diri saya sendiri menimbulkan pemikiran, mengapa kita tidak berusaha ke arah sama, karena negara yang Undang-Undang Dasarnya tipis dan padat cenderung menjadi negara berkembang saja.

Ini dari beberapa pengamatan tadi karena Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tidak bisa generalisir. Hanya saya ingat sekali mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga ingat, pada waktu saya SD, SMP, SMA selalu oleh guru saya dikatakan Undang-Undang Dasar itu ringkas dan padat sehingga menjadi luwes. Karena pada waktu itu kita tidak pernah berpikir akan mengamendemen atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 sehingga itu penting supaya bisa abadi. Tapi jangan lupa justru karena luwesnya itu juga sangat luwes sekali untuk disalahgunakan oleh penguasa-penguasa di Indonesia. Itu juga yang akhirnya menimbulkan pemikiran pada saya. Ini juga pada tataran wacana karena ISEI

sendiri kita juga akan menyelenggarakan seminar dengan PAH I di Yogyakarta tanggal 25-26. Tentunya mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa datang ke sana.

Tapi ini untuk sementara pemikiran saya itu adalah bahwa mengapa kita tidak mencoba untuk berpikir berani. Membuat di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu yang lebih komprehensif untuk beberapa yang kita anggap secara mendasar punya pengaruh yang besar dan secara struktural itu penting untuk kita atur di dalam Undang-Undang Dasar. Jangan lupa undang-undang itu juga dibuat oleh pemerintah dan betul ada DPR tapi jangan lupa zaman Pak Habibie dalam tempo satu tahun, ada beberapa puluh undang-undang yang dibuat, 70-an seingat saya dan apa yang terjadi undang-undang tersebut juga banyak *loophole*-nya juga kepentingan itu juga banyak muncul di sana. Saya lebih percaya kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di sini yang di dalam MPR kalau melakukan amendemen itu akan lebih baik karena jangan lupa kalau Undang-Undang Dasar itu kekuatannya besar sekali, maka saya berharap kita jangan terjebak ke dalam pemikiran-pemikiran yang lalu bahwa harus ringkas dan padat sehingga luwes, saya kira tidak perlu, yang penting apa?

Di dalam ekonomi yang saya melihat, yang penting apa yang juga dikatakan Pak Saragih, yang penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan tapi tidak seluruhnya. Saya setuju dengan pendapat beliau karena penekanan ke keadilan, lupa efisiensi. Itu juga perlu jangan lupa kita menuju ke arah pasar liberal. Integrasi pasar. Sebelum saya membahas lebih detail tentang hal itu, ini saya ingin mengajak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk melihat detail Undang-Undang Dasar kita terutama Pembukaannya karena selama ini kita itu terpola, terjebak ke dalam pemikiran bahwa yang mengatur ekonomi itu hanya pasal-pasal yang mengatur secara langsung bidang ekonomi. Misalnya Pasal 23 keuangan negara, Pasal 27 pekerjaan, 33-lah tadi dibahas banyak, 34 fakir miskin dan anak terlantar.

Kita lupa bahwa sebenarnya di dalam Pembukaan dan pasal-pasal lainnya itu meskipun tidak secara langsung mempengaruhi ekonomi tapi secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi dan itu juga bisa kita amendemen disesuaikan dengan perkembangan yang ada agar supaya bisa menampung dinamika yang muncul dan yang berkembang baik sosial, politik, keamanan maupun ekonomi. Ini yang saya ajak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk menyadarinya. Karena apa, karena setelah kita *explore* seperti tadi kita ceritakan, kita itu membaca kata demi kata, kita analisis akhirnya penemuan-penemuan itu muncul.

Seperti halnya di Pembukaan. Pembukaan tidak berubah sehingga artinya apa? Kita menjabarkan Batang Tubuh dari Pembukaan. Seperti di sini dikatakan penjajahan harus dihapuskan, kita seolah-olah berpikir penjajahan itu hanya fisik, padahal penjajahan itu bisa eksploitasi ekonomi, katakanlah di sini bisa bermacam bapak, bentuknya, tapi eksploitasi ekonomi bisa antarnegara, antarkelompok, suku, bangsa dan lainnya. Kita lupa hal itu, jadi ini nantinya harus kita terjemahkan ke dalam pasal-pasal di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 karena perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini juga artinya ekonomi harus mampu menampung, memberikan kehidupan yang layak sebagai manusia dan bersifat keadilan.

Keadaan seperti ini alinea ke-4, beberapa contoh, besok di ISEI kita laporkanlah, bagus sekali ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia kita seolah-olah hanya berpikir bahwa itu adalah tugas TNI, itu hanya melindungi segenap bangsa Indonesia hanya keamanan. Kita lupa bahwa melindungi, bisa kepentingan ekonomi, kepentingan ekonomi bangsa Indonesia itu juga harus dilindungi apalagi dalam rangka liberalisasi pasar AFTA, APEC, WTO.

Kata di sini juga terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk dimensi ekonomi juga ada kondisi terkait dengan pengembangan SDM. Ini yang ingin saya sampaikan pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, bahwa kita jangan terjebak dalam pemikiran-pemikiran diplot-plot bahwa yang relevan bagi ekonom untuk di bidang ekonomi hanya Pasal 23, 27, 33 dan 34. Jadi, kita harus mulai di dalam mengamendemen itu melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Kita membuka diri, kita mengikuti dinamika yang ada di masyarakat dan mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang ada, seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sekitar dua minggu yang lalu. Itu adalah beberapa hal yang saya kira penting sekali dan juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di sini ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan yang menurut pendapat saya perlu diamendemen di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar kita. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam pasal di sini ada Pasal 11 Bab III.

Kata pemerintahan negara dikatakan Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain. Tapi apakah selama ini DPR ikut di dalam perjanjian AFTA, WTO, APEC. Jangan lupa perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam forum-forum seperti itu dampaknya terhadap Indonesia itu tidak bisa di-*refers*, begitu kita tanda tangan itu tidak bisa dikembalikan dan akan mengikat kita. Ini yang saya inginkan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian juga ikut diamendemen, jadi ikut masuk di dalamnya. Saya membaca di beberapa negara itu jelas ada, perjanjian itu termasuk di dalamnya adalah di bidang ekonomi, perdagangan, dan lain-lainnya.

Jadi, ini akan lebih luas lagi. Jadi, ini harus kita amendemen juga dikaitkan dengan ekonomi. Jadi perjanjian yang mungkin bidang lain juga masuk di dalamnya karena pemerintah cenderung berpikir hanya perjanjian-perjanjian mungkin yang terkait dengan keamanan untuk yang lainnya yang di-*cover* di sini, tapi yang terkait dengan ekonomi nampaknya diabaikan. Saya mohon Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk memperhatikan juga pasal ini karena ini akan sangat penting sekali dalam rangka liberalisasi pasar. Ini akan besar sekali dampaknya bagi kehidupan kita.

Keadaan Pasal 12 Bab III, "Presiden menyatakan keadaan bahaya." Keadaan bahaya itu kita hanya seolah berpikir kalau perang, apakah kalau krisis ekonomi tidak merupakan bahaya. *Wong* dampaknya juga tidak kalah besarnya dengan perang. Seperti ini, jadi kita tidak harus melihat krisis ekonomi *early warning system* kalau kita sudah memiliki, ini juga tentunya salah satu hal yang perlu kita cermati juga artinya ada implikasi ekonominya jangan dilihat aspek keamanan ataupun juga politik, tidak. Ini tadi keadaan yang saya juga ingin menyampaikan beberapa contoh yang penting sekali.

Tadi saya menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar negara yang cenderung menjadi negara maju meskipun sudah dibuat puluhan tahun yang lalu itu komplis sehingga jarang sekali ada nanti dijelaskan undang-undang. Tapi negara-negara yang berkembang pasalnya memang satu baris kemudian nanti akan dijelaskan dengan undang-undang. Ini adalah berbahaya sekali dan mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa cari staf yang bisa melakukan studi banding undang-undang dasar antarnegara, mungkin diambil 20 negara begitulah. Nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu melihat negara-negara yang undang-undangnya itu banyak didelegasikan lagi. Itu ada banyak sekali kemungkinan disalahgunakan sehingga banyak membuat negara itu sulit berkembang. Sehingga saya mohon jangan terlalu banyak cek kosong tadi karena banyak undang-undang itu meskipun betul itu ada keluwesannya. Dua puluh negara begitulah nanti

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu melihat negara yang undang-undangnya itu, katakanlah banyak didelegasikan lagi. Itu banyak sekali kemungkinan disalahgunakan sehingga akhirnya juga membuat negara itu sulit. Sehingga saya mohon jangan terlalu banyak cek kosong, karena undang-undang itu meskipun betul itu ada keluwesannya tapi itu juga akan sangat banyak memiliki potensi untuk disalahgunakan. Dan keluwesan itu saya kira kita jangan terlalu kepancing dengan keluwesan, karena sekarang ini baru 50 tahun sudah kita amendemen sehingga jangan berpikir, pernah berpikir itu tidak akan diamendemen oleh anak cucu kita. Sehingga itu yang lebih penting bagaimana menjaga agar supaya mengatasi masalah termasuk KKN meminimalisasi penyimpangan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Ini ada beberapa yang penting juga yang ingin saya sampaikan tadi. Kalau Pak Saragih itu lebih melihat keadilan, intinya dan kerakyatan. Nah, tadi sebenarnya saya juga sudah menyampaikan, beliau lupa, kita sering lupa bahwa efisiensi itu juga penting sehingga kalau saya itu melihat di dalam Pasal 33 itu juga perlu diamendemen. Jadi, jangan terpasung hanya kerakyatan dan keadilan karena jangan lupa bahwa tren ekonomi kita itu akan menyatu dengan ekonomi global *you like it or not*. Nah, ini memang kemudian masalahnya persiapan kita bagaimana, tapi itu artinya apa. Itu artinya bahwa masalah ekonomi itu akan lebih banyak diselesaikan dengan menggunakan pasar.

Saya tidak mengatakan keadilan tidak perlu sama sekali. Adil itu perlu, sama perlunya dengan peningkatan efisiensi. Apa yang terjadi kalau adil tidak efisien atau efisien tidak adil sehingga saya melihat sementara ini yang dapat saya sampaikan. Saya tidak setuju dengan Pasal 33 itu tidak diamendemen. Itu harus diamendemen dan kita harus juga mencerminkan di dalam amendemen bahwa kita itu sangat peduli dengan peningkatan efisiensi selain peduli dengan peningkatan keadilan di Indonesia. Sehingga dalam hal ini kita harus mencermati pengelolaan ekonomi negara itu seperti apa. Ini mungkin Bapak bisa mengatakan sistem ekonominya itu seperti apa?

Perekonomian itu bisa dikelola berdasarkan prinsip efisiensi dan keadilan. Nah, ini kalau ISEI dalam ekonomi terkelola jadi ada keadilan dan efisiensi. Meskipun demikian kita juga menyadari bahwa pasar itu tidak selalu dapat mengatasi masalahnya. Jadi, dalam keadaan mekanisme pasar gagal meningkatkan efisiensi atau keadilan. Jadi kalau tidak ada efisiensi atau tidak ada keadilan atau tidak ada keduanya maka di sini keadilan itu baik antarkelompok masyarakat atau antardaerah, karena kita berbicara mengantisipasi otonomi daerah maka negara perlu campur tangan untuk ikut mempengaruhi pasar.

Kemudian mengenai Pasal 33 yang lain. Bumi, air, udara dan kekayaan alam, nah ini tadi dikatakan sebaiknya tidak bumi tapi tanah, *gitu* yah. Kalau tadi dikatakan dikuasai, saya melihat termasuk di sini cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya melihat bahwa sebenarnya sekarang itu yang penting itu menguasai tapi kemudian tidak dapat meningkatkan kesejahteraan atau menguasainya itu bisa langsung atau bisa tidak langsung. Saya melihat bahwa sebenarnya penguasaan langsung itu tidak relevan dalam artian bahwa yang penting itu adalah adanya keadilan, peningkatan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Sehingga sebenarnya penguasaan terhadap tanah, air kemudian udara dan kekayaan alam ataupun juga cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu tidak perlu harus dikuasai secara langsung. Karena contohnya apa yang terjadi dengan BUMN kita. BUMN kita juga lebih banyak yang tidak sehat dibandingkan dengan yang

sehat. Malahan menjadi tempat banyaknya KKN sehingga saya kira yang penting bukan menguasai bahwa negara itu adalah mengatur penggunaannya.

Pengaturan ini kemudian tergantung tentu saja kalau masih dalam pengaturannya lebih baik dipegang katakanlah oleh swasta *go public* mengapa tidak. Dengan demikian negara itu berarti tidak menguasai karena jangan lupa bahwa negara masih punya kemampuan menguasai secara tidak langsung dengan menggunakan undang-undang dan regulasi-regulasi, pengawasan, pajak dan lain-lainnya. Ini adalah saya kira satu proposal yang pantas kita pikirkan. Karena apa? Karena penguasaan itu sendiri itu kemudian maknanya banyak sekali penguasaan langsung atau tidak langsung, bagaimana bentuknya.

Kemudian yang terkait dengan tenaga kerja. Setelah saya membaca ini, saya membaca baru dua hari yang lalu, jadi belum sempat membuatnya ke dalam satu tulisan itu. Saya lihat bahwa tenaga kerja memang di sini kita bahwa di dalam Pasal 27 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi saya kira kita perlu lebih menjabarkan seperti katakanlah seperti di banyak negara. Itu dikatakan *force labour* maksudnya tenaga kerja yang dipaksa itu tidak boleh eksis di negara tersebut. Ini saya kira penting bagi kita. Jangan lupa bahwa kita sering kali mendengar ada orang-orang yang dipaksa bekerja di satu tempat kemudian dipagari tinggi tidak bisa apa-apa. Ini kalau ada Undang-Undang Dasar tidak mengizinkan ketakutan orang untuk melakukan hal seperti itu akan lebih besar. Jadi saya melihat bahwa ini bisa diperluas agar supaya lebih sesuai dengan perkembangan yang ada.

Kemudian mengenai hutang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian! Dalam pasal Undang-Undang Dasar tidak ada *statement* mengenai hutang sama sekali. Tetapi saya melihat di banyak negara juga hutang. Itu memang di dalam undang-undang sekarang ada, mungkin di GBHN saya lupa bahwa hutang negara harus disetujui oleh DPR. Tapi saya kira itu pantas masuk ke dalam Undang-Undang Dasar kita. Karena kita lihat selama ini bahwa hutang itu ternyata banyak juga disalahgunakan. Akhirnya kita sekarang menghadapi defisit di mana kita pada situasi hutang yang menumpuk sekitar 93% dari seluruh hutang pemerintah pusat dibandingkan GDP, termasuk BUMN itu mencapai sekitar 110%.

Nah, ini besar sekali dan itu mengapa bisa menjadi seperti itu? Karena kontrol itu tidak ada. Sehingga saya berharap bahwa terkait dengan hutang ini mungkin lebih baik dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar bahwa untuk membuat perjanjian ini masuk bisa perjanjian hutang itu perlu dengan persetujuan DPR. Karena apa? Karena konsekuensinya adalah sangat besar sekali, berat sekali bagi kita. Sekarang kita mewarisi hutang yang sedemikian besarnya, yang sekarang sendiri kita nampaknya tidak yakin, apakah bisa kita segera selesaikan. Atau mungkin kita bisa saja di bawah supervisi IMF puluhan tahun seperti Filipina sudah 30 tahun kalau kita tidak berhati-hati dalam mengelola hutang kita.

Kemudian di dalam Pasal 34:

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

Saya kira perlu mendefinisikan lebih jelas tentunya. Tidak seperti itu karena dengan *statement* seperti itu membuat agaknya seperti yang terjadi sekarang ini. Toh 30 puluhan tahun sudah punya Undang-Undang Dasar ini masih banyak juga fakir miskin dan anak-anak terlantar yang ada di jalan. Toh kita bisa melakukan apa-apa sehingga saya kira kita perlu membuat pasal yang lebih jelas misalkan seperti bahwa ada jaminan sosial minimal yang diberikan oleh negara. Kriterianya yang jelas.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian!

Sebenarnya apakah kita mampu? Pertanyaannya *kan* seperti itu sekarang. Kita lihat dengan APBN kita sekarang ini yang sembilan bulan itu nanti subsidi BBM dan listrik itu 30 triliun. Tiga puluh triliun itu sekitar 16% dari APBN. Dan kalau kita hitung misalkan masyarakat miskin Indonesia itu 50 juta orang itu artinya kalau 30 triliun itu dibagi 50 juta orang itu setiap penduduk mendapat 600 ribu waktu sembilan bulan sehingga artinya tiap bulan mereka mendapatkan *server* 75 ribu dari negara.

Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa melakukan seperti itu. Tentunya dengan cara lainnya. Banyaklah cara yang bisa kita pelajari dengan melihat cara-cara bukan negarawan tetapi *social server* yang dianut di beberapa negara seperti Amerika juga. Jadi benar-benar masyarakat yang sangat menderita itu diberi *support*. Saya yakin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di sini setuju bahwa kita akan merelakan. Kalau ada bangsa Indonesia meninggal karena kelaparan, saya kira itu adalah penting sekali dan itu bisa kita masukkan *support* minimum untuk apa. Dan apakah mampu, kalau terpaksa pasti mampu, *wong* kita memberi subsidi 30 triliun untuk BBM dan listrik saja itu mampu. Belum lagi JPS-JPS yang lain, sehingga itu bisa diakomodasikan.

Kemudian mengenai keuangan negara. Saya kira Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kalau melihat di sini itu di dalam Pasal 23 ini. Saya melihat bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Kita lupa penerimaan negara itu banyak. Dan itu bisa menjadi sarang ataupun memiliki potensi besar untuk terjadinya penyimpangan sehingga itu harus didefinisikan penerimaan negara. Apa saja? Pajak, kemudian yang lain-lainnya yang besar yang terkait dengan kehidupan kita mengapa tidak diatur dengan undang-undang.

Kemudian satu hal yang penting sekali karena waktunya sudah akan habis. Ini Pasal 23 Ayat (5) untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan oleh undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu melihat di sini diberitahukan *i don't believe it* (saya tidak percaya) hanya diberitahukan seperti saya memberitahu tadi saya akan bertugas selesai. Apakah itu yang kita harapkan?

Saya kira kita menuntut adanya akuntabilitas sehingga ini harus diamendemen jadi bukan diberitahukan. Harus jelas akuntabilitasnya begitu. Jadi dilaporkan untuk ditindaklanjuti dan juga saya kira termaksud di dalamnya. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu harus berani membuat kalau misalkan pemerintah tidak menjalankan seperti yang ada di sana. Jelaskan di situ saya kira sudah pada saatnya sekarang kita berani melakukan itu. Karena apa? Karena yang terjadi sekarang ini tugasnya hanya memberitahukan kalau sudah diberitahukan tidak sesuai jangan dimarahi, *wong* berdasarkan Undang-Undang Dasar memang seperti itu. Undang-undang di bawahnya *kan* tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dan undang-undang paling tinggi hanya mengatakan memberitahukan kepada DPR. Ini salah, harus diamendemen, harus diubah akuntabilitas. Itu harus jelas sehingga meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat dilakukan oleh eksekutif kita. Saya mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa membuatnya lebih rinci apa saja.

Kemudian saya lihat di sini seperti hak milik individu. Ini memang nampaknya di dalam Undang-Undang Dasar kita tidak ada. Saya hanya berpikir, menggoda pikiran saya apakah kita tidak berani mengatakan bahwa kita menghargai hak individu di Indonesia. Seperti halnya kita menghargai bahwa negara itu menguasai katakanlah tadi

bumi, air dan tanah serta udara. Ini adalah saya kira pemikiran-pemikiran yang mungkin agak baru, tapi saya kira kita jangan terkungkung atau terpasung dengan Undang-Undang Dasar dan Batang Tubuh yang lama. Karena saya melihat bahwa sekarang ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu itu memiliki waktu yang banyak untuk mengembangkannya. Dan juga bisa memiliki wewenang untuk katakanlah bisa mengundang banyak ahli. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu saya kira juga bisa mengangkat seorang *expert* ataupun orang-orang yang ahli di bidangnya untuk memberikan masukan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sehingga saya berharap bahwa amendemen Undang-Undang Dasar, Batang Tubuhnya yang kita buat itu benar-benar bisa terintergratif dan sedapat mungkin mengurangi pencantuman akan dijelaskan dengan undang-undang. Dan juga sedapat mungkin itu benar-benar bisa meng-cover banyak hal yang memang secara mendasar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kita secara mendasar.

Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna di dalam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian membuat amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Bu Sri Adiningsih dan sekarang giliran kita Bapak-Bapak untuk bertanya ataupun menyampaikan komentar dan sebagainya. Kami bacakan pertama Pak Alimarwan, kedua Pak Pataniari, ketiga Pak Sutjipto, keempat Pak Palguna, lima Pak Happy Bone, keenam Pak Hafiz, baik kami persilakan Pak Alimarwan.

62. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PPP)

Terima kasih.

Kami langsung memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri. Kami sepakat sekali bahwa sudah waktunya yang dibuat itu tidak terikat dengan satu kalimat yang sepertinya singkat bisa dianggap padat dan luwes dan sebagainya. Tapi yang penting esensi yang harus masuk dalam rumusan itu. Sehubungan dengan itu menurut Ibu Sri sendiri dari setiap substansi yang Ibu sampaikan itu pokok masalah dari substansi itu esensi apa yang harus termuat itu. Katakanlah kita tadi memulai dari hutang memang ini lengkap, Bapak Ketua. Tadi bicara tentang hutang sekarang bicara tentang hutang, apanya ini tentang hutang yang harus kita cantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Besaran Presiden boleh menghutang atau besaran Dewan memberi persetujuan kepada Presiden dalam rangka melakukan pinjaman keluar negeri. Selama ini memang Dewan tidak pernah diajak sudah akhir-akhir baru diberitahu. Jangankan menyebut hutang, di dalam APBN saja tidak boleh disebut hutang tetapi bantuan. Ibu terlibat itu saya kira dan secara awam pada waktu itu saya masih ingat di dalam sidang-sidang itu sudah meminta bahwa ini kenapa tidak disebut pinjaman luar negeri, hutang luar negeri selalu kalah berdebat kita. Debatnya, pokoknya bagaimana putarannya Pak Ali Wardhana tadi saya tidak ikut putarannya akhir harus pada sebutan bantuan. Padahal itu juga jelas hutang. Apalagi sulitnya kalau mau dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam APBN saja tidak boleh disebut hutang begitu.

Pertanyaan kami esensi apa tentang hutang ini yang perlu dimasukkan. Lalu tentang fakir miskin dulu sudah ada sedikit. Apakah tidak ada kesediaan kita untuk berbicara di dalam Undang-Undang Dasar, yang memuat tentang fakir miskin ini tapi justru akan mendorong orang bersikap malas. Ada alasan orang-orang Eropa, orang-orang negara barat begitu yang terkenal serakah dan sebagainya menurut pandangan

kita, tidak bicara tentang fakir miskin tapi kehidupan sosialnya jauh lebih sosial dari negara yang sosialis. Jadi, kadang-kadang yang termaktub dengan yang terlaksanakan sering bertentangan. Negara-negara sosialis sepertinya mengutamakan kehidupan sosial yang menjadi tanggungan negara. Tapi di sana juga negara yang paling banyak, paling miskin. Tapi negara kapitalis tidak mau menyebut tentang masalah yang berkaitan dengan fakir miskin atau dengan masalah sosial tapi di sana justru kehidupan bantuan sosial kesejahteraan sosial lebih terjamin. Nah kita, apakah dengan penyebutan itu justru berarti menambah jauh dari praktik kehidupan kita dalam perekonomian kita masa akan datang.

Yang ketiga, tentang hak milik. Juga masalah tentang hak milik, sama pertanyaannya. Esensinya apanya yang perlu termuat secara tegas dalam Undang-Undang Dasar ini. Batas pemilikan begitu atau proses cara pemilikan dan lain sebagainya yang terkait tata cara seberapa penguasaan. Tadi oleh Ibu dikatakan bukan penguasaan negara yang penting tapi pengaturan. Lalu berarti negara mengatur bagaimana setiap warga negara boleh memperoleh pemilikan batasnya apa-apanya yang penting dibuat dalam Undang-Undang Dasar.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Alimarwan.

Silakan Pak Pataniari.

64. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Kami langsung saja supaya tidak lama. Yang pertama, buat saya menarik Ibu berbicara tadi bahwa Undang-Undang Dasar yang gemuk-gemuk lebih berhasil daripada yang kurus-kurus, tipis-tipis. Teman saya tertawa tadi, Pak Hafiz.

Yang kedua, dulu yang namanya promotor ekonomi kapitalis liberal internasional adalah Pak Ali Wardhana dan Pak Widjoyo. Tadi pagi mereka mengatakan Undang-Undang Dasar tidak perlu diubah sudah bagus katanya. Sekarang justru generasi berikutnya Ibu Sri Adiningsih mengatakan harus lebih teliti, lebih lengkap. Buat saya lebih menarik begitu padahal dulu kelompok Pak Widjoyo menganggap bahwa Undang-Undang Dasar itu sangat sosialis kolektif tidak menghargai individu tapi dia tadi, mengatakan sebaliknya. Kita juga tidak aneh juga perkembangannya sekarang saya coba memahami pengertian dari Ibu Adiningsih memahami masalah lebih detail.

Memang terus terang pemimpin kita dulu memang biasa berpikir pada politisnya garis-garis besar, memang tidak mendetail. Mereka biasa itu karena asumsinya semua roh semangat itu tidak akan memanipulasi penjabaran ke pelaksanaannya. Tapi sekarang dengan canggih teknologi semakin sempit memang manipulasi terjadi di *detailing*. Justru mungkin Ibu melihat praktik di lapangannya maka kami mengharapkan bahwa Undang-Undang Dasar ini harus lebih detail. Kalau persoalan seperti ini memang menjadi agak rumit artinya pekerjaannya masih sangat panjang dan lama. Saya khawatir tidak selesai pada bulan Agustus, Ibu?

Karena terjadi perkaitan kata demi kata karena tadi Ibu dengar sendiri pengertian buminya Pak Hendi dengan pengertian buminya Pak Bungaran Saragih. Berbeda disiplin ilmu sendiri berbeda dengan menggunakan kata-kata bisa berbeda pengertian-pengertiannya. Ini masalah yang kita hadapi kalau mendetail begitu, Ibu. Ini saya lebih setuju dengan Pak Alimarwan mungkin detail tidak sampai menimbulkan

interpretasi yang berbeda terhadap berbagai disiplin ilmu. Seperti tadi dikatakan Pak Alimarwan. Hutang, dulu namanya pinjaman dalam negeri *balance budget* itu pokoknya penerimaan yang pokoknya sama pada neraca harus *balance*. Seolah-olah APBN itu *kan balance*, jadi pengertiannya banyak yang kita kacau.

Kemudian yang kedua Bu. Tadi Ibu mengusulkan masalah perjanjian internasional. Saya pernah membaca, pernah mendengar memang yang namanya *nekolim* itu *neokolonialisme* itu memang penjajahannya tidak berupa lagi, tidak berkenaan dengan pasukan tapi melalui perjanjian-perjanjian internasional, melalui organisasi internasional yang mengungkuh dan mengurangi daripada hak-hak negara yang berkembang. Hal ini sudah menjadi kenyataan yang riil. Nah, apakah yang harus kita masukkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Apakah kita mengatakan menolak perjanjian internasioanal di satu sisi atautkah kita biarkan saja *open*, terbuka sampai tahu nanti keadaan berubah, begitu.

Yang ketiga, kami menanyakan menurut Ibu apakah perlu masalah uang dan modal di sini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar, karena kaitannya negara-negara bangkrut karena pemindahan modal yang sangat cepat dalam bentuk uang. Di mana uang sudah menjadi alat produksi tidak sekedar lagi alat penukar. Untuk ini apa perlu dibuat satu pasal khusus mengenai masalah uang ini.

Kemudian yang berikutnya kami menanyakan di satu sisi ada yang mengatakan bahwa sekarang yang menentukan adalah modal karena negara bangkrut karena perpindahan modal. Ada yang mengatakan bahwa basis ekonomi mengandalkan pada *comprehensive advantage* untuk dibangun menjadi *comparative advantage*. Itu sekarang dianggap tidak efisien. Kalau bisa membeli kenapa harus *bercape-cape* membangun. Ini ada asumsi seperti itu, Bu. Dalam perdebatan seperti ini, Ibu melihat bagaimanakah kondisi Indonesia ini. Apakah kita tetap mengutamakan *comparative advantage* yang dibangun menuju *comprehensive advantage* dengan teknologi? Atautkah kita mengikuti dengan pola yang tadi tidak perlu harus bikin semua kita beli saja yang biasa-biasa, *gitu*?

Dan yang terakhir kami menanyakan apakah menurut Ibu perlu dimasukkan masalah informasi ke dalam Undang-Undang Dasar ini. Karena sekarang ini kekuatan informasi sangat besar, Bu. Dan satu catatan saja, tadi Ibu mengatakan yang perlu bukan menguasai tapi mengatur. Saya pernah baca buku namanya *Rockefeller File* jadi ada satu teori-teorinya *Rockefeller* menguasai dunia itu. Yang pertama dia katakan *filantrophis multiply with profit equal dengan power*. Jadi, pemberi bantuan itu termasuk menjadi penguasa. Hal seperti ini yang kami sampaikan dan yang terakhir itu yang penting bukan pemilikan *foreign in control*. Jadi, biar saja surat tanah itu Prayogo semua tapi yang pakai saya. Ini mungkin dalam pengertian permainan ekonomi yang sekarang ini menjadi sangat penting. Redaksi kata-kata ini tidak sekedar menguasai notasi kita.

Sekian, terima kasih.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, itu Undang-Undang Dasar yang gemuk itu tadi jadi makmur dulu baru Undang-Undang Dasarnya digemukakan. Barangkali begitu ya dulu.

Silakan Pak Tjipto.

66. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Biasa mungkin saya singkat-singkat saja. Saya tadi yang komentar Pak Alimarwan tadi mengenai bantuan dan hutang. Cuma yang di sini saya mungkin ingin mengklarifikasi atau pendapat dari Ibu Adiningsih. Jadi, kita rasanya sudah cinta plus pada Bu Adiningsih. Jadi, belum sebulan sudah dua kali ke sini. Ini mengenai subsidi saya kira saya bukan ahli ekonomi tapi mungkin kadang-kadang juga ada pertanyaan dalam diri saya juga.

Jadi, kalau masalah subsidi, subsidi BBM contohnya. Kalau tidak salah subsidi itu dihitung mengenai biaya produksi dikaitkan juga dengan harga BBM di luar negeri itu katanya subsidi pada masyarakat. Tetapi di lain pihak bahwa masyarakat kita itu *kan* gajinya diukur dengan rupiah ukuran Indonesia. Padahal kalau kita lihat di Amerika itu upah minimum itu kalau tidak salah adalah 4-5 dolar per jam, sehingga saya hitung-hitung kira-kira ada lebih dari 540 dolar itu. Jadi, itu upah minimum. Jadi kalau dihitung ke sana sebenarnya tidak usah subsidi. Jadi, apakah kalau dari ekonomi tepat kalau dibandingkan upah yang diterima dari masyarakat hitungannya rupiah. Tetapi hitung BBM-nya harga produksi dan juga harga bandingan di luar. Karena kalau di luar itu tadi upah minimum 540 itu saja *kan* besar. Saya kira hampir sama dengan gaji rekan kita di DPR. Oleh karena itu apakah tepat?

Lalu yang kedua, jadi mungkin kami akan sangat berterima kasih apabila dalam Pasal 33 khusus yang kaitannya dengan ekonomi dengan Pasal 34 itu kalau Ibu Sri bisa memberikan rumusan dalam kata-kata dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945 karena Ibu tadi ingin ada yang diubah atau didesain kembali. Oleh karena itu, tolong sekiranya jadi bisa menyampaikan secara tertulis, secara rinci jadi bukan saja pengertian tapi perumusannya bagaimana. Saya kira supaya nanti ahli ekonomi itu untuk menerjemahkan atau mengartikan itu tadi jadi juga masukan dari ekonomi. Jadi biar tidak multi interpretasi.

Demikian mungkin kami sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Tjipto.

Berikutnya Pak Palguna.

68. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih, Ketua.

Saya mungkin hanya memberikan beberapa klarifikasi saja dulu ya. Ini masih soal urusannya undang-undang yang gemuk tadi. Itu saya kira dari dua sistem hukum yang berbeda, Bu ya. Karena rata-rata kita ini *kan* sampai Undang-Undang Dasar dibuat, itu *kan* kita dipengaruhi oleh *civil law*, sistem di Eropa kontinental. Sehingga ada kecenderungan juga untuk menjadi lebih kenyal dan lebih tipis. Jadi itu sesungguhnya tidak terlalu ada urusan dengan maju tidaknya suatu negara karena dalam *common law system* berkembang dari *judge made law* sehingga itu berkembang di dalam praktik. Maka ada kebutuhan melakukan amendemen sehingga ditambah-tambah jadi tebal Undang-Undang Dasar, saya kira itu.

Yang kedua, saya setuju dengan apa yang Anda sebutkan tadi soal pembatasan kekuasaan dalam pembuatan perjanjian internasional itu. Memang dari studi yang secara akademik kita lihat paling tidak memang ada tiga hal di mana di situ merupakan keharusan ketika Presiden hendak membuat perjanjian internasional dengan negara lain harus dengan persetujuan parlemen.

Yaitu yang pertama, perjanjian-perjanjian internasional yang mengakibatkan perubahan batas perwilayahan negara. Ini yang kesalahan Pak Habibie kemarin. Jadi, jangan sampai satu tahun satu provinsi hilang, dua tahun dua provinsi atau bagaimana *gitu*. Susah kita nanti.

Yang kedua, adalah perjanjian-perjanjian internasional yang mengakibatkan beban keuangan secara langsung ataupun kepada rakyat ini memang memerlukan persetujuan parlemen.

Yang ketiga, adalah perjanjian-perjanjian internasional yang langsung ataupun tidak mengakibatkan terjadinya perubahan hubungan struktur kekuasaan di dalam suatu negara. Ini memerlukan persetujuan parlemen. Jadi, oleh karena itu, ini saya setuju sehingga tidak tiba-tiba saja nanti rakyat kita berhutang itu. Saya tidak tahu bayi dalam kandungan ibunya sekarang ini menanggung hutang berapa, Mbak? Tolong dikasih tahu.

Kemudian pengertian menguasai ini juga saya kira agak berbeda. Memang bukan penguasa dalam arti kepemilikan. Ini juga sebuah konsep hukum Belanda yang juga masih dipengaruhi oleh prinsip hukum Romawi yang diambil *over* oleh Napoleon dan kemudian Napoleon ketika menjajah Belanda. Dan kemudian Belanda menjajah Indonesia ini juga terbawa. Ini *kan* berasal dari konsep *bezitten bezitster gitu, ya?* Itu penguasaan dan konsep *eigenaar* itu yang kepemilikan, jadi *bezitten* itu bukan kepemilikan secara mutlak. Berbeda halnya dengan *eigenaar*. Ini juga terbawa-bawa juga dalam pemikiran Undang-Undang Dasar kita, saya kira.

Oleh karena itu, memang sesungguhnya hak negara yang ada pada penguasaan itu memang lebih banyak bersifat regulasi, pengaturan bukan pemilikan. Ini jadi tidak ada kaitannya Mbak, dengan soal BUMN tidak sehat. Kalau BUMN tidak sehat itu bukan karena dia adalah badan usaha milik negara tetapi mungkin karena dia tidak ada salah satunya mungkin Anda sebutkan tadi tidak ada efisiensi yang sesungguhnya lebih banyak diakibatkan karena perusahaan itu tidak *control lower*. Dan juga mungkin *less* apa namanya? Kekurangan dalam *public accountability*-nya itu. Jadi, bukan karena soal kepemilikan dan penguasaan, saya kira itu.

Terus yang terakhir ini. Kalau pada akhirnya seperti Mbak Ning katakan tadi itu bahwa sistem ekonomi dunia ini akan mengarah pada sistem yang terintegrasi maka pertanyaan tadi saya yang belum terjawab waktu *session* sebelum ini. Apa perlu kita memiliki sistem nasional? Apa kita masih memerlukan itu? Kalau pada akhirnya sudah terintegrasi di mana yang berlaku adalah satu sistem untuk semua negara. Kemudian pertanyaan yang kedua dalam kaitan dengan ini. Nah, kalau kita buat sistem ekonomi kita secara detail di dalam Undang-Undang Dasar kita, jangan-jangan nanti berubah lagi setelah terintegrasi itu.

Terus yang ketiga, masih berkaitan dengan ini juga. Yang ini membuat saya penasaran dari sejak lama, sistem yang terintegrasi itu. Sistem ekonomi yang terintegrasi itu kalau dia lahir dari hubungan yang *equal* antara *developed countries* dan *developing countries*. Mungkin itu tidak terlalu menjadi masalah, tetapi dia adalah dibentuk oleh dan untuk kepentingan *developed countries*. Sehingga sesungguhnya bukan *integrated* ekonomi dalam pengertian yang semestinya, tetapi di situ sudah mengandung unsur-unsur *in justice*. Bagaimana Mbak Ning melihat kondisi ini, begitu? Kalau dilihat tugas kita sekarang hendak menciptakan satu sistem ekonomi yang lebih *adaptable* terhadap perubahan itu.

Terima kasih.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Palguna.
Berikutnya kami persilakan Pak Happy.

70. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih, Pak Ketua.

Tadi siang ngantuk luar biasa, tapi sore ini justru tidak ngantuk karena apa yang disampaikan oleh Ibu Sri saya tidak panggil Mbak Ning, Ibu Sri. Saya lihat apa yang disampaikan oleh Ibu Sri kali ini lebih komprehensif, panjang lebar dan padat sehingga ada beberapa hal yang sebetulnya saya ingin tanyakan tapi oleh beberapa kawan itu sudah disentuh-sentuh. Mungkin pertanyaan yang agak umum ini disampaikan adalah sebetulnya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sri kemana sistem ekonomi ini akan diarahkan sebetulnya? Itu karena justru sekaranglah saatnya momentum untuk mengarahkan sistem ekonomi itu, ke mana akan kita mengarahkan? Karena kelihatannya sekarang dari apa yang disampaikan oleh Pak Ali Wardhana tadi dan Pak Widjoyo kelihatannya kita tidak punya. Tidak berpijak kepada salah satu filosofis yang benar atau yang tegas? Sehingga kemudian nanti dia akan bisa mengarahkan sistem ekonomi kira-kira ke mana akan diarahkan itu?

Tertarik saya apa yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi tentang hak individu. Sebetulnya hak individu ini apakah boleh saya menerjemahkan bahwa Ibu Sri juga ingin mengarahkan sistem ekonomi kita ini sistem kapitalis. Apakah boleh saya bisa menerjemahkan seperti itu? Saya senang kalau misalnya ada arah ke sana. Karena barangkali juga kompetisi ini sudah tidak bisa dihindarkan lagi, baik kompetisi secara internal maupun secara eksternal. Tetapi yang jadi persoalan barangkali adalah yang perlu kita pikirkan sama-sama adalah kalau di..., katakanlah di negara Barat di mana pun hak individu itu mempunyai limit. Dia punya hak individu tapi mempunyai limit batas dari itu kemudian diserahkan kepada kegiatan untuk kepentingan-kepentingan sosial. Di kita, kelihatannya hak individu tidak ada tetapi orang bisa mempunyai kekayaan yang sangat *unlimited*. Dan barangkali susah ditebak berapa kekayaan yang ada di Indonesia ini. Yang jadi soal lagi adalah bahwa kalau memang itu mau diimplementasikan apakah kita juga sudah pikirkan disparitas pendapatan yang terjadi di Indonesia itu begitu jauh?

Sehingga kalau hak individu itu juga dimunculkan apakah itu membuka peluang kepada orang untuk kaya sekaya-kayanya? Tapi kemudian juga kita tidak mampu katakanlah mendekatkan jarak kaya dan miskin yang sekarang menjadi persoalan. Kita perlu ingat barangkali 36 juta sekarang ini masyarakat miskin barangkali ekskalasinya akan semakin besar dan semakin kuat, akan semakin melebar. Itu satu persoalan barangkali yang ingin saya tanyakan.

Kemudian yang paling penting lagi tentunya adalah masalah ideologi tadi itu, sebetulnya ideologi yang kita anut nanti sebetulnya ideologi yang mana? Karena saya melihat kita kelihatannya dalam soal-soal seperti ini sangat ambivalen.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Happy.
Terakhir kami silakan Pak Hafiz.

72. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawie (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warrarahmatullaahi wabarakaatuh.

Kawan-kawan dari PAH I dan Bu Sri yang kami hormati. Pertama saya ingin mempertanyakan kembali masalah asas yang tadi saya tanyakan kepada Pak Bungaran. Menurut Ibu apakah sebagai usaha itu masih layak atau tidak kita pakai? Padahal esensi asas kekeluargaan itu sudah kita buang, saya tadi berpendapat bahwa seharusnya kalau asas kekeluargaan itu kita hilangkan maka usaha bersama itu juga kita hilangkan, karena kita tidak malu-malu lagi itu mengatakan bahwa satu kalimat itu mempunyai satu nafas begitu, itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin menanyakan kepada Ibu apakah kita perlu memasukkan konsep perekonomian di dalam Undang-Undang Dasar? Dan kalau kita masukkan konsep perekonomian, apakah misalnya konsep ekonomi pasar terkelola itu? Kalau asas itu tidak diubah masih cukup relevan? Tadi Saudara saya Happy Bone mengatakan bahwa sebetulnya konsep ekonomi pasar itu adalah konsep kapitalisme dan orang mengatakan kapitalisme yang malu-malu atau sudah kapitalis. Padahal sebetulnya yang dimaksud asas kekeluargaan itu tidaklah sejalan dengan apa barangkali esensi dari konsep ekonomi pasar terkelola itu tadi.

Yang ketiga, saya ingin juga mendapatkan pandangan dari Ibu apakah tujuan kita? Tujuan perekonomian, untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat itu masih pas atau tidak atau sesuatu yang sebetulnya masih jauh dari jangkauan. Kenapa tidak misalnya kita katakan untuk kesejahteraan rakyat atau kedua-duanya kita pakai? Karena kesejahteraan rakyat itu lebih terukur daripada kata kemakmuran.

Yang keempat, saya setuju kalau hutang luar negeri itu kita masukkan di dalam substansi amendemen. Karena kalau tidak secara tegas masuk ke dalam amendemen saya takut hutang kita yang 150 milyar ini akan dengan serta merta dalam waktu lima tahun akan membengkak menjadi 250 milyar. Walaupun di dalam GBHN itu sudah jelas-jelas hutang luar negeri itu perlu mendapat persetujuan DPR tetapi kadangkadangkang GBHN itu sering diperlakukan sebagai GBHN-GBHN yang lalu. Jadi, kalau sudah dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar saya kira itu akan menjadi jelas dan tegas.

Terima kasih, Saudara Ketua.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hafiz.

Kami persilakan Ibu Adiningsih ada enam rekan yang menggunakan kesempatan ini.

74. Pembicara : Sri Adiningsih

Terima kasih, Bapak-Bapak sekalian.

Nampaknya cukup banyak sekali tapi saya senang juga bahwa beberapa pemikiran saya itu bisa diakomodasikan atau tampaknya seperti hutang, perjanjian internasional. Saya senang sekali karena saya khawatir Bapak-Bapak yang ada di sini, jika tidak diatur dengan undang-undang yang tinggi atau Undang-Undang Dasar itu nanti kita pada akhirnya bisa terjebak lebih dalam lagi.

Dan mengenai satu hal lagi sebelum saya menjawab seluruhnya, Undang-Undang Dasar gemuk dan kurus. Soalnya saya gemuk karena kemudian yang gemuk baik nanti dikiranya begitu, *kan* tidak enak juga. Tapi sebenarnya begini Bapak-Bapak sekalian, saya juga hanya melihat dari enam itu undang-undang yang saya baca itu belum

diamendemen, *gitu*. Jadi, Undang-Undang Dasar masih aslinya. Dari internet itu saya minta asisten saya untuk *search gitu*. Saya ingin dapat juga dari Malaysia dan yang tebal-tebal itu juga sebagian dari Eropa, Jerman, Swedia itu tebal juga. Hanya yang membuat saya tergelitik nampaknya yang tebal itu artinya bahwa dia mencantumkan itu katakanlah lebih detail, sedetail apa? Ini memang tergantung paling tidak di situ lebih jelas tidak satu kata satu kata tiap pasal.

Di Indonesia, Bapak-Bapak lihat hampir satu pasal itu satu kata dan satu kalimat, maaf. Dan juga di beberapa negara sedang berkembang yang saya baca itu juga seperti kita. Tapi itu akhirnya kemudian membuat saya berpikir itu mungkin satu kalimat, mudah kemudian dimanipulasi sehingga negaranya sulit untuk berkembang. Ini salah satu pemikiran saya yang mungkin juga harus dites lagi. Hanya itu yang saya lihat bahwa nampaknya kita jangan terjebak poin saya ke dalam..., atau terpasung ke dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar yang ada sehingga harus membuatnya itu satu kalimat-satu kalimat. Ia memang akan menjadi lebih berat tapi jangan khawatir Pak, ini kita *kan* semuanya juga membantu. Jangan lupa di ISEI kita juga sudah punya tim khusus untuk ikut membantu. Merumuskan sebetulnya kita sudah, tapi kita masih ingin mentes, *kan* 25-26 besok *kan* ada seminar di Yogya, khusus untuk membahas amendemen ini. Sampai ke perumusannya setelah itu ada Tim Perumus. Saya mohon ingin melihat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di Yogya. Jadi, bisa ikut dengan kita untuk merumuskan ini dan saya kira didanai oleh Setjen MPR. Jadi, seharusnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu banyak yang datang ke Yogya, melihat kampus saya, mahasiswa saya.

Kemudian untuk Pak Ali Marwan, Bapak nampaknya juga setuju ya, tidak hanya satu kalimat saja? Tapi tidak seperti tadi ditanyakan oleh Pak Happy kalau tidak salah tebal sekali itu bagaimana? Saya kira tidak, yang kita pandang mungkin ia secukupnya bisa menjelaskan orang itu pengertiannya sama. Saya setuju dengan itu. Kemudian mengenai hutang, esensinya itu apa yang perlu? Saya kira begini, kita itu selalu terjebak berpikir bahwa hutang itu jelek, sebenarnya tidak juga ya? Dan juga hutang nilainya tidak boleh naik. Sekarang cobalah berandai-andai kalau orang seperti saya, pegawai negeri, dosen, punya hutang 100 juta mungkin saya tidak tidur nyenyak, Bapak. Tapi kalau Bapak-Bapak mungkin di sini ada juga yang konglomerat juga *kan*? Tidak tahu pengusaha gede, semuanya konglomerat kalau konglomerat kita hutang 100 milyar saja *kan* tidurnya nyenyak, kecil dibandingkan asetnya. Jadi, kalau hutang itu jangan dilihat jumlahnya tapi dibandingkan dengan daya kemampuannya untuk melunasi. Dan saya ingin cerita, negara yang hutangnya besar di dunia itu mana coba? Amerika dan Jepang.

75. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Interupsi lewat Pimpinan, yaitu kalau saya kurang sependapat kalau konglomerat itu dikatakan bisa seperti tadi. Nyatanya masih banyak itu kredit macet.

Terima kasih.

76. Pembicara : Sri Adiningsih (Pakar)

Terima kasih, Bapak.

Saya hanya sebagai gambaran kalau orang yang kaya yang asetnya itu triliunan hutang 100 milyar itu tidak besar artinya. Tapi saya 100 juta mungkin sudah tidak bisa tidur. Itu saja maksud saya, poin saya. Amerika itu menarik. Hutangnya meningkat volumenya tapi dibandingkan zaman perang dunia kedua dan sekarang proporsinya terhadap GDP-nya itu menurun. Padahal hutangnya berapa? Sekitar 5,5 US dolar tapi dibandingkan hutang pada waktu PD II yang nilainya lebih kecil itu proporsinya

terhadap GDP dia menurun, tidak ada masalah. Saya kira melihatnya harus lebih *wise*, yang penting kita tidak punya hutang yang penting masyarakat kita makmur, sejahtera berkelanjutan, sehingga kalau perlu hutang mengapa tidak? Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, itu pikiran saya mengenai hutang. Karena Jepang itu sekarang sama dengan kita hutangnya itu 110% dari GDPnya lebih parah dari kita.

Makanya kalau ada ekonom teriak-teriak hutang kita *kan* sudah lebih besar dari GDP kita harusnya ada pemutihan nanti. Yang pertama, dapat pemutihan di dunia itu Jepang. Sehingga itu juga yang saya kira kita harus hati-hati sehingga di sini yang saya lihat bahwa tentu saja yang esensinya itu ke sana, sehingga saya berharap itu mengapa perlu persetujuan DPR. Ini paling tidak, mengelola hutang-hutang itu harus dikelola termasuk terkait dengan resikonya, likuiditas, kemudian *foreign exchange*-nya apa? Ini *kan* harus dijelaskan kepada Dewan dan bisa meyakinkan Dewan walaupun ada tambahan hutang itu tidak akan membuat beban kehidupan kita menjadi semakin sulit. Maksudnya masih *cover double* masih bisa dibayar pada waktu kita harus membayar.

Nah, ini saya kira dengan adanya kontrol dari Dewan, itu *kan* akan membuat eksekutif paling tidak akan lebih hati-hati karena dia harus tetap meminta persetujuan pada Dewan yang saya kira pasti kritis sekali Dewan yang sekarang ini. Sehingga itu saya kira poin pentingnya supaya dikelola dengan baik dan tentunya kita berharap bahwa proporsinya terhadap GDP itu makin lama makin turun.

Kemudian mengenai fakir miskin, jaminan itu kemudian rakyat malas. Ini memang betul juga terjadi di Amerika dan negara Eropa Barat adanya *social welfare* itu penyimpangan seperti itu ada, Bapak. Tapi saya kira begini, saya tidak melihatnya ke itu. Memang penyimpangan selalu ada, seperti kemarin dialog interaktif di TV mengenai BBM, minyak tanah dengan kupon. Orang banyak telepon yang masuk mereka sebenarnya tidak masalah dengan kenaikan tapi kuponnya nanti bagaimana penyimpangannya? Masyarakat itu sekarang kritis segalanya. Kalau semua masyarakat Indonesia seperti Bapak tidak ada penyimpangan karena mereka juga *care* tadi. Kalau semuanya khawatir *kan* tidak *take event take*, dengan mengambil manfaat dari yang merasakan tidak mendapatkan hak. Dalam hal ini saya memang khawatir kalau memang itu dilakukan memang kemungkinannya besar tapi Bapak kita juga bisa mendesain suatu program. Penyimpangan selalu ada saya kira, biar di manapun juga selama kita hidup di dunia, ya Pak. Selalu ada penyimpangan. Tapi saya kira yang paling penting bahwa itu tepat sasaran. Benar-benar diberikan kepada yang tepat sasaran karena seperti dalam hal ini katakanlah orang tua yang jompo, tidak punya keluarga. Apakah merelakan orang hidup di Indonesia hanya meninggal karena kelaparan tidak bisa makan? Seperti juga anak yang baru lahir dibuang ibunya, seperti itulah.

Jadi, di sini saya kira unsur dari jaminan sosial memang pada masyarakat yang seperti itu atau orang yang memang lahirnya idiot kemudian dia katakanlah dari keluarga miskin hilang di jalan. Orang-orang seperti itu kita memang punya kewajiban untuk memeliharanya, meskipun tentu saja kalau misalkan pengangguran diberi subsidi itu nanti memang saya khawatir, Pak. Banyak yang *nganggur* di Indonesia, saya kira kita tidak akan mampu sebesar itu. Tapi paling tidak yang sangat terpuruk yang ada di jalan, orang tua, orang cacat saya kira itu perlu mendapat jaminan itu menurut pendapat saya.

Mengenai hak milik. Batas-batas kepemilikan ini juga terkait dengan pertanyaan yang lainnya, tadi ada juga mengenai hak milik pertanyaan dari Pak Happy, hak milik individu dan negara. Nah, ini saya melihat begini, yang dikatakan Pak Happy tadi benar ya? Kita tidak ada hak milik tidak dijamin tapi sebenarnya tidak ada limitnya. Di negara

maju hak milik itu dijamin tapi ada limitnya. Saya kira kita mungkin sudah lebih sudah pada saatnya kita toh juga melihat di lingkungan kita bahwa tidak diatur pun, tidak diberi pun hak milik itu toh akhirnya yang berkembang mereka tidak ada limitnya. Kita tidak membuat jaminan atau hak milik pada masyarakat tapi dengan batasan-batasan dan kalau dikhawatirkan laju disparitas pendapatan meningkat itu sekarang kita sudah kurang apa kita? Di dunia kita ini sudah *one of the world*, saya kira melihat diversivitas pendapatan kita sehingga sebenarnya kalau kita mau berusaha masih bisa memperbaiki dari situasi yang sangat jelek itu.

Kemudian dari Bapak Ali, ini mengenai Undang-Undang Dasar gemuk tadi sudah? Mungkin tidak gemuk tapi kalau orang Solo bilang apa sih itu? Apa? Bukan *gembrot* Bapak, *gembrot kan* gemuk jelek ada istilah gemuk tapi bagus. Jadi, tidak gemuk asal gemuk. Jadi, di sini maksudnya bukan asal gemuk tapi gemuk mengapa besar itu ada tujuannya itu penting untuk kita. Karena kita lihat selama ini banyak sekali terjadinya penyimpangan itu justru karena ketidakjelasan Undang-Undang Dasar kita, sehingga akhirnya ia meskipun sudah ada di sini seperti fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ini juga sudah 30 tahun, tapi kita tiap hari di Jakarta juga Bapak-Bapak bisa melihat anak-anak kecil di jalan banyak sekali, saya kira ini juga tidak betul.

Kemudian apa? Ya, kalau Pak Widjoyo dan Pak Ali tidak mengatakan tidak perlu diubah, ya silakan. Tapi saya punya pendapat lain seperti tadi saya kemukakan. Karena sebagian besar sudah tidak bisa mengakomodasi dinamika yang ada di masyarakat. Jadi, di sini tidak perlu detail sekali tapi sedetail yang diperlukan bisa menjamin bahwa meminimalisasi penyimpangan yang bisa ditimbulkan dari ketidakjelasan Undang-Undang Dasar kita.

Mengenai perjanjian internasional, apakah kita perlu menolak perjanjian internasional? Saya kira tidak begitu. Saya kira kita akan banyak mengadakan perjanjian-perjanjian internasional tapi selama ini *kan* tidak konsultasi dengan Dewan, tidak meminta persetujuan dengan Dewan. Ini yang saya kira tidak betul karena perjanjian-perjanjian internasional apalagi yang besar seperti AFTA maju dari 2003 jadi 2002, ini pernah mau maju jadi 2001 Pak, waktu di Vietnam. Coba kalau di-*acc*, bisa Bapak bayangkan tahun depan AFTA direalisasikan apa yang terjadi dengan bangsa kita? Nah, ini untuk kepentingan bangsa dan negara saya kira termasuk di sini ekonomi itu sangat penting sekali itu harus dikonsultasikan dengan Dewan. Supaya apa?

Supaya ada yang mengontrol. Di sini karena pemerintah, ya pemerintah kadang-kadang punya kepentingan tidak sama dengan kepentingan nasional. Di Dewan itu yang kita harapkan bisa mencairkan ataupun meluruskan kalau ada penyimpangan-penyimpangan atau dianggap adanya kepentingan-kepentingan yang lain tadi. Sehingga tidak berarti menolak perjanjian internasional tapi kita harus menyadari. Ini kadang saya ingin cerita sedikit pada Bapak-Bapak sekalian di sini. Kadang-kadang kita sendiri bangsa Indonesia, nah ini selama ini di dalam membuat negosiasi internasional, nah ini saya cerita dari beberapa yang informasi yang saya miliki. Kita ini cenderung tidak mengutamakan kepentingan nasional kita. Sebagai contohnya pada waktu itu akan sidang APEC, seingat saya di Seattle yang sekarang dulu mungkin Vancouver. Negara seperti Amerika sudah membuat draf setahun sebelumnya digodok oleh *expert*-nya kemudian diedarkan ke seluruh negara *member*-nya, *member* APEC untuk dipelajari.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu apa yang dilakukan Indonesia, tentu saja kalau dia membuat draf yang dikedepankan apa? Ya kepentingan nasional dia jelas, sebenarnya tugas kita apa? Kita juga harus membuat draf yang sama yang mengedepankan

kepentingan nasional kita. Tapi apa yang terjadi? Kita kalau akan sidang, orang-orang pemerintah itu biasanya kalau kurang seminggu, atau kurang 10 hari atau kurang lima hari baru *kedopyakan*, siapa yang berangkat? Baru mengumpulkan, jadi tidak pernah ada satu tim yang mempelajari *research* itu tidak ada. Bahkan ini saya pernah ketemu teman saya juga orang Departemen Keuangan. Ketemu di Yogya, saya tanya perlu apa ke Yogya? Saya menghadiri negosiasi AFTA. *Lho* kok bisa? Ya, kemarin baru diberi tahu, ya saya berangkat.

Bapak bisa mengerti di sini, sebenarnya kesalahan siapa? Kesalahan kita kalau kepentingan nasional itu akhirnya tidak ter-*cover* karena mereka datang dengan kepala kosong. Negara lain terutama yang maju-maju itu datang sudah punya draf dipelajari, dua tahun sebelumnya. Sudah ada timnya begitu masuk kurang setahun sudah jadi. Kita tidak. Ini yang saya kira perlu masuk bahwa kepentingan nasional itu harus diutamakan sehingga oleh karena itu, di sini saya kira perlu adanya studi atau apalah. Saya kira *not expensive* untuk menjaga kepentingan nasional kita, yang terjadi itu tidak dilakukan sehingga mereka datang dengan kepala kosong. Bahkan kadang-kadang bosnya itu yang diajak bukan orang yang *expert* sejauh mungkin, yang *expert* tidak perlu diajak tapi teman-temannya dulu karena dibiayai oleh negara. Itu yang saya kira harus diubah dan saya harapkan di dalam Undang-Undang Dasar itu paling tidak bahwa tiap perjanjian-perjanjian itu harus mengedepankan kepentingan nasional kita sehingga kalau tidak, Bapak-Bapak bisa mengklaim pemerintah melanggar Undang-Undang Dasar itu.

Kemudian apa ini perlu pasal khusus mengenai uang? Saya kira di dalam Undang-Undang Dasar ini pun juga ada pasal khusus mengenai uang sehingga saya kira juga perlu itu. Apakah informasi perlu masuk dalam Undang-Undang Dasar? Saya bukan ahli informasi, nanti ditanya pada ahlinya saja, saya takut salah karena informasi berkembang sedemikian pesatnya sehingga saya tidak merasa memiliki kompetensi untuk menjawab pertanyaan Bapak. Dan mengenai menguasai dan kontrol. Ini tadi yang penting dan kontrol sebenarnya juga sudah dijelaskan oleh Pak Hafiz saya kira. Pak Hafiz atau siapa tadi? Mengatakan yang penting itu yang di belakang tadi ya, Pak Palguna. Karena nampaknya beliau ahli hukum, jadi tadi sudah dijelaskan dengan baik. Tapi mungkin kita lebih baik menulisnya secara eksplisit, Pak. Mungkin yang penting sebenarnya *kan* bukan menguasai tapi mengontrol, mengatur. Mengontrol karena dengan mengatur dan mengontrol itu lebih dari menguasai, memiliki, sehingga Bapak bisa lebih menjelaskan lebih baik. Karena Bapak adalah orang hukum.

Kemudian Pak Tjipto mengenai subsidi. Subsidi itu mengapa katakanlah BBM, mengapa gaji dalam rupiah? Mengapa harga BBM tidak dihitung dalam rupiah saja termasuk ongkos produksi dan harganya? Bapak! Setahu saya, saya juga bukan ahli ekonomi energi. Tapi setahu saya kalau kita itu mengeksplorasi minyak, itu *cost*-nya sebagian besar komponennya dalam dolar jadi bukan dalam rupiah karena ahlinya, juga mesin-mesinnya, bahan kimianya itu setahu saya sebagian besar dalam dolar. Itu yang membuat akhirnya biayanya dalam dolar karena apa? Karena itu tadi barang impor atau orang asing ataupun mesin-mesin itu diimpor juga dari luar negeri sehingga akhirnya meskipun dihitung dengan rupiah tapi sebagian besar adalah barang impor. Kita hanya minyaknya, tapi teknologinya, *expert*-nya, konsultannya itu kebanyakan asing sehingga akhirnya perhitungannya jatuh ke dalam rupiah, tetap saja mahal.

Sehingga di sini kalau akhirnya yang muncul itu harganya dihitung dalam pasar internasional itu karena memang komponen rupiah itu tidak terlalu banyak dan juga kalau kita lihat sebagian untuk *adjustment*-nya itu ada royalti yang juga diambil oleh

negara dan juga pajak. Dan itu bisa didistribusikan kepada masyarakat. Karena kalau harga itu kalau kita lihat, seperti solar itu harusnya 1.100-1.200 tapi dijual hanya Rp 550,- sekarang ini. Seperti minyak tanah hanya dijual Rp 280,- padahal di harga internasional kita impor, jangan lupa sebagian besar impor, minyak kita banyak di ekspor tapi kita impor yang *quality*-nya rendah dan itu harganya dalam dolar, minyak tanah itu saya kira seingat saya impor itu juga harga di pasar internasional sekitar Rp 1.100,- kita jual hanya Rp 280,- walaupun naik hanya menjadi Rp 350,- itu pun yang miskin disubsidi dengan kupon-kupon tadi, jadi seperti itu.

Kemudian mengenai Pasal 33 dan Pasal 34. Ini Bapak sebenarnya sekarang ada draf kasar saya lebih baik memberikannya setelah selesai dari tanggal 25-26 nanti kita serahkan sudah jadi. Bukan hanya pikiran Tim Kecil saja tetapi juga ekonom kita akan mengundang dari Sabang sampai Merauke. Sebagian yang kita anggap ISEI-ISEI kuat dan kritis juga akan kita undang dan tentunya karena ini di Yogya akan banyak sekali ekonomi dari Yogya termasuk juga. Kita akan mengundang beberapa tokoh yang dulu membuat Undang-Undang Dasar di versinya UGM, itu ketua timnya akan kita undang juga supaya dia juga ikutlah. Karena dia sudah capek-capek Undang-Undang Dasar versinya Gajah Mada. Jadi, nanti pada akhirnya akan kita sampaikan, kita juga pernah berbicara dengan Pak Jakob Tobing waktu itu bahwa sekarang sedang dalam proses sudah drafnya ada nanti kita presentasikan di sini, hasilnya seperti apa. Ini pun sebenarnya sudah dalam pasal-pasal tapi kita tetap ingin mendapatkan masukan yang banyak dari kru kita ISEI di seluruh Indonesia. Pak Tjipto begitu, Pak Palguna, aduh Palguna kalau di Solo Kampung Arab itu.

Ini tadi yang gemuk dan tidak sudah ya, Pak? Tapi akhirnya *kan* tidak gemuk, apa tadi, Pak? Juga mengenai regulasi juga sudah. Kemudian ini masih juga ke Pak Palguna, sistem tersendiri ini. Ini menarik karena nanti juga akan ada konvergensi, liberalisasi apakah masih perlu? Begini ini memang betul, nanti proses konvergensi itu ibaratnya katakanlah AFTA. Kita akan seperti negara Eropa sekarang ini ya, sehingga akan ada konvergensi harga. Juga katakanlah di sini pajak, juga fasilitas-fasilitas itu betul tapi jangan lupa bahwa dalam hal ini bagaimana negara mengelola keuangannya? Itu *kan* masih *authority* nasional, Bapak. Sehingga itu yang saya kira bisa tetap membuat kebijakan sendiri dan untuk menjaga kepentingan nasional adalah di sana karena kita masih negara dengan regulasi-regulasinya yang nanti saya yakin pada akhirnya kalau dunia WTO sudah menjadi satu, itu akan cenderung memang ada konvergensi semuanya.

Tes saja, kita coba kalau anak kita besok makan, yang senang apa? Itu akan lebih Mc Donald, Pizza Hut. Tidak seperti kita, saya sih masih senang gudeg, gudeg, gado-gado. Tapi kalau anak-anak kita, mungkin sudah tidak atau mungkin cucu kita akan ada proses itu. Tapi satu hal itu seperti tadi saya sampaikan bahwa seperti halnya aset nasional kita, seperti kekayaan alam kita, uang/keuangan negara bagaimana negara mengelola uangnya? Itu kita *kan* masih punya fleksibilitas.

Di situ yang saya kira masih punya kemampuan untuk mengatur memang lama-lama semakin mengecil betul. Nanti akan lebih banyak diambil alih oleh pasar. Tapi saya kira dalam hal ini meskipun betul begitu ini konvergensi juga masih akan berjalan pelan-pelan. Saya tidak yakin akan berjalan dengan cepat, Eropa saja sekarang juga meskipun sudah menyatu juga masih adalah perbedaan-perbedaan itu sehingga saya kira masih punya ruang gerak. Walaupun nanti Undang-Undang Dasar diubah dua, tiga puluh, empat puluh, lima puluh tahun lagi juga tidak apa-apa *kan* kalau sudah tidak sesuai lebih baik daripada sekarang cenderung biar luwes, tidak usah masuklah tapi

nanti hanya menimbulkan adanya *loophole* yang bisa dimanfaatkan untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Kalau saya pribadi lebih baik melihat jangan diberi kesempatan adanya *loophole* nanti kalau sudah tidak cocok, ya diamendemen lagi. Saya kira tidak ada masalah sekarang ini dengan adanya amendemen yang dilakukan sekarang itu akhirnya sudah membuka pada kita bahwa amendemen itu bisa dilakukan dan tentu saja apa? Kita juga jangan *ngotot* bahwa yang kita buat itu pada akhirnya akan abadi, saya kira tidak begitu.

Ini Pak Palguna ini juga mengenai sistem yang terintegrasi yang tidak *equal*. Ini memang salah satu hal, saya kira perlu kita cermati. Seperti tadi sebenarnya sudah saya katakan bahwa sebenarnya betul yang namanya di dalam perjanjian internasional semua negara mengutamakan kepentingan *nation* masing-masing, tapi sayangnya kita sendiri selama ini justru mengabaikan hal itu. Jadi, saya kira di dalam hal ini termasuk perjuangan di AFTA. AFTA itu sebenarnya Indonesia ini dari teman saya yang ikut sidang, Indonesia itu *bigboss*-nya seperti kalau Amerika di dunia. Jadi, mereka sangat respek sekali dan akan mengikuti apapun juga kata Indonesia, tanda petik begitu. Sehingga ini artinya apa? Artinya sebenarnya kita di situ punya kesempatan yang besar sekali untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita. Tapi kita tidak menggunakan dengan baik, sehingga saya kira di sini memang tidak akan pernah *equal*. Tapi paling tidak kita harus punya integritas dan juga dedikasi yang tinggi untuk menjaga kepentingan nasional kita.

Kita lihat negara tetangga kita Malaysia itu. Biar dia lebih kecil dari kita tapi Menteri Perdagangannya berani bertempur di mana-mana. Itu yang saya inginkan terjadi di Indonesia. Biar kita itu, kita besar sebenarnya, negara yang besar coba kita kelola dengan baik sehingga kita harus berani di forum-forum internasional untuk mengatakan *no*, karena apa? Karena itu akan membahayakan kepentingan nasional kita. Kita tidak akan tanda tangan karena itu merugikan rakyat saya. Harus berani melakukan yang itu, yang saya kira belum dilakukan oleh pejabat-pejabat kita selama ini. Ini yang saya kira itu supaya apa..., memang selalu akan ada ketimpangan, ya kita dengan keluarga saja dengan adik-adik kita saja tidak sama. Tapi tidak berarti dengan demikian tidak bisa mengedepankan, memperjuangkan kepentingan nasional kita. Saya kira kita tetap bisa dan itu yang saya harapkan dari pejabat-pejabat kita terutama negosiator-negosiator kita, agar mereka bisa ke sana. Meskipun kita sendirian yang menentang jangan lupa seperti itu juga akan dicari solusinya supaya semua tanda tangan sehingga kita harus memperjuangkan itu.

Kemudian pada Bapak Happy, bahwa sistem ekonomi tadi sebenarnya sebagian sudah saya jelaskan juga hak individu ini tadi juga sudah? Apa, mungkin ini terkait dengan ekonomi, kalau saya melihatnya yang penting itu apa pun juga sistemnya nanti juga sistem itu *in some extend*, beberapa itu akan lebih banyak terintegrasi dengan pasar. Tapi bahwa kita perlu meningkatkan efisiensi dan keadilan, kedua-duanya harus tidak bisa hanya adil saja tidak efisien karena kita akan dilikuidasi oleh pasar, tapi juga tidak bisa hanya efisien saja tidak adil. Akhirnya itu juga akan membuat disparitas antarmasyarakat, antardaerah besar sehingga akan menimbulkan banyak masalah juga seperti yang kita alami sekarang ini.

Kemudian kepada Bapak Hafiz. Itu masalah asas, apakah itu asas kekeluargaan atau usaha bersama itu sebaiknya dihilangkan atau tidak? Kalau saya melihat, kita itu selalu berpikir Undang-Undang Dasar kita itu nampaknya hanya seperti pajangan, tidak pernah dihilangkan. Kalau saya lebih senang kalau boleh memilih, ya Undang-Undang Dasar itu yang dilakukan menjadi pedoman dan benar-benar kita merasakan. Saya itu

belajar ber-Undang-Undang Dasar 1945 dari SD sampai kuliah mengambil Pancasila satu, dua, waduh isinya banyak sekali, bagus-bagus sekali tapi saya membayangkannya hanya terjadi di surga saja. Jadi, saya kira kita sudah saatnya, sudahlah dibuat yang realistis saja kalau sudah jelas kalau sudah ada usaha bersama, kekeluargaan, ya itu terjemahannya yang kelihatan, yang dapat dirasakan itu apalah, itu saja. Di antaranya dengan bahasa ekonomi meningkatkan yang efisien dan adil, ini adalah dua kata kuncinya. Tentunya nanti akan lebih banyak lagi, kita ada formatnya, ini sementara drafnya.

Kemudian terkait dengan terkelola tadi sudah, apakah tujuan perekonomian itu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau kesejahteraan? Ini juga kita harus hati-hati karena saya pernah di Walhi, meningkatkan atau sebesar-besarnya kemakmuran itu nanti kalau tidak ada berkelanjutan itu hanya sepuluh tahun setelah itu berhenti *kan* tidak boleh begitu. Jadi di sini harus ada berkelanjutan. Itu artinya harus memasukkan di dalamnya unsur keadilan. Disparitas itu tidak besar karena kalau disparitasnya besar itu tidak bisa berkelanjutan. Ya, tumbuh setelah itu geger gendut seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Atau katakanlah tumbuh tapi eksploitasi sumber daya alam sehingga merusak lingkungan, akhirnya *kan* juga tanah kita kering, gersang tidak bisa ditanam itu juga tidak bisa.

Jadi itu, mengenai makmur dan sejahtera, ini definisinya apakah lebih baik makmur apakah sejahtera? Kalau boleh milih makmur ya Pak, tapi sejahtera itu memang lebih riil itu diukurinya. Tapi apakah kita hanya ingin sejahtera? Saya kira sebenarnya yang ingin kita tuju adalah kemakmuran ya. Meskipun mungkin di sini untuk mencapai kemakmuran *kan* juga perlu *support* dari bidang-bidang yang lain, bukan dimensinya bukan hanya ekonomi kalau sejahtera saja itu adalah ekonomi saja. Karena kalau di sini untuk ekonomi saja memang yang mampu kita bangun itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi di dalam membangun Indonesia itu saya kira ingin adanya kemakmuran dalam masyarakat kita dan hutang masuk. Bapak *acc* saya senang sekali, saya kira itu penting sekali.

Saya kira saya sudah menjawab semua pertanyaan dan saya terima kasih juga banyak komentar dan juga beberapa saran saya nampaknya Bapak-Bapak di sini juga nampaknya bisa menerima beberapa hal meskipun tentu ada banyak juga yang masih menjadi bahan perdebatan. Tapi kita masih punya forum, saya kira di Yogya nanti, untuk bisa lebih..., diskusi dua hari. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak yang bisa *expose*.

Terima kasih.

77. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Ibu Sri Adiningsih.

Jadi mengenai seminar yang di Yogya itu sebagian dari kami yang akan ke sana karena akan ada juga yang ke Banjarmasin, Pekanbaru, Semarang, tanggalnya berdekatan dengan topik yang juga menarik sama menariknya dengan ekonomi. Jadi, tanggal 25-26 di Yogya dan itu memang berterima kasih bahwa kita bisa melaksanakan itu dengan didukung sepenuhnya oleh ISEI. Saya rasa kita sudah sampai pada akhir daripada pertemuan kita pada hari ini.

78. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Pak Ketua, apakah di Yogya itu program kita Badan Pekerja atau program ISEI?

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Program kita. Jadi dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal bekerjasama dengan ISEI, sehingga ada pembicara untuk beberapa topik yang *series* liputannya itu nasional akan ada dari daerah-daerah lain juga datang. Dan juga mungkin salah seorang ekonom kita yang sedang ada di Amerika sebagai duta besar mungkin akan datang juga Pak Darajatun. Jadi, sebagai suatu masukan, bagaimana nantinya terserah Bapak-Bapak Panitia *Ad Hoc* I tentunya. Tapi itu pun tentunya sudah sesuatu hal yang berharga.

Jadi, sekali lagi kami menghargai dan terima kasih atas saran yang Ibu berikan dan mudah-mudahan nanti setelah dari seminar itu ada hal yang lebih *consize* lagi, lebih fokus lagi yang dapat kami, ini kami agak egois ini, kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan amendemen Undang-Undang Dasar sebagaimana ditugaskan oleh Sidang Umum kepada kami.

Dengan ucapan terima kasih tersebut dan terima kasih seluruh hadirin yang kami hormati, maka dengan ini Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ibu Sri Adiningsih dan tadi dengan Prof. Bungaran Saragih kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB